IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Puasa dan Haji

DAFTAR ISI

كتاب الصيام

KITAB PUASA

775. **Masalah**: Orang yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan puasa wajib seperti qadha Ramadhan, puasa nadzar, atau puasa *kaffarat* wajib, maka para walinya wajib membayar puasa tersebut[1] atas namanya, baik seluruh wali atau sebagiannya. Dalam hal ini wali sama sekali tidak berkewajiban memberikan makanan (*fidyah*)—baik si mayit selama hidupnya mewasiatkan hal itu maupun tidak-. Apabila si mayit tidak mempunyai wali, ahli warisnya memperkerjakan orang lain untuk mempuasakannya dengan imbalan yang diambil dari harta tinggalan sebelum digunakan untuk kepentingan lain. Hal ini harus dilakukan, baik selama hidupnya mayit mewasiatkan hal itu maupun tidak. Seluruh biaya tersebut diprioritaskan atas utang-piutang mayit.

Pendapat di atas dikemukakan oleh Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan ulama lainnya.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, "Apabila selama hidupnya mayit berwasiat untuk membayar puasanya dengan memberi makanan (fidyah) maka salurkanlah makanan atas namanya[2] kepada

---

[1] Dalam manuskrip nomor 16 disebutkan "Berpuasa atas namanya."
[2] Kata "Atas namanya" merupakan tambahan dari manuskrip nomor 14.

satu orang miskin sebagai ganti satu hari puasa. Apabila dia tidak berwasiat demikian, wali tidak berkewajiban melakukan itu.[3]"

Besarnya makanan pengganti satu hari puasa tersebut, menurut Imam Ahmad, adalah satu mud. Sementara menurut Imam Abu Hanifah adalah satu sha' selain beras atau setengah sha' beras atau tepung beras bagi setiap orang miskin.

Al-Laits senada dengan pendapat kami. Ketentuan di atas merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawih yang berlaku khusus dalam puasa nadzar.

Abu Muhammad menyatakan, Allah ﷻ berfirman,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) utangnya." (Qs. An-Nisa` [4]: 11)

Abdullah bin Yusuf dan Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami. Abdullah berkata, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Sa'id Al Aili dan Ahmad bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami. Abdurrahman berkata, Ibrahim bin Ahmad Al Farbari menceritakan kepada kami, al-Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Musa bin A'yun[4] menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami. Selanjutnya Musa dan Ibnu Wahb mempunyai sanad yang sama. Mereka berdua meriwayatkan dari Amr bin Harits, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far bahwa Muhammad bin Ja'far bin Zubair menceritakan kepadaku dari Urwah, dari Aisyah Ummul

---

[3] Dalam manuskrip nomor 16 disebutkan "Di dalamnya."

[4] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Ibnu Aiman." Ini salah.

Mu'minin[5], bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ *"Barangsiapa meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa maka walinya berpuasa atas namanya."* Redaksi ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, Hakam bin Utaibah dan Muslim Al Bathin dari Sa'id bin Jubair, Atha` dan Mujahid dari Ibnu Abbas, bahwa seseorang mengajukan pertanyaan kepada Nabi ﷺ Dia berkata, "Sesungguhnya[6] ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa sebulan. Apakah aku mengqadhanya?"[7] Rasulullah ﷺ menjawab, *"Seandainya ibumu mempunyai tanggungan hutang, apakah kamu akan melunasinya untuk ibumu?"* "Ya," jawabnya. *"Hutang Allah lebih berhak dilunasi,"* sabda beliau.

Abu Muhammad berkata, Al A'masy mendengar hadits tersebut dari Muslim, dari Hakam dan dari Salamah. Hakam dan Salamah mendengarnya dari Mujahid.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut: Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abdu bin Humaid dan Ali bin Hujr As-Sa'di menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Abd berkata, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami. Ali bin Hurj berkata, Ali bin Mushir menceritakan kepada kami. Selanjutnya Ibnu Numair, Sufyan dan Ali bin Mushir mempunyai sanad yang sama. Mereka meriwayatkan dari Abdullah bin Atha Al Makki, dari

---

5 Kata "Ummul Mu'minin" tidak terdapat dalam *Shahih Al Bukhari,* jilid: 3, hlm. 79, dan *Shahih Muslim,* jilid: 1, hlm. 315.

6 Kata "sesungguhnya" digugurkan dalam manuskrip nomor 14. kata ini terdapat dalam *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 315.

7 Kata "Atas namanya" tambahan dalam *Shahih Muslim.*

Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, "Ketika[8] saya sedang duduk di sisi Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seorang perempuan datang menemui beliau lalu berkata, 'Sungguh, aku telah bersedekah untuk ibuku dengan memerdekakakan seorang budak perempuan. Ibuku telah meninggal dunia.' Beliau bersabda, *'Engkau berhak mendapat pahala, dan waris wala'nya (budak tersebut) diberikan kepadamu.'* Dia bertanya, 'Wahai Rasulullah, dia (ibu) mempunyai tanggungan puasa sebulan, apakah aku boleh berpuasa atas namanya?' 'Berpuasalah kamu,' kata beliau. Dia bertanya lagi, 'Dia (ibu) juga belum melaksanakan haji sama sekali. Apakah aku boleh menghajikan dia?" Beliau bersabda, *"Berhajilah atas namanya."*

Ibnu Numair dalam riwayatnya menyebutkan, 'Dua bulan'. Para perawi sepakat dalam[9] seluruh redaksi hadits ini selain kata tersebut.

Abu Muhammad menyatakan, "Demikianlah keterangan Al Qur'an dan *sunan mutawatir* yang tidak halal dipersalahkan ini. Namun mereka semua berpendapat bahwa orang yang telah meninggal boleh dihajikan jika selama hidupnya dia mewasiatkan hal itu. Kemudian para ulama meriwayatkan bahwa mayit tidak boleh dipuasakan meskipun selama hidupnya dia mewasiatkan hal tersebut. Keduanya (haji dan puasa) merupakan amalan fisik. Dan, harta dapat digunakan untuk membenahi bagian haji dan puasa yang rusak, misalnya dengan menyembelih hewan hadyu, memberi makan orang miskin dan memerdekakan budak." Apakah mereka tidak mengikuti Al Qur`an, berpedoman dengan sunah[10] dan mencermati qiyas. Mereka mendasari pendapat tersebut dengan argumen-argumen berikut:

---

[8] Dalam *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 316 tertulis *"baina"* sebagai ganti *"bainama."* Penambahan *"ma"* berfungsi untuk menyempurnakan bunyi.

[9] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "di dalam" sebagai ganti "di aas."

[10] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "sunah" tanpa menambah kata sambung.

Di antaranya mereka menyebutkan firman Allah ﷻ, *"Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."* (Qs. an-Najm [53]: 39). Mereka juga menyebutkan sabda Rasulullah ﷺ, "إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: عِلْمٌ عَلَّمَهُ، أَوْ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ *"Apabila seseorang telah mati maka terputuslah seluruh amalnya selain tiga hal: ilmu yang diamalkan, sedekah jariyah, atau anak shalih yang mendoakannya."*

Mereka juga berargumen dengan atsar yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Razzaq, dari Ibrahim bin Abu Yahya, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Ubadah bin Nasiy bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ، وَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ *"Barangsiapa sakit dalam bulan Ramadhan dan tetap dalam kondisi sakit hingga dia meninggal dunia, tidak dikeluarkan makanan (sebagai ganti puasa)nya. Tetapi jika dia telah sembuh namun belum mengqadhanya hingga meninggal dunia, maka dikeluarkan makanan (sebagai ganti puasa)nya."*

Sebagian ulama menyatakan, diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas—mereka berdua meriwayatkan hadits tersebut—bahwa mereka tidak meriwayatkan hadits tentang puasa bagi mayit sebagaimana kalian riwayatkan dari jalur peiriwayatan Ibnu Abu Syaibah, dari Jarir bin Adul Hamid, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari seorang perempuan dari kalangan mereka yang bernama Umarah, bahwa ibunya meninggal dunia dengan meninggalkan tanggungan puasa Ramadhan. Umrah lalu bertanya kepada Aisyah, "Apakah aku mengqadhanya atas nama ibuku?" Aisyah menjawab, "Tidak perlu. Kamu cukup bersedekah untuknya setengah sha' kepada setiap orang miskin sebagai ganti sehari puasa."

Apabila pemilik khabar[11] meninggalkan hadits yang diriwayatkannya, ini mengindikasikan bahwa ia telah menasakh hadits tersebut: tidak boleh dialihkan pada asumsi lain. Sebab, seandainya ia dengan sengaja meninggalkan hadits yang telah diriwayatkannya[12], itu merupakan penodaan terhadap hadits, padahal mereka telah memohon perlindungan kepada Allah ﷻ dari hal tersebut. Mereka balik bertanya, "Apakah dia tidak dipuasakan seperti halnya tidak dishalatkan?"

Abu Muhammad menyatakan, semua ini merupakah bentuk penyimpangan yang sama sekali tidak dilandasi hujjah. Firman Allah ﷻ, وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ *"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."* (Qs. An-Najm [53]: 39) itu benar.[13] Hanya saja, bukankan Allah ﷻ juga menurutkan ayat, *"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) utangnya."* (Qs. An-Nisa [4]: 11). Allah ﷻ berfirman kepada Rasulullah ﷺ *"Agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."* (Qs. An-Nahl [16]: 44). Allah ﷻ pun berfirman, *"Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah."* (Qs. An-Nisa` [4]: 80).

Jadi, memang benar, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Demikian halnya ketentuan yang telah ditetapkan Allah ﷻ atau Rasulullah bahwa menusia memperoleh apa yang diusakan oleh orang lain untukknya, termasuk di dalamnya yaitu memuasakan orang lain.

Herannya, mereka lupa ketika berhujjah dengan ayat ini. Mereka menyatakan bahwa apabila seseorang menghajikan orang yang telah meninggal, memerdekakan budak untuknya, atau

---

[11] Dalam transkirpsi nomor 14. terulis "Hadits" sebagai ganti kata "khabar."
[12] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Meninggalkan apa yang diriwayatkan."
[13] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Adalah benar."

bersedekah untuknya, maka pahala semua amalan ini baginya namun hal ini tidak dibenarkan. Maka, jelaskan pendapat mereka sangat kontradiktif.

Apabila seorang dari kalangan mereka menyatakan, mayit boleh dihajikan jika semasa hidupnya ia mewasiatkan hal itu, karena ini masuk dalam kategori "Apa yang telah diusahakannya."

Kami menjawab, kalau begitu dia pun boleh dipuasakan, jika semasa hidupnya ia menwasiatkan hal itu, karena ini juga masuk dalam katagiri "Apa yang telah diusahakannya."

Apabila mereka menyatakan, pemberian harta benda dalam haji berfungsi untuk menambal kekuarangan dalam ibadah haji.

Kami menyatakan, pemberian harta benda dalam puasa pun berfungsi untuk menambal kekurangan dalam puasa, seperti memerdekakan budak dan memberi makanan. Seluruh pendapat yang bersumber dari mereka ini bercampur-baur, kontradiksi, dan aturan agama yang tidak[14] diperbolehkan oleh Allah ﷻ Mereka memperbolehkan memerdekakan budak dan bersedekah untuk orang yang meninggal—meskipun semasa hidupnya ia tidak mewasiatkan hal itu—. Dengan demikian, batallah penyimpangan mereka dengan argumen ayat ini (An-Najm 39).

Hadits Rasulullah ﷺ bahwa seluruh amal perbuatan mayit terputus kecuali tiga hal, adalah hadits *shahih*. Anehnya, mereka[15] tidak takut dicemooh berargumen dengan hadits ini.[16] Semoga saja ada orang yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya puasa wali untuk mengganti tanggungan puasa mayit merupakan amal perbuatan si mayit tersebut" sehingga mereka mengemukakan hadits ini sebagai bantahan yang di dalamnya hanya menyebutkan

---

[14] Dalam manuskrip nomor 14 terlutlis "Sesuatu yagn tidak diperbolehkan." Penambahan kata "Sesuatu" ini tidak bermakna.

[15] Dalam manuskrip nomor 16 tertuli "Yang mengherankan ketika."

[16] Kata "dengannya (hadits ini)" merupakan tambahan dari manuskrip nomor 14.

terputusnya amalan si mayit saja, tanpa menyingung sedikit pun tentang terputusnya amalan orang lain serta tidak melarang praktik tersebut. Dengan demikian, terungkaplah buruknya penyimpangan mereka dalam berhujjah dengan hadits ini secara global.

Adapun hadits Abdurrazzaq merupakan hadits yang tidak halal diriwayatkan kecuali sekadar untuk menjelaskan kelemahannya, karena ia mengandung tiga ilat. Pertama, ia hadits *mursal.*

Kedua, sanadnya terdapat Al Hajjaj bin Arthath, perawi yang gugur. Ketiga, salah seorang perawinya adalah Ibrahim bin Abu Yahya, dia pendusta.

Seandainya hadits tersebut *shahih,* tentu ia menjadi hujjah yang melemahkan pendapat mereka, bukan mendukungnya. Sebab, hadits ini menyebutkan kewajiban memberi makan orang miskin sebagai ganti puasa seseorang jika ia sembuh dari sakitnya kemudian meninggal dunia. Para ulama Maliki dan Hanafi tidak berpendapat demikian, kecuali jika si mayit selama hidupnya mewasiatkan hal tersebut. Jika ia tidak mewasiatan itu maka tidak berkwajiban memberikan makanan.

Apabila mereka menyatakan, maksud bolehnya menggantikan puasa orang yang meninggal dengan memberikan makanan itu adalah jika dia mewasiatkan hal tersebut.

Kami menjawab, kalian berdusta dan menambahi hadits yang bertentangan dengan kandungan pesannya, karena hadits ini hanya menyebutkan, *"Apabila dia meninggal dunia dan belum sempat sembuh, tidak perlu mengeluarkan makanan (sebagai pengganti puasa)nya."* Seandainya Rasulullah menghendaki adanya pengecualian tersebut (mayit mewasiatkan untuk memberi makan selama hidupnya) tentu beliau tidak memisah antara kasus berkelanjutannya sakit seseorang hingga meninggal yang berkonsekuensi kewajiban mengeluarkan makanan (sebagai ganti

puasanya) dan kasus orang yang sakit kemudian sembuh lalu meninggal dunia yang berkonsekuensi kewajiban mengeluarkan makanan (sebagai ganti puasanya). Sebab-jika pengecualian ini berlaku—apabila seseorang berwasiat untuk memberi makanan, meskipun ia tidak sembuh dari sakitnya hingga meningga, maka wajib dikeluarkan makanan (sebagai ganti puasanya). Dengan begitu, batallah penyimpangan mereka dengan hadits yang lemah ini, dan jusru menjadi hujjah yang melemahkan mereka.

Selanjutnya, penyimpangan mereka bahwa Aisyah dan Ibnu Abbas pernah meriwayatkan suatu hadits lalu meninggalkannya, adalah pendapat yang terbantahkan, dengan beberapa alasan berikut.

Pertama, Pendapat demikian tidak diperbolehkan, karena Allah ﷻ hanya mewajibkan kita untuk mengikuti riwayat seorang sahabat dari Nabi ﷺ, dan sama sekali tidak mewajibkan kita untuk mengikuti pendapat salah seorang dari mereka.[17]

Kedua, Terkadang seorang sahabat tidak mengikuti[18] hadits yang telah dia riwayatkan karena beberapa alasan, bukan sengaja melakukan maksiat. Misalnya seperti upaya penafsiran terhadap hadits[19] yang dia riwayatkan sesuai ijtihadnya, yang ternyata salah, lalu dia menarik hadits tersebut; atau dia lupa dengan hadits yang telah diriwayatkan lalu berfatwa dengan hadits yang berbeda, atau riwayat yang bersumber darinya bertentangan dengan hadits lain. Mereka berdua (Aisyah dan Ibnu Abbas) meriwayatkan hadits tersebut dari seorang sahabat. Semua itu mungkin terjadi. Karena itu, tidak halal meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan kepada kita untuk mengikutinya, yaitu sunah-sunah Rasulullah ﷺ,[20] untuk melakukan sesuatu yang kita tidak diperintahkan untuk mengikutinya. Seandainya

[17] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Mengikuti pendapat seseorang."
[18] Kata "Mengikuti" dibuang dalam manuskrip nomor 14.
[19] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Menafsirkan apa yang diriwayatkan"
[20] Dalam transkirpsi nomor 14 tertulis, "Dari sunah Rasul-Nya."

ilat-ilat ini tidak terdapat dalam hadits ini, tentu kita akan mengikutinya. Tetapi bagaimana mungkin, seluruh ilat tersebut bisa jadi ada di dalamnya? Pernyataan: "Ini mengindikasikan bahwa ia telah menasakh hadits tersebut" tidak berguna lagi, karena kontradiktif. Sebab, bisa dikatakan bahwa hadits tersebut bagi sahabat terkait merupakan dalil atas kelemahan riwayat yang bertentangan dengangnya, atau mungkin saja ia telah menarik hadits tersebut.

Ketiga, Mereka berargumen dengan pernyataan ini ketika ia sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Imam Syafi'i. Akan tetapi, jika pernyataan seorang sahabat bertentangan dengan pendapat salah satu dari para imam yang telah kami sebutkan ini, maka adalah sangat mudah bagi mereka untuk menyingkirkan pendapat sahabat dan menolak mengacu pada iwayatnya. Sikap ini mengindikasikan tipisnya kualitas agama dan sifat wara'.

Di antara hadits tersebut adalah, Aisyah ﵂.[21] pernah meriwayatkan, "Shalat diwajibkan dua rakaat-dua rakaat. Setelah Rasulullah ﷺ berhijrah, jumlah rakaat dalam shalat di rumah ditambah, sementara jumlah rakaat shalat dalam perjalanan tetap seperti semula."

Selanjutnya diriwayatkan dari Aisyah, dari jalur periwayatan yang paling *shahih*[22] tentang menyempurnakan rakaat shalat dalam perjalanan. Para ulama Hanafi dan Maliki berpedoman dengan riwayat Aisyah dan meninggalkan pendapatnya, jika Aisyah mengemukakan pendapat yang bertolakbelakang dengan apa yang diriwayatkan. Aisyah pernah meriwayatkan, "Perempuan manapun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya bathil." Suatu saat keponakan Aisyah menikah dengan Abdurrahman Mundzir bin Zubair tanpa izin ayahnya yang ketika itu berada di Syam. Mengetahui hal tersebut

---

[21] Tambahan "Radhiyallahu Anha" terdapat dalam manuskrip nomor 16.

[22] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Dari beberapa jalur periwayatan yang paling *shahih*."

ayahnya menentang keras pernikahan tersebut. Para ulama menyalahi pendapat Aisyah dan mengikuti riwayatnya. Aisyah juga meriwayatkan tentang keharaman susu pejantan, kemudian ia menghalalkannya. Kasus pertama, seseorang memerah susu pejantan lalu memberikannya kepada para saudari ipar (para istri saudara-saudara) Aisyah; kasus kedua, seseorang memerah susu pejantan lalu memberikannya kepada para keponakan (putri para saudari) Aisyah. Para ulama pun meninggalkan pendapat Aisyah dalam hal ini dan mengikuti riwayatnya.

Abu Hurairah meriwayatkan dari jalur periwayat yang tidak *shahih* tentang kewajiban qadha puasa bagi seseorang yang sengaja berbuka pada siang hari Ramadhan. Dalam riwayat yang *shahih* dari Abu Hurairah disebutkan, puasa sepanjang tahun (*shiyamud dahr*)[23] meskipun dia melakukannya tidak akan mencukupinya (sebagai ganti puasa Ramadhan), bila dia tidak mengqadhanya. Para ulama meninggalkan pendapat Abu Hurairah yang *shahih* dan merujuk riwayatnya yang lemah ini.

Abu Hurairah meriwayatkan tentang hukum air laut, *"Airnya suci dan bangkainya halal."* Kemudian kami meriwayatkan dari Abu Hurairah dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, dari Isma'il bin Ibrahim—dia Ibnu Ulayyah—dari Hisyam Ad-Dastawani, dari seorang kaum Anshar, dari Abu Hurairah, "Ada dua ari yant tidak cukup digunakan untuk mandi junub: air laut dan air pemandian (kolam)."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa zakat fitrah seberat dua mud gandum, dari jalur periwayatan yang tidak *shahih*. Sementara itu, keterangan ini *shahih* dari Ibnu Abbas berasal dari pendapatnya[24] bahwa zakat fitrah seberat satu sha' berar. Para ulama Hanafi meninggalkan pendapat Ibnu Abbas ini dan merujuk pada riwayatnya.

---

[23] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "*Shaumud dahr.*"

[24] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Dari riwayatnya" ini suatu kesalahan.

Kasus ini banyak sekali kami temukan dari mereka.[25] Sekelumit keterangan kami di depan cukup untuk membuktikan ketidak seriusan orang-orang dengan agamanya.

Keempat: Bisa kami katakan[26] mungkin saja orang yang meriwayatkan dari Aisyah tentang kewajiban memberi makan seperti halnya orang yang tidak sembuh dari sakitnya[27] hingga dia meninggal, maka dia tidak wajib dipuasakan.

Kelima, beberapa fatwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkenaan dengan riwayat tentang mempuasakan mayit yang mempunyai tanggungan puasa, sebagaimana akan kami paparkan nanti, *insya Allah.* Jadi, jelas dia (Ibnu Abbas) sungguh[28] telah lupa. Atau kasus lainnya yang lebih diketahui oleh Allah ﷻ dari orang[29] yang tidak kami bebani.

Berkenaan dengan masalah ini ada sejumlah pendapat dari kalangan ulama salaf.

Kami meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub as-Sikhtiyani, dari Abu Yazid al-Madani, bahwa seorang laki-laki menjelang kematiannya berkata kepada saudaranya, 'Sungguh, aku mempunyai tanggungan puasa dua kali Ramadhan (60 hari)." Saudaranya bertanya kepada Ibnu Umar. Beliau menjawab, "Berkurbanlah dua unta *badanah* yang dikalungi. Kemudian dia menanyakan perkara itu kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjawab, "Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman (Ibnu Umar). Apa hubungannya unta *badanah* dengan puasa. Berilah makanan atas nama saudaramu kepada enam puluh orang miskin."

---

[25] Dalam manuskrip nomor 16 terulis "Kasus dari mereka sangat besar sekali"

[26] Dalam transkrisi nomor 16 tertulis "*yaqulu*" dengan membuang kata "*an*" ini suatu kesalahan.

[27] Demikian tertera dalam *Al Ushul.* Pengertiannya jelas namun redaksi kurang bagus.

[28] Kata "sungguh" merupakan tambahan dari manuskrip nomor 14.

[29] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "dari sesuatu." Ini suatu kesalahan.

Abu Muhammad menyatakan, apabila pendapat Ibnu Umar tentang kurban dua ekor unta badanah bukan suatu hujjah, tentu perndapat Ibnu Abbas tentang memberi makan pun bukan hujjah: tidak ada bedanya. Mungkin saja orang tersebut tidak mampu menjalankan ibadah puasa, atau mungin dia dengan sengaja meninggalkan puasa dua kali Ramadhan tersebut, jadi dia tidak wajib mengqadhanya.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sulaiman at-Taimi bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Apabila seseorang meningga dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, makan sebagai gantinya walinya mengeluarkan makanan setengah sha' jelai untuk satu hari puasa.

Al Hasan menambahkan, jika dia tidak sembuh dari sakitnya hingga meninggal, ia tidak dikenai kewajiban apa pun. Namun, apabila dia sempat sembuh tatapi tidak mengqadha puasanya hingga meninggal dunia, walinya mengeluarkan makanan satu *makuk*[30] gandum dan satu *makuk* kurma.

Sejumlah ulama juga meriwayatkan, yaitu dengan mengeluarkan satu mud untuk sehari puasa. Dalam riwayat Al Hasan disebutkan, dalam kondisi demikian ia tidak dikenai kewajiban memberi makan maupun menqadha puasa. Dengan begitu, argumentasi para ulama Maliki dan Asy-Syafi'i dengan meninggalkan pendapat Aisyah dan Ibnu Abbas atas dasar riwayat tersebut, justru menjadi argumen yang melemahkan pendapat mereka. Sebab, mereka menyalahi Aisyah[31] dalam hadits ini sendiri tepatnya pada

---

[30] *Makuk* adalah ukuran satuan takaran. Kadarnya berbeda-berbeda sesuai istilah yang digunakan masyarakat di sejumlah negara.

[31] Dalam manuskripfi nomor 16 disebutkan "karena mereka menyalahi mereka berdua." Redaksi yang dipilih di sini sudah tepat dengan indikator pernyataan setelahnya, yaitu, "Jika meninggalkan pendapat Aisyah karena Hadits tersebut merupakan suatu *hujjah*."

pernyataannya[32] "Memberi makan untuk setiap sehari puasa setengah sha' kepaa seorang miskin." Mereka tidak menyatakan demikian. Jika meninggalkan pernyataan Aisyah karena hadits tersebut merupakan hujjah maka pernyataannya tentang setengah sha' juga *hujjah.* Sebaliknya, jika pernyataan Aisyah tentang setengah sha' itu bukan hujjah maka meninggalkan pernyataannya karena hadits tersebut juga bukan *hujjah.* Maka, jelaslah bahwa mereka hanya[33] berhujjah dengan pernyataan sahabat yang relevan dengan taklid mereka saja. Apabila pernyataan tersebut bertentangan imam yang mereka taklidi maka dengan mudah mereka menyalahi sahabat. Ini indikasi yang buruk. Kami berlindung kepada Allah dari tindakan ini.

Mengenai pernyataan Ahmad, kami telah meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Tsaur, Abdul Wahhab—dia adalah Ibnu Atha—menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah dan Rauh bin Qasim, dari Ali bin Hakam, dari Maimun bin Mahran, dari Ibnu Abbas, bahwa dia menyatakan tentang orang yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan puasa Ramadhan dan puasa nadzar selama sebulan, "Diberikan makanan kepada seorang miskin[34] sebagai ganti satu hari puasa, dan walinya melakukan puasa sebagai ganti puasa nadzarnya."

Dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Hakam Al Banani, dari Maimun bin Hahran, dari Ibnu Abbas, dia ditanya tentang seseorang yang meninggal dan dia mempunyai tanggungan puasa Ramadhan dan puasa nadzar satu bulan. Ibnu Abbas menjawab, "Memberikan makanan atas namanya sebagai ganti tanggungan puasa Ramadhan dan dipuasakan atas namanya sebagai ganti puasa nadzar." Sanad

[32] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "pada pernyataan mereka berdua." Redaksi yang dipilih di sini sudah tepat dengan indikatir pernyataan yang telah kami sebutkan di atas.
[33] Dalam manuskrip nomor 16 kata "hanya" ini digugurkan.
[34] Dalam transkpirsi nomor 14 tertulis "*miskinan.*"

hadits ini *shahih*. Apabila meninggalkan pernyataan Ibnu Abbas kerana meninggalkan haditsnya, adalah seuatu *hujjah*, maka mengambil pernyataan Ibnu Abbas sesuai pendapatnya juga termasuk hujjah. Apabila mengambil pernyataan yang sesuai dengan pendapatnya bukan hujjah, maka meninggalkan pernyataan yang ditinggalkannya juga bukan hujjah[35]. Di luar semua ini merupakan bentuk ketidakseriusan terhadap agama.

Adapun pendapat kami itu kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Tsaur, Abdu Wahhab menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah, dia berkata, mereka menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa dia berkata tentang orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa, 'Jika mereka (ahli warisnya) tidak mendapati makanan untuk disedekahkan atas namanya[36] maka walinya mempuasakannya. Ini pendapat Al Auza'i.

Dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, disebutkan bahwa jika seseorang meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa Ramadhan[37] sebagian walinya menqadhakan puasanya. Ma'mar berkata, "Hammad bin Abu Sulaiman berkata..."

Pendapat ini didukung oleh riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri bahwa siapa yang meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa nadzar maka sebagian walinya mempuasakan atas namanya.

·Abu Muhammad berkata, "Pernyataan sebagian[38] sahabat ﷺ. tidak lebih utama dari pernyataan sebagian sahabat lainnya. Seluruh riwayat yang kami paparkan di depan kontradiksi dengan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sebab, seluruh riwayat tersebut telah

---

[35] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Hujjah."
[36] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Suatu makanan yang mereka berikan."
[37] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "puasa sebulan."
[38] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Sebagian pernyataan para sahabat tidak.."

menetapkan apa yang telah diwajibkan tanpa mempersyaratkan mayit pada masa hidupnya mewasiatkan hal tersebut (memberi makan orang miskin, misalnya)."

Abu Hanifah dan Malik menyatakan, "Wali tidak dikenai kewajiban apa pun dalam kasus ini kecuali bila semasa hidupnya mayit berwasiat untuk memberi makan, maka wali menyedekahkan makanan atas nama si mayit." Kami tidak mengetahui seorang pun sebelum mereka yang menyatakan pendapat ini, kecuali satu riwayat dari Al Hasan. Itu pun justru riwayat yang berbunyi sebaliknya yang *shahih.*

Adapun pernyataan mereka "Tidak dipuasakan atas namanya sebagaimana tidak dishalatkan atas namanya" adalah bathil dan mengqiyaskan kesalahan terhadap kesalahan lain. Sebaliknya, shalat yang telah dinadzarkan mayit selama hidupnya, mesti dipenuhi oleh wali. Demikian pula shalat fardhu yang lupa dilakukan atau tertidur hingga habis waktu dan dia belum melaksanakannya[39] hingga meninggal dunia. Hal ini masuk dalam katagiri sabda Rasulullah ﷺ, فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى *"Hutang terhadap Allah lebih berhak untuk dilunasi."*

Anehnya, mereka semua sepakat tentang kesunahan shalat dua rakaat setelah thawaf atas nama mayit yang dihajikan. Pendapat ini jelas sekali merupakan sikap kontradiksi mereka.[40]

Demikian pendapat Ishaq bin Rahawaih tentang mengqadhakan shalat bagi mayit.

Asy-Syafi'i menyatakan, "Jika hadits tersebut dinilai *shahih*, kami akan menggunakannya.[41] Jika tidak *shahih*, maka wali

---

[39] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Atau belum melasakanakannya." Ini suatu kesalahan.

[40] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Darinya." ini suatu kesalahan.

memberikan makan atas nama mayit satu mud sebagai ganti satu hari puasa."

Pendapat kami untuk memperkerjakan orang lain untuk menunaikan tanggungan mayit yang tidak mempunyai wali dengan imbalan yang diambil dari harta peninggalan yang belum digunakan untuk kepentingan lain, lebih diprioritaskan atas segala hutang-piutang, itu didasari oleh sabda Nabi ﷺ, فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى *"Hutang terhadap Allah lebih berhak untuk dilunasi."*

Abu Muhammad berkata, "Adalah termasuk dosa besar ucapan seseorang, 'Justru, hutang terhadap manusia lebih berhak untuk dilunasi daripada hutang kepada Allah ﷻ[42]. Sungguh, dia mendengar ucapan ini.

776. Masalah: Apabila sebagian wali mayit melakukan puasa sebagai ganti tanggungan puasanya, itu telah mencukupi, sesuai keumuman pesan hadits dalam masalah tersebut. Jika wali si mayit terdiri dari beberapa orang lalu mereka mengundi untuk memilih siapa yang memenuhi tanggungan mayit, ini juga telah mencukupi. Hanya saja jika mereka semua berpuasa satu hari sebagai ganti tanggungan puasa mayit, itu tidak mencukupi, sesuai dengan firman Allah ﷻ

"Maka (wajib menganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Jadi, puasa tersebut harus dilakukan dalam hari yang berbeda. Seandainya seorang yang sakit tidka kunjung sembuh hingga dia

---

[41] Pada catatan pinggir transkirpisi nomor 14 terdapat paparan, "Para ulama muta'akhirin dari kalangan para murid asy-Syafi'i menyatakan hal tersebut berdasarkan wasiat-wasiatnya. Ini juga madzhab Syafi'i."

[42] Tambahan "*Azza wa jalla*" terdapat dalam manuskrip nomor 14.

meninggal dunia, maka baik wali maupun dirinya tidak dikenai beban apa pun. Sebab, hadits hanya menyebutkan orang yang meninggal dan punya tanggungan puasa. Sementara dalam kasus ini orang tersebut meninggal dan dia tidak mempunyai tanggungan puasa (karena sakit), sesuai dengan firman Allah ﷻ, لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Ketika dia tidak mempu melaksanakan puasa berarti dia tidak dibebani untuk itu. Dan, ketika dia tidak dibebani syariat agama maka dia meninggal tanpa meninggalkan tanggungan puasa.

Wali adalah orang yang mempunyai hubungan mahram dengan mayit tanpa diragukan.[43] Apabila saudara sepupu mayit (putra paman dari ayah) menggantikan puasanya, itu telah mencukupi baginya, karena ia termasuk wali si mayit. Apabila para wali enggan menggantikan puasa si mayit, mereka telah bermaksiat kepada Allah ﷻ dan mayit tidak dikenai sangsi apa pun atas tanggungan puasa tersebut, sebab Allah telah mengalihkan tanggungjawab itu darinya kepada para walinya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ *"Barangsiapa meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa maka walinya menggantikan puasanya."* Juga berdasarkan perintah Nabi ﷺ kepada seorang wali untuk berpuasa atas namanya.

777. Masalah: Apabila seseorang sengaja bernadzar agar nadzar tersebut dilimpahkan kepada walinya setelah dia meninggal, ini bukan nadzar. Baik dia maupun walinya, setelah dia meninggal, tidak dikenai kewajiban apa pun. Justru dengan perbuatan tersebut dia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ Riwayat berikut *shahih* dari Nabi ﷺ, yaitu hadits yang diceritakan oleh Abdullah bin Yusuf kepada kami,

---

[43] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Wali mereka bukan mahram."

Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdullah bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Musim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ali bin Hujr menceritakan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ayyub — dia adalah As-Sakhtiyani— menceritakan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

"Tiada pemenuhan atas nadzar dalam maksiat kepada Allah."[44]

Ali berkata, "Nadzar seperti ini baru disebut nadzar jika orang tersebut meniatkan nadzarnya untuk Allah ﷻ Dengan begitu ia wajib memenuhinya. Bila dia meniatkan nadzarnya untuk selain Allah ﷻ, ini termasuk perbuatan maksiat yang tidak halal dipenuhi, dan baik pelaku maupun orang lain tidak wajib menjalankannya. Hanya dari Allah segala taufik.

778. Masalah: Orang yang bernadzar melakukan puasa sehari[45] atau lebih sebagai wujud rasa syukur kepada Allah ﷻ, atau untuk mendekatkan diri kepada-Nya, atau jika dia sembuh dari sakit, atau jika Allah mewujudkan harapannya yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah di dalamnya, maka ia wajib memenuhi nadzar tersebut.

Allah ﷻ berfirman,

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

---

[44] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim secara panjang lebar, jilid I, hlm. 130.

[45] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis *"Shiyam yaumin."*

"Penuhilah janji-janji." (Qs. Al Maaidah [5]: 1)

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Thalhah bin Abdul Malik al-aili, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ *'Siapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah, hendaklah dia mentaatinya; dan siapa yang bernadzar untuk maksiat kepada Allah, janganlah dia bermaksiat kepada-Nya'."*[46] Ketentuan ini berlaku umum bagi seluruh jenis nadzar maksiat, seperti perempuan yang bernadzar untuk melakukan puasa pada saat haidh[47] atau berpuasa para hari raya dan seluruh tindakan maksiat sejenisnya.

779. Masalah: Apabila seseorang menadzarkan perbuatan yang bukan termasuk ketaatan dan bukan maksiat, seperti duduk di rumah si fulan atau makan roti isi atau sejenisnya, maka dia tidak wajib memenuhinya. Tidak ada ketentuan hukum dalam kasus ini[48] selain memohon ampunan kepada Allah ﷻ dari perbuatan ini. Sebab, yang mewajibkan nadzar adalah syari'at. Syari'at tidak mewajibkan sesuatu kecuali ada nashnya. Nash hanya menetapkan nadzar perbuatan taat saja.

780. Masalah: Dilarang bernadzar secara umum. Apabila seseorang melakukan nadzar ini, dia wajib memenuhinya, sebagaimana telah kami singgung di depan. Kami meriwayatkan dengan sanad tersebut yang bersumber dari Abu Daud, Utsman bin

---

[46] Lihat *Sunan Abu Daud,* jilid III, hlm. 228. Al Hafizh Al Mundziri menyatakan, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah."

[47] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis, "Hari haidhnya."

[48] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "tidak ada hukum untuk kasus tersebut."

Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdul Hami menceritakan kepada kami dari Manshur—dia adalah Ibnu Mu'tamir—dari Abdullah bin Murrah Al Hamdani, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ langsung melarang nadzar[49] dan beliau bersabda, لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ *'ia (nadzar) tidak menolak sesuatu. Sesungguhnya ia dikeluarkan dari orang yang bakhil.'* Sabda beliau, *'Sesungguhnya[50] ia dikeluarkan dari orang yang bakhil'* mengadung pengertian wajibnya memenuhi nadzar yang berkaitan ketaatan kepada Allah ﷻ.[51]

781. Masalah: Orang yang mengatakan "Wajib atasku karena Allah ﷻ puasa pada hari kesembuhanku" atau "pada hari si fulan datang" atau "hari aku dibebaskan dari penjara" atau kalimat sejenisnya, lalu apa yang diharapkannya tersebut (kesembuhan, datangnya si fulan dan bebas dari penjara) terjadi pada malam[52] atau siang hari, maka ia tidak wajib berpuasa pada hari tersebut, tidak

---

[49] Dalam syarah *Sunan Abu Daud* yang berjudul *Aun Al Ma'bud,* jilid III, hlm. 227, menukil dari Al Khithabi disebutkan sebagai berikut "Maksud larangan Nabi ﷺ terhadap nadzar yaitu menegaskan masalah nadzar dan memperingatkan tindakan menyepelekan nadzar setelah menetapkannya. Seandainya maksud larangan tersebut adalah mencegah nadzar agar tidak dilakukan, tentu pengertian tersebut membatalkan hukum nadzar dan menggugurkan keharusan memenuhi nadzar. Apabila dengan larangan tersebut hukum nadzar menjadi tindakan maksiat, tentu tidak wajib memenuhinya. Pengertian Hadits tersebut tidak lain adalah Nabi saw memberitahu para sahabat bahwa nadzar merupakan perkara yang tidak dapat menarik manfaat dengan segera (di dunia), tidak dapat melindungi mereka dari bahaya dan tidak dapat menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ Beliau bersabda, 'Jangan bernadzar jika dengan nadzar tersebut kalian berharap dapat menemukan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah terhadap kalian dan mengalihkan dari diri kalian sesuatu yang ditakdirkan akan membahayakan kalian. Apabila kalian melakukan hal tersebut, keluarlah darinya dengan cara memenuhinya. Sebab, sesuatu yang telah kalian nadzarkan wajib bagi kalian.' Inilah makna dan maksud hadits tersebut."

[50] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis *"annahu."* Ini suatu kesalahan.

[51] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Dalam ketaatan kepada Allah ﷻ."

[52] Kata "malam" dalam manuskrip nomor 16 dihilangkan. Ini suatu kesalahan.

wajib mengqadhanya dan tidak wajib melakukan puasa lainnya. Sebab, apabila yang diharapkan itu terjadi pada malam hari—berarti bukan siang hari—maka ia tidak diwajibkan melakukan sesuatu yang belum diwajibkan. Apabila sesuatu yang diharapkan itu terjadi pada siang hari, tentu ia tidak mungkin melakukan puasa yang belum diniatkan pada malam harinya dan belum didahului[53] ketetapan Allah ﷻ puasa itu kepadanya. Dia juga tidak wajib berpuasa pada akhir hari sebab ia belum diwajibkan atasnya. Demikian ini menurut pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Al Auza'i menyatakan, "Apabila si fulan datang pada siang hari, orang tersebut (nadzir) berpuasa selama waktu yang masih tersisa pada hari itu dan tidak harus mengqadhanya." Malik berpendapat, "Apabila si fulan datangan pada malam hari, nadzir[54] berpuasa pada keesokan harinya.

782. Masalah: Apabila dalam seluruh bentuk nadzar di atas ia mengucapkan 'Wajib atasku berpuasa pada hari tersebut selamanya', maka jika sesuatu yang diharapkan itu terjadi pada malam hari, dia tidak wajib berpuasa sebagaimana telah kami jelaskan. Sebab, ia belum mewajibkannya dan puasa pada malam hari tidak wajib, karena ia termasuk perbuatan maksiat. Apabila yang diharapkan itu terjadi pada siang hari, ia wajib memulai puasa pada hari tersebut, jika hal itu terjadi berulang-ulang sebagaimana[55] dia nadzarkan. Dia juga tidak wajib mengqadha puasa pada hari tersebut, karena itu berada di luar nadzarnya.

783. Masalah: Orang yang membatalkan puasa nadzar secara sengaja atau karena ada halangan (udzur), ia tidak wajib

---

[53] Dalam manuskrip nomor 14 disebutkan "tidak didahului"

[54] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "dia berpuasa pada siang harinya." Ini suatu kesalahan.

[55] Dalam manuskrip nomor 14 kata "Sebagaimana" dibuang.

mengqadhanya, kecuali bila ia nadzar akan mengqadhanya maka ia wajib mengqadha. Sebab, jika[56] ia tidak bernadzar untuk mengqadhanya, maka tidak boleh menetapkan seuatu yang tidak dinadzarkan, karena nash tidak mewajibkan hal tersebut.

784. Masalah: Orang yang nadzar berpuasa dua hari atau lebih, cukup baginya melakukan puasa tersebut secara terpisah, karena ini tidak menyalahi nadzarnya.

785. Masalah: Seandainya seseorang nadzar berpuasa selama seminggu atau berkata "Berpuasa sebulan," maka dia tidak boleh melakukan puasa itu kecuali secara berurutan dan memang harus demikian. Jika dia sengaja menyelingi puasa tersebut karena batal akibat ada udzur atau tanpa udzur, dia memulai puasanya dari awal lagi. Sebab, kata "Seminggu" dan "Sebulan" pasti terdiri dari beberapa hari yang berurutan, tidak terpisah-pisah. Selain itu, dia hanya dikenai kewajiban melakukan apa yang dinadzarkan, bukan yang tidak dinadzarkan. Apabila dia tidak melakukannya secara berurutan berarti dia belum menjalankan nadzarnya. Karena itu, ia wajib mengulang lagi.

786. Masalah: Orang yang nadzar berpuasa dua minggu atau berkata, "Dua bulan" tanpa bernadzar untuk melakukannya secara berturut-turut maka dia wajib berpuasa seminggu penuh secara beturut-turut serta berpuasa sebulan penuh secara berturut-turut, dan boleh memisah antara puasa satu minggu dan minggu berikutnya serta antara satu bulan dan bulan berikutnya, sebagaimana keterangan yang baru kami ulas di depan.

---

[56] Kata "Jika" digugurkan dalam manuskrip nomor 14. Ini suatu kesalahan.

Kecuali bila dia menadzarkan puasa tersebut secara bururutan maka dia wajib memenuhinya, karena itu nilai lebih dari suatu ketaatan.

787. Masalah: Apabila seseorang berpuasa sebulan pada pertengahan bulan maka dia wajib menyempurnakannya. Jika dia memulai puasa setelah masuk penanggalan, dia wajib berpuasa selama 29 hari secara berurutan dan mesti demikian, sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ, الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ *"Satu bulan adalah 29 hari."* Satu bulan adalah 29 hari, karenanya dia tidak boleh menambah sehari kecuali atas dasar nash. Namun tidak ada nash tentang itu. Dia hanya wajib berpuasa sesuai batasan waktu yang telah disebutkan seperti satu bulan atau lebih. Apabila dia bernadzar puasa setengah bulan, ia hanya wajib berpuasa 14 hari, karena tidak wajib berpuasa setengah hari (satu bulan 29 hari, setengahnya 14 1/2 hari) bagi orang yang menadzarkannya. Juga tidak boleh ditetapkan baginya puasa satu hari tambahan yang tidak dinadzari.

788. Masalah: Orang yang bernadzar puasa selama setahun, sejumlah ulama berpendapat bahwa dia harus berpuasa 12 bulan penuh tanpa menghitung bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Tasyriq. Pendapat ini, menurut kami, perlu ditinjau ulang[57]. Yang wajib menurut kami[58], ia tidak dikenai wajiban apa pun, karena fatwa ini menetapkan baginya sesuatu yang tidak dinadzarkan. Sebab, kata "satu tahun" tidak lain merujuk pada 12 bulan secara berturut-turut, tanpa dipisah-pisah. Ia tidak akan mampu memenuhi nadzarnya sebagaimana dia nadzarkan. Jadi, dia tidak boleh diwajibkan sesuatu yang tidak disanggupi, tidak dinadzarkan, tidak menyanggupi sesuatu

[57] Kata "Perlu ditinjau ulang" dalam manuskrip nomor 16 digugurkan. Ini suatu kekeliruan.

[58] Kata "Menurut kami" digugurkan dalam manuskrip nomor 14.

yang tidak mungkin dilakukan, dan sesuatu yang di luar kemampuannya. Allah ﷻ berfirman, لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Ulama yang mengklaim bahwa pendapat ini merupakan ijma, sungguh dia telah berdusta, karena dia tidak akan biasa menunjukkan riwayat dari seorang sahabat pun terkait masalah ini. Kami tidak mengetahui pendapat dari seorang tabi'in dalam masalah ini.

Abu Hanifah berkomentar dalam masalah ini, "Dalam setahun itu dia boleh tidak berpuasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Tasyriq, kemudian mengqadhanya."

Sementara itu, Zafar berpendapat bahwa orang itu tidak berpuasa pada hari-hari tersebut dan tidak perlu mengqadhanya.

Malik berpendapat, dia berpuasa dan tidak berpuasa pada hari-hari tersebut, tanpa perlu mengqadha puasa Ramadhan dan hari-hari tersebut, kecuali jika dia niat mengqadhanya.

Al-Laits menyatakan bahwa dia berpuasa dan mengqadha puasa Ramadhan dan berpuasa dua hari sebagai ganti idul Fitri dan Idul Adha, dan tetap berpuasa pada hari-hari Tasyriq.

Abu Muhammad menyimpulkan, pendapat-pendapat ini ada yang mewajibkan sesuatu yang tidak dinadzarkan dan tidak disanggupi orang itu, dan ada pula yang menggugurkan sesuatu yang dinadzarkan.[59]

Abu Muhammad menyatakan, apabila dia nadzar berpuasa pada hari-hari tersebut (Idul Fitri, Idul Adha dan Tasyriq) dan puasa Ramadhan sebagai ganti nadarnya, dia telah bernadzar sesuatu yang sesat, bathil dan sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam.

---

[59] Dari kalimat "Abu Muhammad berakta, pendapat-pendapat ini" sampai dengan "Sesuatu yang dinadarkan" digugurkan dalam trankripisi nomor 16. ini suatu kesalahan.

Maka, nadzar tersebut tidak mewajibkan dia untuk memenuhinya, karena itu nadzar maksiat. Dia juga tidak wajib berpuasa pada hari-hari tersebut, karena hal itu berada di luar nadzarnya. Setiap perbuatan taat yang tercampur maksiat maka seluruhnya menjadi maksiat, karena ia tidak melaksanakan ketaaatan sesuai yang diperintahkan Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena menjalankan agama." (Qs. Al Bayyinah [97]: 5)

Apabila seseorang nadzar berpuasa setahun selain bulan Ramadhan dan hari-hari yang dilarang berpuasa,[60] dia wajib memenuhinya, karena ini termasuk nadzar taat. Demikian halnya jika dia nadzar berpuasa Syawal, puasa Dzul Hijjah, atau puasa Sya'ban, maka dia tidak dikenai kewajiban apa pun, karena alasan yang telah kami kemukakan di depan. Lain halnya bila dia niat mengecualikan hari-hari yang tidak boleh untuk berpuasa, maka dia wajib menjalankan nadzar tersebut.

789. Masalah: Barangsiapa mempunyai kewajiban puasa hari tertentu karena nadzar maka jika bulan Ramadhan tiba, dia wajib berpuasa pada hari yang telah ditentukan tersebut karena Ramadhan, dan sama sekali bukan karena nadzar. Jika dia berpuasa pada hari itu karena nadzarnya atau karena bulan Ramadhan sekaligus karena nadzar, dia berdosa dan puasanya tidak mencukupi, baik untuk memenuhi nadzarnya maupun untuk menunaikan puasa Ramadhan. Sebab, perintah Allah ﷻ diprioritaskan atas nadzarnya. Artinya, dia tidak boleh berpuasa Ramadhan atau sebagiannya tanpa dasar sesuatu

---

[60] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "*'an shaumiha.*"

yang diperintahkan Allah untuk berpuasa dengan ikhlas sema-mata karena-Nya—hanya kepada Allah ﷻ kami memohon taufiq-. Dalam kasus ini dia tidak wajib mengqadhanya, sebagaimana alasan yang telah kami sebutkan di depan.

790. Masalah: Puasa yang paling utama[61] setelah puasa wajib adalah sehari puasa sehari tidak (puasa Daud). Sama sekali tidak dihalalkan bagi seseorang berpuasa lebih dari itu. Puasa lebih dari itu termasuk perbuatan maksiat, bagi orang yang berpedoman pada *hujjah* masalah ini[62]. Puasa terus-menerus (*dahr*) juga sama sekali tidak halal.

Abdurrahaman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muqatil menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mubara menceritakan kepada kami, Al Auza'i mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadaku, dia berkata, Abdullah bin Amr bin Ash[63] berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku[64],

يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أَلَمْ أُخبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛

---

[61] Dalam tranksripsi nomor 16 tertulis "*wa afhdal ash-shiyam.*"

[62] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "dengannya."

[63] Kata "bin Ash" merupakan tambahan dari manuskrip nomor 14.

[64] Kata "kepadaku" tambahan dari manuskrip nomor 16. redaksi ini sesuai dengan redaksi yang tertera dalam *Shahih Al Bukhari,* jilid II, hlm. 87.

وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ.

"Wahai Abdullah bin Amr, apakah aku belum dikabarkan bahwa kamu berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari?' Aku berkata, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"Jangan kamu lakukan. Berpuasa dan berbukalah, bangun pada tengah malam untuk beribadah dan tidurlah' karena sesungguhnya jasadmu mempunyai hak atasmu, sesungguhnya kedua matamu*[65] *mempunyai hak atasmu, sesungguhnya istrimu mempunyai hak atasmu, sesungguhnya orang yang berkunjung* [66]*kepadamu mempunyai hak atasmu. Sebenarnya cukup bagimu berpuasa tiga hari setiap bulan. Sungguh, bagimua setiap satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali. Karena sungguh*[67] *hal itu (seperti) puasa sepanjang tahun, seluruhnya. Maka aku sangat menekankan hingga sangat ditekankan kepadaku.*[68] Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh, aku masih merasa kuat." Beliau bersabda, *"Lakukanlah puasa Nabiyullah Daud dan jangan melebihi darinya."* Aku bertanya, "Apakah puasa Nabiyullah Daud itu?" Beliau menjawab, *"Puasa setengah tahun."*

Bersumber dari jalur periwayatan Bukhari, dari Abu Yaman Al Hakam bin Nafi', dari Syu'aib bin Abu Hamzah, dari Az-Zuhri, dari

---

[65] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "dan sesungguhnya bagi kedua matamu." Redaksi di sini sesuai dengan riwayat yang ada dalam *Shahih Al Bukhari,* yaitu Hadits riwayat al-Kasymihani.

[66] Dalam *Ash-Shihah* disebutkan, *Az-Zaur Az-Za`iruna* dikatakan *rajulun zairun* (seorang laki-laki yang berkunjung), *qaumun zaurun wa zuwwar* (sekelompok orang berkunjung) sama seperti kata *safirun, safrun* dan *suffarun,* juga kata *niswatun zaurun* (perempuan yang berkunjung). Kata *zaur* sama seperti *naum* dan *nauh.*

[67] Dalam Al Bukhari tertulis "Karena sesungguhnya itu."

[68] Sabda beliau *'Seluruhnya, Maka aku sangat menekankan lalu sangat ditekankan kepadaku"* tambahan dari *Shahih Al Bukhari,* jilid III, hlm. 87.

Sa'id bin Musayyab, dari Abdullah bin Amar, dari Rasulullah ﷺ, dia menyebutkan hadits di atas.

Dalam riwayat terebut disebutkan bahwa Abdullah bin Amr berkata kepada Nabi ﷺ "Sungguh, aku mampu melakukan yang lebih utama dari itu." Beliau bersabda, فَصُمْ يَوْمًا وَ أَفْطِرْ يَوْمًا *"Berpuasalah sehari dan berbuka sehari."* Aku berkata, "Sungguh, aku mampu melakukan yang lebih utama dari itu." Beliau bersabda, لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ *"Tidak ada yang lebih utama dari itu."*

Abu Muhammad menyatakan, memang *shahih* larangan Nabi ﷺ untuk berpuasa lebih dari puasa sehari dan berbuka sehari. Kami berlindung kepada Allah jangan sampai melanggar larangannya. Jika beliau telah mengabarkan bahwa tidak ada puasa yang lebih utama dari puasa Daud maka benar orang yang berpuasa lebih dari itu, keutamaannya berkurang. Jika keutamaannya berkurang maka leburlah tambahan tersebut tanpa ragu. Ia menjadi amalan yang tidak berpahala, malah justru mengurangi pahalanya. Maka, *shahih* bahwa puasa yang melebih puasa Daud tidak dihalalkan sama sekali.

Ali berkata, "Temasuk bagian dari bencana dalah pendapat sebagian orang yang berbicara tentang ilmu dengan sesuatu yang mengacam ilmu, bukan bermanfaat. Dia menyatakan, hadits ini telah diriwayatkan dan di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَ قَى *"Lakukanlah puasa Daud. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan dia tidak lari jika bertemu musuh.'* Dia lalu berkata, 'Sebenarnya ketentuan ini bagi orang yang tidak melarikan diri ketika bertemu musuh (di medan perang)'."

Abu Muhammad berkomentar, "Pernyataan tercela ini menghimpun dua jenis kesesatan:

Pertama: Pendustaan terhadap Rasulullah ﷺ dengan sesuatu yang tidak pernah beliau kabarkan. Justru, beliau telah memerintahkan puasa Daud kepada Abdullah bin Amr. Beliau menegaskan kepadanya bahwa tidak ada puasa yang lebih utama dari puasa Daud.

Kedua: Penafsiran dangkal yang tidak masuk akal. Sebab, sangat jelas bahwa orang yang tidak melarikan diri dari jalan Allah ketika bertarung dengan musuh lebih utama daripada orang yang melarikan diri. Dengan demikian, hukum yang lebih utama ialah tidak melebihi keutamaan dalam puasa dan menghindari hal tersebut. Ini adalah syariat iblis, bukan syariat Muhammad ﷺ.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Mu'adz—dia adalah Ibnu Mu'adz Al Anbari—menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit yang mendengar Abu Abbas—dia Saib bin Farrukh Al Makki—yang mendengar Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدِ

"Tidaklah berpuasa orang yang berpuasa terus-menerus."[69]

Kami meriwayatkan hadits tersebut dari jalur periwayatan Bukhari bahwa Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, lalu dia menyebutkan hadits ini dengan *sanad* tersebut. Di dalamnya terdapat redaksi, "Bahwa Rasulullah ﷺ

[69] Hadits ini telah dirangkan oleh penyusun. Lihat jilid I, hlm. 320, *Matn Shahih Muslim*.

bersabda, *'Tidaklah berpuasa orang yang berpuasa dahr (setahun penuh)"*

Bersumber dari jalur periwayatan Abu Qatadah dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau[70] bersabda—sebelumnya telah disampaikan kepada beliau tentan orang yang berpuasa setahun penuh—beliau menjawab, *"Dia tidak berpuasa dan tidak berbuka"* atau *"Dia tidak berpuasa dan tidak berbuka."*

Demikian pula ditetapkan dari jalur periwayatan Mutharrif, dari Abdullah bin Syikhkhir, dari ayahnya dan Imran bin Hushain, mereka berdua dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda tentang orang yang berpuasa setahun penuh, *"Dia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka."* Adalah *shahih* bahwa beliau menilai sia-sia puasa *dahr* dan tidak berbuka puasa.

Hadits-Hadits ini sangat jelas dan mutawatir yang tidak boleh diabaikan.

Di antara keanehan mereka adalah mereka berpendapat bahwa puasa *dahr* tidak diperbolehkan jika dilakukan terus-menerus tanpa berbuka selam beberapa hari yang dilrang untuk berpuasa. Kami menanggapi, orang yang menyatakan pendapat ini[71] berdusta, karena Rasulullah ﷺ mencegah dan melarang berpuasa lebih dari setengah tahu dan membatalkan pahala orang yang berpuasa lebih dari itu.

Abu Muhammad menyatakan, orang yang menyalahi kami[72] melakukan penyimpangan, yaitu dengan menyebutkan hadits Hamzah bin Amr Al Aslami bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, sugguh aku selalu berpuasa. Apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan?" Beliau menjawab, *"Jika kamu mau, berpuasalah; dan jika kamu mau, berbukalah."*

[70] Kata "bahwa beliau" merupakan tambahan dari manuskrip nomor 14.
[71] Lihat halaman 16 jilid ini.
[72] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Menyalahinya." Ini suatu kesalahan.

Berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Zaid bin Hubbab, Tsawab mengabarkan kepadaku dari Qais Al Ghifari, Abu Sa'id Al Maqburi menceritakan kepadaku, Abu Hurariah menceritakan kepadaku dari Usamah bin Zaid, dia berkata, "Rasulullah selalu berpuasa, sehingga dikatakan, 'Beliau tidak pernah berbuka'."

Abu Muhammad berkata, "Dua hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka, karena *sard* berarti puasa berturut-turut, bukan puasa lebih dari setengah tahun. Hal tersebut diperjelas[73] oleh hadits Abdullah bin Amr bin Ash yang telah kami sebutkan di depan dan hadits Aisyah. Yaitu hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim bin Hajjaj bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Sufyah bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Labid, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, Ummul Mukminin, tentang puasa yang dilakukan Rasulullah ﷺ Dia menjawab, 'Beliau selalu berpuasa, hingga kami mengatakan, 'Sungguh beliau berpuasa' dan juga berbuka, hingga kami mengatakan, 'Sungguh beliau telah berbuka.' Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam satu bulan yang lebih sering dari puasa beliau pada bulan Sya'ban. Beliau berpuasa pada seluruh bulan Sya'ban. Beliau selalu berpuasa Sya'ban kecuali dalam beberapa hari saja (beliau tidak berpuasa).'

Di sini Aisyah Ummul Mukminin menjelaskan *sard* yang disebutkan oleh Usamah dan keterangan yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Amr dalam haditsnya. Maka, batallah seluruh argumen hadits yang mereka kemukakan.

Mereka juga melakukan penyimpangan terhadap hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dari Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad, dari ayahnya,

---

[73] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Telah dijelaskan."

bahwa Aisyah pernah berpuasa setahun penuh (*shaumud dahr*). Aku berkata, "Benarkah dia berpuasa *dahr*?' Qasim bin Muhammad menjawab, "Dia berpuasa berturut-turut."

Bersumber dari jalur periwayatan Hamamd bin Salamah, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Umar selalu berpuasa secara berturut-turut."

Masih dari Ibnu Umar bahwa Umar melakukan puasa berturut-turut dua tahun sebelum kematiannya.

Bersumber dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ja'far bin Sulaiman —dia adalah Adh-Dhaba'i— dari Tsabit Al Bunani, dari Anas, dia berkata, "Abu Thalhah jarang sekali berpuasa pada masa Rasulullah ﷺ karena sering menghadapi musuh (jihad fi sabillah). Setelah Nabi ﷺ wafat, aku tidak pernah melihat dia berbuka[74] (tidak puasa) selain pada hari Idul Adha atau Idul Fitri."

Dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, dari Zubair bin Abdullah bin Umaimah[75], dari neneknya, dia berkata, "Utsman selalu berpuasa sepanjang tahun dan melaksanakan ibadah malam setelah tidur ringan pada permulaan malam."

Diriwayatkan dari Al Aswad, Urwah dan Ubaid bahwa mereka selalu berpuasa sepanjang tahun.

Abu Muhammad menyatakan, seluruh riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk memperkuat pendapat mereka. Menanggapi riwayat Aisyah رضي الله عنها, Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad telah membedakan antara puasa *dahr* (sepanjang tahun) dan puasa berturut-turut (*sardus shaum*), seperti telah kami jelaskan di muka. Riwayat yang ditetapkan dari Aisyah tidak lain adalah *sard*, yaitu berpuasa

---

[74] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Sedang berbuka."

[75] Demikian tertulis dalam *Al Ashliyyin*. Sementara dalam kitab *Rijalul Hadits* seperti *Al Mizan* dan *Tahdzib At-Tahdzib* tertulis "Ruhaimah."

berturut-turut, bukan puasa sepanjang tahun, meskipun riwayat dari Aisyah kadang *shahih* dan kadang tidak *shahih.*[76]

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Aisyah Ummul Mukminin pernah berpuasa pada hari-hari Tasyriq.

Demikian pula *shahih* dari Aisyah ra bahwa dia memilih untuk berpuasa pada *yaumus syak* (hari yang masih diragukan apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadhan atau belum karena langit tertutup mendung) pada akhir bulan Sya'ban. Seandainya riwayat yang tidak *shahih* dari Aisyah tentan puasa *dahr* menjadi *hujjah,* tentu riwayat yang *shahih* darinya tentang puasa pada hari-hari Tasyriq dan puasa pada *yaumus syak* juga bisa menjadi *hujjah.* Sebaliknya, jika riwayat ini tidak bisa mejadi *hujjah* maka riwayat pertama pun tidak bisa menjadi *hujjah.*[77]

Apabila mereka berkata, "Larangan Nabi ﷺ terhadap puasa pada hari-hari tasyriq merupakan hadits *shahih.*"

Dikatakan kepada mereka, "Larangan beliau terhadap puasa lebih dari setengah tahun juga *shahih,* demikian pula larangan berpuasa setahun penuh."

Hadits Umar hanya menyebutkan tentang *sard* daja, yaitu berpuasa secara berturut-turut, bukan puasa *dahr.* Bahkan, keterangan tentang pengharaman puasa *dahr* benar-benar *shahih* dari Umar. Hal ini sebagaimana kami riwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata, "Umar bin Khaththab mendengan kabar bahwa seseorang berpuasa sepanjang tahun (*dahr*), dia menemui orang itu lalu mencekokiknya dengan air susu. Umar langsung berkata, "Makanlah, hai orang yang

---

[76] Kalimat setelahnya berkaitan dengan kalimat ini: maknanya tidak terputus, tercekal.

[77] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "karena itu ia bukanlah *hujjah.*"

berpuasa *dahr*, makanlah hai orang yang berpuasa *dahr*!' Riwayat ini sangat *shahih* berasal dari Umar. Jadi, jelaslah bahwa pengharaman puasa *dahr* merupakan bagian dari pendapat Umar. Seandainya, menurut dia, praktik tersebut mubah, tentu Umar tidak akan melakukan bertindak demikian dan tidak akan menyuruh orang tersebut untuk berbuka.

Sementara itu hadits Utsman ternyata kedua periwayatnya, yaitu Zubair bin Abdullah bin Umaimah dan neneknya, tidak diketahui. Maka, hadits ini gugur.

Sedangkan hadits Abu Thalhah, kami meriwayatkannya dari jalur periwayatan Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Abu Thalhah pernah makan buliran es, padahal dia sedang berpuasa."

Abu Muhammad berkata, dalam hadits yang mereka simpangkan, bahwa Anas berkata, "Aku tidak melihatnya (Abu Thalhah) berbuka kecuali pada hari Idul Fitri atau Idul Adha" mengandung pengertian bahwa Abu Thalhah berpuasa pada hari Tasyriq. Apabila tindakan Abu Thalhah yang memakan buliran es saat berpuasa tidak menjadi hujjah, puasa *dahr* yang dia lakukan pun bukan hujjah. Sebaliknya, jika puasa *dahr* Abu Thalhah menjadi hujjah, tentu tindakan Abu Thalhah memakan buliran es dalam kondisi puasa juga menjadi *hujjah*. Dengan begitu, gugurlah seluruh penyimpangan yang mereka lakukan terhadap para sahabat ﷺ.

Mengenai hadits Al Aswad, kami meriwayatkan dari Waki', dari Syu'bah, dari Habib bin Utaibah bahwa Al Aswad berpuasa *dahr* dan berpuasa pada hari Tasyriq.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya bahwa dia berpuasa selama empat puluh atau tiga puluh tahun. Hisyam berkata, "Aku tidak melihatnya berbuka kecuali pada hari raya fitri atau hari raya kurban." Maka, hendanya mereka

mengikuti mereka berdua dalam soal berpuasa pada hari Tasyriq. Jika tidak demikian, kaum ini orang yang bermain-main (dalam masalah agama).

Ali berkata, "Adalah *shahih* dari Umar keterangan yang telah kami sebutkan tentang larangan puasa *dahr*, perintah Umar untuk membatalkan puasa *dahr,* dan pukulan Umar terhadap orang yang melakukan puasa itu."

Bersumber dari jalur periwayatan Syu'bah, dari Qatadah, dari Abu Tamimah Al Hujaimi, dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Barangsiapa berpuasa *dahr*, Allah menghimpitnya seperti ini (Abu Musa mengepal telapak tangannya)."

Bersumber dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Tamimah Al Hujaimi, dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Barangsiapa berpuasa *dahr,* neraka Jahanam menghimpitnya." Sufyan juga meriwayatakan sebuah musnad.[78]

Ali berkata, di antara lelucon mereka adalah pernyataan, "Artinya neraka Jahanam menghimpitnya sehingga dia tidak masuk."

Ali berkomentar, pendapat ini rancu dan dusta. Dibilang rancu, karena seandainya dia menghendaki pengertian ini seharusnya dia mengatakan "Disempitkan untuknya" (*Dhuyyiqat anhu*) bukan malah mengatakan "Menghimpitnya" (*Dhuyyiqat alaih*). Dikatakan dusta, karena seluruh riwayat yang disebutkankan para perawi berisi

---

[78] Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* menyatakan, "(Perhatian) Ibnu Hibban dan perawi lainnya meriwayatkan hadits Abu Musa Al Asy'ari, '*Barangsiapa berpuasa dahr, neraka Jahanam menghimpitnya seperti ini.* Dia mengisyaratkan bilangan sembilan puluh.' Ibnu Hibban berkomentar, 'Hadits ini ditujukan kepada orang yang berpuasa sepanjang tahun termasuk puasa pada hari raya dan hari Tasyriq.' Baihaqi yang didukung oleh Ibnu Khuzaimah menyatakan, 'Pengertian 'menghimpitnya' adalah disempitkan untuknya sehingga dia tidak masuk.' Dalam riwayat Thabrani dari Abu Walid terdapat keterangan yang memberi isyarat terhadap pengertian tersebut. Abu Bakar bin Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya menyebutkan Hadits ini dalam bab 'Orang yang Memakruhkan Puasa *Dahr'*."

peringatan dan larangan puasa *dahr*, lalu bagaimana dengan riwayat Syu'bah yang menyebutkan bahwa Allah hanya menghimpitnya saja?

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi dari Abu Ishaq bahwa Ibnu Abu An'am[79] berpuasa sepanjang tahun (*dahr*). Amr bin Maimun berkata, "Seandainya para sahabat Muhammad ﷺ melihat perbuatan ini, pasti mereka merajamnya."

Ali berkata, "Mereka mengklaim *ijma'* dengan jumlah ulama yang lebih kecil dari ini. 'Rajam' dilakukan dengan melemparkan kerikil, seperti yang pernah dipraktikkan oleh Ibnu Umar ketika dia melihat orang yang sedang berbincang-bincang saat Imam sedang berkhutbah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah dari Yahya bin Umar dan Al Hamdani dari ayahnya bahwa dia mendengar Abdullah bin Mas'ud yang ditanya tentang puasa *dahr*, dia memakruhkannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakrah dan A'idz bin Amr bahwa mereka berdua memakruhakan puasa Rajab. Dan ini berkonsekuensi, dan pasti, mereka tidak memperbolehkan puasa[80] *dahr*.

Ali berkata: Seandainya puasa ini mubah menurut Ibnu Mas'ud, dia tidak akan memakruhkanya. Sebab, perbuatan baik tidak akan dimakruhkan. Yang dimakruhkan hanyal perbuatan yang tidak memuat kebaikan dan pahala.

Diriwayatkan dari Sya'bi bahwa dia memakruhakan puasa *dahr*.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubari bahwa dia memakruhkan puasa satu bulan penuh selain puasa Ramadhan.

---

[79] Keterangan dalam *At-Tahdzib* menyebutkan, dia Abdurrahman bin Ziyad bin An'am, bukan Ibnu Abu An'am. Mungkin saja kata "Abu" adalah tambahan.

[80] Dalam manuskripni nomor 14 tertulis "*shaum*" sebagai ganti "*shiyam*.".

791. Masalah: Abu Muhammad berkata, kami menganjurkan puasa tiga hari dalam setiap bulan dan puasa hari Senin dan Kamis. Semua ini disunahkan selama akumulasi seluruhnya tidak melebihi setengah tahun. Adapun puasa tiga hari berdasarkan hadits yang telah kami sebeutkan baru saja dalam hadits Abdullah bin Amr bin Ash. Sementara puasa hari Senin dan Kamis berdasarkan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qasim bin Zakariya menceritakan kepada kami, Husain—dia adalah Al Ju'fi—menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Ashim, dari Musayyib—dia adalah Ibnu Rafi'--, dari Hafshah Ummul Mukminin, dia berkata, "Rasulullah ﷺ selalu berpuasa Senin dan Kamis."[81]

Makruh berpuasa satu bulan penuh selain bulan Ramadhan, sesuai keterangan yang telah kami sebutkan, yaitu praktik Rasulullah ﷺ.

Sebenarnya kami telah menyebutkan pernyataan yang sama baru saja dari Sa'id bin Jubair.

792. Masalah: Orang yang hanya melakukan amalan fardhu, itu sudah baik, sesuai dengan keterangan yang kami berikut ini. Yaitu sabda Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang bertanya tentang agama kepada beliau. Beliau lalu memberitahukan kepadanya tentang kewajiban puasa Ramadhan. Dia bertanya, "Apakah aku dikenai kewajiban lainnya?" Beliau menjawab,

"Tidak ada, kecuali kamu melakukan kesunahan." Pertanyaan dan jawaban yang sama ini terjadi dalam masalah shalat, zakat dan haji.

---

[81] Hadits ini disingkat. Lihat *Sunan An-Nasa'i*, jilid IV, hlm. 203. Redaksi berikutnya "Makruh berpuasa satu bulan penuh...dst" merupakan ucapan penyusun, bukan pernyataan Aisyah. Perhatikanlah!

Penanya lalu berkata, "Demi Allah, aku menambahi dan tidak akan mengurangi ini." Rasulullah ﷺ pun bersabda,

أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ

"Dia pasti bahagia jika berkata benar, dan masuk surga jika berkata benar."

793. Masalah: Kami mensunahkan puasa hari Asyura, yaitu tangal sembilan bulan Muharram. Jika dia berpuasa pada tanggal sepuluh setelahnya, itu juga baik.

Kami juga mensunnahkan puasa hari Arafah bagi orang yang sedang berhaji dan selainnya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mustsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ghailan bin Jarir yang mendengar Abdullah bin Ma'bad Az-Zimmani,[82] dari Abu Qatadah Al Anshari bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab, "*Ia melebur (dosa) setahun yang lalu dan yang sedang berlangsung.*"

Beliau ditanya tentan puasa hari Asyura? Beliau menjawab,

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

"Ia melebur (dosa) setahun yang lalu."

---

[82] Nama ini dinisbahkan kepada Zimman bin Malik bin Sha'b, kakenya Jahili.

Hadits ini disandarkan kepada Muslim. Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' bin Jarrah menderitakan kepada kami, dari Hajib bin Umar, dari Hakam bin A'raj, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tetang puasa Asyura. Dia menjawab, 'Apabila kamu melihat hilal bulan Muharram maka hitunglah dan berpuasalah pada hari kesembilan.' Aku bertanya lagi, 'Apakah seperti demikian Muhammad ﷺ melakukannya?' Dia menjawab, 'Ya'!"[83]

Hammad bin Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Daburi menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Atha mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata tentang hari Asyura, "Berbedalah terhadap Yahudi. Berpuasalah pada tanggal sembilan dan sepuluh (Muharram)." Apabila ditanyakan, "Atas dasar apa kalian menganjurkan puasa hari Arafah saat berhaji? Padahal, hadits berikut *shahih* dari jalur periwayatan Maimunah Ummul Mukminin bahwa dia berkata, 'Sesungguhnya orang-orang ragu apakah benar Rasulullah ﷺ melaksanakan puasa hari Arafah. Aku lalu membawakan beliau wadah susu (*hilab*).[84] Saat itu beliau sedang berhenti di tempat wuquf. Beliau lalu minum dari tempat susu itu, sementara orang-orang memandangnya'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hamdi bin Yahya Al Balkh, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Aku menemui Ibnu Abbas di Arafah. Dia sedang makan buah delima, lalu berkata, "Mendekatlah. Silakan

---

[83] Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim*, jilid I, hlm. 313 dengan tambahan pada bagian awalnya yang telah dibuang oleh penyusun. Abu Daud juga meriwayatkannya pada jilid II, hlm. 303.

[84] Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim* menyatakan, "*Hilab* adalah wadah untuk menadahi susu perah. Ia juga disebut *mihlab.*"

makan. Mungkin saja kamu sedang puasa. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak pernah berpuasa hari ini (Arafah)."

Dari jalur periwayatan Mu`ammal bin Ism'ail, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ism'ail bin Umayyah, dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar ditanya tentan puasa hari Arafah. Dia menjawab, 'Nabi ﷺ tidak pernah berpuasa hari itu, demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurahman bin Mahdi, Hausyab bin Uqail menceritakan kepada kami dari Mahdi Al Hiri Al Abdi, dari Ikrimah, dia berkata, Abu Hurairah berkata kepadaku, 'Rasulullah ﷺ melarang puasa hari Arafah di daerah Arafah.'

Bersumber dari jalur periwayatan Syu'bah, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dia berkata, aku mendengar Atha dari Ubaid bin Umair, dia berkata, Umar bin Khaththab melarang puasa hari Arafah.' Kemungkinan Abdullah bin Ma'bad Az-Zimmani mendengarkan hadits secara langsung dari Abu Qatadah[85] dipermasalahkan.

Kami berkata, hanya kepada Allah ﷻ kami memohon taufiq. Berikut tanggapan kami.

Rasulullah ﷺ memang belum pernah berpuasa Arafah. Untuk masalah ini kalian tidak punya *hujjah*, karena beliau ﷺ mempunyai keistimewaan khusus dalam masalah puasa. Beliau pun telah menginformasikan bahwa puasa Arafah dapat melebur dosa-dosa selama dua tahun. Kita tidak perlu menunggu setelah ini apakah beliau melaksanakan puasa Arafah atau tidak?

[85] Adz-Dzahabi dalam *Mizan Al I'tidal* menyatakan, "Abdullah bin Ma'bad Az-Zimmani tergolong *tabi'in*. Nasa'i menilainya tsiqah. Dia menceritakan Hadits dari Abu Qatadah. Al Bukhari berkata, 'Tidak diketahui kalau dia (Abdullah bin Ma'bad) pernah mendengarkan Hadits darinya (Abu Qatadah).' Pernyataan penyusun akan dipaparkan kemudian." Hlm. 19. Jadi, Abdullah *tsiqah*. Para perawi tsiqah dapat diterima. Riwayat mereka tidak boleh ditolak dengan asumsi. Lihat biografi Abdullah dalam *Tahdzib At-Tahdzib*, jil. VI, hlm. 40.

Yusuf bin Abdullah An-Numairi menceritakan kepada kami, dia berkata, Ahmad bin Muhammad bin Jasur menceritakan kepada kami, dia berkata, Qasim bin Asbagh menceritakan kepasda kami, Mutharrif bin Qais menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ kerap meninggalkan suatu amalan yang beliau sukai karena khawatir orang-orang mengamalkannya sehingga ia diwajibkan kepada mereka."

Adapun hadits Abu Hurairah tentang larangan puasa hari Arafah di daerah Arafah, diriwayatkan oleh Hausaib bin Uqail yang bukan perawi yang kuat[86] dari Mahdi Al Hijri[87] yang tidak dikenal (*majhul*). hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah.

Mengenai Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang meninggalkan puasa Arafah, sebenarnya sahabat yang lain pernah berpuasa Arafah. Hal ini sebagaimana hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi, dari Sahl bin Abu Ash-Shalt, dari Hasan Bashir, bahwa dia pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Dia menjawab, "Utsman bin Affan pernah melaksanakan puasa Arafah di hari yang sangat panas. Dia berteduh darinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salmah dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Shiddiq bahwa Aisyah Ummul Mukminin pernah melaksanakan puasa hari Arafah saat berhaji.

Hadits ini juga disandarakan kepada Hammad bin Salamah, Atha Al Khurasani menceritakan kepada kami bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar masuk menemi Aisyah Ummul Mukminin pada hari

---

[86] Sebagaimana dijelaskan oleh penyusun. Lihat biografinya dalam *Tahdzib At-Tahdzib,* jil. III, hlm. 65.

[87] Ibnu Ma'in ditanya tentang Mahdi Al Hirji, dia menjawab, "Aku tidak mengenalnya." Lih. *Tahdzib At-Tahdzib,* jil. XI, hlm. 324.

Arafah. Abdurrahman menuangkan air untuk Aisyah lalu berkata kepadanya, 'Berbukalah!" Aisyah berkata, "Aku berbuka? Sungguh, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ الْعَامَ الَّذِي قَبْلَهُ

'Puasa hari Arafah melebur (dosa) setahun sebelumnya'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hisyam bin Urwah bahwa Abdullah bin Zubair minta untuk dibawakan air pada petang hari Arafah ketika orang-orang pulang, kemudian dia pulang.

Ali berkata, "Ketika para sahabat berselisih pendapat maka harus dikembalikan kepasda sunah Rasulullah ﷺ kami telah meriwayatkan dari jalur periwayatan Bukhari, dari musaddad, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Syu'bah, dari Taubah, dari Muwarriq Al Ijilli, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar,[88] 'Apakah kamu pernah melakukan shalat Dhuha?' Dia menjawab, 'Tidak pernah/' Aku bertanya, 'Bagaimana dengan Umar?' Dia menjawab, 'Tidak.' Aku kembali bertanya, 'Bagaimana dengan Abu Bakar?' Dia menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Rasulullah[89] ﷺ bersabda, *"Tidak meragukannya."*

Orang yang memakruhkan puasa hari Arafah berdasarkan pernyataan Ibnu Umar "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak berpuasa hari Arafah, begitu juga Abu Bakar dan Umar," hendaknya ia memakruhkan shalat Dhuha dengan dalil yang hampir sama. Kedua jalur periwayatan ini *shahih*. Jika tidak demikian, berarti dia mempermainkan agama. Ada riwayat yang *shahih* bahwa Abu Bakar dan Umar belum pernah melakukan kurban, apakah dengan demikian mereka juga akan memakruhakan kurban?

---

[88] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari*, jilid II, hlm. 131.

[89] Dalam *Shahih Al Bukhari* jilid II, hlm. 131, tertulis "Nabi" sebagai ganti dari "Rasulullah."

Ali berkata, "Sangat mengherankan jika Nabi ﷺ yang telah mengeluarkan ancaman keras terhadap pelaku puasa *dahr* dan beliau tidak pernah mempraktikannya, lalu mereka justru menganjurkan dan memperbolehkannya. Kemudian berlaku keistimewaan Nabi ﷺ yang sangat khusus tentang puasa Arafah, lalu mereka memakruhkannya, dengan alasan beliau tidak pernah mempraktikannya, dan tidak memerintahkan secara khusus kepada orang yang sedang haji, bukan yang lain, untuk meninggalkannya, dan juga tidak mengkhususkan bagi orang yang tidak berhaji."

Adapun mengenai kemungkinan Abdullah bin Ma'bad mendengar hadits dari Abu Qatadah, perlu diketahui, Abdullah adalah perawi *tsiqah*—riwayat para perawi yang *tsiqah* diterima— tidak halal menolak riwayat mereka hanya dengan asumsi. Hanya kepada Allah ﷻ kami memohon taufiq.

794. Masalah: Kami mensunahkan puasa sepuluh hari pada bulan Dzulhijjah sebelum hari raya kurban. Hal ini berdasarkan riwayat yang diceritakan kepada kami oleh Humam, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kmai, Ibnu A'rabi menceriktan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari A'masy, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubari, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda, مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ فِيهِمُ الْعَمَلُ أَوْ أَفْضَلُ فِيهِنَّ الْعَمَلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ *"Tidak ada hari yang beramal pada hari tersebut lebih dicintai Allah—atau beramal pada hari tersebut lebih utama—dari sepuluh hari (bulan Dzulhijjah)."* Sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, Meskipun jihad?" Beliau menjawab,

وَلاَ الْجِهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

"Jihad tidak lebih utama darinya, kecuali orang yang keluar (berjihad) dengan jiwa dan hartanya lalu semua itu tidak kembali sedikit pun."

Abu Muhammad menyatakan, hari-hari itu adalah sepuluh hari bulan Dzulhijjah. Puasa merupakan amal kebajikan, dan puasa Arafah juga masuk kategori ini.

795. Masalah: Puasa hari Jum'at tidak dihalalkan kecuali bagi orang yang berpuasa pada hari sebelumnya (Kamis) atau hari setelahnya (Sabtu). Seandainya seseorang bernadzar puasa hari Jum'at maka nadzarnya batal. Andaikan seseorang sehari berpuasa dan sehari berbuka (tidak puasa) lalu giliran puasanya jatuh pada hari Jum'at, tetaplah berpuasa.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepda kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Husain—dia adalah Al Ju'fi—menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari Hisyam—dia adalah Ibnu Hassan—dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

"Jangan kalian mengistimewakan malam Jum'at untuk qiyamulail dari malam-malam yang lain; dan jangan kalian mengkhususkan[90] *hari Jum'at untuk berpuasa dari hari-hari lainnya, kecuali pada hari giliran puasa salah seorang dari kalian."*

---

[90] Imam Nawawi dalam *Syarh Muslim* berkata, "Demikian tertulis dalam redaksi aslinya *"Jangan kalian mengistimewakan (takhtashshu) malam Jum'at"* dan

Abdullah bin Rafi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Isma'il bin Mas'ud—dia adalah al-Jahdari--menceritakan kepada kami, Bisyr—dia adalah Ibnu Mufadhdhal—menceritakan kepada kami, Sa'id—dia adalah Ibnu Abu Arubah—menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abdullah bin Amr, dia berakta, "Rasulullah ﷺ mengunjungi Juwairiyah binti Harits pada hari Jum'at, sementara Juwairiyah sedang berpuasa. Beliau bertanya kepadanya, "*Apakah kemarin kamu berpuasa?*" "Tidak," jawab Juwairiyah. Beliau kembali berkata, "*Apakah besok kamu hendak berpuasa?*" "Tidak," jawab Juwairiyah. Beliau bersabda, "*Berbukalah!*"

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Jabir dan jalur periwayatan Juwairiyah Ummul Mukminin.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Junadah Al Azdi—dia meriwayatkan dari beberapa orang sahabat yang seluruhnya berasal dari Nabi ﷺ.

Sejumlah sahabat juga meriwayatkan hadits ini.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Sa'id Al Jarir, dari Abu 'Ala —dia adalah Ibnu Syikhkhir— bahwa Salman Al Farisi, sahabat Rasulullah ﷺ, berkata kepada Zaid[91] bin Shauhan, "Perhatikanlah malam Jum'at, apakah kamu tidak melakukan shalat (malam) pada malam tersebut?"

Ali berkata, kami tidak mengetahui dia mempunyai riwayat kontradiktif dari para sahabat.

"*Jangan kalian mengkhususkan (takhushshu) hari Jum'at.*" Kedua redaksi ini *shahih.*" Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim*, jilid I, hlm. 314.

[91] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Yazid." Ini suatu kesalahan. Sebab, Zaid adalah saudara Sha'sha'ah dan Saihan yang keduanya putra Shauhan. Zaid bin Shauhan masuk Islam pada masa Rasulllah ﷺ Dia mengikuti perang Jamal bersama Ali ؓ.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Syu'bah, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Qais bin Sakan, dia berkata, "Beberapa orang sahabat (murid) Ibnu Mas'ud bertemu dengan Abu Dzarr pada hari Jum'at. Saat itu mereka sedang berpuasa. Abu Dzarr berkata, 'Aku bermaksud (memberikan) sesuatu kepada kalian untuk membatalkan puasa, karena hari ini (Jum'at) hari raya. Qais bin Sakan pernah bertemu dengan Abu Dzarr dan belajar kepadanya."

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalbih bahwa dia melarang kita mengkhususkan diri untuk berpuasa pada hari Jum'at.

Bersumber dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Manshur, dari Mujahid, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Jangan berpuasa hari Jum'at, kecuali kamu berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya."

Demikian ini pendapat Ibrahim An-Nakah'i, Mujahid, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, dan lainnya. Ibrahim menyebutkan riwayat tersebut dari orang yang ditemuinya. Dia bertemu dengan murid-murid Ibnu Mas'ud.

Apabila dikatakan, kalian telah meriwayatkan dari jalur periwayatan Syaiban, dari Ashim, dari Zirr, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ berpuasa tiga hari pada setiap bulan, dan jarang sekali berbuka (tidak puasa) pada hari Jum'at.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Laits bin Abu Sulaim, dari Umar bin Abu Umari, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Jarang sekali aku melihat Rasulullah ﷺ tidak berpuasa pada hari Jum'at.[92] Dari jalur periwayatan Laits bin Abu Sulaim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jarang sekali aku melihat beliau berbukap ada hari Jum'at, sama sekali."

---

[92] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "*yaumul Jum'at.*"

Abu Muhammad menyatakan, Laits bukan perawi yang kuat.[93] Sementara hadits Ibnu Mas'ud berkualitas *shahih*. Pendapat seputar masalah ini seluruhnya sama. Tidak ada satu pun keterangan baik dari Rasulullah ﷺ, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, maupun dari Ibnu Abbas yang memperbolehkan berpuasa hari Jum'at secara khusus tanpa menyambung dengan puasa hari sebelum atau hari sesudahnya.

Kami tidak menolak puasa hari Jum'at jika disambung dengan puasa hari sebelum (Kamis) atau hari sesudahnya (Sabtu). Kami tidak halal mendustakan Rasulullah ﷺ, hingga kami meriwayatkan hadits yang tidak dikhabarkan oleh sahabatnya. Kami juga tidak halal menisbahkan suatu perbuatan* kepada beliau yang sebenarnya bertentangan dengan perintahnya, kecuali atas dasar penjelasan nash yang *shahih.* Dengan demikian, nash ini me-*nasakh* (menghapus) atau men-*takhsish* perintah tersebut. Allah ﷻ berfirman, memerintahkan Rasulullahh untuk mengucapkan, *"Aku tidak bermaksud menyalahi kalian terhadap apa yang aku larang darinya."* (Qs. Huud [11]: 88) Bagaimana mungkin kami tidak berpendapat seperti ini, padahal penjelasannya terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas dan Thawus dengan kualitas yang lebih *shahih* dari jalur periwayatan ini. Seperti halnya hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah.

Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, dia berkata, "Setiap kali bertemu dengan seseorang Ibnu Abas selalu melarang pengkhususan hari tertentu—maksudnya, berpuasa pada hari itu-." Larangan Ibnu Abbas terhadap puasa pada hari tertentu secara khusus, adalah *shahih.* Hari Jum'at dan hari lainnya masuk dalam larangan tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, bahwa dia tidak suka menentukan hari tertentu untuk berpuasa. Kami tidak mengetahui dari sejumlah sahabat yang kami

---

[93] Sebagaimana dinyatakan oleh penyusun. Lihat *Tahdzib at-Tahdzib,* jilid VIII, hlm. 465.

sebutkan riwayat yang menyalahi larangan pengkhususan hari Jum'at untuk berpuasa. Hanya kepada Allah ﷻ kami memohon taufiq.

796. Masalah: Seandainya seseorang nadzar berpuasa pada hari kesembuhannya, dan ternyata hari tersebut bertepatan dengan hari Jum'at, nadzarnya tidak berlaku, karena dia tidak berpuasa pada hari sebelumnya atau hari sesudahnya, atau tidak bertepatan dengan hari giliran puasa (bagi orang yang berpuasa Daud). Dia' tidak boleh melaksanakan puasa nadzarnya kecuali dengan salah satu dari dua cara ini, sebagaimana akan kami jelaskan nanti. Hanya kepada Allah ﷻ kami memohon taufiq.

797. Masalah: Sama sekali tidak dihalalkan puasa pada malam hari, juga tidak diperbolehkan puasa satu hari disambung dengan hari berikutnya tanpa diselingi berbuka (*wishal*). Diwajibkan bagi setiap orang untuk makan dan minum setiap hari (siang dan malam). Ini mesti dilakukan.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hamzah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Hazim menceritakan kepada kami dari Yazid—dia adalah Ibnu Hadi—dari Abdullah bin Khabbab, dari Abu Sa'id Al Khudhri, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,[94] لاَ تُوَاصِلُوْا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ *"Janganlah kalian menyambung (puasa). Siapa di antara kalian yang hendak menyambung (puasa) maka lakukanlah hingga waktu sahur."* Para sahabat berkata, "Engkau sendiri

[94] Dalam manuskrip nomor 16 kata "bersabda" digugurkan. Ini suatu kesalahan. Terdaksi ini terdalapat dalam *Shahih Al Bukhari*, jil. III, hlm. 84.

menyambung puasa, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, *"Aku tidak seperti keadaan kalian. Sungguh, tidak henti-hentinya pemberi makan memberiku makan dan pemberi minum memberiku minuman."*

Kami juga meriwayatkan musnad yang *shahih* dari jalur periwayatan Ummul Mukminin, Aisyah, Anas, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar. Mereka semua meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ hadits-Hadits ini memuat seluruh[95] pendapat yang telah kami kemukakan.

Abu Muhammad menyatakan, kami telah meriwayatkan tentang larangan menyambung puasa (*wishal*) dari Abu Sa'id Al Khudhri, Aisyah Ummul Mukminin, Ali dan Abu Hurairah. Kami juga meriwayatkan dari sebagian salaf tentan bolehnya menyambung puasa, sebagaimana hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf[96] menceritakan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ melarang *wishal.* Seseorang dari kalangan muslimin berkata, 'Engkau sendiri menyambung puasa, wahai Rasulullah ﷺ' Beliau bersabda, *'Siapa di antara kalian yang menyamaiku. Sungguh, Rabbku terus-menerus memberiku makanan dan minuman."* Ketika mereka enggan menghentikan puasa *wishal*, beliau pun melakukan *wishal* bersama mereka satu hari sampai hari berikutnya. Kemudian mereka melihat hilal, lalau beliau bersabda, *'Andai saja hilal terlambat,'*[97] *pasti aku menambah (jumlah puasa) untuk kalian."* Seolah beliau memberi contoh sebagai peringatan di kala mereka enggan menghentikan puasa *wishal.*

Diriwayatkan dari saudara peremuan Abu Sa'id Al Khudhri bahwa dia pernah menyambung puasa, dan saudaranya (Abu Sa'id) melarang hal itu. Ali berkata, "Dia adalah seorang sahabat, tanpa diragukan."

---

[95] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Sebagaimana."

[96] Kata "bin Auf" tamahaban dari manuskrip nomor 14.

[97] Dalam tranksripsi nomor 16 tertulis "meskipun terlambat"

Bersumber dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, Ammar bin Abu Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Zubair menyambung puasa selama tujuh hari. Pada malam ketujuh, dia minta dibawakan wadah berisi minyak samin. Dia lalu meminumnya, kemudian dihidangkan bubur *tsaridah*[98] yang di dalamnya terdapat dua potong tulang (*'arq*)[99], sementara orang-orang dihidangkan beberapa piring makanan (*jafan*)[100]. Abdullah bin Zubair berkata, "Ini murni dari hartaku, dan ini dari Baitulmal kalian."

Ibnu Wadhdhah pernah menyambung puasa selama empat hari.

Abu Muhammad berkata, keterangan ini menjelaskan bahwa tidak ada *hujjah* bagi seorang pun (yang melakukan puasa *wishal*), selain[101] Rasulullah ﷺ, baik ia sahabat maupun lainnya. Sejumlah sahabat pernah melakukan puasa *wishal* pada masa hidup Nabi ﷺ, dan mereka menafsirkan praktik tersebut dengan penafsiaran yang terlalu jauh. Bagaimana dengan praktik *wishal* yang dilakukan generasi sepeninggalan beliau? Bagaimana pula dengan praktik selain sahabat?

Orang yang menyalahi kekhususan Nabi ﷺ melakukan puasa hari Arafah serta larangan beliau terhadap pengkhususan puasa hari Jum'at —yang mereka tafsirkan bahwa beliau tidak berpuasa hari Arafah— ditambah dengan pernyataan Ibnu Mas'ud, 'Jarang sekali aku melihat beliau berbuka (tidak berpuasa) pada hari Jum'at, tidak ada bedanya dengan orang yang menyalahi larangan beliau terhadap puasa *wishal*. Ia menafsirkan bahwa Nabi ﷺ melakukan puasa *wishal*.

---

98 Penyusun *Lisan Al Arab* menulis, "*Tsarid* jenis hidangan terkenal. *Ats-tsard* artinya remukan, karena itu *tsarid* merujuk pada pengertian roti yang diremuk dan dilumat dengan air kendi. Di samping *Tsarid* ada juga *Tsaridah,* seperti dalam kalimat *'Akalna tsaridah dasmah'* artinya 'Kami telah makan sepotong *Tsarid*'."

99 *Arq,* tulang yang hampir seluruh bagian daingnya telah diambil. Bentuk jamaknya *'iraq*.

100 Bentuk jamak dari kata *jfanah* seperti kata *qas'ah,* arti tempat makanan.

101 Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "*duna*"

798. Masalah: Puasa pada hari *syak*, yaitu pada akhir bulan Sya'ban, dan puasa satu hari sebelum hari *syak* tidak diperbolehkan, kecuali bagi orang yang bertepatan dengan hari[102] giliran puasanya. Maka, dia boleh berpuasa pada dua hari tersebut karena alasan giliran hari puasanya, bukan karena hari itu hari *syak*, juga bukan karena khawatir hari itu telah masuk Ramadhan.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib menceritakan kepsa kami, mereka berdua dari Waki', dari Ali bin Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ *"Jangan kalian mendahului Ramadhan dengan puasa satu hari atau dua hari, kecuali seseorang*[103] yang selalu berpuasa. *Maka, hendaklah dia berpuasa."*

Kami telah menyebutkan perintah Rasulullah ﷺ agar tidak berpuasa sebelum melihat hilal, dari jalur periwayatan Ibnu Amr.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepadsa kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Amar bin Dinar, dari

---

[102] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis *"shauman."*

[103] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis *"rajulun"* dibaca *rafa'*. Ini benar karena kata tersebut berada dalam *kalam tam ghair mujab* (kalimat sempurna negatif). Redaksi ini sesuai dengan redaksi *Shahih Muslim*, jilid I, hlm. 299. Semenara itu, dalam manuskrip nomor 14 tertulis *"rajulan"* deibaca *nashab*.

Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ *"Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukanlah karena melihatnya (hilal). Apabila kalian tertutup mendung*[104]*, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari."* Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankan kami boleh mendahuluinya sehari atau dua hari?" Beliau marah dan bersabda, *"Tidak boleh!"*

Abu Muhammad berkata, "Aku berlindung dari amarah Rasulullah." hadits ini menjelaskan bahwa siapa pun dia, baik sahabat maupun bukan, tidak punya *hujjah* (untuk melakukan puasa hari *syakk*). Demikian ini pendapat satu kalangan salaf.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, "Sungguh, berbuka (membatalkan) puasa Ramadhan sehari kemudian mengqadhanya lebih aku sukai daripada aku [105]menambah puasa sehari yang bukan puasa Ramadhan."

Diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa dia melarang puasa hari yang masih diragukan (apakah sudah masuk Ramadhan atau belum, karena langit tertutup mendung sehingga hilal tidak terlihat).

Diriwayatkan dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Shilah bin Aysim bahwa dia mendengar keterangan Ammar bin Yasir tentang hari *syakk* di akhir bulan Sya'ban. Dia berkata, "Barangsiapa berpuasa pada hari ini, sungguh dia telah durhaka terhadap Abul Qasim (Rasulullah)."

Diriwayatkan dari Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Umar bin Khaththab, Ali bin Abu Thalib dan Anas bin Malik, tentang larangan berpuasa pada hari *syak*.

---

[104] Seperti dalam kalimat *Ughmia alaina Al Hilal wa ghamma'*. Bentuk fa'ilnya *mughman* dan *mughamman*. Artinya, mendung atau awan menghalangi penglihatannya. Juga seperti digunakan dalam kalimat *'Ghumma alaina'* mendung menghalangi kami.

[105] Kata *"an"* digugurkan dalam manuskrip nomor 16.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Dhahhak bin Qais bahwa mereka berdua berkata, "Seandainya aku berpuasa sepangjang tahu, pasti aku membatalakan puasa pada hari yang diragukan (*yaumusysyak*)."

Abu Muhammad menyatakan, pendapat yang berbeda diriwayatkan dari sebagian salaf, seperti hadits yang kami riwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia berkata, "Sungguh, berpuasa sehari pada bulan Sya'ban lebih aku sukai daripada batal sehari pada bulan Ramadhan."

Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, bahwa dia pernah berpuasa pada hari *syak*.

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami,[106] Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdu As-Salam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsqafi menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi', dia berkata, "Apabila malam ke-29 bulan Sya'bah telah masuk, Ibnu Umar mengirim seseorang untuk melihat hilal. Apabila awan atau mendung menghalangi pandangannya (sehingga tidak bisa melihat hilal), esoknya dia berpuasa. Dan jika, dia tidak melihat hilal dan pandangannya tidak tertutup mendung, esoknya dia tidak berpuasa. Diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nadhi bahwa dia pernah berpuasa hari *syak*."

Diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad bahwa dia tidak memakruhkan puasa hari *syak*, kecuali jika langit tertutup mendung sehingga hilal tidak terlihat.

---

[106] Kalimat "Ahmad bin Abdullah menceritakan kepada kami," tidak terdapat dalam manuskrip nomor 16. ini suatu kesalahan.

Diriwayatkan dari Hasan Bashri bahwa pada pagi hari *syak* dia berpuasa. Apabila pada pertengah siang hari ada kabar hilal telah terlihat, Hasan Bashri menyempurnakan puasanya. Jika tidak ada kabar itu, dia membatalkannya.

Pendapat tentang larangan puasa hari *syak* secara umum dikemukakan oleh Ibrahim An-Nakha'i, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, dan lain-lain.

Abu Muhammad berkata, "Perhatikanlah Ibnu Umar. Dia meriwayatkan bahwa dia tidak akan berpuasa (Ramadhan) sebelum melihat hilal. Kemudian beliau melakukan apa yang telah kami sebutkan di depan. Ulama yang berpendapat tentang praktik puasa hari *syak* berhujjah dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim, dari Ibnu Abu Syaibah, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari[107] Al Jariri, dari Abu 'Ala, dari Mutharrif[108], dari Imran bin Hushain, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seseorang, *"Apakah kamu berpuasa barang sehari dari rahasia bulan ini?'* Maksudnya, bulan Sya'ban[109] Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ *"Apabila kamu berbuka (selesai) dari puasa Ramadhan maka berpuasalah dua hari sebagai gantinya."*

Berdasarkan hadits yang kami riwayat dari jalur periwayatan Abu Daud, ahmad bin Hanba menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Taubah Al Anbari, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, bahwa Nabi ﷺ dalam satu tahun tidak berpuasa satu bulan penuh

---

[107] Kara "Dari" digugurkan dalam manuskrip nomor 16. ini suatu kesalahan.

[108] Kata "Dari Mutharrif" digugurkan dalam dua manuskrip. Kami menambahi kata tersebut mengacu pada *Shahih Muslim*, jilid I, hlm. 322 dan *Sunan Abu Daud*, jilid II, hlm. 370.

[109] Tambahan ini berasal dari *Shahih Muslim*.

selain pada bulan Sya'ban yang diteruskan dengan puasa Ramadhan.[110]

Dari jalur periwayatan Abdullah bin Abu Ala dari Au Azhar Al Mughriah bin Farwah, dia berkata, "Mu'awiyah bin Abu Sufyah berdiri menghadap orang-orang di kedai Mishal[111] yang berada di atas gerbang Himsh." Dia berkata, "Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah melihat hilal pada hari demikian dan deimkian. Kami berpuasa lebih dahulu. Siapa yang ingin melaksanakannya (puasa), lakukanlah." Malik bin Hubairah As-Siba'i berdiri lalu berkaata, "Wahai Mu'awiyah, apakah ini sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah, atau sesuatu menurut pendapatmu?" Mu'awiyah menjawab, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ

'Berpuasalah sebulan dari awal hingga akhirnya'."

Abu Muhammad berkata, Al Mughirah bin Farwah tidak dikenal.[112] Selain itu, jika riwayat ini *shahih*, di dalamnya tidak mengandung *hujjah* sama sekali, karena redaksi *"Berpuasalah satu bulan dan awal dan akhirnya"* yang dimaksud tentu bulan Ramadhan, bukan bulan yang lain. Kata سِرَّهُ disandarkan pada bulan Ramadhan.

Artinya, rahasia tersebut mungkin ada pada permulaan, akhir, atau pertengahannya[113] atau dimana pun. Ia bagian dari bulan Ramadhan, bukan Sya'ban. hadits ini tidak menyebutkan, *"Berpuasalah kalian awal dan akhir bulan Sya'ban."* Maka, batallah argumen tersebut.

---

[110] Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* menyatakan, "Al Mundziri berkata, 'Hadits tersebut diriwaytkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah.' Tirmidzi berkata, 'Hadits *hasan*'."

[111] Dalam *Al Qamus* disebutkan, *Ad-Dair* naman kedai milik Nashrani atau pemiliknya. Dalam *Taj Al Arusy* disebutkan, Mishal adalah nama seorang pria. Dia adalah ayah Ad-Dahna`, istri Al Ajjaj. Mungkin juga dialah yang membangun kedai ini atau pemiliknya.

[112] Lihat biografinya dalam *Tahdzib At-Tahdzib,* jil. XI, hlm. 367.

[113] Disebutkan dalam *Fath Al Wadud Syarh Sunan Abu Daud*

Mengenai hadits Ummu Salamah, hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah mereka. Sebab, setiap orang yang rutin melakukan puasa tertentu lalu hari giliran puasa itu bertepatan dengan hari *syak*, dia tetap boleh berpuasa, sebagaimana keterangan hadits yang telah kami sampaikan di depan. Puasa yang dilakukan Nabi ﷺ pada hari *syak* dan kebiasaan beliau menyambung puasa bulan Sya'ban dengan puasa Ramadhan hanya boleh diartikan sebagai puasa yang rutin beliau lakukan.

Sementara itu, hadits riwayat Imran berkualitas *shahih*, tetapi ia tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka. Sebab, kami tidak tahu dengan jelas apa yang dikatakan Nabi ﷺ kepada orang tersebut. Seandainya beliau berkata kepada orang itu, bahwa beliau berpuasa rahasia Sya'ban, apakah ini berarti beliau melarang atau menetapkan dia untuk melakukan itu? Syariat yang tegas dan jelas tidak boleh disanggah dengan asumsi atau dengan argumen yang tidak jelas. Bahkan, andai dalam hadits-Hadits di atas terdapat penjelasan yang konkret tentang bolehnya puasa hari *syak* di bulan Sya'ban, hadits tersebut tetap tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka. Sebab, puasa hari *syak* dan puasa lainnya memang boleh dilakukan pada awal Islam, karena puasa secara umum merupakan amal kebajikan. Ketika larangan Nabi ﷺ terhadap puasa dua hari sebelum Ramadhan, kecuali bagi orang yang bertepatan dengan hari giliran puasanya, itu *shahih*, maka *shahih*lah secara meyakinkan tanpa keraguan bahwa hukum pembolehan tersebut telah dinasakh dan dibatalkan. Demikian ini karena praktik puasa *syak* lebih dulu ada dari larangan beliau berdasarkan nash yang ada, sebab pengecualian beliau terhadap orang yang biasa berpuasa, untuk tetap berpuasa pada hari *syak*. Tidak dihalalkan mengamalkan sesuatu yang secara *shahih* telah dinasakh, tanpa ragu, juga tidak halal menyalahi dalil yang menasakh (*nasikh*). Siapa yang mengklaim bahwa hukum yang dinasakh telah berlaku lagi dan dalil yang menasikh batal, sungguh ia telah berdusta, bersandar

pada sesuatu yang tidak diketahui, dan menyatakan sesuatu tanpa dalil selamanya. Asumsi adalah pernyataan paling bohong.

799. Masalah: meneliti kepastian (*talawwum*) pada hari *syak* tidak ada gunanya. Sebab, apabila seseorang meneliti kepastian hari *syak* dengan niat puasa, berarti dia telah menyalahi perintah Rasulullah ﷺ untuk tidak berpuasa dan melanggar larangan beliau. Apabila penelitian itu dilakukan tanpa niat berpuasa, itu kerja keras yang sia-sia. Tidak makan[114] bagi orang yang tidak berpuasa adalah perbuatan percuma.

Kami meriwayatkan dari Anas dan sejumlah ulama yang ada bersamanya untuk menyegerakan berbuka pada permulaan hari *syak*.

800. Masalah: Berpuasa sunah pada tanggal 16 Sya'ban sama sekali tidak diperbolehkan, demikian pula bagi orang yang hari giliran (puasa)-nya[115] bertepatan dengan hari tersebut.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepad kmai, Abu Daud menceritakan kepadsa kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, dia berkata, "Abbad bin Katsir tiba di Madinah. Dia melangkah menuju majelis 'Ala bin Abdurrahman. 'Abbad menggengam tangan 'Ala lalu mengajaknya berdiri, kemudian Abbad berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya orang ini menceritakan dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُوْمُوْا *"Ketika bulan Sya'ban tinggal setengah, janganlah kalian berpuasa'."* 'Ala berkata, 'Ya

[114] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "untuk makan."
[115] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "puasa."

Allah, sesungguhnya ayahku menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah[116] bahwa Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu.[117]

Abu Muhammad menyatakan, demikian halnya Sufyan bin Ala meriwayatkan hadits tersebut. Ala adalah perawi *tsiqah*. Beberapa orang ulama seperti Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Sufyan bin Uyainah, Mis'ar bin Kidam dan Abu 'Umais meriwayatkan hadits dari 'Ala. Mereka semua berhujjah dengan hadits 'Ala. Ghamz bin Ma'in tidak menilai negatif 'Ala. Kita tidak boleh berasumsi bahwa Abu Hurairah telah menyalahi hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ Asumsi adalah pernyataan paling bohong. Barangsiapa[118] mengklaim dalam masalah ini terdapat ijma' ulama, sungguh ia telah berdusta.

Sejumlah ulama memakruhkan puasa pada paruh kedua bulan Sya'ban secara mutlak. Hanya saja pendapat *shahih* dan diyakini sesuai konsekuensi redaksi hadits ini adalah larangan berpuasa[119] pada paruh kedua bulan Sya'ban, dan tidak ada puasa yang kurang dari satu hari. hadits ini juga tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan berpuasa pada paruh pertama bulan Sya'ban, karena hal itu tidak dijelaskan. Bulan Sya'ban pasti berjumlah tiga puluh atau dua puluh sembilan

---

[116] Tambahan dari *Sunan Abu Daud,* jilid II, hlm. 273. Redaksi ini terdapat dalam manuskripisi nomor 14, hanya saja pentashhihnya memberi isyarat bahwa ia merupakan tambahan dalam manuskrip tersebut. Dia menandai bagian ini dengan pena. Kemungkinan yang benar, menurut pengamatanku, adalah menggugurkan redaksi ini, berdasarkan indikator pada akhir Hadits. Perhatikanlah!

[117] Demikian tertulis dalam kedua manuskrip. Redaksi yang ada dalam *Sunan Abu Daud* berbunyi "bersabda seperti itu." Al-Khithabi menyatakan, "Hadits ini dinilai mungkar oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Hadits Ala." Al-Mundziri berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Tirmidzi menyatakan, "Hadits ini hasan *shahih*." Abu Daud menyampaikan dari Imam Ahmad bahwa dia berkata, "Hadits ini mungkar." Imam Ahmad melanjutkan, 'Abdurrahamn—maksudnya, bin Mahdi—tidak menceritakannya.' Ada kemungkinan Imam Ahmad menilai mungkar dari segi periwayatnya, yaitu Ala bin Abdurrahman, karena para imam Hadits mengkritik Ala. Lihat biografi Ala bin Abdurrahman dalam *Mizan al-I'tidal.*

[118] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Dan Barangsiapa."

[119] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "*'an Ash-Shaum.*"

hari. Apabila berjumlah tiga puluh hari maka separuhnya adalah lima belas hari; bila berjumlah dua puluh sembilan hari maka separuhnya adalah pertengahan hari kelima belas, dan kita tidak dilarang berpuasa pada setengah hari berikutnya. Walhasil, larangan puasa tersebut dimulai dari hari keenam belas, tanpa diragukan lagi.

Apabila dikatakan, kalian telah meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Abu Umais, dari 'Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ: *"Apabila telah tiba pertengahan Sya'ban, tahanlah diri kalian dari puasa sampai tiba bulan Ramadhan."*

Kami menjawab, "Ya, larangan hadits ini mungkin berlaku untuk seluruh hari pada paruh kedua Sya'ban; mungkin juga berlaku untuk sebagian hari pada paruh kedua Sya'ban. Dua kemungkinan ini tidak ada yang lebih utama bila ditilik dari *zhahir* redaksi hadits. Sebelumnya, kami telah meriwayatkan pendapat kami ini dari pernyataan Ummu Salamah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah berpuasa Sya'bah yang disambung dengan puasa Ramadhan; dan pernyataan Aisyah Ummul Mukminin bahwa beliau ﷺ berpuasa Sya'ban hampir satu bulan penuh. Pernyataan dua orang ini berkonsekuensi bahwa Nabi ﷺ selalu melaksanakn puasa Sya'ban. Jadi, seluruh hadits ini wajib digunakan, dan sama sekali tidak bisa dibenturkan satu sama lain. Maka dapat disimpulkan, berpuasa sebagian besar Sya'ban yang dianjurkan itu *shahih* adanya; dan berpuasa pada akhir bulan Sya'ban juga *shahih* adanya. Dengan demikian larangan puasa tersebut hanya berlaku pada hari keenam belas bulan Sya'ban, seperti telah kami singgung di depan. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

Orang yang mengklaim adanya nasakh pada hadits 'Ala, sungguh dia telah berdusta dengan bersandar pada sesuatu yang tidak diketahui. Hanya kepada Allah kami memohon kekuatan. Kami telah mengulas pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik dan

Asy-Syafi'i. Suatu pendapat tidak pernah dilontarkan oleh orang sebelum mereka. Namun, sebagian besar pendapat mereka hanya didasari logika, bukan nash.

Di antara pendapat yang dikemukakan Abu Hanifah adalah, mengusap kepala dalam wudhu kira-kira seluas tiga jari itu telah mencukupi, kurang dari itu tidak mencukupi. Dalam kesempatan lain, Abu Hanifah mengatakan, seperempat kepala, dan kurang dari itu tidak mencukupi. Mengusap kepala seluas tiga jemari telah mencukupi. Sedangkan mengusap kepala seluas dua jari tidak mencukupi, begitu juga dengan satu jari.

Mereka memperbolehkan istinja dengan kotoran binatang.

Pernyataan Abu Hanifah lainnya adalah: empedu dan air yang keluar dari rongga perut (lambung) membatalkan wudhu, jika salah satu dari keduanya memenuhi mulut. Jika hanya sedikit, ia tidak membatalkan wudhu. Demikian pula muntah secara sengaja dan darah yang keluar dari rongga perut membatalkan wudhu, jika mendominasi ludah, meskipun tidak memenuhi mulut. Sedangkan lendir (dahak) yang keluar dari rongga perut tidak membatalkan wudhu, meskipun memenuhi mulut.

Abu Hanifah berpendapat tentang zakat kuda: jika menghendaki muzakki bisa memberikan sepuluh dirham dari setiap ekor kuda betina atau jantan, atau campuran keduanya. Jika menghendaki muzakki juga boleh menaksir harga kudanya lalu memberikan lima dirham dari setiap dua ratus dirham harga taksiran. Dia tidak perlu memberikan apa pun dari seekor kuda jantan.

Pendapat Abu Hanifah lainnya menyebutkan, zakat wajib dikeluarkan dari seluruh hasil bumi, baik hasil panennya sedikit maupun banyak, selain kayu bakar, bambu, rumput dan tebu. Apabila hasil bumi ini berasal dari tumbuhan yang ditanam di rumah, ia tidak dikenai zakat.

Seluruh pendapat ini tidak pernah dikemukan oleh seorang pun sebelumnya.

Seperti halnya pendapat Malik bahwa orang yang meninggalkan tiga takbir atau tiga *tasmi'ah* (*sami'allahuliman hamidah*) maka shalatnya batal. Apabila dia meninggalkan dua takbir atau dua *tasmi'ah*, atau kurang dari itu, shalatnya tidak batal.

Begitu juga pendapat Malik tentang zakat hasil bumi bahwa segala jenis biji-bijian tidak wajib dizakati. Dia juga berpendapat bahwa kewajiban zakat gugur sebab kematian muzakki, kecuali zakat pada tahun tersebut. Termasuk juga pendapat bahwa zakat fitri boleh berupa biji-bijian.

Sementara itu Asy-Syafi'i mengeluarkan pendapat bahwa ada jenis biji-bijian yang wajib dizakati ada pula jenis biji-bijian yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Selain itu, menurutnya, ada biji-bijian yang boleh digunakan sebagai zakat fitri, ada juga yang tidak boleh.

Asy-Syafi'i juga berpendapat, air sebanyak 500 liter yang terkena najis tidak akan menjadi mutanajis, kecuali jika berubah sifat-sofatnya. Apabila jumlah air kurang dari itu—meskipun hanya kurang sebobot uang satu dirham—ia bisa menjadi mutanajis, walau sifar-sifat air tersebut tidak berubah.

Sepengetahuan kami, seluruh pendapat di atas belum pernah dikemukakan seorang pun sebelumnya.

Andai kita meneliti pendapat masing-masing dari mereka seperti yang disebutkan ini, akan lahir ribuan pertanyaan yang diajukan kepada Abu Hanifah dan Malik, dan dua ratus pertanyaan untuk Asy-Syafi'i. Hanya kepada Allah ﷻ kami memohon kekuatan.

801. Masalah: Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, baik itu puasa fardhu maupun sunah, hukumnya tidak halal. Demikian ini pendapat jumhur ulama.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Abdullah bin Aun, dari Ziyad bin Jubair, dia berkata, seseorang bertanya kepada Ibnu Umar tentan orang yang nadzar berpuasa yang ternyata bertepatan dengan Idul Adha atau Idul Fitri. Ibnu Umar menjawab, "Allah ﷻ memerintahkan untuk memenuhi nadzar, tetapi Rasulullah ﷺ melarang berpuasa pada hari ini."

Kami meriwayatkan dari Atha tentang orang yang nadzar berpuasa bulan Syawwal. Caranya, ia berbuka (tidak puasa) pada hari Idul Fitri kemudian sebagai gantinya ia berpuasa sehari pada bulan Dzulhijjah berikut memberi makan kepada sepuluh orang miskin.

Ali menyatakan, Allah ﷻ hanya memerintah untuk memenuhi nadzar, bila bernadzar perbuatan taat, bukan maksiat. Apabila larangan Nabi ﷺ terhadap puasa hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau hari yang dilarang berpuasa, itu memang *shahih*, maka berpuasa pada hari tersebut termasuk maksiat. Dan, Allah ﷻ sama sekali tidak memerintahkan kita untuk memuhi nadzar maksiat. Ada banyak hadits *shahih* yang menjelaskn kasus ini.

Di antaranya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Bukhar, dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid *maula* Ibnu Azhar, dia berkata, "Aku memperingati hari raya bersama Umar bin Khaththab ؓ.[120] Umar berkata, 'Dua hari ini dilarang oleh Rasulullah ﷺ untuk digunakan berpuasa: yaitu hari berbukan kalian dari puasa kalian (Ramadhan) dan hari terakhir nusuk kalian saat kalian makan-makan'."

---

120 Tambahan dalam *Shahih Al Bukhari,* jiid III, hlm. 93, terbitan *Idarah Ath-Thiba'ah Al Muniriyah.*

Juga termasuk hadits *shahih* adalah riwayat yang bersumber dari jalur periwayatan Abu Huraraih dan Abu Sa'id, berupa musnad.

Muhammad bin Hasan dalam riwayat Hisyam bin Ubaidillah berkata, "Barangsiapa nadzar berpuasa sepanjang tahun (*dahr*) padahal yang ia maksudkan adalah sumpah, maka dia wajib berpuasa *dahr* dan berbuka pada hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyriq, serta tidak wajib memberikan makanan. Akan tetapi, diwasitkan setelah kematiannya untuk memberikan makanan atas namanya setengah sha' sebagai ganti satu hari puasa."

Pendapat ini rancu dan tidak bisa diperhitungkan.

802. Masalah: Berpuasa pada hari Tasyriq, yaitu tiga hari setelah hari raya Idul Adha (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah), tidak diperbolehkan baik sebagai puasa qadha Ramadhan, puasa nadzar, puasa kafarah maupun puasa bagi orang yang berhaji *tamattu'* yang tidak mampu memberikan *hadyu.* Demikian ini pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Malik berpendapat, orang yang berhaji tamattu' tersebut boleh melakukan puasa pada seluruh hari Tasyriq (sebagai ganti hadyu). Sementara orang yang nadzar berpuasa tidak boleh berpuasa pada hari tersebut selain pada hari ketiga saja (tanggal 13 Dzulhijjah). Selain itu, pada hari-hari tersebut juga tidak diperbolehkan melakukan puasa sunah apa pun, tidak pula puasa kafarah.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepasda kami, Ibnu Al Arabiy menceritakan kepadsa kami, Abdu Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi[121] menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin

---

[121] Tambahan dari *Sunan Abu Daud,* jilid II, hlm. 295.

Hadi,[122] dari Abu Murrah *maula* Ummu Hani` bahwa dia bersama Yazid bin Abdullah bin Amr bin Ash masuk menemui ayahnya,[123] Amr bin Ash. Ia menyuguhkan makanan kepada mereka berdua[124]. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku sedang berpuasa." Amr bin Ash berkata kepadanya, "Makanlah. Hari ini[125] waktu di mana Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk berbuka (tidak berpuasa) dan melarang kita untuk berpuasa." Malik menyatakan, "Yaitu hari-hari Tasyriq."

Hammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepasda kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kmai, Bakar—dia adalah Ibnu Hammad—menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari Bisyr bin Suhaim, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahnya untuk menyeru pada hari-hari Tasyriq,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

"Bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin, dan bahwa ia (hari Tasyriq) adalah hari untuk makan dan minum."

Abu Muhammad berkomentar, pemilahan Malik antara tidak bolehnya berpuasa pada dua hari pertama (tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah) dah bolehnya berpuasa bagi orang yang bernadzar puasa pada hari ketiga (13 Dzulhijjah), tidak punya landasan dalil. Hal

---

[122] Dalam dua manuskrip tertulis "dari Yazid bin Abdullah bin Hadi" dengan menggugurkan "Usamah bin." Kami menambahi redaksi ni dengan mengacu pada *Tahdzib At-Tahdzib,* jilid XI, hlm. 339. Dalam *Sunan Abu Daud,* jilid I, hlm. 295 tertulis "Dari Yazid bin Hadi."

[123] Tambahan terdapat dalam *Sunan Abu Daud,* jilid II, hlm. 295.

[124] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "dia mendekatkan kepadanya." Redaksi dalam buku ini lebih sesuai dengan redaksi *Sunan Abu Daud.*

[125] Dalam *Sunan Abu Daud,* tertulis "Dia lalu berkata, 'Makanlah!" Dia berkata, 'Aku sedang berpuasa.' Amr berkata, 'Makanlah! Karena ini..."'

tersebut jika adal orang yang menyebutkan hadits yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Isa—dia adalah Ibnu Abu Laila—dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair dan Salim bin Abdullah bin Umar. Urwah berkata, dari Aisyah. Sedangkan Salim berkata, dari ayahnya. Selanjutnya sanad mereka berdua sama. Mereka berdua berakta, "Tidak ada keringanan untuk berpuasa pada hari-hari Tasriqi keculai bagi orang yang tidak mendapati hewan *hadyu.*"

Yahya bin Salim menyandarkan hadits ini dari Syu'bah. Namun, Yahya bin Salim termasuk perawi yang haditsnya tidak bisa dijadikan *hujjah.* hadits ini dimauqufkan kepada Ummul Mukminin (Aisyah) dan Ibnu Umar ﷺ. Tidak ada hujjah bagi seseorang yang ada bersama Rasulullah ﷺ hadits ini pun tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah ﷺ atas dasar asumsi. Sebab, Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"Waspadalah terhadap dugaan (asumsi), karena asumsi adalah pernyataan yang paling dusta."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia pernah berpuasa pada hari-hari Tasyriq.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Abdul Malik bin Abu Nu'amah, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa dia pernah berpuasa pada hari Tasyriq.

Diriwayatkan dari Abu Thalhah bahwa dia tidak pernah berbuka (tidak berpuasa) keduali pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha.

Diriwayatkan dari Al Aswad bahwa dia pernah berpuasa pada hari-hari Tasyriq.

Seandainya pernyataan-pernyataan dia atas merupakan musnad (dilandasi sanad yang valid) tentu ia menjadi hujjah bagi kalangan Maliki, sebab Malik memperbolehkan orang yang bernadzar puasa untuk berpuasa pada hari ketiga Tasyriq. Pendapat ini menyalahi hadits ini.

Abu Muhammad menyatakan: Kami tahu ulama kalangan Hanafi dan Maliki menyebut pendapat mereka yang sejalan dengan pernyataan para sahabat "ini tidak dikatakan berdasarkan rasio (*ray'u*)." Mereka menyatakan hal tersebut dalam kasus tayamum yang dilakukan Jabir sampai ke dua siku tangan. Juga dalam kasus pernyataan Aisyah terhadap budak yang telah melahirkan (*ummu walad*) milik Zaid bin Arqam, ketika ia menjual budaknya kepada Atha seharga delapan ratus, kemudian Aisyah membeli budak itu dari Atha seharta enam ratus, "Apakah kabar bahwa jihad Zaid bersama Rasulullah ﷺ telah dibatalkan, telah sampai kepadanya? Jika dia tidak bertaubat. hadits ini tidak *shahih*, dan kontradiksi dengan Al Qur`an dan hadits *shahih*.

Dalam kasus tayamum sampai kedua pergelangan tangan yang senada dengan pernyataan Aisyah dan Ibnu Umar, mengapa mereka tidak mengatakan, "Pendapat seperti ini tidak dikatakan berdasarkan rasio."

Kami juga mengetahui pernyataan kalangan Hanafi dan Maliki terhadap sunah yang bertentangan dengan pendapat mereka bahwa "Kasus ini menimbulkan imbas negatif besar (*ta'dhamu bihil balwa*), *khabar wahid* (Hadits *Ahaad*) dalam masalah ini tidak diterima." Pernyataan tersebut disanggah dengan kasus berwudhu bagi orang yang menyentuh kemaluan. Mengapa dalam kasus ini mereka tidak menyatakan "Kasus ini termasuk menimbulkan imbas negatif besar"? Sehingga *khabar wahid* dalam kasus ini tidak bisa diterima. Sebab, seandainya larangan berpuasa pada hari Tasyriq itu *shahih*, tentu itu sangat jelas bagi Aisyah, Abu Thalhah, Ibnu Abbas dan Al Aswad.

Kami pun mengetahui ulama Hanafi dan Maliki menyatakan, "Hadits yang mengandung kerancuan (*idhthirab*) itu tertolak." Tetapi mereka mengabaikan hal tersebut dalam hadits لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلاَ الْمَصَّتَانِ "*Satu isapan dan dua isapan tidak menjadikan mahram.*" hadits ini sangat rancu, karena kadang diriwayatkan dari Bisyr bin Sahim dan kadang dari Bisyr dari Ali. Kami juga tahu mereka selalu mengatakan terhadap sunah yang relevan dengan pendapat mereka, "Ini sunah," tetapi mengapa mereka tidak menyatakan hal itu dalam kasus ini?

Ulama Hanafi dan Maliki pun menyatakan, "Jika seorang sahabat meriwayatkan hadits lalu meninggalkannya, ini mengindikasikan hadits tersebut telah dinasakh." Aisyah pernah meriwayatkan larangan berpuasa pada hari Tasyriq—sebagaimana telah kami singgung di depan—lalu ia meninggalkan riwayat tersebut. Ia dahulu berpuasa sunah pada hari itu. Lalu mengapa dalam kasus ini mereka tidak mengabaikan riwayat Aisyah dan beralih pada pendapatnya? Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berpuasa pada hari Tasyriq saat berhaji *tamattu'*, karena kedermawanan mereka berdua dan Al Aswad serta kekayaan mereka yang berlimpah untuk memberikan seribu hewan *hadyu* kecil kemungkinan tidak diketahui, kecuali orang yang sama sekali tidak berilmu.

803. Masalah: Berpuasa sebagai konsekuensi sumpah hukumnya tidak halal, misalnya[126] seseorang berkata, "Aku tidak akan masuk ke rumahmu. Jika aku masuk ke rumahmu, aku wajib berpuasa sebulan" atau pernyataan sejenisnya.

Yunus bin Abdullah bin Mughits menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, Ali bin Abdul Aziz

[126] Dalam manuskripsi nomor 14 tertulis "*mitsl an.*"

menceritakan kepadaku, Abu Ubaid Qasim bin Sallam menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ

'Siapa saja yang bersumpah, maka janganlah ia bersumpah selain karena Allah.'"

Abu Muhammad menyatakan, bersumpah bukan karena Allah ﷻ merupakan tindakan maksiat dan melanggar larangan Rasulullah ﷺ Di samping itu, kami pun pernah menyebutkan sabda Rasulullah ﷺ sebelumnya yang berbunyai, *"Tidak ada pemenuhan nadzar dalam tindakan maksiat kepada Allah."* Nadzar yang wajib dilaksanakan adalah nadzar yang dilakukan untuk mendekatkan diri (beribadah) kepada Allah semata.

Demikian ini pernyataan Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman dan lain sebagainya.

804. Masalah: Orang yang mempunyai suami atau mempunyai tuan (istri atau budak) tidak halal melakukan puasa sunah tanpa izin mereka (suami atau tuan). Sebaliknya, mereka harus melakukan seluruh puasa wajib, baik disukai oleh suami atau tuannya maupun tidak. Apabila suami atau tuannya tidak berada di rumah (ghaib), baik istri atau budak bisa meminta izin kepadanya maupun tidak bisa, dia boleh berpuasa sunah sekehendaknya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Hasan bin Ali—dia adalah Al Hulwani—menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Hammam bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

"Seorang perempuan tidak boleh berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali atas izinnya, selain puasa Ramadhan. Dia tidak boleh mengizinkan (orang lain masuk) ke rumah suaminya, sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya."[127]

Ali berkata, "Secara bahasa, *ba'l* adalah kata benda yang merujuk pada makna 'tuan' dan 'suami'.[128] Puasa qadha Ramadhan, puasa *kaffarat* dan puasa nadzar yang telah menjadi tanggungan istri sebelum ia menikah masuk dalam pengertian puasa Ramadhan, karena Allah ﷻ mewajibkan seluruh amalan itu sebagaimana Dia telah mewajibkan puasa Ramadhan.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka." (Qs. Al Ahzab [33]: 36).

---

[127] Hadits ini terdapat dalam *Sunan Abu Daud,* jilid II, hlm. 306. al-Mundziri menyatakan, "Diriwayatkan oleh Muslim."

[128] Pengertina tersebu juga terdapat dalam Al Qur`an dan Hadits. Di antaranya seperti sabda Rasulullah saw dalam Hadits tentang iman, *'dan budak perempuan melahirkan tuannya'.* Yang dimaksud *'ba'l'* di sini adalah tuan.

Allah telah menggugurkan pilihan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan. Nabi ﷺ memberikan hak untuk meminta dan memeri izin hanya dalam urusan yang mempunyai pilihan. Sedangkan urusan yang tidak ada pilihan di dalamnya, maka tidak ada izin bagi seorang pun, baik untuk meninggalkan maupun mengubahnya, juga tidak ada ruang baginya untuk memohon izin. Masalah ini sudah dimaklumi secara indarawi. Inilah dalil yang menuntut adanya pengkhususan Rasulullah terhadap izin suami dalam masalah ini. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

805. Masalah: Kami menganjurkan latihan berpuasa bagi anak-anak pada bulan Ramadhan, jika mereka mampu melakukannya. Meskipun, mereka belum dikenai kewajiban puasa, sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan di depan, رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثٍ *"Qalam (kewajiban syariat) diangkat dari tiga orang."* Beliau menyebutkan di antaranya, *"Anak kecil hingga dia baligh."*

Pada permulaan Kitab *Thaharah* kami telah menyinggung kewajiban hukum diberlakukan ketika seseorang telah baligh atau haidh.

Allah ﷻ berfirman, *"Hendaknya ada di antara kalian segolongan ummat yang menyeru pada kebaikan."* (Qs. Aali Imraan [3]: 104) Melatih anak-anak untuk berpuasa adalh suatu kebaikan.
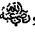
Sebelumnya[129] kami telah mengutip pernyataan Umar رضي الله عنه kepada orang tua yang didapati sedang mabuk pada bulan Ramadhan, "Anak-anak kecil kami sedang berpuasa."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Juraij dari Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah ﷺ, *"Apabila seorang anak kecil telah*

---

[129] Tambahan terdapat dalam manuskrip nomor 14.

berpuasa tiga hari berturut-turut, sungguh dia telah dikenai kewajiban puasa Ramadhan."

Abu Muhammad menyatakan, "Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah[130] tidak bermasalah. Hanya saja kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyyah merujuk riwayat Muhammad bin Abdurrahman tentang bolehnya[131] menyewakan tanah. Namun, mereka membatalkan sejumlah riwayat *shahih* yang mengharamkan penyewaan tanah. Riwayat Muhammad bin Abdurrahman kadang manjadi *hujjah* dan kadang bukan hujjah menurut kepentingan mereka."

Kami meriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ, "Ketika seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun, dia telah dikenai seluruh kewajiban."

Kami meriwayatkan dari Ibnu Sirin, Qatadah dan Az-Zuhri, "Seorang anak diperintahkan untuk shalat ketika dia telah mengenal dengan baik mana yang kanan dan mana yang kiri; dan diperintahkan untuk berpuasa, jika dia mampu."

Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, "Mereka (anak-anak) diperintahkan untuk shalat, ketika telah memahaminya; dan untuk berpuasa ketika telah mampu melaksanakannya." Ali berkomentar, "Tidak ada *hujjah* bagi seorang pun selain Rasulullah."

Sa'id bin Musayyab menyatakan, "Shalat diwajibkan bagi anak perempuan ketika dia telah haidh; dan terhadap anak laki-laki ketika telah mimpi basah."

806. Masalah: Ketika telah tiba waktu berbuka puasa, wajib bagi orang yang menemukan kurma untuk berbuka dengannya. Jika

---

[130] Al Hafizh menyatakan dalam *Taqrib At-Tahdzib,* "Disebut juga Ibnu Labinah, dia banyak meriwayatkan Hadits mursal dari rantai perawi keenam.

[131] Tambahan dari manuskrip nomor 14.

tidak menemukannya, dia wajib berbuka dengan air. Jika tidak berbuka, dia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ, bila telah ada *hujjah* atas dirinya lalu dia mengingkari dan tidak membatalkannya. Sebab, puasanya telah sempurna, dan dia tidak dalam kondisi puasa lagi. Begitu halnya orang yang berbuka dengan mengonsumsi khamer, daging babi atau dengan cara berzina, puasanya sempurna namun dia bermaksiat kepada Allah ﷻ.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Hafshah binti Sirin, dari Rabab, dari pamannya, Salman bin Amir yang menerima kabar bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ *"Apabila salah seorang dari kalian hendak berbuka, berbukalah dengan kurma, karena ia berkah. Jika dia tidak menemukan kurma, (maka berbukalah dengan) air, karena ia suci."*

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Arabi menceritakan kepada kmai, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhaba'i, Tsabit bin Al Bunani menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Nabi ﷺ[132] berbuka dengan beberapa buah kurma matang sebelum menunaikan shalat. Apabila tidak ada kurma matang[133], beliau berbuka dengan beberapa buah

---

[132] Dalam *Sunan Abu Daud,* jilid I, hlm. 287, tertulis "Rasulullah ﷺ."

[133] Tambahan terdapat dalam *Sunan Abu Daud.*

kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan meminum beberapa teguk air.[134]

Sejumlah ulama menyatakan bahwa berbuka dengan kurma ini tidak wajib, karena dalam perjalanan ke Khaibar beliau ﷺ pernah berbuka dengan tepung *sawiq*.

Kami bertanya, Apa dalil kalian bahwa beliau tidak berbuka setelah itu dengan kurma kering, atau dalil bahwa beliau berbuka dengan tepung *sawiq* sementara beliau mempunyai kurma kering? *Sawiq* dicampur dengan air. Kandungan air dalam tepung tersebut adalah suatu yang jelas. Ini artinya, beliau berbuka dengan air.

Selain itu, berbuka dengan segala yang mubah sesuai dengan kondisi umum. Perintah berbuka dengan kurma kering—jika tidak ada, dengan air—merupakan fakta yang terjadi yang berkonsekuesi kewajiban. Perintah ini menafikan kondisi yang pertama, tanpa diragukan lagi. Sejumlah ulama mengklaim adanya *ijma'* yang berbeda dengan kasus ini. Orang yang mengklaim ijma sungguh telah berdusta. Dia tidak akan mampu menyebutkan terkait kasus ini barang sepuluh pendapat[135] para sahabat dan tabi'in. Mereka menyatakan Umar ra pernah berbuka dengan susu di hadapan para sahabat.

Abu Muhammad menyatakan, apabila pendapat ini ijma' atau *hujjah*, sungguh mereka telah menyalahi pendapat tersebut dan menetapkan hukum yang menyalahi pernyataan Umar dalam kasus ini. Sungguh, mereka mengakui sendiri telah menyalahi ijma, sementara menurut kami ni bukan ijma. Sesuatu bisa dikatakan *ijma'*, kecuali bila secara meyakinkan seluruh kaum muslim menyatakan demikian. Apabila seseorang tidak mengakui ijma tersebut, ia telah kafir. Contoh ijma' itu seperti shalat lima waktu, haji ke Mekah, puasa

---

[134] Disebutkan dalam *An-Nihayah*, "*Huswah* artinya minum seteguk air kira-kira satu kali telan. *Haswah* berarti sekali teguk."

[135] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Dalam pendapat ini."

Ramadhan, dan sebagainya. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

907. Masalah: Disunahkan memperbanyak kebajikan dalam bulan Ramadhan.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah meceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud— Al Mahri— mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Wahab, Yunus—dia adalah Ibnu Yazid—mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwa Abdullah[136] bin Abbas berkata, "Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling baik hati, terlebih pada bulan Ramadhan." Dia kemudian menyebutkan kelanjutan hadits.[137]

Allah ﷻ berfirman, *"Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 21).

808. Masalah: Orang yang diundang dalam suatu jamuan makan, sementara dia sedang berpuasa, maka penuhilah undangan tersebut. Ketika memenuhi undangan itu, doakanlah mereka, dan katakan, 'Aku sedang berpuasa.'

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Arabi meceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Khalid —Al Ahmar—menceritakan kepada kami, dari Hisyam—dia adalah Ibnu Hibban—dari Ibnu Sirin,

---

[136] Tambahan dari *Sunan An-Nasa'i,* jilid IV, hlm. 125.

[137] Redaksi Haditsnya berbunyai, "Saat Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadhan. Dia mengajari Al Qur`an kepada beliau.. Ibnu Abbas berkata, 'Rasulullah ﷺ saat Jibril ﷺ menemui beliau, adalah orang yang lebih murah hati terhadap kebaikan dibanding angin yang berhembus'."

dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ *"Ketika salah seorang dari kalian diundang, penuhilah. Jika dia tidak berpuasa, makanlah. Jika dia sedang berpuasa, maka doakanlah."*

Hisyam berkata, "*Shalat artinya doa.*"[138]

Hadits sejenis disandarkan kepada Abu Daud bahwa Musaddad menceritakan kepada kami, Sufyah menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

"Apabila salah seorang dari kalian diundang dalam jamuan makan, sementara dia sedang berpuasa, maka katakanlah, 'Aku sedang berpuasa'."

Abu Muhammad menyatakan, dia mestinya melakukan dua hal itu (shalat dan mendoakan).[139]

---

[138] Kata *shalah* jika ditransitifkan (diubah menjadi kata kerja transitif) dengan kata sambung *lam*, berarti shalat dalam arti yang telah maklum yaitu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertntu, seperti firman Allah ﷻ, *"Maka laksanakanlah shalat kerena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepadsa Allah)."* (Qs. Al Kautsar [108]: 3). Apabila kata *shalah* ditransitifkan dengan kata sambung *Ala*, maka artinya doa, seperti firman Allah, *"Dan berdoalah untuk mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 103). Kata *shalah* dalam Hadits ini tidak ditransitifkan dengan kata apa pun, sehingga ia mungkin mengandung dua penafsiran. Dengan demikian artinya bisa shalat saja, berdoa saja, atau menghimpun keduanya. Dengan pernyataan *'Falyushalli'* Rasulullah telah mencontohkan suatu teladan. Ath-Thayibi menafsirkan kata *"Falyushalli,"* maksudnya lakukanlah shalat dua rakaat di halaman rumah (pengundang) sebagaimana pernah dipraktikkan oleh Nabi ﷺ di rumah Ummu Sulaim. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari. Penafsiran kedua diperkuat oleh prakti Ibnu Umar yang telah diulas oleh penyusun di depan dan prakti Ubay bin Ka'ab. Allah Maha Mengetahui semua itu.

[139] Lihat *Sunan Abu Daud,* jilid II, hlm. 307.

Kami meriwayatkan bahwa Ibnu Umar ketika diundang dalam jamuan makanan sementara ia sedang berpuasa, dia mendoakan yang mengundang, kemudian pulang.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Tsabit Al Bunani, dia berkata, "Anas mengundang aku makan." Aku menjawab, "Sungguh, aku sedang tidak makan." Anas berkata, Katakan, "Aku sedang berpuasa."

Dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ibnu Sirin, bawah ayahnya melangsungkan walimah di Mekah selama tujuh hari. Dia mengundang orang-orang. Dia juga mengundang Ubay bin Ka'ab yang sedang berpuasa. Ubay memenuhi undangan itu dan mendoakan orang-orang yang hadir kemudian ia pulang.

Lailatul Qadar[140]

809. Masalah: Lailatul[141] Qadar hanya ada satu dalam setahun dan terjadi setiap tahun, khususnya pada bulan Ramadhan, tepatnya pada sepuluh malam yang terakhir. Lailatul qadar ada pada satu malam tertentu yang selamanya tidak akan berpindah waktu. Hanya saja tidak ada satu orang pun yang tahu dari sepuluh malam itu pada malam keberapa lailatul qadar terjadi. Tetapi, yang pasti, lailatul qadar terjadi pada malam-malam ganjil.

Apabila Ramadhan terdiri dari 29 hari maka jelas permulaan sepuluh hari yang terakhir dimulai pada malam keduapuluh. Lailatul

---

[140] Penulis tidak membahas judul ini secara panjang lebar. Kami telah menerbitkan sebuah risalah berjudul *Syarh Ash-Shadar bi Dzikr Lailah Al Qadar* karya Al Hafizh Waliyuddin bin Al Hafizh Az-Zain Al Iraqi. Zain Al Iraqi mengupas seluruh masalah ini dalam risalahnya secara sempurnah. Silakan anda merujuknya..

[141] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "dan malam" dengan tambahan "dan."

qadar mungkin saja ada pada malam keduapuluh, malam keduapuluh dua, malam keduapuluh empat, malam kedua puluh enam, atau pada malam keduapuluh delapan. Sebab, malam-malam ini tergolong hitungan ganjil dari sepuluh malam yang terakhir.[142]

Sedangkan bila Ramadhan berjumlah 30 hari maka tidak diragukan lagi permulaan sepuluh hari yang terakhir dimulai pada malam keduapuluh satu. dengan demikian kemungkinan lailatul qadar ada pada malam keduapuluh satu, malam keduapuluh tiga, malam kedupuluh lima, malam keduapuluh tujuh, atau pada malam keduapuluh sembilan, karena ini jelas termasuk malam-malam ganjil dari sepuluh malam.

Sebagian salaf menyatakan, "Barangsiapa melakukan qiyamullail selama setahun, dia akan menemukan lailatul qadar."

Dalil pendapat kami bahwa lailatul qadar hanya ada pada bulan Ramadhan saja, tidak pada bulan yang lain, adalah firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur`an) pada malam qadar."* (Qs. Al Qadr [97]: 1) dan firman-Nya, *"Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al Qur`an."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Maka, *shahih*lah Al Qur'an diturunkan pada malam qadar di bulan Ramadhan. Sudah pasti *shahih* bahwa lailatul qadar ada pada bulan Ramadhan, bukan bulan lainnya. Andaisaja lailatul qadar ada di luar bulan Ramadhan, tentu kalam Allah kontradiksi satu sama lain. Hal ini kondisi yang tidak diasumsikan seorang muslim.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa lailatul qadar ada pada malam[143] ketujuhbelas bulan Ramadhan, tepat pada malam perang Badar.

---

[142] Tambahan kata "terakhir" berasal dari manuskrip nomor 14.

[143] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "malam" dengan membuang kata "di dalam."

Dalil keabsahan pendapat kami bahwa lailatul qadar pasti ada pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan adalah, riwayat yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad meceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Nadhrah menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id Al Khudhri[144], dia berkata, "Rasulullah ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari pertengahan bulan Ramadhan untuk meraih lailatul qadar, sebelum (waktu terjadinya) dijelaskan kepada beliau." Abu Sa'id berkata, "Ketika perintah untuk mendirikan I'tikaf telah habis lalu dihilangkan, kemudian dijelaskan kepada beliau bahwa lailatul qadar ada pada sepuluh hari terakhir. Beliau pun diperintahkan untuk mendirikan I'tikaf lalu mengulanginya, kemudian beliau keluar menemui orang-orang[145] lalu bersabda, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ. ثُمَّ فَسَّرَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ فَهِيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَى ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ *'Wahai manusia, sungguh (terjadinya) lailatul qadar telah dijelaskan kepadaku. Sungguh, aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentangnya. Tida-tiba datanglah dua orang laki-laki yang menuntut haknya. Setan ada bersama mereka berdua, sehingga aku lupa (dengan berita lailaitul qadar itu). Raihlah ia pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Raihlah ia pada malam kesembilan, ketujuh dan kelima."*

[144] Tambahan dari *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 324.
[145] Tambahan ini terdapat dalam *Shahih Muslim.*

Abu Sa'id menjelaskan hadits di atas.[146] Dia berkata, ketika telah berlalu malam keduapuluh satu maka berikutnya adalah duapuluh dua[147] yaitu malam kesembilan. Ketika telah lewat tanggal duapuluh tiga maka berikutnya adalah malam ketujuh; dan jika telah lewat tanggal duapuluh lima maka berikutnya adalah malam kelima."

Abu Muhammad menyatakan, pendapat ini jika Ramadhan terdiri dari 29 hari, seperti telah kami singgung di depan.

Keterangan ini juga disandarkan kepada riwayat Muslim: Zuhari bin Harb menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya bahwa beberapa orang laki-laki melihat[148] bahwa lailatul qadar ada pada malam duapuluh tujuh. Rasulullah ﷺ bersabda,

أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا

---

[146] Maksudnya setelah Abu Sa'id ditanya tentang Hadits tersebut. Redaksi nash Muslim berpunyai, "Sa'id bin Abu Nadhrah berkata, 'Aku bertanya, 'Wahai Abu Sa'id, engkau lebih tahu tentang bilangan itu daripada kami.' Abu Sa'id menjawab, 'Benar. Aku lebih berhak (menjelaskan masalah) tersebut dibanding kalian.' Sa'id bin Abu Nadhrah berkata: Aku bertanya, "Apa maksud *'Kesembilan,' 'Ketujuh'* dan *'Kelima'* itu?' Abu Sa'id menjawab, 'Ketika telah berlalu....'."

[147] Redaksi dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Apabila kamu telah berpuasa pada hari keduapuluh satu maka hari berikutnya adalah malam keduapuluh dua." An-Nawawi dalam *Syarh Muslim* menulis, "Demikian pula redaksi dalam sebagian besar manuskrip, yaitu tertulis "*tsintaini wa 'isyrin*" dengan *ya*. Sementara pada sebagian manuskrip lainnya tertulis, "*Itsnatan wa 'isyrun.*" Redaksi yang pertama lebih benar. Kata tersebut dinasabkan denagn fi'il (verba) yang dibuang, perkiraannya *'a'ni tsintaini wa'isyrin'* (maksudku adalah duapuluh dua). Redaksi "Ketika kamu telah berpuasa" pada manuskrip nomor 14, tidak tepat.

[148] Dalam manuskripisi nomor 16 tertulis "bahwa seorang pria melihat." Sementara itu dalam *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 323, tertulis "dari ayahnya, dia berkata, 'seorang laki-laki melihat bahwa lailatul qadar ada pada malam tanggal duapuluh tujuh'."

"Aku melihat penglihatan kalian (terhadap lailatul qadar itu) pada sepuluh terakhir. Maka, raihlah ia (lailatul qadar) pada malam ganjil darinya (sepuluh terakhir Ramadhan)."

Abu Muhammad menyatakan, beberapa hadits ini men*shahih*kan pendapat kami. Sebab, seandainya lailatul qadar berpindah-pindah, berarti infomasi yang disampaikan Nabi ﷺ tidak benar, karena ternyata ia tidak menetap pada satu hari tertentu. Akibatnya, beliau wajib menginformasikannya setiap tahun hingga hari kiamat. Ini tentu mustahil. Ketika beliau ﷺ lupa kapan lailatul qadar terjadi, tentu sangatlah mustahil ada orang yang mengetahuinya sepeninggalan beliau. Apabila Nabi ﷺ menolak pengakuan seseorang dari kalangan sahabat bahwa dia telah melihat lailatul qadar, pengakuan orang setelah mereka pasti lebih tertolak. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, bahwa lailatul qadar terjadi pada tanggal duapuluh tujuh. Namun, pernyataan Ubay ini tidak lebih utama dari pernyataan Ibnu Mas'ud.

Apabila dikatakan, bahwa tanda-tanda lailatul qadar adalah pada pagi harinya matahari terbit tanpa sorotan sinar.

Kami menjawab, ya, namun tidak boleh dikatakan, "Sungguh, hal itu tampak jelas oleh kami. Jadi, kami mengetahui hal tersebut yang tidak diketahui oleh Nabi ﷺ" Fenomena tersebut tampak pada detik-detik pertama matahari terbit, yang tidak bisa dikonfirmasikan kepada siapa pun.

Apabila dikatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sungguh diperlihatkan bahwa ia bersujud pada pagi harinya (lailatul qadar) di atas air dan tanah becek."* Pagi hari tersebut adalah pagi hari tanggal dua puluh satu.

Kami menjawab, ya, air hujan menetes dari atap masjid juga pada pagi hari tanggal duapuluh tiga. Beliau lalu bersujud di atas air dan tanah becek.

Hadits ini kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim bin Hajjaj dari Sa'id bin Amr bin Sahl bin Ishaq bin Muhammad bin Asy'ats Al Kindi,[149] Abu Dhamrah, Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman[150] menceritakan kepadaku dari Abu Nadhr *maula* Umar bin Ubaidillah, dari Bisr[151] bin Sa'id, dari Abdullah bin Unais bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا

"Aku diperlihatkan lailatul qadar kemudian aku dilupakannya. Aku melihat diriku pada pagi harinya bersujud di atas air dan tanah becek."

Abdullah bin Unais berkata, pada malam duapuluh tiga Ramadhan hujan mengguyur kami. Rasulullah ﷺ lantas melaksanakan shalat bersama kami, lalu beliau pulang. Sungguh, bekas air dan tanah menempel di kening dan hidung beliau.

Abu Nadhr berkata[152], Abdullah bin Unais berkata, "(Yaitu malam) duapuluh tiga[153]. Tidak jarang langit terus mencurahkan hujan pada seluruh sepuluh hari yang terakhir." Kalau demikian adanya maka lailatul qadar terjadi pada malam sesuai hitungan yang telah ditentukan beliau.

---

[149] Dalam *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 325 terdapat tambahan "dan Ali bin Khasyram, mereka berdua berkata."

[150] Dalam *Shahih Muslim* terdapat tambahan "Ibnu Khasyram berkata, dari adh-Dhahhak bin 'Utsman."

[151] Dalam Manuskrip nomor 14 tertulis "dari Bisyr." Ini suatu kesalahan.

[152] Tambahan berasal dari *Shahih Muslim.*

[153] Demikian tertulis dalam dua manuskrip dan dalam *Shahih Muslim* tertulis "*tsalatsin wa 'isyrina.*" Nawawi berkata, "Demikian tertulis dalam sebagian besar teranskripsi." Sementara pada sebagian manuskrip tertulis *"tsalatsun wa 'isyruna."* Redaksi yang terakhir ini sudah cukup jelas. Sedangkan redaksi yagn pertama dibaca *jar* sesuai kaidah bahasa yang *syadz,* bahwa boleh membunagn *mudhaf* dan menetapkan *mudhaf ilaih* dalam keadaan *majrur.* Aslinya berbunyi, *lailata tshalatsin wa 'isyrina."*

Di antara pendapat yang perlu diwaspadai adalah, hujjah Ibnu Bukair al-Maliki bahwa lailatul qadar ada pada malam duapuluh tujuh Ramadhan berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Sejahteralah ia (malam itu)."* (Qs. Al Qadar [97]: 5). Dia menyatakan, "Kata *hiya* dalam surah ini yaitu malam keduapuluh tujuh."

Abu Muhammad menyatakan, orang yang menyatakan pendapat ini otaknya wajib mendapat terapi seperti terapi yang diberikan[154] kepada para penghuni rumah sakit jiwa. Kami berlindung kepada Allah dari segala bencana. Andaikan pendapat ini tidak lebih dari klaimnya[155] bahwa dia (Ibnu Bukair) memahami sesuatu yang ghaib dari Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak dilupakan dari pengetahuan hal ghaib, tentu Allah ﷻ tidak akan melupakan Nabi-Nya dari masalah itu (lailatul qadar). Siapa saja yang melampui batas ini[156], balasannya adalah akan diterlantarkan oleh Allah ﷻ, seperti si pengkhianat yang terburu-buru ini. Sesungguh di akhirat kelak siksanya amat keras.

810. Masalah: Dianjurkan bersungguh-sungguh dalam beribadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, sesuai sabda Rasulullah ﷺ, الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ *"Raihlah ia (lailatul qadar) pada sepuluh yang terakhir."* Lailatul qadar hanya dapat diraih dengan amal saleh, bukan karena ia mempunyai bentuk dan keadaan yang mungkin diketahui dan berbeda dengan malam-malam lainnya sebagaimana anggapan orang-orang bodoh. Sebab, Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, Kamilah yang memberi peringatan. Pada (malam itu) dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah."* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 3-4)

---

[154] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis *"bima yu'anahu."*

[155] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis *"dari klaim."*

[156] Dalam manuskrip nomor 16 kata "batas" digugurkan. Ini suatu kekeliruan.

Allah ﷻ juga berfirman, *"Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar."* (Qs. Al Qadr [97]: 3-5) Dengan demikian, lailatul qadar berbeda dengan malam-malam lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat malaikat selian Nabi ﷺ kami memohon taufiq, hidayah dan perlindungan kepada Allah ﷻ Amin.

كتاب الحج

KITAB HAJI

811. Masalah: Abu Muhammad[157] berkata, "Haji dan umrah ke Mekah[158] wajib bagi setiap mukmin yang berakal, baligh, baik laki-laki maupun perempuan (perawan ataupun telah bersuami), sekali seumur hidup jika mampu melakukan perjalanan ke sana. Orang merdeka ataupun budak, baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini hukumnya sama. Haji dan umrah juga diwajibkan kepada orang kafir. Hanya saja, ibadah haji mereka bisa diterima setelah mereka masuk Islam. Namun demikian, orang kafir tidak diperkenankan masuk wilayah tanah suci sebelum mereka beriman.

Pendapat kami mengenai kewajiban haji bagi mukmin yang berakal, baligh, dan merdeka (baik laki-laki maupun perempuan yang bersuami atau mempunyai mahram yang berangkat haji bersamanya) sekali seumur hidup, merupakan ijma' yang diyakini. Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban haji bagi perempuan yang tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai mahram, serta budak, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka pun berselisih pendapat mengenai kewajiban umrah.

Dalil keabsahan pendapat kami: yaitu firman Allah ﷻ *"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana."* (QS. Aali Imraan [3]: 97). Dalam

[157] Tambahan "Abu Muhammad berkata" berasal dari manuskrip nomor 16.
[158] Dalam redaksi naskah asli tertulis, "Menujunya" merupakan tambahan dari manuskrip nomor 14. kata ganti-nya merujuk pada 'Mekah'.

ayat ini Allah menetapkan kewajiban haji secara umum kepada seluruh manusia, tidak bagi orang tertentu. Allah ﷻ juga berfirman, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Kalangan ulama berpendapat: Umrah tidak wajib. Mereka berargumen dengan hadits yang mereka riwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hajjaj bin Arthah dari Ibnu Munkadir, dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang hukum umrah, apakah ia wajib? Beliau menjawab, *"Tidak, namun bila kamu berumrah itu lebih baik bagimu."*[159]

Terkadang mereka juga meriwayatkan kepada kami dari Mu'awiyah bin Ishaq, dari Abu Shalih Mahan Al Hanafi, dari Nabi ﷺ,

الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

"Haji adalah jihad dan umrah itu sunah."[160]

Melalui jalur periwayatan Yahya bin Ayyub, dari Abdullah bin Umar, dari Abu Zubair, dari Jabir, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah umrah itu wajib seperti haji?" Beliau menjawab, *"Tidak, tetapi jika kamu berumrah itu lebih baik bagimu."*

---

[159] Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal dalam *Al Musnad,* Jilid 3, hlm. 317, Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* hlm. 204, At-Tirmidzi, dan Al Baihaqi dari riwayat Hajjaj bin Arhthah, dari Muhammad bin Munkadir. Hajar perawi yang dha'if. Al Baihaqi menyatakan, Hadits mahfuzh dari Jabir berstatus mauquf. Ad-Darquthni juga meriwayatkannya, lihat hlm. 283.

[160] Al Hafizh dalam *At-Talkhish* menyatakan, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, menurut Ibnu Hazm dan Al Baihaqi. Sanadnya *dha'if.* Abu Shalih di sini bukan Dzakwan As-Saman, melaikan Abu Shalih Mahan al-Hanafi. Demikian halnya Imam Syafi'i meriwayatkannya dari Sa'id bin Muslim, dari Ats-Tsauri, dari Mua'wiyah bin Ishaq, dari Abu Shalih Al Hanafi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Haji adalah jihad dan umrah itu sunah."* Ibnu Majah meriwayatkannya dari Hadits Thalhah, jilid 2, hlm. 1120 -sanadnya *dha'if*— dan Baihaqi dari Hadits Ibnu Abbas. Semua ini riwayat tersebut tidak *shahih.*" Kami tidak menemukan Hadits ini dalam *Sunan Ad-Darquthni,* dari Abu Shalih. *Wallahu a'lam.*

Bersumber dari jalur periwayatan hafsh bin Ghailan, dari Makhul, dari Abu Umamah Al Bahili, dari Nabi ﷺ,

مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَهِيَ كَحَجَّةٍ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةِ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ

"Barangsiapa berjalan untuk melaksanakan shalat fardhu, ia seperti melakukan haji; dan Barangsiapa berjalan untuk melaksanakan shalat sunah, ia seperti melakukan umrah yang sempurna."

Dari jalur periwayatan Yahya bin Harits dari Qasim Abu Abdurrahman, dari Abu Umamah, dari Nabi ﷺ,

مَنْ مَشَى إِلَى مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ، وَمَنْ مَشَى إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ

"Siapa yang berjalan untuk melaksanakan maktubah (shalat fardhu) maka pahalanya seperti pahala haji; dan siapa yang berjalan untuk melaksanakan shalat sunah Dhuha maka pahalanya seperti pahala orang yang umrah." [161]

Melalui jalur periwayatan Muhadhir bin Muwarra' dari Ahwasha bin Hakim, dari Abdullah bin Hakim, dari Abdullah bin Abir Al Alhani, dari Atabah bin Abd As-Sulami, dari Abu Umamah Al Bahili, dan mereka berdua dari Rasulullah ﷺ,

مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً ثُمَّ ثَبَتَ فِيهِ سُبْحَةَ الضُّحَى كَانَ كَأَجْرِ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ

---

[161] Hadits riwayat Ibnu Majah, jilid 2, hlm. 130. Dalam sanadnya terdapat Umar bin Qais. Dia dha'if seperti akan diulas oleh penyusun di depan

"Barangsiapa melaksanakan shalat di masjid secara jamaah kemudian menunaikan shalat sunah Dhuha, dia memperoleh seperti pahala orang haji dan umrah."

Dari jalur periwayatan Abdul Baqi bin Qani' terdapat hadits yang bersumber dari Umar bin Qais, dari Thalhah bin Musa, dari pamannya, Ishaq bin Thalhah, dari ayahnya, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

"Haji adalah jihad, dan umrah itu sunah."[162]

Diriwayatkan dari jalur periwatan Ibnu Qani, dari Ahmad bin Muhammad bin Buhair Al Aththar, dari Muhammad bin Bakkar, dari Muhammad bin Fadhl bin Aliyyah, dari Salim Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ,

الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

"Haji adalah jihad, dan umrah itu sunah."

Dari jalur periwayatan Abdul Baqi bin Qani', Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Al Asbihani menceritakan kepada kami, Jarir dan Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin Ishaq, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ,

الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

"Haji adalah jihad, dan umrah itu sunah."

Mereka berpendapat, hadits berikut benar bersumber dari nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

---

[162] Hadits riwayat Thabrani.

"Umrah masuk dalam ritual haji hingga hari Kiamat."

Abu Daud meriwayatkan, Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Zaid bin Harun menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Zuhairi, dari Abu Sinan, dari Ibnu Abbas, bahwa Aqra' bin Habis[163], dia berkata, "Wahai Rasulullah, haji itu dilaksanakan setiap tahun[164] atau sekali saja?" Beliau menjawab, *"Sekali saja, selebihnya adalah sunah."* Mereka menyatakan, "Benar bahwa beliau hanya mewajibkan satu kali haji. Sementara umrah hukumnya sunah, karena ia masuk dalam ritual haji." Mereka menambahkan, "Firman Allah ﷻ *'Dan sempurnakankah ibadah haji dan umrah'* tidak serta merta menetapkan kewajiban umrah. Ayat ini hanya menjelaskan kewajiban menyempurnakan umrah bagi orang yang masuk Mekah, bukan perintah untuk berumrah secara umum. Ayat ini sama halnya seperti kalimat, "Sempurnakanlah shalat sunah dan puasa sunah."

Mereka berpendapat, ketika pelaksanaan umrah tidak tergantung pada waktu tertentu maka tentu hukumnya tidak wajib. Dan, mereka meriwayatkan[165] kepada kami, dari Ibrahim An-Nakah'i dan Sya'bi, bahwa umrah itu sunah.

Abu Muhammad menyatakan, "Pendapat ini seluruhnya menyimpang dan semuanya batal. hadits-Hadits yang mereka sebutkan semuanya dusta. Sementara hadits Jabir terdapat Hajjaj bin Arthah yang gugur, tidak bisa dijadikan hujjah. Sedangkan hadits dari jalur periwayatan selain itu kualitasnya lebih parah dan lebih rendah, karena berasal dari jalur periwayatan Yahya bin Ayyub. Yahya perawi dha'if yang meriwayatkan dari Al Umari Ash-Shaghir yang juga

---

[163] Dalam *Sunan Abu Daud,* jilid 1, hlm. 71, terdapat tambahan, "Nabi ﷺ ditanya.." dan seterusnya.

[164] Dalam *Sunan Abu Daud* tertulis "dalam setiap tahun (*sanah).*

[165] Dalam transkirpisi nomor 16, menghilangkan kata "dan" di sini.

dha'if. Adapun hadits Abu Shalih Mahan Al Hanafi adalah hadits *mursal.* Mahan perawi *dha'if,* berasal dari Kufah.

Sementara itu, hadits Abu Umamah salah satu jalur riwayatnya berasal dari Hafsh bin Ghailan—dia tidak dikenal--dari Makhul, dari Abu Umamah. Makhul tidak mendengar satu hadits pun dari Abu Umamah.

Ketiga,[166] hadits dari jalur riwayat Ibnu Muwarra'[167]—dia dha'if—dari Ahwash bin Hami—dia perawi yang gugur—dari Abdullah bin Amir—dia tidak dikenal—adalah hadits munkar yang jelas dusta. Sebab, seandainya pahala umrah sama seperti pahala orang yang berjalan untuk melaksanakan shalat sunah, tentu perintah Nabi ﷺ untuk meninggalkan Madinah menuju Mekah guna berumrah tidak bermakna—sia-sia belaka-. Dan kami berlindung kepada Allah dari anggapan ini.

Adapun hadits Thalhah itu berasal dari jalur Abdul Baqi bin Qani'. Para ulama[168] hadits sepakat untuk tidak mengunakan riwayat Abdul Baqi, karena dia meriwayatkn seluruh hadits lemah dan dusta. Selain itu, dalam sanadnya juga terdapat Umar bin Qais yang akan kami jelaskan, dia perawi *dha'if.*

Sedangkan hadits Ibnu Abbas dari jalur Abdul Baqi bin Qais jelas lemah; kemudian Abdul Baqi meriwayatkan secara berturut-turut dari tiga periwayat yang *majhul,* tidak diketahui siapa mereka. Sementara itu, hadits Abu Hurairah adalah dusta yang murni berasal dari kepalsuan Abdul Baqi bin Qani yang hanya diriwayatkan oleh dirinya. Para ulama meriwayatkannya secara *mursal* dari jalur

---

[166] Dalam naskah asli tertulis "*Ats-tsalitsah*" sementara dalam manuskrip nomor 14 "*Ats-tsalits.*" Hal ini lebih relevan dengan urutan bilangan sebelumnya.

[167] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "al-Muwazza'" di halaman ini dan selanjutnya, namun yang benar dengan *ra,* "al-Muwarra'."

[168] Dalam naskah asli tertulis "*Ashab,*" dalam manuskrip nomor 14 tertulis "*ahl*" sebagai ganti dari "*ashhab*" . Lihat pernyataan Abdul Baqi bin Qani' pada jilid 6 buku ini, hlm. 168.

periwayatan Abu Shalih Mahan, seperti telah kami paparkan di depan, lalu menambahkan Abu Hurairah di dalam sanadnya. Saya kira dia adalah Shalih As-Sammak. Jadi, seluruh riwayat ini gugur."

Kalau mau, kami pasti membantah mereka dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Luhai'ah, dari Atha, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ وَاجِبَتَانِ *"Haji dan umrah adalah fardhu dan wajib."* tetapi Allah ﷻ melindungi kami. Kami memohon perlindungan Allah dan bulan haram dari tindakan berhujjah dengan dalil yang tidak bisa dijadikan hujjah. Meski demikian, ketika Ibnu Luhai'ah meriwayatkan hadits yang senada dengan mereka (para perawi), kualitasnya menjadi *tsiqah;* dan ketika meriwayatkan hadits yang berbeda dengan mereka, kualitasnya menjadi dha'if. Demi Allah, apakah ini perbuatan orang yang diyakini bahwa pernyataannya tentang agama Allah ﷻ diperhitungkan?

Abu Muhammad menyatakan, "Kami mengetahui mereka berpendapat bahwa ketika seorang perawi meriwayatkan khabar dan meninggalkannya, itu mengindikasikan kelemahan khabar tersebut."

Ahmad bin Muhammad ath-Thalamnaki menceritakan kepada kmai, Ibnu Muarraj menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Firas menceritakan kepada kami, Muhammab ibn Ali bin Zaid ash-Shaigh menceritakan kepada kmai, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami dari Sufyan, Ibnu Uyainah, dari Abdullah bin Tahwus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ وَاجِبَتَانِ *"Haji dan umrah keduanya wajib."*

Hadits tersebut dipertegas dengan riwayat Sufyan dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berpendapat tentang haji dan

umrah—indikator pernyataannya tedapat dalam Kitabullah[169], hadits ini berasal dari Ibnu Abbas dari beberapa jalur periwayatan sangat *shahih*—bahwa umrah itu wajib seperti kewajiban haji.

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami, Abdullah bin Husain bin Iqal menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Dainuri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahamad bin Jahm menceritakan kepada kami, Abu Qilabah menceritakan kepada kami dari Al Anshari—yaitu Muhammab bin Abdillah al-Qadhi—Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengan Jabir bin Abdullah berkata, "Tidaklah seorang muslim melainkan dikenai kewajiban haji dan umrah *"bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana."* (Qs. Aali Imraan [3]: 97).

Abu Muhammad menyatakan, andaikan dusta karangan yang mereka riwayatkan itu terbukti, tentu wajib menggugurkan semua itu dari dalil-dalil mereka yang kotor dan dibuat-buat. Ibnu Abbas dan Jabir meriwayatkan hadits-Hadits tersebut, menurut anggapan mereka, padahal sebaliknya, mereka meriwayatkan hadits yang berbeda. Akan tetapi, kalangan ulama tersebut mengabaikan hal itu, seperti kalian ketahui. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari pengkhiantan.[170]

Abu Muhamad berkata, kemudian seandainya seluruh bantahan tersebut benar—saya mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai membenarkan kebatilan dan dusta—tentu tidak tersisa lagi *hujjah* bagi mereka dalam kasus ini.

---

[169] Al-hafizh Ibnu Hajar menyatakan dalam *at-Talkhikh,* "Imam Syafi'i, Sa'id bin Masnhur, Hakim, dan Baihaqi meriwayatkan Hadits tersebut. Al Bukhari menta'liqnya, jilid 3, hlm. 15.

[170] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "dari hal itu" sebagai ganti dari kata "Dari pengkhianatan."

Dalil argumen di atas adalah hadits yang diceritakan oleh Abdullah bin Rabi' kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin A'la Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Khalid, Ibnu Harits, menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Amr bin Aus menceritakan dari Abu Razin Al Uqaili bahwa dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah sangat tua. Dia tidak mampu melaksanakan haji, umrah, dan perjalanan." Beliau menjawab, "*Maka, lakukanlah haji dan umrah atas nama ayahmu.*"

Demikian perintah Rasulullah ﷺ untuk menunaikan kewajiban haji dan umrah bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya. Ini hukum tambahan dan syari'at yang diajarkan. Dengan begitu, hadits-Hadits tersebut relevan dengan tuntunan dalil. Memang, dahulu haji dan umrah jelas merupakan ibadah sunah, bukan fardhu. Namun, ketika Allah dan Rasulullah ﷺ memerintahkan keduanya, hukum kesunahannya pun jelas batal dan menjadi fardhu. Jadi, Barangsiapa menggugat pembatalan hukum ini dan mengembalikan hukum yang telah dinasakh, sungguh dia telah berdusta, berbohong besar, dan mengada-ada; menerapkan aturan tanpa dasar ilmu. Maka, seluruh khabar dusta yang menyimpang tersebut batal. Seandainya ia benar, lalu bagaimana mungkin semuanya batal?

Adapun pendapat ulama yang mengatakan bahwa informasi Nabi ﷺ tentang masuknya umrah dalam ritual haji dan keterangan setiap orang hanya diwajibkan melakukan haji satu kali, mengindikasikan bahwa umrah tidak wajib, adalah igauan yang tidak masuk akal. Justru ia merupakan dalil yang jelas bahwa umrah itu wajib. Sebab, beliau mengabarkan bahwa umrah masuk dalam ritual haji. Orang yang punya akal sehat pasti paham bahwa umrah tersebut tidak lantas menjadi haji. *Walhasil*, masuknya umrah ke dalam haji hanya mempunyai dua pengertian. *Pertama*, dalam haji qiran

melakukan manasik satu kali sudah mencakup haji sekaligus umrah; dan *kedua*, masuknya umrah ke dalam haji berarti umrah itu fardhu seperti halnya haji.

Jika mereka bertanya, bukankah dalam sebuah riwayat disebutkah bahwa umrah adalah haji kecil (*hajjul ashghar)*?

Kami menjawab, seandainya riwayat ini benar, tentu ia menjadi hujjah yang memperkuat pendapat kami. Sebab, Al Qur`an benar-benar[171] menerangkan kewajiban haji. Dengan demikian umrah itu wajib berdasarkan keterangan firman Allah ﷻ, *"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana."* (Qs. Aali Imraan [3]: 97). Akan tetapi, kami tidak menghalalkan pengaburan hukum dengan argumen yang tidak benar. Sementara itu, khabar yang mereka sebutkan dari Ibnu Abbas tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah ini. Sebab, periwayatnya, Abu Sinan Ad-Dauli —Uqail menyebutnya Sinan[172]— *majhul*, tidak dikenal. Selain itu, mereka telah melakukan kebohongan, penyimpangan, dan kekeliruan dalam masalah ini. Bahwa dalam kasus ini terdapat sabda Nabi ﷺ bahwa "Seseorang hanya wajib melakukan haji satu kali." Kutipan ini sama sekali bukan dalil masalah tersebut.

---

[171] Kata "benar-benar" tambahan dalam manuskrip nomor 14.

[172] Hadits ini telah disebutkan pada halaman 37. penyusun meriwayatkan Hadits tersebut dengan sanadnya dari Abu Daud, penyusun *As-Sunan.* Setelah meriwayatkan Hadits tersebut Abu Daud berkomentar, "Dia adalah Abu Sinan ad-Dauli. Demikian menurut Abdul Jalil bin Hamim dan Sulaiman bin Katsir yang semuanya bersumber dari Zuhri. Uqail berkata, 'Dari Sinan'." Pernyataan penyusun selanjutnya, "Dia *majhul*, tidak dikenal" adalah ucapannya sendiri, bukan pernyataan Uqail. Abu Sinan nama aslinya Yazid bin Umayyah. Abu Sinan nama kunyahnya. Dia populer dengan kunyah tersebut. Demikian keterangan Ibnu Abdul Barr dalam *Asma` ash-Shahabah,* lihat *Tahdzib At-Tahdzib*, jilid 11, hlm. 314. Ibnu Hajar menyatakan dalam *At-Talkhish,* "Ahmad bin Hanbal. Nasa'i, Ibnu Majah, dan Baihaqi meriwatkan Hadits ini. Hakim dan Tirmidzi meriwayatkan *syahid* Hadits tersebut dari Hadits riwayat Ali, namun sanadnya munqathi'. Dalilnya ada dalam *Shahih_Muslim,* dari Hadits Abu Hurairah."

Ia hanya menyebutkan bahwa haji itu satu kali, dan ini tidak menghambat kewajiban umrah, baik dalam haji qiran maupun umrah yang dilakukan bersama haji dalam tahun yang sama. Jadi, dalil tersebut justru menjadi *hujjah* bagi kami untuk melemahkan pendapat mereka.

Adapun pendapat mereka bahwa perintah Allah ﷻ untuk menyempurnakan umrah hanya bagi orang yang masuk Mekah, bukan perintah berumrah secara umum, dan bahwa sebagian ulama membaca *"Wal umratu lillah* (dan umrah itu untuk Allah)," seluruh pendapat ini batal. Karena itu, seruan tanpa bukti. Firman Allah ﷻ, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) tidak mendukung pendapat mereka, ia hanya menuntut kewajiban pelaksanaan haji dan umrah secara sempurna. Bahkan, seandainya apa yang mereka nyatakan[173] itu benar, ia jusru menjadi hujjah yang melemahkan. Sebab, jika orang yang masuk Mekah diperintahkan untuk menyempurnakan umrah maka jelas ia menjadi wajib yang diperintahkan. Demikian ini pendapat kami, bukan pendapat mereka yang rusak dan lemah. Keterangan Ibnu Abbas merupakan hujjah dalam masalah bahasa.

Kami telah meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, sungguh indikator kewajiban umrah terdapat dalam Kitabullah, *'Dan sempurnakankah ibadah haji dan umrah karena Allah.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)[174] Ibnu Abbas berpendapat nash ini mewajibkan umrah, sebab umrah itu fardhu seperti haji, berbeda dengan pemahaman para jenius bahasa ini yang berpendapat sebaliknya. Berdasarkan dalil inilah, Masruq, Sa'id bin Musayyab, Ali bin Husain,

---

[173] Dalam naskah asli tertulis *"Ma qaluh,"* manuskrip nomor 16 tertulis *"Ma qalu."*
[174] Telah diulas pada halaman 38.

dan Nafi' berargumen tentang kewajiban umrah. Keterangan Masruq dan Sa'id merupakan hujjah dalam masalah bahasa.

Apabila mereka berkata, kalian berpendapat, "Berdasarkan dalil ini berlaku hukum haji sunah dan umrah sunah."

Kami menjawab, "Tidak demikian, justru secara general keduanya merupakan sunah yang tidak lazim, jika dilakukan terus-menerus. Jika tidak demikian maka itu tidak masalah. Seandainya tidak demikian, tentu kefarduan haji berlaku terus berkali-kali. Aturan ini kontradiksi dengan hukum Allah ﷻ: bahwa haji hanya diwajibkan sekali[175] sepanjang hidup."

Apabila mereka berkata, kalian berpendapat, "Wajib menyempurnakan (umrah atau haji) nadzar dan menyempurnakan qadha puasa sunah bagi orang yang puasanya batal atau membatalkan puasanya."

Kami menjawab, "Benar, karena semua itu menjadi kewajiban tambahan atas dasar perintah Allah ﷻ dan perintah Rasul-Nya terkait masalah tersebut. Sebenarnya haji wajib dilakukan satu kali bagi orang yang tidak menadzarkannya, bukan bagi orang menadzarkannya. Bahkan, haji tersebut bagi orang yang menadzarkannya merupakan kewajiban lain. Kami tidak mengalikan[176] sebagian perintah Allah ﷻ dengan sebagian lainnya, melainkan kami menghimpun sebagiannya dengan sebagian yang lain, dan kami mengambil keseluruhannya.

Adapun qira`ah *'Al Umratu lillah'* dengan dibaca *rafa'* (dhammah) merupakan qira`ah *munkar* yang tidak halal dibaca oleh

---

[175] Kata "satu" dihilangkan dalam manuskrip nomor 14.

[176] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "kamu tidak mengalikan" dengan kata ganti orang kedua tunggal. Demikian pula kata kerja berikutnya, "Kamu menambahkan." Pilihan kata di sini lebih tepat dengan indikator kesesuaian dengan manuskrip berikutnya pada kata "Dan kami mengambil" yang menggunakan kata ganti orang pertama jamak.

siapa pun. Mahasuci Dzat yang menjadikan mereka tergerak untuk mengganti Al Qur`an lalu berhujjah dengannya.

Pernyataan mereka, "Seandainya umrah itu wajib tentu terikat dengan waktu tertentu" ini sangat tidak jelas. Sama sekali tidak didukung oleh Al Qur`an, sunah yang *shahih* atau riwayat yang lemah sekalipun, ucapan sahabat, ijma', tidak pula qiyas yang logis. Anehnya, mereka sependapat dengan kami bahwa membaca shalat kepada Rasulullah ﷺ adalah wajib, meskipun sekali seumur hiudp dan tidak terikat dengan waktu tertentu; nadzar itu wajib dilaksanakan dan tidak terikat dengan waktu tertentu; qadha puasa Ramadhan wajib dan tidak terikat oleh waktu tertentu; dan ihram haji, menurut mereka, wajib dan tidak terikat oleh waktu tertentu. Maka, jelaslah kerancuan pendapat mereka.

Abu Muhammad menyatakan, kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Abdul Wahhab —dia adalah Ibnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi— menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ibnu Sirin, dari Tsabit, dia berpendapat tentan gorang yang berumarah sebelum melaksanakan haji, "Keduanya adalah nusuk yang Allah wajibkan kepadamu. Tidak masalah kamu mendahulukan yang mana."

Dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Nabi *maula* Ibnu Umar mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Tidak ada seorang makhluk Allah pun kecuali dia harus melaksanakan haji[177] dan umrah yang wajib bagi orang yang mempu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa melakukannya kembali setelah berhaji dan berumar, maka itu kebaikan dan sunah."

---

[177] Tertulis dalam manuskrip nomor 16 "kecuali dia dikenai kewajiban haji" tanpa menggunakan kata "dan." Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "kecuali dan dia dikenai kewajiban haji." Redaksi ini selaras dengan redaksi beriktunya.

Dari jalur periwayatan Abu Ishaq dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Aku memerintahkan kalian untuk melaksanakan shalat dan umrah ke Baitullah." Kami telah menyebutkan riwayat ini di depan dari Jabir, dari Ibnu Abbas.

Dari jalur periwayatan Qatadah, Umar bin Khaththab berkata, "Wahai manusia, telah diwajibkan umrah bagi kalian."

Diriwayatkan dari Asy'ats dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Para salaf tidak berselisih pendapat bahwa umrah itu wajib." Ibnu Sirin bertemu dengan sejumlah sahabat dan para tabi'in besar.

Diriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, "Umrah itu wajib."

Dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar, dari Daud bin Abu Hind, Aku bertanya kepaa Atha, "Apakah umrah itu wajib atas kita seperti haji?" Beliau menjawab, "Ya!"

Diriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan, dari Sirin, mereka sepakat umrah itu wajib—dari Thawus, dia menyebutkan bahwa umrah itu wajib.

Dari Sa'id bin Jubair disebutkan bahwa umrah itu wajib. Dikatakan kepadanya bahwa fulan berkata, "ia (umrah) tidak wajib." Sa'id membatanah, "Dia telah berdusta. Sungguh, Allah ﷻ telah berfirman, *'Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.'* (Qs. Al Baqarah [2] 196)."[178]

Disebutkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tasuri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dia berkata, "Aku mendengar Masruq berkata,[179]"Kalian diperintah untuk mendirikan empat hal

---

[178] Ibnu Jarir Ath-Thabari menyebutkan atsar ini dalam tafsirnya jilid 2, hlm. (1/31). di dalamnya terdapat banyak pendapat ulama salaf. Lihatlah, di sana terdapat keterangan yang menarik.

[179] Penghapusan kata "berkata" dalam manuskrip nomor 16 keliru. Ibnu Jarir ath-Thabari menyebutkan atsar ini dalam tafsirnya, jilid 6, hlm. 121 dengan redaksi yang hampir sama.

dalam Al Qur`an, yaitu shalat, zakat, haji, dan umrah. Abu Ishaq berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Syaddad berkata, 'Umrah adalah haji kecil.'"

Dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, "Sungguh, aku diwajibkan melakukan umrah dan haji."

Dari Mujahid disebutkan bahwa haji dan umrah itu wajib. Diriwayatkan dari Manshur dari Mujahid, bahwa umrah adalah haji kecil. Diriwayatkan dari Ali bin Husain bahwa dia ditanya tentang umrah. Dia menjawab, 'Kami tidak mengetahuinya selain wajib. Allah berfirman, *'Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah,'* (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Hasyim menceritakan kepada kami, Mughirah, dia adalah Ibnu Muqsim--menceritakan kepada kami dari Sya'bi, dia berpendapat mengenai umrah, bahwa hukumnya wajib. Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Hakam, dia berkata bahwa umrah itu wajib.

Abu Muhammad berkata, "Bahwa umrah itu wajib merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Sulaiman, dan murid-murid mereka."

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa umrah tidak wajib. Kalangan ulama selalu membesar-besarkan perbedaan seorang sahabat yang tidak dikenal sebagai pelaku kontroversi. Dalam kasus ini, mereka telah menyalahi Umar bin Khaththab dan putranya, Abdullah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit. Bahkan, tidak ada seorang sahabat pun yang menyalahi pendapat mereka dalam masalah ini, selain riwayat yang digugurkan dari jalur periwayatan Abu Masy'ar dari Ibrahim bahwa Abddulah berkata, "Umrah itu sunah." Pendapat yang *shahih* darinya (Abdullah) justru bertolak belakang dengan pernyataan tersebut, seperti telah kami singgung di depan.

Kami tahu mereka selalu membesar-besarkan perbedaan pendapat Jumhur ulama. Di sini[180] mereka berselisih pendapat dengan Atha, Thawus, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Hasan, Ibnu Sirin, Masruq, Ali bin Husain, Nafi' *maula* Ibnu Umar, Hisyam bin Urwah, Hakam bin Utaibah, Sa'id bin Musayyab, Sya'bi, dan Qatadah. Kami tidak mengetahui ulama yang menyatakan 'Umrah tidak wajib' adalah salaf dari kalangan tabi'in, selain Ibrahim An-Nakha'i saja. Riwayat dari Sya'bi jelas memberikan keterangan sebaliknya, sebagaimana telah kami uraikan di depan—naun, Hammad bin Abu Sulaiman memauqufkan masalah tersebut."

Abu Muhammad berkata, "Sebagian mereka mengaburkan masalah ini dengan dua hadits yang menjadi argumen inti mereka. *Pertama*, khabar *shahih* tentang orang yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang Islam. Beliau lalu mengabarkan bahwa Islam adalah menunaikan shalat, zkat, puasa, dan haji. Orang tersebut lalu bertanya, "Apakah aku masih dikenai kewajiban lain, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Kecuali jika kamu hendak melakukan sunah.*" *Kedua*, khabar Ibnu Umar, *"Islam dibangun di atan lima hal"* lalu beliau menyebutkannya yaitu syahadat tauhid, shalat, zakat, puasa, dan haji.[181]

Abu Muhammad berkata, "Kedua hadits tersebut merupakan hujjah kami[182] yang paling kuat bagi mereka, karena keabsahan sabda Rasulullah ﷺ, دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *"Umrah masuk dalam ritual haji sampai hari Kiamat."* Maka, jelaslah umrah itu wajib sebab kewajiban haji; dan kefardhuanya masuk dalam kefardhuan haji.

---

[180] Tambahan dari manuskrip nomor 14.

[181] Dalam manuskrip nomor 14, disebutkan "Dan puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah." Redaksi yang disebutkan disini lebih tepat.

[182] Dalam manuskrip nomor 14 disebutkan "keduanya termasuk hujjah kami yang paling kuat." Redaksi ini lebih bagus.

Selain itu, andaikan khabar ini tidak ada sekalipun, tentu perintah Nabi ﷺ dan keterangan Al Qur`an tentang itu merupakan syariat tambahan dan kewajiban yang disandarkan pada seluruh syariat tersebut. Mereka semua meyakini nadzar itu wajib; jihad ketika kaum muslimin diserang musuh [183]adalah wajib; mandi junub wajib; dan wudhu itu wajib. Amaliah tersebut tidak disebutkan dalam dua hadits ini, dan mereka tidak meyakini bahwa dua hadits tersebut merupakan hujjah bagi gugurnya kewajiban amalan yang kami sebut. Akhirnya, jelaslah sikap kontradiktif mereka dan batalnya pendapat mereka dalam masalah tersebut.

812. Masalah: Mengenai haji bagi hamba sahaya (budak), baik laki-laki maupun perempuan, Abu Hanifah, Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat, 'Budak tidak dikenai kewajiban haji. Jika dia melakukan haji, itu tidak cukup untuk memenuhi kewajiban.

Ahmad bin Hanbal menyatakan, "Jika seorang hamba (yang sedang menunaikan haji) dimerdekakan saat di Arafah, haji tersebut cukup untuk memenuhi kewajibannya. Sebagian murid-murid kami berpendapat, "Budak dikenai kewajiban haji seperti halnya orang merdeka." Kami di depan telah menyebutkan riwayat dari Jabir, dari Ibnu Umar[184] salah satunya menyatakan, "Tidaklah seorang muslim..." satunya lagi mengatakan, "Tidak seorang pun dari makhluk Allah kecuali ia dikenai kewajiban umrah dan haji." Mereka berdua memutuskan dan menyebutkan secara umum, tidak mengkhususkan jenis manusia tentu seperti orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa yang mengklaim bahwa Jabir dan Ibnu Umar mengkhususkan kewajiban haji bagi orang merdeka, berarti ia telah mendustakan mereka. Dia tidak lebih baik dari orang yang

---

[183] Subjek kalimat ini yang tertera dalam transkirpis dibuang, karena telah dimaklumi, perkiraannya adalah kata 'musuh.'

[184] Lihat halaman 41.

menjadikan pernyataan Umar "Islam dibangun atas lima hal" sebagai *hujjah* untuk menggugurkan kewajiban umrah. Padahal, seperti telah disinggung di muka, ia merupakan hujjah pewajiban ibadah umrah. Dan, dia tidak menggunakan pernyataan Ibnu Umar, "Tidak seorang pun dari makhluk Allah kecuali ia dikenai kewajiban haji dan umrah" sebagai hujjah pewajiban haji bagi budak. Apabila diajukan sanggahan, "Mungkin mereka berdua sebenarnya ingin mengecualikan budak."

Sanggahan ini benar-benar dusta. Mana mungkin mereka (Jabir dan Ibnu Umar) ingin mengecualikan budak tanpa penjelasan. Karena, selanjutnya bisa saja dikatakan, mungkin mereka ingin mengecualikan orang lemah, mengecualikan orang buta, mengecualikan orang juling, mengecualikan Bani Tamim, mengecualikan penduduk Afrika, dan seterusnya. Pernyataan ini benar tanpa kesamaran. Klaim tersebut tidak boleh dijadikan acuan oleh siapa pun selamanya.

Bisa jadi seluruh pendapat yang mereka kutip dari pernyataan Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'i tidak dari aspek keumumannya. Tetapi mereka ingin mengupas lebih detail yang belum dijelaskan oleh para Imam tersebut.[185] Inilah metode sophisme (*sufistha'iyah*). Artinya, seseorang tidak boleh mengutarakan pendapat yang belum dilansir tanpa penjelasan yang valid dan dapat diyakini kebenarannya, bahwa si pemberi informasi menghendaki makna di luar konteks.

Dalam kasus ini mereka mengemukakan firman Allah ﷻ, *"Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya."* (Qs. Al Ahqaaf (46): 25); *"Dan dia dianugerahi segala sesuatu."* (Qs. An-Naml [27]: 23); dan *"(angin itu) tidak membiarkan suatu apa pun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk."* (Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 42).

---

[185] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Belum melupakannya" ini keliru, mungkin yang benar adalah "belum menisbahkannya."

Semua ayat ini bukan hujjah yang tepat atas metode mereka. Sesuai nash ayat, *"Segala sesuatu hancur dengan perintah Tuhannya."* Maka, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dihancurkan pasti akan hancur, mengecualikan sesuatu yang tidak diperintahkan untuk dihancurkan.

"Angin itu tidak membiarkan suatu apa pun yang dilandanya" artinya, sesuai nash ayat, yang dijadikan seperti serbuk hanyalah sesuatu yang dilanda angin itu, bukan sesuatu yang tidak dilandanya.

"Dan dia dianugerahi segala sesuatu" ayat ini tidak menuntut adanya pengecualian sebagian sesuatu. Sebab kata *"min"* menunjukkan arti bagian. Orang yang dikaruniai sesuatu oleh Allah, sedikit ataupun banyak, sungguh dia telah dikaruniai segala sesuatu. Sebab, segala sesuatu seluruhnya bagian dari alam. Jadi, orang yang diberi sesuatu berarti dia telah diberi seluruh alam. Ini sudah sangat jelas.

Abu Murajji Al Husain bin Abdullah bin Zurr Al Mishri mengirim surat kepadaku, yang isinya: "Abu Hasan Ar-Rauhabi menceritakan kepadsaku, Muslim Al Katib menceritakan kepasdaku, Abu Hasan Abdullah bin Ahmad bin Al Mughallas menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubbab Al Akali menceritakan kepada kami, Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Abdullah bin Asyajj, dia berkata, "Aku bertanya kepada Qasim bin Muhammad dan Sulaiman bin Yasar, bagaiman hukum seorang budak yang berhaji dengan izin tuannya? Mereka berdua menjawab, 'Hajinya telah cukup memenuhi kewajiban. Jika dia berhaji tanpa izin tuannya, itu belum mencukupi." Pertanyaan yang sama diajukan kepada Zaid bin Al Hubab, Ibrahim bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Apabila seorang budak menunaikan haji dan dia tidak dalam

kondisi tidak menanggung pekerjaan maka itu telah memenuhi kewajiban."

Abu Muhammad berkata, "Ulama yang berpendapat budak tidak dikenai kewajiban haji berargumen dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Abu Ishaq, dia berkata, "Aku mendengar seorang Syaikh menceritakan kepada Abu Ishaq, dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, dari Rasulullah ﷺ,

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ عَتَقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ

'Setiap anak kecil yang dihajikan oleh keluarganya kemudian dia meninggal, itu telah mencukupinya; dan jika dia hidup sampai dewasa, dia tetap dikenai kewajiban haji. Dan setiap hamba sahaya yang dihajikan oleh[186] *tuannya kemudian meninggal, itu telah mencukupinya. Jika dia merdeka, dia dikenai kewajiban haji'."*

Abu Muhammad menyatakan, hadits ini *mursal* yang berasal dari seorang Syaikh, yang tidak diketahui namanya dan tidak dikenal siapa dia.

Mereka juga berargumen dengan khabar yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Utsman bin Kharrazadz Al Anthaki[187], Muhammad bin Minhal Ad-Dahri menceritakan kepada kami, Zaid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepasda kami, dari Al A'masy, dari Abu Zhabiyyah, dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[186] Dalam manuskrip halaman 16 tertulis "*hajja 'anhu.*"

[187] Yaitu Utsman bin Abdullah bin Muhammad bin Kharrazadz Al Bashri, Abu Amr, yang menetap di Anthakiah.

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى

"Setiap anak kecil yang telah haji dan belum mencapai akil baligh, dia dikenai kewajiban haji lainnya; dan setiap hamba yang telah haji kemudian dimerdekakan, dia wajib melangsungkan haji yang lain."

Ali berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh orang yang lebih *tsiqah* dibanding Utsman bin Kharrazadz dari Muhammad bin Minhal, dari Yazid bin Zurai', dari Syu'bah; dan oleh perawi yang jika tidak berada di atas Yazid bin Zurai (dalam rangkaian sanad), dia tidak akan berada di bawahnya, dari Syu'bah. Salah seorang dari mereka memauqufkan hadits ini kepada Ibnu Abbas, sementara yang lain memusnadkannya dengan tambahan, 'Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepadak kami, Muhammad bin Abdus Salam Al Khasyani menceritakan kepada kmai, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu 'Adiy dan Muhammad bin Minah menceritakan kepada kami, Ibnu Minhal berkata, 'Yazid bin Zura'i menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami. Ibnu Abu Adiy berkata, 'Syu'bah menceritakan kepada kami'. Kemudian mereka berdua sama-sama meriwayatkan dari Syu'bah, dari A'masy, dari Ummu Zhabiyyah, dari Ibnu Abbas. Yazid bin Zurai' berkata, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ لَهُ فَهِيَ حَجَّةُ صَبِيٍّ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةُ أَعْرَابِيٍّ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى

'Ketika seorang anak melakukan haji untuk dirinya maka itu haji anak-nak hingga dia baligh. Ketika telah akil baligh, dia dikenai kewajiban haji yang lain. Ketika seorang Badui melakukan haji maka ia adalah haji orang Badui baginya; jika berhijrah, dia dihukumi haji yang lain."

Ibnu Abu Adi me-*mauquf*-kan hadits ini kepada ibnu Abbas berasal dari pernyataannya. Sufyan Ats-Tsauri juga memauqufkannya dari A'masy, dari Abu Zhabiyyah, dari Ibnu Abbas berasal dari pernyataannya.

Demikian pula Abu Safar, Ubad 'si pemilik perhiasan', dan Qatadah memauqufkan hadits di atas kepada Ibnu Abbas.

Abu Muhammad berkata, "Apabila khabar ini merupakan hujjah bahwa haji yang dilakukan seorang budak tidaklah mencukupi kewajiban haji, adalah *hujjah*[188] bahwa haji yang dilakukan orang Badui tidak mencukupi kewajiban haji: tidak ada bedanya. Demikian ini pernyataan Inu Abbas yang benar bersumber darinya, sebagaimana telah kami paparkan.

Demikian halnya khabar yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Mu'awiyah dan Sufyan Ats-Tsauri dari A'masy, dari Abu Zhibyan, dari Ibnu Abbas berasal dari pernyataannya, tentang mengulangi haji bagi anak kecil yang telah melaksanakannya, ketika dia baligh, dan bagi seorang budak, ketika dia merdeka, serta bagi orang Badu, ketika dia berhijrah. Ini pernyataan Al Hasan.

Seperti halnya kami meriwayatkan dari Ibnu Abu[189] Syaibah, dari Ali bin Hasyim, dari Isma'il, dari Hasan Bashri, dia berkata, "Seorang anak jika berhaji, seorang budak jika berhaji, dan seorang Badui jika berhaji, kemudian orang badui itu hijrah, anak kecil itu

---

[188] Membuang kalimat 'Adalah *hujjah*" dalam manuskrip momor 16 merupakan kekeliruan.

[189] Kata "Abu" dihilangkan dalm manuskrip nomor 16. Ini keliru.

baligh, dan hamba itu merdeka, maka mereka semua wajib menunaikan haji kembali."

Ibrahim An-Nakha'i menyatakan, "Haji seorang hamba tidak mencukupi, ketika dia merdeka, dan dia wajib melakukan haji yang lain. Sementara haji orang Badui telah mecukupi kewajiban."

Kami juga meriwayatkan hadits seperti ini dari Hasan, dari Zuhri dan Thawus, kami tidak mengetahui seorang tab'in pun yang meriwayatkan darinya (Thawus) dalam bab ini selain khabar yang telah kami sebutkan, dan tidak meriwayatkan dari para sahabat selain hadits yang telah kami sampaikan.

Abu Muhammad menyatakan, yang sangat mengherankan sejumlah ulama mengklaim adanya *ijma'* dalam masalah ini padahal hanya didukung oleh lima orang tabi'in, yang salah seorang di antaranya masih diperselisihkan. Kami telah meriwayatkan[190] pendapat kami dari tiga orang tabi'i dan dari dua orang sahabat ﷺ.

Dalam masalah ini, mereka telah menyalahi seluruh pendapat para sahabat ﷺ. terkait kasus tersebut. Mereka mengagungkan pendapat seperti ini jika sejalan dengan taklid mereka. Namun, mereka tidak merujuk riwayat yang bersumber dari enam orang sahabat dan empat belas tabi'in, bahwa umrah itu wajib. Tidak ada keterangan *shahih,* baik dari seorang sahabat mapun dari seorang tabiin pun, yang menyanggah riwayat tersebut, selain satu orang saja. Dan, mereka tidak menjadikan[191] riwayat satu orang ini sebagai ijma'.

Abu Muhammad menyatakan, "Riwayat Utsman bin Kharrazadz dan Muhammad bin Basysyar dari Muhamamd bin Minhal, dari Yazid bin Zurai', tidak menutup kemungkinan dari status

---

[190] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Telah kami sebutkan."

[191] Demikian keterangan dalam *al-Ashliyyin.* Keterangan yang tekstual menurutku adalah, redaksi "lalu mereka tidak menjadikannya" merupakan tambahan yang berulang-ulang. Kata *"ijma'"* menjadi objek kedua dari kalimat "lalu mereka tidak menjadikan apa yang dia riawyatkan" di depan. *Wallahu a'lam.*

shahih atau tidak *shahih.* Apabila riwayat tersebut tidak *shahih,* argumen kami dalam kasus ini sudah cukup. Apabila ia *shahih,* tentu penilaian ini lebih zhahir, karena para perawinya *tsiqah.* Ia merupakan hadits yang dinasakh, tanpa diragukan lagi.

Argumen pernyataan di atas adalah, hadits ini jelas tersebar sebelum pembebasan Mekah, karena pada saat itu terjadi pengulangan haji bagi orang-orang Badui Arab yang pernah berhaji sebelum hijrah. Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammah bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Ubay menceritakan kepada kami, Abdullah bin Habib bin Abu Tsabit menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain, dari Atha, dari Aisyah Ummul Mukminin[192], dia berkata, "Rasulullah ﷺ ditanya tentang hijrah. Beliau menjawab,

لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَكِنْ جِهَادٌ وَ نِيَّةٌ فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

"Tidak ada hijrah setelah Al Fath (penaklukan Mekah), selain jihad dan niat. Maka apabila[193] kalian diminta untuk memerangi musuh maka bersiagalah."

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Muslim. Yahya dan Ishaq bin Ibrahim —dia adalah Ibnu Rahawaih—menceritakan kepada kami, mereka berdua seluruhnya[194] berkata, Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pada hari penaklukan Mekah tidak*

---

[192] Dalam *Shahih Muslim,* jilid II, hlm. 93, tidak ditemukan kata "Ummul Mukminin."

[193] Dalam *Shahih Muslim* tertulis "Dan apabila" dengan kata sambung "dan."

[194] Kata "seluruhnya" bukan berasal dari *Shahih Muslim.*

ada hijrah, selian jihad dan niat. Apabila kalian diminta untuk memerangi musuh maka bersiagalah."

Kami juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalur periwayatan yang *shahih* dari Mujasyi' dan Mujalid, keduanya putra Mas'ud As-Sulamiyyin, dari Rasulullah ﷺ Apabila memang *shahih* tanpa diragukan bahwa hadits ini muncul sebelum penaklukan Mekah, maka ia dinasakh oleh hadits yang kami riwayatkan dengan *sanad* yang bersambung sampai Muslim.

Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Rabi' bin Muslim Al Qurasyi menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah kepada kami. Beliau bersabda, *'Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah!"* Seorang pria bertanya, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Beliau terdiam, hingga orang itu menanyakan hal itu tiga kali. Beliau ﷺ lalu bersabda, *"Seandainya aku katakan 'ya', pasti wajib dan kalian tidak akan mampu. Tinggalkanlah aku apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang sebelum kalian binasa sebab banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Apabila aku memeritakah sesuatu kepada kalian maka lakukanlah ia semampu kalian; dan apabila aku melarang sesuatu kepada kalian maka tinggalkanlah ia'."*

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini disampaikan pada haji Wada'. Karena itu, kewajiban haji berlaku umum bagi seluruh orang, baik merdeka maupun hamba sahaya, baik orang Arab maupun non-Arab (*'ajam*). Tidak diragukan lagi[195] bahwa pada awal Islam seorang budak memang tidak diperintahkan haji, begitu juga orang yang merdeka. Maka, hadits Yazid bin Zurai' bahwa budak dan orang Badui

---

[195] Tambahan berasal dari manuskrip nomor 14.

dikenai kewajiban haji ketika si budak telah dimerdekakan dan orang Badui telah berhijrah, sesuai dengan ketentuan pertama dan mereka tetap tidak dikenai kewajiban seperti semula. Keluarlah hadits ini lalu masuk sebagai nash yang menetapkan kewajiban haji bagi hamba sahaya dan orang Badui, karena mereka tergolongan jenis manusia. Maka, jelas hadits ini menasakh kondisi pertama serta memasukkan kedua orang ini dalam obyek kewajiban haji, secara tegas.

Aku melihat sebagian mereka berhujjah, "Nabi ﷺ melaksanakan haji bersama para istri beliau. Namun, beliau tidak berhaji bersama *ummu walad* (budak perempuan yang telah melahirkan anak tuannya)-nya." Ali berkata, "Pernyataan ini dusta kaum Syi'ah. Kami tidak menemukan keterangan ini secuil pun dalam atsar selamanya. Bersikap gegabah dalam masalah ini sungguh dosa yang sangat besar."

Abu Muhammad menyatakan, "Kami tahu mereka menyatakan dalam kasus penafian zina dan dalam sejumlah sunah, seperti ucapan 'Satu susuan dan dua susuan tidak menjadikan hubungan mahram'; dalam hadits tentang sumpah berikut saksi mereka berkomentar, 'Hadits ini tambahan atas keterangan Al Qur`an', 'Hadits ini mentakhsis Al Qur`an', dan 'Hadits ini bertentangan dengan keterangan Al Qur`an'. Mereka mendustakan seluruh pernyataan ini. Lalu mengapa terhadap hadits ini mereka tidak mengatakan, 'Hadits ini mentakhsis Al Qur`an', 'Hadits ini tambahan atas keterangan Al Qur`an' dan 'Hadits ini bertentangan dengan keterangan Al Qur`an'?

Kami juga tahu mereka[196] menolak sejumlah sunah yang *shahih* dengan tuduhan *idhthirab* (rancu). Contohnya seperti hadits tentang hukum potong tangan dalam pencurian harta senilai seperempat dinar, hadits Ibnu Umar tentang kasus zakat, dan sebagainya. Mereka mendustakan semua itu. Kemudian mereka

---

[196] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Kami mengetahui mereka."

ber*hujjah* dalam kasus tersebut[197] dengan hadits ini yang menurut pengetahuan kami tidak ada hadits yang lebih rancu darinya."

Mereka mengabaikan sunah karena ada dalil qiyas, seperti hadits tentang orang yang bersin-bersin dan hadits tetan mengunci enam orang budak. Namun, mereka dalam kasus ini tidak menggunakan qiyas, karena mereka tidak menyanggah bahwa seorang budak dititahkan untuk masuk Islam, shalat dan puasa serta keterangan yang menghalangi[198] budak dikenai kewajiban haji dan umrah. Mereka kemudian berpendapat, "Budak tidak berkewajiban shalat Jum'at. Apabila ia menghadiri shalat Jum'at, ia menjadi ahli Jum'at dan shalat Jum'atnya sah." Dalam kasus ini mereka menyatakan, "Meskipun budak tidak berkewajiban haji, namun apabila ia melakukan ritual haji, ia termasuk ahli haji dan hajinya sah." Sebagian besar mereka menyatakan, "Orang yang melakukan haji dengan niat sunah, haji tersebut mencukupinya dari haji fardhu." Minimal status hukum haji yang dilakukan seorang budak adalah sunah, lalu mengapa menurut mereka haji itu tidak mencukupinya?

Apabila mereka menjawab, "Budak tidak diperintahkan haji."

Kami menjawab, "Dalam pernyataan ini kalian telah menghimpun dusta, menyalahi Al Qur`an, karena Allah ﷻ tidak mengecualikan budak, dan bersikap kontradiktif. Sebab, apabila budak tidak diseru untuk berhaji, tentu ia tidak dikenai kewajiban haji, tidak diharuskan ihram, juga tidak wajib membayar denda membunuh hewan buruan, membayar fidyah sebab mencukur rambut yang berkutu, dan lain sebagainya. Seperti halnya wanita haidh yang tidak dikenai kewajiban shalat dan puasa, karena ia tidak diseru untuk itu, dan juga seperti anak kecil yang tidak wajib menunaikan manasik haji. Apabila anak kecil ini melakukan shalat dan puasa atau menunaikan

---

[197] Tambahan dari manuskrip nomor 16.
[198] Tambahan terdapat dalam manuskrip nomor 14.

haji, ia memperoleh pahala serta hajinya sah berdasarkan atsar dalam kasus ini, bukan karena alasan yang lain.

Hal ini termasuk pendapat mereka yang menyalahi Al Qur`an, sunah yang *shahih*, pendapat kalangan sahabat yang tidak pernah menyalahi keduanya, dan juga qiyas. Tentu, ia pun menyalahi hadits yang telah mereka jadikan hujjah, sebab mereka menyanggah hukum kewajiban haji[199] bagi orang Badui Arab. Hanya kepada Allah Kami memohon taufiq.

813. Masalah: Seorang perempuan yang tidak mempunyai suami atau mahram yang menyertainya dalam ibadah haji, boleh menunaikan haji, dan ia tidak dikenai sanksi apa pun. Apabila ia mempunyai suami maka si suami wajib berhaji bersamanya. Jika ia tidak melakukannya, berarti telah bermaksiat kepada Allah ﷻ, dan si perempuan boleh berhaji tanpa suaminya. Seorang suami juga tidak boleh melarang istrinya dari haji sunah.

Kami meriwayatkan dari Ibrahim, Thawus, Sya'bi dan Hasan: "Seorang perempuan tidak boleh haji kecuali berswama suami atau mahramnya." Demikian ini pendapat Hasan bin Hayy.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Hanifah dan Sufyan: Apabila jarak rumah seorang perempuan dari Mekah minimal tiga malam perjalanan, maka ia boleh menunaikan haji tidak bersama suaminya dan tanpa mahramnya. Sebaliknya, jika jarak rumahnya dari Mekah lebih dari tiga malam perjalan, ia tidak boleh berhaji tanpa didampingi suami atau mahramnya.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Umar, seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan lebih dari tiga malam kecuali didampingi mahramnya.

---

[199] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "dengan haji."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Hamid, dari Hasan bin hayy, dari Ali bin Abdul A'la, bahwa Ikrimah ditanya tentan perempuan yang berhaji tidak bersama mahram atau suaminya. Ikrimah berkata, "Rasulullah ﷺ melarang seorang perempuan melakukan perjalanan lebih dari tiga hari kecuali disertai mahramnya."

Sekelompok ulama berpendapat, seorang perempuan boleh berhaji bersama teman yang terpercaya, meskipun ia tidak didampingi suami atau mahram. Seperti halnya hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami dari Yunus—dia Ibnu Yazid—dari Az-Zuhri, dia berkata, "Ditanyakan kepada Aisyah Ummul Mukminin, 'Apakah perempuan tidak boleh berpergian kecuali bersama mahramnya?' Aisyah berkata, 'Tidak semua perempuan mempunyai mahram'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Amr bin Harits, dari Bukair bin Asyajj, dari Nafi' *maula* Ibnu Umar, dia berkata, "Beberapa orang mantan budak perempuan Ibnu Umar[200] melakukan perjalanan bersama Abdullah bin Umar tanpa disertai mahram mereka." Demikian ini pendapat Ibnu Sirin dan Atha, dan ***zhahir*** pernyataan Az-Zuhri, Qatadah, Hakam bin Utaibah—yaitu pendapat Al Auza'i-, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan seluruh murid-muridnya.

Abu Muhammad menyatakan, "Mengenai pendapat Abu Hanifah tentang batasan jarak yang disebutkan di atas, kami tidak mengetahui ulama salaf, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, bahkan tidak seorang pun sebelum mereka yang berpendapat demikian. Mereka mengagungkan pendapat yang bertentangan dengan pernyataan sahabat bila hal tersebut sejalan dengan talkid mereka. Mereka menyatakan bahwa hadits mursal sama seperti hadits musnad.

---

200 Tambahan berasal dari manuskrip nomor 16.

Pendapat yang kami ulas di muka memang ***shahih*** berasal dari Ibnu Umar; dan diriwayatkan dari Ummul Mukminin sebuah hadits mursal terbaik yang mungkin ada padanannya. Menurut pengetahuan kami, tidak ada seorang sahabat pun yang menyangkal mereka berdua dalam kasus ini. Tetapi, justru para murid Abu Hanifahlah yang membantah mereka. Ini sikap kontradiktif yang parah.

Abu Muhammad menyatakan, "Selanjutnya kami mencermati argumen yang dikemukakan oleh seluruh kalangan ulama. Kami dapati ternyata murid-murid Abu Hanifah mendasari pendapat mereka dengan hadits Rasulullah ﷺ:

لاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama suami atau mahramnya."

Mereka berkata, "Riwayat lain menyebutkan *'Dua malam'*, *'Sehari semalam,' 'Sehari,'* adapula riwayat *'Jarak satu pos'*." Mereka kembali menyatakan, "Kami yakin mengenai haramnya perempuan melakukan perjalanan seorang diri selama tiga hari; dan meragukan keharaman perjalannya yang kurang dari itu. Sebab, penyebutan kata 'tiga' bisa jadi kurang dari tiga hari atau lebih dari tiga hari. Walhasil, perjalanan selama tiga hari diharamkan[201] bagi seorang perempuan kecuali didampingi oleh suami atau mahramnya. Kami mengacu pada pendapat yang tidak meragukan dan meninggalkan pendapat yang meragukan." Tidak ada hujjah yang mendukung pendapat mereka selain hadits ini.

Ali berkomentar, "Hadits ini jutsru melemahkan pendapat mereka dari dua segi:

Pertama, Pendapat yang mereka nyatakan bukanlah amalan yang benar. Sebab, apabila hadits larangan bepergian selama tiga hari

[201] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "diharamkan."

yang dimaksud adalah kurang atau lebih dari tiga hari, maka bila perjalanan tidak mencapai tiga hari itu tidak membatalkan hukum larangan perjalanan wanita kurang dari tiga hari. hadits ini hanyalah satu dari sekian banyak riwayat, sementara sejumlah riwayat lainnya memberikan informasi yang lebih dari itu. Meski demikian, kondisi ini sama sekali tidak mengharuskan adanya nasakh. Justru, seluruh hadits-Hadits itu[202] benar dan wajib diamalkan[203]. Satu hadits ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadits yang lain.

Dikatakan kepada mereka, "Hadits Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ *'Seorang perempuan jangan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya"* mencakup semua perjalanan (baik tiga hari maupun kurang atau lebih dari itu). Kami yakin perempuan dilarang melakukan semua perjalanan kecuali didampingi suami atau mahramnya. Tetapi kemudian kami tidak tahu apakah hukum larangan ini dibatalkan atau tidak. Karena itu, kami mengacu pada keterangan yang diyakini dan mengabaikan keterangan yang diragukan." Pernyataan ini bertolak-belakang dengan argumen mereka seperti yang kami sebutkan di depan.

Dikatakan kepada mereka, "Kami tahu kalian mencela sejumlah hadits dengan alasan rancu (*idhthirab*). hadits ini (tentang larangan safar tiga hari bagi perempuan tanpa suami atau mahram) diriwayatkan oleh Abu Sa'id, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas sama sekali tidak *idhthirab*, sedangkan yang lainnya *idhthirab*.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, *"Jangan melakukan perjalanan tiga hari"* dia juga meriwayatkan, *"Jangan melakukan perjalanan di atas tiga hari."* Sementara itu diriwayatkan dari Abu Sa'id, *"Jangan melakukan perjalaan di atas tiga hari"* dalam riawayat Abu Sa'id yang lain disebutkan, *"Jangan melakukan perjalanan selama dua hari".*

---

[202] Tambahan dari manuskrip nomor 16.
[203] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Seluruhnya wajib diamalkan."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, *"Jangan melakukan perjalanan tiga hari"* riwayat Abu Hurairah lainnya menyebutkan, *"Jangan melakukan perjalanan di atas tiga hari"* dan hadits *"Jangan melakukan perjalanan sehari semalam"*, *"Jangan melakukan perjalanan sehari"*, dan hadits *"Jangan melakukan perjalanan sejauh satu pos."* Tetaplah berpedoman pada dalil kalian dan tinggalkan riwayat orang yang diperselisihkan (ketsiqahannya) dan dinilai rancu. Sebab, sebagian haids yang diriwayatkan dari setiap perawi tidaklah lebih utama dari seluruh hadits yang diriwayatkannya. Mengaculah pada riwayat[204] orang yang tidak diperselisihkan dan tidak dinilai rancu, yaitu Ibnu Abbas. Inilah dalil argumentatif kalian yang paling kuat.

Kedua, terkadang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Sa'id dan Abu Hurairah—sebagaiman telah disingguh oleh kami di depan—redaksi "*Seorang perempuan*[205] *jangan melakukan perjalanan di atas tiga hari."* Apabila kalian me*shahih*kan argumentasi kalian yang cacat[206] dengan mengambil batasan waktu terbanyak dari sejumlah keterangan yang ada pada hadits-Hadits tersebut maka laranglah wanita melakukan safar melebihi tiga hari, karena inilah batas yang meyakinkan. Dan, perbolehkanlah ia melakukan safar selama tiga hari, karena batasan ini diragukan seperti halnya safar selama dua hari dan satu hari. Menurut kalian batasan safar sejauh satu pos masih diragukan. Kesimpulan ini tidak bisa kalian hindari. Apabila mereka mengklaim ijma' dalam kasus ini maka tindakan mungkar ini berasal dari kenekatan mereka. hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Haddafi dari Abdurrazzaq, dari Abdullah bin Umar bin Hafsh, dari Nafi', dari Ibnu Umar, menyanggap pernyataan mereka. Ibnu Umar meriwayatkan, "Seorang perempuan tidak boleh

---

[204] Dalam Manuskrip nomor 14 tertulis "riwayah."
[205] Tambahan dari manuskripisi nomor 14.
[206] Tambahan dari manuskripisi nomor 14.

melakukan safar lebih dari tiga hari kecuali didampingi mahramnya." Terlebih, Ibnu Umar adalah perawi hadits yang mereka jadikan acuan.

Hadits yang kami riwayatkan dari Ikrimah baru saja juga menyanggah pendapat mereka. Dalam riwayat tersebut Ikrimah merlarang perempuan bepergian lebih dari tiga hari, dan memperbolehkannya *safar* kurang dari itu.

Anehnya, mereka berpendapat bahwa perempuan yang tidak memperoleh mata pencaharian kecuali dengan melakukan tiga hari perjalanan atau lebih, ia boleh keluar tanpa didampingi suami atau mahramnya.

Mereka berpendapat bahwa perempuan yang terkena fitnah, khawatir keselamatan jiwanya terancam oleh serangan orang kafir, musuh atau orang-orang fasik[207], dan tidak menemukan tempat yang aman kecuali dengan melakukan tiga hari perjalanan atau lebih, ia boleh keluar tanpa disertai suami atau mahramnya. Ketaatan kepada Allah dalam bentuk ibadah haji adalah wajib bagi seorang perempuan seperti kewajiban menyelamatkan jiwanya.[208]

Apabila mereka berkata, "Suami dan mahram masuk dalam unsur *sabil* (mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah)"

Kami menanggapi, "Coba kemukakan dalil kalian. Jika tidak, ia merupakan klaim cacat yang semua orang bisa mengemukakannya. Maka, batallah pendapat yang cacat ini secara keseluruhan. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

Selanjutnya kami meneliti pernyataan Ikrimah dan argumentasinya dengan hadits yang menyebutkan perjalanan lebih dari tiga hari, kami temukan pernyataan ini tidak bisa dijadikan hujjah. Sebab, seperti kami kemukakan di depan, seluruh hadits menyatakan larangan bepergian bagi wanita meski kurang dari tiga hari. Jadi,

---

[207] Dalam manuskripisi nomor 14 tertulis "dan orang-orang fasik."

[208] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "suaminya", ini suatu kekeliruan.

hadits yang berisi larangan perempuan bepergian selama tiga hari atau lebih, tidak lebih utama dari seluruh hadits yang menyebutkan larangan perempuan melakukan safar kurang dari tiga hari.

Abu Muhammad menyatakan, "Maka, batallah pendapat ini juga, dan yang tersisa hanyalah pendapat kami, pendapat An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Thawus dan Hasan[209] yang melarang atau memperbolehkan perjalanan bagi wanita secara umum. Kami dapati para ulama yang melarang safar bagi wanita berhujjah dengan beberapa hadits yang telah kami sebutkan. hadits-Hadits tersebut *shahih* dan tidak boleh ditentang, kecuali ada nash lain yang menjelaskan hukumnya, jika nash ini ditemukan.

Kami meneliti dan menemukan hadits yang kami ceritakan dari Abdullah bin Yusuf, Ahamd bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Numair menceritakan kepada kami, ayahku dan Ibnu Idris menceritakan kepada kami, mereka berkata, Ubaidillah—yaitu Ibnu Umar—menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah ﷺ[210] bersabda,

وَلاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

"Janganlah kalian melarang para hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah."

Hadits ini juga disandarkan kepada Ibnu Numair, ayahku menceritakan kepada kami, Hanzhalah—Ibnu Abu Sufyan Al Jamhi—

[209] Dalam manuskripsi nomor 16 tertulis "Atau Hasan," ini keliru, karena pendapat Hasan merupakan pendapat An-Nakha'i, asy-Sya'bi dan Thawus, lihat halaman 47.

[210] Dalam *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 129, disebutkan "bahwa Rasulullah ﷺ bersabda...dst."

menceritakan kepada kaim, dia berkata, aku mendengar Salim—dia adalah Ibnu Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ *"Apabila kaum wanita kalian (istri-istri kalian) meminta izin ke masjid, berilah mereka izin."* Beliau ﷺ memerintahkan para suami dan lainnya untuk tidak melarang kaum perempuan ke masjid. Dan, Masjidil Haram merupakan masjid yang paling agung derajatnya.

Allah ﷻ berfirman, *"Dan (di antara) kewajiban menusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana."* (Qs. Aali Imraan [3]: 97) Perjalanan (safar) itu terbagai menjadi dua, perjalanan wajib dan perjalanan tidak wajib. Jadi jelas, perjalanan wajib merupakan sebagian dari jenis safar. Dan, haji termasuk perjalanan wajib. Kita tidak boleh mengambil sebagian hadits dan mengabaikan sebagian yang lain. Kita wajib menaati seluruh hadits dan harus mengamalkan seluruhnya. Ini suatu kewajiban. Karena itu, orang yang menolak sebagian sunah dan mengambil sebagian yang lain, ia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ Meski demikian, tidak mungkin mengamalkan seluruh atsar tanpa proses pentakhshisan dalil yang *khash* atas dalil yang *'am*. Hal ini harus dilakukan. Larangan perempuan melakukan safar tanpa didampingi suami atau mahram berlaku umum dalam seluruh perjalanan. Namun, nash yang mewajibkan perjalanan tertentu (haji, misalnya) mentakhshish larangan yang bersifat umum tersebut. Haji merupakan perjalanan wajib yang mengecualikan larangan yang berisifat umum.

Apabila mereka menyatakan, "Justru sebaliknya, kewajiban haji atas perempuan[211] bersifat umum lalu ditakhshish dengan hadits larangan safar tanpa disertai suami atau mahram."

---

[211] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "atas manusia." Redaksi yang benar terdapat dalam naskah ini yang sesuai dengan manuskrip selain ini.

Kami menjawab, "Pendapat ini salah. Sebab, hadits-Hadits tersebut menerangkan larangan segala jenis safar secara umum bagi perempuan, tidak hanya haji. Bisa saja mereka menyanggah dengan argumen ini bila[212] hadits tersebut berisi larangan haji bagi perempuan tanpa didampingi suami atau mahram. Dengan demikian sanggahan tersebut benar dan mentakhshish dalil yang lebih umum. Ini sudah sangat jelas.

Dalil lainnya, seluruh hadits tersebut ditujukan kepada para perempuan yang mempunyai suami serta mereka yang memiliki mahram. Sebab, di dalamnya jelas disebutkan kebolehan haji atau kewajiban haji bersama suami atau mahram. Adalah sangat mustahil dan tidak mungkin sama sekali Nabi ﷺ memerintahkan haji bersama suami atau mahram kepada perempuan yang tidak bersuami dan tidak punya mahram. Karena itu, perempuan yang tidak bersuami dan tidak mempunyai mahram tetap dikenai kewajiban haji, dan tidak dikenai larangan tersebut.

Dalil berikutnya yaitu hadits yang diceritakan oleh Hammam kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ubaid bin Muhammad Al Kasywari mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Hadzafi menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij dan Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, mereka berdua dari Amr bin dinar, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah. Beliau bersabda, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ *"Seorang pria tidak boleh berduaan dengan seorang perempuan. Dan seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya."* Seseorang berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku berangkat menunaikan haji, sementara aku harus mengikuti peperangan ini dan

---

[212] Tambahan dari manuskrip nomor 14.

itu." Beliau bersabda,[213] *"Pergilah lalu hajilah bersama istrimu!"* hadits ini menghilangkan kemusykilan dan memperjelas masalah yang kita perdebatkan ini. Sebab, larangan beliau agar perempuan tidak melakukan perjalanan selain bersama mahramnya memang ada. Kemudian seorang pria bernyata kepada beliau perihal istrinya yang pergi haji tanpa didampingin seorang mahram. Beliau ﷺ memerintahkan orang itu untuk pulang dan berhaji bersama istrinya itu. Ia tidak diperintahkan untuk melepaskan istrinya dan membiarkan dia melakukan perjalanan haji tanpa didampingi dirinya atau mahramnya. Perintah beliau terhadap orang ini untuk pulang dan menunaikan haji bersama istri merupakan penjelasan *shahih* dan nash yang jelas bahwa seorang perempuan sangat mungkin melakukan haji seorang diri. Beliau mengesahkan perjalanan si perempuan sesuai tujuannya, menetapkannya dan tidak mengingkarinya. Maka, kewajiban dibebankan kepada suami. Apabila ia menunaikan haji bersama sang istri maka ia telah memenuhi kewajiban mendampinginya. Apabila dia tidak melakukan itu, dia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ. Perempuan tersebut harus meneruskan hajinya dan pergi untuk menunaikannya baik tanpa suami atau bersamanya, tanpa mahram atau bersama mahram. Rasulullah ﷺ mengesahkan hajinya dan tidak mengingkarinya. Maka, tuntaslah segala penyimpangan ini. Hanya bagi Allah segala puji.

Apabila seseorang berkata, "Bagaimana dengan hadits yang kalian riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar. Dia berkata, Ikrimah atau Abu Ma'bad mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seorang laki-laki datang ke[214] Madinah. Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, *'Di mana kamu tinggal?'* 'Di tempat si fulanah,' jawabnya. Beliau berkata, *'Tutuplah pintu (kamar)mu darinya*—beliau mengucapkannya dua

[213] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "lalu bersabda"
[214] Tambahan dari manuskrip nomor 14.

kali—*Sungguh, seorang perempuan tidak boleh berhaji kecuali didampingi oleh mahramnya.'* Abdurrahman berkata, 'Sementara Ibnu Uyainah mengabarkan hadits tersebut kepada kami dari Amr, dari Ikrimah, di dalamnya tidak memuat keraguan."

Kami menanggapi, "Hadits ini tidak bersumber dari Ibnu Juraij, karena dia ragu apakah Amr meriwayatkannya dari Ikrimah secara mursal, atau Amr meriwayatkannya dari Abu Ma'bad secara *musnad*? Dia belum menetapkan hadits tersebut sama sekali. Maka, batallah pendapat yang mengaitkan hadits tersebut dengan Ibnu Juraij. Yang benar adalah seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Sufyan dan Ibnu Juraij dari Amr, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, seperti telah kami sampaikan baru saja, yang tidak memuat redaksi ini.

Demikian juga hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid, seperti riwayat yang diceritakan[215] kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanaki, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Firas menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Zaid Sha'igh menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ—beliau sedang berkhutbah—bersabda,

لاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

"Seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Dan, laki-laki sungguh tidak boleh masuk[216] *menemuinya kecuali didampingi mahramnya."*

---

[215] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 terdapat tambahan kata "*bihi*".
[216] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "tidak boleh masuk".

Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana apabila aku telah bernadzar ikut serta dalam pasukan ini dan itu, sementara istriku hendak berhaji?" Beliau menjawab, "*Berangkatlah bersamanya!*"

Rasulullah ﷺ tidak bersabda, "Dia tidak boleh pergi haji, kecuali bersamamu!" Perempuan tersebut sama sekali tidak dilarang berhaji, justru suaminya wajib meninggalkan nadzarnya pergi berjihad dan harus menunaikan haji bersamanya. Artinya, kewajiban pendampingan tersebut dibebankan kepada suami, bukan kepada istri.

Sementara itu, hadits Ikrimah berstatus *mursal*, seperti halnya riwayat yang diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat, Ismail bin Ishaq Al Bashri menceritakan kepada kami, Isa bin Khubabi, Qadhi daerah Usyunah[217], dia berkata, Abdurrahman bin Abdullah bin Mahammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, kakekku, Muhammad bin Abdullah bin Yazid meceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah , dia berkata, "Seorang pria tiba dari suatu perjalanan dan singgah di rumah fulanah. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, '*Kamu menutup pintu (kamar)mu darinya*—beliau mengucapkannya dua kali."

Ibnu Juraij melakukan kesalahan dalam menyebut *sanad* hadits Amr bin Dinar dari Ikrimah ini. Dia tidak tahu apakah hadits tersebut diriwayatkan oleh Amr bin Dinar dari Ikrimah atau diceritakan oleh Amr dari Ma'bad, dari Ibnu Abbas. Dia memasukkan masalah haji dalam hadits tersebut dengan ragu-ragu. Padahal ibadah haji tidak boleh ditetapkan dengan hadits yang diragukan *sanad* atau kemursalannya. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

---

[217] Usyunah, nama benteng di Andalus yang berada di wilayah Istajih. As-Salafi menjelaskan, "Usyunah, benteng di distrik Qurthubah." Lih. *Mu'jam Al Buldan.*

Mengenai pendapat kami bahwa suami berhak melarang istrinya melakukan haji sunah, itu karena seorang istri wajib mematuhi suaminya dalam hal-hal yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Dan, meninggalkan haji sunah bukan tindakan maksiat.

814. Masalah: Apabila seorang perempuan melakukan ihram haji sunah dari miqat atau dari tempat yang diperbolehkan untuk itu, tanpa izin suami, atau seorang hamba sahaya berihram tanpa izin tuannya, dalam dua kasus ini suami atau tuan boleh melarang dan membatalkan ihram mereka, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan.

Apabila ihram yang dilakukan tersebut berupa haji fardhu, ada beberapa pandangan hukum. Jika keberadaan perempuan atau budak ini sangat dibutuhkan —karena suami atau tuannya sedang sakit atau tanpa mereka dirinya atau hartanya akan terlantar— maka mereka boleh membatalkan ihramnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ yang telah kami singgung, yaitu "*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh menzhaliminya dan menterlantarkannya.*"

Apabila suami atau tuan tidak terlalu membutuhkan istri dan budaknya, mereka tidak boleh melarangnya sama sekali. Jika melarangnya berarti mereka telah bermaksiat kepada Allah ﷻ, dan ia dihukumi seperti orang yang dicekal berhaji (*muhshar*). Demikian halnya ketentuan yang berlaku bagi anak laki-laki dan anak perempuan bersama ayah dan ibunya, tidak berbeda. Kepatuhan kepada Allah ﷻ dalam bentuk haji diprioritaskan daripada kepatuhan kepada kedua orangtua dan suami. Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الطَّاعَةِ "*Sesungguhnya kepatuhan itu ada dalam ketaatan (kepada Allah dan Rasul-Nya).*"

Beliau ﷺ bersabda, فَإِذَا أُمِرْتَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، *"Apabila kamu diperintah untuk melakukan maksiat, tidak perlu mendengarkan dan tidak ada kepatuhan (bagimu)."* Meninggalkan haji merupakan maksiat. Kepatuhan kepada kedua orangtua dan suami untuk meninggalkan haji tidak ada bedanya dengan kepatuhan terhadap mereka untuk meninggalkan shalat, zakat, atau puasa bulan Ramadhan.

Apabila dikatakan, kita diberi kelonggaran untuk menunda haji.

Pertanyaa kami adalah, sampai kapan? Bagaimana menurutmu bila mereka (para orangtua dan suami) tidak memperbolehkan anak-anaknya atau istrinya untuk berhaji selamanya? Apabila mereka membatasi izin haji tersebut satu tahun, dua tahun atau lebih, berarti mereka telah memutuskan hukum agama dengan cara batil dan membuat aturan dengan sesuatu tidak dizinkan oleh Allah ﷻ serta belum pernah dikemukakan oleh seorang pun, yaitu untuk mematuhi mereka meninggalkan ibadah haji selamanya secara umum. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

Kami meriwayatkan dari Qatadah dan Hakam bin Utaibah tentang seorang perempuan yang berihram tanpa izin suaminya, apakah ia tergolong perempuan yang ihram (*muhrimah*)? Hakam menjawab, "Sampai ia melakukan thawaf di Baitullah."

815. Masalah: Kemampuan melakukan perjalanan (*istitha'atus sabil*) yang menjadi syarat kewajiban haji[218] mempunyai tiga pengertian. *Pertama,* sehat jasmani, mampu berjalan, dan mempunyai pekerjaan atau usaha dagang yang hasilnya cukup untuk menunaikan haji dan kembali[219] ke tempat tinggalnya atau

---

[218] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "yang mewajibkankan haji".
[219] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "lalu kembali".

keluarganya. *Kedua,* harta (alat transpotasi) yang dapat digunakan untuk mengarungi lautan atau daratan berikut beban biayanya, hingga sampai ke Makkah dan pulang kembali ke tempat asalnya atau keluarganya, meskipun fisiknya tidak sehat asalkan ia tidak merasa berat melakukan perjalanan laut maupun darat. *Ketiga,* orang yang akan menghajikan dan mengumrahkan wajib haji dengan imbalan atau tanpa imbalan, bila wajib haji tidak mampu melakukan perjalanan, baik dengan berkendara ataupun berjalan kaki.

Cara mana pun yang bisa dilakukan oleh seorang muslim yang telah akil baligh (dari tiga pengertian *istitha'ah* di atas), maka dia telah dikenai kewajiban haji dan umrah. Orang yang tidak mampu melakukan salah satu dari tiga cara ini, ia tidak wajib menunaikan haji dan umrah.

Beberapa orang ulama berpendapat, "*Istitha'ah* adalah bekal dan kendaraan."

Malik menyatakan, "*Istitha'ah* adalah kekuatan fisik atau kemampuan materi untuk menghajikan dirinya sendiri. Keberadaan orang yang mau menghajikan tidak dinamakan *istitha'ah*, dan tidak pula mewajibkan haji.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa orang yang lumpuh kedua kakinya, meskipun ia kaya raya dan mampu berada di atas kendaraan, tidak dikenai kewajiban haji. Demikian pula penyandang tuna netra. Ada juga riwayat dari Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa orang lumpuh dan tuna netra tetap dikenai kewajiban haji.

Asy-Syafi'i berpendapat, *istitha'ah* tidak lain hanya bermakna harta yang digunakan untuk berhaji atau orang yang membantu seseorang untuk berhaji. Asy-Syafi'i tidak memandang kekuatan fisik dan kemampuan berkendara[220] sebagai *istitha'ah.* Ulama yang

---

[220] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Di atas kendaraan."

berpendapat bahwa *istitha'ah* adalah bekal dan kendaraan berargumen dengan sejumlah hadits berikut ini.

Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Waki', dari Ibrahim bin Yazid, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far Al Makhzumi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ. bahwa beliau pernah ditanya tentang *istitha'ah*[221] beliau menjawab, *"Bekal dan kendaraan."* Ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah haji itu?" Beliau menjawab, *"Tidak bersisir dan berbau."*[222]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, Qatadah dan Humaid menceritakan kepada kami bahwa seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud perjalanan haji?" Beliau menjawab, *"Bekal dan kendaraan."*[223]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ismail bin Ishaq, dari Muslim bin Ibrahim, Hilal bin Abdullah *maula* Rabi'ah bin Amar bin Muslim Al Bahili menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Al Hamdani menceritakan kepada kami dari Harits, dari Ali, dari Nabi ﷺ, *"Barangsiapa mempunyai bekal dan kendaraan yang (dapat) mengantarkannya ke Baitullah —Azza wa Jalla— namun ia tidak berhaji, pasti ia akan mati sebagai Yahudi atau Nashrani. Sebab, Allah ﷻ berfirman, 'Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakanan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji maka ketahuilah bahwa Allah Mahakya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.'* (Qs. Aali Imraan [3]: 97)

Mereka (Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i) menyatakan, "Ketika Allah ﷻ berfirman, *'Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana,'* kami tahu bahwa *istitha'ah*

221 Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Apakah istitha'ah itu?"
222 Hadits riwayat Darulquthni, hlm. 255.
223 Hadits riwayat Darulquthni, hlm. 254.

bukanlah kekuatan fisik. Sebab, seandainya Allah menghendaki pernertian kekuatan fisik, tentu potongan ayat ini tidak perlu disebutkan. Kita ketahui bersama bahwa Allah ﷻ tidak membebani seseorang kecuali sesuai kadar kemampuannya."

Mereka melanjutkan, "Allah ﷻ berfirman, '*...ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah*' (Qs. An-Nahl [16]: 7) Perjalanan[224] bisa dipastikan sebagai aktivitas yang berat. Allah tidak membebani kita dengan hal itu, sesuati dengan firman-Nya, '*Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama*' (Qs. Al Hajj [22]: 78).

Mereka mengutip riwayat yang telah kami riwayatkan dari jalur periwayatan Atha Al Khurasani dari Umar bin Khathab bahwa dia berpendapat tentang perngertian mampu mengadakan perjalanan haji, "Yaitu bekal dan kendaraan."

Masih dalam tema yang sama, diriwayatkan dari jalur periwayatan Dhahhak dari Ibnu Abbas, "Yaitu bekal dan unta."

Dari jalur periwayatan Israil dari Hasan dari Anas tentang ayat *"Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana"* dia berkata, "Bekal dan kendaraan"

Dari jalur periwayatan Israil dari Mujahid dari Ibnu Umar, dia berkata, "*Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.* Maksudnya, bekal yang mencukupi kebutuhannya dan kendaraan yang layak." Demikian ini pendapat Dhahhak bin Muzahim, Hasan Bashri, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muahmmad bin Ali bin Husain, Ayyub As-Sakhtiyani dan salah satu pendapat Atha`,

Abu Muhammad menyatakan, "Mereka mengklaim bahwa pendapat tersebut sebagai pernyataan sejumlah sahabat yang tidak seorang pun dari mereka yang menyalahinya dan sama sekali tidak

[224] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Berjalan."

seperti yang mereka nyatakan. Sebab, kami meriyayatkan dari Waki' dan lainnya dari Imaran bin Hudair dari Nazzal bin Ammar dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Barangsiapa mempunyai uang 300 dirham maka dia wajib melaksanakan haji dan haram menikahi para budak perempuan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Atha al-Khurasani dari Ibnu Abbas, dia berkata soal haji, "*Mengadakan perjalanan'* artinya orang yang menemukan kemudahan dan tidak ada kendala yang menghalanginya." Inilah pendapat kami.

Dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Khalid bin Abu Karimah, dari Ibnu Zubair, dia berkata berkenaan dengan ayat *"orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana"* "Yaitu menurut kadar kesanggupannya." Ini merupakan salah satu pendapat Atha.

Ali berkata, "Argumentasi mereka bahwa 'Seandainya *istitha'ah* bermakna umum tentu penyebutannya dalam ayat tersebut tidak punya arti apa-apa' merupakan pendapat yang batal, menentang Allah ﷻ, dan menyimpang dari pesan Al Qur'an yang *zhahir* tanpa ada dalil."

Selanjutnya, seandainya pernyataan tersebut *shahih*, itu justru menjadi hujjah yang melemahkan mereka, karena Rasulullah ﷺ mewajibkan haji kepada orang yang tidak mampu melaksanakannya secara fisik, dan tidak pula secara materi—jika ada orang yang membatu menghajikannya—sebagaimana keterangan yang akan kami ulas nanti. *Insya Allah.* Maka, keterangan ini masuk dalam koridor *istiha'ah* berdasarkan keterangan Rasululah ﷺ.

Pernyataan mereka bahwa "Perjalanan adalah bagian dari aktivitas yang berat dan sulit. Allah tidak membebani hal itu terhadap para hamba-Nya' adalah benar. Kami tidak mengatakan bahwa orang yang bermasalah dengan perjalanan haji—berarti ia mengalami

kesulitan—dia tetap berkewajiban haji: justru, kewajiban haji terhadap orang seperti ini gugur, seperti pendapat mereka. Kami hanya menyatakan bahwa orang mempunyai kemudahaan untuk melakukan perjalan haji—orang ini seandainya punya keperluan dunia, pasti akan merasa mudah meraihnya—maka dia wajib berhaji, karena dia telah mampu (*mustahiq*).

Mengenai hadits-hadits yang mereka sebutkan, pada *sanad* hadits pertama terdapat Ibrahim bin Yazid. Dia perawi yang gugur dan tidak dipakai (*muthrah*). Pada hadits kedua terdapat Harits Al A'war. Dia diduga telah berdusta. Sementara itu hadits Al Hasan berstatus mursal yang tidak bisa dijadikan *hujjah*.[225] Pendapat yang aneh dalam

---

[225] Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Thalkhish*, hlm. 202 menyatakan, "Hadits 'Bahwa beliau ﷺ ditanya tentang penafsiran kata As-Sabil lalu beliau menjawab, 'Bekal dan kendaraan.' Diriwayatkan oleh Daruquthni, Hakim dan Baihaqidari jalur periwayatan Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Anas dari Nabi ﷺ berkenaan dengan firman Allah ﷻ *'Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakanan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana'* (Qs. Aali Imraan [3]: 97). Anas berkata, "Ditanyakan, 'Wahai Rasulullah, apakah As-Sabil itu?' Beliau menjawab, 'Bekal dan kendaraan.'"

Baihaqi berkata, "Yang benar berasal dari Qatadah dari Hasan secara mursal. Maksudnya, hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni. *Sanad* hadits ini *shahih* sampai dengan Hasan. Sepengetahuanku, hadits maushul selalu mengandung kekeliruan. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Hakim bersumber dari hadits Hammad bin Salamah, dari Qatadah, juga dari Anas, hanya saja orang yang meriwayatkan dari Hammad adalah Abu Qatadah, Abdullah bin Waqid Al Hiraini.' Abu Hatim berkata, "Dia perawi yang haditsnya mungkar."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'I, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Daruquthni dari hadits Ibnu Umar. Tirmidzi berkata, "Kualitasnya hasan. Ia termasuk riwayat Ibrahim bin Yazid Al Khauza'i. Ahmad dan Nasa'i berkomentar, 'Ibrahim bin Yazid haditsnya ditinggalkan (*matruk*)."

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni dari hadits Ibnu Abbas. *Sanad* hadits ini *dha'if.*

Al Mundzir meriwayatkan hadits ini bersumber dari pernyataan Ibnu Abbas. Sementara Daruquthini meriwayatkannya dari hadits Jabir, dari hadits Ali bin Abu Thalib, dari hadits Ibnu Mas'ud, hadits hadits Aisyah, dan dari hadits Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Seluruh jalur periwayatan ini *dha'if.*

Abdul Haq berkomentar, "Seluruh jalur periwayatan hadits ini *dha'if.*" Abu Bakar bin Al Mundzir berkata, "*Musnad* hadits ini tidak kuat."

masalah ini datang dari Malik dan Asy-Syafi'i. Ulama Maliki menyetakan bahwa hadits *mursal* dan *musnad* berkualitas sama, terlebih hadits *mursal* riwayat Hasan. Mereka mengklaim bahwa Hasan tidak memursalkan hadits kecuali bila hadits tersebut diriwayatkan oleh empat orang sahabat atau lebih. Kemudian, dalam kasus ini mereka menyalahi sejumlah hadits *mursal* Hasan yang paling bagus. Sementara itu, ulama Syafi'iyah hanya mengacu pada hadits musnad yang *shahih*, namun dalam kasus ini mereka justru menggunakan hadits yang gugur dan hadits *mursal*.

Adapun seluruh riwayat kasus ini yang bersumber dari para sahabat, kualitasnya lemah. Sebab, hadits-hadits ini di antaranya berasal dari riwayat Atha Al Khurasin secara mursal, kadang dari jalur periwayatan Israil, dan ada juga dari jalur periwayatan seseorang yang tidak disebutkan namanya. Riwayat yang paling bagus adalah riwayat dari Ibnu Abbas yang sependapat dengan kami dan riwayat lain[226] darinya tentang orang yang memiki harta 300 dirham. Hanya saja, pendapat ini termasuk di antara pendapat ulama Maliki yang menyalahi jumhur ulama, padahal mereka mengagungkan hal itu.

Para ulama Hanafiyah sering membatalkan sunah yang shahih. Misalnya seperti menafikan pelaku zina, hadits '*Satu hisapan dan dua hisapan (susu) tidak menjadikan mahram*,' hadits susuan Salim, dan sebagainya, karena menurut mereka hadits ini menambahi keterangan Al Qur'an atau bertentangan dengannya. Dalam kasus ini mereka

---

Dari sejumlah riwayat tersebut yang *shahih* adalah riwayat Hasa secara *mursal*. Berdasarkan keterangan ini, anda ketahui bahwa pernyataan penyusun *shahih*. Semoga kita selalu dibimbing Allah untuk mengikuti sunah yang *shahih*.

[226] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis, "Adapun riwayat yang lain" dengan tambahan "Adapun." Menurutku tambahan ini tidak begitu diperlukan. Maksud pernyataan ini adalah, bahwa riwayat yang paling hasan—yang telah saya utarakan sebelumnya—yaitu riwayat dari Ibnu Abbas yang sejalan dengan pernyataan kami, yakni pernyataan Ibnu Abbas, "Orang yang menemukan kemudahan dan tidak ada kendala yang menghalanginya" dan riwayat kedua juga dari Ibnu Abas "Yaitu memiliki 300 dirham." *Wallahu a'lam*.

mengacu pada hadits-hadits yang digugurkan yang tidak halal digunakan sebagai penjelas Al Qur'an, atau menyalahinya. Namun kemudian, mereka menyalahi perinsip tersebut dalam kasus pengecualian bagi orang yang lumpuh.

Terakhir, argumentasi mereka dalam kasus pengecualian orang lumpuh dengan firman Allah ﷻ, *"Tidak ada halangnan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit."* (Qs. An-Nuur [24]: 61). Mereka menyatakan bahwa orang pincang dikenai kewajiban haji jika dia mempunyai bekal dan kendaraan serta mampu berkendara. Demikian halnya tuna netra. Mereka menyalahi pesan ayat dan menggunakan ayat tersebut tidak pada tempatnya.

Ali berkata, "Ketika seluruh penyimpangan mereka batal maka wajib mengambil dalil dari Al Qur'an dan sunah yang shahih. Kami dapati Allah ﷻ berfirman *"Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana."* Ayat ini berlaku umum bagi seluruh bentuk kemampuan, baik harta ataupun fisik.[227] Inilah pesan yang ditangkap dari redaksi ayat secara pasti. Bedasarkan ayat ini tidak diperkenankan mengecualikan orang lumpuh,[228] tuna netra, dan orang pincang, ketika mereka mampu berkendara dan mempunyai kemudahan (biaya). Hali ini bukan termasuk kesulitan yang dapat menggugurkan haji atas mereka, karena tidak ada kesulitan atas mereka untuk berhaji.

Selain itu, mengacu pada nash Al Qur'an ayat ini sebenarnya diturunkan dalam masalah jihad. Dalam berjihad seseorang membutuhkan kekuatan, ketahanan dan kesigapan. Semua itu jelas merupakan hal yang sulit bagi orang pincang dan penyandang tuna

---

[227] Dalam manuskrip nomor 14 disebutkan "Dengan harta dan fisik" dengan kata sambung "Dan." Ini lebih tepat.

[228] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Bukan orang lumpuh" dengan tambahan "Bukan."

netra. Sementara haji sama sekali tidak membutuhkan tiga unsur tersebut.

Masalah berikutnya, orang yang tidak punya harta dan tidak memiliki fisik yang kuat, namun ada orang yang menghajikannya tanpa imbalan atau dengan imbalan yang ia sanggupi. Kami dapati bahasa yang digunakan Al Quran dan yang digunakan Allah ﷻ untuk menetapkan kewajiban kepada kita, tidak dipermasalahkan oleh ahli bahasa. Seperti contoh kalimat "*Al Khalifah mustahi'i lifath balad kadza wa linashb Al Manjaniq'* Khalifah mampu menaklukkan suatu negeri dan mengarahkan meriam ke sana" Meskipun khalifah sedang sakit parah, karena ia bisa melakukan itu dengan perintah dan kepatuhan rakyatnya. Kalimat ini berlaku dalam redaksi Al Qur'an.

Kami mendapati riwayat dalam sunah yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kam, Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami dari Isa bin Yunus, dari Ibnu Juraijj, dari Ibnu Syihab, Sulaiman bin Bayar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, dari Fadhl bin Abbas, bahwa seorang perempuan Khats'ah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah sangat tua dan telah dikenai kewajiban haji. Dia tidak mampu duduk di atas punggung untanya." Nabi ﷺ bersabda kepasdanya, *"Berhajilah*[229] *untuknya."*

Kami juga[230] meriwayatkannya dari jalur periwayatan Bukhari dari Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar dari Abdullah[231] bin Abbas bahwa seorang

---

[229] Dalam *Shahih Muslim*, jilid I, hlm. 379 tertulis "Maka berhajilah untuknya" dengan tambahan "maka".

[230] Tambahan dari manuskrip nomor 14.

[231] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari*, jilid III, hlm. 45. Hadits ini telah disingkat oleh penyusun.

perempuan dari suku Khat'am bertanya kepada Rasullllah[232], "Kewajiban Allah (haji) telah berlaku atas ayahku yang tua renta. Dia tidak bisa duduk tegak di atas kendaraan. Apakah aku meski menghajikan dia?" Beliau menjawab, "Ya!" Peristiwa ini terjadi saat haji Wada'.

Abdullah bin Rabi[233] menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Hajja bin Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Ubaidillah bin Abbas, dia berkata, "Aku sedang dibonceng oleh Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seorang pria menemui beliau lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah sangat tua. Jika ia berkendara, dikhawatirkan berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Apabila tidak berkendar, dia tidak akan bisa menunaikan manasik.' Beliau ﷺ memerintahkan orang itu untuk menghajikan ibunya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim—dia adalah Ibnu Rahawaih—menceritakan kepada kami, Waki' bin Jarrah menceritakan kepasda kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Nu'man—dia Ibnu Salim—dari Amar bin Aus, dari Abu Razin al-Uqaili bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah sangat tua. Ia tidak mampu menunaikan haji dan umrah[234] serta tidak sanggup melakukan perjalanan." Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

---

[232] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Wahai Rasul." Kedua redaksi ini tidak sama dengan redaksi Al Bukhari, karena penyusun telah meringkasnya, sehingga ditemukan ada perbedaan.

[233] Tambahan dari manuskripsi nomor 14.

[234] Dalam *Sunan An-Nasa'i*, jilid I, hlm. 117, disebutkan "tidak pula umrah" dengan tambahan kata "tidak".

حُجَّ، عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

"*Berhajilah untuk ayahmu dan laksanakanlah umrah.*"

Kami juga meriwayatkan hadits dari jalur periwayatan Ibnu Zubair dari Rasulullah ﷺ.[235] Hadits-hadits ini jelas mutawatir dari jalur periwayatan yang shahih yang berasal dari lima orang sahabat, yaitu Fadhl, Abdullah, Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muthallib, Ibnu Zubair dan Abu Razin Al Uqaili.

Yazid bin Ibrahim yang disebutkan di depan adalah Abu Sa'id At-Tustari, orang Bashrah. Dia tinggal bersama keluarganya dekat pemakaman Bani Sahm. Ia meninggal dunia tahun 161 H. Menurut satu pendapat, dia meninggal pada bulan Muharram tahun 162 H[236]. Yazid bin Ibrahim dinilai *tsiqah* oleh Abu Walid Ath-Thayalisi, Abdullah bin Numair, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Amr bin Ali, Ahmad bin Shalih dan Nasa'i. Yazid bin Ibrahim di sini bukanlah Yazid bin Ibrahim yang meriwayatkan dari Qatadah, karena kualitasnya tidak kuat.

Berdasarkan keterangan beberapa hadits ini jelaslah bahwa orang yang sama sekali tidak sehat (secara fisik) tetap dikenai kewajiban haji, jika[237] ada orang yang menghajikan dia. Sebab, beliau ﷺ pernah mendengar ucapan seorang perempuan perihal ayahnya "Kewajiban Allah (haji) telah berlaku atas ayahku yang tua renta. Dia tidak bisa duduk tegak di atas kendaraan". Beliau tidak melarang perempuan itu untuk menghajikan ayahnya. Demikian pula yang

---

[235] Hadits riwayat Nasa'i. Lih. Sunan An-Nasa'I, jilid V, hlm. 117.

[236] Dalam *Tahdzib At-Tahdzib*, jilid XI, hlm. 312 disebutkan, "Cucunya, Muhammad bin Sa'id bin Ibrahim, menyatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 163 H." Abu Muhammad bin Hazm dalam *Al Muhalla*, bagian Kitab Haji, membedakan antara Yazid bin Ibrahim At-Tustari dan Yazid bin Ibrahim yang meriwayatkan hadits dari Qatadah. Dia menyatakan, "At-Tastari adalah perawi tsiqah dan kuat, sementara yang kedua berstatus *dha'if.* Aku tidak tahu siapa yang pertama kali memilahnya menjadi dua."

[237] Dalam naskah asli manuskrip nomor 16 tertulis "in".

berlaku atas Abu Razin dalam masalah ayahnya. Maka benar, kewajiban haji tetap berlaku terhadap kedua orang ini (ayah si perempuan dan ayah Abu Razin) ketika ada orang yang menghajikan mereka.

Asy-Syafi'i menyatakan bahwa kewajiban haji hanya berlaku apabila seseorang memiliki bekal dan kendaraan. Pernyataan ini tidak benar, karena dalam hadits Abu Razin tidak disebutkan "Dia memiliki kendaraan," demikian pula dalam hadits Ubaidillah bin Abbas. Ini tambahan yang fasid.

Apabila ditanyakan, hadits-hadits ini hanya menyinggung kakek dan nenek yang sudah sangat renta lalu mengapa Anda menerapkan muatan hadits tersebut terhadap seluruh orang yang tidak mampu bergerak karena lumpuh atau sakit, padahal dia belum tua renta?

Kami menanggapi, tidak semua orang tua renta dalam kondisi demikian. Kondisi ini hanya ada pada orang yang mengalami ketidakmampuan (lemah). Perlu diingat, Rasulullah ﷺ hanya memerintahkan hal itu (dihajikan orang lain) bagi orang yang tidak mampu duduk dengan baik di atas kendaraaan. Orang tua dalam kasus ini tidak bermakna apa pun.

Di samping itu, tidak ada batasan tertentu untuk mengkatagorikan seseorang disebut "Orang tua" atau bukan. Artinya, apabila seseorang telah mencapai batas tersebut, ia disebut "Orang tua," dan tidak dinamakan "Orang tua" sebelum mencapai batas itu. Agama Allah ﷻ tidak mentolelir[238] tindakan ini. Kita tidak boleh menjadi sesuatu yang tidak diizinkan Allah ﷻ sebagai aturan atas dasar asumsi yang memuat dusta dan karangan. Seandainya "orang tua" dalam kasus ini (haji) mempunyai hukum tertentu, pasti Rasulullah telah menjelaskan aturannya: yaitu hukum kewajiban

---

[238] Dalam naskah asli transkripis nomor 16 tertulis "lâ yusâmihu".

hajinya beralih menjadi dihajikan orang lain. Seperti halnya beliau menetapkan hal tersebut (dihajikan orang lain) kepada orang[239] yang tidak mampu duduk tegak di atas kendaraan dan tidak mampu berjalan. Maka jelaslah "orang tua" dalam kasus tersebut sama sekali tidak mempunyai hukum. Hukum tersebut hanya diterapkan dalam kondisi tidak mampu berkendara dan tidak mampu berjalan saja. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq. Inilah maksud mampu mengadakan perjalann yang dikaitkan dengan kekuatan fisik dan harta.

Abu Muhammad berkata, "Sejumlah ulama mendhaifkan hadits-hadits ini dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Yazid bin Asham dari Ibnu Abbas, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah aku boleh menghajikan ayahku?" Beliau menjawab, *"Ya, jika kamu tidak bisa menambahkan kebaikan kepadanya, kamu tidak akan dapat menambahkan keburukan kepadanya."*[240]

Mereka berkata, "Inilah dalil bahwa menghajikan itu hukumnya sunah, bukan fardhu."

Ali menanggapi, "Dalil ini tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka. Sebab, hadits ini tidak menyebutkan bahwa ayahnya (penanya) telah meninggal dunia atau tidak mampu menaiki kendaraan dan berjalan, tidak pula mengulas haji fardhu. Hadits itu sekadar berisi pertanyaan umum tentang menghajikan orang lain yang mungkin melakukan haji sendiri atau dai mampu berhaji, lalu beliau ﷺ menanggapinya dengan jawaban tersebut. Sebenarnya[241] hadits ini

---

[239] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 tertulis "fima". Redaksi ini keliru, karena kata "ma" ditujukan kepada sesuatu yang tidak berakal.

[240] Muhibb Ath-Thabari menyatakan dalam kitab *Al Qura li Qashir Umm Al Qura*, "Diriwayatkan oleh Bazzar."

[241] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "maka sesungguhnya". Redaksi dalam naskah ini lebih tepat.

berisi bolehnya menghajikan orang lain, tidak lebih dari itu. Demikian menurut hemat kami."

Hadits-hadits tersebut menjelaskan bahwa menghajikan orang lain hanya berlaku dalam haji wajib. Jadi, sabda Rasulullah ﷺ, إِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا *"Apabila kamu tidak bisa menambahkan kebaikan kepadanya, kamu tidak akan dapat menambahkan keburukan kepadanya."* tidak mengalihkan kebolehan menghajikan orang lain yang hanya berlaku pada haji wajib menjadi hanya berlaku pada haji sunah. Sebab, sifat amal ibadah baik fardhu maupun sunah ketika tidak diterima, tidak akan dicatat sebagai satu keburukan. Maka, batallah bantahan mereka dengan hadits ini.

Mereka menyatakan, "Allah ﷻ berfirman *'Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya'.* (Qs. An-Najm [53]: 40)."

Ali menanggapi, "Surah ini jelas diturunkan di Makkah (Makiyyah), sementara hadits-hadits tersebut disabdakan pada Haji Wada'. Maka benar, setelah Allah menetapkan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya, Dia mengaruniai para hamba-Nya dan menetapkan bahwa mereka memperoleh apa yang diusahakan orang lain berdasarkan nash-nash yang shahih ini."

Sebagian mereka menyatakan, "Allah ﷻ berfirman *'Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain'."*

Ali berkata, "Ketika Allah menetapkan bahwa seseorang akan memikul beban dosa orang lain, maka hal tersebut (menghajikan orang lain) wajib dilakukan. Ketentuan ini merupakan pengecualian ayat tersebut. Mereka sepakat dengan kami bahwa ahli waris korban (*'aqilah*) tidak boleh melakukan hukuman mati, dan dia berhak menerima ganti rugi dari pelaku pembunuhan. Mereka tidak

membantah aturan tersebut dengan ayat ini. Ia[242] bukan ijma'. Utsman al-Buttiy tidak sependapat dengan hukum *'aqilah.*

Selain itu, orang yang mengemukakan pendapat ini kepada kami adalah yang mengharuskan menghajikan orang yang lemah dan orang yang telah meninggal. Allah ﷻ berfirman, *'Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad) maka sesungguhnya dia telah menaati Allah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 80). Mereka memperbolehkan praktik menghajikan orang yang telah meninggal jika selama hidupnya mewasiatkan hal itu, bersedekah untuk orang yang masih hidup dan orang yang telah meninggal, dan memerdekakan budak untuk mereka berdua, baik mereka mewasiatkan hal itu maupun tidak. Mereka tidak menyanggah ketentuan tersebut dengan ayat ini. Apabila mereka menyatakan , 'Apabila ia (mayat selama hidupnya) berwasiat agar dihajikan,' itu termasuk sesuatu yang ia usahakan.

Kami menanggapi mereka, "Dengan demikian mereka mewajibkan untuk mempuasakan orang yang telah meninggal bila selama hidupnya mewasiatkan hal itu, karena itu termasuk sesuatu yang ia usahakan."

Apabila mereka mengatakan, "Amalan ibadah yang bersifat fisik tidak boleh digantikan oleh orang lain."

Kami menjawab, "Pendapat ini batil dan klaim dusta. Dari mana mereka berpendapat seperti ini? Justru, setiap amal ibadah yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk digantikan oleh orang lain, maka itu wajib dilaksanakan meskipun ada orang yang menentang."

Apabila mereka mengatakan, "Aturan ini diqiyaskan dengan shalat."

Kami menjawab, "Seluruh qiyas itu batil. Seandainya ia benar, ini menjadi *hujjah* yang melemahkan kalian. Sebab, kalian tidak

---

[242] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "ini bukan".

berbeda pendapat tentang bolehnya orang yang menghajikan orang lain untuk melakukan shalat dua rakaat di Maqam Ibrahim sebagai ganti orang yang dihajikan. Sungguh, kalian memperbolehkan sebagian orang menshalatkan orang lian, maka qiyaskanlah seluruh amal ibadah fisik pada aturan ini."

Mereka berkata, "Ketika ibadah haji memuat unsur materil seprti dalam kasus menutup kekurangan manasik dengan menyembelih *hadyu* atau memberi makan, maka sebagian orang boleh menggantikan[243] haji orang lain."

Kami menanggapi, "Darimana kalian mendapatkan hukum ini yang jelas-jelas berisi dusta karangan dan syariat palsu? Kalian bersikap kontradiktif dalam kasus ini, kerena puasa juga memuat unsur materil dalam kasus *kaffarat* puasa dengan memerdekakan hamba sahaya atau memberi makan orang miskin, dan dalam kasus kewajiban membayar zakat fitrah saat puasa Ramadhan. Dalam kasus-kasus tersebut mereka memperbolehkan praktik menggantikan amal ibadah orang lain."

Abu Muhammad menyatakan, "Yang paling mengherankan ialah, para ulama Maliki memperbolehkan seseorang melakukan kewajiban jihad orang lain dengan imbalan; dan memperbolehkan kafarah dari perempuan yang dipaksa berhubungan[244] pada siang hari Ramadhan yang dibebankan kepada orang lain, yaitu pria yang memaksanya. Mereka memperbolehkan semua itu, padahal Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak memperkenankannya; dan mereka melarang sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya."

Ali berkata, "Mereka berdalih dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Aus, Muhammad bin Abdullah bin Karim Al Anshari menceritakan kepada kami dari

---

[243] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Melakukannya."

[244] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Terhadap orang yang berhubungan badan." Redaksi ini jelas keliru.

Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al Adawi An-Najari bahwa seorang perempuan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah sangat tua." Beliau ﷺ bersabda,

لِتَحُجِّي عَنْهُ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ بَعْدَهُ

'Berhajilah kamu untuknya. Tidak (boleh menghajikan dia) bagi seseorang setelah (kematian)nya.'

Begitu pula dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Mali bin Hubbabi, Mutharrif menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Karir,[245] dari Muhammad bin Hibbah Al Anshari bahwa seorang perempuan menemui Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Sesungguhnya ayahku sudah sangat tua dan tidak kuat menunaikan haji." Beliau ﷺ bersabda,

لِتَحُجِّي عَنْهُ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ بَعْدَهُ

"Maka berhajilah kamu untuknya. Hal tersebut tidak diperbolehkan bagi seorang pun setelah (kematian)nya (ayahmu)."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Hubaib, Harun bin Shalih Ath-Thalhi menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Rabi'ah, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits[246] At-Taimi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ، عَنْ أَحَدٍ إلاَّ وَلَدٌ، عَنْ وَالِدٍ

"Seseorang tidak boleh menghajikan orang lain, kecuali anak (menghajikan) orangtua."

Ali berkata, "Ini dusta. Riwayat tersebut *mursal*, dan hadits *mursal* tidak bisa dijadikan *hujjah*. Dalam riwayat ini juga terdapat

---

[245] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Kadir."

[246] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Dari Muhammad bin Harits" sementara dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Dari Muhammad bin Ibrahim." Kami menshahihkannya dari *Tahdzib At-Tahdzib*, jilid IX, hlm. 5.

dua perawi yang *majhul,* tidak diketahui siapa mereka. Mereka adalah Muhammad bin Abdullah bin Karim dan Ibrahim bin Muhammad Al Adawi. Dua riwayat yang terakhir berasal dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Habib dan Kufi. Bagaimana mungkin di dalamnya terdapat Ath-Thalhi, Muhammad bin Al Karir dan Muhammad bin Hibban. Mereka tidak dikenal, sementara Abdurrahman bin Zaid periwayat yang dha'if. Hadits ini telah diubah oleh Abdul Malik, karena kami meriwayatkannya dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur. Dia berkata, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Utsman at-Taimi menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi bahwa seseorang berkata kepada Nabi ﷺ, "Wahai Rasulullah, ayahku telah meninggal dan belum sempat berhaji. Apakah aku boleh menghajikannya?" Beliau menjawab, *"Ya, dan kamu berhak memperoleh pahala yang sama dengannya."*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur dari Abdullah bin Zaid, dari ayahnya, bahwa seorang pria berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia, dan dia belum menunaikan haji wajib. Apakah aku boleh menghajikannya?" Beliau menjawab,

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَدَعَوْتَ غُرَمَاءَهُ لِتَقْضِيَهُمْ أَكَانُوا يَقْبَلُـــونَ ذَلِكَ مِنْكَ" قَالَ: نَعَمْ؛ قَالَ: "فَحُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ اللهَ قَابِلٌ مِنْ أَبِيكَ".

"Bagaimana seandainya ayahmu mempunyai tanggungan utang lalu kamu memanggil para pemberi pinjaman untuk melunasi mereka, bukankah mereka akan menerima hal itu darimu?" dia menjawab, "Ya!" Beliau bersabda, *"Berhajilah untukknya, sesungguhnya Allah akan menerimanya untuk ayahmu."*

Abu Muhammad berkata, "Mereka kagum dengan argumentasi murahan ini. Kami berlindung kepada Allah dari sifat khianat.

Seandainya riwayat tersebut *shahih*, jelas mereka telah menyalahinya, karena mereka memperbolehkan menghajikan orang yang telah meninggal jika ketika hidup mewasiatkan hal itu. Dan pengganti haji ini boleh dilakukan oleh orang lain (bukan anak si mayat). Keterangan ini bertentangan dengan pesan riwayat tersebut. Ia menjadi *hujjah* yang melemahkan mereka, bukan menguatkan pendapat mereka.[247] Keterangan mengenai pengecualian bolehnya menghajikan orang yang telah meninggal ketika selama hidupnya mewasiatkan itu, sama sekali tidak ditemukan nashnya, tidak bersumber dari seorang sahabat pun serta tidak didukung qiyas. Sebab, wasiat hanya diperbolehkan atas hal-hal yang tidak dilarang semasa hidupnya. Demikian menurut kesepakatan ulama."

Abu Muhammad menyatakan, "Apabila mereka berkata, 'Shahih dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, 'Seseorang sungguh tidak boleh berpuasa untuk orang lain, dan tidak pula menghajikan orang lain.'

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dari Aflah dari Qasim bin Muhammad, dia berkata, 'Seseorang tidak boleh menghajikan orang lain.'

Tanggapan kami adalah, benar, riwayat ini memang shahih bersumber dari mereka berdua (Hammad bin Zaid dan Waki') namun dalam kasus ini kalian menyalahi mereka. Sebab, kalian memperbolehkan praktik menghajikan orang yang telah meninggal bila ia mewasiatkan hal itu. Pendapat ini bertentangan dengan pernyataan Ibnu Umar dan Qasim. Kami dapati pendapat mereka tidak bersumberdari dari seorang pun sahabat. Sementara pernyataan kami shahih berasal dari kalangan salaf.

---

[247] Tambahan dari manuskrip nomor 14.

Pendapat di atas seperti riwayat yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah dari Muslim Al Qurri[248], dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Sesungguhnya ibuku telah berhaji namun belum melaksanakan umrah, apakah aku mesti mengumrahkannya?' 'Ya!' jawab Ibnu Abbas.

Abu Muhammad berkata bahwa pernyataan ini tidak mengandung pengkhususan hukum bolehnya menghajikan bagi orang yang telah meninggal, tidak bagi orang yang masih hidup.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yazid bin Zurai' dari Daud bahwa dia berkata, aku berkata kepada Sa'id bin Musayyab, "Wahai Abu Muhammad, diperuntukkan bagi siapakah pahala menghajikan itu, apakah bagi orang yang berhaji atau bagi orang yang dihajikan?" Sa'id menjawab, "Sesungguhnya (pesan) Allah ﷻ mencakup mereka berdua."

Abu Muhammad berkata, "Sa'id ؓ benar."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar dari Abu Ishaq dari Ummu Mahabbah bahwa dia bernadzar akan berjalan kaki menuju Ka'bah. Dia pun memenuhi nadzarnya. Namun ketika sampai di jalan perbukitan *Bathnul Makkah*, kondisinya melemah, dan akhirnya naik kendaraan. Kemudian ia menemui[249] Ibnu Abbas, lalu

---

[248] Dalam catatan pinggir transkrsipsi nomor 14 disebutkan, "Muslim bin Mikhraq Al Abdi Al Qurri, Abu Aswad Al Bashri Al Qaththan adalah orangtua Saudah bin Abu Al Aswad *maula* Bani Qurrah, Hayy bin Abdul Qais. Menurut satu pendapat, ia adalah maula Bani Dhabbah bin Qurrah. Pendapat lain menyebutkan, maula Bani Quzrah dari Abdul Qais. Demikian pendapat Al Mizzi." Hafizh binu Hajar dalam *Tahdzib At-Tahdzib* menyebutkan, "Muslim bin Mikhraq Al Abdi Al Qurri adalah maula Bani Qurrah. Pendapat lain menyebutkan, Mazini Al faryabi adalah Abul Aswad Al Bashri Al Aththar. Pendapat yang lain mengatakan bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda. Ibnu Hajar dalam *Taqrib At-Tahdzib* menyebutnya Al Qurri. Aku tidak tahu apakah yang dimaksud Bashri Al Aththar di sini adalah seorang pengarang dari Qaththan atau bukan. *Wallahu a'lam.*

[249] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Lalu dia menemui" sebagai ganti dari lafazh "Kemudian dia menemui."

menanyakan hal itu kepadanya. Ibnu Abbas berkata, "Apakah kamu mampu untuk menenaikan haji kembali? Dan jika kamu sampai di tempat kamu mulai berkendara maka berjalan kakilah." Ummu Mahabbah berkata, "Aku tidak mampu." Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Apakah kamu mempunyai anak perempuan yang bisa menggantikanmu berjalan?" ia menjawab, "Aku mempunyai dua anak perempuan, tetapi mereka sangat mengkhawatirkan diri mereka dari hal itu (berjalan kaki)." Ibnu Abbas berkata, "Mohonlah ampunan kepada Allah."

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dari Yunus dari Abu Ishaq, dari ibunya, Al Aliyah, dari Ibnu Abbas.

Abu Muhammad berkata, "Inilah riwayat yang dijadikan pegangan dari Aisyah ﷺ dalam kasus hamba sahaya yang dibeli dari Zaid bin Arqam oleh Atha seharga 800 dirham kemudian Zaid membelinya kembali seharga 600 dirham. Dalam kasus ini mereka meninggalkan praktik Zaid bin Arqam yang menjadi *hujjah* di sini karena tidak sejalan dengan nash, sementara riwayat Ibnu Abbas yang sejalan dengan nash tidak dijadikan *hujjah.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Hafsh—Ibnu Ghiyats—menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Alib bin Abu Thalib bahwa dia berpendapat mengenai orang yang sudah sangat tua, "Dia menyediakan perbekalan untuk seseorang atas biayanya agar dia menghajikannya."

Dari jalur periwayatan Ibrahim bin Maisarah, dia berkata, "Abdullah bin Thawus melontarkan jumrah untuk ayahnya dan melakukan thawaf pada hari raya kurban (*nahr*) untuknya, karena saat itu ayahnya sedang sakit."

Diriwayatkan dari Sufyan dari Ibnu Thawas mengenai praktik melontar jumrah untuk menggantikan ayahnya, bahwa itu dilakukan atas perintah ayahnya.

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa siapa yang menghajikan orang lain dia memperoleh pahala yang sama.

Diriwayatkan dari Atha tentang kaus orang yang bernadzar akan menunaikan haji dengan berjalan kaki lalu di tengah perjalanan dia tidak sanggup. Menurut Atha`, keluarganya meneruskan perjalanannya. Beliau berpendapat seseorang boleh menggantikan orang lain yang sedang sakit dalam melontar jumrah.

Perhatikanlah, mereka adalah Ibnu Abbas, Ali, Atha`, Thawus, Mujahid, Sa'id bin Musayyab dan Abdullah bin Thawus. Ibrahim An-Nakha'i juga meriwayatkan bahwa orang tidak mampu yang mempunyai orang yang bersedia menghajikannya tidak dikenai kewajiban haji, demikian pula orang yang telah meninggal kecuali selama hidupnya mewasiatkan hal itu. Kami tidak menemukan orang dari kalangan sahabat yang menyanggah kami dalam kasus ini. Pendapat ini temasuk kasus yang diperdebatkan oleh jumhur ulama. Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ibnu Abu Laila, Ahmad dan Ishaq sependapat dengan kami.

816. Masalah: Abu Muhammad menyatakan, "Dalam kasus menghajikan orang yang tidak mampu berkendara dan berjalan sebab sakit atau lumpuh dalam haji wajib kemudian ia sembuh, menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, ia wajib menunaikan haji kembali. Sementara itu, murid-murid kami berpendapat bahwa ia tidak wajib berhaji kembali."

Abu Muhammad menyatakan, "Ketika Nabi ﷺ memerintahkan berhaji bagi orang yang tidak mampu berkendara atau berjalan kaki, dan beliau mengabarkan bahwa itu merupakan hutang

terhadap Allah yang mesti dilunasi, maka pendapat tersebut (dihajikan orang lain) jelas telah memenuhi tanggungan dan telah mencukupi. Tidak diragukan lagi bahwa[250] kefardhuan sesuatu yang telah gugur dan terpenuhi tidak boleh diberlakukan lagi sebab kondisi tersebut, kecuali atas dasar nash. Namun, di sini tidak ada nash satu pun yang mengharuskan ia melakukan haji itu kembali (jika sehat dan kondisinya pulih).

Andaikan kewajiban itu kembali diberlakukan, tentu Nabi ﷺ telah menjelaskannya. Sebab, kadang kekuatan fisik orang tua memulih sehingga ia mampu berkendara. Ketika Nabi ﷺ tidak menginformasikan hal tersebut, maka kewajiban haji itu tidak akan diberlakukan kembali atas orang tersebut setelah ia dihajikan oleh orang lain secara sah. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

817. Masalah: Ali berkata[251], "Baik orang yang dikenai kewajiban haji itu orang yang tidak mampu berjalan dan berkendara maupun orang yang mampu namun kemudian ia tidak berdaya melakukan itu semua." Abu Sulaiman berkata, "Haji hanya diwajibkan kepada orang yang dirinya sendiri mampu menunaikannya—meskipun dalam satu tahun—kemudian ia melemah."

Ali menyatakan, "Pendapat ini keliru, karena hadits yang telah kami sebutkan di depan berisi kewajiban haji yang dibebankan oleh Allah ﷻ kepada orang yang tidak mampu duduk tegak di atas kendaraan. Memang benar bahwa ia telah dikenai keajiban haji, namun tidak serta merta setelah itu berarti fisiknya mampu menunaikan itu. Walhasil, pendapat kami *shahih*. Hanya kepada Allah ﷻ kami memohon taufiq.

---

[250] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Dan tanpa diragukan sesungguhnya..."
[251] Tambahan dari manuskrip nomor 16.

818. Masalah: Barangsiapa meninggal dunia dan ia termasuk orang yang mampu menunaikan haji dengan beberapa cara yang telah kami sebutkan, maka ia dihajikan dan diumrahkan dengan biaya yang diambil dari peninggalannya. Kewajiban menghajikan ini harus diprioritaskan dari tanggungan hutang lainnya, bila tidak ditemukan orang yang mau menghajikannya secara sukarela. Aturan ini berlaku baik orang tersebut mewasiatkan haji sebelum kematiannya maupun tidak berwasiat.

Abu Hanifah dan Malik menyatakan, "Ia tidak boleh dihajikan kecuali bila ia mewasiatkan hal itu. Biaya haji tersebut diambil dari sepertiga harta peninggalannya."

Dalil keabsahan pendapat kami yaitu firman Allah ﷻ tentang warisan, *"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) hutangnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) Hutang di sini mencakup segala jenis hutang.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Imran bin Musa Al Mishri mengabarkan kepada kami, Abdul Warits—yaitu Ibnu Sa'id At-Tannuri—menceritakan kepada kami, Abu Tayyah Yazid bin Hamid Al Bashri menceritakan kepada kami, Musa bin Salamah Al Hudzali menceriktana kepada kami, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Aku menyuruh istri Sinan bin Salamah Al Juhani untuk bertanya kepada Nabi ﷺ.[252] bahwa ibunya meninggal dunia dan belum berhjai. Apakah ia boleh berhaji untuk ibunya. Rasulullah ﷺ menjawab, *'Ya. Andai ibunya mempunyai tanggungan hutang lalu dia melunasinya,*

---

[252] Dalam *Sunan an-Nasa'i,* jilid V, hlm. 116, tertulis "untuk bertanya kepada Rasulullah."

bukanlan itu telah mencukupi? Hendalkah ia berhaji untuknya (ibunya)."[253]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Zuhair, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah ﷺ[254] tentang ayahnya yang telah meninggal dunia dan belum berhaji. Beliau menjawab, *"Berhajilah untuk ayahmu."*

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ikrimah dari Ibnu Abbas sebuah hadits *musnad.*

Muhammad bin Sa'id bin Nabt menceritakan kepada kami, Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khassani menceritakann kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Basyar —Ja'far bin Abu Wahsyiyah berkata, "Aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa seorang perempuan bernadzar haji lalu dia meninggal dunia. Saudara perempuan tersebut menemui Nabi ﷺ untuk menanyakan hal itu. Rasulullah ﷺ menjawab,

'Bagaimana menurutmu jika ibunya mempunyai hutang, apakah kamu akan melunasinya?' 'Ya,' jawabnya. Beliau bersabda, *'Maka lunasilah (hutang) kepada Allah, karena Dia lebih berhak untuk dipenuhi."*

Kami meriwayatkan juga dari jalur periwayatan Al Bukhari dari Musa bin Ismail dari Abu Awwanah, dari Abu Basyar, dari Sa'id

---

[253] Muhibb Ath-Thabari dalam kitabnya, *Al Qura li Qashid Ummul Qura* menyatakan, ia merupakah *hujjah* untuk menetapkan qiyas dan menganalogikan kasus yang dipertentangkan, ketika terjadi kemusykilan, dengan pendapat yang disepakati." Aku berharap kepada Allah ﷻ semoga Dia memberiku pertolongan untuk menerbitkan buku ini. Karena ia buku terbaik yang mengupas hukum haji secara panjang lebar.

[254] Dalam *Sunan An-Nasa`i,* jil. V, hlm. 117, disebutkan "Ia bertanya kepada Nabi."

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ dengan redaksi darinya[255] tentang seorang perempuan dari Hujainah yang ibunya bernadzar akan haji namun kemudian meninggal dunia sebelum memenuhinya.[256]

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Hajja bin Minhal, Abu 'Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Basyar dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, seperti hadits riwayat Bukhari. Di dalamnya terdapat sabda beliau ﷺ,

فَحُجِّي عَنْ أُمِّكِ، اقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ عَلَيْكُمْ، فَا للهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَـــقُّ بِالْوَفَاءِ.

"Maka berhajilah untuk ibumu. Penuhilah hak Allah yang wajib atas kalian. Karena Allah ﷻ lebih berhak untuk dipenuhi (segala hak-Nya)."

Seluruh hadits di atas sangat *shahih*, tidak ada seorang pun yang bisa menyimpang darinya.

Abu Muhammad berkata, "Temasuk keajaiban dunia adalah argumentasi mereka dengan hadits ini dalam kasus pengqiyasan keharaman jual beli buah tin dengan buah tin yang berbeda timbangan. Namun mereka kemudian menyalahinya dalam kasus berikut dalam bentuk perdebatan yang sangat buruk. Mereka menyatakan, "Tidak boleh menghajikan orang yang telah meninggal, hutang terhadap Allah tidak perlu dilunasi sementara hutang terhadap manusia lebih berhak untuk dilunasi. Pendapat manakah yang lebih buruk dari pendapat orang yang menyatakan, 'Siapa yang menumpahkan khamr milik orang Yahudi atau Nashrani lalu ia meninggal, maka hutang khamr tersebut diambil dari harta peninggalannya, baik ia berwasiat soal itu maupun tidak. Sementara

---

[255] Tambahan berasal dari manuskrip nomor 14.

[256] Hadits ini telah diringkas oleh penyusun. Lih. *Shahih Al Bukhari*, jil. III, hlm. 45 yang diterbitkan oleh kami.

hutang kepada Allah berupa haji tidak perlu dipenuhi kecuali bila ia selama hidupnya mewasiatkan hal itu, dan biayanya diambilkan dari sepertiga harta peninggalan?'

Abu Muhammad berkata, "Pendapat kami merupakan pernyataan jumhur Salaf. Kami meriwayatkan dari Abu Hurairah, 'Barangsiapa meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan nadzar atau haji, maka hendaklah walinya memenuhi tanggungan itu'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Sammak, dari Ikrimah , dari Ibnu Abbas, bahwa seorang perempuan menemuinya lalu berkata, "Sungguh, ibuku telah meninggal dan ia mempunyai tanggungan haji. Apakah aku boleh berhaji untuknya?' Ibnu Abbas berkata, 'Apakah ibumu mempunyai tanggungan hutang?' Ia menjawab, 'Ya!' 'Apa yang kamu lakukan?' tanya Ibnu Abbas lagi. 'Aku melunasinya,' jawabnya. Ibnu Abbas berkata, 'Allah adalah pemberi hutang terbaik kepadamu. Berhajilah untuk ibumu'."

Dari jalur periwayatan Syu'bah dari Muslim al-Qurri, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya ibuku telah berhaji namun meninggal sebelum menunaikan umrah. Apakah aku boleh berumrah untuknya?" "Ya!" jawab Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Ahwash menceritakan kepada kami dari Thariq bin Abdurrahman, dia berkata, "Aku sedang duduk (menuntut ilmu) di samping Sa'di bin Musayyab. Tiba-tiba seorang laki-laki menemuinya lalu berkata, 'Sesungguhnya ayahku sama seklai belum berhaji. Apakah aku boleh berhaji untuknya?' Sa'id menjawabnya, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ. pernah memberi keringanan kepada seorang pria yang menghajikan ayahnya. Bukankah ia tidak lain adalah hutang?"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Marwan bin Muawiyah —Al-Fazari—menceritakan kepada kami, dari Quddamah bin Abdullah Ar-Ruasi, dia berkata, "Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang saudaraku. Aku berkata, 'Dia telah meninggal dan belum berhaji sama sekali. Apakah aku boleh berhaji untuknya?' Sa'id bertanya, 'Apakah ia mempunyai anak?' Aku menjawab, 'Dia meninggalkan seorang anak[257] kecil.' Sa'id berkata, 'Berhajilah untuknya karena seandainya dia bertemu dengan seorang utusan, ia akan mengutusnya kepadamu agar segera menghajikan dia.' Aku bertanya, 'Apakah aku menghajikan ia dari hartaku atau dari hartanya?' Dia menjawab, 'Melainkan dari hartanya'."

Qudamah bin Abdullah berkata, "Aku menanyakan hal itu kepada Ibrahim An-Nakha'i." Dia menjawab, "Berhajilah untuknya." Aku juga bertanya kepada Dhahhak, dia menjawab, "Berhajilah untuk dia yang biayanya diambilkan dari hartanya, karena itu telah mencukupi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Hajjaj, dari Fudhail bin Amr, dia berkata, "Seorang perempuan bernadzar akan melakukan thawaf di Baitullah secara qiran[258] bersama putrinya. Namun, sebelum memenuhi nadzarnya ia meninggal dunia. Putranya menanyakan hal itu kepada Ibrahim An-Nakha'i. Dia menjawab, "Hendaklah kamu dan saudara perempuanmu melakukan thawaf untuk ibumu, tetapi kalian jangan melakukannya secara qiran."[259]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dari Sufyan dari Aslam Al Munqari, dari Atha`, dia berkata, "Orang yang telah

---

[257] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 tertulis "*Walad.*"
[258] Dalam naskah asli manuskrip nomor 16 tertulis "*Muqtaranah.*"
[259] Dalam manuskrip No. 16 tertulis "Jangan kalian melakukannya secara terpisah."

meninggal boleh dihajikan meskipun selama hidupnya ia tidak mewasiatkan hal itu."

Dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan at-Tsauri dari Abu Nuhaik, dia berkata, "Aku bertanya kepada Thawus tentang seorang perempuan yang meninggal sementara dia masih mempunyai tanggungan manasik haji. Thawus menjawab, 'Walinya memenuhi tanggungan tersebut'." Abu Nuhaik adalah Qasim bin Muhammad Al Asadi. Sufyan, Manshur dan Jarir bin Abdul Hamid meriwayatkan darinya.

Riwayat serupa berasal dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Qais bin Sa'd dari Atha`.

Dari jalur periwayatan Hammad bin Salaman dari Ziyad Al A'lam dari Hasan: Atha` dan Hasan berkomentar tentang orang yang belum menunaikan haji wajib, bahwa ia dihajikan dengan biaya yang diambil dari seluruh harta miliknya, demikian halnya zakat, baik selama hidupnya ia berwasiat maupun tidak berwasiat.

Hadits serupa diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila.

Abu Muhammad menyatakan, "Pendapat ini dilontarkan oleh Al Auza'i, Ats-Tsauri, Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq, Abu Sulaiman dan murid-murid mereka."

Abu Muhammad kembali berkata, "Sebelumnya kami telah menyebutkan pendapat Ibnu Umar dan Qasim bin Muhammad serta perbedaan beberapa ulama di atas terhadap mereka berdua."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid, dia berkata, "Ayyub ditanya tentang wasiat haji. Dia menjawab, 'Aku tidak mengenal wasiat haji. Wasiat hanya berlaku dalam masalah kerabat'."

Kami bertanya, "Apabila seseorang bersikap sembrono dalam masalah haji (tidak segera menunaikan haji ketika mampu hingga menjelang wafat), apakah ia boleh mewasiatkan hal itu?" Ayyub menjawab, "Tidak boleh."

Kami meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dari jalur periwayatan Syu'bah dari Hakam bin Utaibah dari Ibrahim, "Tidak boleh menaggung haji seseorang yang telah meninggal."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur dari Hasyim, dari Mughirah bin Maqsam dari Ibrahim, tentang orang yang meninggal tetapi belum menunaikan haji. Ibrahim berkata, "Mereka menganjurkan agar ia berwasiat untuk menyembelih seekor unta *badanah* sebagai gantinya."

Dari jalur periwayatan Sufyan dari Manshur, "Seseorang tidak boleh menghajikan orang lain."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim, "Jika selama hidupnya si mayat berwasiat untuk dihajikan, ia dihajikan dengan biaya yang diambilkan dari sepertiga harta peninggalannya. Bila tidak berwasiat maka ia tidak dihajikan.

Dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, "Apabila ia berwasiat untuk dihajikan, biaya hajinya diambil dari sepertiga harta peninggalannya." Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Hammad bin Abu Sulaiman, Humaid ath-Thawil, Daud bin Abu Hind dan Utsman Al Butti.

Abu Muhammad menyatakan, "Kami tidak tahu pendapat ini berasal dari siapa. Mereka menjadikan riwayat ini sebagai hujjah, mengecualikan riwayat yang telah kami sebutkan dalam bab sebelumnya. Kami telah menjelaskan bahwa itu merupakan hujjah

yang melemahkan mereka, bukan *hujjah* yang menguatkan. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq."

Abu Muhammad berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ bersabda, *'Maka Allah lebih berhak untuk dipenuhi; dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi'* maka tidak halal hukumnya melunasi hutang terhadap sesama manusia sebelum melunasi hutang kepada Allah ﷻ. Demikian pendapat ulama yang telah kami sebutkan, salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan pendapat seluruh murid-murid kami. Dalam kasus bolehnya menghajikan orang yang telah meninggal bila ia berwasiat, para ulama Maliki dan Hanafi mempunyai sejumlah pendapat, namun tidak diketahui mana yang kuat.

819. Masalah: Kita tidak boleh melaksanakan bagian manasik haji selain pada waktu yang telah ditentukan; dan tidak dihalalkan berihram haji selain pada bulan-bulan haji sebelum wuquf di Arafah. Sementara umrah boleh dilakukan kapan pun sepanjang tahun, pada siang hari ataupun malam hari, tanpa dikenai sanksi apa pun.

Dalil keabsahan pendapat kami adalah firman Allah ﷻ *"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji...*dst." (Qs. Al Baqarah [2]: 197) Allah menegaskan bahwa haji dilaksanakan *"pada bulan-bulan yang telah dimaklumi"*. Allah ﷻ berfirman, *"Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siap melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."* (QS. Ath-Thalâq [65]: 1)

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri ban Ibnu Juraij, mereka berdua dari Abu Zubair, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah ditanya, 'Apakah seseorang boleh

melakukan ihram haji sebelum bulan haji?' Dia menjawab, 'Tidak boleh'."

Dari jalur periwayatan Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seseorang tidak boleh berihram haji selain pada bulan-bulan haji, sesuai dengan firman Allah ﷻ '*Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu*' (Qs. Al Baqarah [2]: 197).

Dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq as-Sabi'I berkata bahwa dia melihat Amr bin Maimun bin Abu Nu'm[260] pernah melakukan ihram haji pada selain bulan-bulan haji. Abu Ishaq berkata, "Andai pada sahabat Muhammad bertemu dengannya (Abu Nu'm) pasti mereka merajamnya."

Dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid dari Ayyub as-Sukhtiyani bahwa[261] Ikrimah berkata kepada Abul Hakam, "Kamu orang tidak baik, karena kamu telah menyalahi Kitabullah dan meninggalkan sunah Nabi ﷺ."

---

[260] Dia adalah Abdurrahman bin Abu Nu'am Al Bajili, Abu Hakam Al Kufi, seorang ahli ibadah. Ia melakukan ihram sepanjang tahun. Dia pernah mengatakan, 'Aku memenuhi panggilan-Mu, andai ada rasa riya aku pasti buyar." Dia termasuk penduduk Kufah yang ahli ibadah dan tahan lapar dalam waktu lama. Suatu ketika Al Hajjaj menangkap Abu Nu'm untuk dijatuhi hukuman mati. Ia dikurung dalam tahanan bawah tanah selama lima belas hari. Setelah itu, al-Hajjaj memerintahkan untuk mengeluarkan jasad Abu Nu'm lalu menguburnya. Para prajurit memasuki tahanan itu dan ternyata Abu Nu'm dalam posisi berdiri. Ia sedang shalat. Al-Hajjaj berkata kepadanya, "Pergilah ke mana saja engkau mau!"

Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Nu'aim". Ini kesalahan. Pada halaman 16 buku ini pada bagian tahqiq terdapat nukilan dari kitab *Tahdzib at-Tahdzib*, bahwa nama Abu Nu'm adalah Abdurrahman bin Ziyad bin An'am, bukan Ibnu Abu An'am. Menurut kami, mungkin saja kata "Abu" tambahan. Itu kelalaian kami karena dua manuskrip ini sama-sama menggunakan kata "Ibnu Abu An'am". Keduanya tidak benar. Yang benar seperti yang disebutkan di sini, yaitu "Ibnu Abu Nu'm". *Wallahu a'lam.*

[261] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "dari".

Allah ﷻ berfirman, *"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 197)

Rasulullah ﷺ berangkat hingga ketika sampai di padang pasir, Qaryah yang berada di belakang beliau bergegas melakukan ihram. *"Sungguh, kamu melakukan ihram di luar bulan-bulan haji,"* sabda beliau.

Diriwayatkan dari Atha`, Thawus dan Mujahid. Mereka berkata, "Tidak sepantasnya seseorang melakukan ihram haji di luar bulan-bulan haji."

Diriwayatkan dari Atha` demikian pula Asy-Sya'bi. Mereka berkata, "Apabila seseorang berihram haji di luar bulan-bulan haji, maka sebaiknya ia ber-*tahallul.*

Diriwayatkan dari Atha` bahwa orang tersebut bertahallul dan menjadikan manasiknya sebagai ibadah umrah, karena itu bukan haji. Allah ﷻ berfirman, *"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi."*

Dari Sa'id bin Manshur, dari Jarir bin Abdul Hamid, dari Mughirah, dari Ibrahim bahwa dia berkata, "Seseorang tidak seyogianya melakukan ihram haji selain pada bulan-bulan haji. Apabila dia telah terlanjur berihram, ia tidak boleh bertahallul sebelum menyelesaikan hajinya (umrah)."

Al Auza'i dan Asy-Syafi'i menyatakan, "Manasiknya pasti berubah menjadi umrah."

Abu Hanifah dan Malik menyatakan, "Perbuatan itu dimakruhkan namun sah, jika ia berihram sebelum bulan-bulan haji."

Abu Muhammad berkata, "Kami tidak pernah mengetahui pendapat ini dari kalangan sahabat. Pendapat ini menyalahi Al Qur'an dan qiyas. Asy-Syafi'i berargumen bahwa orang yang berihram haji di

luar musim haji, seperti orang yang melakukan takbiratul ihram shalat fardhu sebelum masuk waktu, maka menjadi shalat sunah."

Abu Muhammad kembali berkata, "Pendapat ini menganolagikan kesalahan pada kesalahan lain, bahkan tidak ada hubungannya. Sebab, orang tersebut belum melaksanakan shalat seperti yang diperintahkan Rasulullah. Allah ﷻ berfirman, *"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semat-mata karena (menjalankan) agama."* (Qs. Al Bayyinah [98]: 5).

Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ *"Barangsiapa melakukan amalan yang bukan termasuk ajaran kami maka ia tertolak."*

Maka jelaslah, bahwa praktik ihram haji di luar bulan-bulan haji merupakan amalan yang tidak didasari oleh perintah Allah dan Rasulullah ﷺ. Praktik tersebut tertolak, tidak berubah menjadi umrah apalagi haji.

Anehnya, kalangan ulama Hanafi[262] berargumen bahwa mereka sepakat orang yang berihram haji sebelum bulan haji, dia wajib melakukan ihram apa pun. Jika ihram tersebut tidak boleh dikategorikan umrah maka ia menjadi ihram haji, meskipun sebenarnya orang yang menyebabkan kesalahan inilah yang dapat menyamainya, yaitu karena haji yang wajib dilakukan sekali seumur hidup. Apabila maksud khayalan tersebut adalah bahwa pendapat itu merupakan ijma' yang sempurna[263], maka sungguh ia telah menganggap remeh dusta kepada seluruh umat. Kami berlindung kepada Allah dari hal itu.

---

[262] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Dari pendapat argumentatif kalangan Hanafi."

[263] Tambahan dari manuskrip nomor 14.

Ali berkata, "Kami baru saja telah menyebutkan dari Asy-Sya'bi dan Atha` bahwa orang yang melakukan ihram haji di luar bulan-bulan haji, ia bertahallul. Sementara para sahabat sama sekali[264] melarang praktik ini."

Kami berkomentar terhadap ulama kalangan Hanafi dan Maliki, "Kalian memakruhkan ihram haji sebelum bulan-bulan haji dan menilainya telah mencukupi. Beritahukan kepada kami apakah ia termasuk amal kebajikan yang berhak memperoleh pahala tambahan? Lalu mengapa kalian memakruhkan kebajikan dan amal yang berpahala? Anggapan ini sangat berat sekali. Bukankah agama tidak membenci kebajikan dan amal baik, atau amal yang tidak mengandung pahala tambahan dan bukan bagian dari kebajikan? Mengapa kalian menganggap cukup praktik demikian? Kami memohon perlindungan kepada Allah dari praktik ini."

Abu Muhammad berkata, "Karena itu merupakan amal tambahan yang tidak mengandung pahala. Ia jelas batil. Allah ﷻ berfirman, *'Agar Allah memperkuat yang hak (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik).'* (Qs. Al Anfaal [8]: 8)

Dikatakan kepada Asy-Syafi'i, "Mengapa engkau membatalkan amal seseorang yang sedang dilakukan (berihram haji di luar bulan haji), karena bertentangan dengan yang hak, kemudian engkau memastikan amal tersebut sebagai umrah yang tidak ia lakukan sama sekali, tidak dimaksudkan untuk itu dan tidak meniatkannya? Padahal Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى *'Sesungguhnya amal ibadah tergantung pada niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang memperoleh apa yang diniatkan'."* Keterangan ini sudah sangat jelas, tanpa samar. Maka batallah kedua pendapat tersebut. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

[264] Tambahan dari trankskripsi nomor 14.

Ketentuan hukum berikut tidak diperselisihkan para ulama: bahwa orang yang melakukan takbiratul ihram shalat sebelum waktunya maka shalatnya batal,[265] bahwa orang yang niat berpuasa sebelum waktunya maka ia batal; dan orang yang melakukan wuquf di Arafah sebelum waktunya juga batal. Lalu mengapa mereka tidak menganalogikan haji dengan semua ini? Mengapa mereka tidak mengqiyaskan sebagian amalan haji pada sebagian lainnya? Sebenarnya, analog ini merupakan qiyas tershahih, seandainya qiyas itu benar[266]. Hal ini termasuk pendapat mereka yang bertentangan dengan Al Quran, amalan Nabi dan para sahabat beliau—tidak diketahui ada sahabat yang menyalahi beliau—juga bertolakbelakang dengan qiyas.

Yang mengherankan ulama Hanafi berkomentar terhadap sabda Rasulullah ﷺ, *"Pada kambing yang digembalkan setiap empat puluh ekor (zakatnya) satu ekor kambing",* "Allah melarang Rasulullah ﷺ mengeluarkan ucapan yang tidak bermakna[267]. Mengapa mereka tidak mengucapkan komentar ini terhadap firman Allah ﷻ *"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi,"* "Allah melarang untuk mengeluarkan firman dalam Al Quran yang tidak bermakna.[268] Ingatlah, ada keterangan yang *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa kewajiban zakat berlaku pada kambing secara umum tanpa menyebutkan kriteria digembala atau tidak. Baik Al Quran maupun sunah juga tidak menyebutkan bolehnya melakukan haji wajib di luar musim haji yang telah dimaklumi."

Apabila mereka berkata, "Kalian tidak menyebutkan dalil perintah, lalu mengapa kalian tidak menjadikan firman Allah ﷻ, *"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi"* sebagai

---

[265] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "*batil.*"
[266] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "*Shahih.*"
[267] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 tertulis "*lahu.*"
[268] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 tertulis "*lahu.*"

hujjah larangan melakukan manasik haji yang menyimpang dari ketentuan semestinya?"

Kami menjawab, "Kami hanya melarang klaim kalian terhadap dalil perintah jika dengan dalil tersebut kalian hendak membatalkan sunah yang lain secara umum. Adapun bila ada nash yang menetapkan dan tidak ada nash lain yang memberi tambahan keterangan, maka seseorang tidak boleh melampui hukum nash yang ada.

Sementara itu, para ulama berbeda pandangan mengenai hukum umrah di luar bulan haji. Lebih jelasnya sebagai berikut:

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari A'masy dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab. Ibnu Mas'ud ditanya tentang hukum umrah pada bulan-bulan haji. dia menjawab, "Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Umrah tidak termasuk di dalamnya."

Diriwayatkan dari Waki' dari Ibnu Abu Rawwad[269] dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar berkata, "Laksanakanlah umrah di luar bulan-bulan haji yang menyempurnakan waktu haji dan umrah kalian."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Darawardi dari Ja'id bin Abdurrahman bahwa Sa'ib bin Zaid meminta izin kepada Utsman bin Affan untuk melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Utsman tidak mengizinkannya.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Aisyah Ummul Mukminin, "Umrah halal dilaksanakan sepanjang tahun kecuali tiga hari, yaitu pada hari raya kurban dan dua hari Tasyriq."

[269] Nama aslinya adalah Abdul Aziz. Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Ibnu Abu Daud." Ini keliru.

Riwayat yang sama berasal dari jalur periwayatan Qatadah dari Mu'adzah dari Aisyah.

Kami juga meriwayatkan dari Aisyah, "Umrah boleh dilaksanakan sepanjang tahun kecuali empat hari, yaitu hari Arafah, hari raya kurban dan dua hari Tasyriq."

Diriwayatkan juga dari Aisyah, "Kecuali lima hari, yaitu hari Arafah, hari raya kurban, dan tiga hari Tasyriq."

Abu Hanifah menyatakan, "Umrah boleh dilaksanakan sepanjang tahun kecuali lima hari, yaitu hari Arafah, hari raya kurban dan tiga hari Tasyriq."

Malik berpendapat bahwa umrah boleh dilaksanakan setiap saat sepanjang tahun kecuali bagi orang hanya menunaikan haji dan pada hari kurban saja.

Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman sependapat dengan kami.

Ali menyatakan, "Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Malik dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Abu Salamah meminta izin kepada Umar bin Khathab untuk melaksanakan umrah pada bulan Syawwal. Umar memberinya izin lalu Abu Salamah pun berumrah.

Dari jalur periwayatan Ibnu wahb dari Amr bin Harits dari Bukair bin Asyajj dari Bisr bin Sa'id, dia berkata, "Aku memintakan izin untuk saudara perempuanku kepada Abdullah bin Umar, setelah menyelesaikan manasik haji apakah dia boleh berumrah pada bulan Dzulhijjah? Abdullah menjawab, 'Ya!'"

Diriwayatkan dari Thawus bahwa seseorang bertanya kepadanya, "Aku menyelesaikan manasik haji dua hari lebih cepat, apakah aku boleh berumrah?" "Ya, boleh!" jawab Thawus.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat sebagian ulama tidak lebih utama dari sebagian lainnya, demikian pula sebagian riwayat dari Aisyah tidak lebih utama dari riwayat lain. Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanaki telah menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Firas menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Zaid Ash-Sha'igh menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Sufyan—dia adalah Ibnu Uyainah—menceritakan kepada kami, Samiy, *maula* Abu Bakar, menceritakan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ. beliau bersabda,

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلاَّ الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تَكْفِيرٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

'Haji mabrur tidak ada balasan selain surga. Dari umrah satu ke umrah yang lain melebur dosa di antara keduanya'."[270]

Abu Muhammad menyatakan, "Rasulullah ﷺ mengkhususkan umrah. Dia tidak menetapkan batasan waktu. Jadi, umrah sunah dilakukan kapan pun. Dengan demikian pendapat Abu Hanifah sangat rusak, karena tidak ada *hujjah* yang mengesahkannya selain seluruh

---

[270] Redaksi hadits ini dalam *Shahih Al Bukhari* terdapat lafazh yang didahulukan dan diakhirkan, meskipun redaksinya sama. Hanya saja lafazh *"Melebur dosa di antara keduanya'* dalam *Shahih Al Bukhari* tertulis *'Pelebur dosa di antara keduanya.'* Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan hadits ini seperti redaksi Imam Bukhari. Lih. *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 382.

Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri oleh perbuatan dosa. Menurut pendapat lain, haji mabrur adalah haji yang diterima Allah. Ada juga yang mengartikan haji yang tidak dibarengi sifat riya, mencari popularitas, tidak berkata kotor, dan tidak berbuat fasik. Ciri-ciri haji mabrur ialah setelah pulang dari ibadah haji kebaikannya semakin bertambah dan menghentikan perbuatan maksiat.

Arti kata *mambrur* seperti dalam kalimat *Barra hajjuhu wa barrallahu hajjahu birran wa ibraran* (Hajinya baik; Allah memperbaiki hajinya dengan sangat baik). Sabda beliau *"tidak ada balasan selain surga"* artinya pahala haji mabrur tidak sebatas penghapusan sebagian dosa tetapi juga pelakuknya pasti masuk surga. Muhibb Ath-Thabari mengulas keterangan ini dalam bukunya, *Al Qura li Qashid Ummul Qura. Wallahu a'lam.*

riwayat dalam kasus tersebut. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

820. Masalah: Ibadah haji hanya boleh dilakukan satu kali dalam setahun, sedangkan umrah dianjurkan beberapa kali dalam setahun mengingat keutamaan umrah yang telah kami sebutkan di depan.

Mengenai hukum haji di atas, para ulama telah sepakat. Sementara mengenai hukum umrah, kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Muhajid bahwa Ali bin Abu Thalib berkata, "Dalam setiap bulan satu kali umrah."

Diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad bahwa dia memakruhkan dua kali umrah dalam satu bulan.

Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa dia melakukan tiga kali umrah dalam setahun.

Dari Sa'id bin Jubair, Hasan Bashri, Muhammad bin Sirin dan Ibrahim an-Nakha'I menyebutkan bahwa makruh hukumnya melakukan umra lebih dari satu kali dalam setahun. Ini pendapat Malik.

Kami meriwayatkan dari Thawus, "Ketika hari-hari Tasyriq telah berlalu maka laksanakanlah umrah sekehendakmu."

Diriwayatkan dari Ikrimah , "Laksanakan umrah selagi[271] pisau cukur masih memungkinkan memotong rambut kepalamu."

Diriwayatkan dari Atha` bahwa dia memperbolehkan umrah dua kali dalam sebulan.

---

[271] Dalam naskah asli manuskrip nomor 16 tertulis "*ma.*" Menurut hemat saya maksud riwayat ini adalah, "Laksanakan umrah ketika rambut kepalamu telah panjang dan memungkinkan pisau cukur memotongnya." *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia tinggal di Makkah beberapa lama. Setiap kali rambut kepalanya mulai panjang, dia keluar Makkah lalu melaksanakan umrah. Demikian pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Abu Sulaiman. Kami sependapat dengan mereka karena Rasulullah ﷺ pernah mengumrahkan Aisyah dua kali dalam satu bulan.[272] Beliau tidak memakruhkan hal tersebut, justru mengistimewakannya. Beliau mengabarkan bahwa umrah melebur dosa yang terjadi dalam rentang waktu antara umrah pertama dan umrah kedua. Mempersering umrah itu lebih utama. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

Orang yang memakruhkan umrah lebih dari sekali dalam sebulan berargumen bahwa Rasulullah ﷺ dalam satu tahun hanya berihram satu kali.

Kami menanggapi, "Keterangan itu tidak bisa dijadikan hujjah, karena Nabi ﷺ hanya memakruhkan apa yang secara khusus beliau tinggalkan. Sejak berhijrah ke Madinah beliau hanya melakukan satu kali haji dan tiga kali umrah. Karena itu, semestinya kalian hanya memakruhkan haji yang lebih dari sekali selama hidup dan umrah lebih dari tiga kali sepanjang tahun. Pendapat ini bertentangan dengan pernyataan kalian. Padahal, *shahih* adanya keterangan bahwa beliau pernah meninggalkan amalan yang sebenarnya beliau sukai karena khawatir akan memberatkan umatnya atau khawatir amalan itu menjadi wajib.

Anehnya, mereka menganggap sunah puasa lebih dari setengah tahun dan melakukan qiyamullail lebih lama dari sepertiga malam. Padahal, jelas *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah berpuasa satu bulan penuh, tidak berpuasa lebih dari setengah tahun, tidak melakukan qiyamulail lebih dari tiga belas rakaat dan tidak lebih dari sepertiga malam. Mereka tidak meriwayatkan praktik Nabi ﷺ di sini

---

[272] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 tertulis "*Fi syahr wahid.*"

sebagai *hujjah* makruhnya amalan yang melebihi ketentuan, atas shahihnya larangan beliau dalam menambahi puasa dan kadar lamanya qiyamullail yang melampaui ketentuan.

Mereka menjadikan praktik Nabi ﷺ, yang hanya melakukan satu kali umrah dalam setahun padahal beliau mempunyai kesempatan untuk melakukan lebih dari itu, sebagai hujjah untuk memakruhkan umrah lebih dari sekali dalam setahun. Pendapat ini sangat aneh.

821. Masalah: Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.[273] Kalangan ulama lain menyebutkan, yaitu Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari bulan Dzulhijjah.

Kami meriwayatkan pendapat kami dari Ibnu Abbas.[274] Riwayat dari Ibnu Umar dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq dari Nafi'—ini merupakan pernyataan Thawus—dari Atha`, merupakan riwayat yang *shahih*.

Kami meriwayatkan pendapat yang lain masih dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Mas'ud serta Ibrahim An-Nakha'i. Kami meriwayatkan dari Hasan, "Yaitu bulan Syawwal, Dzulqa'dah dan permulaan bulan Dzulhijjah."

Abu Muhammad menyatakan, "Allah ﷻ berfirman *'(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 197) Dia tidak menyebutkan dua bulan dan setengah bulan lainnya: beberapa bulan. Selain itu, melontar jumrah, yang termasuk manasik haji, dilaksanakan pada hari ketigabelas bulan Dzulhijjah, dan thawaf ifadhah, yang termasuk fardhu haji, dilaksanakan pada seluruh bulan Dzulhijjah. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai hal ini. Maka, shahihlah bahwa bulan-bulan haji ada tiga bulan. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

---

[273] Bulan-bulan ini juga disebut *miqat zamani.*

[274] Lih. *Shahih Al Bukhari,* jil. II, hlm. 277.

822. Masalah: Haji dan umrah mempunyai beberapa tempat permulaan ihram yang disebut *mawaqit,*[275] bentuk jamak dari kata *miqat.* Seseorang tidak halal berihram haji ataupun umrah di luar daerah tersebut.

Jamaah haji yang datang dari mana pun yang melintasi jalur Madinah, atau penduduk Madinah, *miqat*-nya adalah Dzul Hulaifah. Jaraknya empat mil dari Madinah dan 198 mil dari Makkah.[276]

Jamaah haji yang datang dari daerah manapun, dari Syam atau dari Mesir melalui jalur Mesir atau lewat jalur Syam, miqatnya adalah Juhfah. Juhfah terletak di tenggara Makkah. Jaraknya sekitar 82 mil dari Makkah.

Jamaah haji yang datang dari negeri mana pun yang melalui jalur Najd miqatnya Qarn, yang berada di sebelah timur Makkah. Jaraknya 42 mil dari Makkah.

Sementara itu, jamaah haji yang datang melalui jalur Yaman, baik berasal dari Yaman maupun dari negeri lainnya, miqatnya Yalamlam. Yalamlam berada di sebelah selatan Makkah. Tiga puluh mil dari Makkah.

---

[275] Ini dinamakan *miqat makani. Miqat makani* ada empat: pertama, Dzul Hulaifah, nama sumber air milik Bani Jasym; kedua, Juhfah, sebuah desa besar yang makmur. Di sana terdapat mimbar. Desa tersebut dinamakan Juhfah karena sering kebanjiran yang membawa hanyut penduduknya; ketiga, *Dzatul Irq* dan Qarn yang disebut juga *Qarnul Manazil* dan Qarnus Tsa'alib. Daerah Qarn awal mulanya sebuah bukit kecil runtuhan dari sebuah gunung. Al Jauhari berpendapat, "Daerah ini bernama Qaran (bukan Qarn). Mereka melakukan kesalahan dalam hal ini." Dalam pernyataannya disebutkan bahwa Uwais Al Qarni dinisbahkan pada daerah ini; terakhir, Yalamlam disebut juga Yalamlam, yaitu bukit Tuhamah. *Wallahu a'lam.*
Sebagian para penyair melantunkan empat miqat makani ini dalam dua syair berikut;
Penduduk Iraq melintasi Yalamlam di Yaman
Orang Madinah berihram di Dzul Hulaifah
Penduduk Syam di Juhfah bila melewatinya
Dan penduduk Najd di Qarn, maka pahamilah

[276] Dzul Hulaifah merupakah miqat yang paling jauh dari Makkah .

Setiap orang yang melewati salah satu daerah tersebut dan bermaksud menunaikan haji atau umrah, maka ia tidak diperbolehkan melalui daerah itu kecuali dalam keadaan berihram. Apabila seseorang tidak berihram dari sana, berarti ia tidak dalam kondisi ihram, tidak berhaji dan tidak berumrah, kecuali bila ia kembali ke *miqat* yang dilewatinya lalu berniat ihram dari tempat itu. Dengan demikian baik ihram, haji maupun umrahnya sah.

Apabila seseorang berihram sebelum mencapai miqat padahal ia melewatinya, berarti ihram, haji dan umrahnya tidak sah, kecuali ketika berada di *miqat* ia memperbaharui niat ihram. Hal ini diperbolehkan. Dengan demikian baik ihram, haji mapun umrahnya telah sempurna.

Penduduk Syam atau Mesir dan wilayah sekitarnya yang bermaksud melaksanakan haji atau umrah melalui jalur Madinah, mereka tidak boleh menunda ihram di Dzul Hulaifah agar dapat melakukanya di Juhfah. Bila ia melakukan praktik ini, maka haji, ihram dan umrahnya tidak sah, kecuali bila ia kembali ke Dzul Hulaifah lalu memperbaharui niat ihram di sana. Dengan begitu ihram, haji dan umrahnya sah.

Orang yang melewatai salah satu dari *miqat* ini dan tidak bermaksud menunaikan haji atau umrah maka ia tidak wajib berihram. Apabila seseorang telah melawati miqat, sedikit ataupun banyak, kemudian ia baru berniat menunaikan haji atau umrah di sana, hendaknya ia berihram dari tempat ia berniat untuk haji atau umrah terebut. Ia tidak perlu kembali ke *miqat*, dan tidak boleh kembali ke sana. Jadi, miqatnya adalah tempat pertama kali ia berniat untuk haji atau umrah. Artinya, ia tidak boleh melewati tempat tersebut kecuali dalam kondisi ihram. Jika ia melakukan itu (melewatinya tanpa berihram), maka ihram, haji dan umrahnya tidak sah, kecuali ia kembali ke tempat itu lalu memperbaharui niat ihram di sana.

Orang yang bertempat tinggal di daerah antara *miqat* dan Makkah maka miqatnya adalah tempat tinggalnya, sebagaimana telah kami ulas secara berimbang, atau dari tempat ia berniat menunaikan haji atau umrah, seperti telah kami singgung di depan.

Penduduk Makkah yang hendak menunaikan haji miqatnya adalah beberapa daerah di Makkah. Apabila ia hendak menjalankan umrah, hendaknya ia keluar menuju tanah halal lalu berihram dari sana. Tanah halal yang paling dekat Makkah yaitu Tan'im.

Jamaah haji yang jalur perjalanannya tidak melewati *miqat-miqat* ini boleh berihram di mana pun, baik di darat maupun laut. Apabila ada satu atau lain hal yang memaksa dia untuk keluar dari salah satu dari miqat ini setelah berihram maka ia wajib memperbaharui niat[277] ihram.

Dalil keterangan di atas adalah riwayat yang diceritakan oleh Abdullah bin Rabi' kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Umar bin Manshur mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Bahram menceritakan kepada kami[278], Al Mu'afiri —ia adalah Ibnu Imran Al Maushili— menceritakan kepada kami, Aflah bin Humaid menceritakan kepada kami, dari Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Shiddiq, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan *miqat*[279] penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, *miqat* penduduk Syam dan Mesir di Juhfah, *miqat* penduduk Irak di Dzat 'Irq, dan miqat penduduk Yaman di Yalamlam.

---

[277] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Ia memperbaharui di sana untuk kedua kalinya." Redaksi ini lebih jelas.

[278] Dalam *Sunan An-Nasa`i*, jil. V, hlm. 123, tertulis "Dia berkata, ia menceritakan kepada kami."

[279] As-Suyuthi dalam komentarnya terhadap an-Nasa'i berkata, "Al Atsram menghikayatkan dari Ahmad—yakni Ibnu Hanbal—bahwa dia pernah ditanya, 'Kapan Nabi ﷺ menetapkan miqat?' Dia menjawab, 'Pada tahun beliau melaksanakan haji (11 H)'."

Abu Muhammad menyatakan, "Hisyam bin Bahram[280] *tsiqah,* Al Mu'afi *tsiqah.* Sufyan memberi nama dia Yaqutah Hamra. Selebihnya adalah para periwayat yang lebih masyhur dari mereka."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Wuhaib—dia adalah Ibnu Khalid—menceritakan kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan *miqat* penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, miqat penduduk Syam di Juhfah, miqat penduduk Najd di Qarnul Manazil, dan miqat penduduk Yaman di Yalamlam.

Beliau bersabda, *"Mereka (miqat) itu bagi mereka (penduduk daerah tersebut)*[281]*, dan bagi setiap orang yang datang melalui daerah-daerah tersebut dan bukan berasal dari daerah itu serta*

---

[280] Bahram atau Bihram.

[281] Muhibb Ath-Thabari dalam kitabnya, *al-Qura li Qashid Ummul Qura,* menyatakan, "Demikian tertuang dalam sebagian jalur periwayatan *ash-Shahihhain.* Kebanyakan riwayat dalam dua kitab shahih ini menggunakan redaksi '*hunna lahunna*". Redaksi yang pertama lebih tepat, karena kata ganti (*hum*) merujuk kepada penduduk daerah tersebut. Sementara kata ganti pada riwayat lainnya (*hunna*) merujuk pada tempat-tempat itu sendiri. Maksudnya, miqat-miqat ini diperuntukkan bagi daerah-daerah ini. Maksudnya, penduduk daerah tersebut.

Sementara penggunaan kata ganti *hunna* untuk merujuk pada bentuk jamak dari sesuatu yang tidak berakal, seperti kalimat 'Hunnah lahum,' biasa dipraktikan oleh orang Arab. Biasanya hunna merujuk pada kata jamak yang kurang dari sepuluh. Sedangkan jamak yang jumlahnya lebih dari itu menggunakan kata ganti ha. Misalnya seperti terdapat dalam firman Allah ﷻ, *"Di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzhalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu,"* (Qs. At-Taubah [9]: 36). Tetapi menurut satu pendapat, kata ganti hunna juga berlaku untuk merujuk seluruh bentuk kata jamak. *Wallahu a'lam.*

bermaksud menunaikan haji dan umrah. Orang yang berasal dari luar itu, ia (berihram) dari mana ia berangkat ihram, misalnya penduduk Makkah berihram dari Makkah."[282]

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi, Al Farbawi menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad—Ibnu Zaid—menceriktana kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, darin Ibnu Abbas ﷺ[283] dia berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan *miqat* penduduk Madinah di Dzul Hulaifah; penduduk Syam di Juhfah; penduduk Najd di Qarnul Manazil; dan penduduk Yaman di Yalamlam. Mereka (miqat-miqat ini) bagi mereka (penduduk daerah tersebut) dan penduduk luar yang datang ke sana untuk berhaji dan umrah. Orang yang berasal dari selain daerah tersebut maka berihram dari daerahnya. Demikian seterusnya[284], sehingga penduduk Makkah berihram dari sana."

Abu Muhammad berkata, "Beberapa hadits ini lebih sempurna dan lebih shahih dibanding khabar lainya yang diriwayatkan berkenaan masalah *miqat*. Hadits tersebut menyusun secara sistematis keterangan yang telah kami sebutkan, pasal demi pasal."

Abu Muhammad kembali berkata, "Sebagian pendapat yang telah kami kemukakan masih diperdebatkan para ulama. Di antara sejumlah ulama berpendapat bahwa miqat penduduk Irak adalah Al Aqiq.[285] Mereka berargumen dengan hadits tidak shahih, karena periwayatnya Yazid[286] bin Ziyad. Ia perawi yang *dha'if* dari Muhamamd bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dari Abbas.

---

[282] Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim*, jilid 1, hlm. 328.

[283] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari*, jilid II, hlm. 266.

[284] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 tertulis "*wa kadzalika.*" Redaksi yang digunakan di sini sesuai dengan riwayat Al Bukhari.

[285] Dalam trankskripsi nomor 14 tertulis "Dzatul 'Irq".

[286] Dalam manuskrip nomor 16 terulis "Zaid". Ini keliru. Lih. *Tahdzib At-Tahdzib*, jilid XI, hlm. 329.

Pendapat lain dikemukakan oleh ulama Maliki, bahwa khusus untuk penduduk Syam yang melalui jalur Madinah boleh berihram di Juhfah, karena itu miqat mereka bukan miqat orang lain. Padahal, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan ulama lainnya melarang hal itu. Ini pendapat yang hak sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, *"Mereka (miqat-miqat ini) bagi mereka (penduduk daerah tersebut) dan penduduk luar yang datang ke sana untuk berhaji dan umrah."*

Telah ditetapkan bahwa Dzul Hulaifah telah menjadi miqat bagi penduduk Syam dan penduduk Mesir, bila ia melewati daerah tersebut. Apabila ia melewatinya begitu saja tanpa melakukan ihram, sungguh ia telah bermaksiat kepada Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya miqat diperuntukkan bagi orang yang melewatinya sesuai nash berupa sabda Rasulullah ﷺ, bukan bagi orang yang tidak melaluinya.

Seandainya orang Madinah melewati wilayah Juhfah dan ia hendak berhaji, namun seketika ada keperluan yang mendorongnya untuk kebali ke Madinah, maka ia tidak boleh melakukan ihram di Dzul Hulaifah.

Kami meriwayatkan dari jalur periayatan Sa'id bin Manshur, Abdul Aziz —dia adalah Ibnu Muhammad Ad-Darwardi— menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku dari ayahnya dan Sa'id bin Musayyab, mereka berkata, "Penduduk mana pun yang melalui jalur Madinah, ia berihram di tempat ihram Nabi ﷺ di Dzul Hulaifah."

Kami meriyatakan dari jalur periyatan Atha` seperti pernyataaan Malik:

Kami meriayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari MaAmr, dari Ibnu Juraij, Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dia berkata, "Penduduk Mesir dan penduduk Jazirah Arab yang melewati jalur Madinah berihram di miqatnya penduduk Syam (di Juhfah)."

Abu Muhammad menyatakan, "Pernyataan Ibnu Umar ini mengharuskan mereka untuk melakukan ihram di Juhfah."

Masalah berikutnya adalah orang yang tidak melewati *miqat.* Sejumlah ulama berpendapat, "Apabila jalur yang dilewati sejurus dengan miqat-miqat tersebut, ia wajib berihram di tempat tersebut." Demikian ini pendapat Atha`. Mereka berargumen dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Umar. Dia berkata, "Penduduk Irak mengadu kepada Umar perihal masalah miqat haji. Menurut mereka, Qarnul Manazil menyimpang dari jalur mereka. Umar berkata, 'Perhatikan tempat yang sejurus dengan jalur kalian.' Lalu Umar menetapkan Dzatul Irq sebagai miqat penduduk Irak."

Ali berkata, "Riwayat Ibnu Umar ini tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka, sebab hadits musnad mengenai penetapan miqat oleh Nabi ﷺ telah menyebutkan bahwa Dzatu 'Irq merupakan miqat penduduk Irak. Baru saja telah kami ulas, Umar menetapkan miqat penduduk Irak sesuai dengan ketetapan Nabi ﷺ. Selanjutnya seandainya hadits dalam masalah tersebut tidak *shahih,* tentu pernyataan seseorang, selian Rasulullah ﷺ, tidak bisa dijadikan hujjah. Walhasil, dalam kasus ini kita cukup mengacu pada sabda Rasulullah ﷺ yang telah kami sebetukan di depan. Yaitu hadits *"Orang yang berasal dari luar itu, ia (berihram) dari tempat ia berangkat."*

Keterangan dari Ibnu Umar bahwa ia tidak mendengar penetapan Yalamlam sebagai miqat oleh Nabi ﷺ memang shahih. Bukankah riwayat orang yang mendengar riwayat dan mengetahuinya lebih sempurna daripada riwayat orang yang mendengar sebagian saja?

Dalil lainnya ialah seluruh ulama sepakat bahwa jamaah haji yang jalur perjalannya tidak melintasi miqat-miqat ini bahwa ia tidak harus berihram di tempat yang sejuruh dengan posisi miqat.

Mereka berbeda pendapat mengenai orang yang tempat tinggalnya sejurus dengan posisi miqat. Sekelompok ulama menyatakan bahwa ia wajbi berihram, sementara ulama lainnya tidak mewajibkan itu. Kita tidak boleh menetapkan suatu kefardhuan tanpa didasari nash dan ijma'.

Kasus berikutnya adalah orang yang telah melewati miqat sementara dia hendak berhaji atau umrah. Ini berarti ia belum berihram dan berihram setelahnya. Abu Hanifah menyatakan, "Ia telah melakukan kesalahan. Seharusnya ia kembali ke miqatnya lalu membaca talbiyah (berihram) dan tidak dikenai dam atau denda apa pun. Apabila ia kembali ke miqat dan tidak bertalbiyah, ia wajib mengeluarkan dam, seekor kambing. Begitu juga jika ia tidak kembali ke miqat." Dalam dua kasus ini baik haji maupun umrahnya tetap sempurna[287].

Abu Muhammad menyatakan, "Kami tidak mengetahui ada seorang pun sebelumnya yang membuat klasifikasi langka[288] ini, yaitu menggurkan dam bila seseorang kembali ke miqat dan bertalbiyah di sana dan menetapkan dam bila ia tidak kembali ke miqat atau kembali ke miqat namun tidak bertalbiyah[289]. Pendapat ini tidak didasari Al Quran, sunah yang shahih, atau bahkan riwayat lemah sekalipun, tidak pula didukung oleh pernyataan shabat, tabi'ikn, qiyas dan pandangan logis."

Malik, Sufyan, Al Auza'i, Hasan bin Hayy, Laits dan Abu Yusuf berkata, "Apabila ia kembali ke *miqat* lalu berihram di sana, ia tidak dikenai apa pun, tidak dikenai denda ataupun sangsi lainnya, baik bertalbiyah maupun tidak bertalbiyah. Apabila tidak kembali ke miqat, ia tidak dikenai dam. Haji dan umrahnya tetap sah.

---

[287] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "haji dan umrahnya sempurna".
[288] Tambahan dari manuskrip nomor 14.
[289] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 tertulis "*in lam yulabbi*".

Zufr berpendapat, "Ia dikenai dam seekor kambing, baik kembali ke *miqat* maupun tidak kembali."

Abu Muhammad berkata, "Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, dia berkata, Waki' dan Ibnu Aliayah menceritakan kepada kami. Waki' berkata, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari habib bin Abu Tsabit. Ibnu Aliyah mengatakan dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid. Kemudian Habib dan Jabir sama-sama meriawyatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas penha mengembalikan ke miqat orang-orang yang telah masuk Makkah tanpa berihram.

Jabir berkata, "aku melihat dia (Ibnu Abbas) melakukan itu."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Ibnu Mujahid, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila seseorang terlanjur melewati *miqat* tanpa berihram, ia mesti kembali ke *miqat*. Jika ia khawatir tertinggal manasik haji, ia tetap meneruskan perjalanan dan menyembelih dam."

Diriwayatkan dari Laits dari Atha`, dari Ibnu Abbas, "Apabila dia tidak berihram dari miqatnya, itu sudah mencukupi dan ia menyembelih dam."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Waki' menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Wabarah, bahwa seorang pria telah memasuki Makkah dengan mengenakan pakaian biasa (belum berihram) padahal ia hendak berhaji. Namun, ia khawatir jika kembali ke miqat, ia akan tertinggal manasik haji. Ibnu Zubair menyuruhnya untuk berihram di tempatnya. Begitu ia telah selesai melaksanakan haji, ia mesti keluar menuju miqatnya lalu berihram umrah.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Aban bin Taghlib[290] dari Abdurrahman bin Aswad, dari ayahnya atau dari pamannya, bahwa Ibnu Mas'ud melihat banyak orang di Dzatus Syuquq, lalu ia berkata, "Siapa mereka? Apakah mereka pada pedagang?" Mereka menjwab, "Bukan!" Ibnu Mas'ud bertanya, "Apa yang menghalangi kalian dari tujuan semula? Pergilah menuju sumber air terdekat, lalu mandi dan berihramlah!"

Abu Muhammad berkata, "Kami tidak mengetahui riwayat dari para sahabat dalam kasus ini selain riwayat yang telah kami sebutkan."

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa menurutnya orang yang hendak melaksanakan haji dan umrah tidak masalah melewati miqat.

Riwayat yang sama dengan ini bersumber dari Zuhri bagi orang yang mengharapkan sesuatu. Juga diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan, dari Habib, dari Ibrahim An-Nakha'i tentang orang yang masuk Makkah tidak dalam keadaan berihram haji atau umrah, dan ia khawatir tertinggal manasik haji bila kembali ke *miqat*. Ibrahim an-Nakha'I berkata, "Dia berihram di tempat ia sedang berada."

Habib berkata, "Dia tidak menyebutkan perihal dam."

Diriwayatkan dari Hasan dan Sa'id bin Jubair, "Dia mesti kembali ke miqat."

Diriwayatkan dari Atha`. Dia kadang mengatakan bahwa orang tersebut wajib membayar dam, namun kadang juga menyatakan bahw ia tidak dikenai kewajiban apa pun. Kami meriwayatkan pernyataan tersebut dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Sufyan—dia adalah Ibnu Uyainah—menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Najih, dari

[290] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Ta'lib". Ini keliru.

Atha`, dia berkata, "Orang yang terlanjur melewati miqat tanpa berihram tidak dikenai sanksi apa pun."

Sufyan mengatakan, "Pendapat ini tidak mengherankan kami."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Attab bin Basyir menceritakan kepada kami, Khashif mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Barangsiapa melewati *miqat* yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ tanpa berihram di sana maka ihram apa pun yang ia lakukan tidak akan akan pernah[291] mencukupi sebelum ia kembali ke miqat yang telah ditetapkan Nabi ﷺ lalu berihram di sana. Hal ini mengecualikan orang yang tempat tinggalnya berada setelah miqat,[292] maka ihramnya dari tempat tinggalnya.

Abu Muhammad menyatakan, "Riwayat yang paling shahih berasal dari Ibnu Abbas. Riwayat dari Sa'id bin Jubair ini senada dengan pendapat kami. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas yang paling dha'if sejalan dengan para ulama yang pendapatnya berbeda dengan kami. Pendapat sebagian mereka tidak lebih utama dari pendapat lainnya. Yang wajib kita lakukan ketika berbeda bendapat adalah mengikuti ketentuan Allah sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, *'Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59). Mari kita jalankan—segala puji bagi Allah. Kita dapati Allah ﷻ telah menetapkan miqat melalui lisan Rasulullah ﷺ. Beliau telah menetapkan beberapa hukum, maka kita tidak boleh melanggarnya. *'Itulah hukum-hukum Allah, dan Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap diri sendiri.'* (Qs. Ath-Thalaq [65]: 1)"

---

[291] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "maka tidak"

[292] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "dari belakang miqat".

Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "*Barangsiapa melakukan amalan yang bukan termasuk ajaran kami maka ia tertolak.*" Beliau bersabda, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*" Kita tidak boleh mensahkan amal perbuatan yang praktiknya menyalahi perintah Rasulullah ﷺ; dan tidak boleh mensyariatkan dam yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. '*Dan Tuhanmu tidak lupa.*' (Qs. Maryam [19]: 64). Akibatnya, orang yang berihram harus merelakan sebagian hartanya untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Al Quran dan sunah. Ulama yang mewajibkan dam dan memperbolehkan ihram dalam kasus ini sama sekali tidak mempunyai hujjah.

Apabila mereka berkata, "Dalam beberapa kasus nash menetapkan kewajiban dam."

Tanggapan kami, "Benar, tetapi tidak boleh melanggar hukum. Kalian semua justru telah mewajibkan dam yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ini termasuk tindakan sewenang-wenang yang tidak diperbolehkan. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

Kasus berikutnya adalah orang yang berihram sebelum mencapai miqat. Sebagian ulama memperbolehkan hal itu sementara lainnya memakruhkannya, dan bila terlanjur dilakukan hajinya tetap sah.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Udzainah bin Maslamah Al Abdi dari ayahnya, dia berkata, aku bertanya kepada Umar bin Khathab, "Sesungguhnya aku berhaji naik perahu, kuda, dan unta. Dari manakah aku berihram?" Umar berkata, "Temui Ali lalu bertanyalah kepadanya." Dia menanyakan hal itu kepada Ali. Ali menanggapinya, "Dari tempat kamu memulai ihram di negerimu." Abu Abdurrahman kembali menemui Umar lalu

mengabarkan hal itu kepadanya. Umar berkata kepadanya, "Aturannya seperti apa[293] yang dikatakan Ali kepadamu."

Dari jalur periwayatan Syu'bah dari Amr bin Murrah[294] dari Abdullah bin Salamah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abu Thalib mengenai firman Allah ﷻ *"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Ali menjawab, "Ia berihram dari tempat tinggalnya."

Hadits yang sama disandarkan kepada Abdullah bin Salamah dari Aisyah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi dari Husyaim, dari Abu Basyar, dari Sallam bin Amr, dari Utsman bin Affan, "Umrah sempurna dari tempat tinggalmu."

Dari jalur periwayatan Al Hammani dari Husyaim dari sebagian muridnya dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud disebutkan "Di antara kesempurnaan haji seseorang yaitu berihram dari tempat tinggalnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah dari Waki' dari Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya, bahwa dia melihat Utsman bin Abu Al Ash melakukan ihram dari Sijistan, dekat Bashrah.

Diriwayatkan dari Hasan bahwa Imran bin Hushain berihram dari Basrah.

Adalah shahih dari Ibnu Umar bahwa dia berihram dari Baitul Maqdis.

Diriwayatkan dari seseorang yang tidak disebutkan namanya bahwa Abu Mas'ud berihram dari Salhin.[295]

---

[293] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Yaitu apa".

[294] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "dari Abdullah bin Murrah". Ini suatu kesalahan. Lih. *Tahdzib at-Tahdzib*, jilid VIII, hlm. 102.

[295] Daerah yang terletak di antara Kufah dan Qadisiyah.

Diriwayatkan dari seseorang bahwa Ibnu Abbas berihram dari Syam dalam cuaca yang sangat dingin. Dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Hafshah binti Sirin, dari Muahmmad bin Sirin bahwa dia keluar bersama Anas menuju Makkah. Lalu ia melakukan ihram di Al Aqiq.

Diriwayatkan dari Mua'dz bahwa dia pernah melakukan ihram di Syamb. Kami meriwayatkannya dari jalur periwayatan Al Hadzdzafi dari Abdurrazzaq, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Yusuf bin Mahik mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar hadits dari Abdullah bin Abu Ammar bahwa dia bersama Mu'adz bin Jabar dan Ka'ab Al Khair. Mereka berdua melakukan ihram umrah di Baitul Maqdis. Abdullah bin Abu Ammar juga berihram bersama mereka berdua.

Riwayat ini juga disandarkan pada Abdurrazzaq, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari Salim bahwa Ibnu Umar melakukan ihram umrah di Baitul Maqdis.

Diriwayatkan dari Ibrahim bahwa mereka menganjurkan bagi orang yang pertama kali melakukan haji atau umrah untuk melakukan ihram di tempat tinggalnya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa dia berihram di Kufah; dan diriwayatkan dari Muslim bin Yasar bahwa dia berihram di Dhariyah.[296]

Diriwayatkan dari Al Aswad dan beberapa murid Ibnu Mas'ud, bahwa mereka pernah berihram di Kufah. Thawus dan Atha` juga menyebutkan riwayat yang sama.

---

[296] Nama suatu daerah yang berada di jalur Makkah menuju Basrah, di Najd. Pendapat lain berbeda dengan ini. Lih. Mu'jam Al Buldan karya Yaqut al-Hamawi.

Para ulama yang berpendapat demikian berhujjah dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud , Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Yuhannis[297], dari Yahya bin Abu Sufyan Al Akhnasi[298], dari neneknya, Hakimah, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin[299] bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, *"Siapa yang berihram haji atau umrah dari Masjidil Aqsha menuju Masjidil Haram, maka dosanya yang telah lalu dan akan datang pasti diampuni, atau ia berhak memperoleh surga."* Abdullah ragu kalimat yang mana yang diucapkan beliau.

Bersumber dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abdul A'la bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dari Sulaiman bin Sahim, dari Ummu Hakim binti Umayyah, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ[300] bersabda, *"Siapa yang berihram umrah dari Baitul Maqdis, maka ia pasti diampuni."*

Ali menyatakan, "Dua riwayat ini tidak dipertimbangkan oleh orang yang memiliki pengetahuan hadits terbatas sekalipun. Sebab, Yahya bin Abu Sufyan Al Akhnasi dan neneknya, Hakimah, sertan Ummu Hakim binti Umayyah tidak diketahui siapa mereka. Kita tidak boleh menyanggah riwayat yang shahih dengan riwayat majhul yang tidak shahih sama sekali seperti ini. Sebagian mereka[301] berhujjah

---

[297] Lih. *Tahdzib At-Tahdzib*, jilid V, hlm. 297. Dalam *Talkhish Al Habir* disebutkan, bahwa Imam Bukhari berkomentar dalam Tarikh-nya, Informasi tentang biografi Muhammad bin Abdurrahman bin Yuhannis tidak akurat.' Bukhari menambahkan, 'Haditsnya tentang ihram di Baitul Maqdis tidak *shahih*.' Keterangan yang terdapat dalam riwayat Abu Daud dan lainnya menyebutkan Abdullah bin Abdurrahman, bukan Muhammad bin Abdurrahman. Namun, keterangan yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari lebih *shahih*."

[298] Lih. *Tahdzib At-Tahdzib*, jil. XI, hlm. 224.

[299] Dalam *Sunan Abu Daud*, jil. II, hlm. 77, tertulis "Dari Ummu Salamah, istri Nabi."

[300] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Bahwa Nabi ﷺ."

[301] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Musuh berhujjah".

bahwa Ali dan Abu Musa melakukan ihram dari Yaman, dan Nabi ﷺ tidak melarang hal tersebut. Demikian pula Ka'ab bin Ujrah.

Abu Muhammad menyatakan, "Kami tidak tahu dari mana ia menemukan riwayat dari Ka'ab bin Ujrah ini. Adapun Ali dan Abu Musa kembali dari Yaman dalam keadaan ihram seperti ihram Nabi ﷺ. Jadi, beliau mengajari mereka berdau apa yang mesti dilakukan. Hadits ini sama sekali tidak menyinggung tempat yang digunakan berihram oleh mereka. Di dalam riwayat ini juga tidak terdapat dalil dan nash bahwa kejadian itu terjadi setelah Nabi ﷺ menetapkan *miqat*. Dengan demikian hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka. Kami pun tidak bisa menyanggah mereka bahwa sebelum beliau menetapkan miqat-miqat haji, ihram boleh dilakukan dimana pun.

Adapun sejumlah riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang telah kami sebutkan di depan, keterangan sebagai berikut. Mengenai hadits Ibnu Udzainah, kami meriwayatkannya dari jalur periwayatan Waki', dia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hakam—dia adalah Ibnu Utaibah—dari Yahya bin Jazzar, dari Ibnu Udzainah, dia berkata, "Aku menemui Umar bin Khathab di Makkah . Aku berkata kepadanya, 'Sungguh, aku telah mengendarai unta dan kuda hingga aku menemuimu. Dari mana aku berumrah?' Umar berkata, 'Temul Ali bin Abu Thalib lalu tanyakan hal itu kepadanya.' Aku lalu menemui Ali dan menanyakan hal itu kepadanya. Ali menjawab, 'Di tempat kamu memulai perjalanan.' Maksudnya dari miqat tempat tinggalmu. Ibnu Udzainah berkata, "Aku lalu menemui Umar, lalu menyampaikan jawaban itu kepadanya. Umar berkata, 'Aku tidak menemukan jawaban untukmu selain jawaban yang dikemukakan oleh Ibnu Abu Thalib'."

Abu Muhammad berkata, "Demikian disebutkan dalam hadits, yaitu dari miqat daerahnya masing-masing. Andai dalil ini shahih maka ia justru menjadi hujjah yang menguatkan pendapat kami. Kami

meriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Ibnu Abu Arubah menceritakan kepadaku dari Hasan Bashri, dia berkata bahwa Imran bin Hushain berihram dari Bashrah. Umar bin Khathab mengecam tindakan itu dan berkata, 'Maksud ucapanku adalah, 'Seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ berihram dari satu kota'."

Ali berkata, "Umar tidak akan mengecam perbuatan sunah yang berisi pahala dan pendekatan diri kepada Allah ﷻ. Ya, beliau juga tidak mencemooh perbuatan mubah. Umar hanya mengecam amalan yang menurutnya tidak boleh dilakukan. Sikap Umar ini hanyalah boleh diasumsikan demikian.[302]

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari Hasan bahwa Imran bin Hushain melakukan ihram dari Basrah. Kabar ini akhirnya sampai ke Umar. Umar marah dan berkata, "Informasinya telah tersebar, bahwa seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah berihram dari kotanya."

Abu Muhammad berkata, "Umar sangat tidak mungkin marah hanya karena melihat perbuatan mubah."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ayyub as-Sukhtiyani dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Abdullah bin Amir berihram dari Hairab[303] lalu ia mengunjungi Utsman bin Affan. Utsman mencelanya,

---

[302] Sebagian ulama menanggapi sikap Umar sebagai berikut, mungkin saja Umar ra melarang ihram sebelum sampai miqat itu atas dasar kasihan. Jangan sampai jamaah haji yang tempat tinggalnya jauh mengalami kesulitan yang dapat membatalkan ihramnya. Umar berpandangan bahwa jarak yang dekat (berihram dari miqat dari mana pun mereka berasal) dapat menghindari hal yang tidak diinginkan.

[303] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Dari Jairab." Aku tidak menemukan dua kata ini dalam kamus.

lalu berkata kepadanya, 'Kamu telah tertipu dan menganggap remeh ibadah haji'."

Abu Muhammad berkata, "Utsman tidak akan mencela amal shalih dan perbuatan mubah. Beliau hanya akan mencela perbuatan yang menurutnya sama sekali tidak diperbolehkan. Beliau menjelaskan bahwa Abdullah bin Amir telah meremehkan manasik haji. Perbuatan ini jelas tidak halal, karena Allah ﷻ memerintahkan untuk menghormati syiar-syiar haji."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Imarah bin Zadzan menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar, 'Apakah seseorang berihram dari Samarqand, dari *miqat* yang telah ditetapkan, dari Basrah atau dari Kufah?' Ibnu Umar menjawab, 'Kalau demikian sungguh kita telah celaka'."

Abu Muhammad berkata, "Pernyataan Ibnu Umar hanya bisa ditafsirkan bahwa seandainya ihram dilakukan di luar miqat itu diperbolehkan, pasti orang-orang yang berihram akan mengabaikan *miqat*."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muslim Al Qurri, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas di Makkah , 'Aku berumrah dari mana?' Ibnu Abbas menjawab, 'Dari jalur perjalanmu tempat kamu berangkat.' Maksudnya, dari miqat tempat tinggalnya."

Abu Muhammad berkata, "Demikianlah dalam hadits ini terdapat nash." Yaitu, dari miqat tempat tiggalnya.

Ali berkata, "Maka batallah landasan argumen mereka dengan Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Seluruh riwayat yang kami utarakan dari kalangan sahabat dan tabi'in tidak ada satu pun

yang menyebutkan, bahwa mereka melewati miqat. Sebab, pernyataan ini tidak terdapat dalam riwayat tersebut.[304]

Dengan demikian dapat kami katakan bahwa orang yang tidak melewati miqat hendaknya berihram di mana pun ia mau. Maka, sejumlah riwayat para sahabat dan tabi'in tersebut sejalan dengan keterangan yang *shahih* dari Nabi ﷺ. Kita tidak boleh meninggalkan riwayat *shahih* Nabi ﷺ dari jalur periwayatan Aisyah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ﷺ atas dasar asumsi dusta yang tidak mempunyai dalil yang mensahkan takwil mereka. Demikian solusi yang paling tepat sesuai petunjuk Rasulullah ﷺ yang hanya boleh diasumsikan seperti itu."

Abu Muhammad menyatakan, "Ulama yang mengemukakan riwayat Ibnu Mas'ud, bahwa ciuman dapat membatalkan puasa, berpendapat, 'Mungkin yang dia maksud adalah bila ciuman tersebut disertai keluarnya sperma.' Begitu juga pernyataannya terhadap riwayat Aisyah ﷺ, bahwa anak susuan saudara perempuan Aisyah tidak boleh masuk ke kamarnya (harus melalui hijab), 'Kami tidak tahu mengapa, mungkin karena suatu hal. Bukan karena Aisyah tidak berpendapat bahwa susuan tersebut menjadikan hubungan mahram.'

Dia tidak bisa membatahkan kami yang menafsirkan hadits riwayat mereka sesuai makna hakiki dan zhahirnya (literal). Justru, cacian sepenuhnya ditujukan kepada orang yang menyisipkan tambahan dalam hadits-hadits ini, yaitu bahwa mereka telah melewati *miqat*. Bahkan, orang menyatakan hal ini sejal telah berdusta. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

Abu Muhammad menyatakan, "Abu Hanifah, Sufyan dan Hasan bin Hay menganjurkan untuk menyegerakan ihram sebelum

[304] Dalam naskah asli manuskrip nomor 16 tertulis "*wa idz laisa fi syai`*" dst. Redaksi dalam naskah ini lebih sempurna dan lebih jelas.

sampai *miqat*. Sedagnkan Malik memakruhkan hal itu, namun bila terlanjur dilakukan, hajinya tetap sah."

Asy-Syafi'i memakruhkan praktik itu, dan Abu Sulaiman tidak memperbolehkannya. Inilah pendapat murid-murid kami.

Abu Hanifah mengabaikan qiyas, karena dia memperbolehkan ihram sebelum sampai miqat dan tidak memperbolehkan shalat di mana antara imam dan makmum terpisah oleh sungai. Abu Hanifah tidak membedakan antara ihram haji bukan pada tempat ihram dan takbiratul ihram shalat bukan pada tempat shalat.

Sementara itu kalangan ulama Maliki, bila menafsirkan beberapa riwayat ini seperti penafsiran para ulama Hanafi, berarti mereka telah mengagungkan pendapat ulama di atas dalil-dalil dasar, karena mereka telah memakruhkan amalan yang dianjurkan para sahabat. Apabila kalangan Maliki menafsirkan riwayat tersebut sesuai dengan penarsiran kami, lalu mengapa mereka memperbolehkan untuk menyalahi aturan yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ? Ini perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq."

823. Masalah: Ketika seseorang yang hendak melaksanakan haji atau umrah telah sampai ke salah satu *miqat*, yang mesti dilakukan adalah sebagai berikut. Apabila ia hendak berumrah, lepaslah seluruh pakaiannya —jika ia seorang pria—. Jadi, jangan[305] mengenakan gamis, celana panjang, *imamah* (serban), peci, jubah, *burnus* (baju luar panjang yang bertutup kepala), *khuff* (sepatu) dan sarung tangan. Akan tetapi, berselimutlah dengan *kisa'* (sejenis baju tanpa jahitan), selimut atau *rida'* (sejenis pakaian tanpa jahitan); mengenakan kain, membuka kepala (tidak bertutup kepala) dan mengenakan sandal.

---

[305] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Dan jangan."

Dia tidak halal mengenakan kain dan berselimut dengan pakaian yang seluruhnya atau sebagiannya disepuh dengan *waras* (sejenis pewarna alami), za'faran atau *'usfur*.

Apabila ia seorang perempuan kenakanlah pakaian mana pun yang telah kami sebutkan di atas. Dia tidak boleh mengenakan pakaian laki-laki, harus menutup kepalanya, dan sama sekali tidak diperkenankan mengenakan penutup muka (niqab atau cadar). Artinya, ia boleh membiarkan wajahnya terbuka atau bisa juga menggeraikan kain dari kepala hingga ke wajah. Ia boleh melakukan ini jika menginginkan.

Perempuan yang berihram tidak boleh memakai kain yang seluruhnya atau sebagiannya disebuth dengan *waras* atau za'faran. Juga tidak boleh mengenakan sarung tangan, namun ia tidak dilarang mengenakan *khuff* dan kain yang disepuh *'usfur*.

Apabila seorang pria yang berihram tidak menemukan kain sarung, hendaknya ia mengenakan celana panjang sebagaimana biasanya; dan jika ia tidak menemukan sandal, potonglah kedua khuffnya pada bagian bawah mata kaki, dan mengenakan keduanya seperti biasanya.[306]

Dalil keterangan ini adalah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajja menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku membacakan riwayat kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata[307], 'Seorang pria[308] bertanya kepada

[306] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 tertulis "*Hinaidzin.*"
[307] Tambahan dari manuskrip nomor 14.
[308] Dalam *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 326, disebutkan "Bahwa seorang pria bertanya kepada Rasulullah."

Rasulullah ﷺ, 'Pakaian apa yang dikenakan orang yang berihram?' Rasululah ﷺ menjawab,

لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الْوَرْسُ

"Jangan kalian kenakan gamis, imamah, celana, burnus dan khuff, kecuali jika seseorang tidak menemukan sandal, hendaklah ia mengenakan khuff dan potonglah bagian di bawah mata kakinya. Jangan kalian mengenakan pakaian yang terkena za'faran atau waras sedikitpun."

Riwayat ini juga disandarkan kepada Imam Muslim, Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim menceritakan kepadas kami, Ubay menceritakan kepada kami, dia berkata[309], aku mendengar Qais—dia adalah Ibnu Sa'd—menceritakan dari Atha`, dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, dari ayahnya, bahwa seseorang menemui Nabi ﷺ. Dia[310] berada di Ji'ranah untuk melakukan ihram umrah. Rambut dan jenggot orang itu disepuh *usfur*, dan mengenakan jubah. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya[311], انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ *"Lepaslah jubahmu dan basuhlah parfum usfurmu. Apa yang telah kamu lakukan dalam hajimu, lalukan ia dalam umrahmu."*

Abu Muhammad berkata, "Pakaian yang salah satu bagiannya dipotong untuk mengeluarkan kepala dalam bahasa Arab disebut *jubah*. Sedangkan pakaian yang kedua tepinya dijahit atau dianyam

[309] Tambahan dari *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 328.

[310] Tambahan dari *Shahih Muslim.*

[311] Dalam *Shahih Muslim* terdapat tambahan berikut, redaksinya berbunyi, "Dia lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan ihram umrah. Aku seperti yang engkau Lih..' Beliu bersabda, *'Lepaslah...dst.'.*

untuk menutup kepala dinamakan *burnus* seperti *ghifarah*[312] dan sejenisnya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepaa kami, Muhammad bin Ishaq bin Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ya'qub—dia Ibnu Ibrahim bin Sa'd—menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata, "Sesungguhnya Nafi' *maula* Abdullah[313] bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ. melarang kaum wanita dalam kondisi ihram mereka mengenakan sarung tangan, *niqab,*[314] dan pakaian yang terkena *waras* atau za'faran. Di luar semua itu, wanita boleh mengenakan sandangan jenis apa pun yang ia sukai seperti pakaian yang dicelup *usfur*, sutra, perhiasan, celana panjang, gamis atau *khuff.*

Ali berkata, "Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Nuh bin Habib Al Qaumisi menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Atha menceritakan kepada kami dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah dari ayahnya bahwa seorang pria menemui Rasulullah ﷺ. Orang itu berihram dengan mengenakan jubah yang berlumur minyak wangi. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

---

[312] Al Jauhari dalam *Shihah*-nya menyatakan, "*Ghifarah*: (1) celemek, potongan kain yang lebih kecil dari penutup kepala *(miqna'ah)* yang biasa digunakan oleh kaum perempuan untuk melindungi kerudungnya dari minyak; (2) sejenis awan yang seolah berada di atas awan lainnya; (3) bidang yang berada di atas torehan tempat senar dibentangkan."

[313] Tambahan dari *Sunan Abu Daud,* jilid II, hlm. 103 terdapat dalam dua tempat.

[314] *Quffaz* seperti disebutkan dalam *Al Qamus* adalah kain yang dikenakan kedua tangan yang diisi kapas, biasanya dikenakan oleh kaum hawa saat cuaca dingin; atau satu jenis perhiasaaan yang dikenakan di tangan dan kaki. *Niqab*, sejenis selambu yang menutupi hidung atau bagian bawah lekukan mata. *Wallahu a'lam.*

أَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا، وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا

'Lepaskan jubahmu, basuh minyak wangimu, baru kemudian lakukan ihram.'"[315]

Abu Muhammad berkata, "Nuh seorang periwayat yang *tsiqah* dan masyhur. Mengambil informasi tambahan ini wajib. Wajib mengulang ihram bagi orang yang berihram dengan mengenakan jubah berikut memakai wewangian *shufrah* secara bersamaan—meskipun ia tidak tahu—. Sebab, Rasululah ﷺ memerintahkan hal itu hanya kepada orang yang melakukan dua pelanggaran tersebut sekaligus. Kami secara umum telah mengulas dalam Kitab Shalat larangan Nabi ﷺ untuk tidak mengenakan pakaian berwewangian *usfur* bagi laki-laki."

Abu Muhammad menyatakan, "Pada sebagian keterangan yang kami ulas terdapat perbedaan pendapat. Yaitu, kasus pakaian yang dicelup dengan *waras* atau za'faran, jika dicuci hingga tidak berbekas. Sejumlah ulama berpendapat bahwa mengenakan pakaian tersebut diperbolehkan.

Ali menyatakan, "Sebagian ulama dalam kasus ini meriwayatkan sebuah hadits. Jika hadits ini *shahih*, kita wajib mengacu padanya. Tetapi, kami tidak mengetahui keshahihannya. Jika hadits ini tidak shahih, kita tidak boleh mengenakan pakaian tersebut sama sekali, karena ia telah terkena *waras* atau za'faran.

---

[315] Hadits ini telah diringkas oleh penyusun. Lih. *Sunan An-Nasa'i*, jilid V, hlm. 130. Nasa'i setelah menyebutkan hadits *"Kemudian lakukan ihram"* berkata, 'Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakannya selain Nuh bin Habib. Aku tidak menganggapnya sebagai hadits mahfuzh. *Wallahu a'lam.*
Orang yang menulis dan menisbahkan hadits ini kepada Nuh tidak berkomentar. Al Baihaqi menyatakan, 'Sejumlah perawi selain Nuh bin Habib meriwayatkannya. Para ulama tidak menyebutkan dan tidak menerima hadits dari Nuh bin Habib.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Abdus shamad bin Abdul Warits At-Tannuri menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, bahwa Abdullah bin Urwah bertanya kepada Urwah bin Zubair tentang hukum mengenakan pakaian yang dicelup dengan za'faran bagi orang yang ihram, jika pakaian itu telah dicuci hingga warnanya hilang. Urwah melarang hal itu.

Dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Hasyim menceritakan kepada kami dari Abu Basyar, dia berkata, "Aku berada di samping Sa'id bin Musayyab, lalu seseorang bertanya kepadanya, 'Aku hendak melaksanakan ihram dan aku mempunyai baju yang dicelup za'faran. Apakah aku mesti mencucinya hingga warnanya pudar?' Sa'id berkata kepadanya, 'Apakah akmu tidak punya baju lain?' Orang itu menjawab, 'Ya.' 'Berihramlah dengan pakaian itu,' perintah Sa'id.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibrahim dari Aisyah Ummul Mukminin tentang bolehnya berihram dengan pakaian yang bercelup za'faran jika telah dicuci. Bahwa Ibrahim pernah mendengarkan hadits dari Aisyah itu tidak benar.

Kami meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Ibrahim, Atha`, Hasan dan Thawus, tentang bolehnya berihram dengan pakaian yang bercelup za'faran jika telah dicuci. Dalam *sanad* mereka terdapat Mughammaz.

Kasus yang diperselisihkan oleh para ulama berikutnya ialah, orang yang mempunyai sepatu (*khuff*) dan tidak mempunyai sandal. Satu kaum mengatakan, ia boleh mengenakan *khuff* seperti biasa tanpa harus memotongnya. Kaum lainnya[316] menyatakan, dia boleh merobek celana panjang dan menjadikannya sebagai kain. Ulama yang

---

[316] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Sebagian mereka menyatakan".

memperbolehkan ia (orang yang berihram)[317] mengenakan celana panjang dan *khuff* berargumen dengan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku[318], aku mendengar Jabir bin Zaid berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, 'Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah kepada kami di Arafah. Beliau bersabda,

مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ

'Siapa yang tidak mempunyai sandal, pakailah khuff; siapa yang tidak mempunyai kain, kenakanlah celana panjang'."

Sebagian ulama berpendapat bahwa memotong *khuff* adalah tindakan merusak harta benda. Perbuatan ini jelas dilarang.

Abu Muhammad menyatakan, "Hadits Rasulullah ﷺ tidak boleh ditentang. Maka, hendaklah orang yang mempunyai kain untuk mengenakan celana panjang sebagaimana biasa, dan ia tidak dikenai sangsi apa pun. Hadits Ibnu Umar tentang *khuff* memuat tambahan 'memotong *khuff* hingga beada di bawah dua mata kaki', beda dengan hadits Ibnu Abbas. Kita tidak boleh menyalahi hadits ini dan meninggalkan tambahan tersebut.

Kami meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, "Apabila ia tidak menemukan sandal, dia mengenakan *khuff*; dan bila ia tidak menemukan kain maka kenakanlah celana panjang." Hadits Ibnu Abbas yang berasal dari pernyataan Ali juga *shahih*.

---

[317] Kata "*lahu*" tambahan dari manuskrip nomor 16.

[318] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Meriwayatkan kepadaku."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Hasim menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar mengabarkan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila orang yang berihram (muhrim) tidak menemukan sandal maka kenakanlah *khuff*. Hendaknya dia memotong kedua khuff tersebut hingga lebih rendah dari mata kaki."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur bin Mu'tamir dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia berpendapat tentang muhrim yang tidak mendapati sandal, dia berkata, "Ia boleh mengenakan *khuff* dan memotongnya agar seperti sandal." Demikian ini pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Sufyan, pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Kami mengambil pendapat ini.

Kami meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin dan Musawwir bin Makhramah tentang bolehnya mengenakan *khuff* tidak dalam kondisi darurat bagi laki-laki yang sedang ihram.

Abu Hanifah menyatakan, "Apabila muhrim tidak mendapati kain, ia boleh mengenakan celana panjang. Jika ia mengenakan celana panjang tersebut dari siang sampai malam hari, ia harus membayar dam. Apabila ia mengenakan kurang dari itu, ia wajib bersedekah. Apabila ia mengenakan *khuff* karena tidak ada sandal dari siang sampai malam hari, ia dikenai dam. Jika kurang dari itu, ia mesti bersedekah."

Malik berpendapat, "Muhrim yang tidak mendapati kain, bleh mengenakan celana panjang dan membayar tebusan (dam). Apabila ia tidak menemukan sandal, ia boleh mengenakan *khuff* yang telah dipotong hingga lebih rendah dari mata kaki, dan ia tidak dikenai sanksi apa pun."

Muhammad bin Hasan menyatakan, "Ia boleh merobek celana panjang dan memakainya sebagai kain. Ia tidak dikenai sanksi apa pun."

Abu Muhammad menyatakan, "Pemilahan Abu Hanifah antara memakai celana panjang dan *khuff* dari siang sampai malam dan memakai keduannya kurang dari itu, merupakan pendapat yang tidak pernah dilontarkan oleh seorang pun sebelumnya. Entah apa yang mereka ucapkan jika si muhrim mengenakan keduanya dalam sehari tidak lebih dari sekejap atau setengah jam? Demikian seterusnya, kami menambahinya detik demi detik sampai halusinasi dan pendapat mereka yang sesat dalam bidang agama tampak jelas.[319]"

Demikian pula kewajiban membayar dam atau sedakah dalam kasus ini, kami tidak mengetahui seorang pun berpendapat seperti ini sebelumnya. Apabila mereka berkata, 'Kami mengqiyaskan kasus ini dengan *fidyah* wajib sebab mencukur rambut kepala.'

Kami menjawab, "Seluruh qiyas itu batal. Selanjutnya, andai qiyas itu benar, tentu pendapat Abu Hanifah ini sangat batal. Sebab, perintah mengeluarkan fidyah wajib dikemas dalam beberapa opsi (*takhyir*) antara puasa, sedekah atau menjalankan manasik. Sementara kalian menjadikan fidyah di sini sebagai dam wajib atau sedekah tanpa batas. Terlebih kalian berpendapat bahwa hukum kafarah tidak boleh dirumuskan dengan qiyas. Berapa kali pendapat ini telah mempermainkan agama?"

Pendapat Malik yang memilah antara hukum celana panjang dan hukum mengenakan *khuff*, keliru. Tidak ada dalil yang menunjukan kebenaran pendapat ini. Kesalahan Malik ini bisa dimaklumi, mengingat ia tidak mendengar hadits Ibnu Abbas. Sebenarnya cercaan patut ditujukan kepada orang yang mendengar hadits ini dan menentangnya karena taklid pada pendapat Malik.

Begitu pula pendapat Muhammad bin Hasan, ia tidak benar. Sebab, atas pertimbangan rasio ia telah menambahi informasi dari

---

[319] Dalam naskah asli manuskrip nomor 16 disebutkan "*Hatta yaliha.*" Redaksi ini *shahih*, berasal dari bentuk ruba'I, *alaha.*

Rasulullah yang tidak beliau perintahkan; dan telah mengharuskan fidyah yang tidak diwajibkan oleh Nabi ﷺ.

Abu Muhammad melanjutkan, "Mereka cenderung menyalahi pendapat sahabat yang jelas tidak ada orang yang membantahnya. Dalam masalah ini kami telah mengulas hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Ali dan al-Musawwar. Kami tidak mengetahui pernyataan seorang sahabat pun yang berbeda dengan pendapat yang telah kami sebutkan di depan. Justru kalangan Hanfi dan Maliki lah yang menyalahinya. Seluruh pendapat mereka ini rusak, sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan keabsahannya. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq."

Kami meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin tentang larangan wanita mengenakan sarung tangan saat ihram, juga dari Ali dan Ibnu Umar. Ini pendapat Ibrahim, Hasan, Atha` dan lainnya.

Kami pun meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin dan dari Ibnu Abbas perihal bolehnya wanita yang berihram mengenakan sarung tangan. Ini pendapat Hakam, Hammad, Atha`, Makhul, Alqamah dan sebagainya. Hadits Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan di atas menjadi pemutus hukum atas keterangan lainnya.

Mengenai pakaian yang mengenakan wewangian *usfur* kami meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab tentang larangan mengenakan pakaian tersebut secara umum. Riwayat yang berisi larangan serupa berlaku secara khusus bagi orang yang berihram, diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin. Ini pendapat Hasan dan Atha`.

Kami meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar dan Nafi' bin Jubair bahwa muhrim boleh mengenakan baju yang dicelup *usfur*. Abu Hanifah dan Malik tidak memperbolehkan baju itu bagi muhrim. Sementara Asy-Syafi'i memperbolehkannya.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ali dan Uqail bin Abu Thalib, Qasim bin Muhammad dan lainnya, bahwa laki-laki yang berihram boleh mengenakan pakaian yang berfarpum bungan mawar. Hal ini mubah selam tidak diolesi za'faran, *waras* atau *usfur*. Sebab, Al Quran dan sunah tidak melarangnya.

823. Masalah: Dianjurkan mandi saat ihram bagi laki-laki maupun perempuan. Hukum mandi ini tidak wajib kecuali bagi perempuan yang sedang nifas saja.

Ketentuan ini sesuai riwayat yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Mua'wiyah menceritakan kepada kami, ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Qasim, mali menceritakan kepadaku, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Qasim, Malik menceriktakan kepadaku dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari Asma binti Umais, bahwa dia melahirkan Muhammad bin Abu Bakar Shiddiq[320] di Baidah. Abu Bakar menuturkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau lalu bersabda, مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تُهِلُّ *"Perintahkan ia, hendaklah ia mandi kemudian berihram."*

825. Masalah: Kami menganjurkan kepada perempuan dan laki-laki untuk mengenakan wewangian ketika ihram, dengan wewangian apa pun yang mereka temukan[321] seperti *ghaliyah,*[322]

[320] Tambahan dari *Sunan An-Nasa'i,* jil. V, hlm. 127. Kata selanjutnya "Di Baida'" adalah nama sebuah tempat di dekat Madinah.

[321] Dalam naskah asli manuskrip nomor 16 tertulis *"Ma yajidunahu."*

mengenakan dupa ambar dan sebagainya. Mereka tidak harus menghilangkan bau wewangian tersebut selama masih tercium di tubuhnya. Namun sejumlah ulama memakruhkan wewangian bagi orang yang berihram.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, dia berkata, "Umar bin Khaththab mencium wangi parfum di sebuah pohon, lalu ia bertanya, 'Dari siapakah bau parfum ini?' Muawiyah berkata, 'Dariku. Ummu Habibah mengoleskan parfum padaku.' Umar pun marah kepadanya, dan berkata, 'Demi hidupku aku bersumpah kepadamu, pulanglah kamu ke Ummu Haibbah. Hendaknya ia membasuh parfum itu darimu seperti ia telah mengenakannya kepadamu.' Umar berkata, 'Orang yang berhaji itu kepalanya berdebu, berbau tidak sedap dan rambutnya belum dicukur.'[323]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah, dari Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman, dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, 'Sungguh, berlumur minyak ter lebih aku sukai daripada berihram tetapi berbau semerbak minyak wangi.'"[324]

Pendapat ini dikemukakan oleh Atha`, Az-Zuhri, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Malik dan Muhammad bin Hasan. Hanya saja Malik berkata, "Apabila seseorang mengenakan

---

322 Sejenis parfum yang terbuat dari campuran kesturi, ambar, kayu guharu dan minyak.

323 *Asy'asts,* kepala yang berdebu; *adfar,* berbau tidak sedap; *asy'ar,* orang yang belum mencukur rambut. Orang yang menunaikan ibadah haji berangkat menuju Arafah untuk memperLih.kan kehinaan, kerendahan dan kemiskinannya di hadapan Sang Pencipta, agar Dia mengasihinya, serta menjalankan perintah dan kewajiban Tuhannya. Ibadah haji bukan arena untuk menunjukkan kesenangan. *Wallahu a'lam.* Muhaibb Ath-Thabari berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Sa'id."

324 Riwayat ini disebutkan dalam *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 332, dengan cukup panjang. Hadits sejenis yang terdapat dalam *Sunan An-Nasa'i,* jauh lebih panjang dari riwayat ini.

wewangian sebelum ihram dan sebelum berangkat menuju tanah haram, ia tidak dikenai sanksi apa pun." Jumhur ulama memubahkan praktik ini sebagaimana telah kami singguh baru saja dari Ummu Habibah Ummul Mukminin dan Muawiyah. Kami juga meriwayatkan keterangan tersebut dari Katsir bin Shalt.

Dari jalur periwayatan Waki' dari Muhammad bin Qais dari Basyir bin Yasar Al Anshari, bahwa Umar mencium bau parfum, lalu berkata, "Berasal dari siapa bau wangi ini?" Barra` bin Azib berkata, "Dariku, wahai Amirul Mukminin." Umar berkata, "Kami tahu istrimu mengenakan parfum. Sesungguhnya orang yang berhaji adalah orang yang berbau tidak sedap dan berdebu."

Riwayat yang sama disandarkan pada Muhammad bin Qasi dari Sya'bi, bahwa dia berkata, "Abdullah bin Ja'far pernah memakai minyak kesturi di saat ihram."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah dari Marwan bin Muawiyah Al Fazari, dari Shalih bin Hayyan,[325] dia berkata, "Aku melihat Anas bin Malik menempelkan bajunya pada wewanigan yang ada di Ka'bah, padahal sedang berihram, lalu ia tidak membasuhnya."

Dari jalur periayatan Sufyan dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Aisyah binti Sa'd bin Abu Waqqash, dia berkata, "Ayahku mengenakan parfurm *sukk* dan *dzurairah*[326] saat berada di tanah suci untuk berihram, dan saat berada di tanah halal sebelum berziarah (ke Baitullah) atau thawaf."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar dari Ayyub, dari Aiyayah bin Sa'ad dan lainnya, bahwa ia ditanya, "Jenis parfum apa

---

[325] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Habban." Ini keliru.

[326] *Sukk*, jenis parfurm yang sudah dikenal, biasanya dioplos dengan parfum lainnya baru digunakan. Sedangkan *dzurairah* adalah jenis parfum yang terbuat dari oplosan berbagai campuran parfum.

itu?' Aisyah menjawab, "*Sukk*, parfum yang berasal dari pohon ben kualitas bagus, sedangkan *dzurairah*, parfum yanga sangat wangi."

Bersumber dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah dari Hammad bin Usamah[327] dari Umar bin Suwaid ats-Tsqafi, dari Aişyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Kami mengolesi jubah-jubah kami dengan kesturi yang harum sebelum menunaikan ihram, baru kemudian berihram. Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ. kami berkeringat hingga parfum itu menetes ke wajah kami. Nabi ﷺ tidak melarang kami dari hal tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dia berkata, Dzurrah[328] menceritakan kepadaku bahwa dia mengolesi kepala Aisyah Ummul Mukminin dengan kesturi dan anbar ketika ihram.

Dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Qasim dari ibunya. Dia putri Abdurrahan bin Abu Bakar Shiddiq. Ia melihat Aisyah mengoleskan parfum pada belahan rambut kepala kemudian ia melakukan ihram.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudhri bahwa dia mengenakan minyak pohon saat ihram.

Dari jalur periwayatan Waki' dari Sufyan, dari Ammar Ad-Dihni, dari Muslim AlBathin bahwa Husain bin Ali memerintakan para sahabatnya untuk mengenakan parfum ketika ihram.

Dari jalur periwayatan Syu'bah, dari Asy'ats bin Sulaim, dari Murrah bin Khalid Asy-Syaibani, dia berkata, "Kami bertanya keapda Abu Dzarr di Rabdzah, 'Minyak apa yang boleh dikenakan orang yang ihram?' Dia menjawab, 'Minyak wangi!'

---

[327] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Dari Hammad bin Salamah." Redaksi yang *shahih* ada pada naskah ini.

[328] Seorang sahabat perempuan.

Diriwayatkan dari Waki' dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ibnu Zubair bahwa dia memakai parfum *ghaliyah* yang baru ketika berihram.

Dari jalur periwayatan Waki', dari Uyainah bin Abdurrahman, dari ayahnya, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang parfum yang diharamkan. Dia menjawab, "Sesungguhnya aku biasa menaburkan parfum di kepalaku supaya segar sebelum aku melaksanakan ihram. Aku suka bau harumnya tetap ada."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa menurutnya seseorang tidak masalah mengenakan parfum pada saat ihram dan pada hari raya kurban sebelum berziarah (ke Baitullah).

Mereka ini para sahabat ﷺ terkemuka seperti Sa'd bin Abu Waqqash dan ibu[329] kaum mukminin seperti Aisyah dan Ummu Habibah, termasuk juga Abdullah bin Ja'far, Husanin bin Ali, Abu Dzarr, Abu Sa'id, Barra` bin 'Azib, Anas, Muawiyah, Katsir bin Shalt, Ibnu Zubair dan Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia mengolesi kepalanya dengan parfum *ghaliyah* yang berkualitas bagus sebelum melakukan ihram.

Dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia mengenakan minyak kayu manis ketika berihram.

Diriwayatkan dari Utsman bin Urwah bin Zubair bahwa ayahnya mewarnai merah pakaiannya dan berihram dengan pakaian tersebut. Dia melihat minyak wangi *ghaliyah* menetes dari jenggot kami, padahal kami sedang berihram, namun ia tidak mengingkari kami atas kejadian itu.

---

[329] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "dua ibu kaum mukminin". Ini jelas sangat keliru. Sementara dalam manuskrip nomor 16 tergulis "dan ibu kaum mukminin, Ummu Haibah". Redaksi yang digunakan dalam naskah ini sudah tepat dibanding dua redaksi lainnya. *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan dari Aswad bin Zaid bahwa ia sedang berihram. Kilauan minyak wangi terlihat dari kepala dan jenggotnya.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, ayahku berkata kepada kami, "Pakailah minya wangi sebelum kalin melaksanakan ihram dan sebelum pulang pada hari raya kurban."

Dari jalur periwayatan Ahmad bin Saibi, Ayyub bin Muhammad Al Wazzan[330] mengabarkan kepada kami, Amr bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Aflah bin Humaid menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar, dia adalah Ibnu Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, bahwa Sulaiman bin Abdul Malik pada suatu musim haji pernah mengumpulkan para ulama. Di antara mereka adalah Umar bin Abdul Aziz, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Shiddiq, Salim dan Abdullah putra Abdullah bin Umar, Ibnu Syihab dan Abu Bakar bin Abdurrahman. Abdul Malik bertanya kepada mereka tentang hukum mengenakan parfum sebelum berangkat haji. Mereka semua memerintahkan dia untuk mengenakan wewangian. Maka tidak ada seorang pun yang menyalahinya[331]. Hanya saja Abdullah bin Abdullah bin Umar berkata kepada Abdul Malik, "Abdullah bin Umar orang yang sangat tekun dan pekerja keras. Dia[332] melontar jumrah, kemudian menyebelih kurban, dilanjutkan dengan mencukur rambut, selanjutnya berkendara lalu pulang sebelum ia mendatangi persinggahannya." Salim berkata, "Ia benar."

Dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dia berkata, Salim bin Abdullah bin Umar berkata, Aisyah

---

[330] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Al Warraq." Ini tidak benar. Ia adalah Ayyub bin Muhammad bin Ziyad bin Farwakh Al Wazzan. Dalam komentar *Al Khulashah* disebutkan, "Dia biasa menimbang kapas."

[331] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "dan tidak menyalahi".

[332] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 tertulis "*kana*" tanpa kata penghubung *wawu*.

berkata, "Aku mengenakan wewangain kepada Rasulullah ﷺ. Sunah Rasulullah ﷺ lebih layak diikuti." Demikian redaksi pernyataan Salim dalam hadits tersebut. Keterangan yang bersumber dari ayah dan kakeknya dalam kasus ini tidak boleh diikuti.

Kami juga meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dan Ibnu Juraij. Sufyan Ats-Tsauri menganjurkan untuk memakai parfum apa pun ketika ihram, sebelum ataupun sesudah mandi.

Abu Muhammad menyatakan, "Mereka adalah pemuka para tabi'in dan para ahli fiqih Madinah. Pendapat di atas juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zurf, Muhammad bin Hasan dalam salah satu dari dua pendapatnya yang paling masyhur, pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Sulaiman dan seluruh murid-murid mereka."

Abu Muhammad kembali berkata, "Mengenai pendapat Umar, kami baru saja telah menyebutkan. Ketika Umar mencium bau parfum dari Barra bin Azib, dia tidak melarangnya. Dia tidak menampakkan ketidaksukaan dan pengingkarannya.

Adapun Abdullah bin Umar, kami meriwayatkan darinya dari jalur periwayatan Waki', dari Uyainah bin Abdurrahman, dari ayahnya, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang hukum mengenakan parfum ketika ihram. Dia menjawab, "Aku tidak memerintahkannya dan tidak pula melarangnya."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Ya'qub bin Abdurrahman menceritakan kepada kamim, Musa bin 'Uqbah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dia berkata, "Aku memanggil seorang pria. Saat itu aku sedang duduk di samping ayahku. Aku mengutusnya kepada Aisyah untuk menanyakan hukum mengenakan parfum ketika berihram. Sebenarnya aku telah mengetahui jawaban Aisyah, tetapi aku ingin memperdengarkannya kepada ayahku. Utusanku menemuiku lalu

berkata, 'Sesungguhnya Aisyah berkata, 'Tidak mengapa mengenakan parfum ketika ihram. Maka, pakailah parfum yang kamu punya.' Abdullah bin Umar terdiam."

Ali berkata, "Riwayat ini—dengan *sanad* yang paling shahih—menjelaskan bahwa Umar telah mencabut kemakruhan mengenakan parfum ketika ihram, dan tidak mengingkari anjuran memakainya. Maka, gugurlah *sanad* argumen mereka kepada Umar dan Abdullah bin Umar. Mereka hanya mempunyai satu argumen dari Utsman. Adalah shahih dari Utsman—riwayat ini akan kami ulas nanti *insya Allah*—bahwa orang yang berihram boleh menutup wajahnya, tetapi mereka justru menyalahi riwayat ini. Berani sekali orang yang menjadikan ucapannya yang tidak dilandasi sunah sebagai hujjah namun tidak menjadikan perbuatannya yang sejalan dengan sunah sebagai hujjah. Ini sungguh sangat aneh."

Abu Muhammad menyatakan, "Ketika mereka berbeda pendapat maka wajib merujuk pada keterangan Rasulullah ﷺ. Allah telah mewajibkan kita untuk merujuk kepada beliau. Katemukan riwayat yang diceritakan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhamamd bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Ibnu Umar ؓ[333] mengenakan minyak rambut (ketika ihram). Aku menyampaikan hal itu kepada Ibrahim An-Nakha'i. Dia lalu menanggapi,[334] 'Apa yang akan kamu lakukan dengan pernyataan Ibnu Umar, 'Al Aswad menceritakan kepadaku dari Aisyah Ummul Mukminin ؓ[335], dia berkata, 'Seolah aku melihat kilauan minyak dari belahan rambut Rasulullah ﷺ, padahal beliau sedang ihram'."

[333] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari,* jilid II, hlm. 270.

[334] Dalam *Shahih Al Bukhari* tertulis "Dia menanggapi."

[335] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari.*

Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Abu Ismail—yaitu Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi —menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Atha` bin Sa'ib menceritakan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad dari Aisyah, dia berkata, "Aku melihat minyak wangi di belahan rambut Rasulullah ﷺ pada kali ketiga (ihram), padahal beliau sedang ihram."

Kami juga meriwayatkan hadits serupa dari jalur periwayatan Alqamah dan Masruq dari Aisyah, Abdullah bin Yusuf mencerikatan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdullah bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Ahmad bin Mani' dan Ya'qub Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, "Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur —Ibnu Al Mu'tamir— mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, 'Aku mengoleskan wewangian yang mengandung kesturi kepada Rasulullah ﷺ[336] sebelum beliau ihram dan pada hari raya kurban sebelum beliau thawaf di Baitullah'."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Utsman bin Urwah bin Zubair menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata, "Aku berkata kepada Aisyah, 'Wewangian apa yang engkau kenakan kepada

---

[336] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Aku mengenakan parfum kepada Nabi ﷺ." Redaksi dalam naskah ini sejalan dengan *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 332.

Nabi ﷺ?[337]' Aisyah menjawab, 'Dengan wewangian yang paling harum baik saat beliau tidak berihram (halal) maupun saat ihram'."[338]

Hadits yang sama juga kami riwayatkan dari jalur periwayatan Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah.

Tidak seorang pun halal menyimpang dari seluruh riwayat yang mutawatir dan jelas ini. Hadits tersebut diriwayatkan dari Ummul Mukminin, Asiyah, oleh Urwah, Qasim, Salim bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abdullah bin Umar, Amrah, Masruq, Alqamah dan Al Aswad.

Para ulama meriawayatkan hadits ini dari mereka.

Abu Muhammad menyatakan, "Orang yang *taqlid* kepada Malik dan Muhammad bin Hasan menyanggah riwayat ini dengan pernyataan, 'Kalian meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Umari bin An-Nahhas, dari Dhamrah bin Rabi'ah, dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Aku mengenakan parfum kepada Rasulullah baik dalam kondisi tidak ihram mapun saat ihram dengan parfum yang tidak sama dengan parfum kalian ini." Maksudnya, parfumnya tidak berbekas.

Ali berkata, "Kalimat ini jelas bukan bagian dari pernyataan Asiyah, berdasarkan nash hadits yang ada. Ia tidak lain asumsi orang selain Aisyah. Asumsi adalah pernyataan yang paling dusta. Riwayat berikut shahih dari Aisyah dari jalur periwayatan Masruq, Alqamah, dan Al Aswad—mereka ibarat bintang yang bersinar—Aisyah berkata bahwa dia melihat minyak wangi di belahan rambut beliau ﷺ setelah tiga hari.[339] Tidak ada kedha'ifan yang lebih *dha'if* dari orang yang mendustakan riwayat mereka dari Aisyah yang melihat hal itu dengan mata kepala sendiri. Mereka mengacu pada riwayat Abu Umair bin

---

[337] Dalam *Sunan An-Nasa'i,* jil. V, hlm. 138, tertulis "Rasulullah."

[338] Dalam *Sunan An-Nasa'i* disebutkan *"inda hurmihih wa hallihi" Hurm* artinya melakukan ihram haji.

[339] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Setelah hari yang tiga."

An-Nuhhas, atas dasar asumsi yang dikemukakan oleh seseorang. Sungguh, ini pendapat yang sangat aneh.

Sebagai mereka berpendapat bahwa memakai wewangan ketika ihram berlaku khusus bagi Nabi ﷺ.

Abu Muhammad menanggapi, "Orang yang menyatakan pendapat ini[340] dusta, karena Salim bin Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Aisyah dengan *sanad* yang paling shahih, bahwa Aisyah mengoleskan wewangian kepada beliau ﷺ. Aisyah berkata, "Aku mengolesnya dengan tangaku."

Hadits yang sama kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, dari Aisyah.

Sebelumnya telah kami riwayatkan bahwa mereka pernah mengeleskan jubah mereka dengan kesturi kemudian berihram. Ketika berkeringat, minyak wangi tersebut menetes ke wajah mereka sehingga Rasulullah ﷺ mengetahui hal itu, namun beliau tidak melaranganya.

Selanjutnya, andai seluruh asumsi ini *shahih*, tentu hadits ini menjadi *hujjah* yang melemahkan mereka, tidak menguatkan mereka dalam kondisi apa pun. Sebab, di dalamnya disebutkan bahwa beliau ﷺ mengenakan wewangian ketika ihram. Dikatakan kepada mereka,[341] "Hendaklah mengenakan wewangian apa pun," yaitu parfum yang dapat dikenakan dalam kondisi apa pun. Mereka justru memakruhkan wewangian dalam segala kondisi. Penyimpangan ini menutupi dalil yang melemahkan mereka, dan mereka menganggap itu menguatkannya. Mahasuci Dzat yang telah menjadikan mereka penentang kebenaran dengan berbekal asumsi dan kebohongan.

---

[340] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis, "Yang menyatakan ini telah dusta."
[341] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 tertulis "*qilah lahum*."

Penyatakan Aisyah —jika *shahih* darinya—, "Yang tidak sama dengan wewangain kalian ini" mesti ditafsirkan "Minyak wangi kita yang paling bagus." Tidak bisa ditafsirkan selain itu, berdasarkan pernyataan Aisyah yang telah kami sampaikan di depan, yaitu "Bahwa ia mengoleskan parfum yang paling wangi kepada beliau ﷺ."

Seorang ulama dari kalangan mereka yang mengkaji masalah ini dengan cermat membantah dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibrahim bin Muhammad Al Muntasyir dari ayahnya, bahwa dia mendengar Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Aku mengoleskan minyak wangi kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menggilir para istrinya. Setelah itu beliau berihram."

Dia berkata, "Adalah *shahih* dari Ibrahim bin Muhammad bahwa beliau mandi lalu menghilangkan minyak wangi itu dari tubuhnya."[342]

Abu Muhammad menyatakan, "Kami berlindung kepada Allah dari hawa nafsu dan sikap yang terlahir darinya seperti bertindak sombong terhadap kebenaran dengan dalih asumsi dusta. Asumsi penuduh ini mendustakan hadits yang diriwayatkan oleh seluruh perawi yang telah kami sebutkan dari Aisyah, di mana Muhammad bin Al Muntasyir tidak akan sebanding dengan salah seorang dari mereka—seandainya ia sendiri, bagaimana jadinya jika mereka sepakat?—Yaitu bahwa Aisyah mengoleskan parfum kepada Nabi ﷺ ketika beliau ihram dan dalam keadaan tidak ihram sebelum thawaf di Baitullah; dan hadits yang diriwayatkan oleh perawi dari mereka bahwa Aisyah melihat kilauan minyak wangi di belahan rambut Nabi ﷺ setelah hari ketiga ihramnya.

Di samping itu, adalah shahih dan tidak dipertentangkan bahwa Nabi ﷺ. hanya ihram pada haji tersebut[343] setelah shalat

---

[342] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 tertulis *"fayuzalu 'anhu dzalik ath-thib."*

[343] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Melakukan ihram itu."

Zhuhur; adalah shahih bahwa minyak wangi, yang disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Al Muntasyir, merupakan parfum lain yang digunakan sebelum itu, yaitu pada malam beliau menggilir para istrinya, hingga pagi hari. Maka, batallah argumen mereka dengan hadits Ibnu Al Muntasyir.

Ibnu Al Muntasyir orang Kufah. Ini sangat aneh. Kalangan ulama Maliki selalu menilai *dha'if* riwayat ulama Kufah. Apabila riwayat tersebut sejalan dengan pendapat mereka, riwayat itu akan diambil dan mengabaikan riwayat masyhur dari ulama Madinah. Dalam kasus ini, bukankah riwayat Ibnu Al Muntasyir tidak bertentangan dengan riwayat lainnya?

Mereka berargumen dalam masalah ini dengan hadits Nabi ﷺ, bahwa ditanyakan kepada beliau, "Siapakah orang yang berhaji itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Orang yang rambutnya berdebu dan (tubuhnya) berbau tidak sedap.*"

Ali menyatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibrahim bin Zaid. Dia perawi yang batal, dan haditsnya tidak bisa dijadikan *hujjah.* Kemudian andai riwayat tersebut *shahih,* tentu ia bukanlah *hujjah* yang menguatkan, karena tidak mungkin orang berubah kucel (rambut berdebu) dan berbau hanya dalam satu, dua dan tiga hari. Kami hanya sekadar memperbolehkan wewangian ketika ihram dan saat di luar ihram, seperti halnya membasuh rambut dengan tumbuhan *khatmi* (hollyhock) dalam dua kondisi sersebut."

Sebagian mereka berdalih dengan hadits *shahih* yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim dari Ali bin Khasyram, Isa—dia putra Yunus—mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa Shafwan bin Ya'la bin Umayyah mengabarkan kepadanya, bahwa ayahnya pernah bersama Rasulullah di Ji'ranah. Rasulullah ﷺ membawa[344] baju dan bernaung

[344] Dalam *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 328, tertulis, "Nabi ﷺ: membawa."

di bawahnya. (sejumlah sahabat turut bersama beliau, di antaranya Umar).[345] Tiba-tiba seseorang (yang mengenakan jubah bulu dan berbau parfum)[346] menemui beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau perihal orang yang berumrah haji yang mengenakan jubah setelah memakai parfum?" Maka, turunlah wahyu. Perawi meneruskan hadits ini.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada orang itu, "Adapun parfum yang kau kenakan, bauslah tiga kali; adapun jubah, lepaslah, kemudian lakukan umrahmu seperti yang kamu lakukan dalam hajimu."

Demikian kami riwayatkan hadits tersebut dari jalur periwayatan Yahya Al Qaththan dari Ibnu Juraij.

Ali menyatakan, "Argumentasi mereka dengan hadits ini memuat pelajaran, bukan *hujjah* yang menguatkan. Yang aneh adalah pernyataan bahwa beliau berada di Ji'ranah, seperti tercantum dalam hadits, padahal umrah Ji'ranah berlangsung secara berurutan setelah pembebasan Makkah *(Fathul Makkah)* pada bulan Dzulhijjah. Sebab, pembebasan Makkah terjadi pada bulan Ramadhan, disusul kemudian peristiwa Hunain, baru kemudian umrah Ji'ranah yang berlangsung setelah beliau pulang dari Hunain. Pada tahun tersebut (9 H) Attab bin Asid melakukan haji, tahun berikutnya (10 H) Abu Bakar berserta sejumlah orang juga berhaji, dan pada tahun ketiga (11 H) terjadilah peristiwa haji wada'."

Rasulullah ﷺ berikut para istri beliau mengenakan wewangian pada haji wada', lebih dari dua tahun setelah kejadian seorang pria yang bertanya tentang haji (seperti tersebut dalam hadits di atas). Yang mengherankan adalah orang yang membenturkan praktik Nabi yang terakhir dengan praktik yang pertama, seandainya hadits Ya'la

345 Tambahan dari *shahih Muslim.*
346 Tambahan dari *Shahih Muslim.*

bin Umayyah yang berisi larangan mengenakan parfum bagi orang yang berihram itu shahih. Pendapat ini tidak *shahih* bagi mereka, karena beberapa alasan yang akan kami sebutkan. *Insya Allah.*

Adapun keterangan bahwa hadits tersebut tidak bisa menjadi *hujjah* yang menguatkan mereka, karena hadits ini diriwayatkan oleh orang yang lebih hapal hadits dan lebih agung dari Ibnu Juraij. Ia menjelaskannya seperti kererangan yang diceritakan kepada kami oleh Hammam, Abdullah bin Muhammad bin Al Baji menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ubaid bin Muhammad Al Kasywari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Hadzafi menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah—Sufyan—menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha`, dari Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya bahwa ketika Rasulullah ﷺ berada di Ji'ranah, seorang pria yang mengenakan minyak wangi berpakain pendek menemui beliau.

Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukah ihram umrah, lalu apa yang akan engkau perintahkan kepadaku?" Wahyu diturunkan kepada Rasulullah ﷺ lalu Umar memanggilku. Aku memandang beliau. Ketika telah berbinar, beliau berkata, "Di mana orang yang bertanya?" "Aku di sini, wahai Rasulullah. Beliau berkata, *"Apa yang telah kamu lakukan dalam ibadah hajimu?"* Dia menjawab, "Apakah aku mesti melepas bajuku ini, dan membasuhnya (parfum) dari tubuhku?" Beliau bersabda, *"Lakukanlah dalam umrahmu seperti apa yang kamu lakukan dalam hajimu."*[347]

Ali berkata, "Amr bin Dinar dari kalangan tabi'in pernah belajar kepada Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Amr

---

[347] Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim,* Jilid I, hlm. 327, menggunakan redaksi yang mirip ini.

menjelaskan bahwa parfum tersebut tidak lain adalah *khaluq* (sejenis parfum yang unsurnya didominasi oleh za'faran)."

Demikian halnya kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim, Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Wahab bin Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Qais, Ibnu Sa'd, menceritakan dari Atha`, dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, dari ayahnya bahwa seorang pria menemui Nabi ﷺ. Saat itu ia berada di Ji'ranah dan telah melakukan ihram umrah. Rambut serta jenggotnya[348] diwarnai kuning, dan ia mengenakan jubah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berihram umrah. Aku seperti yang engkau lihat." Beliau lalu bersabda, *"Lepaslah jubahmu, dan basuhlah pewarna kuningmu. Apa yang telah kamu lakukan dalam hajimu, lakukanlah dalam umrahmu."*

Dari jalur periwayatan Muslim, Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, Hammam—Ibnu Yahya—menceritakan kepada kami, Atha`—Ibnu Abu Rabbah—menceritakan kepada kami dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah[349], dari ayahnya, dia berkata, "Seorang pria menemui Nabi ﷺ—ia berada di Ji'ranah—. Orang ini mengenakan jubah dan memakai *khaluq* (sejenis parfum)." Atau perawi mengatakan, "Ada bekas warna kuning" dan seterusnya. –Dalam hadits ini disebutkan—Rasulullah ﷺ. lalu berkata kepadanya, "*Basuhlah bekas warna kuning darimu.* Atau *"Bekas khaluq, dan lepaslah jumbahmu. Lakukanlah dalam umrahmu seperti apa yang kamu lakukan dalam hajimu."*

[348] Dalam *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 328, tertulis "ia orang yang mewarnai kuning jenggot dan rambutnya".

[349] Dalam *Shahih Muslim* tertulis "bin Munyah", sementara dalam sebagian manuskrip tertulis "bin Umayyah" seperti dalam naskah ini. Imam Nawawi menyatakan, "Keduanya shahih. Umayyah adalah ayahnya Ya'la sementara Munyah ibunya. Menutur pendapat lain, Munyah adalah neneknya Ya'la. Yang masyhur pendapat pertama. Terkadang Ya'la dinisbahkan kepada ayahnya, dan kadang kepada ibunya. Yatu Munyah. *Wallahu a'lam.*"

Amr bin Dinar, Hammam bin Yahya dan Qais bin Sa'd sama-sama meriwayatkan kisah ini dari Atha`, dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, dari ayahnya, bahwa dia memakai parfum *khaluq*. *Khaluq* tidak lain adalah parfum berwarna kekuningan (*shufrah*), yang salah satu unsurnya ialah za'faran. Informasi ini tidak diperselisihakan oleh para ulama[350]. *Khaluq* diharamkan bagi laki-laki secara umum dalam kondisi apa pun, demikian pula bagi orang yang berihram. Berbeda dengan jenis parfum yang lain, sebagaimana keterangan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Waris menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah ﷺ[351] melarang laki-laki mengenakan za'faran."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Hajjj bin Minhal menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ

---

[350] Dalam *Lisan Al Arab* disebutkan, "*Khaluq* dan *Khilaq* adalah sejenis parfum. Menurut satu pendapat, ia adalah za'faran. Pernyataan bahwa *khilaq* bukanlah *za'faran* tidak diperselisihkan ulama, mengindikasikan bahwa dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat."

Al Allamah Ibnu Al Atsir berpendapat dalam *An-Nihayah,* "Kata *khaluq* disebutkan berulang-ulang dalam berbagai tempat. Ia sejenis parfum yang telah dikenal, dibuat dari campuran *za'faran* dan berbagai jenis parfum lainnya. *Khaluq* didominasi warna merah dan kuning. Ada keterangan yang membolehkan *khaluq* ada pula yang melarangnya bagi laki-laki. Namun, pendapat yang melarang lebih banyak dan lebih shahih. Laki-laki dilarang memakai *khaluq* karena ia parfum khusus wanita, dan kaum hawa lebih sering mengenakannya dibanding kaum adam. Secara *zhahir*, hadits-hadits yang melarang *khaluq* bagi laki-laki menasakh hadits yang memperbolehkannya. *Wallahu a'lam.*"

[351] Dalam *Shahih Al Bukhari,* jilid I, hlm. 280, disebutkan "Nabi saw melarang".

melarang *waras* dan za'faran. Abdullah bin Dinar berkata, 'Aku bertanya, 'Bagi orang yang ihram?' 'Ya!' jawabnya.

Maka batallah penyimpangan mereka terhadap hadits ini secara keseluruhan, karena hadits ini hanya berisi larangan mengenakan *shufrah,* bukan wewangian lainnya. Selain itu, seandainya hadits ini berisi larangan mengenakan wewangian, padahal larangan tersebut tidak terdapat di dalamnya, maka ia dinasakh dengan praktik yang terakhir Nabi ﷺ lakukan dalam haji wada'.

Sebagian ulamanya menyatakan, "Kami menemukan keterangan bahwa orang yang berihram (muhrim) dilarang mengenakan wewangian dan berburu sejak pertama kali memulai ihram. Kami juga mendapati informasi bahwa andai seseorang berihram sementara tangannya menyekap hewan buruan, maka ia wajib melepaskannya, demikian halnya dengan wewangian."

Abu Muhammad menyatakan, "Pendapat ini qiyas, dan qiyas itu fasid. Seandainya pendapat ini shahih, pasti sebagian qiyas itu memuat kebatilan, karena orang yang berihram sementara tangannya menyekap hewan buruan yang diperoleh sebelum ihram, tidak wajib melepasnya. Pendapat ini merupakan tindakan penyerupaan kesalahan terhadap kesalahan lain.

Yang lebih mengherankan adalah pernyataan seseorang bahwa orang yang berihram sementara di tangannya dan di kandang yang berada di rumahnya terdapat hewan buruan, maka ia wajib melepas hewan yang berada di tangannya, namun tidak wajib melepas hewan yang berada di dalam kandangnya. Pendapat ini sangat aneh. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq. Dia juga mengqiyaskan kasus ini dengan orang yang berihram sementara dirinya mengenakan gamis, celana panjang dan serban."

Abu Muhammad berkata, "Qiyas mereka ini bertolak belakang dengan aturan bahwa orang yang berihram dilarang menikahkan. Apabila dia menikahkan kemudian berihram maka nikahnya batal."

Apabila mereka berkata, "Kami tidak sepakat dengan pendapat ini."

Kami menanggapi, "Ulama yang mengemukakan pendapat ini berasal dari kalangan Maliki. Sedangkan kalian hanya menyatakan, 'Sesungguhnya[352] orang yang berihram dilarang sejak pertama kali menyembelih dan memakan hewan buruan." Kalian tidak menyanggah bahwa orang yang menyembelih hewan buruan kemudian berihram, maka kepemilikan dan memakannya hukumnya halal.

826. Masalah: Mereka kemudian berkata, *"Labbaika bi umrah* (aku memenuhi panggilan-Mu dengan menjalankan umrah)" atau mereka berdua (laki-laki dan perempuan) meniatkan hal tersebut (haji dan umrah) dalam hati. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ *"Sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung pada niat."* Niat ini sebagiannya dilakukan setelah melaksanakan shalat fardhu atau shalat sunah.

827. Masalah: Selanjutnya mereka berdua menghindari mengenakan parfum dengan sengaja. Apabila mereka terkena seditik minyak wangi yang berada di Ka'bah, itu tidak masalah. Kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat mengenai perintah untuk menghidari parfum secara sengaja. Adapun masalah orang berihram yang terkena sedikit minyak wangi Ka'bah atau lainnya dengan tanpa sengaja, tidak ada larangan dalam kasus ini.[353]

---

[352] Tambahan dari manuskrip nomor 14.

[353] Dalam naskah asli manuskrip nomor 16 tertulis "*Wa lam ya'ti 'anhu.*"

Kami telah meriwayatkan dari Anas, seperti yang telah kami sebutkan di depan, bahwa Anas pernah terkena parfum namu ia tidak membasuhnya. Riwayat ini juga disandarkan kepada Atha`, dan ia pernah ditanya perihal itu. Atha` menjawab, "Ia (Anas) tidak harus membasuhnya."[354]

828. Masalah: Laki-laki yang berihram tidak masalah menutup wajahnya dengan sesuatu yang bisa menyelimutinya atau dengan yang lain, dan itu tidak dimakruhkan.

Sementara itu, perempuan yang berihram tidak masalah menggeraikan kain dari atas kepala hingga menutup wajahnya. Sebab, Rasulullah ﷺ hanya melarang perempuan mengenakan *niqab* (sejenis cadar). Menggeraikan kain (*sadl*) tidak dinamakan *niqab*. Jika *burqa* dapat digolongkan sebagai *niqab,* pasti perempuan tidak halal mengenakannya. Adapun *litsam* jelas termasuk jenis *niqab,* karena itu perempuan yang berihram tidak boleh memakainya.

Allah ﷻ berfirman, "*Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

"*Apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah ia.*"

Allah ﷻ juga berfirman, "*Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Maka jelaslah bahwa perbuatan yang belum dijelaskan keharamannnya kepada kita, hukumnya halal; dan perbuatah yang

---

[354] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis, "Kamu tidak harus membasuhnya."

belum dilarang, hukumnya mubah. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq. Dalam masalah ini memang terdapat perbedaan pendapat *(khilaf)*.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Hajjaj bin Minhal, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah Al Majisyun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Munkadir, dia berkata, "Ibnu Umar melihat seorang perempuan menggeraikan kain di atas wajahnya. Peremuan itu sedang ihram. Ibnu Umar berkata kepadanya, 'Bukalah wajahmu, karena keharaman perempuan ada pada wajahnya'."

Pendapat ini diperdebatkan oleh ulama lainnya, sebagaimana kami riwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Arubah, dari Fathimah bint Al Mundzir bahwa Asma binti Abu Bakar Shiddiq menutup wajahnya, padahal ia sedang ihram.

Diriwayatkan dari Waki' dari Syu'bah, dari Yazid Ar-Rasyak, dari Mu'adzah Al Adawiyah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, pakaian apa yang boleh dikenakan wanita yang berihram?" Dia menjawab, "Dia tidak boleh memakai *niqab* dan tidak boleh menutup muka dengan kain. Dia boleh menggeraikan kain ke wajahnya. Hadits ini juga diriwayatkan dari Utsman. Walhasil, dalam kasus ini yang menjadi rujukan adalah apa yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ.

Adapun laki-laki yang ihram seperti tertuang dalam keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, dari Abu Muawiyah, dari Ibnu Juraij, dari Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, dari al-Farafishah bin Umair, dia berkata, "Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Zubair menutupi wajah mereka, padahal sedang ihram."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar dan Sufyan bin Uyainah, keduanya dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Amir bin

Rabi'ah berkata, 'Aku melihat Utsman bin Affah menutup wajahnya dengan potongan kain Arjuwan di 'Arj[355] pada siang hari yang sangat terik, sementara dia sedang berihram'."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahamd bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdussalam al-Khasyani menceritakan kepadas kami, Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Zubari, dia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, 'Orang yang berihram menutup tubuhnya dari debu, menutp wajahnya ketika tidur, dan mandi, dan mencuci pakaiannya'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu Zubair, bahwa mereka berdua menutup wajahnya padahal mereka sedang ihram.

Dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Qais bin Sa'd, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Laki-laki yang berihram boleh menutup bagian muka di bawah alis; sementara perempuan yang berihram boleh menggeraikan kain dari arah tengkuknya di atas kepala bagian atas."

Juga diriwayatkan dari Abdurrahan bin Auf tentang bolehnya laki-laki yang berihram menutup wajah. Ini pendapat Atha`, Thawus, Mujahid, Alqamah, Ibrahim An-Nakha'i, dan Qasim bin Muhammad. Mereka semua berfatwa bahwa laki-laki yang berihram boleh menutup wajahnya. Sebagian mereka menjelaskan alasannya, yaitu untuk melindungi wajah dari sinar matahari, debu, lalat dan lain sebagainya.

---

[355] 'Arj, sebuah desa tempat berkumpul orang yang melakukan ibadah sunah, jaraknya beberapa hari dari Madinah.

Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan para murid mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa laki-laki yang berihram tidak boleh menutup wajahnya. Malik menyatakan pendapat yang sama, namun dia tidak berpendapat bahwa apabila laki-laki yang berihram menutup wajahnya wajib membayar sesuatu, baik itu *fidyah*, sedekah maupun lainnya. Ia hanya dimakruhkan melakukan itu saja. Bahkan, ada riwayat dari Malik yang mengindikasikan bolehnya hal tersebut.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Sufyan—Ibnu Uyainah—menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Jangan kamu menutup janggut kepala." Ibnu Umar berkata, "Ihram seorang perempuan ada pada wajahnya; dan ihram laki-laki pada kepalanya."

Abu Hanifah dan para muridnya berpendapat, "Seorang laki-laki yang berihram tidak boleh menutup wajahnya. Jika ia melakukannya, ia mesti mengeluarkan fidyah."

Abu Muhammad menyatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat demikian sebelum Abu Hanifah. Mereka telah mengagungkan sikap menyalahi jumhur ulama. Di sini mereka telah menyalahi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan para tabi'in terkemuka. Apabila mereka menyandarkan argumennya kepada Ibnu Umar, dalam bab ini kami telah menyebutkan pendapat Ibnu Umar tentang larangan menggeraikan kain di atas wajah bagi perempuan berihram. Mereka jelas telah menyalahi Ibnu Umar. Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar keterangan yang menunjukkan bolehnya menutup wajah bagi laki-laki yang berihram, sebagaimana keterangan yang baru kami sampaikan. Kadang ia menjadi hujjah, kadang bukan *hujjah*. Celakalah praktik ini!

Abu Muhammad menyatakan, "Yang sangat mengherankan mereka berpendapat, 'Ketika ihram seorang perempuan berada di wajahnya, maka laki-laki lebih berhak akan itu, karena kondisi laki-laki lebih berat dibanding wanita di saat ihram'."

Abu Muhammad berkata, "Sunah telah membedakan antara laki-laki dan perempuan di saat ihram. Ketika ihram seorang laki-laki wajib membiarkan kepalanya terbuka, dan hal ini tidak diwajibkan atas perempuan. Keduanya (laki-laki dan perempuan yang berihram) sama-sama tidak boleh memakai sarung tangan, namun berbeda hukumnya dalam masalah pakaian. Atas dasar apa yang mengharuskan penqiyasan laki-laki terhadap perempuan dalam kasus menutup wajah? Sungguh, qiyas ini sangat lemah. Sungguh, mereka telah berdusta. Perempuan tidak dilarang menutup wajahnya saat ihram, justru diperbolehkan—ia hanya dilarang mengenakan *niqab* saja. Maka jelaslha kebatalan qiyas mereka.

Anehnya, dalam kasus ini mereka berhujjah dengan hadits shahih dari Rasulullah ﷺ. tentan perintah beliau dalam kasus orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, yaitu agar kepala dan wajahnya tidak ditutupi kain. Kami meriwayatkan hadits ini dari sejumlah jalur periwayatan.

Di antaranya dari jalur periwayatan Muslim, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Amr bin dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa seorang pria yang sedang ihram lehernya terinjak oleh hewan tunggangannya hingga meninggal dunia. Rasulullah ﷺ lalu bersabda,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلاَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"Mandikan jenazahnya dengan air dan daun bidara. Kafani ia dengan kedua pakaiannya. Jangan tutupi wajah dan kepalanya[356]*, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah."*

Abu Muhammad menyatakan, "Sesungguhnya rasa malu itu mempunyai keutamaan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ. bahwa 'Malu sebagian dari iman.' Merekalah penentang pertama hadits ini. Orang yang bermaksiat pertama kali kepada Rasulullah ﷺ. Menurut mereka laki-laki yang meninggal dalam keadaan ihram, tidak boleh membiarkan kepala dan wajahnya terbuka, justru seluruhnya mesti ditutupi. Kemudian mereka berhujjah dengan hadits tersebut bahwa laki-laki yang sedang berihram tidak boleh menutup wajahnya. Kami berlindung kepada Allah dari pengkhianatan."

Mereka berkata bawah apabila seorang sahabat meriwayatkan sebuah hadits dan menyalahinya, itu merupakan indikasi adanya penasakhan terhadap hadits tersebut. Ibnu Abbas meriwayatkan hadits ini.[357] Dia berpendapat laki-laki yang berihram boleh menutup wajahnya. Dari mana asal dalil kotor ini, yang digunakan oleh mereka sebagai sandaran untuk menolak sunah yang shahih?[358]

Ali berkata, "Seandainya mengutup wajah bagi laki-laki yang berihram itu makruh atau haram, tentu Rasulullah ﷺ telah menjelaskannya. Ketika beliau tidak menjelaskan hal tersebut, berarti hukumnya mubah. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq."

829. Masalah: Kami menganjurkan untuk memperbanyak talbiyah dari mulai pertama ihram hingga selesai, saat berkendar, berjalan kaki, menurun dan dalam kondisi apa pun. Baik laki-laki

---

[356] Dalam *Shahih Muslim,* Jilid I, hlm. 328, tertulis "jangan kalian menutup kepala dan wajahnya".

[357] Dalam manuskrip nomr 14 tertulis "lau Ibnu Abbas meriwayatkan hadits ini".

[358] Tambahan dari manuskrip nomor 14.

maupun perempuan mengumandangkan talbiyah dengan suara keras. Membaca talbiyah hukumnya fardhu, meskipun sekali.

Redaksi talbiyah yaitu *"Aku memenuhi seruan-Mu. Ya Allah, aku memenuhi seruan-Mu. Aku memenuhi seruan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."*

Ahmad bin Muhammad Al Jassur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fadhl Ad-Dainuri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menceritakan keapda kami, Muhammad bin Abdullah bin Sa'id Al Wasithi menceritakan kepadaku, Ya'qub bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Musa menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id bin Jubair menceritakan kepadaku dari Ja'far bin Hamzah bin Abu Daud Al Mazini, dari ayahnya, dari kekeknya, Abu Daud —dia orang Badar-. Dia berkata, "Kami berangkat haji bersama Rasulullah ﷺ. ketika tiba di Dzul Hulaifah beliau melaksanakan shalat empat rakaat, kemudian membaca talbiyah seusai shalat. Setelah itu beliau keluar menuju pintu masjid. Ternyata hewan kendaraan beliau telah bangkit. Manakala hewan itu mengangkutnya, beliau bertalbiyah kemudian berangkat. Ketika menaiki perbukitan pasir (Baida) beliau juga bertalbiyah."[359]

Ali berkata, "Di mana pun orang yang berihram membaca talbiyah, itu telah mencukupi (kewajiban). Karena membaca talbiyah itu perbuatan Nabi, bukan perintah."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan

---

[359] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "ketika melewati padang pasir, beliau bertalbiyah".

kepadaku, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata, Salim bin Abdullah bin Umar[360] mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ mengumandangkan talbiyah. Beliau membaca,

لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَـــكَ، وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لاَ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ

'Aku memenuhi seruan-Mu. Ya Allah, aku memenuhi seruan-Mu. Aku memenuhi seruan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi seruan-Mu.[361] *Sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu.*" Beliau tidak membaca lebih dari kata-kata ini.[362]

Abu Muhammad berkata, "Perawi yang lain meriwayatkan adanya tambahan redaksi. Barangsiapa menambahi dzikir kepada Allah ﷻ, itu baik; dan siapa yang mencukupkan diri dengan redaksi yang ada, itu juga baik. Semua itu dzikir yang baik."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hamid bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Abu Salamah—dia putra Al Majisyun—dari Abdullah bin Al Fadhl[363], dari Al A'raj, dari Abu hUrairah, dia berkata, "Di antara bacaal talbiyah Rasulullah ﷺ[364] adalah, *'Aku memenuhi seruan-Mu, wahai tuhan yang haq'.*"

[360] Tambahan dari *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 329.
[361] Tambaan dari *Shahih Muslim.*
[362] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Atas kata-kata ini." Redaksi dalam naskah ini sesuai dengan redaksi *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 329.
[363] Dalam manuskrip nomor 16. tertulis "Abdullah bin Fudhail". Ini suatu kesalahan.
[364] Dalam *Sunan An-Nasa'I,* juz V, hlm. 161. tertulis "Nabi ﷺ."

Ahmad bin Syu'abi[365] berkata, "Kami tidak mengetahui seroang pun yang memusnadkan hadits ini selain Abdullah bin Fadhal[366]. Dia perawi yang *tsiqah*."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mua'waiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahawaih mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Khallad bin Sa'ib dari ayahnya, dari Rasulullah ﷺ. beliau bersabda, جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ *"Jibril menemui aku, lalu ia berkata, 'Wahai Muhammad, perintahkan para sahabatmu, 'hendaklah mereka mengeraskan[367] suara mereka dengan bacaan talbiyah'."*

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini berisi perintah. Sebagian ulama berkata, 'Mengeraskan suara saat bertalbiyah hukumnya makruh'."

Ali menyatakan, "Perbuatan ini bertentangan dengan sunah. Sebagian ulama berkata, "Perempuan tidak boleh mengeraskan suara."

Abu Muhammad mengatakan, "Pendapat ini keliru dan pengecualian hukum (*takhsish*) yang tidak dilandasi dalil. Orang-orang pernah mendengar ucapan para Ummul Mukminin. Ini tidak masalah. Sejumlah sahabat dan tabi'in meriwayatkan dari para istri Nabi, dalam rentang waktu lebih dua puluh tahun. Dan, tidak seorang pun yang membantah bolehnya bertalbiyah dengan suara keras dan kesunahan talbiyah.

---

[365] Dalam *Sunan an-Nasa'i,* disebutkan "Abu Abdurrahman berkata,". Ini nama kunyah Ahmad bin Syu'aib, semenata nama yang disebutkan dalam naskah ini adalah nama asli.

[366] Dalam *Sunan an-Nasa'i,* jilid V, hlm. 161. tertulis "aku tidak tahu seorang pun yang memusnadkan ini dari Abdullah bin Fadhl selain Abdul Aziz. Ismail bin Umayyah meriwayatkannya secara mrusal".

[367] Dalam *Sunan an-Nasa'i,* jilid III, hlm. 162, tertulis "untuk mengeraskan"

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Hasyim menceritakan kepada kami, Hamid —dia adalah Ibnu Abdurrahman- mengabarkan kepada kami, dari Bakar bin Abdullah Al Mazini, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar membaca talbiyah dengan suara keras sampai aku tidak mendengar lengkingan suaranya di antara pegunungan."

Hadits tersebut juga disandarkan kepada Hasyim, Fadhl bin Athiyah mengabarkan kepada kami, Abu Hazim menceritakan kepada kami, dia berkata, "Ketika para sahabat Rasulullah ﷺ berihram, mereka belum mencapai Rauha' sebelum suara mereka parau."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Ibrahim bin Nafi' menceritakan kepada kami, dia berkata, "Seorang perempuan asing (non-Arab) datang. Ia berangkat ihram bersama orang-orang. Dia tidak bertalbiyah sedikit pun selian hanya berdzikir kepada Allah. Atha` lalu berkata, "Itu tidak mencukupinya."

Dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad, dari ayahnya. Dia berkata, "Muawiyah berangkat ihram pada malam *nafar*. Dia mendengar suara orang yang membaca talbiyah. Dia berkata[368], 'Suara siapa ini?' Dikatakan, 'Dia Asiyah Ummul Mukminin yang melaksankan ihram umrah dari Tan'im.' Kejadian itu disampaikan kepada Aisyah, lalu ia berkata, 'Seandainya dia (Mua'wiyah) bertanya langsung kepadaku, aku pasti menjawabnya'." Demikianlah Ummul Mukminin mengeraskan suara hingga Muawiyah mendengarnya dalam satu lokasi dan satu situasi.

Apabila dikatakan, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 'Perempuan tidak boleh mengeraskan bacaan talbiyah.' Juga

---

[368] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "lalu dikatakan". Redaksi ini dalam naskah ini lebih tepat.

diriwayatkan dari Ibnu Umar, 'Perempuan tidak harus mengeraskan bacaan talbiyah'."

Kami menanggapi, "Riwayat Ibnu Umar berasal dari jalur periwayatan Isa bin Abu Isa Al Khayyath.[369] Isa bin Abu Isa perawi yang *dha'if.* Sementara itu riwayat Ibnu Abbas berasal dari jalur periwayatan Ibrahim bin Abu Hanifah. Ibrahim juga periawyata yagn dha'if. Andai dua riwayat ini shahih sekalipun, tetap riwayat Asiyah lah yang sesuai dengan nash.

830. Masalah: Ketika orang yang melaksanakan umrah, baik laki-laki maupun perempuan, sampai ke Makkah, hendaknya dia masuk Masjidil Haram. Jangan dulu memulai apa pun seperti shalat sunah dua rakaat dan lainnya, sebelum dia menuju Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah itu ia mengambil posisi di sebelah kiri Baitullah (Ka'bah) kemudian melakukan thawaf mulai dari Hajar Aswad sampai ke tempat semula sebanyak tujuh putaran. Tiga putaran pertama dilakukan secara *khabab*, yaitu berjalan cepat; dan pada empat putaran terakhir dilakukan dengan berjalan biasa.

Orang yang ingin berjalan cepat pada tiga putaran pertama thawaf—yaitu berjalan cepat mengitari Ka'bah mulai dari Rukun Hajar Aswad melewati Hajar Aswad sampai Rukun Yamani, kemudian berjalan pelan mulai dari Rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad—pada setiap kali putaran, ia boleh melakukannya. Setiap kali melewati Hajar Aswad, dia menciumnya. Demikian halnya dengan Rukun Yamani. Setelah seluruh thawaf tersebut selesai, orang yang umrah beranjak menuju Maqam Ibrahim untuk melaksankan shalat dua rakaat di sana. Shalat ini tidak wajib.

---

[369] Dalam sebagian manuskrip tertulis "Al Hannath." Keduanya benar. Isa bin Abu Isa mempunyai julukan "Al Hannath", Al Khayyath" dan Al Khabbath, karena dialah yang merawat tiga berhala kaum kuffar Quraisy. Lih. *Tahdzib at-Tahdzib,* jil. VIII, hlm. 224.

Selanjutnya adalah menuju bukit Shafa, mendakinya, kemudian menuruninya. Begitu sampai ke tengah lembah, bagi laki-laki segera mempercepat langkah hingga keluar dari lembah kemudian berjalan biasa sampai tiba di bukit Marwah lalu mendakinya. Setelah itu kembali berjalan cepat seperti tadi hingga sampai ke bukit Shafa, kemudian kembali ke bukit Marwah, demikian seterusnya sampai tujuh kali. Tiga kali dilakukan dengan jalan cepat, dan empat dikali dengan berjalan biasa. Namun, berjalan cepat antara bukit Shafa dan Marwah tidak wajib.[370]

Berikutnya, laki-laki menggunduli kepalnya atau mencukur rambutnya. Perempuan tidak boleh menggundul kepada, ia cukup memotong rambutnya. Dengan demikian, sempurnalah umrahnya dan seluruh yang diharamkan bagi mereka ketika ihram kembali menjadi halal, seperti pakaian dan sebagainya.

Abu Muhammad berkata, "Keterangan yang telah kami sebutkan tidak diperselisihakan para ulama, selain dalam beberapa kasus yang *insya Allah* akan kami jelaskan. Yaitu mengenai kewajiban berjalan cepat saat berthawaf, bolehnya membalik arah putaran thawaf: posisi Ka'bah ada di sebelah kanan, dan kewajiban sa'I antara Shafa dan Marwah.

Dalil keabsahan pendapat kami[371] adalah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman Lawin mengabarkan kepadaku dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub as-Sukhtiyani, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika

---

[370] Digugurkan dalam manuskrip nomor 16 mulai dari pernyataan penyusun "Di antaranya tiga kali dilakukan dengan jalan cepat" sampai redaksi dalam naskah ini. Ini suatu kekeliruan.

[371] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Dalil keabsahan pernyataan kami"

Rasulullah ﷺ tiba[372] di Makkah, kaum musyrikin berkata, 'Sesungguhnya mereka kaum yang dulu menghadapi kalian.[373] Panasnya Yasrib telah melemahkan mereka, dan mereka merasakan keburukannya.' Allah ﷻ memperlihat hal tersebut kepada Nabi ﷺ. Beliau lalu memerintahkan para sahabatnya untuk berlari kecil dan berjalan antara dua Rukun.[374] Perintah ini wajib.

Hadits tersebut juga disandarkan kepada Ahmad bin Syu'aib, Ubadillah bin Sa'id bin Quddamah mengabarkan kepadaku, Yahya, dia adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan, menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah—dia Ibnu Umar—dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar, berlari kecil pada tiga putaran yang pertama dan berjalan pada empat putran terakhir. Dia menganggap Rasulullah ﷺ[375] pernah melakukan hal itu. Penjelasan mengenai berlari kecil ini hanya ada pada tiga putaran yang permta. Berlari kecil pada seluruh putaran thawaf hukumnya boleh.

Apabila dikatakan, "Ibnu Abbas berkomentar tentang hukum berlari kecil saat thawaf, bahwa itu bukan sunah, padahal dia yang meriwayatkan hadits tersebut."

Kami menanggapi, "Tidak ada *hujjah* bagi seseorang untuk menentang Rasulullah ﷺ. kami akan bertanya, apa pendapat kalian dan pendapat pemeluk Islam terhadap orang yang seandainya mereka diperintah oleh Rasulullah ﷺ untuk berlari kecil saat berthawaf, lalu menjawab, 'Kami tidak akan melakukannya'—sungguh, Allah ﷻ telah

---

[372] Dalam *Sunan An-Nasa'i,* jil. V, hlm. 230, tertulis "Nabi ﷺ."

[373] Tambahan dari manuskrip nomor 14. Kami tidak menemukan redaksi ini dalam *Sunan An-Nasa`i* pada hadits yang sama.

[374] Dalam *Sunan An-Nasa'i* terdapat tambahan yang digugurkan oleh penyusun, yaitu "Kaum musyrikin yang berada di sekitar Hajar Aswad berkata, 'Mereka ini jelas lebih keras dari yang dulu.'

[375] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "Bahwa Nabi ﷺ." Redaksi yang tertulis di sini sesuai dengan *Sunan an-Nasa'i,* jilid V, hlm. 229.

melindungi mereka dari hal itu—apakah mereka tergolong orang yang maksiat atau taat?"

Adapun kewajiban berlari kecil saat thawaf, kami riwaytkan dari jalur periwayan Ibnu Umar, Atha`, Sulaiman bin Yasar dan Makhul. Sementara itu, perempuan tidak wajib berlari kecil berdasarkan sejumlah hadits dari berbagai jalur periwayatan—kalau mau kami akan memaparkan sebagian besarnya—karena fisik perempuan yang lemah.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Atha`, bahwa orang yang tidak berlari kecil saat thawaf tidak dikenai sanksi apa pun. Sedangkan Ibrahim meriwayatkan, ia dikenai kewajiban membayar fidyah.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Ats-Tsaqafi —dia adalah Abdul Wahhab bin Abdul Majid— menceritakan kepada kami dari Habib—dia Ibnu Abu Tsabit—dari Atha`, bahwa dia ditanya tentang orang yang tinggal di dekat Ka'bah dan melaksanakan ihram di Makkah , apakah ia mesti berlari kecil pada tiga putaran pertama thawaf?[376] Atha` menjawab, "Mereka tetapi berlari kecil." Sedangkan Ibnu Abbas menjawab, "Ketentuan tersebut berlaku bagi penduduk mana pun."

Dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Zakariya bin Ishaq, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Mujahid, dia berkata, "Ibnu Zubair dan Ibnu Umar pergi melaksankan umra dari Ji'ranah, manakala Ibnu Zubair selesai merenovasi Ka'bah. Mujahid berkata, "Aku sedang duduk di dekat sumber air zamzam. Ketika Ibnu Zubair masuk Masjidil Haram, Ibnu Umar menyerunya, 'Berlari kecillah pada tiga putaran pertama!' Ibnu Zubair lalu berlari kecil pada tujuh putaran thawaf."

---

[376] Tambahan dari manuskrip nomor 14.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari Hasan dan Atha`, mereka berdua berkata, "Penduduk Makkah (yang melakukan thawaf) tidak perlu berlari kecil. Demikian pula orang yang berihram dari Makkah, kecuali penduduk Makkah yang berangkat umrah dari luar Makkah."

Perhatikanlah riwayat dari Ibnu Umar yang mewajibkan lari kecil bagi penduduk mana pun.

Hadits yang sama diriwayatkan dari Hasan dan Atha`, dan dari Ibnu Umar tentang kewajiban berlari kecil saat thawaf, yang bersumber dari Ibnu Zubair, saat ia tinggal di Makkah. Minimal kasus ini menimbulkan perbedaan pendapat dari dua pendapat, Ibnu Abbas dan Atha`. kami telah menyebutkan pendapat mereka yang tidak didukung oleh jumhur sahabat dan tabi'in dan pendapat yang hanya dikemukakan oleh mereka tanpa dukungan sunah, hanya atas dasar rasio. Mereka mengagungkan hal tersebut. Kami tidak mengingkari perbedaan pendapat selama masih mengikuti sunah.

Adapuh hukum mencium dua Rukun (Hajar Aswad dan Yamani) itu sunah, bukan fardhu. Sebab, tidak ada perintah untuk melakukan itu. Praktik ini hanya didasari perbuatan Rasulullah ﷺ saja. Beliau ﷺ melakukan thawaf sambil berkendara dan memberi isyarat dengan tongkat di tangannya pada Rukun.

Bekenaan hukum membalik arah putaran thawaf, Abu Hanifah ternyata memperbolehkan membalik gerakan wuhdu, membalik urutan adzan, membalik urutan iqamah dan membalik putaran thawaf.

Abu Muhammad menyatakan, "Apabila Rasulullah ﷺ. memerintahkan kita untuk berjalan cepat pada putaran tersebut (tiga putaran pertama), tentu beliau telah mengajari dari mana mereka memulai thawaf dan bagaimana cara mereka berjalan. Semua itu menjadi perintah, dan perintah beliau merupakan fardhu. Saya tidak heran dengan orang yang tidak berpendapat bahwa umrah atau haji

batal sebab menyalahi aturan yang telah diperintahkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Kemudian dia berpendapat bahwa keduanya tidak batal dengan alasan hal tersebut tidak didasari perintah Allah ﷻ dan Rasul-Nya, seperti ejakulasi saat bercumbu dengan istri tanpa berhubungan intim dan lain sebagainya.

Adapun hukum thawaf antara Shafa dan Marwah dalam umrah, menurut para ulama, tidak wajib.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Ibnu Abbas membaca, *'Barangsiapa melaksanakan haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak berdosa baginya untuk tidak sa'I di antara keduanya (Shafa dan Marwah)'.*"

Abu Muhammad berkata, "Ini pernyataan Ibnu Abbas, bukan sisipan Al Quran."

Masih diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Umrah adal thawaf di Baitullah."

Dari jalur periwayatan Syu'bah dari 'Ashim Al Ahwal, dia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik membaca, "*Maka tidak berdosa baginya untuk tidak melakukan sa'I di antara keduanya'.*"

Dari jalur periwayatan Abdu bin Hamid dari adh-Dhahhak bin Makhlad[377], dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Mas'ud, dengan hadits yang sama.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdu bin Hamid, dari Abdullah bin yazid Al Muqari, dari Abu Hanifah, dari Maimun bin Mahran, dari Ubay bin Ka'ab, dengan hadits yang sama. Ini adalah pendapat Atha`, Mujahid dan Maimun bin Mahran.

[377] Dalam manuskrip nomor 16 tertulis "Dari Makhlad." Ini keliru.

Dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Qais bin Sa'd, dari Atha, dari Ibnu Zubair, dia berkata mengenai hukum sa'I antara Shafa dan Marwah, "Keduanya sunah."

Ulama yang melonarkan pendapat ini berhujjah dengan firman Allah ﷻ *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka Barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'I antara keduanya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 158).

Kami meriwayatkan dari Aisyah ؓ. tentang penetapan kewajiban sa'I antara Shafa dan Marwah. Aisyah berkata mengenai ayat ini, "Ia diturunkan kepada orang-orang yang tidak melakukan sa'I di antara keduanya. Ketika Islam datang, Rasulullah ﷺ melakukan sa'i."

Abu Muhammad berkata, "Seandainya argumennya hanya didasarkan pada ayat ini, tentu sa'I itu tidak wajib. Akan tetapi hujjah kefardhuan sa'I adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, "Aku menemui Rasulullah. Ketika itu beliau sedang menderumkan hewan kendaraannya di padang pasir. Beliau bertanya kepadaku, *'Apakah kamu sudah berhaji?'* 'Ya!' jawabku. Beliau bertanya kembali, *'Apa yang kamu baca saat ihram?'* Abu Musa berkata[378], 'Aku berkata, 'Aku memenuhi seruan-Mu[379] dengan talbiah seperti talbiyah Rasulullah ﷺ.' Beliau bersabda,

---

[378] Tambahan dari *Shahih Muslim,* jilid I, hlm. 348.

[379] Dalam *Shahih Muslim* tertulis "*labbaika*".

فَقَدْ أَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ

'Sungguh, kamu telah berbuat baik. Lakukan thawaf di Baitullah, sa'ilah di antara Shafa dan Marwah dan bertahallullah'."[380]

Ali berkata, "Berdasarkan keterangan hadits ini, hukum sa'I antara Shafa dan Marwah dalam umrah adalah fardhu.

Adapun berjalan cepat antara Shafa dan Marwah didasarkan pada riwayath yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Mua'wiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ghailan Al Marwazi mengabarkan kepada kami, Basyar bin As-Sirri menceritakan kepada kami, Sufyah—dia adalah Ats-Tsauri—menceritakan kepada kami, dari Atha` bin As-Sa'ib dari Katsir bin Jamhan, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar sedang berjalan antara Shafa dan Marwah. Dia lalu berkata, 'Jika aku berjalan (saat sa'i), itu karena aku sungguh melihat Rasulullah ﷺ melakukan itu; dan jika aku berjalan cepat (saat sa'i), itu karena kau melihat Rasulullah ﷺ melakukannya'."[381]

Ali berkata, "Hadits yang berbunyi, *'Berjalan cepatlah kalian, karena Allah telah mewajibkan kalian untuk berlari cepat'*[382] diriwayatkan oleh Shafiyah binti Syaibah, dari seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Disebutkan bahwa perempuan tersebut adalah Bintu Abu Tajirah, ia perawi yang tidak dikenal (*majhul*). Seandainya hadits ini shahih, tentuk kami telah mewajibkan berjalan cepat saat sa'i. Siapa yang tidak sanggup berjalan cepat, dia boleh berjalan biasa. Dia tidak dikenai sanksi apa pun, sesuai dengan

---

380 Penyusun menyebutkan hadits ini secara singkat.

381 Redaksi ini terdapat dalam *Sunan An-Nasa'i,* jil. V, hlm. 241.

382 Hadits ini terdapat dalam *Sunan Ad-Daraquthni,* hlm. 270. Lih. pernyataan yang ditujukan kepada Bintu Abu Tajirah.

firman Allah ﷻ, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286)'

831. Masalah: Orang yang melaksanakan ihram haji atau umrah haram melakukan hal-hal berikut: (1) berburu hewan buruan untuk dikonsumsi, (2) melakukan hubungan intim yang halal dilakukan sebelum ihram dan (3) mengenakan pakaian yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Nabi ﷺ melarang orang yang berihram memakai pakaian tertentu. Allah ﷻ berfirman, *"Jangan kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang iharam (haji atau umrah)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 95)

Allah ﷻ berfirman, *"Maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji."* (Qs. Al Baqarah [2]: 197). Larangan ini juga[383] tidak diperdebatkan oleh para ulama.

832. Masalah: Orang yang hendak melaksanakan umrah, dan ia sedang berada di Makkah —baik ia penduduk Makkah maupun bukan— maka ia wajib keluar dari Makkah menuju tanah halal, untuk menjalankan ihram umrah. Dia boleh keluar ke tanah halal mana pun yang dikehendaki, kemudian berihram dari sana.

Rasulullah ﷺ pernah menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar untuk keluar dari Makkah menuju Tan'im untuk melakukan ihram umrah dari sana. Beliau ﷺ juga pernah berihram umrah di Ji'ranah. Kewajiban ini hanya berlaku dalam ibadah umrah saja. Hanya kepada Allah ﷻ kami memohon taufiq.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari

---

[383] Dalam manuskrip nomor 14 tertulis "binatang buruan ini".

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ashim mengabarkan kepada kami, Utsman bin Al Aswad menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Mulaikah menceritakan kepada kami dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan Abdurrahman, saudaranya (Aisyah), untuk melakukan ihram umrah dari Tan'im. Beliau ﷺ menunggu Asiyah di dataran tinggi Makkah hingga ia datang.

833. Masalah: Orang yang hendak melaksanakan haji ketentuannya sebagai berikut. Apabila dia datang menuju *miqat*[384], sebagaimana telah kami sebutkan, maka ada dua kemungkinan: ia dikenai sangsi membawa *hadyu* atau tidak dikenai sanksi membawa *hadyu. Hadyu* ini bisa berupa seekor unta, seekor sapi, atau seekor kambing.

Jika ia tidak dikenai sangsi membawa *hadyu*—ini yang lebih afdhal—dia mesti melakukan ihram umrah secara terpisah (*ifrad*): dia hanya boleh melakukan praktik ini.

Apabila seseorang melakukan ihram haji atau *qiran*, berihram haji berikut umrah, dia harus membatalkan ihram tersebut dengan menjalankan umrah dan segera bertahallul begitu menyelesaikannya. Hanya praktik inilah yang sah dia lakukan. Kemudian bila dia telah bertahallul dari umrah, mulailah dengan ihram haji secara tersendiri di Makkah. Ini dinamakan orang yang berhaji *tamattu'*.

---

[384] Dalam naskah asli manuskrip nomor 14 tertulis "*ja'a al-miqat*".

Apabila orang yang berihram haji tersebut membawa *hadyu*, ia menuntun sendiri hewan itu. Bila ia membawa *hadyu* berupa unta, ia dianjurkan untuk menandainya. Yaitu, dengan cara menempelkan besi panas pada tubuh bagian kanan *hadyu* hingga berdarah kemudian mengalunginya. Kalung dapat berupa sandal yang diikat dengan tali lalu digantungkan di leher *hadyu*. Jika ia mengenakan *jull*[385] pada hewan *hadyu*, itu baik. Apabila *hadyu* yang dibawa berupa kambing, ia tidak perlu memberinya tanda, cukup dengan mengalungkan potongan kulit di lehernya. Demikian pula jika *hadyu* tersebut berupa sapi, tidak perlu diberi tanda dan tidak dikalungi, baik sapinya berpunuk maupun tidak.

Selanjutnya orang yang berihram mengucapkan, "Aku memenuhi seruan-Mu dengan menjalankan umrah dan haji sekaligus." Hanya rendaksi inilah yang sah diucapkan. Apabila muhrim mengucapkan, "Aku memenuhi panggilanmu dengan melaksanakan haji dan umrah" atau "Aku memenuhi panggilan-Mu dalam wujud umrah dan haji" atau "Yaitu umrah dan haji" atau ia meniatkan semua itu dalam hatinya, tanpa melafalkan, maka semua itu diperbolehkan. Ini disebut haji *qiran*.

Ketentuan di atas juga berlaku bagi orang yang berihram dan membawa *hadyu*. Dia melakukan penandaan dan pengalungan seperti kami sebutkan di atas. Selain itu kami menganjurkan agar ia (muhrim haji atau umrah) untuk mengucapkan syarat saat ihram, "Ya Allah, sesungguhnya tempatku itu di mana pun Engkau menahanku." Apabila ia telah mengucapkan kalimat syarat tersebut lalu ia mengalami sesuatu yang menghalanginya untuk meneruskan manasik, dia keluar dari ibadah haji atau umrah dengan cara bertahallul, maka dia tidak dikenai sanksi apa pun, baik *hadyu* maupun qadha. Hal ini

---

[385] *Jull*, kain pelindung tubuh binatang, layaknya pakaian bagi manusia yang digunakan untuk melindunginya dari hawa dingin. Bentuk jamak *jull* yaitu *jallal* dan *ajlal*.

mengecualikan jika ia belum melaksanakan haji dan umrah sama sekali, maka dia wajib menunaikah haji wajib berikut umrah.

Dalil keterangan kami adalah hadits yang kam riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim, Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah. lalu beliau bersabda,

مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ

"*Siapa di antara kalian yang hendak melaksanakan ihram haji atau umrah, maka lakukanlah. Siapa yang hendak melaksanakan ihram haji maka berihramlah; dan siapa yang hendak berihram umrah maka berihramlah.*"

Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ lalu berihram haji, dan orang-orang berihram haji bersama beliau.[386] Dan juga yang berihram haji dan umrah; dan ada yang berihram umrah. Aku termasui orang yang berihram umrah."[387]

Abu Muhammad berkata, "Keterangan ini merupakan perintah pertama Nabi ﷺ di Dzul Hulaifah, pada permulaan ihram para sahabat dan saat mereka ingin melaksanakan ihram. Keterangan tersebut berdasarkan nash hadits berikut;

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Numair menceritakan kepada kami,

---

[386] Dalam *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 340, kalimat "dan orang-orang berihram bersama beliau" dihilangkan. Kalimat ini disebutkan dalam naskah syarah.

[387] Tambahan dalam *Shahih Muslim.*

Abu Nu'aim—dia adalah Fadhl bin Dakkin—Musa bin Nafi' menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku tiba di Mekah, guna melaksanakan haji tamattu', empat hari sebelum *tarwiyah* (8 Dzulhijjah). Orang-orang lalu berkata, 'Hajimu sekarang menjadi *makkiyah* (haji yang dilaksanakan oleh orang yang tinggal di Mekah)[388].

Aku lantas mendatangi Atha` bin Abu Rabbah, lalu dia berkata, 'Jabir bin Abdullah menceritakan kepadaku bahwa dia melaksanakan haji bersama Rasululllah ﷺ pada tahun waktu ia menuntun *hadyu* bersama beliau. Orang-orang telah melakukan ihram haji secara *ifrad.* Rasulullah ﷺ lalu bersabda,

أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّذِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً

'Bertahallullah dari ihram kalian lalu berthawaflah di Baitullah, melakukan Sa'I antara Shafa dan Marwah, bercukurlah, dan bermukimlah di tanah halal. Begitu masuk hari tarwiyah, lakukan ihram haji. Keluarkan mut'ah sebagai denda manasik yang telah kalian lakukan sebelumnya (tarwiyah)'."[389]

Hadits sejenis disandarkan kepada Imam Muslim, Ishaq—dia Ibnu Rahawaih—menceritakan kepada kami, dari Hatim bin Ismail, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mengabarkan kepada Abu Ja'far tentang haji Rasulullah ﷺ. Jabir berkata, "Pada akhir sa'I saat menuju Marwah, beliau ﷺ bersabda,

---

[388] Tambahan dari *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 354.

[389] Penyusun meringkas hadits ini. Kelanjutan hadits ini bisa dilihat dalam *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 345.

لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْـرَةً

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً

'Andai aku dapat mengajukan sebagian urusanku yang telah berlalu, aku tidak akan menuntun hadyu, dan aku menjadikannya sebagai umrah. Siapa di antara kalian yang tidak mempunyai hadyu, hendaklah bertahallul dan jadikanlah ia sebagai umrah.' Suraqah bin Malik bin Ju'syum[390] berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, apakah aturan ini hanya berlaku pada tahun ini atau untuk selamanya?' Rasulullah ﷺ menjalinkan jemarinya, satu sama lain, dan bersabda,

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ، لاَ بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ

'Umrah masuk dalam ibadah haji –beliau mengucapkan ini dua kali--. *Tidak, tapi untuk selama-lamanya'.*"[391]

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Faribari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Wuhaib—dia adalah Ibnu Khalid—menceritakan kepada kami, Ayyub—dia adalah As-Sakhtiyani—menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur empat rakaat—kami berada bersama beliau di Madinah— dan Ashar dua rakaat di Dzul Hulaifah, kemudian beliau menginap di sana hingga Shubuh. Setelah itu beliau berkendara hingga hewan tunggangannya berjalan tegap di padang pasir, sambil membaca *hamdalah,* tasbih dan takbir.[392] Selanjutnya beliau berihram haji dan umrah, dan orang-orang juga berihram haji dan umrah. Ketika kami

---

[390] Ju'syum atau Ju'syam.

[391] Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* yang sangat panajng. Penyusun mengutip bagian yang menjadi dalil dalam bahasan ini, yaitu sabda beliau, *"untuk selama-lamanya"* artinya, hingga akhir masa. *Wallahu a'lam.*

[392] Tambahand ari *Shahih Al Bukhari,* jil. II, hlm. 274.

tiba, beliau memerintahkan orang-orang untuk bertahallul. Mereka pun bertahallul, begitu tiba hari *tarwiyah,* mereka melakukan ihram haji."[393]

Hammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Muhammad Al-Kasywari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al-Hadzdzafi menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Malik dan Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi ﷺ pada tahun haji wada'. Kami lalu melakukan ihram umrah. Nabi ﷺ kemudian bersabda,

مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَلاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

'Siapa yang mempunyai hadyu, hendaknya dia berihram haji berikut umrah. Dia tidak boleh bertahallul sebelum menyelesaikan keduanya'."

Abu Muhammad berkata, "Dalam beberapa hadits shahih ini terdapat dalil pendapat yang telah kami sebutkan. Hanya milik Allah ﷻ segala puji. Ia terdiri dari empat hadits.

Pada hadits pertama dari jalur periwayatan Jabir, Nabi ﷺ memerintahkan orang yang berihram haji *ifrad* dan tidak membawa *hadyu,* mesti bertahallul dari umrah, kemudian melakukan ihram haji pada hari *tarwiyah.* Dengan demikian ia menjadi orang yang berhaji *tamattu'.*

Hadits ketiga dari jalur Anas, beliau ﷺ memerintahkan orang yang berihram haji sekaligus umrah secara *qiran* dan tidak membawa

[393] Kelanjutan hadits ini dapat dilihat di *Shahih Al Bukhari,* jil. II, hlm. 346, dicetak oleh departemen kami.

hadyu, untuk melakukan ihram umrah, ini wajib, kemduan berihram haji pada hari *tarwiyah*. Dengan begitu ia juga menjadi orang yang melakukan haji *tamattu'*.

Sementara itu pada hadits kedua yang berasal dari jalur periwayatan Jabir, beliau ﷺ memerintahkan secara umum kepada setiap orang yang tidak membawa *hadyu*, untuk bertahallul dari umrah. Ini perintah terakhir beliau yang dikeluarkan saat bersa'i menuju Shafa, di Mekah. Beliau mengabarkan bahwa orang yang berhaji *tamattu'* lebih utama daripada orang yang membawa *hadyu*, dan merasa sedih karena hal tersebut belum dikerjakan. Ketentuan hukum ini[394] tetap berlaku hingga hari kiamat. Dengan begitu kita tidak akan menasakh hukum ini selamanya.

Barang siapa memperbolehkan penasakhan hukum seperti ini, sungguh dia telah memperbolehkan dusta terhadap hadits Rasulullah ﷺ. perbuatan ini bila dilakukan secara sengaja, pelakunya dicap kafir murni.

Dalam hadits di atas juga disebutkan bahwa umrah masuk dalam ibadah haji. Hal ini senada dengan pendapat kami. Sebab, haji tidak boleh dilaksanakan kecuali didahului oleh umrah dalam prakti haji *tamattu'*, atau umrah bersamaan dengan haji, tidak lebih dari itu.

Pada hadits keempat yang berasal dari jalur periwayatan Aisyah Ummul Mukminin, Nabi ﷺ memerintahkan orang yang mempunyai *hadyu* untuk melaksankan haji bersamaan dengan umrah.

Pendapat ini didukung oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atha`, Ishaq bin Rahawaih, dan lain sebagainya.

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami, Abdullah bin Husain bin Iqal menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dainuri menceritakan kepada kami, Muhammad bin

[394] Dalam naskah asli terdapat kata *"huwa"*, tambahan dari transkrip no. 16.

Ahmad bin Al Jahm menceritakan kepada kami, Abu Ismail Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, 'Anbasah menceritakan kepada kami, Yunus—dia Ibnu Yazid—menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Kuraib, bahwa dia menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Seseorang tidak boleh thawaf di Baitullah saat berhaji kecuali ia bertahallul dengan umrah, ketika ia tidak mempunyai *hadyu.* Ia juga tidak boleh thawaf sementara dia mempunyai *hadyu,* kecualiah ia melakukan haji bersamaan dengan umrah."

Dari jalur periwayatan Muslim bin Hajjaj, Ishaq—dia Ibnu Rahawaih—menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Atha` mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Orang yang berhaji ataupun tidak berhaji (hanya melakukan umra haji) hanya melakukan thawaf di Baitullah setelah bertahallul'."

Aku bertanya kepada Atha`, "Dari mana sumber pernyataanmu ini?"

Dia menjawab, "Berdasarkan firman Allah ﷻ, *'Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq (Baitullah)'."* (Qs. Al Hajj [22]: 33)

Aku berpendapat, "Ketentuan ini berlaku setelah ada penjelasan." Atha` berkata, "Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketentuan itu ada sesudah dan sebelum ada penjelasan. Dia mengemukakan demikian berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ. saat beliau memerintahkan para sahabat untuk bertahallul pada haji wada'."

Selain itu disebutkan dari jalur periwayatan Atha` dan Mujahid bahwa Ibnu Abbas memerintahkan orang yang berhaji *qiran* untuk mengubahnya menjadi umrah, jika dia tidak membawa serta *hadyu.*

Sementara itu, dalam jalur periwayatan Thawus dari Ibnu Abbas disebutkan, "Demi Allah, belumlah sempurna haji seseorang hingga ia membayar *mut'ah,* kecuali orang yang melaksanakan umrah pada pertengahan tahun."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa al-Asya'ari, dia berkata, "Aku menemui Rasulullah saat beliau berada di padang pasir. Beliau bertanya, *'Bagaimana kamu berihram?'* Aku menjawab, 'Aku berihram[395] dengan ihram Nabi ﷺ' Beliau kembali bertanya, *'Apakah kau membawa hadyu?'* 'Tidak,' jawabku. *'Thawaflah di Baitullah, (dan bersa'i) di Shafa dan Marwah, kemudian lakukan tahallul,'* kata beliau.

'Aku lalu melakukan thawaf di Baitullah, (dan bersa'i) di Shafa dan Marwah. Kemudian aku mendatangi seorang perempuan dari kaumku. Dia menyisir dan membasuh rambutku. Aku memfatwakan hal tersebut kepada orang-orang pada masa pemerintahan Abu Bakar dan pemerintahan Umar.

'Sungguh aku[396] melangsungkan manasik pada satu musim haji, seseorang datang menemuiku lalu berkata, 'Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah disampaikan Amirul Mukminin mengenai manasik.' Aku lalu berkata, 'Wahai orang-orang, siapa yang telah menerima fatwaku tentang sesuatu, tangguhkanlah fatwa tersebut, karena Amirul Mukminin akan datang menemui kalian. Maka, sempurnakanlah manasik kalian.' Ketika beliau datang, aku bertanya, 'Wahai Amirul Mukminin, apa sebenarnya yang telah

---

[395] Tambahan dari *Sunan an-Nasa'i,* jil. I, hlm. 154.

[396] Dalam naskah asli *Sunan an-Nasa'I* disebutkan "*wa inni.*"

engkau sampaikan tentang manasik?' Beliau menjawab, 'Kami merujuk pada Kitabullah. Allah ﷻ berfirman, *'Maka sempurnakan haji dan umrah karena Allah.'* Kami juga merujuk pada sunah Nabi ﷺ, sebab beliau tidak bertahallul sebelum menyembelih *hadyu.*'"

Abu Muhammad menyatakan, "Perhatikanlah Abu Musa, ia berfatwa sesuai pendapat kami pada masa pemerintahan Abu Bakar ra dan pada permulaan awal pemerintahan Umar رضي الله عنه. Sikap *tawaqquf* (penangguhan) Abu Musa atas fatwa yang dia keluarkan pada kehendak Allah ﷻ tidak berarti menangguhkan hujjah beliau pada keterangan yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Cukup sebagai argumen bagi kita adalah pernyataan Abu Musa kepada Umar, 'Apa sebenarnya yang telah engkau sampaikan tentang manasik?' Umar tidak menyangkal pertanyaan tersebut.

Apapun pernyataan Umar ra yang mengutip firman Allah ﷻ *"Maka sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah"*, aturan tersebut tentu telah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ kepada para sahabat. Kepada beliau lah ayat ini diturunkan, dan beliau diperintah untuk menjelaskan hal tersebut.

Mengenai pratik Nabi ﷺ yang tidak bertahallul sebelum menyembelih *hadyu*, itu karena Hafshah Ummul Mukminin, putri Umar رضي الله عنه, telah meriwayatkan keterangan praktik Nabi ﷺ dari beliau. Hal ini sebagaimana hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Nabi', dari Ibnu Umar, dari Hafshah Ummul Mukminin bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Mengapa orang-orang bertahallul, sementara engkau tidak bertahallu dari umrahmu?' Beliau menjawab, إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ *'Sesungguhnya aku telah melilit kepalaku dan mengalungi hadyuku. Karena itu, aku tidak bertahallul sebelum aku menyembelihnya.'*

Ali juga meriwayatkan hadits yang sama sebagaimana kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib, Muawiyah bin Shalih Al Asy'ari mengabarkan kepadaku, Yahya bin Ma'in menceritakan kepadas kami, Hajjaj—yakni Ibnu Muhammad Al A'war—menceritakan kepadaku, Yunus—yaitu Abu Ishaq Asy-Sya'bih—menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Barra—dia Ibnu 'Azib—dari Ali bin Abu Thalbi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ، لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ، وَلَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ

"Sesungguhnya aku membawa hadyu dan melaksanakan haji qiran. Seandainya aku minta mengajukan urusanku yang telah berlalu, tentu aku melakukan seperti apa yang telah aku lakukan. Akan tetapi, aku telah membawa hadyu dan menunaikan haji qiran."[397]

Pendapatku ini lebih utama untuk diikuti yang dikemukakan oleh Umar. Pendapat tersebut memang benar bersumber dari beliau. Namun, mereka menyalahinya seperti yang akan kami sampaikan nanti. *Insya Allah.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Sufyan bin Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dia menyatakan dalam surat yang ditulis oleh Ali bin Abu Thalib, "Siapa yang hendak menggabungkan haji dan umra, hendaknya dia membawa *hadyu*-nya."

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanaki menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Firas menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Zaid Ash-Shaigh menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur

[397] Redaksi hadits ini terdapat dalam *Sunan An-Nasa'i,* jil. V, hlm. 149. Penyusun meringkas hadits ini.

menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Manshur—Ibnu Al Mu'tamir—mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Hasan Bashir melaksanakan haji. Aku pun menunaikan haji bersamanya pada tahun tersebut. Ketika kami telah tiba di Mekah, seorang pria menemui Hasan lalu berkata, 'Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya aku berasal dari tempat yang sangat jauh, dari Khurasan. Aku datang untuk menjalankan ihram haji.' Hasan berkata kepadanya, 'Jadikanlah ia ihram umrah, lalu lakukan tahallul'."

Orang-orang mengingkari pernyataan Hasan. Pernyataan ini berkembang-luas di Mekah. Manshur menemui Atha` bin Abu Rabbah, lalu menyampaikan hal tersebut kepadanya. Atha` menyatakan, "Syaikh (Hasan Bashri) benar, tetapi kami tidak berani berpendapat demikian."

Abu Muhammad menyatakan, "Pengingkaran orang yang tidak tahu tidak bisa dijadikan *hujjah* atas ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, 'Siapa saja makhluk Allah yang melakukah ihram haji dan ia mempunyai *mut'ah* dengan penuh keihlasan, atau berihram haji dan umrah, maka itu merupakan *mut'ah* bagi ketetapan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.'

Riwayat ini juga disandarkan kepada Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa dia menanyakan tentang sabda Rasulullah ﷺ, *"Umrah masuk ke dalam haji."* Thawus menjawab, "Orang yang melaksanakan haji *ifrad* dan menyembelih *hadyu*, berarti dia telah memasukkan umrah ke dalam haji. Maka, dia wajib melaksanakan keduanya secara bersama-sama."

Dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, Umar bin Dzarr menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Mujahid berkata, "Barangsiapa datang (ke Mekah) untuk menunaikan haji, lalu ia

mengorbankan hewan *hadyu*, maka dia memperoleh pahala umrah berikut haji."

Bersumber dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Attab bin Basyir menceritakan kepada kami, Khashif menceritakan kepada kami, dari Atha` dan Mujahid bahwa Ibnu Abbas memerintakan orang yang melaksankan haji *qiran* untuk mengubah hajinya menjadi umrah bila ia tidak membawa *hadyu*. Khashif berkata, "Aku sedang bersama Mujahid, lalu Dhahhak bin Sulaim menemuinya. Ketika itu, Dhahhak keluar untuk melaksanakan haji. Dia menanyakan perihal haji tersebut kepada Mujahid. Mujahid menjawab, 'Jadikan ia sebagai umrah.' Dhahhak berkata, 'Ini kali pertama aku melaksanakan haji. Jangan persulit diriku. Mana menurutmu yang lebih sempurna: aku tetap menunaikan haji atau aku mengubahnya menjadi umrah?'

Khashif berkata, "Aku berkata kepadanya (Dhahhak), 'Aku kira engkau tetap menunaikan haji itu lebih sempurna bagi ibadah hajimu.' Mujahid mengangkat alang-alang dari tanah sambil berkata, 'Praktik tersebut (tetap berhaji) tidak lebih sempurna dari ini (mengubahnya menjadi umrah).' Ini pendapat Ishaq bin Rahawaih.

Ubaidillah bin Hasan Al Qadhi dan Ahmad bin Hanbal berpendapat boleh membatalkan haji, bukan mewajibkannya. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i melarang itu.

Ali menyatakan, "Perintah Rasulullah ﷺ yang lebih kuat kepada orang yang tidak membawa *hadyu* untuk membatalkan hajinya dan mengubahnya menjadi umrah lalu bertahallul, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Aisyah Ummul Mukminin, demikian juga[398] Hafshah Ummul Mukminin, Fathimah binti Rasulullah ﷺ, Ali, Asma binti Abu Bakar Shiddiq, Abu Musa Al Asy'ari, Abu Sa'id Al Khudhri, Anas bin Abbas, Ibnu Umar, Sibrah bin Ma'abad, Barra bin Azib, Saraqah bin Malik, Ma'qil bin Yasar: 15 orang sahabat.

---

[398] Tambahan dari transkrip no. 14.

Selanjutnya lebih dari 20 tabiin meriwayatkan hadits tersebut dari mereka, dan tidak terhitung berapa jumlah ulama yang meriwayatkannya dari para tabiin. walhasil, tidak ada soerang pun yang bisa menyimpang dari hadits ini."

Ulama yang tidak sependapat dengan seluruh pendapat ini mengemukakan sejumlah bantahan yang tidak bisa dijadikan *hujjah* sedikitpun. Di antaranya mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Malik dari Abu Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah, dari Aisyah. Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada tahun haji wada'. Di antara kami ada yang melakukan ihram umrah, ada yang berihram haji sekaligus umrah, dan ada juga yang berihram umrah saja. Sementara Rasulullah ﷺ melakukan ihram haji. Orang yang telah berihram umra lalu melakukan tahallul, sedangkan orang yang berihram haji atau haji sekaligus umrah tidak bertahallul hingga tiba hari raya kurban.

Mereka juga berargumen dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Amr bin Harits, dari Abu Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal dari Urwah. Riwayat ini dituturkan kepadanya dari seseorang yang bersumber dari Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah melakukan thawaf di Baitullah dan bertahallul.

Urwah dalam sebuah hadits dari Aisyah menyatakan, "Aisyah berkata yang bersumber dari Rasulullah ﷺ. 'Hal pertama yang dilakukan beliau ketika tiba di Mekah adalah berwudhu kemudian melakukan thawaf di Baitullah. Abu Bakar kemudian melakukan haji. Hal pertama yang dilakukannya yaitu thawaf di Baitullah, setelah itu tidak melakukan apa pun. Selanjutnya Umar melakukan hal yang sama. Kemudian Utsman berhaji. Aku melihat hal pertama yang dilakukannya yaitu thawaf di Baitullah[399], setelah itu tidak melakukan

---

[399] Tambahan dari transkrip no. 16. redaksi ini sesuai dengan *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 354.

apa pun. Disusul kemudian Muawiyah dan Abdullah bin Umar (melakukan hal yang sama).

'Aku kemudian menunaikan haji bersama Zubair, ayahku.[400] Ternyata hal pertama yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah, setelah itu tidak melakukan apa pun. Aku juga melihat para sahabat Muhajirin dan Anshar melakukan hal yang sama. Tidak ada seorang pun dari generasi terdahulu yang memulai sesuatu saat pertama kali[401] menginjakkan kaki mereka untuk berthawaf di Baitullah kemudian mereka tidak bertahallul.

'Aku melihat ibuku dan bibiku tiba di Mekah. Mereka berdua memulai thawaf di Baitullah kemudian dilanjutkan dengan tahallul. Ibu mengabarkan kepadaku bahwa dia beserta saudarinya, Zubair, fulan dan fulan melaksanakan umrah. Ketika mereka mengusap rukun Ka'bah, mereka pun bertahallul.' Periwayat telah melakukan kebohongan terkait dengan riwayat tersebut.

Selain itu, juga berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah dari Muhammad bin Basyir Al Abdi, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, dari Aisyah, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk melaksanakan haji." Dalam hadits ini Aisyah menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang berihram haji *ifrad* atau berhaji sekaligus umrah, dan tidak bertahallul sebelum menyelesaikan seluruh manasik haji. Ada juga orang yang berihram secara *ifrad*: melakukan thawaf, Sa'I antara Shafa dan Marwah, kemudian bertahallul baru kemudian menunaikan haji.

---

[400] Dalam *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 354, disebutkan, "bersama Abu Zubair bin Awam." Maknanya sama.

[401] Dalam redaksi asli transkrip no. 14 tertulis "*aula.*" Redaksi dalam naskah ini sesuai dengan teks yang terdapa dalam *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 354. Inilah redaksi yang benar.

Abu Muhammad menyatakan, "Hadits Abu Aswad dari Urwah, dari Aisyah dan hadits Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, keduanya *munkar* dan dinilai salah oleh para ulama ahli hadits."

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami, Abdullah bin Husan bin Iqal menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Muhammad As-Saqathi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muslim Al Khattali menceritakan kepada kami, Umar bin Muhammad bin Isa Al Jauhari As-Suddani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Atsram menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, lalu dia menyebutkan hadits malik dari Abu Aswad yang telah kami sebutkan baru saja. Ahmad menyatakan, "Hadits ini terdapat keanehan. Ini keliru." Atsram berkata, "Aku bertanya kepadanya, 'Apakah Zuhri meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah dengan riwayat yang berbeda?' Ahmad menjawab, 'Ya, begitu juga Hisyam bin Urwah'."

Abu Muhammad berkata, "Dalam bahasa ini, Abu Aswad juga meriwayatkan hadits lain yang jelas rusak. Yaitu hadits yang kami riwayatkan dari jalur Al Bukhari, Ahmad bin Shalih[402] menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Harits mengabarkan kepada kami dari Abu Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, bahwa Abdullah *maula* Asma (binti Abu Bakar berkata)[403], "Abdullah menceritakan kepada Abu Aswad bahwa dia mendengar Asma binti Abu setiap kali melewati Hajun[404]

[402] Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan, "Ahmad" tanpa diterangkan nasabnya. Ini riwayat yang terbanyak. Sementara itu dalam riwayat Al Karimah tertulis "Ahmad bin Isa." Kami meriwayatkan hadits tersebut dalam transkrip yang telah dicetak berdasarkan redaksi Al Karimah. Sedangkan dalam riwayat Abu Dzarr disebutkan, "Ahmad bin Shahih menceritakan kepada kami." Redaksi ini sesuai dengan naskah di atas.

[403] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari*, jil. III, hlm. 24.

[404] Nama sebuah tempat di Mekah di samping Al Mahshab. Pendapat lain menyebutkan, ia adalah nama sebuah gunung di Mekah.

mengucapkan, 'Semoga Allah dilimpahkan shalawat kepada Rasul-Nya. Sungguh, kami pernah singgah di tempat ini bersama beliau. Ketika itu kendaraan kami ringan dan sedikit dan membawa sedikit perbekalan. Aku, saudariku, Aisyah, Zubair, fulan dan fulan melaksanakan umrah. Setelah kami menyentuh Baitullah, kami pun bertahallul kemudian melakukan ihram haji pada petang harinya'."

Ali berkata, "Riwayat ini batil, tanpa diperselisihkan oleh seorang pun, karena Aisyah ﵂ sama sekali tidak melaksanakan umrah pada tahun terjadinya haji wada' sebelum menunaikan haji. Sebab, ia memasuki Mekah dalam keadaan haidh tanpa sengaja. Ia pun tidak melaksanakan thawaf di Baitullah hingga kembali suci pada hari raya kurban. Masalah ini sangat jelas. Oleh karena itu, Aisyah berharap Nabi mengumrahkan dia setelah pelaksanaan haji usai. Beliau pun mengumrahkan Aisyah dari Tan'im setelah seluruh hari Tasyriq berakhir. Hadits ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Juga diriwayatkan oleh Urwah, Qasim bin Muhammad, Thawus, Mujahid, Aswad bin Zaid dan Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah.

Kelemahan lain hadits ini ada pada pernyataan, "Kemudian kami melakukan ihram haji pada petang harinya." Seluruh ulama sepakat pernyataan ini batil. Sebab, Aisyah Ummul Mukminin, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik dan Ibnu Abbas, seluruhnya meriwayatkan bahwa tahallul tersebut dilakukan pada saat mereka memasuki Mekah bersama Nabi ﷺ. Ihram haji mereka dilakukan pada hari *tarwiyah*—yaitu hari Mina-. Jelas, jarak antara pelaksanaan tahallul dan ihram mereka adalah tiga hari. Mengingat, Rasulullah memasuki Mekah saat haji wada' pada pagi hari tanggal 4 Dzulhijjah. Hadits-hadits yang menerangkan masalah ini cukup masyhur. Kami telah menyebutkannya dalam beberapa kitab. Para ulama juga telah mengulasnya. Begitu pula ulama yang menghimpunya dalam Al Musnad. Maka, jelaslah kepicikan riwayat Abu Aswad.

Az-Zuhri meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah tentang rusaknya haji orang yang tidak membawa *hadyu.* Para ulama pun menilainya rusak. Abu Aswad tentu tidak sebanding dengan Az-Zuhri.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Bukhari, Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, Al-Laits —dia adalah Ibnu Sa'ad— menceritakan kepada kami, dari Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dia berkata, "Abdullah bin Umar berkata terkait sifat haji Nabi ﷺ, bahwa ketika Nabi tiba di Mekah, beliau bersabda kepada orang-orang,

مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَلاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

'Siapa di antara kalian yang menyembelih hadyu, sesungguhnya ia belum bertahallul dari sesuatu yang diharamkan sebelum ia menyelesaikan hajinya. Siapa di antara kalian yang menyembelih hadyu, hendaklah ia berthwaf di Baitullah, bersa'I antara Shafa dan Marwah, mencukur rambut[405]*, bertahallul kemudian berihram haji. Siapa yang tidak menemukan hadyu, hendaknya ia berpuasa selama tiga hari saat berhaji dan tujuh hari setelah kembali kepada keluarganya.'*

Az-Zuhri menyatakan dari Urwah bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya dari Nabi ﷺ[406] tentang haji *tamattu'* (umrah dulu baru kemudian haji -pen) yang dilakukan beliau. Orang-orang lalu melakukan haji *tamattu'* bersama beliau. Riwayat ini sama dengan hadits yang dikhabarkan oleh Salim dari ayahnya.[407]

---

[405] Dalam *Shahih Al Bukhari,* Jil. II, hlm 324 tertulis "Hendaknya ia mengqashar." Demikian redaksi yang digunakan dalam riwayat kebanyak ulama. Redaksi dalam naskah ini sesuai dengan redaksi *Fath Al Bari,* jil. II, hlm 431, yaitu riwayat Abu Dzarr.

[406] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari.*

[407] Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan "Sama dengan hadits yang Salim khabarkan kepadaku dari Ibnu Umar."

Sejumlah perawi yang tidak menyebutkan Yahya bin Abdurrahman bin Hathib juga meriwayatkan hadits yang sama dari Aisyah. Mereka adalah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Aswad bin Yazid, Dzakwan *maula* Aisyah dan pernah mengimaminya dalam shalat, dan Umrah binti Abdurrahman. Mereka ini mempunyai hubungan yang lebih khusus dengan Asiyah, serta lebih alim, lebih bagus hapalannya, dan lebih *tsiqah* dibanding Yahya bin Abdurrahman.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim, Sulaiman bin Ubaidillah Al Ghailani[408] menceritakan kepadaku, Abu Amir (Abdul Malik bin Amr)[409] Al Aqadi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah al-Majisyun menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ..." Abdurrahman menuturkan kelanjutan hadits tersebut, "Ketika kami tiba di Mekah, Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabat, *'Ubahlah ihram haji kalian menjadi umrah!'* Orang-orang pun bertahallul kecuali mereka yang membawa *hadyu*, seperti Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan kalangan berada. Kemudian mereka berihram saat pulang.

Sebagai pamungkas, ketiga hadits dari jalur periwayatan Abu Aswad dan Yahya bin Abdurrahman ini adalah hadits *mauquf*, bukan *musnad*. Hadits *mauquf* tidak bisa dijadikan *hujjah*. Bagaimana mungkin kita menyalahi hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari dua puluh orang tabiin yang bersumber dari lima belas orang sahabat?

Penafsiran yang lebih tepat terhadap kedua hadits riwayat Abu Aswad dan hadits Yahya bin Abdurrahman, tepatnya pada pernyataan

---

[408] Dalam kedua transkrip (no. 14 dan 1) tertulis "Sulaiman bin Abdullah Al Ghailan" dan ini keliru. Kami meluruskan redaksi ini dengan mengacu pada kitab *Tahdzib At-Tahdzib,* jil. IV, hlm. 209 dan *Shahih Muslim*, juz I, hlm. 341. Di dalamnya terdapat tambahan "Abu Ayyub."

[409] Tambahan dari *Shahih Muslim.*

Aisyah "Sesungguhnya orang yang berihram haji atau haji sekaligus umrah[410] tidak bertahallul[411] sampai hari raya kurban,"[412] adalah, mereka yang membawa *hadyu.* Mereka berihram haji dan umrah secara bersamaan, atau menyandarkan umrah pada haji. Hal ini sebagaimana keterangan yang diriwayatkan Malik dari Zuhri, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hadits-hadits ini bebas dari ilat. Sebab, hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi dari Aisyah memuat tambahan yang tidak disebutkan oleh Abu Aswad dan Yahya bin Abdurrahman. Seandainya hadits yang mereka berdua riwayatkan itu hadits *musnad,* lalu bagaimana mungkin dianggap bukan hadits musnad? Kami menafsirkan hadits Abu Aswad dari Urwah tentang haji yang dilaksanakan Abu Bakar, Umar dan seluruh perawi yang telah kami sebutkan, adalah mereka yang membawa hewan *hadyu.* Walhasil, seluruh hadits ini dapat dipertemukan.

Mereka pun berargumen dengan larangan Umar dan Utsman terhadap praktik tersebut.

Abu Muhammad menyatakan, "Argumen ini justru melemahkan pendapat mereka, sebab jika larangan Umar dan Utsman dijadikan *hujjah,* tentu larangan mereka terhadap haji *tamattu'* juga bisa menjadi hujjah. Akan tetapi, mereka menyalahi Umar dan Utsman dalam kasus ini."

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanaki menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Faras menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Zaid Ash-Sha'igh menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Hasyim dan Hammad bin Zaid

---

[410] Dalam trankskripsi no. 16 tertulis "Mereka berihram haji dan umrah." Ini keliru.
[411] Dalam transkrip no. 16 tertulis "tidak berihram." Ini keliru.
[412] Frasa ini di depan telah disebutkan dengan redaksi "hingga tiba hari raya kurban." Redaksi tersebut lebih jelas dibanding redaksi dalam naskah ini.

menceritakan kepada kami. Hasyim berkata, "Khalid—Al Hadza—mengabarkan kepada kami." Hammad berkata, "Dari Ayyub as-Sukhtiyani." Selanjutnya Ayyub dan Khalid sama-sama meriwayatkan dari Abu Qilabah. Dia berkata, Umar bin Khathab menyatakan, 'Ada dua *mut'ah* pada masa Rasulullah ﷺ. Aku melarang keduanya dan mencegahnya.' Demikian redaksi Ayyub. Sementara riwayat Khalid berbunyi, 'Aku melarangnya dan menghukumnya: *mut'ah* perempuan (nikah mut'ah) dan *mut'ah* haji (haji *tamattu'*)."

Hadits tersebut juga disandarkan kepada Sa'id bin Manshur, Hasyim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Aun mengabarkan kepada kami dari Qasim bin Muhammad, bahwa Utsman melarang *mut'ah* —maksudnya haji *tamattu'*—. Selain itu, hadits itu pun disandarkan kepada Sa'id bin Manshur, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Harits mengabarkan kepadaku, dari Abdul Aziz bin Nabih, dari ayahnya bahwa Utsman bin Affan mendengar seorang pria yang sedang berihram haji dan umrah mengatakan, 'Wajib atasku sebagai orang yang berihram.' Utsman lalu memukul dan menggundulinya.

Abu Muhammad berkata, "Mereka telah menyalahi Umar dan Utsman dengan memperbolehkan haji *tamattu'*. Bahkan, menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, haji *tamattu'* lebih utama daripada haji *ifrad*. Aku heran dengan orang yang menjadikan larangan Umar dan Utsman untuk merusak haji sebagai hujjah, namun larangan mereka terhadap haji *tamattu'* dan memukul pelakunya, tidak ia jadikan *hujjah*. Ini sangat aneh."

Apabila mereka berkata, "Sa'd bin Abu Waqqash dan sahabat lainnya memperbolehkan haji *tamattu'*."

Kami menjawab, "Ibnu Abbas dan lainnya juga mewajibkan fasakh haji."

Mereka berargumen dengan keterangan yang juga diriwayatkan dari jalur Al Bazzar, Umar bin Khaththab As-Sijistani menceritakan kepada kami, Al Faryabi[413] menceritakan kepada kami, Abban bin Abu Hazim[414] menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Hafsh menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Umar, dia berkata, "Wahai orang-orang, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menghalalkan (nikah) *mut'ah* kepada kami, kemudian beliau mengharamkannya atas kami."

Bersumber dari jalur periwayatan Abu Dzarr bahwa haji *tamattu'* meruakah dispensasi bagi kami, para sahabat Muhammad ﷺ.

Utsman meryatakan, "Haji *tamattu'* bagi kami, bukan untuk kalian."

Abu Muhammad berkata, "Semua riwayat ini ditentang oleh para ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Sebab, mereka sepakat memperbolehkan haji *tamattu'.*"

Hadits Umar di atas jelas berbica dalam kontesk nikah *mut'ah.* Sebab, ada keterangan *shahih* dari Umar yang kembali pada pendapat yang memperbolehkan nikah *mut'ah* saat berhaji. Mereka semua menyalahi hadits ini, bila menurut mereka hadits tersebut diarahkan pada pengertian haji *tamattu.'*

Kami meriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Salamah bin kahil, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Umar bin Khathab berkata, "Andaikan aku melakukan umrah dua kali dalam setahun kemudian aku berhaji, pasti saat berhaji tersebut aku pun melakukan umrah."

---

[413] Dalam dua transkrip (no. 14 dan 16) tertulis "Al Faryabi." Ini keliru karena guru Umar bin Khaththab As-Sijistani adalah Muhammad bin Yusuf Al Faryani, lalu dicatat dalam dua transkrip tersebut menjadi Al Faryani. Al Faryabi merupakan nisbah pada negeri Faryab, Fariyab atau Faryab di sekitar Balakh.

[414] Dalam transkrip no. 16 terulis "Abban bin Abu Hatim." Ini keliru. Kami meluruskannya dengan merujuk pada *Tahdzib At-Tahdzib* dan kitab lainnya.

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Sufyan, dari Salamah bin Khail, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Umar dengan redaksi yang asma. Kami pun meriwayatkan hadits tersebut dari beberapa jalur periwayatan.

Mereka berargumen dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Al Muraqqi, dari Abu Dzarr bahwa dia berkata, "Bagi kami, *fasakh* haji yang diberikan Rasulullah ﷺ merupakan dispensasi."

Bersumber dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Aswad, dari Sulaiman atau Salim bin Aswad bahwa Abu Dzarr berkomentar tentang orang yang berhaji kemudian mengubahnya menjadi umrah, "Hal tersebut tidak pernah berlaku kecuali para pengendara yang berhaji bersama Rasulullah ﷺ'."

Dari jalur periwayatan Musa bin Ubaidah dari Ya'qub bin Zaid, dari Abu Dzarr, dia berkata, "Tidak ada seorang pun setelah kami yang mengubah hajinya menjadi umrah. Itu merupakan dispensasi yang hanya diberikan kepada kami, para sahabat Muhammad ﷺ."

Abu Muhammad menyatakan, "Apabila pernyataan Abu Dzarr, bahwa haji *tamattu'* berlaku khusus bagi para sahabat, tidak bisa dijadikan *hujjah,* maka pernyataannya, bahwa membatalkan haji berlaku khusus bagi mereka, pasti bukan hujjah. Satu *sanad* dari Abu Dzarr ini *shahih,* karena bersumber dari riwayat Ibrahim At-Taimi dari ayahnya. Sedangkan beberapa *sanad* lain darinya memuat keraguan, karena ia bersasal dari Al Muqanni' dan Sulaiman atau Salim. Kedua orang ini tidak dikenal.

Diriwiyatkan dari Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi —ia perawi yang *dhaif-*. Lalu mengapa Ibnu Abbas dan Abu Musa menyalahi pendapat Abu Dzarr? Mereka berdua tidak sependapat dengan statemen bahwa haji *tamattu'* berlaku khusus bagi para sahabat.

Di samping itu, kita tidak boleh menyatakan bahwa sunnah yang *shahih* hanya berlaku pada kalangan tertentu saja, kecuali atas dasar nash Al Qur'an atau sunah *shahih* yang lain. Sebab, perintah wajib yang dititahkan oleh Nabi ﷺ kepada manusia dan jin harus ditaati dan diamalkan.

Apabila dikatakan, "Pendapat ini tidak bisa dikatagorikan atas dasar rasio (*ra'y*)." Kami menanggapi, "Dengan demikian, maka setiap kali seorang sahabat menyatakan bahwa satu ayat telah ditakhshish atau dinasakh, pasti ia dikategorikan orang yang mengikuti rasionya.[415]. Pernyataan mereka soal *mut'ah*—bahwa ia berlaku khusus—menegaskan hal tersebut, namun mereka telah menyalahi itu.

Mereka berargumen dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Rabi'ah Ar-Ra'y, dari Harits bin Bilal bin Harits dari ayahnya, dia berakta, "Wahai Rasulullah, apakah membatalakan haji itu khusus bagi kami atau berlaku juga bagi orang setelah kami?" beliau menjawab, *"Berlaku khusus bagi kalian."*

Abu Muhammad berkata bahwa Harits bin Bilal tidak dikenal (*majhul*). Tidak seorang perawi pun yang mengkategorikan hadits tersebut dalam hadits *shahih*. Justru, riwayat yang bertolak-belakang dengan itu lah yang *shahih*. Yaitu, sebagaimana keterangan yang telah kami sampaikan dari jalur periwayatan Jabir bin Abdullah bahwa Suraqah bin Malik berkata kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau memerintahkan para sahabat untuk membatalkan haji menjadi umrah, "Wahai Rasulullah, apakah berlaku untuk tahun kita ini atau untuk selamanya?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Tidak, justru untuk selama-lamnya."*

Dari jalur periwayatan Al Bukhari disebutkan, Abu Nu'man —Muhammad bin Fadhal Arim— menceritakan kepada kami, Hammad

---

[415] Dalam transkirp no. 14 tertulis "Berpendapat sesuai rasionya." Redaksi dalam naskah ini lebih tepat.

bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Juraij, dari Atha`, dari Jabir bin Abdullah, dan dari Thawus dari Ibnu Abbas, mereka berdua berkata, "Rasulullah ﷺ tiba pada pagi hari tanggal 4 Dzulhijjah. Orang-orang sedang berihram haji yang tidak dibarengi amalan apa pun (umrah). Manakala kami tiba, beliau memerintahkan untuk mengubah haji menjadi umrah, kami pun melakukannya. Kami dihalalkan kembali menggauli istri. Akibat kebijakan Nabi tersebut, tersebar desas-desus kurang enak hingga sampai ke telinga Nabi ﷺ. Beliau lalu bersabda,

بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ "فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ "هِيَ لَنَا أَوْ لِلأَبَدِ قَالَ: لاَ بَلْ لِلأَبَدِ".

"Telah sampai kepadaku bahwa suatu kaum mengucapkan ini itu. Demi Allah, aku lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah dibanding mereka.Andaikan aku mengajukan perintahku, aku tidak mengundurkan apa yang telah aku hadiahkan. Andai saja aku tidak membawa serta hadyu, *aku pasti telah bertahallul.'* Saraqah bin Ja'syam berdiri lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apa aturan ini hanya berlaku untuk kami atau berlaku selamanya?' Beliau menjawab, *'Tidak, tetapi untuk selamanya'."*

Abu Muhammad berkata, "Demikianlah Mujahid meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas, dan Muhammad bin Ali bin Husain dari Jabir."

Abu Muhammad kembali menyatakan, "Maka batallah *takhshish* dan *nasakh* serta terbebas dari[416] semua itu selamanya. Demi Allah, siapa pun yang mendengar hadits ini kemudian ia

---

[416] Tambahan dari transkrip no. 16.

menyanggah perintah Rasulullah dengan dasar ucapan seseorang—meskipun itu pernyataan Ummul Mukminin: Hafshah dan Aisyah, serta ayah mereka berdua (Umar dan Abu Bakar), sungguh ia akan binasa. Lalu bagaimana dengan kebohongan yang ibarat menjalin sarang laba-laba, sarang terapuh, dari Harits bin Bilal, Al Muwaqqi', Sulaiman atau Salim, yang tidak diketahui siapa sebenarnya mereka, dan Musa Ar-Rabadzi. Cukuplah Allah bagimu dan Dia sebaik-baiknya Dzat Yang Diserahi.

Tidak seorang pun boleh mencukupkan diri dengan sabda Nabi ﷺ, دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "*Umrah masuk ke dalam ibadah haji hingga hari kiamat,*" dalam pengertian bahwa beliau memperbolehkan ritual umrah pada bulan-bulan haji, tanpa memperhatikan keterangan Jabir dan Ibnu Abbas. Yaitu, tentang penolakan Nabi ﷺ bahwa pembatalan haji hanya berlaku bagi para sahabat. Siapa yang melakukan hal tersebut, sungguh dia telah mendustai Rasulullah ﷺ secara terang-terangan."

Abu Muhammad menyatakan, "Sebagian mereka membawa 'bencana'. Dia menyebutkan hadits *shahih* dari Ibnu Abbas bahwa para sahabat menganggap umrah yang dilakukan pada bulan-bulan haji sebagai tindakan paling kotor di bumi. Terbukti ketika Nabi ﷺ dan para sahabat beliau datang pada pagi hari tanggal empat Dzulhijjah, lalu beliau memerintahkan untuk mengubah hajinya menjadi umrah, mereka merasa keberatan dan berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, apakah ini *tahallul*?' beliau menjawab, '*Ya Tahallul sebenarnya.*'[417]

Seseorang berpendapat, "Beliau memerintahkan hal tersebut kepada para sahabat untuk menanamkan pemahaman akan bolehnya umrah pada bulan-bulan haji, baik secara ucapan maupun perbuatan."

---

[417] Redaksi ini terdapat dalam *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 355 dan *Shahih Al Bukhari,* jil. II, hlm. 280.

Abu Muhammad menyatakan, "Ini dosa besar. Sebab, ia telah mendustakan Nabi ﷺ dengan menganggap perintah beliau untuk membatalkan haji menjadi umrah sebagai cara untuk mengajari para sahabat akan bolehnya umrah pada bulan-bulan haji."

Selanjutnya dikatakan kepada mereka, "Engkau terlalu berani andai demikian adanya. Aku berlindung kepada Allah untuk menanyakan, apakah praktek itu didasari oleh perintah yang benar atau batil? Apabila mereka menjawab, 'Atas dasar kebatilan,' berarti mereka kafir. Bagaimana jika mereka menjawab, 'Atas dasar perintah yang benar'?"

Kami katakan, "Perintah Rasulullah ﷺ untuk mengubah haji menjadi umrah, apa pun penafsirannya, mesti menjadi kebenaran yang wajib. Kemudian seandainya memang demikian kebingungan yang mereka ucapkan, lalu apa artinya dalam kasus ini ada pengecualian bagi orang yang membawa *hadyu?*

Lebih dari itu, si jahil yang berpendapat demikian tahu bahwa Nabi ﷺ melaksanakan umrah bersama para sahabat pada bulan Dzulhijjah setahun sebelum Penaklukan Mekah (*Fathul Mekah*). Kemudian beliau berumrah kembali pada tahun Penaklukan Mekah. Beliau bersabda kepada orang-orang pada saat haji wada' di Dzulhulaifah, *"Siapa di antara kalian yang ingin berihram umrah maka lakukanlah; siapa yang ingin berihram haji dan umrah maka lakukanlah; dan siapa yang ingin berihram haji maka lakukanlah."* Mereka pun melakukan[418] semua itu.

Berani sekali mereka menisbahkan kebodohan dan kedunguan kepada para sahabat bahwa dengan seluruh fakta sejarah ini sahabat tidak mengetahui umrah boleh dilaksanakan pada bulan-bulan haji. Padahal, para sahabat melaksanakan umrah bersama beliau ﷺ setahun

---

[418] Dalam transkrip no. 14 tertulis *"Dan mereka melakukan."*

sebelum haji wada' (pada bulan-bulan haji)[419] hingga beliau perlu membatalkan haji dan mengubahnya menjadi umrah, agar mereka mengetahui kebolehan praktik tersebut. Demi Allah, keledai pun tidak selihai orang ini dalam memilih jalan. Berapa banyak kelancangan mereka menentang sunnah yang *shahih* demi membela *taqlid*? Kadang berbekal dusta yang memalukan, terkadang dengan kedunguan yang terbuka, dan tidak jarang dengan kekejian dan sikap dingin."

Sebagian mereka berargumen tentang bolehnya melakukan haji *ifrad* dengan hadits *shahih* dari jalur periwayatan Abu Hurairah dari Nabi ﷺ,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا

"Demi Dzat yang diriku ada pada kekuasaannya, sungguh putra Maryam (Isa as) akan berihram di Fajj Rauha baik ihram haji atau umrah atau menyertakan keduanya."[420]

Abu Muhammad berkata, "Setiap muslim tidak boleh ragu bahwa Nabi ﷺ mengajarkan praktik tersebut tidak lain berdasarkan wahyu dari Allah ﷻ, tidak mungkin keluar dari koridor itu; juga harus yakin bahwa wahyu Allah tidak boleh diabaikan sebab keraguan, karena Allah ﷻ tidak pernah ragu. Maka jelaslah, keraguan ini pasti berasal dari Abu Hurairah atau orang-orang setelahnya, bukan dari Rasulullah ﷺ. Selanjutnya, andai shahih bahwa praktik itu berasal dari beliau ﷺ, tentu demikianlah yang berlaku. Sebab, awal mulanya haji *ifrad* itu mubah, kemudian beliau memerintahkan bagi orang yang

---

[419] Tambahan dari transkrip no. 16.

[420] Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 357. Kata *"layatsniyannahuma"* artinya menyertakan keudanya. *Fajja Rauha* berada di antara Mekah dan Madinah, yang pernah dilalui oleh Rasulullah saat menuju Badar dan Mekah pada tahun Penaklukan Mekah dan haji wada'.

tidak membawa *hadyu* untuk menggantinya dengan haji *tamattu',* dan orang yang membawa *hadyu* menukar dengan haji *qiran."*

Ali menyatakan, "Maka, jelaslah kebenaran itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Malik berpendapat, 'Haji *ifrad* lebih utama.' Malik dan Asy-Syafi'i sependapat dengan kami tentang keabsahan haji *tamattu'* dan *qiran* bagi orang yang hendak menunaikan haji *qiran* atau *tamattu'.* Menurut mereka, semua itu diperbolehkan baik bagi orang yang membawa *hadyu* maupun tidak membawa *hadyu."*

Asy-Syafi'i kadang berpendapat, haji *ifrad* lebih utama; kadang menyatakan bahwa haji *tamattu'* yang lebih utama, kadang juga menerangkan bahwa haji *qiran*-lah yang lebih utama. Semua itu, menurutnya, boleh dilakukan sebagaimana telah kami ulas di depan.

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat, haji *qiran* lebih utama kemudian disusul oleh haji *tamattu'* baru haji *ifrad.* Menurutnya, semua praktik haji ini boleh dilakukan oleh orang yang membawa hadyu maupun tidak membawa *hadyu.* Hanya saja, Abu Hanifah mempunyai pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan haji *tamattu'* dan *qiran,* seperti yang akan kami paparkan nanti. *Insya Allah.*

Adapun mengenai syariat penandaan *hadyu* didasarkan pada hadits berikut. Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Amr bin Abbas Al Fallas mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Hassan Al A'raj dari Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi ﷺ berada di Dzulhulaifah, beliau memerintahkan untuk menandai unta *badanah*-nya. Punuk sebelah kanan unta itu ditandai (dengan mengecap besi

panas). Darah mengalir dari punuknya lalu ia dikalungi dua sandal.[421] Syu'bah melanjutkan hadits ini.

Praktik penandaan *hadyu* juga merujuk pada keterangan Amar bin Ali, Waki' menceritakan kepada kami, Aflah bin Hamid menceritakan kepadaku dari Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ menandai untanya.[422]

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Miswar bin Makhramah dari Nabi ﷺ, Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Faribari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Nu'man —dia adalah Muhammad bin Fadhal, Arim— menceritakan kepada kami, Abdul Wahid—Ibnu Ziyat—menceritakan kepada kami, A'masy menceritakan kepada kami, Ibrahim An-Nakha'i menceritakan kepada kami dari Aswad bin Yazid, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Aku memintal beberapa kalung untuk Nabi ﷺ. Beliau lalu mengalungi kambing dan bermukim di rumah istrinya dalam keadaan halal."[423]

Kami pun meriwayatkan hadits tersebut dari jalur periwayatan Muawiyah dari A'masy, Hakam bin Utaibah dan Manshur. Mereka semua berasal dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah Ummul Mukminin.

Abu Muhammad menyatakan, "Tidak ada keterangan tentang penandaan sapi. Kami meriwayatkan—sebagaimana yang akan kami sebutkan setelah ini *insya Allah*—bahwa Rasulullah ﷺ

---

[421] Redaksi hadits ini terdapat dalam *Sunan An-Nasa'i,* jil. V, hlm. 170. Selanjutnya berbunyi, 'Manakala hewan tunggangan yang memuat beliau berada di padang pasir, beliau berihram.'

[422] Hadits ini terdapat dalam *Sunan An-Nasa'I,* jil. V, hlm. 170.

[423] Terdapat dalam *Shahih Al Bukhari,* jil. II, hlm. 327.

memerintahkan Ali untuk membagikan daging unta secara merata. Perintah tersebut *shahih.*

Kami meriwayatkan adari jalur Ibnu Abu Syaibah dari Ali bin Mashar dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "*Hadyu* tiada lain adalah hewan yang dikalungi, ditandai dan dihentikan di Arafah."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Qais bin Sa'd, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, "Jika mau, kamu boleh memberinya tanda atau tidak memberi tanda; dan jika mau, kamu boleh mengalunginya ataupun tidak mengalungi."

Dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah dari Abu Muawiyah dari A'masy, dari Ibrahim, dari Aswad, bahwa dia mengutus seseorang menemui Aisyah Ummul Mukmini untuk bertanya tentang penandaan unta *badanah.* Aisyah menjawab, "Kalau kau mau melakukannya. Hewan itu diberi tanda agar diketahui bahwa ia *badanah.*"

Bersumber dari jalur periwayatan Abdurrazzak dari Ma'mar dari Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa ia memberi tanda *hadyu* pada sisi tubuh bagian kanan saat ia hendak berihram.

Dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia berkata, "Ia ditandai pada tubuh bagian kanan."

Bersumber dari jalur Waki', Aflah—Ibnu Hamid—menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku melihat Qasim bin Muhammad menandai *hadyu* padas tubuh bagian kanan." Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Umar bin Dzarr bin Abu Rabah, dia berkata, "Aku melihat Aisyah Ummul Mukminin memintal kalung untuk kambing yang digiring sebagai *hadyu.*"

Dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Abu Adiy menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amar dari Muhammad bin Abbas, dia berkata, "Aku melihat kambing-kambing digiring dalam keadaan berkalung."

Dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Hatim bin Wardan menceritakan kepada kami dari Barad, dari Atha`, dia berkata, "Aku melihat orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ menggiring kambing yang dikalungi."

Bersumber dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, dari Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ubaidillah bin Abu Yazid, dia berkata, "Aku melihat kambing-kambing didatangkan ke Mekah dalam keadaan berkalung."

Abu Muhammad menyatakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang kasus ini. Abu Hanifah berkata, 'Penandaan pada hewan *hadyu* hukumnya makruh. Itu penyiksaan (*mutslah*)'."

Ali berkata, 'Adalah musibah bagi seorang alim, saat ia menganggap sesuatu yang pernah dilakukan Nabi ﷺ tidak benar. Celaka bagi setiap akal yang mencari kesalahan atas ketetapan[424] Rasulullah ﷺ. Jika demikian adanya, tentu *hijamah* (bekam) dan membuka sumbatan pembuluh darah (*fathul 'irq*) termasuk penyiksaan, yang semestinya dilarang. Begitu juga hukuman qishas seperti mematahkan hidung, mencabut gigi dan memotong dua telinga termasuk penyiksaan; potong tangan atau kaki bagi pencuri dan pemberontak adalah penyiksaan; merajam pelaku zina mukhsan adalah penyiksaan; dan hukuman salib bagi pemberontak juga tergolong penyiksaan?!

Mutslah adalah tindakan seseorang yang mengarah pada mengecam perbuatan Rasulullah ﷺ. Inilah orang yang menyiksa dirinya. Penandaan hewan *hadyu* pernah berlaku pada haji wada',

---

[424] Dalam transkrip no. 16 tertulis "Mencari kesalahan perbuatan."

sementara larangan *mutslah* ditetapkan beberapa tahun sebelum itu. Maka jelaslah, penandaan itu tidak termasuk penyiksaan. Walhasil, pendapat Abu Hanifah tidak didukung oleh pernyataan para salaf dan tidak sejalan dengan pendapat para ahli fiqih yang semasa dengannya, kecuali mereka yang bertaqlid kepadanya. Kami berlindung dari musibah tersebut.

Abu Yusuf, Muhamad bin Hasan dan Malik menyatakan bahwa hewan *hadyu* ditandai pada tubuh bagian kirinya.

Abu Muhammad menyatakan, "Pendapat ini bertentangan dengan sunnah, sebagaimana telah kami sebutkan. Apabila mereka berkata, 'Kalian telah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa jika *hadyu* tersebut berupa seekor unta *badanah*, ia ditandai pada tubuh bagian kiri. Sementara jika dua ekor *badanah,* salah satunya dikalungi pada bagian kanan dan lainnya di sebelah kiri.

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa para sahabat menganjurkan pemberian tanda pada tubuh bagian kiri."

Kami berpendapat, "Pernyataan yang berasal dari Ibnu Umar ini masih diperdebatkan. Meski demikian ia bukanlah pendapat kalian. Salim, putra Abdullah, yang lebih *tsiqah*, lebih terhormat dan lebih alim dibanding Nafi', meriwayatkan bahwa penandaan dilakukan pada tubuh *hadyu* bagian kanan, seperti telah kami paparkan. Pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ tidak bisa menjadi hujjah. Anehnya, mereka berargumen dengan pendapat Ibnu Umar dalam kasus yang masih diperselisihkan, yang kadang dinisbahkan kepada mereka dan kadang sebaliknya. Mereka jelas telah menyalahi pendapat Ibnu Umar yang tidak diperbedatkan kebenarannya, yaitu bahwa setiap *hadyu* mesti dikalungi dan ditandai. Kasus ini termasuk salah satu amalan penduduk Madinah yang ditentang oleh para ulama Malikiyah, sebagaimana telah kami singgung di depan.

Apabila dikatakan, 'Mengapa kalian tidak menyatakan, '*Hadyu* tidak lain adalah hewan yang ditandai'? Hal ini sesuai hadits yang baru saja kalian riwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memerintahkan unta *badanah*-nya untuk ditandai pada bagian punuk."

Kami menyatakan, "Hadits ini tidak memuat perintah untuk menandai *hadyu.* Andai perintah tersebut terdapat di dalamnya tentu kami langsung mewajibkannya. Hadits ini hanya menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk membawa *badanah* lalu menandai bagian punuknya. Artinya, beliau memerintah seorang sahabat untuk membawa *badanah* untuk didekatkan kepada Nabi lalu beliau menandainya pada bagian punuknya. Beliau sendirilah yang melakukan penandaan tersebut. Dengan begitu, hadits tersebut shahih, sebagaimana telah kami terangkan di muka.

Kami meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Umar tentang penandaan sapi pada punuknya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa kambing *syat* tidak dikalungi.

Pendapat seseorang selain Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan *hujjah.* Mereka menyalahi Ibnu Umar, seperti baru saja kami paparkan berkenaan dengan pernyataan Ibnu Umar tentang *hadyu.* Termasuk tindakan bathil mereka yaitu berargumen dengan pendapat orang yang sebenarnya bisa disanggah.

Kami meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa unta dikalungi dan ditandai; kambing tidak dikalungi dan tidak ditandai; sedangkan sapi dikalungi tapi tidak ditandai. Abu Hanifah dan Malik berpendapat, "Menurut kami, tidak perlu dikalungi." Menurut Malik, sapi diberi tanda jika berpunuk.

Ali menyatakan, "Pendapat ini keliru dan terbalik. Justru, sapi itu dikalungi dan dintandai; sapi tidak dikalungi dan tidak ditandai; sedangkan kambing dikalungi dan tidak ditandai."

Abu Hanifah berpendapat, "Hanya *hadyu* dalam haji *tamattu',* haji *qiran,* unta yang disedekahkan dan sapi saja yang dikalungi. Sementara *hadyu* bagi orang yang hajinya tercekal, *hadyu* jamaah haji yang melakukan hubungan intim dan denda berburu binatang, tidak dikalungi."

Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Seluruh jenis *hadyu* dikalungi dan ditandai. Inilah pendapat yang benar sesuai perbuatan Nabi ﷺ yang bersifat umum."

Ali berkata, "Sebagian orang yang dibutakan dan ditulikan oleh hawa nafsu menyatakan bahwa maksud riwayat Aisyah tentang '*hadyu* kambing yang dikalungi' adalah bawah dia memilin kalung-kalung *hadyu* dari domba—maksudnya dari bulu domba-."

Abu Muhammad berkata, "Pernyataan ini menganggap remah dusta berat[425] dan bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak bahwa Nabi ﷺ menghadiahkan kambing yang berkalung. Kami berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari sifat khianat."

Adapun mengenai mensyaratkan haji dengan sesuatu didasarkan pada hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajja menceritakan kepada kami, Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala (Al Hamdani][426] menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menemui Dhaba'ah binti Zubair—Ibnu Abdul Muthallib—beliau bertanya kepadanya, '*Apakah kamu hendak melaksanakan haji?*' Dhaba'ah menjawab,

---

425 Dalam dalam naskah asli transkrip no. 14 tertulis "*wa hadza istishalul kadzibil baht.*"

426 Tambahan dari *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 339.

'Demi Allah, aku hanya mengkhawatirkan penyakit.' Beliau bersabda kepadanya,

حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ.

'Berhajilah dan buatlah syarat. Katakan, 'Ya Allah, tempat (tahallul)ku di mana Engkau menahanku.' Dhaba'ah adalah istri Miqdad.

Kami meriwayatkan hadits yang sama dari jalur periwayatan Ishaq bin Rahawaih dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ bahwa beliau berkata kepada Dhaba'ah,

'Berhajilah dan buatlah syarat bahwa tempat (tahallul)ku di mana Engkau menahanku.'

Kami juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalur periwayatan Thawus, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair, mereka semua dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau berkata kepada Dhaba'ah, حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي. *"Berihramlah haji dan buatlah syarat bahwa tempat (tahallul)ku di mana Engkau menahanku."*

Kami pun meriwayatkannya dari jalur Urwah bin Zubair dari Dhaba'ah dari Rasulullah ﷺ.

Juga dari jalur Abu Zubair dari Jabir dari Nabi ﷺ.

Semua hadits ini jelas mutawatir yang tidak seorang pun dapat menyimpang darinya.

Kami meriwayatkan dari jalur Suwaid bin Ghaflah. Umar bin Khaththab berkata kepadaku, "Apabila kamu menunaikan haji dan tidak mengalami kondisi darurat, buatlah syarat 'Jika aku sakit, mengalami kecelakaan, atau dicekal dalam perjalanan, aku akan ber-*tahallul*'."

Kami juga meriwayatkan masalah pengajuan syarat dalam haji dari jalur periwayatan Waki', Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Sa'id Al Qaththan. Mereka semua meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ibrahim bin Abdul A'la, dari Suwaid bin Ghaflah dari Umar bahwa dia —dalam riwayat Ibnu Mahdi dan Yahya disebutkan 'Bahwa dia berkata kepadanya'—lakukanlah haji *ifrad* dan ajukan syarat. Sesungguhnya kamu boleh melakukan syaratmu, dan Allah berhak menagih syaratmu."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Fadhal bin Dakin menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abdurrahman, dari Ibnu Sirin, dari Abdullah bin Utbah, dari Utsman bin Affan, sama seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Hisyam bin Hassan dari Ibnu Sirin, bahwa Utsman melihat seorang pria sedang wuquf di Arafah, lalu Utsman bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengajukan syarat?" "Ya!" jawabnya.

Dari jalur periwayatan Jummah dari Muhammad bin Fudhail, dari Atha` bin Sa'ib dari Maisarah bahwa Ali bin Abu Thalib ketika hendak melaksanakan haji, ia berkata, "Ya Allah, (ini) haji bila Engkau memberi kemudahan." Atau 'umrah' ketika ia hendak berumrah. Apabila tidak mengucapkan syarat ini, tidak mengapa.

Dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq, dari Umairah bin Ziyad, dia berkata, Ibnu Mas'ud berkata kepadaku, "Lakukan haji dan ucapkan syarat. Katakanlah, 'Ya Allah, aku hendak melaksankan haji dan bertekad menalankan itu bila ada kemudahan. Jika tidak, ini menjadi umrah'."

Dari jalur periwayatan Hisyam[427] bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukinin bahwa dia pernah berkata, "Ya Allah, aku keluar untuk melaksanakan haji dan aku bertekad melaksanakan itu.

[427] Dalam transkrip nomro 16 disebutkan "dari beberapa jalur periwayatan dari Hisyam."

Bila aku menyelesaikannya, itulah haji. bila ada suatau halangan di tengah perjalan, itu menjadi umrah." Aisyah memerintahkan Urwah untuk mengucapkan syarat tersebut.

Bersumber dari jalur periwayatan Abu Ishaq dari Minhal dari Ammar—Ibnu Yasir—dia berkata, "Ketika kamu hendak melaksanakan haji maka ucapkan syarat."

Juga dari jalur periwayatan Kuraib dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa dia memerintahkan untuk mengucapkan syarat dalam haji.

Para sahabat yang mengemukakan syarat dalam haji adalah Umar, Utsman, Ali, Aisyah Ummul Mukminin, Ammar bin Yasir, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Sementara dari kalangan tabiin adalah Umairah bin Ziyad.

Dari jalur periwayatan Hajjaj bin Minhal dari Abu Awanah, dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Mereka mengajukan syarat dalam haji dan umrah dengan kalimat, 'Ya Allah, sesungguhnya aku hendak melaksankan haji, bila ada kemudahan. Jika tidak, ia menjadi umrah bila Engkau memberi kemudahan. Ya Allah, sesungguhnya aku hendak melaksanakan umrah, bila Engkau memberi kemudahan. Jika tidak demikian maka tiada dosa bagiku."

Dari jalur periwaytan Waki', Rabi' menceritakan kepada kami dari Hasan Bashri dan Atha` bin Abu Rabbah. Mereka berdua berpendapat tentang orang berihram yang mengemukakan syarat, "Dia berhak menjalankan syaratnya."

Bersumber dari jalur periwayatan A'masy dari Imarah bin Umair, dia berkata, "Alqamah dan Aswad mengemukakan syarat dalam haji.'"

Dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Mughirah bin Muqsim dari Musayyab bin Rafi' disebutkan, "Aku hendak melaksanakan haji. Ubaidah —As-Salamani—mengutus seseorang kepadaku, agar aku mengucapkan syarat."

Dari jalur periwaytan Ibnu Abu Syaibah, dari Abu Muawiyah, dari A'masy, dari Imarah bin Umair, dia berkata, "Syuraikh Al Qadhi pernah mengucapkan syarat dalam haji. Dia berkata, 'Ya Allah, sungguh, Engkau mengetahui niatku dan apa yang aku hendaki. Apabila ia suatu yang telah Engkau sempurnakan, ia lebih aku sukai. Bila tidak demikian maka tidak mengapa'."

Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam bahwa dia telah menyatakan syarat dalam umrah. Sebuah riwayat nash[428] juga disebutkan dari Sa'id bin Musayyab, Atha` bin Yasar dan Ikrimah. Asy-Syafi'i menyatakan, "Apabila suatu hadits dinilai shahih, aku akan menggunakannya."

Abu Muhammad menyatakan, "Hadits tersebut *shahih* bahkah amat *shahih.* Itu adalah pendapatnya (Asy-Syafi'i), pendapat ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Abu Sulaiman. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa bila dia ditanya tentang pengecualian dalam haji, dia menjawab, 'Aku tidak tahu.'

Kami meriwayatkan dari Ibrahim secara *idhthirab,* lalu kami meriwayatkan darinya dari jalur Mughira bahwa dia berkata, "Mereka menganjurkan untuk mengajukan syarat ketika ihram, padahal mereka tidak berpendapat syarat sebagai sesuatu yang penting andai seseorang terkena musibah dalam perjalanan haji. Kami pun meriwayatkan dari Ibrahim dari jalur A'masy bahwa dia (berkata)[429] bahwa mereka memakruhkan pengajuan syarat dalam haji.

Abu Muhammad menyatakan, "Pernyataan ini sangat kontradikrif. Pada satu sisi mereka menganjurkan syarat, namun pada sisi laian mereka memakruhkannya. Tindakan sederhana untuk menyikapi kasus ini salah meninggalkan riwayat Ibrahim secara keseluruhan karena mengandung *idhthirab* (kerancuan)."

---

[428] Tambahan dari transkrip no. 16.
[429] Tambahan dari transkrip no. 14.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Jubair dan Ibrahim An-Nakha'i bahwa mereka berkata, "Orang yang mengemukakan syarat dan orang yang tidak mengajukan syarat sama saja. Ketika ia mengalami pencekalan dalam perjalan haji, ia mesti mengaubah hajinya menjadi umrah."

Dari jalur periwayatan Hajjaj bin Arthah —perawi yang gugur— dari Atha` dengan redaksi yang sama dengan pernyataan Sa'id bin Jubair ini. Pendapat yang shahih dari Atha` bertolak belakang dengan pernyataan ini.

Dari jalur periwayatan Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa dia sama sekali tidak berpendapat tentang pengajuan syarat dalam haji.

Dari jalur periwayatan Thawus disebutkan bahwa pensyaratan dalam haji bukan suatu yang penting.

Diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhajid —dia periwayat yang dha'if— dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah bahwa dia tidak menganggap pensyaratan dalam haji sebagai suatu yang penting.

Diriwayatkan dari Hakam bin Utaibah dan Hammad dengan riwayat yang sama. Demikian ini pendapat Malik dan kalangan ulama Hanafi.

Abu Muhammad menyatakan, "Mereka melakukan penyimpangan dengan menyalahi sejumlah sunah dalam bab ini. Mereka menyatakan bahwa hadits ini bertentangan dengan Al Qur`an, karena Allah ﷻ berfirman, *'Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah'."*

Ali menyatakan, "Ayat ini justru menjadi *hujjah* bagi mereka, bukan bagi kami. Sebab, mereka berfatwa siapa yang mengalami kendala dalam perjalanan haji seperti sakit dan sebagainya, ia mesti berihram umrah, jika tertinggal haji. Dengan begitu dia telah menyalahi pesan ayat tersebut: untuk menyempurnakan haji.

Sementara itu kami berpendapat, orang yang menerima ayat ini (Rasulullah) dan diperintahkan untuk memberikan penjelasanan kepada kita telah menitahkan pensyaratan dalam haji. Tempat pemberlakuan syarat tersebut ialah di mana pun Allah mencekalnya dengan qadar-Nya. Kami tidak menyalahi ayat bila kami mengabil keterangan Nabi ﷺ, sedangkan kalian menentangnya menurut pendapat kalian yang rusak dengan menyalahi sunah yang mengulas masalah itu."

Mereka berkata, "Hadits ini bertolak-belakang dengan firman Allah ﷻ *'Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat,'* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)."

Kami menanggapi, "Dusta orang yang menganggap hadits ini bertentangan dengan ayat tersebut. Justru kalian lah yang menyalahi ayat ini, sebab kalian menyatakan bahwa 'orang yang berhalangan meneruskan ibadah haji sebab sakit, ia hanya boleh berihram umrah' berdasarkan rasio tanpa dasar nash. Adapun kami berpendapat bahwa ayat ini berlaku demikian jika orang yang berhaji tidak mengajukan syarat[430] sebagaimana diperintakan oleh Rasulullah yang menerima ayat ini dan diperintahkan untuk menjelaskannya."

Abu Muhammad berkata, "Orang yang berpendapat bahwa sunah ini bertentangan dengan Al Qur`an, semestinya ia juga menyatakan bahwa riwayat tentang hukum potong tangan terhadap kasus pencurian sebesar seperempat dinar sepuluh dirham bertentangan dengan Al Qur`an. Allah ﷻ berfirman, *'Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.'* (Qs. Al Maaidah [5]: 38). Hadits tentang pengajuan syarat dalam haji yang bersumber dari Aisyah tidak memuat kerancuan (*idhthirab*). Hadits ini sangat shahih. Sedangkan hadits tentang potong

---

[430] Maksudnya, memahami ayat tersebut berdasarkan sabda dan penjelasan Rasulullah ﷺ.

tangan dalam pencurian sebesar seperempat dinar dinilai *idhthirab*. Bahkan, hadits tentang hukuman potongan tangan terhadap tindak pencurian sebesar sepuluh dirham sama sekali tidak shahih. Justru, pernyataan mereka lah yang benar-benar bertentangan dengan Al Qur`an, karena Allah ﷻ berfirman, *'Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama'* (Qs. Al Hajj [22]: 78).

Allah ﷻ juga berfirman, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 286); *'Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Tiada kesukaran dan pembebanan terhadap sesuatu di luar kemampuan yang melebihi kewajiban tetap dalam keadaan ihram, larangan mengenakan pakaian, memakai parfum, dan berhubungan intim dengan istri bagi orang yang dilarang berhaji dan berumrah oleh Allah ﷻ. Seandainya hanya terdapat ayat-ayat ini, tentu itu cukup untuk mewajibkan tahallul bagi orang yang berhalangan menyempurnakan haji dan umrah. Bagaimana mungkin tidak, sunah telah menjelaskan hal tersebut.

Sebagian mereka menyimpang dari hadits shahih yang bersumber dari Rasulullah ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ

"Setiap syarat yang tidak bersumber dari Kitabullah adalah batil, meskipun ada seratus syarat. Apa tindakan sejumlah kaum yang mengungkapkan sejumlah syarat yang tidak bersumber dari Kitabullah? Siapa yang mengajukan syarat yang tidak bersumber dari

Kitabullah, ia tidak boleh melaksanakannya. Kitabullah lebih berhak (dipatuhi) dan syarat Allah lebih terpercaya."

Abu Muhammad menyatakan, "Pendapat ini sangat aneh, karena mereka berargumen dengan *hujjah* yang justru melemahkan mereka. Pengajuan syarat dalam haji telah diulas dalam Kitabullah, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, *'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 286); *'Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.'* (Qs. Al Hajj [22]: 78); dan firman-Nya, *'Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Juga berdasarkan pada firman Allah, *'Agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.'* (Qs. An-Nahl [16]: 44); dan firman-Nya, *'Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.'* (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

Syarat-syarat yang tidak disebutkan dalam Kitabullah merupakan syarat yang diperbolehkan, misalnya seperti setiap perempuan yang dinikahkan dengan anaknya maka ia tertalak; setiap hamba sahaya yang dibelinya, merdeka; sebagian maskawin tidak wajib diberikan kecuali kepada ini dan itu selama setahun. Allah ﷻ berfirman, *"Dan berilah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 4); dan seperti jual beli tangkai gandum dan penjual wajib menebahnya.

Contoh lainnya seperti musuh memboyong tawanan muslim dengan syarat mereka tidak dilarang untuk menggaulinya dan

mengembalikan mereka ke nageri[431] kafir, dan berbagai syarat *fasid* lainnya yang diperbolehkan. Mereka berargumen bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Urwah, Atha`, Sa'id bin Jubair dan Thawus. Namun, keterangan yang berbeda juga diterangkan dari mereka.

Abu Muhammad menyatakan, "Kami mendengar kalian menerima hadits ini dari seorang sahabat, jika dia meriwayatkan hadits tersebut dan menyalahinya. Kami mengingkari keterangan itu sebelum kalian mendatangkannya selamanya. Sebab, kalian meninggalkan aturan untuk mengikuti hadits yang diriwayatkan sebagai hujjah untuk meninggalkan[432] sunnah. Hal ini apabila hadits yang kalian masukkan[433] telah sampai kepada kami dan orang-orang setelah kami. Jadi, setiap orang, siapapun orangnya, yang menerima hadits dari Nabi ﷺ lalu meninggalkannya, menjadi hujjah untuk menolak sunanh. Ini hukum iblis yang dilaknat. Allah ﷻ tidak memerintah kita untuk mengikuti pendapat orang yang telah kalian sebutkan. Justru, Dia memerintah kita untuk mengikuti riwayat mereka, sebab mereka para perawi yang *tsiqah* dan adil, meskipun mereka tidak lepas dari kesalahan berpendapat.

Wajar ada orang yang menentang sikap penolakan terhadap sunnah, bahwa Thawus, Atha`, Urwah dan Sa'id bin Jubair menyalahi hadits yang mereka riwayatkan dalam kasus ini. Kemudian andai beliu[434] bermaksud menyepuh gamisnya dengan warna hijau lalu mereka berkata kepadanya, "Justru, beliau menyepuhnya dengan warna merah." Pendapat mereka dalam masalah ini tidak dianggap sebagai *hujjah* dan tidak mengharuskan seseorang untuk mengikutinya.

---

[431] Dalam transkrip no. 16 tertulis "Dan tidak mengembalikan mereka ke negeri-negeri."
[432] Dalam transkrip no. 14 tertulis "Untuk menolak."
[433] Dalam teks asli transkrip no. 14 tertulis, "*darajtumuh.*"
[434] Dalam naskah asli transkrip no. 14 tertulis "*tsumma innahu lau.*"

Selanjutnya, pendapat mereka merupakan *hujjah* yang menyalahi Rasulullah ﷺ. Meskipun, pendapat yang ditentang ini sebenarnya juga diriwayatkan oleh yang lain, dan dia tidak menyalahinya, seperti riwayat Ikrimah dan Atha`. Riwayat yang bersumber dari Atha` dalam kasus ini tidak *shahih* kecuali pendapatnya yang diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas. Pendapat mereka berdua dalam masalah ini bisa diterima.

Mereka berkata, "Ibnu Umar tidak mengetahui riwayat ini." Kami menjawab, "Bagaimana dengan Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ammar dan Ibnu Abbas yang mengetahui riwayat ini. Mereka meriwayatkannya. Kasus ini termasuk masalah yang ditenatng oleh sebagian besar sahabat, namun Ibnu Umar tidak menentangnya. Sebab, Ibnu Umar tidak berpendapat tentang batalnya pensyaratan dalam haji. Dia hanya mengatakan, "Aku tidak tahu."

Yang sangat mengherankan adalah, Umar berpendapat tentan pensyaratan dalam haji yang didukung oleh Al Qur`an dan sunah, namun mereka menyalahinya dengan dalih Ibnu Umar tidak mengetahui hal itu.

Ihram pada hari Tarwiyah merupakan shahih berasal dari Abdullah bin Umar yang didukung sunah, namun mereka menyalahinya dengan dalih riwayat sejenis dari Umar.

Umar dan Utsman menyatakan pensyaratan dalam haji yang didukung sunah, namun mereka menyalahi mereka berdua dengan dalih pelarangan mereka terhadap pembatalan haji menjadi umrah. Sebab, ada[435] keterangan mereka yang bertentangan dengan perintah Nabi ﷺ. Seolah mereka gandrung menyalahi sunah dan menentang riwayat para sahabat yang sejalan dengan sunah.

Suatu kaum tenggelam dalam lautan hawa nafsu mereka

---

[435] Dalam naskah asli transkrip no. 14 tertulis "*Min faskh Al Hajj fi Al Umrah Idza Ja'a.*"

Bertumpuan pada sesuatu yang membinasakan orang yang tenggelam

Mereka mengulas pendapat Ibrahim, bahwa para sahabat mengajukan syarat dalam haji dan tidak memandang hal tersebut sebagai suatu yang penting.

Abu Muhammad berkata, "Pernyataan ini sangat rusak yang isinya tidak lebih dari menggambarkan rusaknya pendapat dan ketidakseriusan mereka. Sebab, mereka mensyaratkan sesuatu yang tidak berguna, tidak sah dan tidak diperbolehkan. Ini sifat orang yang tidak bernalar. Cukup sebagai bantahan pernyataan ini adalah, ketika suatu sunah dinilai *shahih* maka tidak seorang pun halal menentangnya. Pendapat seseorang tidak dapat dijadikan *hujjah* untuk menentang sunah yang *shahih.* Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

Berikut ini termasuk pendapat mereka yang menyalahi Al Qur`an, sunnah yang *shahih,* mayoritas sahabat, dan qiyas. Mereka berpendapat bahwa orang yang telah memulai shalat, lalu dia tidak mampu berdiri, ruku dan sujud secara sempurna, maka rukun-rukun yang tidak sanggup ia lakukan itu gugur.

Orang yang berpuasa fardhu lalu ia tidak mampu menyelesaikannya, kewajiban puasa tersebut gugur dan ia tidak dibebani untuk melaksanakannya. Demikian halnya amal ibadah sunah. Mereka menyatakan, orang yang telah memulai haji fardhu, haji sunah (kedua, ketiga dan seterusnya), atau umrah, lalu dia tidak mampu meneruskannya, ibadah tersebut tidak gugur. Justru ia tetap dibebani sesautu yang tidak mampu ia lakukan seperti berangkat ke Baitullah.

834. Masalah: Adapun mengenai bolehnya mendahulukan kata "Umrah" atas "Haji" atau kata "haji" atau "umrah" itu karena Allah ﷻ berfirman, *"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena*

Allah." Allah memulainya dengan kata "Haji." Sementara itu, dalam hadits *shahih* yang bersumber dari Rasulullah ﷺ disebutkan bahwa beliau bersabda, لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً *"Aku memenuhi seruan-Mu dengan umrah dan haji."* Dalam hadits *shahih* lainnya disebutkan, *"Aku memasukkan umrah ke dalam haji hingga hari kiamat."* Kami tidak mempermasalahkan kata mana yang lebih didahulukan. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

835. Masalah: Ketika orang yang melaksanakan haji *qiran* telah tiba di Makkah, ia langsung melakukan thawaf dan sa'I antara Shafa dan Marwah, seperti telah kami paparkan dalam masalah umrah. Hanya saja ia dianjurkan untuk berjalan cepat pada tiga putaran pertama. Hal tersebut tidak wajib dalam haji. Setelah melakukan itu, ia menjalankan ihram (sebagaimana mestinya)[436] sampai hari Mina—yaitu tanggal 8 Dzulhijjah-.

Begitu hari tersebut (Mina) tiba, orang yang berhaji *tamattu'* langsung berihram haji. Kemudian orang yang berhaji *qiran* ataupun *tamattu'* segera beranjak menuju Mina dan menetap di sana selama sehari semalam. Keesokan harinya—tanggal 9 Dzulhijjah—mereka semua (seluruh jamaah haji) berangkat[437] menuju Arafah, melaksanakan shalat Zhuhur di sana secara berjamaah setelah imam lebih dulu memberikan khutbah dan muadzin mengumandangkan adzan.

Setelah selesai shalat Zhuhur langsung disambung dengan iqamah tanpa didahului adzan dan segera melaksanakan shalat Asar berjamaah. Hal ini dilakukan setelah matahari tergelincir dan tanpa menunggu waktu shalat Asar, seperti hari-hari biasanya. Kemudian

---

[436] Tambahan dari transkrip no. 14.

[437] Dalam naskah transkrip no. 14 tertulis *"Dzahabu kulluhum"* maknanya sama.

orang-orang berdiam diri (wuqur) untuk berdoa. Begitu matahari terbenam, seluruh jamaah berangkat menuju Muzdalifah.

Apabila seseorang berangkat ke Muzdalifah sebelum matahari terbenam, ini tidak masalah. Ia tidak dikenai sanksi apa pun, baik *dam* atau denda lainnya, dan hajinya sempurna.

Ketika tiba di Mudzdalifah, muadzin mengumandangkan adzan Maghrib. Kemudian jamaah haji melaksanakan shalat Maghrib secara berjamaah. Seseorang tidak sah melaksanakan shalat tersebut[438] (Maghrib) pada malam itu sebelum sampai Muzdalifah dan sebelum mega terbenam. Setelah itu, dilanjutkan dengan iqamah shalat Isya tanpa didahului adzan, lalu disambung dengan shalat Isya secara berjamaah. Amalan ini dilakukan pada malam Idul Adha, dan jamaah haji bermalam di sana (Muzdalifah). Ketika fajar terbit, muadzin mengumandangkan adzan lalu mereka semua melaksanakan shalat Shubuh secara berjamaah.

Orang yang tidak wuquf di Arafah setelah matahari tergelincir pada hari Arafah sampai dengan waktu yang dibutuhkan untuk meninggalkan Arafah dan melaksanakan shalat Shubuh berjamaah di Muzdalifah, maka hajinya batal, jika ia laki-laki. Orang yang tidak mendapati shalat Shubuh berjamaah di Muzdalifah, hajinya batal, jika ia laki-laki.

Sementara itu, jemaah haji perempuan yang wuquf di Arafah hinggga sebelum fajar hari raya kurban terbit atau yang meninggalkan Arafah setelah berdikirn kepada Allah, maka hajinya sah. Sedangkan perempuan yang tidak wuquf di Arafah pada hari Arafah atau malam hari raya kurban hingga fajar terbit maka hajinya batal. Demikian pula, jamaah haji perempuan yang tidak mabit di Muzdalifah setelah wuquf di Arafah dan berdzikir kepada Allah di sana hingga matahari terbit pada hari raya kurban, maka hajinya batal.

---

[438] Dalam transkrip no. 14 tertulis "melaksanakan shalat keduanya" ini keliru.

Ketika imam selesai melaksanakan shalat Shubuh bersama jamaah di Muzdalifah—sebagaimana kami sebutkan di atas-, mereka berhenti sejenak untuk berdoa. Ketika langit menguning menjelang matahari terbit, seluruh jamaah berangkat ke Mina. Begitu sampai di Mina—saya anjurkan—mereka memakai wewangian setelah melontar jumrah aqabah. Lontaran ini menggunakan tujuh batu kerikil yang setiap lontaran diiringi bacaan takbir. Jamaah haji tidak henti-hentinya mengumandangkan talbiyah mulai pertama kali berihram dari Masjidil Haram atau bagi yang berhaji *qiran* mulai dari miqat, kecuali setelah usai melontar tujuh batu kerikil. Apabila jamaah haji telah melontar seluruh jumrah—sebagaimana telah kami paparkan—otomatis ihramnya telah selesai dan dilanjutkan dengan menggundul rambut atau bercukur. Bagi jamaah laki-laki yang lebih utama menggundul rambut.

Berikutnya adalah menyembelih hewan *hadyu,* jika jamaah haji membawanya. Dengan demikian, maka halallah bagi mereka pakaian yang diharamkan saat ihram, mereka halal berburu di tanah halal, dan halal mengenakan parfum, kecuali berhubungan intim.

Pada hari itu juga mereka kembali menuju Makkah lalu berthawaf di Baitullah sebanyak tujuh putaran tanpa berjalan cepat kemudian dilanjutkan dengan sa'I antara Shafa dan Marwa tujuh kali - jika ia melaksanakan haji *tamattu'*- atau tidak melakukan sa'I pada pertama kali masuk Mekah bagi orang yang berhaji *qiran.* Dengan demikian, sempurnalah hajinya (atau haji *qiran*-nya) dan mereka pun halal berhubungan intim.

Jemaah haji kembali ke Mina dan bermukim di sana selama tiga hari setelah hari raya kurban (tanggal 11-13 Dzulhijjah). Setiap hari mereka melontar tiga jumrah masing-masing dengan tujuh buah batu kerikil setelah matahari tergelincir. Dimulai dengan melontar jumrah *qushwa,* kemudian jumrah yang mendampinginya, lalu jumrah aqabah yang telah dilontar pada hari raya kurban (*nahar*). Setelah

melontar jumrah pertama dan kedua, jemaah haji berhenti sejenak untuk berdoa, sedangkan pada lontaran jumrah aqabah tidak perlu berhenti. Ketika semua itu telah dilaksanakan, maka sempurnalah seluruh [amalan][439] haji.

Orang yang berhaji *qiran* harus memakan daging *hadyu* yang dibawanya dan menyedekahkannya.

Adapun orang berhaji *tamattu'* dan bukan penduduk Mekah atau tanah suci dan keluarganya bukan penduduk sana, maka ia wajib menhadiahkan hewan *hadyu. Hadyu* tersebut bisa berupa seekor unta, sapi, kambing yang ditanggung satu orang ataupun seekor unta atau sapi yang ditanggung oleh maksimal sepuluh orang baik mereka berhaji *tamattu'* maupun bukan, baik sebagian mereka ingin bagian dagingnya untuk dimakan, dijual, atau disedekahkan.

Penyembelihan *hadyu* hanya sah dilakukan setelah melakukan ihram haji. *Hadyu* harus disembelih di Mekah atau di Mina, atau boleh dilakukan kapan pun setelah berihram.

Apabila orang yang berhaji *tamattu'* tidak mampu mengadakan *hadyu*, ia wajib berpuasa tiga hari pada rentang waktu antara berihram haji dan hari pertama kurban (*nahar*). Bila ia tidak sempat melakukannya, hendaknya ia mengakhirkan thawaf ifadhah—yaitu thawaf yang dilakukan pada hari raya kurban—hingga hari Tasyriq berakhir, baru kemudian berpuasa tiga hari. Setelah selesai berpuasa ia melakukan thawaf *ifadhah*. Selanjutnya berpuasa tujuh hari setelah seluruh amalan haji selesai tanpa menyisakan apa pun. Apabila keluarganya berada di Mekah dan ia berhaji *tamattu'*, ia tidak harus menyerahkan *hadyu* dan tidak wajib berpuasa. Semua itu baik ia lakukan.

Mutamatti' (orang yang berhaji *tamattu'*) yaitu orang yang keluarganya bukan penduduk tanah suci yang melaksanakan umrah

[439] Tambahan dari transkrip no. 16.

lebih dahulu kemudian haji pada tahun yang sama, baik ia kembali ke negeri asalnya, ke *miqat* atau tidak kembali sama sekali. Ia tidak diperbolehkan menyimpan hewan *hadyu* di Arafah. Sedangkan orang yang berhaji *qiran* tidak wajib menyembelih *hadyu*, baik ia penduduk Mekah maupun bukan, kecuali *hadyu* yang dibawanya saat ihram.

Orang (jamaah haji yang telah kami sebutkan di depan) yang hendak meninggalkan Mekah, hendaknya amalan terakhir yang dilakukannya adalah thawaf tujuh putaran di Baitullah. Setelah itu langsung meninggalkan Mekah. Apabila ia keluar-masuk Mekah karena suatu urusan, ia tidak perlu mengulang thawaf saat hendak meninggalkan Mekah. Jika ia keluar Mekah tanpa melakukan thawaf, ia wajib kembali —meskipun telah berada di ujung dunia— agar akhir amalannya di Makkah adalah thawaf di Baitullah.

Orang yang tidak melontar jumrah Aqabah pada hari *nahar* atau pada sisa bulan Dzulhijjah (11-13 Dzulhijjah) maka hajinya batal.

Orang yang melakukan haji *qiran* cukup melakukan satu kali thawaf untuk umrah sekaligus hajinya, seperti halnya orang yang berhaji *ifrad,* tidak ada bedanya.

Dalil amalan di atas adalah, hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim—yaitu Ibnu Rahawaih—menceritakan kepada kami dari Hatim bin Ismail, dari Ja'far in Muhammad bin Ali bin Husain, dari ayahnya, dia berkata: Aku berkata kepada Jabir bin Abdullah, 'Kabarkan kepadaku tentang haji wada'?'[440]

---

[440] Dalam *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 346 tertulis "Tentang haji Rasulullah ﷺ."

Jabir berkata—ia lalu menyebutkan hadits seterusnya—di antaranya berbunyi, 'Kami lalu keluar (bersama beliau)[441] hingga kami sampai di Dzulhulaifah -dia menyebut satu kalimat— kemudian berkata, 'Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat di suatu masjid, kemudian beliau mengendarai unta Al Qashwa[442]. –Jabir menyebutkan satu kalimat—kemudian berkata, 'Sampai akhirnya ketika kami sampai di Baitullah bersamanya, beliau menyentuh Rukun Hajar Aswad lalu berjalan cepat pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran terakhir. Selanjutnya beliau menuju Maqam Ibrahim lalu membaca *'Dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat shalat.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 125) Beliau mengambil posisi di antara Maqam dan Ka'bah.

Setelah itu beliau kembali ke Rukun Hajar Aswad lalu menyentuhnya, kemudian keluar[443] lewat pintu menuju Shafa. Manakala telah berada di dekat bukit Shafa, beliau membaca, *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 158). *Mulailah[444] seperti apa yang Allah mulai.'* Beliau memulai dengan bukit Shafa lalu mendaki ke atasnya hingga beliau dapat melihat Baitullah dan menghadap ke sana. Beliau lalu mengesakan Allah dan bertakbir kepadanya[445] lalu mengucapkan, *"Tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Hanya bagi-Nya kerajaan dan hanya bagi-Nya segala puji.*

---

441 Tambahan dari *Shahih Muslim.*

442 Al Qushwaa` nama unta Rasulullah ﷺ. Pada sebagian redaksi tertulis Al Quswa (*wa* dibaca pendek). Ini keliru. Artinya, unta yang ujung telinganya dipotong. Ujung unta Nabi saw tidak dipotong, itu hanya sekadar nama belaka. Menurut satu pendapat, *qashwa* artinya unta yang telinganya dipotong. Lihat *An-Nihayah.*

443 Dalam transkrip no. 16 tertulis "Kemudian kembali." Redaksi yang digunakan di sini relevan dengan redaksi dalam *shahih Muslim,* jil. I, hlm. 346.

444 Dalam transkrip no. 16 tertulis "Mulailah kalian." Redaksi dalam naskah ini sejalan dengan redaksi dalam *Shahih Muslim,* sedangkan redaksi dalam transkrip ini sejalan dengan redaksi *Sunan An-Nasa`i.*

445 Dalam transkrip no. 14 tertulis "Dan bertakbir." Redaksi ini sesuai dengan redaksi *Shahih Muslim.*

Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan selain Allah semata yang memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan gerombolan musuh seorang diri." Beliau berdoa di antara akitivitas itu: membaca doa yang sama sebanyak tiga kali.

Selanjutnya beliau turun menuju Marwah hingga kedua telapak kaki beliau berdiri tegak[446] di tengah lembah hingga ketika mulai menanjak, beliau berjalan biasa sampai ke Marwah. Beliau bersabda, *'Andai aku dapat mengajukan sebagian urusanku yang telah berlalu, aku tidak akan menuntun hadyu, dan aku menjadikannya sebagai umrah. Siapa di antara kalian yang tidak mempunyai hadyu, hendaklah bertahallul dan jadikanlah ia sebagai umrah.'* Suraqah (bin Malik)[447] bin Ju'syum berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ, apakah aturan ini hanya berlaku pada tahun ini atau untuk selamanya?' Rasulullah ﷺ. menjalinkan jemarinya, satu sama lain, dan bersabda, *'Umrah masuk dalam ibadah haji* —beliau mengucapkan ini dua kali—. *Tidak, tapi untuk selama-lamanya.'*

Ali datang dari Yaman dengan membawa beberapa unta milik Nabi ﷺ. Ternyata dia mendapati Fathimah termasuk orang yang telah bertahallul. Dia mengenakan pakaian yang disepuh. Ali mengingkari hal tersebut, tetapi Fathimah berkata, 'Sungguh, aku diperintah (untuk mengenakan) ini."[448]

Ali lalu mengabarkan hal tersebut kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda, *"Dia benar. [dia benar].*[449] *Apa yang kamu ucapkan saat menunaikan kewajiban haji?"* Ali berkata, 'Aku mengucapkan, 'Ya Allah, sungguh, aku berihram seperti ihram Rasulullah ﷺ.' Beliau

---

[446] An-Nawawi berkomentar dalam *Syarh Msulim* mengutip dari al-Qadhi Iyadh, "Dalam redaksi ini terdapat pembuagan kata yang sangat diperlukan yaitu, 'hingga ketika kedua tepak kaki beliau telah tegak, beliau berjalan cepat di tengah lembah'."

[447] Tambahan dari *Shahih Muslim.*

[448] Dalam *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 347 tertulis *"Sesungguhnya ayahku memerintahkan aku (mengenakan) ini."*

[449] Tambahan dari *Shahih Muslim.*

bersabda, *'Sesungguhnya, aku mempunyai hadyu. Maka, kamu tidak bertahallul.'* Maka, seluruh orang pun bertahallul dan mencukur rambut mereka kecuali Nabi ﷺ dan orang yang membawa *hadyu.*

Manakala hari *tarwiyah* tiba, mereka berangkat menuju Mina, lalu berihram haji. Rasulullah ﷺ menaiki kendaraannya dan melaksanakan shalat Asar, Maghrib, Isa dan Shubuh di sana, kemudian beliau singgah sebentar[450] hingga matahari terbit. Beliau memerintahkan untuk membuat kubah dari rambut. Lalu dibuatlah kubah tersebut di Namirah. Rasulullullah ﷺ lalu meneruskan perjalanan....[451] hingga tiba di Arafah. Beliau singgah di kubah tersebut di Namirah. Ketika matahari tergelincir, beliau memerintahkan untuk mendapatkan unta Al Qushwa. Unta itu mengantarkan beliau sapai ke tengah lembah lalu beliau menyampaikan khubah.

Beliau bersabda, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَـذَا *"Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian, seperti keharaman hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini."* –beliau menyampaikan pesan yang panjang— setelah itu berkumandanglah adzan. Beliau kemudian berdiri untuk melaksanakan shalat Zhuhur, kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan shalat Asar. Beliau tidak memisah kedua shalat itu dengan apa pun.

Selanjutnya beliau berkendara hingga sampai di tempat wuquf. Beliau menempelkan perut unta Al Qushwa di bebetuan besar, sementara kumpulan orang-orang yang berjalan kaki[452] ada di depan

---

[450] Tambahan dari *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 347.

[451] Tanda ini sebagai isyarat bahwa di tempat tersebut terdapat kotoran hewan yang disembelih. Penyusun meringkas keterangan ini.

[452] Dalam satu riwayat menggunakan kata *"habl"* dan dalam riwayat lain *'jabal'* Riwayat peratam lah yang lebih tepat dengan hadits ini. *Hablul musyat* artinya "kumpulan orang-orang yang berjalan kaki." *Hablur raml,* jalanan pasir yang

beliau. Beliau menghadap kiblat, dan henti-hentinya berwuquf hingga matahari terbenam dan warna kekuningan langit sedikit menghilang....

Beliau membonceng Usamah di belakang. Usamah melindungi Rasulullah ﷺ karena desakan orang-orang menekan jalan Al Qushwa. Beliau bersabda, أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ *"Wahai orang-orang, tenanglah, tenanglah."* Setiap kali sampai ke sebuah bukit, beliau menderumkan Al Qushwa sebentar lantas mendakinya. Begitu tiba di Muzdalifah beliau melaksanakan shalat Maghrib dan Isa di sana dengan sekali adzan dan dua iqamah, tanpa menyelingi keduanya dengan dzikir (tabih) sedikit pun. Beliau kemudian berbaring[453] hingga terbit fajar. Beliau lalu melaksankan shalat Shubuh saat waktu Shubuh sudah tiba, dengan satu adzan dan satu iqamah.

Setelah itu, beliau mengendarai Al Qushwa hingga sampai ke Masy'aril Haram, lalu menghadap kiblat, berdoa kepada Allah ﷻ, bertakbir, bertahlil dan megnesakannya. Beliau tetap dalam posisi demikian hingga langit menguning lalu beranjak dari sana sebelum matahari terbit. Beliau membonceng Fadhal bin Abbas sampai di *Bath Muhassir* hingga sedikit bergetar, kemudian melewati jalan tengah yang menuju jumrah *kubra*. Beliau sampai di jumrah itu yang berada di dekat sebuah pohon besar, lalu melontarnya degan tujuh batu kerikil. Beliau membaca takbir pada setiap kali lontaran. Batu kerikil itu sebesar kerikil *khadzf.*[454] Beliau melakukan lontaran dari tengah lembah.

Selanjutnya beliau pergi menuju tempat jagal lalu menyembelih 63 ekor unta *badanah* kemudian memberikan kepada Ali. Dia menyembelih sisa hewan yang ada dan menghadiahkan

---

panjang dan tebal. Sedangkan *jabal musyat* berarti jalan yang dilakui orang-orang yang berjalan kaki. *Wallahu a'lam.*

[453] Dalam *Shahih Muslim* disebutkan "Kemudian Rasulullah ﷺ berbaring."

[454] Batu kecil sebesar biji mentimun.

secara bersama. Beliau kemudian memerintahkan untuk memasak sebagian potongan daging unta itu. Daging itu pun dimasukkan dalam kendi lalu dimasak. Mereka berdua memakan sebagian dagingnya dan meminum kuahnya. Setelah itu, beliau kembali bekendara menuju Baitullah. Beliau melaksankan shalat Zhuhur di Mekah, kemudian mendatangi sumur zamzam. Beliau meraih timba lalu meminum airnya.[455]

Abu Muhammad menyatakan, "Seluruh keterangan yang terdapat dalam hadits ini seperti doa, tata cara berjalan dan sebagainya tidak menyimpang. Semua itu merupakan sunah yang dianjurkan."

Adapun pernyataan kami bahwa orang yang meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam hajinya tetap sah dan tidak dikenai sanksi, dan mengenai kewajiban *wuquf* di Arafah—sebagaimana telah kami singgung di depan-, didasarkan pada hadits berikut. Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepaa kami, Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Atha`, dari Abdurrahman bin Yammar Ad-Daili, (dia berkata),[456] "Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ di Arafah—beliau ditanya tentang haji- Beliau menjawab,

الْحَجُّ عَرَفَةَ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ (مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ) فَقَــدْ أَدْرَكَ

[455] Tambahan dari *Shahih Muslim.*
[456] Tambahan dari *Sunan An-Nasa'I,* jil. V,hlm. 256.

"Haji adalah (wuquf) di Arafah. Siapa yang mendapati malam Arafah sebelum terbit fajar (pada malam Jam'u[457]*), dia sungguh telah mendapati haji."*[458]

Hadits serupa disandarkan kepada Ahmad bin Syu'abi, Ismail bin Mas'ud Al Jahdari mengabarkan kepada kami, Khalid—Ibnu Harits—menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Abdullah bin Abu Safar, dia berkata, "Aku mendengar Sya'bi berkata, Urwah bin Mudharris bin Aus bin Harits bin Lam Ath-Tha'iy menceritakan kepadaku, dia berkata, 'Aku menemui Rasulullah ﷺ di Jam'u (Muzdalifah), lalu aku bertanya kepada beliau, 'Apakah aku telah melaksankan haji?' Beliau bersabda,

مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلاَةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يَفِيْضَ، وَ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ قَضَى تَفَثَهُ

'Siapa yang melaksanakan shalat ini bersama kami, dan berwuquf di tempat wuquf ini hingga selesai; dan berajank dari Arafah pad amalam atau siang hari sebelum itu, sungguh hajinya telah sempurna dan memenuhi segala tafas-nya.[459]

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i menyatakan, "Apabila orang yang berhaji meninggalkan Arafah pada siang hari, hajinya tetap sempurna namun wajib membayar dam."

Malik berpendapat, "Jika ia tidak berwuquf di Arafah pada waktu malam, hajinya tidak sah." Orang yang bertaklid kepada Malik

---

[457] Tambahan dari *Sunan An-Nasa'i. Jam'* nama lain Muzdalifah. Dinamakan demikian karena ketika Adam dan Hawa diturunkan dari langit, mereka bertemu di sana.

[458] Dalam *Sunan An-Nasa'I* disebutkan *"Sungguh, hajinya sempurna."*

[459] Maksudnya, menyempurnakan waktu pembiaran *tafas*—yaiitu kotoran dan sebagainya yang terkait dengan orang yang ihram--. Setelah itu, ia halal menghilangkan *tafas*-nya dengan mencukur rambut kepala, memotong kumis, memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, menghilangkan kusut dan kotoran.

berargumen bahwa Rasulullah melakukan wuquf di Arafah pada permulaan malam.

Kami menanggapi, "Beliau wuquf pada siang hari. Maka, mereka membatalkan haji orang yang tidak wuquf pada siang hari."

Mereka berkata, "Nabi ﷺ bersabda, *'Siapa yang mendapati malam Arafah sebelum terbit fajar, dia sungguh telah mendapati haji'.*"

Maka, kami menanggapi, "Beliau ﷺ sungguh telah bersabda, *'dan meninggalkan Arafah pada waktu malam atau siang sebelum itu, maka sungguh dia telah mendapati haji'.* Mereka lalu mengingkarinya,

Mereka kemudian mengemukakan penjelasan yang aneh, yaitu "Maksud sabda beliau *'malam atau siang hari'* adalah malam dan siang hari sebagaimana difirmankan Allah ﷻ dalam ayat, *'Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka'.*" (Qs. Al Insaan [76]: 24).

Kami menyatakan, "Ini jelas suatu ke dustaan terhadap Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Andai maksud ayat tersebut seperti penafsiran mereka, pasti Rasulullah ﷺ tidak akan dilarang untuk mematuhi orang yang berdosa di antara mereka kecuali jika ia menjadi kafir. Pernyataan ini tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Justru, beliau dilarang mematuhi orang yang berdosa dan orang kafir di antara mereka,[460] meskipun orang yang berdosa tersebut tidak kafir.

Apabila penafsiran *fasid* mereka terhadap hadits itu benar, tentu haji seseorang tidak akan sah sebelum ia melakukan wuquf siang dan malam di Arafah. Ini letak penyimpangan pendapat kalian, padahal Nabi ﷺ. hanya berwuquf di Arafah pada siang hari dan beranjak dari sana setelah matahari sempurna terbenam pada

---

[460] Dalam transkrip no. 14 tertulis "Orang kafir dan orang berdosa." Redaksi ini lebih cocok dengan bunyi ayat.

permulaan malam. Meninggalkan (beranjak dari suatu tempat) tidak bisa dikatagorikan wuquf (berdiam diri), karena itu berarti meninggalkan Arafah.

Mereka menyebutkan hadits *fasid* yang kami riwayatkan dari jalur Ibrahim bin Hamad dari Abu 'Aun, Muhamad bin Amr bin Aun,[461] dari Daud bin Jubair,[462] dari Abu Hasyim, Rahmah bin Mas'ah Al Farra Al Wasithi, dari Ibnu Abu Laila, dari Atha`, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ

'Siapa yang berwuquf di Arafah pada waktu malam, sungguh dia telah mendapati haji; dan siapa yang tertinggal wuquf di Arafah di waktu malam, sungguh ia telah tertinggal haji'."[463]

Abu Muhammad berkata, "Dalama hadits ini hanya Urwah yang bisa dipercaya. Sementara Abu Aun[464] bin Amr, Rahmah bin Mas'hab dan Daud bin Jubair *majhul,* tidak diketahui siapa mereka.[465] Sedangkan Ibnu Abu Laila hapalannya buruk. Berdasarkan hadits ini haji yang dilakukan oleh Nabi ﷺ batal, karena beliau tidak berwuquf

---

[461] Dalam *Al Ushul* disebutkan "Dari Ibnu Aun bin Amr bin Aun." Kami menshahihkan redaksi ini berdasarkan *sunan ad-Daruquthni,* hlm. 364. Saya belum menemukan biografinya.

[462] Dalam *Al Ushul* tertulis "Daud bin Hunain." Hal ini sesuai dengan informai dalam *Mizan Al I'tidal.* Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Lisan Al Mizan* menyatakan, "Yang benar nama ayahnya adalah Jubair." Demikian pula disebutkan dalam *Al Ushul Ash-Shahihah* bersumber dari *Sunan ad-Daruquthni.* Pendapat yang dikemukakan oleh Al Hafizh sejalan dengan *an-Nuskhah Al Hindiyyah, ihlm. 264. wallahu a'lam.*

[463] Dalam *Sunan Ad-Daruquthi,* hlm. 264 terdapat tambahan setelah kalimat *"Sungguh ia tertinggal haji'* yaitu *"hendaknya dia berihram umrah, dan ia wajib menunaikan haji pada tahun berikutnya."*

[464] Dalam *Al Ushul* disebutkan "karena Ibnu Aun." Kami menshahihkan redaksi ini merujuk pada *Sunan Ad-Daruquthni.*

[465] Mereka tidak dikenal, sebagaimana pernyataan penyusun.

di Arafah pada waktu malam, justru beliau beranjak meninggalkan Afah pada permulaan malam.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Hasyim menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Laila mengabarkan kepada kami, Atha` menceritakan kepada kami—ia memarfu'kan hadits ini—dia berkata, '*Siapa yang mendapati wuquf di Arafah pada malam hari, sungguh dia telah mendapati haji; dan siapa yang tertinggal wuquf di Arafah pada malam hari, sungguh ia telah tertinggal haji.*" Hadits ini mrusalm. Selain itu, dalam hadits ini tidak terdapat keterangan yang jelas bahwa ia bersumber dari Rasulullah. Sementara itu, Ibnu Abu Laila perawi yang hapalannya lemah. Hadits ini termasuk hadits mursal yang tidak digunakan oleh kalangan Hanafi.

Di samping itu, ada hadits bersumber dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Habib Al Andalusi, Ibnu Abu Nafi' menceritakan kepada kami dari Al Munkadir bin Muhammad bin Al Munkadir dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَدْفَعُوْا مِنْ عَرَفَةَ وَ مُزْدَلِفَةَ حَتَّى يَدْفَعَ الإِ مَامُ

"*Jangan kalian meninggalkan Arafah dan Muzdalifah sebelum imam meninggalkannya.*"

Hadits ini tidak berarti, dengan beberapa alasan, *pertama,* hadits ini mursal. *Kedua,* dalam rangkaian sanad hadits ini terdapat tiga orang perawi yang *dha'if.*[466] *Ketiga,* Dalam hadits ini sama sekali tidak ada indikasi yang mewajibkan wuquf di Arafah pada malam hari. *Keempat,* isi hadits ini bertentangan dengan pendapat mereka, karena mereka tidak membatalkan hajinya orang yang meninggalkan Arafah dan Muzdalifah sebelum imam.

Dalil lainnya yaitu hadits yang diriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin Habib, dari Abu Muawiyah Al Madani, dari Yazid bin

---

[466] Sebagaimana telah disebutkan oleh penyusun.

Iyadh —Ibnu Ja'dibah— dari Amr bin Syu'aib, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَجَازَ بَطْنَ عُرَنَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ فَلاَ حَجَّ لَهُ.

"Siapa yang melewati bagian dalam Arafah sebelum matahari terbenam, tidak ada haji baginya.'

Ini musibah, karena Abdul Malik perawi yang digugurkan,[467] Abu Muawiyah tidak dikenal, dan Yazid pendusta.[468] Selain itu, hadits ini mursal dan bertentangan dengan pendapat mereka, karena *Bathn Arafah* termasuk tanah suci—bukan Arafah. Jadi, hadits ini sama tidak berisi pesan wajibnya wuquf pada malam hari di Arafah.

Berikutnya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari seorang pria, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *'Sungguh, kami tidak beranjak sebelum matahari terbenam—maskudnya, dari Arafah--. Sementara orang-orang jahiliah tidak meninggalkan Jam'u (Muzdalifah) sebelum matahari terbit. Sungguh, kami berangjak sebelum itu. Hadyu kami berbeda dengan hayu mereka'."*

Abu Muhammad berkata, "Hadits ini tidak berarti, karena mursal dan diriwayatkan dari seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Mereka juga menyalahi hadits ini, karena mereka tidak membatalkan hajinya orang yang meninggalkan Muzdalifah setelah matahari terbit, atau orang yang tidak mabit di sana sama sekali."

Abu Muhammad kembali menyatakan, "Kami tidak tahu darimana asal daril kewajiban wuquf di Arafah pada malam hari dan batalnya haji sebab tidak melakukan itu? Mereka tidak membatalkan haji yang praktiknya bertentangan dengan seluruh amalan Nabi ﷺ di

---

[467] Lihat biografi Abdul Malik dalam *Tahdzib At-Tahdzib,* jil. VI, hlm. 390.
[468] Lihat biiografi Yazid dalam *Tahdzib At-Tahdzib,* jil. XI, hlm. 352.

Arafah dan bertentangan dengan cara meninggalkan Arafah dan Muzdalifah.

Bagaimana bila mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Hasyim menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Laila mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Siapa yang berada di Arafah pada malam hari, sungguh ia telah memperoleh haji; dan siapa yang tidak berada di Arafah pada malam hari, sungguh ia tertinggal haji?

Kami menjawab, 'Sebuah hadits *shahih* dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa hewan *hadyu* itu selalu dikalungi dan ditandai, namun mereka membantahnya. Hadits *shahih* lainnya dari Umar yang berbunyi, 'Siapa yang barang muatannya baru tiba di Mina, hajinya batal.' Mereka pun menyalahinya. Bagaimana mungkin riwayat Ibnu Umar[469] dalam kasus ini menjadi *hujjah*. Sementara Ibnu Umar dan ayahnya, Umar bin Khaththab, dalam kasus yang telah kami sebutkan yang begitu mudah kalian tolak, tidak menjadi *hujjah*. Kami tidak mengetahui[470] apakah Malik dalam pendapat ini mempunyai *hujjah*?

Mengenai kewajiban membayar dam dalam masalah tersebut adalah keliru. Sebab, sangat mungkin orang yang meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam akan melakukan perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan baginya. Apabila ia melakukan perbuatan yang diperbolehkan, ia tidak dikenai sanksi; dan bila ia melakukan tindakan yang dilarang maka hajinya batal tanpa ada sanksi tambahan.

Abu Muhammad menyatakan, "Kami meriwayatkan dari jalur Atha` dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, 'Tiang haji terdapat pada malam Arafah. Siapa yang berada di Arafah sebelum fajar, baik pada

---

[469] Dalam naskah asli transkrip no. 14 tertulis *"Faman aina kana."* Redaksi dalam naskah ini lebih tepat.

[470] Dalam transkrip no. 14 tertulis, "Dan kami tidak mengetahui."

malam maupun siang hari, maka sesungguhnya ia telah mendapati haji'."

Adapun anjuran kami agar orang yang berhaji *tamattu'* untuk berihram haji pada hari *tarwiyah* saat bersiap beranjak menuju Mina, itu didasarkan pada perbuatan para sahabat di hadapan beliau. Malik berpendapat sebaiknya orang yang berhaji *tamattu'* dan penduduk Mekah beriharam saat masuk bulan Dzulhijjah. Mereka berargumen dengan riwayat yang bersumber dari Umar bahwa dia berkata, "Wahai penduduk Mekah, orang-orang datang dalam keadaan kusut, sementara kalian berambut *klimis* (diminyaki). Apabila kalian melihat *hilal* (awal bulan Dzulhijjah) maka berihramlah."

Kami tidak yakin riwayat ini bersambung (*muttashil*) sampai Umar. Kami hanya menyebutkan riwayat ini dari jalur Qasim bin Abdullah dan Ibrahim An-Nakha'i dari Umar. Mereka berdua lahir beberapa tahun setelah kematian Umar. Andai hadits ini shahih dari Umar, tentu keterangan yang shahih dan *muttashil,* yaitu perbuatan para sahabat di hadapan Nabi ﷺ, lebih utama dibanding pendapat Umar.

Kami meriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Hasyim menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Laila menceritakan kepada kami dari Atha` bin Abu Rabbah, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar di Masjidil Haram. Dia telah berihram haji ketika melihat hilal bulan Dzulhijjah dua tahun yang lalu. Ketika tiba tahun ketiga, ditanya kepada Ibnu Umar, 'Bukankah hilal bulan Dzulhijjah telah terlihat?' Dia menjawab, 'Aku tidak lain seperti seseorang dari kalangan sahabat. Dia tidak melihatku melakukan sesuatu kecuali seperti apa yang telah mereka lakukan.' Ibnu Umar menahan diri (untuk tidak berihram haji) sampai hari *tarwiyah.* Setelah itu, ia berihram dari Bathha saat kendaraannya telah siap digunakan berhaji.

Dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur dari 'Attab bin Abu Basyar, dari Khushaif, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, bahwa dia berihram pada suatu tahun dari Masjidil Haram ketika hilal bulan Dzulhijjah telah tampak, demikian pula pada tahun berikutnya. Ketika tiba tahun ketiga, ia tidak beriharam sampai tiba hari *tarwiyah.* Mujahid berkata, "Aku menanyakan hal itu kepadanya. Dia menjawab, 'Sungguh, aku adalah salah seorang penduduk Madinah. Aku ingin berihram seperti ihram mereka. Kemudian terpikir olehku, ternyata jika aku masuk menemui keluargaku, aku orang yang sedang ihram; dan jika aku keluar, aku juga orang yang sedang ihram. Hal tersebut tentu tidak pantas, sebab ketika seseorang berihram, berarti dia keluar (dari rumah) untuk tujuan itu'."

Mujahid berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar, 'Atas dasar apa kalian berpendapat demikian?' Ibnu Umar menjawab, 'Hari *tarwiyah*'!" Demikianlah Ibnu Umar telah menginformasikan tentang praktik para sahabat bahwa bagi orang berhaji *tamattu'* dan penduduk Mekah berihram pada hari *tarwiyah.* Ia tidak setuju dengan pendapat ayahnya, kalau memang benar bersumber dari beliau."

Apabila mereka berkata, "Kami memilih pendapat demikian tidak lain agar tampak lebih kusut."

Kami menjawab, "Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ tidak mengajarkan kita agar orang yang berihram memilih berpenampilan kusut. Apabila Allah dan Rasul-Nya memilih hal itu, tentu Mereka memerintakan jamaah haji agar berihram dari awal bulan Syawwal. Dengan memulai lebih awal, penambilan jemaah haji pasti lebih kusut.

Adapun pernyataan kami, "Muadzin mengumandangkan adzan ketika imam telah selesai menyampaikan khutbah di Arafah. Kemudian dia mengumandangkan iqamah shalat Zhuhur. Setelah itu (usai shalat Zhuhur) ia langsung membaca iqamah shalat Asar tanpa

didahuli adzan," didasarkan pada hadits yang bersumber dari Rasulullah ﷺ—yang baru saja telah kami singgung. Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan salah satu dari dua pendapat Malik. Dalam kesempatan lain, Malik menyatakan, 'Bila mau, muadzin membaca adzan saat imam sedang berkhutbah; dan jika mau, ia mengumandangkan adzan setelah imam selesai khutbah'."

Abu Hanifah dan Abu Tsaur menyatakan, "Muadzin mengumandangkan adzan ketika imam duduk di atas mimbar sebelum ia memulai khutbah. Abu Yusuf berkata, 'ia membaca adzan sebelum imam keluar." Kemudian Abu Yusuf menarik pendapat ini, menjadi, "Ia mengumandangkan adzan setelah khutbah dimulai. Riwayat ini diutarakan oleh seorang mudzin yang berasal dari Mekah."

Asy-Syafi'i menyatakan, "Muadzin mengumandangkan adzan setelah imam selesai menyampaikan khutbah pertama."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat-pendapat ini tidak berdasarkan dalil yang mendukung keabsahannya."

Mereka menyanggah, "Kami mengqiyaskan pendapat itu dengan shalat Jum'at."

Kami menjawab, "Qiyas itu batil. Seandainya benar demikian, tentu qiyas dalam masalah ini amat sangat batil. Sebab, mengqiyaskan adzan di Arafah dengan adzan Jum'at tidak lebih utama dari pengqiyasan shalat Jum'at dengan wuquf di Arafah. Apalagi, kalian berpendapat bahwa tidak ada shalat Jum'at di Arafah."

Apabila dikatakan, "Kalian berpendapat bahwa shalat Jum'at di Arafah seperti halnya shalat Jum'at di daerah lain."

Kami menjawab, "Ya. Namun, tidak serta merta boleh menyalahi hadits shahih Nabi ﷺ tentang sifat adzan di Arafah, yang berbeda dengan adzan di tempat lainnya. Sama halnya dengan hukum shalat jama' antara Zhuhur dan Ashar di Arafah yang berbeda dengan hukum shalat jama' di tempat lain. Seandainya kami mengatakan

bahwa pendapat-pendapat ini bertentangan dengan *ijma'* seluruh sahabat mengenai masalah ini, pasti kami benar.

Adapun pernyataan kami tentang menjama' antara shalat Zhuhur dan Asar di Arafah dengan satu adzan dan dua iqamah, dan menjama' shalat Maghrib dan Isya juga dengan cara yang sama, itu merujuk pada hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ yang telah disebut di atas. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi kasus ini. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat tentang shalat di Arafah seperti yang telah kami singgung di atas.

Malik menyatakan, "Dengan dua adzan dan dua iqamah. Setiap shalat dengan satu adzan dan satu iqamah."

Kami tidak menemukan *hujjah* sama sekali yang mendukung pendapat ini, baik itu dalil sunah yang *shahih* atau riwayat yang lemah, amalan sahabat, ataupun perbuatan tabiin.

Apabila mereka menyatakan, "Kami mengqiyaskan kasus ini dengan shalat jama' di Muzdalifah."

Kami menanggapi, "Ini mengqiyaskan kesalahan pada kesalahan yang lain. Pendapat kalian tentang shalat jam' di Muzdalifah ini tidak benar, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti *insya Allah.*"

Apabila mereka berdalih, "Kami mengqiyaskan kasus itu dengan shalat yang tertinggal (*faitah*)."

Kami menjawab, "Seluruh qiyas itu batil. Seandainya benar demikian, tentu qiyas dalam masalah ini[471] amat sangat batil. Sebab, shalat Zhuhur dan Asar di Arafah bukanlah shalat yang tertinggal. Adalah tindakan batil yaitu mengqiyaskan shalat yang dilaksanakan tepat waktu dengan shalat yang tertingggal. Terlebih, kalian

[471] Tambahan dari transkrip no. 16, tidak disebutkan dalam transkrip no. 14. Ini keliru.

mengemukakan praktik ini dalam kasus shalat yang tertinggal. Sufyan dan Ishaq menyatakan, "Shalat Zhuhur dan Ashar dijama' saat di Arafah dengan dua iqamah saja, tanpa adzan."

Pendukung pendapat ini berargumen dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Atha` bahwa Rasulullah ﷺ. melaksanakan shalat di Mekah dan Mina dengan satu adzan dan satu iqamah; dan beliau menjama' shalat di Arafah dengan satu iqamah.

Abu Muhammad menyatakan, "Keterangan ini tidak bisa dijadikan hujjah. Andai keterangan ini *shahih*, ia tidak memuat *hujjah*. Sebab, hadits Jabir memuat tambahan tentang adzan. Tambahan dari perawi yang adil wajib diterima. Mengenai shalat jama' di Muzdalifah, sebagaimana telah kami sebutkan, merujuk pada hadits tersebut.

Para Salaf berbeda Pendapat dalam Menanggapi Kasus ini

Pendapat Pertama. Kami meriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah, Ibnu Zaid berkata, 'Dari Nafi', dia berkata, 'Aku tidak menerima keterangan dari Ibnu Umar tentang adzan dan iqamah di Muzdalifah.'

Ibnu Salamah berkata yang bersumber dari Anas, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Aku melaksanakan shalat Maghrib bersama Ibnu Umar di Muzdalifah tanpa adzan dan iqamah, kemudian melaksanakan shalat Isya juga tanpa adzan dan iqamah."

Pendapat Kedua: Kami juga meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia menjama' shalat Maghrib dan Isya dengan satu iqamah tanpa adzan. Kami meriwayatkan hadits itu dari Syu'bah, dari Hakam bin Utaibah dan Salmah bin Kuhail. Mereka berdua dari Sa'id bin Jubair, bahwa Sa'id melaksankan shalat Maghrib dan Isya di

Muzdalifah dengan satu iqamah. Disebutkan pula bahwa Ibnu Umar melakukan hal yang sama. Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ juga melakukan hal yang sama.

Kami meriwayatkan hadits itu juga dari jalur Mujahid dan lainnya dari Ibnu Umar bahwa dia melakukan praktik tersebut. Demikian ini pendapat Sufyan dan Ahmad bin Hanbal dalam salah satu *qaul*-nya. Abu Bakar bin Daud mengacu pada pendapat ini.

Ulama yang mengemukakan pendapat ini berhujjah dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dan Yahya bin Sa'id Al Qaththan. Sufyan berkata, "Dari Maslamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas." Sementara Sa'id Al Qaththan berkata, "...dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Zuhir, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya". Selanjutnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sepakat bahwa Rasulullah menjama' shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah dengan satu iqamah. Hadits ini berstatus *shahih*.

Pendapat Ketiga. Menjama' shalat Maghrib dan Isya dengan dua iqamah. Masing-masing shalat satu iqamah, tanpa adzan. Kami meriwayatkan dari hammad bin Salamah dari Hajjaj bin Arthath dari Abu Ishaq As-Sabi'I dari Abdurrahman bin Yazid bahwa Umar bin Khaththab menjama' shalat Maghrib dan Isya dengan dua iqamah di Muzdalifah.

Bersumber dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari sebagian muridnya dari Syuraik, dari Abu Ishaq, dari Abu Ja'far bahwa Ali bin Abu Thalib menjama' shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Masing-masing shalat satu kali iqamah.

Dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, Abdul Karim mengabarkan kepada kami bahwa dia bersama dengan Salim bin Abdullah bin Umar di Mudzdlifah. Salim ternyata menjama' shalat Maghrib dan Isya dengan dua iqamah. Demikian pendapat Sufyan,

Asy-Syafi'i, dan Ahmad —dalam salah satu beberapa pendapat mereka-.

Mereka berargumen dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Musa bin Uqbah, dari Kuraib (*maula* Ibnu Abbas)[472] dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah ﷺ tiba di Muzdalifah lalu berwudhu, kemudian iqamah berkumandang, lalu beliau melaksankan shalat Maghrib. Kemudian setiap orang menderumkan untanya (di tempatnya).[473] Selanjutnya iqamah dikumandangkan lalu beliau melaksanakan shalat. Beliau tidak melakukan shalat [apa pun][474] di antara keduanya.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari, Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Salim [bin Abdullah][475], dari Ibnu Umar RA, dia berkata,[476] "Rasulullah ﷺ menjama' shalat Maghrib dan Isa di Muzdalifah. Setiap shalat dengan satu iqamah. Tidak memisahkan keduanya dengan tasbih, juga tidak membaca tasbih setelah usai dari (setiap)[477] salah satunya darinya. Kedua hadits ini *shahih*.

Pendapat keempat. Menjama' Maghrib dan Isya dengan satu adzan dan satu iqamah. Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Sammak bin Harb, dari Nu'man bin Humaid bahwa Umar menjama' dua shalat Muzdalifah dengan satu adzan dan satu iqamah.

Bersumber dari jalur periwayatan Abu Daud As-Sijistani, Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan

---

[472] Tambahan dari *Al Muwaththa,* jil. I, hlm. 355,
[473] Tambahan dari *Al Muwaththa.*
[474] Tambahan dari *Al Muwaththa.* Hadits ini telah diringkas oleh penyusun. Lihat *Matn Al Muwaththa,* jil. I, hlm. 355; *Shahih Al Bukhari,* jil. II, hlm. 317 dengan perubahan sebagian redaksi; dan *Sunan Abu Daud,* jiid II, hlm. 135.
[475] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari,* jil. II, hlm. 135..
[476] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari.*
[477] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari.*

kepada kami, Asy'ats bin Sulaim menceritakan kepada kami dari ayahnya bahwa dia berada bersama Ibnu Umar di Muzdalifah. Dia lalu mengumandangkan adzan dan iqamah, atau memerintahkan hal tersebut. Selanjutnya dia melaksanakan shalat Maghrib tiga rakaat kemudian menoleh kepada kami seraya berkata, 'Laksanakanlah shalat (Isya)!". Dia lantas melaksanakan shalat Isya dua rakaat.

Asy'ats berkata, "Ilaj bin Amr mengabarkan hadits ini[478] kepadaku dari Ibnu Umar. Ilaj berkata, 'Dikatakan kepada Ibnu Umar tentang hal itu. Ibnu Umar menjawab, 'Aku melaksanakan shalat bersama Rasulullah seperti demikian.'"

Abu Hanifah mengulas hadits tersebut, hanya saja dia berkata, "Apabila keduanya (Maghrib dan Isya) dipisah dengan shalat sunah, maka sebelum shalat Isya dikumandangkan iqamah yang lain."

Pendapat Kelima. Menjama' Maghrib dan Isya dengan dua adzan dan dua iqamah. Hadits tentang ini bersumber dari Umar bin Khathab dari jalur periwayatan Husaym, dari Ibrahim, dari Al Aswad, "Aku pernah bersama Umar. Dia tiba di Muzdalifah lalu melaksanakan shalat Maghrib dan Isya. Setiap shalat dengan satu adzan dan satu iqamah."

Hammam menceritakan kepada kami, Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi menceritakan kepda kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'I, dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, "Aku melaksanakan shalat Maghrib bersama Ibnu Mas'ud di Muzdalifah dengan satu adzan dan satu iqamah. Kemudian kami disuguhi makan malam,[479] kami pun makan malam. Kemudian dia melakukan shalat Isya bersama kami dengan satu adzan dan satu iqamah.

---

[478] Dalam *Sunan Abu Daud,* jil. I, hlm. 123 tertulis *"Seperti hadits ayahku dari Ibnu Umar."* Hadits tersebut telah dirangkas oleh penyusun.

[479] Dalam transkrip no. 14 tertulis *"bi 'asya."*

Hadits serupa disandarkan kepada Abu Ishaq As-Sabi'i dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bahwa Ali bin Abu Thalib menjama' dua shalat di Muzdalifah. Setiap shalat dengan satu adzan dan satu iqamah—ini pernyataan Muhammad bin Ali bin Husan-. Ia menuturkannya dari Ahli Baitnya. Malik juga merujuk hadits ini.

Pendapat ini tidak didukung oleh *hujjah,* berupa hadits dari Nabi ﷺ.

Pendapat Umar, Ibnu Mas'ud dan Ali dalam masalah ini tidak mempunyai hujah, karena sahabat yang lain menyalahi mereka. Pendapat Umar juga diperselisihkan, sebagaimana telah kami sampaikan. Rujukan saat terjadi perselisihan pendapat ialah Al Qur`an dan sunah.

Klaim Abu Hanifah bahwa pengulangan adzan Isya itu karena Umar dan Ibnu Mas'ud menyelingi dua shalat tersebut dengan makan malam, tidak mempunyai hujjah. Sebab, mereka berdua tidak menyebutkan hal itu dan tidak menginformasikan bahwa pengulangan adzan tersebut karena ada makan malam. Ini klaim yang tidak pantas.

Apabila dikatakan, "Kami menqiyaskan kasus tersebut dengan menjama' seluruh shalat, bila shalat pertama dilakukan pada akhir waktunya dan shalat kedua pada awal waktunya. Maka, bukankan dalam kasus ini setiap shalat dikumandangkan satu adzan dan satu iqamah?"

Kami menjawab, "Qiyas itu batil. Kita tidak boleh menyanggah keterangan yang *shahih* dari Nabi ﷺ dengan qiyas yang *fasid.*"

Abu Muhammad menyatakan, "Pendapat kami di atas juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Salim, putranya, dan Atha`. Hal ini seperti kami riwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah dari Fadhal bin Dakin, dari Mis'ar bin Kidam, dari Abdul Karim, dia berkata, "Aku menjama' shalat Maghrib dan Isya di belakang Salim dengan satu

adzan dan dua iqamah. Aku menemui Nafi', lalu bertanya kepadanya, 'Apakah demikian yang dilakukan Abdullah?' Nafi' menjawab, 'Ya.' Aku lalu menemui Atha` dan menanyakan hal yang sama. Atha` menjawab: Aku pernah berkata kepada mereka, Tidak sempurna shalat yang tanpa iqamah." Demikian ini adalah pendapat Asy-Syafi'i yang bersumber dari riwayat Abu Tsaur.

Walhasil, masalah adzan dan iqamah ketika menjama' Maghrib dan Isya ada enam pendapat.

Pertama: Menjama' Maghrib dan Isya tanpa adzan dan tanpa iqamah. Hal ini berdasarkan hadits *shahih* dari Ibnu Umar.

Kedua: Menjama' Maghrib dan Isya dengan satu iqamah saja. Perndapat ini juga bersasarkan keterangan yang *shahih* dari Ibnu Umar, yang dianut oleh Sufyan, Ahmad dan Abu Bakar bin Daud. Sebuah hadits tentang praktik ini juga shahih bersumber dari Rasulullah ﷺ.

Ketiga: Menjama' Maghrib dan Isya dengan dua iqamah. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Ali, juga berdasarkan riwayat *shahih* dari Salim bin Abdullah. Demikian ini salah satu dari dua pendapat Sufyan, Ahmad dan Asy-Syafi'i. Selain itu, pendapat ketiga ini didukung oleh hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ.

Keempat, menjama' Maghrib dan Isya dengan satu adzan dan satu iqamah. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, yang didukung oleh riwayat shahih dari Abdullah bin Umar—menurut pendapat Abu Hanifah—dan hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ.

Kelima, menjama' Maghrib dan Isya dengan dua adzan dan dua iqamah, sesuai dengan riwayat yang *shahih* dari Ibnu Umar, Salim bin Abdullah bin Umar dan Atha`. Ini salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Kami menerima pendapat ini. Selain itu, pendapat tersebut juga didukung oleh hadits *shahih* dari Rasulullah ﷺ.

Keenam, menjama' Maghrib dan Isya dengan dua adzan dan dua iqamah, sesuai dengan riwayat yang *shahih* dari Umar dan Ibnu Mas'ud, juga diriwayatkan dari Ali dan dari Muhammad bin Ali bin Husain dari Ahli Baitnya. Ini pendapat Malik.

Sebagian hadits tentang masalah ini menyebutkan bahwa menjama' Maghrib dan Isya dengan satu iqamah, seperti hadits dari jalur periwayatan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Sebagian lainnya dengan dua iqamah, yaitu dari jalur periwayatan Ibnu Umar dan Usamah bin Zaid. Sebagian lagi dengan satu adzan dan satu iqamah, yakni dari jalur periwayatan Jabir.

Seluruh riwayat dari Ibnu Umar dalam masalah ini memuat kerancuan (*idhthirab*) selain satu hadits saja, demikian pula riwayat dari Usamah bin Zaid dan dari Jabir bin Abdullah: terdapat tambahan redaksi. Dalam riwayat Ibnu Abbas terdapat tambahan iqamah maka kita wajib menerima tambahan tersebut dan salah satu riwayat darinya. Hadits riwayat Jabir pun berisi tambahan dari riwayat lainnya. Sementara itu, dalam riwayat Usamah terdapat tambahan adzan, maka kita wajib menerima tambahan tersebut, karena itu merupakan riwayat yang berdiri sendiri dan *shahih*: tidak boleh menyalahinya. Apabila riwayat Salim dan 'Ilaj dari Ibnu Umar dihimpun, kita temukan riwayat yang shahih dari mereka tentang adzan dan dua iqamah, sebagaiman telah dijelaskan dalam hadits riwayat Jabir. Inilah dalil yang tidak boleh dibantah. Tidak ada hujjah lagi bagi orang yang menyanggah pendapat tersebut. Hanya kepada Allah ﷻ kami memohon taufiq.

Adapun pernyataan kami "Shalat Maghrib pada malam itu tidak sah kecuali harus di Muzdalifah dan harus setelah mega terbenam," didasarkan pada hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari, Ibnu Sallam meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Musa bin Uqbah, dari Kuraib *maula* Ibnu Abbas, dari

Usamah bin Zaid, dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ meninggalkan Arafah, beliau berbelok ke *Asy-Syu'b* (jalan perbukitan) lalu memenuhi hajatnya. Aku menyiramkan air untuknya. Beliau lalu berwudhu. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau akan melaksanakan shalat?' Beliau menjawab, '*Tempat shalat ada di depanmu.*' Usamah menyebutkan kelanjutan hadits ini.[480]

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim, Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr menceritakan kepada kami, mereka berkata, "Ismail menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami—redaksinya berasal darinya--, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abu Harmalah, dari Kuraib *maula* Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid bahwa dia dibonceng[481] oleh Rasulullah ﷺ dari Arafah. Manakala [Rasulullah ﷺ][482] sampai di *Syu'b Aisar* yang berada di dekat Muzdalifah, beliau menderumkan untanya lalu beliau buang air kecil. Begitu selesai aku langsung mengucurkan air wudhu untuk beliau. Beliau berwudhu secara ringan. Kemudian aku bertanya, 'Apakah engkau akan shalat, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Shalat di depanmu.*' Usamah menuturkan kelanjutan hadits ini.[483]

Abu Muhammad berkata, "Dengan demikian Rasulullah ﷺ memang sengaja mengakhirkan shalat Maghrib dan menginformasikan bahwa tempat shalat (*mushalla*) ada di depan, dan shalat akan disalaksanakan di sana. *Mushalla* adalah tempat shalat. Beliau menginformasikan bahwa tempat shalat dan waktu shalat ada di depan. Maka jelaslah, bahwa waktu dan tempat sebelumnya bukanlah *mushalla.* Shalat yang dilakukan di tempat itu (di luar *mushalla*) tidak sah.

---

[480] Terdapat dalam *Shahih Al Bukhari,* jil. II, hlm. 316.
[481] Dalam *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 326 tertulis "*qalat rudiftu.*"
[482] Tambahan dari *Shahih Muslim.*
[483] Hadits terhdapat dalam *Shahih Al Bukhari,* jil. II, hlm. 316.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Razzaq dari Ibnu Juraij, "Abu Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, 'Shalat tidak dilaksanakan kecuali di Muzdalifah'."

Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Hajjaj bin Minhal, Yazid bin Ibrahim —At-Tustari— menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Mulaikah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Ibnu Zubair menyampaikan khutbah kepada kami, lalu beliau berkata, 'Ingatlah, shalat tidak dilaksanakan kecuali di Muzdalifah.' Ibnu Zubair mengulang kalimat ini tiga kali."

Dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri dari Laits, dari Mujahid, dia berkata, "Shalat tidak dilaksanakan kecuali di Muzdalifah, meskipun baru sampai sana pada tengah malam."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, "Shalat Maghrib dilaksankan sebelum Muzdalifah. Tiada *hujjah* selain sabda Rasulullah ﷺ."

Mengenai batalnya haji jamaah laki-laki yang tidak mendapati shalat Shubuh bersama imam di Muzdalifah, didasarkan pada hadits yang kami ceritakan dari Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Qudamah Al-Mashishi mengabarkan kepadaku, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami dari Mutharrif bin Tharif, dari Sya'bi, dari Urwah bin Mudharris, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيْضُوْا (مِنْهَا) فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فَلَمْ يُدْرِكْ.

'Siapa yang mendapati Muzdalifah bersama imam dan orang-orang hingga mereka meninggalkan[nya][484]*, sungguh dia telah memperoleh ibadah haji; dan siapa yang tidak mendapati(nya) bersama imam dan orang-orang*[485] *maka dia tidak mendapatkannya)."*

Hadits tersebut juga disandarkan kepada Ahmad bin Syu'aib, Amr bin Ali mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid menceritakan kepada kami, Amir Asy-Sya'bi mengabarkan kepadaku, Urwah bin Mudharris Ath-Tha'I mengabarkan kepadaku, dia berkata, aku berkata,[486] 'Wahai Rasulullah, aku menemui engkau dari bukit tempat tinggalku, Tha'iy. Hewan kendaraanku telah kelelahan[487] dan diriku lunglai. Demi Allah[488], hampir seluruh bukit (*habl*)[489] telah kami singgahi. Apakah aku telah berhaji?' Rasulullah ﷺ. menjawab, '*Siapa yang melaksankan shalat pagi (Shubuh) di tempat ini, kemudian bermukim bersama kami dan sebelum itu berwuquf di Arafah pada waktu malam atau siang, sungguh hajinya telah sempurna.'*[490]

Allah ﷻ berfirman, *"Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Ma'syaril Haram."* (Qs. Al Baqarah [2]: 198) Jadi, wuquf di Arafah—yaitu *Masy'aril Haram*—dan berdzikir kepada Allah ﷻ di sana hukumnya fardhu. Orang yang menyalahi dua hal ini berdosa dan hajinya tidak sah, karena ia tidak memenuhi

---

[484] Tambahan dari *Sunan An-Nasa'i,* jil. I, hlm. 263. Dalam hadits ini terdapat redaksi *"Hingga dia kembali darinya"* sebagai ganti dari *"Sehingga mereka kembali."*

[485] Dalam *Sunan An-Nasa'i* disebutkan *"bersama orang-orang dan imam."*

[486] Dalam *Sunan an-Nasa'I* jildi V, hlm. 264 disebutkan, "Dia berkata, 'Aku menemui Rasulullah saw lalu aku berkata....dst."

[487] Dalam transkrip no. 14 tertulis "hewan tungganganku tersesat." Redaksi dalan naskah ini sesuai dengan hadits dalam *Sunan an-Nasa'i.*

[488] Kata "Demi Allah" tidak disebutkan dalam *Sunan an-Nasa'i.*

[489] *Habl,* hamparan padang pasir; bukit. Penjelasan kata ini telah disinggung di depan.

[490] Dalam *Sunan An-Nasa'i* terdapat redaksi yang bertentangan dengan sebagian redak yang telah disebutkan oleh penyusun. Lihat buku ini jil. V, hlm. 264.

perintah. Hanya saja, kewajiban berdzikir di sini berarti mendapati shalat Shubuh di Arafah bersama imam, sesuai keterangan Rasulullah ﷺ tersebut. Barang siapa sempat berjamaah dengan imam, berarti ia telah mendapat shalat tersebut secara utuh. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

"Apa yang kalian dapati, shalatlah; dan apa yang kalian tertinggal, sempurnakanlah."

Abu Muhammad berkata, "Yang mengherankan adalah orang yang berpendapat bahwa sabda Rasulullah ﷺ mengenai zakat hewan ternak unta, '*dalam setiap lima ekor unta, (zakatnya) seekor kambing*', memberi isyarat bahwa hukum selian hewan ternak berbeda dengan hewan ternak.

Demikian pula dengan orang yang berpendapat bahwa sabda Rasulullah ﷺ, *"Ketika dia mengucapkan, 'Allah mendengar orang yang memuji-Nya' maka ucapkanlah, 'wahai Tuhan kami, hanya bagi-Mu segala puji.'* menunjukkan bahwa imam tidak membaca '*wahai Tuhan kami, hanya bagi-Mu segala puji*' dan makmum tidak mengucapkan, '*Allah mendengar orang yang memuji-Nya*'.

Akan tetapi, orang tersebut tidak mempertimbangkan sabda Rasulullah ﷺ, '*Siapa yang melaksanakan shalat Shubuh di tempat ini bersama dan menuju Arafah sebelum itu, sungguh hajinya telah sempurna.*' sebagai dalil bahwa orang yang tidak melaksanakan shalat Shubuh bersama imam di sana, hajinya tidak sempurna. Bagaimana mungkin demikian, padahal [semua itu telah jelas][491] berdasarkan keterangan beliau ﷺ? Baha jika seseorang tidak mendapati shalat jamaah Shubuh di Muzdalifah, hajinya tidak sempurna.

---

[491] Tambahan dari transkrip no. 14.

Sebagian mereka berargumen dengan sabda Nabi ﷺ, *'Haji adalah (wuquf) di Arafah'."*

Ali menyatakan, "Mereka sendiri orang pertama yang membatalkan argumen ini. Sebab, menurut mereka, meninggal hal yang fardhu dapat membatal haji selain wuquf di Aafah, seperti tidak berihram, tidak melaksanakan thawaf ifadhah dan tidak sa'id antara Shafa dan Marwah. Pernyataan ini sangat kontradiktif.

Sabda Rasulullah ﷺ, *'Haji adalah (wuquf) di Arafah'* tidak berarti manasik selain wuquf tidak menentukan keabsahan haji. Aturan ini mengacu pada nash. Allah ﷻ berfirman, *'Dan (di antara) keawjiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalan ke sana.'* (QS. Ali Imrân [3]: 97). Ini jelas, Baitullah bukanlah Arafah.

Lebih dari itu, dalam Al Qur`an Allah ﷻ menyetarakan antara perintah wuquf di Arafah dan perintah mabit di Muzdalifah. Allah ﷻ berfirman, *"Dan satu maklumat (pemberitahuan) dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar.'* (Qs. At-Taubah [9]: 3).

Rasulullah ﷺ menginformasikan bahwa 'hari haji akbar' yaitu hari raya kurban. Jika suatu hari disebut hari haji akbar tentu lainya adalah hari haji asghar (kecil). Mustahil jika pada hari haji akbar tidak terdapat farhu haji, sementara pada hari lainnya terdapat fardhu haji.

Dengan demikan jelaslah bahwa jumlah fardhu haji pada hari haji akbar yaitu *wuquf* di Muzdalifah—yang tidak terdapat pada hari selain haji akbar-, melontar jumrah dan thawaf *ifadhah.* Tidak jarang kedua fardhu haji yang disebutkan terakhir ini dilaksanakan setelah hari haji akbar, seperti halnya wuquf Arafah yang juga dilakukan sebelum hari haji akbar.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail dari Hasan Al Aruni, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Siapa yang bertolak dari Arafah, hajinya tidak sah."

Kami telah menyebutkan riwayat dari Ibnu Zubair bahwa dia pernah berkata dalam khutbahnya, "Ingatlah, shalat tidak dilaksanakan kecuali di Muzdalifah." Dengan begitu, batallah shalat yang dilakukan di luar Muzdalifah. Ibnu Zubair menjadikan shalat jamaah Maghrib di sana sebagai fardhu haji.

Diriwayatkan dari jalur Syu'bah dari Daud bin Yazid Al Azdi, dari Abu Adh-Dhuha, dia berkata, "Aku bertanya kepada Alqamah tentang orang yang tidak melakukan wuquf di Arafah, mabit di Muzdalifah, atau berhubungan intim dengan istrinya pada hari raya kurban sebelum dia berziarah ke makam Nabi. Dia menjawab, 'Hajinya sah'."

Dari jalur periwayatan Syu'bah dari Mughirah bin Muqsim dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Satu pendapat menyebutkan, 'Siapa yang tertinggal mabit di Muzdalifah atau wuquf di Arafah, hajinya tidak sah'."

Dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan At-Tsauri dari Manshur bin Mu'tamir dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Siapa yang tertinggal wuquf di Arafah, mabit di Muzdalifah atau berhubungan intim sebelum berziarah, maka hajinya batal."

Masih bersumber dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Abu safar dari Syu'bah, dia berkata, "Siapa yang tertinggal mabit di Muzdalifah, ia mengubah ihramnya menjadi umrah.

Diriwayatkan dari Hasan Bashri, "Siapa yang tidak wuquf di Muzdalifah, hajinya tidsak sah."

Bersumber dari Hammad bin Abu Sulaiman, dia berkata, "Siapa yang tertinggal bertolak dari Muzdalifah, hajinya tidak sah.

Maka hendaknya dia berihram umrah, kemudian melaksankan haji pada tahun berikutnya."

Dari jalur periwayatan Syu'bah dari Abu Basyar, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Hari haji akbar adalah hari raya kurban. Bagaimana menurutmu, bukankan jika seseorang tertinggal wuquf di Arafah, hajinya tetap sah; sementara jika ia tertinggal hari raya kurban maka hajinya tertinggal?"

Abu Muhammad mengatakan, "Sa'id bin Jubair benar. Oran gyang tertinggal wuquf di Arafah pada hari Arafah, hajinya tidak tertinggal, karena dia bisa berwuquf di sana pada waktu malam hari raya kurban (*nahr*). Hari raya kurban dinamakan oleh Allah sebagai *'hari haji akbar,'* karena pada hari itulah pelaksanaan tiga fardhu haji, yaitu wuquf di Muzdalifah —yang hanya boleh dilakukan pada pagi hari raya kurban—, melontar jumrah Aqabah dan thawaf ifadhah. Namun, boleh mengakhirkan thawaf *ifadhah.*

Dengan demikian jelaslah bahwa mabit di Muzdalifah merupakan fardhu haji yang paling penting dan paling sempit waktunya. Namun, riwayat dari Ibnu Umar berbeda dengan kesimpulan ini.

Adapun pernyataan kami 'Ketentuan bagi jemaah haji perempuan, anak-anak dan orang-orang yang lemah berbeda dengan aturan ini' didasarkan pada hadits yang kami riwayatkan dari jalur Muslim, Muhamam bin Abu Bakar Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Yahya —yaitu Ibnu Sa'id Al Qaththan— menceritakan kepadas kami, dari Ibnu Juraij, Abdullah *maula* Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq mencertakan kepadaku bahwa Asma bertanya kepada Abdullah di Muzdalifah, 'Apakah bulan telah terbenam?' 'Belum,' jawabku. Dia lalu sesatu kemudian bertanya, '(Anakku),[492] apakah

[492] Tambahan dari *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 366.

bulan telah terbenam?' 'Ya,' jawabku. 'Mari berangkat (dengaku)[493]!' serunya. Kami lalu berangkat (menuju Mina untuk) melontar jumrah, kemudian Asma melakukan shalat di persinggahnya. Aku bertanya, 'Wahai wanita di dekatku,[494] sungguh kami telah tertinggal.' Asma berkata, 'Jangan begitu, anakku, sesungguhnya Rasulullah[495] memberi idzin kepada seorang perempuan'."

Dari jalur periwayatan Ibnu Wahab, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab bahwa Salim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar mendahulukan anggota keluarganya yang lemah. Mereka berwuquf dekat Masy'aril Haram di Muzdalifah pada waktu malam, berdzikir kepada Allah. Mereka meninggalkan Muzdalifah sebelum imam berwuquf. (Ibnu Umar)[496] berkata, "Rasulullah memberikan keringanan kepada mereka semua."

Diriwayatkan dari jalur Muslim, Ali bin Khasram menceritakan kepadaku, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Atha` mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Syawwal mengabarkan kepadanya bahwa dia menemui Ummu Habibah Ummul Mukminin,[497] lalu Ummu Habibah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah[498] ﷺ membawanya bertolak dari Muzdalifah pada malam hari."

Abu Muhammad berkata, "Ketika itu Ibnu Abbas mendekati usia baligh. Ia tidak bermimpi basah setelahnya. Demikian Ibnu Abbas menggambarkan dirinya seperti tertuang dalam hadits, bahwa

---

[493] Tambahan dari *Shahih Muslim.*

[494] Tambahan dari *Shahih Muslim,*. Artinya "wahai wanita ini" kata setelahnya "Sungguh kami telah tertinggal" maksdnya, kami terlewat dari waktu semestinya.

[495] Dalam *Shahih Muslim* tertulis "sesungguhnya Nabi."

[496] Tambahan dari transkrip no. 16.

[497] Kata "Ummul Mukminin" tidak disebutkan dalam *Shahih Muslim,* Jil. I, hlm. 366.

[498] Dalam *Shahih Muslim* tertulis "Bahwa Nabi."

dia tiba di Mina dengan mengendarai keledai betina, sementara Rasulullah ﷺ sedang melaksanakan shalat bersama orang-orang. Ibnu Abbas berkata, 'Aku anak kecil yang telah mendekati baligh.[499] Mereka ini telah memenuhi kewajiban melaksanakan shalat Shubuh di Muzdalifah bersama imam. Masih tersisa atas mereka kewajiban wuquf di Arafah dan berdzikir kepada Allah ﷻ di sana pada malam hari raya kurban. Hal ini mesti dilakukan sesuai pesan umum firman Allah, *'Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Ma'syaril Haram.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 198)

Adapun kewajiban melontar jumrah Aqabah berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud, Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, Khalid —Al Khidza— mengabarkan kepada kami dari Irimah, dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Sungguh, aku (masuk Mina) terlalu sore. Aku belum melontar jumrah." Beliau bersabda, *"Melontarlah, tidak berdosa.'*[500]

Bersumber dari jalur periwayatan Al Bukhari dari Abdullah bin Yusuf, Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Isa bin Thalhah dari Ubaidillah, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash[501] bahwa Rasulullah ﷺ berwuquf dalam haji wada', (mereka langsung bertanya kepada beliau). Seorang laki-laki bertanya kepada beliau, "Bagaimana jika kau telah menyembelih kurban sebelum aku melontar jumrah?" Beliau menjawab, إِرْمِ وَلَا حَرَجَ *"Melontarlah, itu tidak berdosa."* Beliau memerintahkan dia untuk melontar jumrah, maka amalan ini pasti termasuk fardhu haji.

---

[499] Redaksi ini terdapat dalam *Shahih Al Bukhari,* jil. I, hlm. 49.
[500] Hadits ini diringkas oleh penyusun. Lihat *Sunan Abi Daud,* Jil. II, hlm. 149.
[501] Kata "bin Al Ash" tidak terdapat dalam *Shahih Al Bukhari,* Jil. III, hlm. 2.

Apabila dikatakan, "Sebenarnya dalam hadits ini beliau bersabda, *'Menyembelihlah, dan tidak berdosa'* maka mereka menetapkan penyembelihan kurban sebagai fardhu haji."

Kami menanggapi, "Apabilah penyembelihan tersebut dinadzarkan atau berupa *hadyu* wajib, tentu hukumnya fardhu. Apabila ia sekadar amalan sunah, maka cukup sebagai dalil bahwa penyembelihan tersebut tidak fardhu adalah adanya keyakinan bahwa amalan itu sunah, bukan fardhu.

Kami meriwayatkan dari jalur Al Hadzadfi dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, dia berkata, "Az-Zuhri berpendapat tentang orang yang belum melontar jumrah, 'Jika orang itu ingat dan ia berada di Mina, segeralah melontar jumrah; amun, bila waktu melontar telah habis hingga ia melakukan *nafar*, maka ia wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya, dan terus menjalankan manasiknya. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud dan murid-murid kami.

Pelontaran hanya sah dengan menggunakan batu kerikil *khadf,* tidak boleh lebih kecil atau lebih besar dari itu. Keterangan ini berdasarkan hadits yang kami mieriwayatkan dari jalur Muslim berikut:

Muhammad bin Ramh menceritakan kepada kami dari Laits—Ibnu Sa'd—dari Abu Zubair dari Abu Ma'bad *maula* Ibnu Abbas, dari Fadhal bin Abbas bahwa Rasulullah ﷺ berkata,

عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْحَذَفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ

"Kalian harus menggunakan batu kerikil hadzf untuk melontar jumrah."[502]

Bersumber dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Ya'qub bin Ibrahim—Ad-Dauraqi—mengabarkan kepada kami, Ismail bin

[502] Penyusun menyingkat hadits ini pada bagian dalil yang berkaitan dengan bahasan. Hadits tersebut terdapat dalam *Shahih Muslim,* Jil. I, hlm. 363.

Ibrahim—Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, Auf— Ibnu Abu[503] Jamilah—menceritakan kepada kami, Ziyad bin Hushain menceritakan kepada kami dari Abu Aliyah, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku pada pagi hari pelontaran jumrah aqabah, ketika itu beliau berada di atas kendaraannya, *'Tolong bawa kemari batu kerikil untukku.'* Aku lalu memungut beberapa batu kerikil untuk beliau, yaitu batu kerikil *khadzf.* Ketika aku meletakkan batu-batu kerikil itu di tangannya, beliau bersabda, *'Seperti ini, seperti ini*[504]*. Waspadalah terhadap sikap berlebih-lebihan (ghuluw) dalam agama, karena ghuluw telah membinasakan orang-orang sebelum kalian binasa."*

Malik berpendapat, "Aku lebih suka kerikil yang lebih besar dari batu kerikil *khadzf.*" Pendapat ini sangat tidak tepat, karena menyimpang dari dalil dan bertentangan dengan atsar yang shahih.

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair, dari Jabir dari Abdullah dan Ibnu Zubair, mereka berdua berkata, "Seperti batu kerikil *khadzf.*" Tidak ada yang menyalahi pernyataan mereka, baik dari kalngan sahabat maupun tabiin. Inilah dalil yang membatalakna pendapat orang yang menyatakan bahwa melontar bukan dengan batu kerikil hukumnya sah.

Mengenai berapa jumlah batu kerikil yang digunakan untuk melontar para ulama berbeda pendapat.

Kami meriwayatkan dari jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid bahwa Sa'd bin Abu Waqqash berkata, "Kami sedang duduk lalu seorang dari kami berkata, 'Aku melontar dengan enam batu kerikil.' Sementara lainnya berkata, 'Aku melontar dengan tujuh batu kerikil.' Meski demikian, kami tidak saling mencela."[505]

---

[503] Kata "Abu" tidak disebutkan dalam transkrip no. 14. Kata ini keliru.
[504] Dalam *Sunan An-Nasa`i,* jil. V, hlm. 268, tanpa pengulangan kata "Seperti ini."
[505] Lihat *Sunan An-Nasa`i,* jil. V, hlm. 275 dengan tambahan.

Dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Amr bin Utsman mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengan Abu Habbah Al Anshari berfatwa, "Tidak masalah dengan jumlah batu kerikil yang digunakan untuk melontar jumrah." Abdullah bin Amr lalu menemui Ibnu Umar lalu menyampaikan fatwa itu kepadanya, Ibnu Umar menanggapi, 'Abu Habbah benar'."

Abu Muhammad berkata, "Abu Habbah sahabat yang mengikuti perang Badar. Kami meriwayatkan dari Thawus, 'Siapa yang meninggalkan lontaran satu batu kerikil, dia mensti mensedekahkan sebutir kurma atau sesuap makanan.' Sementara itu, diriwayatkan dari Atha`, 'Siapa yang tertinggal melontar beberapa jumrah dalam satu hari, ia bersedekah satu dirham; dan siapa yang tertinggal melontar jumah hingga hari-hari Mina berakhir (11 sampai 13 Dzulhijjah) maka ia wajib membayar dam'."

Ali berkata, "Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, Ma'mar meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Mijlaz, "Aku berkata kepada Ibnu Umar, 'Aku lupa tidak melontar satu batu kerikil.' Ibnu Umar berkata, 'Temuilah Syaikh itu (Muhammad bin Hanafiyah) lalu tanyakan kepadanya. Setelah itu, kembalilah lalu kabarkan kepadaku apa yang ia katakan.' Abu Mijlaz berkata, 'Aku lalu bertanya kepadanya, Syaikh menjawab, 'Andai kamu lupa sesuatu dalam shalat, kamu mesti mengulangnya.' (Setelah aku menyampaikan jawaban itu kepada Ibnu Umar), Ibnu Umar berkata, 'Dia benar.'"

Abu Muhammad berkata, "'Syaikh di sini adalah Muhammad bin Hanafiyah. Demikian kami meriwayatkan dari jalur Mutamir bin Sulaiman dari ayahnya."

Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Siapa yang lupa melontar jumrah, dia boleh melontarnya pada waktu malam saat ia ingat."

Diriwayatkan dari Thawus, Urwah bin Zubair, An-Nakha'i dan Hasan, mereka berkata, 'Melontar jumrah pada waktu malam adalah pendapat Sufyan.' Mereka tidak menjatuhkan sanksi apa pun dalam praktik tersebut.

Abu Muhammad menyatakan, "Larangan Nabi ﷺ untuk melontar jumrah hanya berlaku selama matahari pada hari raya kurban belum terbit. Setelah itu, kita diperbolehkan melontar jumrah meskipun pada petang hari. Ketentuan ini tentu berlaku sampai malam hari berikut waktu Isya, sebagaimana telah kami ulas sebelumnya."

Abu Hanifah berpendapat, "Pada setiap batu kerikil yang lupa ia lontarkan, ia dikenai denda memberi makan orang miskin sebanyak setengah sha' gandum, kecuali jika pelanggarannya sudah melampaui sanksi dam."

Malik menyatakan, "Orang lupa tidak melontarkan satu batu kerikil atau lebih dikenai sanksi *dam*. Apabila dia tidak melontar tujuh batu kerikil, ia mesti bersedekah seekor unta *badanah*. Jika tidak terdapat unta, ia bersedekah seekor sapi. Jika tidak terdapat sapi, ia bersedekah seekor kambing. Jika tidak ada kambing, ia berpuasa."

Asy-Syafi'i dalam satu kesempatan berpendapat, "Orang yang tidak melontar satu batu kerikil harus bersedekah satu mud makanan; dua batu kerikil dua mud makan; dan tiga batu kerikil wajib membayar dam." Pada kesempatan lain diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa orang yang tidak melontar satu batu kerikil dikenai sanksi membayar sepertiga *dam*; dua batu kerikil dua pertiga dam; dan tiga batu kerikil ke atas wajib membayar satu dam penuh. Diriwayatkan juga dari Asy-Syafi'i, bagi orang yang tidak melontar satu batu kerikil ke atas dikenai sanksi dam penuh.

Abu Muhammad menanggapi, "Seluruh pendapat yang disebutkan di atas sedikitpun tidak didukung dalil nash, riwayat yang lemah, pendapat sahabat, pendapat tabiin, ataupun qiyas. Sepengetahuan kami tidak ada satu orang pun yang berpendapat demikian.

Melontar jumrah sebelum matahari terbit hukumnya tidak sah, baik bagi jamaah haji laki-laki mapun perempuan. Kami meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, Mahmud bin Ghailan Al Marwazi mengabarkan kepada kami, Bisyar bin Sirri menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Hubaib—Ibnu Abu Tsabit—dari Atha`, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ mendatangi keluarganya dan memerintahkan mereka untuk tidak melontar jumrah aqabah sebelum matahari terbit.[506]

Kami meriwayatkan dari kalangan tabiin bahwa boleh melontar jumrah sebelum matahari terbit.

Pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan hujjah. Sufyan berkata, "Orang yang melontar jumrah sebelum matahari terib, ia mesti mengulangi lontarannya setelah matahari terbit." Ini pendapat murid-murid kami.

Mengenai pernyataan kami 'Orang yang melontar terus mengumandangkan talbiyah sampai lontaran batu terakhir pada jumrah aqabah,' Malik berpendapat lain. Menurutnya, kita menghentikan talbiyah ketika meninggalkan Arafah. Berkenaan dengan itu, mereka menyebutkan riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin, Ibnu Umar, dan dari Ali. Mereka berhujjah bahwa talbiyah adalah jawaban atas seruan Allah. Ketika seruan itu telah terpenuhi maka tidak perlu lagi bertalbiyah.

Abu Muhammad berkata, "Riwayat dari Ali tidak *shahih*, karena sanadnya terputus (*munqathi'*). Riwayat yang *shahih* darinya

---

[506] Hadits ini terdapat dalam *Sunan An-Nasa`i*, jil. V, hlm. 272.

bertolak belakang dengan itu. Sedangkan riwayat dari Ummul Mukminin dan Ibnu Umar disanggah oleh sahabat lainnya. Ketika terjadi perselisihan pendapat maka kita meski merujuk pada ketentuan Allah ﷻ: kembali pada Al Qur`an dan sunah."

Pernyataan mereka bahwa talbiyah jawaban atas seruan Allah merupakan anggapan yang keshahihannya tidak didukung dalil. Andaikata demikian, tentu talbiyah wajib dibaca saat mendengar adzan dan wajib bangkit menuju shalat Jum'at dan sebagainya. Talbiyah tidak lain adalah syariat yang diperintahkan Allah, tidak ada alasan lain selain firman-Nya, *"Agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya."* (Qs. Huud [11]: 7).

Selain itu, andai talbiyah itu jawaban atas seruan Allah, tentu jamaah haji belum memenuhi seruan tersebut, karena masih tersisa fardhu haji yang lain yang mesti dilakukan secara paripurna, seperti wuquf di Arafah dan thawaf *ifadhah.*

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dari Fadhal bin Abbas bahwa Nabi ﷺ bertalbiyah sampai melontar jumrah aqabah.[507]

Hadits tersebut juga diriwayatkan secara *shahih* dari jalur periwayatan Usamah bin Zaid dari Nabi ﷺ.

Bersumber dari jalur periwayatan Muslim, Syuraih bin Yunus menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Hushain—Ibnu Abdurrahman—mengabarkan kepada kami, dari Katsir bin Mudrik Al Asyja'I dari Abdurrahman bin Yazid bahwa Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah saat meninggalkan Muzdalilah. Dikatakan kepadanya, "Dari siapa praktik ini?"[508] Dia berkata,

---

[507] Hadits ini terdapat dalam *Sunan Abu Daud,* jil. II, hlm. 99. Al Mundziri berkata, "Hadits riwayat Al Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah."

[508] Dalam *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. 363, tertulis "lalu dikatakan orang badui ini." Redaksi tersebut lebih jelas dibanding redaksi dalam naskah ini.

"Apakah orang-orang telah lupa atau mereka sesat? Aku mendengar orang yang diturunkan surah Al Baqarah kepadanya (Rasulullah ﷺ) bersabda di tempat ini,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

'Aku memenuhi seruan-Mu, ya Allah, aku memenuhi seruan-Mu'."

Dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Sufyan ats-Tsauri dari Ibrahim bin Uqbah dari Kuraib *maula* Ibnu Abbas bahwa Maimunah Ummul Mukminin bertalbiyah saat melontar jumrah.

Hadits di atas disadarkan kepada Sufyan, dari Amir bin Syaqiq, dia berkata, "Aku mendengar Abu Wa'il berkata, Ibnu Mas'ud berkata, 'Orang yang berhaji tidak menghentikan talbiyah sebelum melontar jumrah aqabah'."

Bersumber dari jalur periwayatan Hammad bin Zaid, Ayyub As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Aswad bin Yazid berkata, "Ayahku menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Umar bin Al Khaththab bertalbiyah di Arafah."

Dari jalur periwayatan Hammad bin bin Salamah dari Qasis bin Sa'd dari Atha` bin Abu Rabah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku mendengar Umar bertalbiah pada pagi hari di Muzdalifah."

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah, Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, aku mendengar Ikrimah berkata, "Rasulullah ﷺ bertalbiyah sampai dengan melontar jumrah, demikian pula Abu Bakar dan Umar."

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa dia bertalbiyah sampai dengan melontar jumrah Aqabah.

Diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad dari Ummul Mukminin Aisyah bahwa dia bertalbiyah setelah meninggalkan Arafah.

Diriwayatkan dari Sufyah bin Uyainah, dia mendengar Sa'd bin Ibrahim[509] yang menceritakan kepada Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Aswad, bahwa ayahnya menghampiri Ibnu Zubair yang sedang berada di atas mimbar pada hari Arafah, lalu berkata kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk bertalbiyah? Sungguh, aku pernah melihat Umar di tempat ini (mimbar) bertalbiyah." Ibnu Zubair lalu bertalbiyah.

Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Ubaidillah bin Abu Yazid, dia berkata, "Bertalbiyahlah hingga ihrammu selesai: ketika engkau melontar jumrah."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Hasan, dari Ikrimah, dia berkata, "Aku bersama Husain bin Ali. Dia bertalbiyah sampai melontar jumrah Aqabah."

Abu Muhammad berkata, "Muawiyah melarang praktek ini."

Diriwayatkan dari jalur Malik, dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, "Umar bin Abdul Aziz meninggalkan Mina pada pagi hari menuju Arafah. Dia mendengar gemuruh suara takbir, lalu dia mengirim para penjaga untuk mengumumkan: 'Wahai orang-orang, ia adalah talbiyah'."

Dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Jarir menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dia berkata, "Diungkapkan dekat Ibrahim An-Nakha'i 'Begitu orang yang berhaji sampai di Mekah, ia menghentikan talbiyah selama melakukan thawaf di Baitullah.' Ibrahim menanggapi, 'Tidak, justru dia tetap bertalbiyah sebelum thawaf, selama thawaf dan setelah thawaf. Ia terus bertalbiyah hingga

---

[509] Dalam transkrip no. 16 tertulis "Sa'id bin Ibrahim." Ini keliru.

melontar jumrah." Demikian ini pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Sulaiman.

Abu Muhammad menyatakan, "Hanya saja Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata, 'Talbiyah dihentikan bersamaan dengan lontaran pertama batu kerikil ke jumrah.' Tidak demikian, justru ia dihentikan bresamaan dengan lontaran batu yang terakhir, sesuai dengan prakti Rasulullah ﷺ. Ibnu Abbas dan Usamah menuturkan bahwa Nabi ﷺ bertalbiyah hingga selesai melontar jumrah Aqabah. Andai pernyatan di atas benar pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, mestinya mereka mengatakan, 'Hingga memulai lontaran jumrah Aqabah'."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hadzafi dari Abdurrazzaq dari Sufyan bin Uyainah, dari Zaid bin Aslam, dari Abdullah bin Ibrahim bin Hunain, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku mendengar Umar bin Khathab bertalbiyah sambil melontar jumrah aqabah. Aku bertanya kepadanya, 'Mengapa bertalbiyah, wahai Amirul Mukminin?' Beliau balik bertanya, 'Apakah kita telah menyelesaikan nusuk kita?' Demikian pemahaman yang dapat kita ambil dari praktik para sahabat yang telah kami sebutkan."

Sejumlah ulama—di antaranya Malik—berkata, "Orang yang berhaji menghentikan talbiyah ketika melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Apabila semua itu telah dilaksankan, ia kembali bertalbiyah."[510]

Abu Muhammad berkata, "Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan, 'Tidak menghentikannya (talbiyah).' Inilah pendapat yang benar, sebagaimana telah kami singgung bahwa Nabi ﷺ bertalbiyah hingga selesai melontar jumrah Aqabah'."

---

[510] Dalam transkrip no. 14 tertulis "mengulanginya" kata ganti 'nya' merujuk pada kata 'talbiyah'.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili dan Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari ayahnya bahwa Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadsanya. Jabir menuturkan hadits tentang haji Nabi ﷺ. Jabir berkata, "Rasulullah bertalbiyah dengan membaca kalimat tauhid, *'Aku memenuhi seruan-Mu, ya Allah, aku memenuhi seruan-Mu. Aku memenuhi seruan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi seruan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kerajaan hanya bagi-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu.'*

'Orang-orang pun bertalbiyah dengan talbiyah ini. Rasulullah ﷺ tidak menolak sedikit pun atas talbiyah yang mereka baca.[511] Rasulullah ﷺ meneruskan talbiyahnya.' Jadi, benar beliau tidak menghentikan bacaan talbiyah.

Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur bin Mu'tamir, dari Abu Wa'il, dari Masruq bahwa dia melihat Abdullah bin Mas'ud thawaf di Baitullah tujuh putaran, kemudian keluar menuju Shafa. Masruq berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya orang-orang melarang talbiyah di tempat ini.' Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Akan tetapi, aku memerintahkanmu untuk melakukannya.' Masruq menuturkan kelanjutan hadits ini.

Apabila mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami dari Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab, dari Mujahid, dari Abdullah bin Sukhbarah, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ. Beliau tidak menghentikan talbiyah sebelum sapai di jumrah Aqabah, selain menyelinginya dengan takbir atau tahlil."

---

[511] Tambahan dari *Sunan Abu Daud,* jil. I, hlm. 124. Hadits ini cukup panjang. Di sini penyusun telah menyingkatnya.

Dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah, Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Ikrimah, dia berkata, "Aku mendengar Hasan bin Ali bertalbiyah hingga sampai di jumrah. Dia berkata kepadaku[512], 'Aku mendengar ayaku, Ali bin Abu Thalib, bertalbiyah hingga sapai ke jumrah. Beliau menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bertalbiyah hingga sampai di sana'."

Maka, tanggapan kami sebagai berikut. Harits perawi yang *dha'if,* sementara Aban bin Shalih tidak *shahih*. Andai kedua riwayat ini *shahih,* tentu hadits Fadhal bin Abbas dan Usamah bin Zaid menjadi tambahan atas dua hadits tersebut: tambahan yang tidak boleh ditinggalkan karena tidak suka atau karena memilih dalil lain. Dua hadits ini tidak memuat larangan terhadap prakti yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas dan Usamah.

Suatu kaum berpendapat, "Orang yang melaksanakan umrah menghentikan talbiyah ketika memasuki tanah suci."

Kalangan ulama menyatakan, "Dia tidak menghentikan talbiyah sebelum melihat pemukiman di Mekah."

Kalangan ulama lainnya berpendapat, "hingga memasuki pemukiman di Mekah."

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak menghentikan talbiyah sebelum menyentuh Hajar Aswad. Begitu ia telah menyentuhnya, baru dia menghentikan talbiyah."

Laits menyatakan, "Ketika sampai di Ka'bah, ia menghentikan talbiyah."

Asy-Syafi'i berpendapat, "Dia tidak menghentikan talbiyah sebelum memulai thawaf." Malik berkata, "Orang yang berihram dari miqat menghentikan talbiyah ketika memasuki permulaan tanah suci. Apabila ia berihram dari Ji'rinah atau dari Tan'im, ia menghentikan

---

[512] Dalam transkrip no. 16 tertulis, "Dia berkata, 'Sesungguhnya aku'."

talbiyah saat masuk pemukiman di Mekah, atau saat masuk Masjidil Haram."

Kami meriwayatkan dari Waki' dari Umar bin Dzarr, dari Mujahid, dia berkata, Ibnu Abbas berkata, "Orang yang berumrah tidak menghentikan talbiyah sebelum menyentuh Rukun (Hajar Aswad)." Sementara Ibnu Umar menghentikan talbiyah ketika melihat pemukiman Mekah.

Waki' berkata, "Sufyan—Ats-Tsauri—menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, Ibnu Umar berkata, 'Dia menghentikan talbiyah ketika memasuki tanah suci.'"

Abu Muhammad berkata, "Pendapat yang kami anut adalah pernyataan Ibnu Mas'ud yang baru saja kami sebutkan, bahwa dia tidak menghentikan talbiyah sebelum seluruh amalan umrah selesai."

Apabila mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Laila menceritakan kepada kami dari Atha`, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bertalbiyah saat umrah sampai menyentuh Hajar Aswad.

Dari jalur periwayatan Hafsh bin Giyats dari Hajjar bin Artha, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah melaksankan umrah tiga kali. Semuanya dilakukan tanpa menghentikan talbiyah sampai beliau menyentuh Hajar Aswad."

Kedua hadits di atas *dha'if.* Pada hadits pertama terdapat Ibnu Abu Laila yang hapalanya kurang baik. Sementara pada hadits kedua terdapat Hajjaj yang melarangmu melakukan praktik itu. Dia juga kurang kuat.

Apabila mereka mengatakan, "Pendapat kalian kontradiktif. Hadits yang kalian riwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib dari Ya'qub bin Ibrahim dari Ibnu Aliyah, dari Ayyub, dari Nafi', dia

berkata, 'Apabila Ibnu Umar masuk tanah suci terdekat, dia menghentikan talbiyah kemudian bermalam di Dzu Thuwa dan melaksanakan shalat Shubuh di sana. Dia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melakukan hal tersebut.'[513]

Kami berpendapat, "Riwayat tersebut tidak kontradiktif dan *shahih*. Hanya saja, ia tidak bisa dijadikan *hujjah* untuk mendukung pendapat kalian dengan beberapa alasan. Di antaranya hadits ini tidak menyebutkan bahwa praktik itu dilakukan dalam umrah, seperti anggapan kalian. Hadits ini juga berbeda dengan pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam masalah haji; dan bertentangan dengan pendapat yang dikemukanan Abu Hanifah juga dalam masalah umrah."

Selanjutnya kami menanggapi orang yang cenderung pada pendapat Malak dalam kasus ini. Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi kalian, karena mungkin saja pernyataan Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ pernah melakukan itu hanya ditujukan kepada orang yang bermalam di Dzu Thuwa dan shalat Shubuh di sana. Demikian tanggapan kami.

Selain itu, mungkin saja dengan pernyataan itu Ibnu Umar memberi isyarat tentang penghentian talbiyah, seperti pernyataan kalian. Jika demikian maka hadits Jabir bin Abdullah, Usamah dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah terus membaca talbiyah dan tidak menghentikannya sebelum selesai melontar jumrah, merupakan tambahan atas pesan yang terdapat dalam hadits Ibnu Umar. Tambahan informasi dari orang yang adil tidak boleh diabaikan, sebab ia telah mengungkap pengetahuannya yang tidak dimiliki oleh Ibnu Umar.[514] Hanya kepada Allah ﷻ kami memohon pertolongan.

---

[513] Aku belum menemukan hadits ini dalam *Sunan An-Nasa'I* edisi cetak. Mungkin hadits ini ada dalam *As-Sunan Al Kubra.* Hadits dengan sanad tersebut dengan redaksi dan matan yang sama terdapat dalam *Shahih Al Bukhari,* jil. II, hlm. 283.

[514] Kata "Ibnu Umar" tidak disebutkan dalam transkrip no. 14. Ini suatu kekeliruan.

Adapun pendapat kami tentang mengenakan parfum di Mina sebelum melontar jumrah mengacu pada nash tentang bolehnya memakai wewangian untuk berihram yang telah disinggung sebelumnya. Juga merujuk pada para sahabat dan lainnya yang memperbolehkan hal itu. Penjelasan ini tidak perlu diulang.

Pendapat kami tentang melontar jumrah bahwa dengan masuknya waktu melontar jumrah maka bagi orang yang berihram haji atau *qiran* halallah segala yang dilarang sebelumnya, seperti mengenakan pakaian berjahit, memakai parfum, berburu di tanah halal, melangsungkan akad nikah untuk diri sendiri atau menikahkan orang lain, kecuali berhubungan intim —hubungan suami-istri masih dihramkan bagi orang yang berihram hingga ia selesai thawaf di Baitullah— adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan murid-murid mereka.

Malik dan Sufyan menyatakan, "Apabila orang yang berihram telah melontar jumrah maka seluruhnya halal baginya selain berhubungan intim dengan istri, berburu dan mengenakan parfum." Menurut mereka, jika ia memakai parfum, tidak dikenai sanksi apa pun sesuai riwayat tentan kasus ini. Namun, jika ia berburu, ia dikenai sanksi.

Untuk memperkuat pendapatnya, mereka menyebutkan riwayath dari Umar dan putranya, Abdullah, bahwa orang yang telah melontar jumrah hal melakukan segalanya selain perempuan (berhubungan intim) dan memakai parfum; serta riwayat dari Salim dan Urwah yang isinya sama.

Abu Muhammad menyatakan, "Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar meralat pendapatnya. Dalam kasus ini Ibnu Umar tidak sependapat dengan Umar, Aisyah dan lainnya. Hal ini sebagaimana telah kami riwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Sufyah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim bin

Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata, Umar berkata, 'Apabila kalian telah melontar jumrah dengan tujuh batu kerikil, berkurban dan menggundul rambut, maka segalanya halal bagi kalian selian parfum dan perempuan.' Aisyah berkata, 'Aku mengoleskan minyak wangi kepada Rasulullah ﷺ.' Sunah Rasulullah ﷺ lebih berhak untuk diikuti."

Abu Muhammad menambahkan, "Demikian ini pendapat Ibnu Umar. Andaikan mereka mengikutinya, pasti mereka sepakat."

Bersumber dari jalur periwayatan Waki', dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Hasan Arni, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila kalian telah melontar jumrah maka segalanya halal bagi kalian selian perempuan." Seorang laki-laki bertanya, "Dan wewangian?" Ibnu Abbas menanggapi, "Aku sendiri pernah melihat Rasulullah ﷺ mengolesi rambutnya dengan kesturi, baik minyak tersebut wangi mapuni tidak."

Dari jalur periwayatan Waki', dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra, dia berkata, "Apabila kamu sudah melontar jumrah, sungguh segala sesuatu halal bagimu selian perempuan."

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Muhammad bin Munkadir, "Aku mendengar Ibnu Zubair berkata, 'Apabila kamu sudah melontar jumrah, sungguh segala sesuatu halal bagimu kecuali perempuan.'"

Pendapat di atas dikemukakan oleh Atha`, Thawus, Alqamah dan Kharijah bin Zaid bin Tsabit.

Abu Muhammad menyatakan, "Allah ﷻ berfirman, *'dan dihramakan atasmu (menangkap) hewan dara selama kamu sedang ihram.'* (Qs. Al Maaidah [5]: 96) dan firman-Nya *'Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka kamu boleh berburu.'* (Qs. Al Maaidah [5]: 2)."

Terdapat nash dan ijma' para ulama yang menyalahi makna nash tersebut bahwa orang yang berihram harama mengenakan baju urung, *imamah, burnus,* khuff, celana panjang, dan mencukur rambut. Mereka sepakat dengan kami didukung dengan adanya nash akan bolehnya mengenakan semua itu bila ia telah melontar jumrah dan menyembelih kurban (pada hari *nahar*).

Ada sebuah hadits *shahih* dari Nabi ﷺ—yang *insya Allah* akan kami paparkan nanti—tentang bolehnya mendahulukan thawaf, menyembelih kurban, melontar jumrah dan mencukur rambut, satu sama lain.

Adalah *shahih* bahwa aktivitas ihram berakhir dengan masuknya waktu melontar jumrah, mencukur rambut dan menyembelih kurban, baik pada waktu itu orang yang berihram melontar jumrah atau tidak, mencukur rambut atau tidak, menyembelih atau tidak, maupun thawaf atau tidak. Dengan demikian halal baginya bercukur yang diharamkan dalam ihram.

Maka jelas, ihram telah berakhir dan hukumnya pun tidak berlaku lagi. Artinya, dia telah halal kembali. Dia halal berburu yang hanya diharamkan ketika berihram: berburu halal sebab ia telah bertahallul. Demikian pula halal menikah dan menikahkan, karena nash menjelaskan orang yang berihram tidak boleh menikah, menikahkan dan meminang. Maka jelas, perbuatan ini haram bagi orang yang berihram. Orang yang dihalalkan mengenakan gamis, *burnus* dan mencukur rambut tidak dalam kondisi darurat, berarti semua itu telah dihalalkan kembali baginya. Begitu halnya nikah, menikahkan dan khitbah, semua ini halal baginya, kerena ia sudah tidak berihram. Lain halnya dengan berhubungan intim, karena Allah ﷻ berfirman, *"Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkan dalam (melakukan ibadah) haji."* (Qs. Al Baqarah [2]: 197).

Rafats, berhubungan seksual, diharamkan dalam ibadah haji secara umum, tidak hanya bagi orang yang berihram saja,[515] selama masih ada fardhu haji yang belum selesai. Tidakkan ini terlarang dalam haji meskipun ia tidak berihram. Berhubungan intim haram baginya selama menjalani ibadah haji.

Abu Muhammad berkata, "Malik berpendapat muhrim yang memakai parfum yang diharamkan dikenai sanksi fidyah, seperti halnya sanksi yang dikenakan bagi muhrim yang berburu. Kemudian Malik dalam kasus ini berpendapat adanya sanksi bagi pemburu hewan buruan, namun tidak mengharuskan fidyah bagi orang yang memakai parfum. Ini sangat aneh."

Apabila mereka berdalih dengan riwayat bahwa Nabi ﷺ memakai minyak wangi sebelum melakukan thawaf di Baitullah, kami menanggapinya. Tidak menutup kemungkinan riwayat ini shahih, maka kalian wajib untuk tidak menyalahinya. Dan kalian telah menyalahinya. Atau bisa saja riwayat ini tidak shahih, maka kalian tidak perlu menghiraukannya. Konsekuensinya, kalian mewajibkan fidyah bagi orang yang memakai parfum seperti kalian mewajibkan fidyah bagi orang yang berburu, tidak ada bedanya.

Selanjutnya kami berkata kepada mereka, "Kalian mengabarkan kepada kami tentan kewajiban denda bagi orang yang berburu di tanah halal setelah melontar jumrah Aqabah, apakah itu haram atau tidak haram, tidak ada opsi ketiga."

Apabila kalian menjawab, "Perbuatan itu haram." Kami berkata kepada mereka, "Kalian mengharamkan pakaian yang

[515] Dalam transkrip no. 14 tertulis "Dalam ibadah haji secara umum dan bagi orang yang berihram secara khusus." Redaksi ini lebih sempurna, karena yang dimaksud—*wallahu a'lam*—adalah beberapa hal yang disebutkan dalam ayat ini diharamkan dalam ibadah haji bagi orang yang berhaji selama masih ada amaliah haji yang belum diselesaikan, tidak hanya bagi orang yang berihram saja.

diharamkan bagi orang yang berihram, dan mengharamkan cukur rambut."

Apabila mereka menjawab, "Itu tidak haram." kami menjawab, "Berarti tidak ada sanksi bagi orang yang berburu."

Apabila mereka berkata, "Ada nash dan ijma' yang memerintah dia untuk mencukur rambut dan mengenakan pakaian yang diharamkan bagi orang-orang yang berihram."

Kami menjawab, "Dalil ini cukup untuk mengatakan bahwa orang itu bukan muhrim (orang yang berihram). Ini pernyataan yang tidak bisa dipertahankan oleh mereka.[516] Selain itu, mereka beranggapan telah menyandarkan perndapatnya kepada Umar dan Ibnu Umar. Padahal, mereka berdua hanya melarang mengenakan parfum, bukan berburu. Pendapat ini sangat aneh.

Di samping itu, kaum ini para pendukung qiyas. Mereka memperbolehkan gamis, celana panjang dan sebagainya bagi muhrim setelah melontar jumrah aqabah dan mencukur rambut; dan melarang berburu serta memakai parfum.

Apabila mereka berkata, "Kami mengqiyaskan masalah ini dengan berhubungan intim," kami menjawab, "Qiyas ini *fasid.* Sebab, pakaian, bercukur, wewangian dan berburu, menurut mereka, mengacu pada alasan dan hukum yang sama: bahwa haji tidak batal sebab melakukan semua ini dalam kondisi ihram. Sedangkan pelarangan hubungan intim mempunyai alasan yang berbeda, yaitu ia dapat membatalkan haji jika dilakukan saat ihram. Andaikan qiyas tersebut benar, tentu mengqiyaskan parfum dan berburu pada pakaian dan bercukur[517] lebih tepat dibanding mengqiyaskan keduanya pada berhubungan intim. Hanya kepada Allah ﷻ kami memohon taufiq."

---

[516] Tambahan dari transkrip no. 14.
[517] Dalam tranksripsi no. 14 tertulis "Dan mencukur rambut kepala."

Pernyataan kami, "Apabila ia kembali menuju Mekah lalu berthawaf di Baitullah sebanyak tujuh putaran tanpa berjalan cepat kemudian dilanjutkan dengan sa'I antara Shafa dan Marwa tujuh kali —Jika ia melaksanakan haji *tamattu'*— atau tidak melakukan sa'I bagi orang yang berhaji *qiran*, karena ia telah bersa'I saat pertama kali masuk Mekah. Dengan demikian, sempurnalah hajinya (atau haji *qiran*-nya) dan mereka pun halal berhubungan intim", merupakan ijma[518] yang tidak diperdebatkan didukung oleh nash yang tersebut dalam firman-Nya, *"dan melakukan thawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)."* (Qs. Al Hajj [22]: 29).

Pernyataan kami, "Jemaah haji kembali ke Mina dan bermukim di sana selama tiga hari tiga malam. Setiap hari mereka melontar tiga jumrah masing-masing dengan tujuh buah batu kerikil setelah matahari tergelincir. Dimulai dengan melontar jumrah *qashwa,* kemudian jumrah yang mendampinginya, lalu jumrah aqabah yang telah dilontar pada hari raya kurban (*nahar*). Ketika semua itu telah dilaksanakan, sempurnalah seluruh (amalan) haji." merupakan ijma' yang tidak diperselisihkan oleh seorang pun.

Pernyataan kami, "Setelah melontar jumrah pertama dan kedua, jemaah haji berhenti sejenak untuk berdoa, sedangkan pada lontaran jumrah aqabah tidak perlu berhenti," berdasarkan pada hadir yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Thalhah bin Yahya Al Anshari menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya (ra)[519] bahwa dia melontar jumrah *dunya* (*ula*) dengan tiga batu kerikil. Dia membaca takbir setiap selesai melontar satu batu kerikil. Kemudian

---

[518] Terdapat dalam transkrip no. 14 "Dengan ijma'." Yang benar adalah seperti tersebut dalam naskah ini, karena kata *"fa ijma'"* merupakan *jawab* dari *syarat.* Kalimat "Apabila ia..." kutipan dari bagian sebelumnya. Harap diperhatikan.

[519] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari,* jil. III, hlm. 8. Di dalamnya tertulis "Dari Ibnu Umar" sebagai ganti kata "Dari ayahnya."

dia bergerak maju mencari tempat yang nyaman (*yushilu*[520]) sambil menghadap kiblat. Dia berdiri cukup lama, berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Setelah itu, dia melontar jumrah *wustha*. Selanjutnya ia mengambil posisi di sebelah kiri, lalu mencari tempat yang nyaman dan berdiri menghadap kiblat. (Ia berdiri cukup lama)[521] kemudian berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Selanjutnya ia berdiri cukup lama kemudian melontar jumrah aqabah dari tengah lembah. Ia tidak berhenti di sana kemudian meninggalkan tempat itu. Umar berkata, 'Demikianlah aku melihat Rasulullah ﷺ[522] melakukannya'."

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud, Ali bin Bahr dan Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami makna hadits ni, mereka berdua[523] berkata, Abu Khalir Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdurrahman bin Qasim bin Muhamad dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukmini, dia berkata, "Pada hari terakhir Rasulullah ﷺ bertolak setelah melaksanakan shalat Zhuhur, kemudian kembali ke Mina. Beliau bermalam di sana sepanjang hari Tasriq. Ketika matahari tergelincir, beliau melontar jumrah; masing-masing jumrah dengan tujuh batu kerikil. Setiap lemparan satu batu beliau bertakbir.[524]

Pernyataan kami, "Orang yang berhaji *qiran* harus memakan daging *hadyu* yang dibawanya dan menyedekahkannya. Demikian pula *hadyu* sunah," didasarkan pada firman Allah ﷻ, *"Dan unta-unta*

---

[520] Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan, "Hingga ia mendapatkan tempat yang nyaman lalu berdiri." Arti *yushilu,* mencari tempat yang nyaman yaitu tempat yang landai dan tidak terjal.

[521] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari.*

[522] Dalam *Shahih Al Bukhari* tertulis "Aku melihat Nabi saw."

[523] Tambahan dari transkrip no. 14. tambahan ini tidak ditemukan dalam *Sunan Abu Daud,* jil. II,hlm. 143.

[524] Dalam *Sunan Abi Daud* terdapat tambahan yang tidak ditulis oleh penyusun. Hafizh Al Mundziri berkata, "Dalam *sanad* hadits ini terdapat Muhammad bin Ishaq bin Yasar."

itu Kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." (Qs. Al Hajj [22]: 36).

Rasulullah ﷺ dan Ali ؓ[525] pernah melakukan haji *qiran*. Mereka berdua memakan sebagian daging *hadyu*-nya dan menyedekahkannya.

Abu Muhammad berkata, "Ada sebuah hadits yang berbunyi 'Orang yang tidak melakukan thawaf di Baitullah pada hari raya kurban, dia kembali berihram seperti sediakala hingga ia melakukan thawaf.' Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ubaidah bin Abdullah bin Wahab bin Zam'ah dari ayahnya dan Ibunya, Zainab binti Ummu Salamah, dari ibunya, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, dari Nabi ﷺ.

Hadits ini tidak shahih, karena Abu Ubaidah—meskipun ia terkenal mulia dan agung dalam hal kepemimpinan—tidak terkenal sebagai perawi hadits dan kualitas hapalannya tidak diketahui. Seandainya hadits ini *shahih*, pasti kami telah berpendapat demikian. Urwah bin Zubair telah menyebutkan hadits tersebut.

Pernyataan kami[526], "Adapun orang berhaji *tamattu'* dan bukan penduduk tanah suci atau keluarganya tidak tinggal bersamanya di sana, ia wajib menhadiahkan hewan *hadyu*. Penyembelihan *hadyu* hanya sah dilakukan setelah melakukan ihram haji."

---

[525] Dalam transkrip no. 14 tertulis *"radhiyallahu anh."*

[526] Perlu diketahui, kebanyakan pernyataan penyusun yang diungkapkan dengan redaksi "pernyataan kami...dst" telah diringkas. Bahkan ada yang telah mengalami perubahan dan reduksi yang tidak sama dengan dengan redaksi sebelumnya, yang dipaparkan pada permulaan Masalah 835. Lihat halaman 117.

Apabila ia tidak mendapati *hadyu* dan tidak mempunyai uang untuk membelinya, ia wajib berpuasa tiga hari mulai dari hari pertama kali berihram haji sampai berakhir hari Arafah dan berpuasa tujuh hari ketika hari Tasyriq berakhir.

Apabila ia tidak berpuasa tiga hari, sebagaimana telah kami singgung di depan, hendaknya ia mengakhirkan thawaf ifadhah hingga hari Tasyriq berakhir, baru kemudian berpuasa tiga hari. Setelah selesai berpuasa ia melakukan thawaf *ifadhah* pada hari keempat. Selanjutnya mulai berpuasa tujuh hari.

Apabila ia tidak melakukannya hingga manasik hadi berakhir, ia cukup berpuasa tujuh hari saja dan memohon ampunan kepada Allah,[527] bila ia meninggalkan puasa tiga hari secara sengaja.

Seandainya ia mendapatkan *hadyu* setelah usai ihram haji, itu tidak sah. Dia tetap wajib berpuasa. Apabila ia mendapatkannya sebelum berihram haji, ia wajib menyerahkan *hadyu.*" Semua ketentuan ini didasarkan pada firman[528] Allah ﷻ, *"Barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidil Haram."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Satu kaum memperbolehkan puasa tiga hari sebelum orang yang barhaji *tamattu'* berihram haji. Pendapat ini tidak benar, karena bertentangan dengan perintah Allah ﷻ untuk melakukan puasa tersebut saat berhaji. Selama seseorang belum berihram berarti dia

---

[527] Dalam transkrip no. 16 tertulis "hendak memohon ampun kepada Allah."

[528] Dalam transkrip nomro 14 tertulis "karena firman Allah Swt" ini keliru, karena kata *"faliqaul"* merupakan *jawab* dari pernyataan penyusun *"Amma qauluna...*dst" maka wajib disertai *fa.*

tidak dalam kondisi haji. Ini artinya dia tidak berada dalam waktu puasa tiga hari.

Lebih jauh lagi, seseorang tidak wajib mengeluarkan *hadyu* dan puasa tersebut kecuali bila ia melakukan haji *tamattu'*, yaitu melakukan umrah lebih dahulu baru kemudian haji, berdasarkan nash kalam Allah ﷻ. Selama dia belum berihram haji, selama itu pula ia tidak diperhitungkan orang yang berhaji *tamattu'*. (Pelaksanaan)[529] kewajiban hanya sah bila dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan Allah ﷻ.[530]

Kaum lainnya memperbolehkan puasa tiga hari pada hari Tasyriq. Pendapat ini keliru. Kami telah mengulas dalil yang membatalkan (pendapat ini)[531] dalam Kitab Puasa pada bagian lain buku ini. Nabi ﷺ telah melarang puasa pada hari tasyri secara mutlak.

Pendapat ini didukung oleh Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Sulaiman dan lainnya.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Ibnu Juraij dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Orang yang berhaji *tamattu'* hanya boleh berpuasa dalam keadaan ihram. Dia hanya boleh melaksankannya dalam kondisi demikian."

Kami meriwayatkan dari Aisyah dain Ibnu Umar bolehnya berpuasan pada hari Tasyriq bagi orang yang berhaji *tamattu'*. Dalam perdebatan kita hanya boleh mengguankan *hujjah* yang bersumber dari Allah ﷻ atau dari Rasulullah ﷺ.

Kami meriwayatkan dari Ali melalui jalur periwayatan *munqathi'* dari J'afar bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali berkata

---

[529] Tambahan dari transkrip no. 14 halaman 117.

[530] Dalam naskah asli transkrip no. 14 tertulis *"Fihi wa bihi"* dengan tambahan *"bihi."* Redaksi ini lebih sempurna.

[531] Tambahan dari transkrip no. 14. Redaksi ini tidak disebutkan dalam transkrip no. 16. Ini suatu kekeliruan.

tentang orang yang berhaji *tamattu'* yang tertinggal puasa sepuluh hari, "Dia bangun sahur pada malam *hashbah* (14 Dzulhijjah) lalu berpuasa tiga hari, dan tujuh hari ketika kembali."

Abu Muhammad menyatakan, "Malam *hashbah* adalah malam tanggal 14 Dzulhijjah setelah akhir hari Tasyriq. Kami meriwayatkan dari Umar dan Ibnu Abbas bahwa orang yang tidak berpuasa tiga hari pada sepuluh hari Dzulhijjah, dia tidak perlu berpuasa setelah itu."

Ali berkata, "Firman Allah ﷻ—dia pemutus segala sesuatu—mewajibkan puasa tiga hari hanya saat haji. *Mutamatti'* tidak boleh melakukannya sebelum atau sesudah haji, karena ini bertentangan dengan perintah Allah ﷻ dalam masalah ini. Allah juga tidak mewajibkan puasa tersebut[532] pada saat ihram, melainkan ketika berhaji. Yaitu, selama ia belum melakukan thawaf ifadhah, dalam kondisi berhaji."

Abu Hanifah berpendapat, "Apabila *mutamatti'* berpuasa tiga hari setelah berihram umrah, sebelum melakukan thawaf atau sesudahnya, dan sebelum berihram haji, hal tersebut sah. Dia tidak sah melakukan puasa tujuh hari pada sepuluh hari bulan Dzulhijjah." Pendapat ini jelas kontradiktif dan menyalahi Al Qur`an, tanpa dasar dalil.

Sebagian ulama berpendapat, "Maksud firman Allah *'Dalam haji'* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) adalah pada bulan-bulan haji."

Kami menanggapi, "Ini dusta terhadap Al Qur`an. Apabila maskud ayat tersebut seperti anggapan mereka, tentu boleh melakukan puasa tiga hari itu pada musim haji sebelum berumrah. Jika tidak demikian, kalian telah bersikap kontradiktif. Riwayat ini *shahih* dari Ummul Mukminin Aisyah dan dari Ibnu Umar bahwa dia tidak berpuasa tiga hari kecuali setelah berihram haji. Demikian ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Sulaiman. Kami tidak

---

[532] Dalam naskah asli transkrip no. 16 tertulis "*shiyâmahunna.*"

mengetahui ada kalangan sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka[533] dalam masalah ini. Asy-Syafi'i berpendapat, 'Dia melakukan puasa itu setelah hari Tasyriq; dan memisah antara puasa tiga hari dan tujuh hari meski sehari'."

Ali berkata, "*Hadyu* orang yang berhaji *tamattu'* hanya sah diberikan setelah wuquf di Arafah."

Amr bin Dinar menyatakan, "Puasa itu sah dilakukan sejak ia berihram haji." Kami mengikuti pendapat ini yang baru saja telah kami ulas.

Mereka berbeda pendapat mengenai makna firman Allah ﷻ *"Dan tujuh hari setelah kamu kembali."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Satu kaum berpendapat, ketika kamu kembali ke negeri kalian. Kaum lainnya berpendapat, ketika kami kembali dari amalan haji. ini pendapat Sufyan dan Abu Hanifah. Pendapat tersebut *shahih*, karena tidak boleh mentakhshish Al Qur`an tanpa nash dan tanpa adanya kondisi darurat yang menuntutnya. Allah ﷻ telah menyebutkan puasa tiga hari dalam haji, kemudian Dia berfirman *"Dan tujuh hari ketika kamu kembali"* (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Maka, jelas secara zhahir dan umum, puasa tujuh hari dilakukan setelah pulang dari menunaikan haji wajib. Hanya kepada Allah kami memohon taufiq.

Apabila dikatakan, "Kalian meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari dari Yahya bin Bukair, dari Laits, dari Uqail, dari Az-Zuhri,[534] dari Urwah, dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[533] Dalam transkrip no. 16 tertulis "Dengan mereka berdua." Ini suatu kesalahan.

[534] Dalam *Shahih Al Bukhari,* jil. II, hlm. 324 tertulis "dari Ibnu Syihab." Az-Zuhri dan Ibnu Syihab orang yang sama.

وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ، وَ يُقَصِّرَ، وَ يَحِلَّ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

'Siapa di antara kalian yang tidak membawa hadyu, hendaklah thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah, mencukur rambut dan bertahallul, kemudian lakukan ihram haji[535]*. Siapa yang tidak mendapat hadyu, hendaknya ia berpuasa tiga hari dalam haji dan tujuh hari ketika kembali ke keluarganya.'"*

Kami menanggapi, "Benar, 'kembali ke keluarganya' mempunyai dua pengertian: pulang ke negeri asalnya atau menemui keluarganya, meskipun setelah di sana dia halal melakukan perbuatan yang diharamkan sebab haji.

Kita tidak boleh mempersempit pengertian suatu kata (*takhshishul lafdhi*) kecuali dengan acuan nash atau ijma'. Jadi, mengembalikan makna kata *raja'tum* pada pengertian 'kembali' adalah suatu keniscayaan. Apabila ia berpuasa tujuh hari ketika menemui keluarganya yang berada di tanah suci, itu diperbolehkan. Demikian pula bila ia berpuasa ketika kembali ke negeri asal juga diperbolehkan.

Abu Muhammad menyatakan, "Apabila seseroang belum berpuasa tiga hari hingga ibadah hajinya selesai, maka menurut hadits yang kami riwayatkan dari Umar bin Khaththab, ia kembali menyerahkan *hadyu.* Keterangan ini juga *shahih* diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Demikian ini pendapat Atha`, Thawus, Mujahid, An-Nakha'i dan Al Hakim."

---

[535] Dalam *Shahih Al Bukhari*, jil. II, hlm. 324 tertulis "*di Shafa dan Marwah, bercukurlah, bertahallulah kemudian lakukan ihram haji.*" Hadits ini telah diringkas oleh penyusun.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia mesti mengeluarkan dua *hadyu*: *hadyu* haji *tamattu'* dan *hadyu* karena pengunduran waktu. Keterangan ini tidak shahih dari Ibnu Abbas. Namun, Abu Hanifah dan murid-muridnya berpedoman pada hadits ini.

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Dia berpuasa tiga hari setelah berhaji." Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, namun tidak shahih darinya. Sa'id bin Jubair berkata, "Dia memberi makan sebagai ganti puasa tiga hari, dan tetap berpuasa tujuh hari."

Ali menyatakan, "Tiada hujjah bagi seorang pun untuk menyanggah Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Allah ﷻ telah menegaskan bahwa orang yang tidak menemukan *hadyu,* berpuasa tiga hari saat haji dan tujuh hari ketika kembali.

Jadi, sudah sangat jelas, orang yang tidak mendapatkan *hadyu* dan tidak mempunyai uang untuk membelinya, kewajibannya adalah melakukan puasa tersebut. Dia tidak wajib menyerahkan *hadyu.* Apabila aturan ini demikian adanya dan tanpa sanggahan dari seorang pun, kewajibannya tidak boleh digugurkan. Kewajiban *hadyu* yang diterangkan Al Qur`an tidak mungkin digugurkan oleh pendapat yang dipeselisihkan yang tidak dibenarkan oleh Al Qur`an dan sunah. Begitu pula, ia tidak boleh berpuasa tiga hari di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah ﷻ, atas dasar pendapat yang diperselisihkan dan tidak dibenarkan oleh Al Qur`an dan Sunah.

Umar dan Ibnu Abbas berkata bahwa dia tidak boleh berpuasa di luar waktu itu. Sementara Ali menyatakan, dia tidak boleh menyerahkan *hadyu* setelah lewat masanya. Sedangkan Sa'id bin Jubair berkata, dia tidak memberikan *hadyu* dan tidak berpuasa tiga hari, melainkan wajib memberi makan. Selian Sa'id tidak berpendapat soal memberi makan. Kewajiban berpuasa, membawa *hadyu* atau

memberi makan tidak akan sah tanpa dukungan ijma' dan nash. Justru nash melarang[536] keduanya, dan tidak mewajibkan memberi makan.

Kami dapati Allah ﷻ berfirman, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286). Adalah di luar kesanggupan orang yang berhaji *tamattu'* jika ia berpuasa tiga hari pada waktu yang telah lewat. Maka, jelaslah dia tidak dibebani untuk melakukan sesautu yang di luar kesanggupannya.

Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ *"Apabila aku memerintahkan suatu urusan kepada kalian, lakukanlah ia semampu kalian."* Dengan demikian, gugurlah kewajiban puasa tiga hari karena ia tidak mampu memenuhinya seperti diperintahkan Allah. Ia masih dibebani puasa tujuh hari, karena ia mampu memenuhinya. Karena itu, ia wajib melakukannya hingga kapan pun dan itu sah.

Apabila dia meninggal dan belum melakukan puasa tujuh hari, walinya wajib menggantikan puasa tersebut, sebagaimana telah kami paparkan dalam Kitab Puasa. Ia tidak perlu berpuasa tiga hari, karena itu telah terlewat, tetapi dia bermaksiat kepada Allah ﷻ. Apabila ia sengaja meninggalkan puasa, hingga waktunya lewat, hendaknya ia memohon ampun kepada Allah ﷻ, bertaubat dan memperbanyak amal kebajikan. Tidak masalah ia meninggalkan puasa tersebut bila ada udzur, sesuai firman Allah ﷻ, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Abu Muhammad berkata, "Abu Hanifah menyatakan, 'Apabila dia menemukan *hadyu* sebelum genap puasa tiga hari atau setelah usai puasa dan belum bertahallul pada hari penyembelihan kuran, maka puasanya batal dan hukumnya dikembalikan pada wajib menyerahkan

---

[536] Dalam transkrip no. 16 tertulis "justru nash telah melarang." Redaksi ini lebih tepat.

hadyu. Apabila dia menemukan *hadyu* setelah hari penyembelihan kurban berakhir—baik dia sudah bertahallul maupun belum—maka puasanya sempurnah dan tidak dikenai kewajiban membawa *hadyu'.*"

Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Apabila ia menemukan *hadyu* setelah memulai puasa, ia wajib meneruskan puasa dan [tidak wajib menyerahkan *hadyu*][537]. Apabila dia menemukan *hadyu* sebelum mulai berpuasa, hukumnya dikembalikan pada kewajiban memberikan *hadyu.*"

Ali menanggapi, "Dua pendapat ini tidak dilandasi dalil. Tidak ada *hujjah* bagi seseorang ketika terdapat Kalam Allah ﷻ. Alllah hanya mewajibkan *hadyu* atau berpuasa, bila tidak terdapat *hadyu,* bagi orang yang melaksanakan haji *tamattu',* selama dia belum berihram haji. Orang yang tidak berhaji *tamattu'* tidak wajib menyerahkan *hadyu* dan tidak berpuasa.

Tidak ada perbedaan antara para ulama bahwa seorang muslim yang berumrah, dan ia bermaksud melaksanakan haji *tamattu',* tetapi kemudian ia tidak berhaji pada tahun itu juga, maka ia tidak wajib menyerahkan *hadyu* dan tidak berpuasa. Sangat jelas bahwa dia tidak wajib memenuhi semua itu kecuali ia telah memulai haji, karena dengan begitu ia telah berumrah lebih dulu baru kemudian haji. Walhasil, ketentuan hukum tersebut berlaku saat hukum itu mesti dijalankan sebab haji *tamattu',* bukan sebelum atau sesudah itu.

Apabila saat berihram haji ia mampu menyediakan *hadyu,* ia wajib menyerahkannya sesuai nash Al Qur`an, baik setelah itu ia mengalami kesulitan atau telah mengalami kesulitan sebelumnya. Apa yang telah diwajibkan oleh Allah atasnya tidak dapat digugurkan oleh asumsi yang kebenarannya tidak didasari dalil Al Qur`an ataupun sunah. Dia wajib memberikan *hadyu,* kapan saja dia mendapatkannya.

---

[537] Tambahan dari transkrip no. 14.

Apabila saat berihram haji dia tidak mampu membeli *hadyu,* dia wajib berpuasa sesuai nash Al Qur`an, baik sebelum ataupun sesudah itu dia mampu mengadakannya. Apa yang telah diwajibkan oleh Allah dalam Al Qur`an kepadanya tidak dapat digugurkan oleh asumsi yang kebenaranya tidak didukung oleh dalil Al Qur`an ataupun sunah.

Para ulama Hanafiyah menqiyaskan kasus ini dengan perempuan yang ditalak yang tidak haidh, di mana masa iddahnya mengacu pada hitungan bulan. Sebelum sempurna masa iddahnya, ia datang bulan, maka hitungan iddahnya mengacu pada masa suci. Atau diqiyaskan pada perempuan yang ditalak kemudian suaminya meninggal dunia sebelum masa iddahnya habis, maka iddahnya mengacu pada iddah sebab ditinggal mati suami (*wafat*).

Abu Muhammad berkata, "Qiyas ini, dan seluruh qiyas batil. Kemudian seandainya qiyas ini benar, tentu ini sangat batil, karena tidak ada hubungan antara haji dan talak. Acuan masa iddah perempuan yang tidak haidh beralih pada hitungan masa suci, tidak lain karena Al Qur`an menjelaskan hal tersebut. Di samping itu juga karena iddah perempuan yang ditalak adalah masa suci, kecuali perempuan yang tidak haidh atau telah memasuki masa manapouse, maka iddahnya adalah hitungan bulan. Apabila dia datang bulan maka secara meyakinkan yang jarang terjadi dia tidak termasuk perempuan yang tidak haidh dan bukan perempuan yang monopouse. Dia wajib menjalani iddah seseuai perintah Allah ﷻ, yaitu mengacu pada masa suci.

Dalam kasus kedua, iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya beralih menjadi iddah *wafat,* karena selama menjalani masa iddah ia masih berstatus sebagai istri. Karena itu, seluruh hukum pernikahan masih berlaku bagnia, dan bisa saling mewarisi. Ketika suami (yang telah menalaknya) meninggal, dia waji menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari, seperti diperintahkan Allah ﷻ.

Maka, jelaslah kerancuan mereka, ketidaktahuan akan qiyas dan menyalahi Al Qur`an dengan rasio."

Pernyataan kami, "Ketentuan hukum ini berlaku bagi orang yang keluarganya tinggal di tanah suci Mekah," sesuai dengan firman Allah ﷻ, *'Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidil Haram.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Kami mendapati orang-orang berbeda pendapat. Abu Hanifah berkata, "*Hadhiril Masjidil Haram* artinya orang yang bertempat tinggal di sekitar *miqat* dan Mekah." Pendapat ini diriwyatkan dari Atha`, namun tidak shahih darinya, melain *shahih* dari Makhul.

Asy-Syafi'i menyatakan, "Mereka adalah orang yang tempat tinggalnya empat pos dari Mekah, yaitu jarak yang tidak boleh untuk mengqashar shalat." Riwayat ini shahih dari Atha`.

Malik berkata, "Mereka adalah penduduk Mekah dan Dzu Thuwa."

Sufyan dan Daud menyatakan, "Mereka adalah penduduk Mekah. Hanya saja Thawus berkata, 'Apabila seorang penduduk Mekah berumarah dari salah satu *miqat*, kemudian berhaji pada tahun tersebut, maka ia wajib melakukan denda yang dikenakan kepada orang yang berhaji *tamattu'.'* Kami meriwayatkan keterangan ini dari jalur Waki', dari Sufyan, dari Abdulah bin Thawus, dari ayahnya'."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri tentang makna *hadhiril Masjidil Haram,* "Orang yang keluarganya berada sekitar satu hari perjalanan atau semisalnya dari Mekah."

Para ulama lainnya berpendapat, "Mereka adalah penduduk Mekah, seperti hadits yang kami riwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur dari Ismail bin Iyyas, dari Ibnu Juraij, dari Atha` dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Masjidil Haram maksudnya seluruh wilayah tanah suci'."

Diriwayatkan dari jalur Al Hadzafi dari Abdurrazzaq, Ma'mar dan Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami; Ma'mar berkata dari seorang laki-laki, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya; Sufyan berkata dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid. Ibnu Abbas, Thawus dan Mujahid sepakat dalam menafsirkan firman Allah ﷻ, *"Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidil Haram."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) Mereka semua berkata, "Yaitu orang yang keluarganya tidak berada di tanah suci."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya sangatlah *fasid.* Kami tidak mengetahui hujjah yang mereka gunakan selain pernyataan, 'Kami dapati orang yang tempat tinggalnya di sekitar miqat jika mereka hendak melakukan haji atau umrah, tidak boleh melewati miqat kecuali dalam ihram. Mereka tidak boleh berihram sebelum mencapai miqat. Maka jelas, *miqat* mempunyai hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum daerah di luar miqat."

Ali menanggapi, "Argumen ini sangat keji. Dikatakan kepada mereka, "[Ya][538] lalu mengapa? Atas dasar apa penduduk yang berada di miqat sampai Mekah dinamakan *hadhiril Masjidil Haram?* Kerancuan ini tidak lain seperti orang yang berkata, 'Kami dapati setiap orang yang berada di wilayah Islam tidak boleh menghunus pedangnya—setiap bertemu orang lain—dan menyerangnya; dan kami dapati orang yang berada di daerah musuh boleh menghunus pedangnya—setiap bertemu orang lain—dan menyerangnya. Maka jelas, penduduk [daerah][539] Islam mempunyai hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum lainnya. Dengan demikian, seluruh penduduk wilayah Islam pastilah tinggal di sekitar Masjidil Haram.'"

Kemudian dikatakan kepada mereka, "Orang yang berada di rumah (*hadhir*), menurut kalian, menyempurnakan shalatnya;

---

[538] Tambahan dari transkrip no. 14.
[539] Tambahan dari transkrip no. 14.

sementara musafir mengqasharnya. Apabila penduduk Dzuhulaifah dan Juhfah termasuk tinggal di sekitar Masjidil Haram, namun menurut kalian, mereka boleh mengqashar shalat dan tidak berpuasa saat ke Mekah. Mengapa *hadhir* boleh mengqashar dan tidak berpuasa?"

Aneh sekali, orang yang tinggal di Dzulhulaifah termasuk *hadhiril Masjidil Haram,* padahal jarak mereka ke Mekah sekitar 200 mil; sementara orang yang tinggal di luar Yalamlam tidak termasuk *hadhiril Masjidil Haram,* padahal jarak mereka ke Mekah hanya 33 mil. Apakah ada kerancuan yang melebihi ini? *Inna lilahi wa inna ilaihi raji'un,* jika syariat agama Allah ditebarkan seperti pendapat ini."

Adapun pernyataan Malik tentang pengkhususan wilayah Dzu Thuwa, itu pendapat yang tidak didasari dalil. Kami tidak mengetahui pendapat ini apakah pernah dikemukan oleh selain Malik?

Berikutnya, pendapat Asy-Syafi'i di sini mengacu pada pendapatnya tentang qashar shalat. Pendapat Asy-Syafi'i di sini salah. Jadi, ia membangun kesalahan di atas kesalahan yang lain. Dikatakan kepada mereka, "Kalian berpendapat bahwa tayamum sama sekali tidak diperbolehkan bagi orang yang berada di rumah dan bermukim; ia diperbolehkan bagi orang yang berada satu mil atau semilnya dari tempat tinggalnya. Mengapa kalian tidak mengqiyaskan *hadhril Masjidil Haram* dengan orang yang diperbolehkan tayamum? Ini sesuatu yang tidak terpisah. Inilah salah satu kasus di mana kalangan Hanifah, Malikiyah dan Syafi'iyah menyalahi pendapat seorang sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat lainnya. Mereka mencaci dengan pendapat ini.

Sementara itu, pendapat Sufyan dan Daud itu anggapan mereka, karena Allah ﷻ tidak mengatakan *"Hadhiri Makkah"* melainkan *"Hadhiril Masjidl Haram"* (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Ayat

ini menggugurkan batasan Mekah, dan jelas yang dibatasi di sini adalah Masjidil Haram saja. Jika demikian maka kita wajib mencari apa yang dimaksud *"Hadhiril masjidl Haram"* dalam firman-Nya, agar kita tahu siapa yang diharuskan oleh Allah untuk mengeluarkan *hadyui* atau berpuasa, kalau memang orang yang berhaji *tamattu'* tidak dikenai kewajiban itu.

Kalau kita perhatikan, kata *Masjidil Haram* tidak lepas dari tiga pengertian[540], tidak ada pengertian keempat. Yaitu, mungkin saja yang dimaksud Allah adalah Ka'bah semata; atau daerah yang dikelilingi oleh dinding Masjidil Haram saja, atau seluruh tanah suci. Hal ini karena kata *Masjidil Haram* pasti mencakup pengertian-pengertian ini.

Masjidil Haram dalam pengertian Ka'bah pada hakekatnya tidak bisa diterima, karena kalau demikian hanya penghuni Ka'bah saja yang tidak dikenai kewajiban *hadyu*, padahal Ka'bah kosong, tidak berpenghuni.

Pengertian *Masjidil Haram* sebagai daerah yang dikelilingin diding Masjidil Haram saja juga tidak bisa diterima, karena dari waktu ke waktu Masjidil Haram mengalami perluasan. Dengan demikian, hukumnya berubah-ubah, tidak tetap.

Selain itu, hukum tersebut juga hanya berlaku bagi orang yang berada di Masjidil Haram, padahal tidak ada orang tinggal menetap di dalam masjid. Berarti dua pengertian di atas tidak tepat. Jadi, pengertian ketigalah yang benar, karena tidak tersisa lagi pengertian lainnya.

Apabila nama Masjidil Haram merujuk pada seluruh tanah suci, maka kita tidak boleh seenaknya menetapkan hukum yang berbeda terhdap daerah tertentu yang berada di bawah cakupan nama ini tanpa ada dalil.

---

[540] Dalam transkrip no. 16 tertulis, "salah satu dari tiga pengertian."

Allah telah menjelaskan semua itu kepada kita, *"Allah hendak menerangkan (syari'at-Nya) kepadamu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 28). Seandainya Allah ingin memilah-milah mana daerah yang masuk Masjidil Haram dan mana yang tidak masuk, tentu Dia tidak membiarkannya begitu saja. Dia pasti menjelaskan. Ataukah Allah ﷻ menyusahkan kita dengan tanpa menjelaskan apa yang mesti kita lakukan?[541] Kami berlindung kepada Allah, jangan sampai seorang muslim beranggapan demikian.

Adalah benar bahwa Allah ﷻ tidak menjelaskan kalau Dia memilah satu daerah dari daerah lain yang berada dalam cakupan nama Masjidil Haram. Dengan demikian, tidak diragukan lagi, bahwa Allah ﷻ menghedaki seluruh daerah yang berada dalam cakupan nama Masjidil Haram.

Di samping itu, Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini."* (Qs. At-Taubah [9]: 28). Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud Masjidil Haram oleh Allah ﷻ adalah seluruh tanah suci. Maka, tidak boleh mengkhususkan daerah tertentu atas dasar asumsi.

Sebuah hadits shahih dari Rasulullah ﷺ dari jalur periwayatan Abu Hurairah, Jabir dan Hudzaifah, menyebutkan, *"Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan suci."*[542]

Benar bahwa tanah suci adalah masjid, karena ia bagian dari bumi. Seluruh bagian tanah suci adalah masjid yang mulia, ialah Masjidil Haram. *Hadhirun* adalah orang-orang yang menetap, bukan orang yang singgah. Dengan demikian, orang yang keluarganya

---

[541] Dalam transkirpsi nomro 14 tertulis "apa yang kami sanggupi."

[542] Ini penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Penyusun tidak mengutip bagian awal dan akhirnya, dan hanya menyajikan bagian dalil saja.

hadhiril Masjidil Haram, adalah mereka yang keluarganya tinggal menetap di tanah suci.

Apabila dikata bahwa orang yang tinggal dekat tanah suci juga termasuk *hadhiril Masjidil Haram.*

Kami menanggapi, "Pernyataan ini tidak benar. Bukti kesalahan pendapat ini yaitu, kami akan bertanya kepada kalian mengenai batasan orang yang *hadhir* dan bukan *hadhir.* Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya selain dengan asumsi palsu, karena seluruh bumi merupakan jajaran garis demi garis sampai ujung bumi.

Kami meriwayatkan dari jalur Muslim, Ali bin Hur menceritakan kepada kami, ali bin Mashar menceritakan kepada kami dari A'masy dari Ibrahim bin Yazid at-Taimi bahwa ayahnya berkata kepadanya, Aku mendengar Abu Dzarr berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah tentap masjid yang pertama kali dibangun di bumi. Beliau menjawab, '*Masjidil Haram.*'"[543]

Abu Muhammad berkata, "Benar tanpa diragukan lagi bahwa Masjidil Haram adalah seluruh tanah suci, karena Ka'bat belum dibangun saat itu. Orang yang membangun Ka'bah tidak lain adalah Ibrahim as dan Ismail as.

Allah ﷻ berfirman, *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail."* (Qs. Al Baqarah [2]: 127). Sebelumnya, dalam waktu yang sangat lama, belum pernah ada pembangunan masjid di sekitar Ka'bah.

Seluruh imam sepakat bahwa seandainya bangunan masjid tersebut selalu mengalami perluasan hingga meliputi seluruh wilayah tanah suci, ia tetap dinamakan Masjidil Haram. Dan, andai perluasaan itu sampai menyentuh tanah halal, bagian tanah halal itu tidak lantas

---

[543] Hadits ini telah disingkat oleh penyusun. Selengkapnya lihat *Shahih Muslim,* jil. I, hlm. Hlm. 146.

dinamakan Masjidil Haram. Dengan demikian pudarlah segala kemusykilan tadi. Hanya bagi Allah segala puji yang tak terkira.[544]

Beberapa Masalah Hukum Haji dan Umrah

836. Masalah: Apabila seseorang mempunyai keluarga (Al Ahlu) yang berdomisili dan yang tidak berdomisili di sekitar masjidil Haram (Makkah), dia tidak wajib menyembelih *hadyu* dan tidak pula berpuasa.

Karena keluarganya merupakan penduduk masjidil Haram. Sehingga apabila ia melaksanakan ibadah haji dengan membawa keluarga, lalu ia mengerjakan haji tamattu (mendahulukan ibadah umrah pada musim haji daripada ibadah haji), jika dia telah bermukim lebih dari empat hari bersama keluarga yang telah menetap di Makkah, maka keluarga yang dibawanya menjadi penduduk Masjidil Haram.

Jika ia bermukim di Makkah hanya empat hari atau kurang,[545] maka keluarganya bukan penduduk masjidil Haram, sehingga ia wajib menyembelih *hadyu* atau berpuasa.

Keluarga Rasulullah ﷺ dan sekelompok sahabat ﷺ. beserta keluarganya pernah menjalankan ibadah haji bersama beliau, lalu beliau mewajibkan kepada mereka yang mengerjakan haji tamattu, untuk menyembelih *hadyu* atau berpuasa.

---

[544] Juz kedua *Kitab Al Muhalla* karya Imam Al Allamah Abu Muhammad yang populer dengan nama Ibnu Hazm tamat sampai bagian ini. Naskah ini bersumber dari transkrip Darul Kutub al-Mishiriyah no. 14 yang terdiri dari 6 Jil. Semoga Allah memberi kami kesempurnaan.

[545] Dalam transkrip no. 14, apabila ia hanya bermukim empat hari atau lebih, dan yang *shahih* ialah transkrip yang ada pada halaman ini.

Maka benarlah keputusan tersebut bagian dari keistimewaan beliau, dengan demikian keluarganya bukan penduduk masjidil Haram. (Rasulullah ﷺ)[546] bermukim di Makkah pada saat haji Wada' hanya empat hari.

Kemudian saya menarik pernyataan tersebut,[547] kembali ke pernyataan apabila seseorang bermukim di Makkah bersama keluarganya selama dua puluh hari atau kurang, maka dia bukan termasuk orang yang keluarganya bagian dari penduduk masjidil Haram.

Apabila ia menetap lebih dua puluh hari, sejak ia memasuki kota Makkah sampai ia *tahallul* haji, maka ia adalah orang yang keluarganya bagian dari penduduk masjidil Haram. Karena Rasulullah ﷺ bermukim di Tabuk selama dua puluh malam sambil menqashar shalat.

Apabila seorang penduduk Makkah tidak mempunyai keluarga sama sekali, atau mempunyai keluarga tetapi di luar Al Haram, lalu ia melakukan haji tamattu', maka ia wajib menyembelih *hadyu* atau berpuasa, karena dia bukan orang yang keluargnya bagian dari penduduk masjidil Haram.

Keluarga (Al Ahlu) khusus dalam masalah ini ialah *'iyal* (famili yang wajib ditanggung seluruh biaya hidupnya). Karena setiap keturunan suku Quraisy yang menjalankan ibadah haji bersama Rasulullah ﷺ, keluarga mereka berada di Makkah, yakni kerabat mereka.

Hal tersebut tidak menggugurkan mereka dari ketentuan hukum menyembelih *hadyu* atau berpuasa yang wajib bagi orang yang

---

546 Tambahan dari transkrip no. 14.

547 Kata *Al Qaul* (pernyataan) dibuang dari transkrip no. 14.

mengerjakan haji *tamattu'*. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan.

Pendapatku, *hadyu* yang wajib bagi orang yang mengerjakan haji tamattu' ialah seekor domba, unta atau sapi. Atau seekor sapi atau unta dikeluarkan bersama-sama oleh sepuluh orang atau kurang, baik semua atau sebagian dari mereka yang mengerjakan haji tamattu'. Atau sebagian orang menginginkan bagian daging untuk dimakan atau dijual, *hadyu* nadzar atau sunah.

Sesuai firman Allah ﷻ, "*...Maka Barangsiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Sebutan *Al Hadyu* bisa buat ternak seperti domba, sapi dan unta *badanah.*

Aku meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, di dalam *hadyu* tersebut ia menetapkan seekor domba. Dan hadits serupa juga diceritakan oleh Ibnu Abbas. Perbedaan pendapat dalam masalah *hadyu* muncul dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah[548].

Ada sebuah riwayat yang diceritakan dari Aisyah serupa dengan pendapat Ibnu Abbas, dan diceritakan pula dari Aisyah dan dari Ibnu Umar, di dalam masalah *hadyu* tidaklah cukup menyembelih seekor domba, tetapi di dalam masalah *hadyu* tersebut hanya berupa unta atau sapi.

Seperti riwayat yang telah aku ceritakan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Abu Al Ahwash, dari Abu Ishaq yaitu as-Sabi'i, dari Wabarah bin Abdurrahman, ia berkata, Ibnu Umar berkata kepadaku, "*Berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali pada keluargamu, lebih aku sukai dibandingkan seekor domba.*"

---

[548] Tambahan dari transkrip no. 14.

Diceritakan melalui jalur Hammad bin Zaid dari Ghailan bin Jarir, ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Umar ditanya mengenai *hadyu tamattu'*, mereka menuturkan seekor domba, beliau menyela, domba domba! sambil mengeraskan suaranya menyebut domba; tidak; tetapi seekor sapi atau unta. Pernyataan yang sama dengan Ibnu Umar, juga diceritakan oleh Urwah bin Zubair.

Aku telah meriwayatkan dari Thawus (sebagaimana urutan perawi di bawah ini), aku meriwayatkan dari Ismail bin Ishaq Al Qadhi, Ali bin Abdullah yakni Ibnu Al Madani menceritakan kepadaku, Hisyam bin Yusuf menceritakan kepadaku Ibnu Juraij, ia berkata, aku mendengar Ibnu Thawus menduga bahwa ayahnya (Thawus) berkata, berdasarkan kemampuan seseorang, apabila unta mudah didapat, *hadyu* berupa unta, apabila sapi mudah didapat, *hadyu* berupa sapi, dan apabila yang mudah didapat hanya domba, maka *hadyu* berupa domba.

Ia berkata, ayahku membedakan sesuatu yang mudah didapat (*istaisara*) dan sesuatu yang menjadi mudah (*tayassara*). Ia berkata karena kata *istaisara* bermakna sesuai kadar kemampuannya, sementara *tayassara* bermakna apa saja yang ia kehendaki.

Abu Muhammad berkata, saya meriwayatkan melalui jalur Al Bukhari, Ishaq bin Manshur menceritakan kepadaku, An-Nadhr bin Syamil, mengabarkan kepadaku Syu'bah, mengabarkan kepadaku Abu Jamarah[549] menceritakan kepadaku, yaitu Nashr bin Imran Adh-Dhiba'i, ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas ﷺ,[550] mengenai *mut'ah* (mengerjakan umrah sebelum mengerjakan ibadah haji di

---

[549] Dalam semua transkrip Abu Hamzah, dan nama itu salah, setelah saya membetulkannya melalui *Fathul Bari* juz 3 hal. 426 dan *Tahdzib At-Tahdzib* juz 10 hal. 431.

[550] Tambahan dari Shahih Al Bukhari juz 2 hal. 322. hadits tersebut diringkas oleh penyusunnya.

dalam bulan haji), beliau menganjurkan padaku untuk mengerjakannya.

Aku bertanya tentang *hadyu*, beliau menjawab, *hadyu* tamattu' itu berupa unta, sapi atau domba, atau disembelih bersama-sama ketika membayar dam.

Demikian pula aku meriwayatkan hadits mengenai penjelasan *hadyu tamattu*, dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, dari Hammad bin Salamah dari Abu Jamarah dari Ibnu Abbas, dengan penjelasan ini saya berpegangan.

Adapun ketetapan menyembelih domba dalam *hadyu* tamattu' itu, ialah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i.

Sedang ketetapan membayar *dam* bersama-sama dalam haji tamattu', disampaikan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Sulaiman.

Hanya saja Abu Hanifah mengatakan bahwa pembayaran *dam* yang dilakukan bersama-sama tidak diperbolehkan kecuali, mereka semua menghendaki *hadyu*, meskipun faktor penyebabnya bermacam-macam.

Zafr bin Hudzail kawan Abu Hanifah berpendapat, hal itu tidak diperbolehkan kecuali, misalnya faktor penyebabnya satu jenis (*illa bi an takuna asbabuhum wahidan*),[551] misalnya mereka semua mengerjakan haji tamattu', atau berkewajiban membayar fidyah, dan faktor sejenis lainnya.

Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat sama seperti yang telah kami sampaikan, hanya saja mereka semua[552] menyatakan,

---

[551] Dalam transkrip no 14 (illa an takuna).
[552] Tambahan dari transkrip no 14.

dalam *hadyu* tamattu' tidak boleh dilakukan bersama-sama oleh lebih tujuh orang.

Sedangkan pendapat Imam Malik, mereka membuat argumen dengan riwayat yang telah kuceritakan melalui jalur Abu Al Aliyah, Sa'id bin Jubair dan Ibnu Sirin, mereka semua meriwayatkan dari Ibnu Umar.

Abu Al Aliyah berkata, Ibnu Umar berkata, mereka (para sahabat) mengatakan *hadyu* unta badanah untuk tujuh orang dan *hadyu* sapi untuk tujuh orang, aku tidak mengetahui satu hewan *hadyu* tidak mencukupi kecuali, untuk *hadyu* seorang diri.

Sa'id bin Jubair berkata, telah diceritakan dari Ibnu Umar, bahwasanya ia berkata, aku tidak mengetahui[553] bahwa satu hewan *hadyu* tidak mencukupi kecuali, *hadyu* seorang diri.

Ibnu Sirin berkata, diceritakan dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata, aku tidak mengetahui (*la a'lamu*)[554], apa ada hewan *hadyu* yang disembelih untuk satu orang lebih, itu pendapat Ibnu Sirin; ia tidak menyukai ketentuan hukum semacam itu.

Hammad bin Abu Sulaiman mengatakan, kami tidak mengetahui pendapat mereka yang *absurd* kecuali pendapat tersebut, dan pendapat tersebut sama sekali tidak memiliki argument yang kuat, karena Ibnu Umar telah menarik pendapat tersebut, kembali menetapkan *hadyu* yang dikerjakan bersama-sama.

Ia menceritakan dalam persoalan tersebut, bahwa ia tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang ketentuan tersebut (*isytirak*), seseorang yang tidak mengetahui tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi orang yang mengetahui.

---

[553] Di dalam transkrip no. 16, (aku tidak ragu), transkrip di sini sesuai dengan perkataan sesudahnya, (aku tidak mengetahui).

[554] Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kalimat "Ma a'lamu" (aku tidak mengetahui)

Yusuf bin Abdullah An-Namiri menceritakan kepadaku, Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al Azdari Al Qadhi menceritakan kepadaku, Ishaq bin Ahmad menceritakan kepadaku, Ahmad bin Amr bin Musa Al Uqaili menceritakan kepadaku, Muhammad bin Isa Al Hasyimi menceritakan kepadaku, Amr bin Ali menceritakan kepadaku, Waki' bin Al Jarrah menceritakan kepadaku, Uraif bin Dirham menceritakan kepadaku dari Jabalah bin Suhaim dari Ibnu Umar, beliau berkata, "*Seekor unta dan sapi untuk tujuh orang.*"

Abu Muhammad mengatakan, penetapan *hadyu* bersama-sama yang disampaikan Ibnu Umar itu (*ijazatuhu an dzalika*),[555] ialah dalil yang sangat konkret bahwa ia mengetahui sunah (prilaku nabi) dalam persoalan tersebut, setelah sebelumnya ia tidak mengetahuinya.

Keterangan tersebut nyata diceritakan dari Ibnu Umar, sebagaimana riwayat yang aku ceritakan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Namir menceritakan padaku, Mujalid menceritakan kepadaku dari Asy-Sya'bi, ia bertanya pada Ibnu Umar, apakah *hadyu* seekor sapi dan unta cukup untuk tujuh orang.

Beliau menjawab, apakah ia mempunyai nyawa tujuh, aku sampaikan kepadanya bahwa para sahabat Muhammad ﷺ. di Kufah memberikan fatwa kepadaku, sekelompok orang berkata, ya (cukup), sungguh Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar telah menyatakan demikian.

Lalu Ibnu Umar berkata, aku tidak mengetahui. Dengan demikian hubungan mereka dengan Ibnu Umar terputus (batal). Hammad dan Al Hakam tidak pernah melarang hal itu. Namun mereka berdua menghukumi makruh tindakan tersebut (*isytirak*).

---

[555] Di dalam transkrip no. 14, menggunakan kalimat "Ijazatuhu lidzalika."

Sehingga benarlah bahwa mereka berdua menetapkan *hadyu* yang dikerjakan bersama-sama tersebut. Hukum makruh itu pendapat Ibnu Sirin bukan dari cerita sahabat, sehingga adanya keterkaitan dengan pernyataan tersebut menjadi batal.

Aku telah menuturkan riwayat dari Ibnu Umar belum lama, bahwa beliau berpendapat boleh puasa dalam persoalan haji *tamattu'*, dan tidak menetapkan *hadyu* domba dalam persoalan tersebut.

Aku meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Zaid bin Jubair, ia berkata aku mendengar Ibnu Umar bertanya tentang orang yang menyembelih *hadyu* berupa unta jamal, ia menjawab aku belum pernah melihat seseorang yang mengerjakan hal itu.

Ali mengatakan: Di antara pernyataan yang batal dan sangat buruk ialah menjadikan Ibnu Umar atau sahabat lainnya landasan hukum (orang yang dapat dipercaya) dalam satu kondisi, tidak dijadikan landasan hukum dalam kondisi yang lain.[556]

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata para sahabat Muhammad berkata unta badanah untuk tujuh orang, dan sapi untuk tujuh orang.

Diceritakan dari Qatadah dari Anas, para sahabat Muhammad ﷺ bersama-sama mengeluarkan *hadyu* unta badanah untuk tujuh orang.

Diceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Muslim Al Qarri dari Habbat Al Arani dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, unta badanah untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang.

---

[556] Tambahan dari transkrip no. 14.

Dicritakan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Zuhair bin Abu Tsabit dari Salman bin Abu Zafir Al Abasi,[557] ia berkata: Aku dan ibuku, kami bersama Hudzaifah Al Yamani memotong sapi untuk tujuh orang pada hari raya Idul Adha.

Dicritakan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Hushain dari Khalid bin Saad dari Abu Mas'ud Al Badri, ia berkata unta badanah disembelih untuk tujuh orang, dan seekor sapi untuk tujuh orang.

Dan diceritakan dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Aliyah menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah Ummil Mukminin, ia berkata seekor sapi dan atau seekor unta untuk tujuh orang.

Dengan *sanad* sama yang *muttashil* hingga Ibnu Abu Syaibah dari Ibnu Fudlail dari Muslim dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, seekor sapi dan unta untuk tujuh orang.

Diceritakan dari Yahya bin Sa'id Al Qathan dari Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Anas, ia berkata, seekor sapi dan unta untuk tujuh orang.

Pernyataan mengenai hal itu juga *shahih,* diceritakan melalui riwayat Atha`, Thawus, Sulaiman At-Taimi, Abu Utsman An-Nahdi, Al Hasan Al Bashri, Qatadah, Salim bin Abdullah bin Umar, Amr bin Dinar dan sebagainya.

Landasan hukum pernyataan tersebut ialah hadits yang saya riwayatkan melalui jalur Malik dari Abu Az-Zubair (Al Makki)[558] dari Jabir bin Abdullah[559] bahwasanya ia berkata, kami pernah menyembelih korban bersama Rasulullah ﷺ, pada saat perang Hudaibiyah, seekor unta badanah untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang.

---

[557] Di dalam transkrip yang lain *Al Qaisi,* aku tidak menemukan keduanya.
[558] Tambahan dari *Al Muwatha`* juz 2 hal. 37.
[559] Tambahan dari *Al Muwatha`*

Diceritakan melalui jalur Yahya bin Sa'id Al Qathan, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku, Ubay yaitu Muhammad bin Ali bin Al Husain menceritakan kepadaku, Jabir bin Abdullah menceritakan kepadaku, lalu ia menuturkan tentang ibadah haji Nabi ﷺ. Di dalam masa mengerjakan haji tersebut, Nabi ﷺ pernah menyembelih korban sebanyak enam puluh tiga ekor, lalu beliau menyerahkan pada Ali, kemudian ia menyembelih korban yang tersisa, dan ia menyertakan beliau penyembelihan *hadyu*.

Diceritakan melalui jalur Ahmad bin Syu'aib, Abu Daud yaitu Ath-Thayalisi mengabarkan kepadaku, Affan bin Muslim menceritakan kepadaku, Hammad bin Salamah menceritakan kepadaku, dari Qais bin Sa'ad dari Atha` bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ. pernah korban unta *badanah* untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang.

Abu Muhammad mengatakan, keterangan ini *shahih* dari Nabi ﷺ, dan telah menjadi *ijma'*(kesepakatan hukum) para sahabat, sebagaimana telah aku sampaikan.

Adapun pendapat seseorang yang mengatakan hal itu tidak mencukupi kecuali untuk korban tujuh orang, masih ada kesinambungan dengan keterangan yang telah aku kemukakan dari Rasulullah ﷺ, dari para sahabat ﷺ.

Para sahabat dan orang-orang sesudahnya, memiliki pandangan berbeda:

Kami meriwayatkan melalui jalur Ahmad bin Syu'aib, Ishaq (bin Ibrahim) yaitu Ibnu Rahawaih,[560] Al Fadhl bin Musa Mengabarkan kepada kami, Al Husain bin Waqid menceritakan kepadaku dari Aliyah bin Ahmar dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia

[560] Di dalam Sunan An-Nasa'i, Muhammad bin Abdul Aziz memberitahukan kepadaku, ia berkata, Al Fadhl menceritakan kepadaku dan seterusnya sebagai pengganti (saya Ishaq bin Ibrahim) dan tambahan dari transkrip no. 14.

berkata kami bersama Rasulullah ﷺ. lalu datang hari *nahar*, lalu kami menyembelih seekor unta untuk sepuluh orang.[561]

Dan dari jalur Al Hadzafi dari Abdurrazaq, Ma'mar menceritakan kepadaku, Qatadah menceritakan kepadaku, ia berkata, Sa'id bin Al Musayyab berkata, unta *badanah* untuk sepuluh orang.

Ini perbedaan pandangan dari kalangan sahabat dan tabiin, hanya[562] saja apabila kita mencermati tindakan dan pernyataan para sahabat mengenai hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seekor sapi untuk tujuh orang dan seekor unta *badanah* untuk tujuh orang, dan inilah pendapat yang shahih.

Di dalam pernyataan tersebut tidak menutup kemungkinan kedua hewan itu boleh untuk tujuh orang lebih.

Begitu pula dengan hadits *atsar* dari Rasulullah ﷺ di dalamnya mengandung pernyataan, bahwasanya beliau pernah korban seekor unta untuk tujuh orang dan korban seekor sapi untuk tujuh orang.

Inilah pendapat yang benar dan menjadi tuntunan agama, tidak ada larangan di dalam atsar tersebut, korban keduanya untuk tujuh orang lebih, atau kurang dari tujuh orang.

Begitu pula dengan riwayat yang aku ceritakan melalui jalur Abu Daud, Musa bin Ismail menceritakan kepadaku, Hammad bin Salamah menceritakan kepadaku dari Qais bin Sa'ad dari Atha` bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، و الْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ

---

561 Di dalam Sunan An-Nasa'i juz 7 hal. 222, "Telah tiba hari nahar, lalu kami menggabungkan seekor unta untuk sepuluh orang dan sapi untuk tujuh orang."

562 Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kata (innama) bukan (annama).

"Seekor sapi untuk tujuh orang, dan seekor unta (al jazur) untuk tujuh orang."[563]

Maka benar demikian, Abu Muhammad berkata, itu ketetapan yang benar, dan pernyataan beliau benar. Dan di dalam pernyataan tersebut tidak ada larangan yang menghalangi korban kedua hewan itu untuk tujuh orang lebih.

Hal itu jika ada dalil demikian, dan jika tidak ada, maka tidak boleh melebihi tujuh orang itu dengan dalih tertentu.

Setelah aku teliti (mengenai persoalan itu),[564] aku menemukan hadits yang ku riwayatkan melalui jalur Abu Daud As-Sijistani, Amr bin Utsman dan Muhammad bin Mahran Ar-Razi menceritakan kepadaku, mereka berkata,[565] Al Walid bin Muslim menceritakan kepadaku, dari Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ. pernah menyembelih untuk orang yang mengerjakan umrah di antara istri beliau, seekor sapi yang ditetapkan antara mereka.

Diceritakan melalui jalur Al Bukhari, Utsman yaitu Ibnu Abu Syaibah menceritakan kepadaku, Jarir yaitu Ibnu Abdul Hamid menceritakan kepadaku dari Manshur bin Al Mu'tamar dari Ibrahim An-Nakha'i dari Al Aswad dari Aisyah Ummul Mukminin ؓ.[566] ia berkata:

"Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ. dan kami tidak melihat (tujuan keluar) kecuali untuk ibadah haji, ketika kami sampai, kami mengerjakan thawaf di Baitullah, lalu beliau menyuruh,

---

563 Hadits tersebut terdapat dalam *Sunan Abu Daud* juz 3. hal. 560, kata "Al Jazuur" dengan membaca fathah huruf jim ialah unta jantan atau betina.

564 Tambahan dari transkrip no. 14.

565 Tambahan tidak ditemukan di dalam Sunan Abu Daud juz 3 hal. 79.

566 Di dalam Sunan Abu Daud terdapat kata *min nisaihi* (di antara istri Nabi). Al Hafizh Al Mundziri berkata, hadits dita'wil oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ.

'Barangsiapa yang tidak menggiring hewan hadyu, agar tahallul (keluar dari tanah Haram), maka keluarlah orang yang tidak menggiring hewan hadyu, dan istri-istri beliau tidak menggiring hewan hadyu, maka mereka melakukan tahallul'."

Abu Muhammad mengatakan: istri beliau ﷺ. seluruhnya ada sembilan kecuali Aisyah karena ia tidak ber-*tahallul*, tetapi ia mengikutkan haji dengan umrahnya, seperti keterangan yang disampaikan dalam hadits lain, sehingga hanya delapan orang yang tersisa, yang tidak menggiring hewan *hadyu*, sehingga mereka ber-*tahallul*, sebagaimana keterangan yang kamu dengar, dan beliau ﷺ. korban untuk semua istrinya, seekor sapi, dengan demikian korban ini untuk tujuh orang lebih.

Apabila ada pertanyaan sungguh telah diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan hadiah *hadyu* untuk istri-istrinya, seekor lembu (*baqar*).

Aku dapat menjawab, teks ini saya riwayatkan melalui jalur Abdul Aziz bin Abu Salamah Al Majisun, dari Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dari Aisyah Ummil Mukminin, lalu ia menuturkan hadits, yang di dalamnya mengandung teks "*...kami membawa daging, aku bertanya, daging apa ini?, mereka menjawab, Rasulullah ﷺ. menyembelih hadyu untuk istri-istrinya, seekor lembu (baqar).*"

Aku telah meriwayatkan hadits tersebut dari seseorang yang lebih hafal dan teliti (dalam menerima hadits dan menyampaikannya kembali) dibanding Ibnu Al Majisun, dari Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dari Aisyah Ummil Mukminin, sehingga menjadi jelas apa yang membuat Ibnu Al Majisun tampak lebih baik.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Al Bukhari, dari Musaddad dari Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dari Aisyah Ummil Mukminin, lalu ia menuturkan sebuah hadits yang di dalamnya ia berkata, ketika kami berada di Mina, aku dibawakan daging lembu (*baqar*), lalu aku bertanya daging apa ini? mereka menjawab Rasulullah ﷺ menyembelih korban untuk istri-istrinya, seekor lembu (*baqar*).[567],[568]

Mengenai hadits tersebut Sufyan menjelaskan, ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin al-Majisun seorang, bahwa lembu tersebut (*baqar*) hewan korban, hewan korban (udhhiyah) berbeda dengan *hadyu* (sembelihan) wajib di dalam mengerjakan haji tamattu', sebab mengerjakan Umarh sebelum menunaikan ibadah haji pada musim haji, tanpa ada keraguan sedikitpun.

Diceritakan melalui riwayat Muslim bin Al Hajjaj, Muhammad bin Hatim menceritakan kepadaku, Muhammad bin Bakar menceritakan kepadaku, aku Ibnu Juraij, aku Abu Az-Zubair, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan mengenai ibadah haji Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ menyuruh kami apabila telah ber-*tahallul*, supaya menyembelih *hadyu*, kami mengumpulkan *nafar* di antara kami dalam fidyah.[569] Kisah tersebut terjadi pada saat beliau menyuruh mereka ber-*tahallul* dari ibadah haji pada waktu mereka menyembelih *hadyu*.[570]

---

[567] Tambahan dari Shahih Al Bukhari juz 2 hal 279. pengarang meringkas dan memangkas hadits tepat pada objek yang menjadi dalil hukum dari hadits tersebut.

[568] Hadits tersebut ada di dalam Shahih Al Bukhari juz 7 hal. 181.

[569] Di dalam transkrip no. 16 menggunakan kata *fi al-hadiyah*, keduanya bermakna tunggal

[570] Hadits tersebut ada di dalam Shahih Muslim juz 1 hal. 344, pengarang meringkas hadits dan hanya menuturkan makna yang dikehendaki saja

Abu Muhammad mengatakan, ini *sanad* yang tak ada bandingannya, sangat jelas tidak ada kekaburan di dalamnya. Dan lembu (baqar) bisa untuk kurang lebih sepuluh orang.

Setelah aku mencermati ayat, aku menemukan Allah juga berfirman, "*...Maka Barangsiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196), huruf *min* bermakna sebagaian (tab'idh), sehingga *hadyu* boleh dikerjakan bersama-sama sesuai teks ayat tersebut.

Apabila ada pertanyaan, darimana kamu bisa membatasi hanya sepuluh orang saja?

Aku dapat menjawab, ada dua pendangan, pertama bahwa tak ada seorangpun yang mengatakan *hadyu* wajib boleh dikerjakan bersama-sama oleh lebih sepuluh orang.

Kedua, hadits yang aku riwayatkan melalui jalur Al Bukhari, Musaddad menceritakan kepadaku, Abu Al Ahwash menceritakan kepadaku, Sa'id bin Masruq menceritakan kepadaku dari Abayah bin Rifa'ah bin Khudaij dari ayahnya dari kakeknya, lalu ia menuturkan hadits mengenai perang Hunain, di dalamnya terdapat ungkapan, bahwa Nabi ﷺ membagi (hasil rampasan perang) antara mereka, dan beliau menyamakan seekor unta dengan sepuluh ekor domba.[571]

Ali mengatakan, benarlah *ijma'* ulama yang berbeda pendapat denganku sesuai teks ayat yang telah disebutkan, bahwa seekor domba mencukupi untuk *hadyu* wajib di dalam mengerjakan haji tamattu', terhalang oleh musuh atau karena sakit (*ihshar*), dan *hadyu* sunah.

Rasulullah ﷺ telah menyamakan sepuluh ekor domba dengan seekor unta. Maka benar dari segi kuantitas seekor kambing sepadan

[571] Hadits tersebut ada di dalam Shahih Al Bukhari juz 7 hal. 178, berupa hadits yang panjang, pengarang meringkas dan memotong hadits tepat pada objek yang menjadi dalil hukum dari hadits tersebut.

dengan sepersepuluh unta. Dan sapi sama seperti unta, boleh untuk dijadikan *hadyu* wajib yang dikerjakan bersama-sama, menurut pendapat yang telah saya kemukakan.

Maka benar pula bahwa unta dan sapi cukup untuk *hadyu*, yang cukup dengan menyembelih sepuluh ekor domba. Dan *hadyu* sepuluh ekor domba cukup untuk sepuluh orang, sehingga masing-masing *hadyu* unta dan sapi cukup untuk sepuluh orang, ialah pendapat Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musayyab dan Ishaq bin Rahawaih.

Dengan pernyataan semacam itu pula, aku berpendapat mengenai persoalan yang telah ku kemukakan, hanya kepada Allah ﷻ saya memohon pertolongan.

Adapun ulama yang melarang adanya perbedaan tujuan mereka yang mengerjakan *hadyu* bersama-sama, mengemukakan alasan dengan mengatakan, apabila dalam diri mereka ada seseorang yang menginginkan memperoleh bagian untuk dijual atau dikonsumsi, bukan untuk *hadyu,* maka unta badanah dan sapi yang disembelih belum berhasil untuk *hadyu* yang diniati ibadah kepada Allah Yang Maha Agung lagi Mulia.

Alasan Zafr, *hadyu* yang telah dikemukakan itu belum berhasil, apabila *hadyu* tersebut dikerjakan bersama-sama (isytirak)[572] oleh orang yang terhalang mengerjakan ibadah haji (muhshir), orang yang mengerjakan haji *tamattu'*, orang yang korban sunah dan orang yang mengerjakan haji *qiran.*

Sehingga hewan yang disembelih tersebut belum berhasil, karena masing-masing dari mereka memiliki niat, dan penyembelihan hewan itu tidak dapat dibagi-bagi (sesuai niat masing-masing).

---

[572] Di dalam transkrip no 16, menggunakan kata *al madzkur al-musytarak.*

Abu Muhammad mengatakan, pendapat ini tidak boleh[573] dibuat dalih atau alasan, karena sebagaimana telah saya sampaikan ada keterangan yang shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa "Beliau menyuruh menggabungkan nafar di antara mereka di dalam satu *hadyu*."[574] Dan beliau Nabi ﷺ bersabda,

الْبَقَرَةُ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ، عَنْ سَبْعَةٍ

"*Hadyu seekor sapi untuk tujuh orang dan seekor unta untuk tujuh orang.*"

Rasulullah ﷺ mengemukakan pernyataan yang bersifat umum, dan beliau tidak memperioritaskan mereka yang mempunyai tujuan sama daripada orang yang mempunyai tujuan berbeda-beda. Beliu Nabi hanya menyuruh kita di dalam memberikan hadiah *hadyu*, menyembelih dan niat sesuai dengan keinginan seseorang.

Rasulullah ﷺ telah bersabda, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى "...*Dan bagi setiap orang memperoleh pahala sesuai dengan niatnya.*" Dengan demikian unta badanah dan sapi yang disembelih telah memenuhi tujuan, jika pada waktu disembelih sesuai dengan perintah Allah ﷻ, sesuai urusan (tujuan) pemiliknya dan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya; kemudian masing-masing dari mereka memperoleh bagian pahala dari sembelihan itu sesuai niatnya.

Allah ﷻ berfirman, "...*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemadhararatannya kembali kepada dirinya sendiri...*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Ketentuan hukum secara garis besarnya ialah bahwa hewan *hadyu* itu disembelih; ketentuan masing-masing bagian dari hewan sembelihan itu ialah sesuai dengan apa yang menjadi niat pemiliknya.

---

[573] Di dalam transkrip no 16, menggunakan kata *la yasihhu*.

[574] Di dalam transkrip no 16, menggunakan kata *an yujma'a an-nafaru minhum fil hadyi* (nafar di antara mereka dikumpulakan dalam satu hadyu).

Jika demikian tidak ada perbedaan antara ketujuh bagian dari seekor sapi atau unta dengan tujuh ekor domba.[575]

Para ulama tidak berbeda pandangan dalam masalah mereka, karena meskipun tujuan mereka sama, dan faktor mereka semuanya sama, karena masing-masing ada ketentuan hukumnya. Dan ada kemumgkinan Allah menerima korban dari sebagian mereka dan tidak menerima korban dari sebagian yang lain. Hal itu tidak berpengaruh terhadap bagian orang yang diterima korbannya. Hanya kepada Allah saya memohon pertolongan.

Adapun pendapatku, memberikan hadiah hewan *hadyu* belumlah mencukupi melainkan setelah seseorang mengerjakan ihram haji. Setelah itu ia boleh menyembelih atau berkorban hewan *hadyu* kapan saja.

Belumlah mencukupi menghadiahkan hewan *hadyu* dan mengorbankannya kecuali dilakukan di Mina atau Makkah, karena Allah ﷻ berfirman, "...*Maka Barangsiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Allah ﷻ hanya menetapkan kewajiban menyembelih hewan *hadyu* bagi orang yang mengerjakan ihram umrah sebelum ihram haji (di dalam bulan haji), bukan bagi orang yang tidak mengerjakan ihram umrah sebelum ihram haji (tanpa ada keraguan sedikitpun).[576]

Hal itu selama ia belum ihram haji, lantas setelah ihram haji ia tidak langsung mengerjakan ihram umrah di dalam bulan haji. Apabila setelah ihram haji ia tidak mengerjakan ihram umrah di dalam bulan haji, menyembelih hewan *hadyu* hukumnya tidak wajib, dan *hadyu* yang tidak wajib tidaklah mencukupi untuk mengganti *hadyu* yang

---

575 Di dalam transkrip no 16, menggunakan kata *sab'u syiyahin* (tujuh ekor kambing) dengan membuang kata *baina* dan menggantinya dengan huruf *au*.

576 Tambahan dari transkrips no. 14.

wajib kecuali, berdasarkan ketetapan syariat (nash) yang menyebutkan hal tersebut.

Tidak ada perbedaan pendapat antara seorang ulamapun dalam hal jika tindakan itu (*tamattu'*) itu ada pada dirinya, lantas dia belum mengerjakan ihram haji pada musim haji tersebut, menyembelih hewan *hadyu* tidak diwajibkan kepadanya. Maka benar pada musim haji berikutnya menyembelih hewan *hadyu* (tidak diwajibkan kepadanya).[577]

Apabila menyembelih hewan *hadyu* tidak diwajibkan kepadanya, maka tidaklah mencukupi menyembelih *hadyu* yang tidak diwajibkan kepadanya sebagai pengganti *hadyu* wajib setelah itu (musim haji tahun berikutnya), ialah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Adapun menyembelih dan berkorban hewan *hadyu* setelah mengerjakan ihram haji, Allah telah menjelaskan kepada kita permulaan waktu wajib menyembelih hewan *hadyu*, dan Allah tidak membatasi akhir waktu wajib menyembelih hewan *hadyu* dengan batas waktu tertentu. Sesuatu yang demikian itu (tidak mengenal batas akhir), menjadi utang tetap selamanya hingga membayarnya. Perintah menyembelih hewan *hadyu* itu tetap berlaku sampai hewan *hadyu* dibayar (disembelih).

Barangsiapa membatasi penyembelihan hewan *hadyu* dengan batas waktu tertentu, maka ia telah berkata kepada Allah ﷻ sesuatu yang belum pernah Allah sampaikan, dan ini ucapan yang sangat luar biasa berani.

Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan: Penyembelihan hewan *hadyu* tidaklah mencukupi sebelum tiba hari nahar (sepuluh Dzulhijjah), ini pendapat yang tidak ada dalil pembenarannya, bahkan

---

577 Tambahan dari transkrip no 14.

hanya klaim tanpa dalil. Sesuatu yang demikian itu, maka gugur (batil).

Yang aneh ialah pendapat Abu Hanifah yang memperbolehkan mendahulukan pembayaran zakat, dan para pengikutnya yang memberikan keringanan kepada siapa saja yang bernadzar puasa hari Kamis, lalu ia berpuasa hari Rabu sebelum tiba waktunya, itu telah cukup baginya, kemudian mereka tidak memberikan keringanan menyembelih hewan *hadyu* sebelum hari nahar.

Adapun pendapatku , penyembelihan hewan *hadyu* tidaklah mencukupi kecuali dilakukan di Makkah atau Mina. Mereka berpendapat,[578] penyembelihan hewan *hadyu* dianggap mencukupi di setiap kawasan.

Karena Allah ﷻ tidak membatasi ruang pembayaran hewan *hadyu*, sehingga boleh dilakukan di tempat manapun. Andaikan Allah berkehendak membatasi pembayaran hewan *hadyu* di suatu tempat tanpa mengikutkan tempat lain, pasti Allah menjelaskannya, sebagaimana Allah menjelaskan hal itu dalam hal denda membunuh binatang buruan, dengan firman-Nya, "*...Sebagai had-ya yang dibawa sampai ke Ka'bah...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 95).

Allah tidak menyampaikan (hal itu) dalam hal *hadyu* haji tamattu', tidak pula dalam *hadyu* orang yang terhalang mengerjakan urusan haji, "*...Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Apabila ada pertanyaan kami mengqiyaskan *hadyu* (*tamattu'* dan *ihshar*) pada *hadyu* (denda membunuh binatang buruan) dalam hal tempat pembayaran tersebut.

Aku dapat menjawab, qiyas itu seluruhnya batal, kemudian jika qiyas itu benar, pasti kebenaran itu merupakan substansi dari

---

[578] Di dalam transkrip no 14. menggunakan kalimat *faqad qala qaumun* (sekelompok ulama benar-benar berpendapat).

qiyas yang batal. Karena apabila kamu membenarkan pengqiyasan *hadyu* tamattu' pada *hadyu* denda membunuh binatang buruan, kamu memerlukan pengqiyasan *hadyu* tamattu' pada *hadyu* denda membunuh binatang buruan, dalam hal kompensasi berupa makanan dari *hadyu* denda membunuh binatang buruan dan berpuasa ke dalam *hadyu* tamattu', dan kamu tidak pernah berkata seperti ini, sehingga jelaslah pengqiyasanmu rusak dan berlawanan.

Abu Muhammad mengatakan, namun dalil yang kuat mengenai hal itu ialah bahwa Allah ﷻ berfirman, "*Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Bagi kamu binatang- binatang hadyu, itu ada beberapa manfa'at, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).*" (Qs. Al Hajj [22]: 32-33).

Allah berfirman, "*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, ...*" (Qs. Al Hajj [22]: 36).

Nash Al Quran menetapkan bahwa syi'ar-syi'ar Allah ﷻ itu, "*...Tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).*" (Qs. Al Hajj [22]: 33).

Unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah ﷻ, maka benarlah secara meyakinkan bahwa, "*...,tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).*" (Qs. Al Hajj [22]: 33). Dan tidak ada seorangpun yang berbeda pendapat dalam hal ketentuan hukum hewan *hadyu* sama seperti hukum unta-unta tersebut.

Aku meriwayatkan melalui jalur Abu Daud, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepadaku, Yahya bin Sa'id Al Qaththan

menceritakan kepadaku, Ja'far bin Muhammad bin Ali menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Jabir bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

قَدْ نَحَرْتُ هُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ

"Sungguh aku telah menyembelih korban di sini, dan seluruh tanah Mina ialah tempat penyembelihan hewan korban."[579]

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepadaku, Ubaidillah bin Al Husain bin Aqal menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dainuri menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm menceritakan kepadaku, Mu'ad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Musaddad menceritakan kepadaku, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepadaku dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya dari Jabir bahwasanya Rasulullah ﷺ ketika berada di tempat penyembelihan[580] bersabda,

هَذَا الْمَنْحَرُ، وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ

"Ini tempat penyembelihan korban, dan seluruh jalan Makkah merupakan tempat penyembelihan korban."[581]

Mengenai tanah Mina Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ini ialah tempat penyembelihan korban, dan seluruh jalan yang ada di Mina merupakan tempat penyembelihan korban.*"

Maka benarlah bahwa dimana saja unta-unta itu disembelih, dan dihadiahkan, yakni di jalan-jalan yang ada di Makkah dan Mina (semuanya merupakan tanah Haram), maka penyembelih korban telah bertindak tepat dan benar.

---

[579] Hadits tersebut ada di dalam Sunan Abu Daud juz 2 hal. 138.

[580] Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kalimat *'inda Al masjidi* (di sekitar masjid).

[581] Hadits tersebut ada di dalam Sunan Abu Daud juz 2 hal. 138

Dan tidak boleh menyembelih unta badanah dan hewan *hadyu* di luar tanah Haram kecuali, sesuatu yang telah ditentukan nash (ketetapan syari'at), yakni penyembelihan hewan *hadyu* orang yang terhalang mengerjakan urusan haji dan *hadyu* sunah, apabila rusak sebelum ia tiba di Makkah.[582]

Aku meriwayatkan dari Thawus dan Atha`, mereka berkata setiap korban hewan *hadyu* ditunaikan di Makkah, sementara berpuasa dan memberi makanan dimana saja kamu inginkan. Diceritakan dari Mujahid sembelihlah hewan *hadyu* dimana saja kamu inginkan.

Adapun menurut pendapatku, siapapun yang keluarganya menjadi penduduk tanah Haram, ia tidak wajib menyembelih hewan *hadyu* dan tidak pula berpuasa ketika ia mengerjakan haji *tamattu'*, dan ia adalah orang yang membuat kebaikan dalam mengerjakan haji *tamattu'*, sekelompok ulama berkata, ia adalah orang yang membuat keburukan dalam mengerjakan haji *tamattu'*.

Abu Muhammad mengatakan,[583] Allah ﷻ berfirman, "... *Maka Barangsiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan (binatang jorban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Ali mengatakan: Ulama yang berbeda pendapat menyatakan, andaikan Allah ﷻ menghendaki apa yang kamu katakan, pasti Allah

582 Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kalimat, *qabla dukhulihi Makkata* (sebelum ia memasuki kota Makkah).

583 Jawaban perkataannya, *wa amma qauluna* (adapun menurut pendapat saya, sampai selesai) ialah perkataannya, *qala Abu Muhammad* sampai selesai.

menyampaikan hal itu pada orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil-Haram, dengan demikian benarlah bahwa *hadyu* tamattu' hanya bagi orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah.

Abu Muhammad mengatakan, tidak seperti yang mereka katakan, karena hewan *hadyu* atau puasa yang diwajibkan oleh Allah ﷻ. di dalam mengerjakan haji tamattu', hanyalah ibadah tambahan dan keutamaan, bukan karena menutupi kekurangan, sebagaimana sangkaan orang yang tidak teliti (membahasnya). Maka hal itu hanya bermanfaat bagi mereka serta tidak merugikan mereka.[584]

Dalil yang membenarkan hal itu ialah sabda Rasulullah ﷺ,

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، وَلَأَحْلَلْتُ

"Andaikan aku menjumpai suatu urusanku yang aku tinggal, maka aku tidak menggiring hewan hadyu, dan pasti aku membuatnya menjadi umrah, dan pasti aku ber-tahallul."[585]

Atau sebagaimana sabda Nabi ﷺ; beliau bercerita mengenai keutamaan *hadyu tamattu'*, dan bahwasanya ia merupakan amalan yang paling utama dari sekian banyak amalan haji.

Allah ﷻ menghapus peyembelihan hewan *hadyu* dari penduduk kota Makkah dan berpuasa di Makkah karena Allah paling mengetahui alasannya, dan alasan yang konkret ialah karena sayang kepada mereka.

Andaikan Allah membebankan hal itu kepada mereka, pasti akan menyusahkan mereka, karena mengerjakan umrah sangat mudah

---

[584] Maksudnya hewan *hadyu* yang disembelih oleh mereka yang mengerjakan haji tamattu' bermanfaat buat mereka serta tidak merugikan mereka.

[585] Hadits telah dikemukakan lebih sekali.

bagi mereka. Dan umrah bagi mereka dapat dikerjakan setiap hari, berbeda dengan penduduk dari belahan bumi lainnya.

Allah ﷻ. berfirman, "*...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Batalnya pernyataan orang yang kontradiktif. andaikan keberadaan ayat tersebut seperti dugaannya, pasti umrah diHaramkan atas penduduk kota Makkah dan tanah Haram di dalam bulan-bulan haji.

Pernyataan tersebut menyalahi tuntunan sunah nabi, yakni dorongan semangat mengerjakan umrah, dan umrah itu berfungsi sebagai pelebur dosa yang dikerjakan antara dua umrah, maka termasuk dalam menjalankan fungsi itu ialah penduduk kota Makkah dan lainnya.

Aku meriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Hasyim menceritakan kepadaku, Al Hajjaj menceritakan kepadaku dari Maqsam dari Ibnu Abbas, ia berkata, tidak ada kewajiban bagi penduduk Makkah menyembelih hewan *hadyu* (di dalam)[586] mengerjakan haji *tamattu'*.

Diceritakan dari Sa'id bin Manshur, Hasyim dan Waki' menceritakan kepadaku, Hasyim berkata Al Mughirah bin Maqsam dan Yunus bin Ubaid menceritakan kepadaku, Al Mughirah berkata dari An-Nakha'i, Yunus berkata dari Al Hasan, dan Waki' berkata dari Al Hasan bin Hayyin dari Laits dari Atha`, Thawus dan Mujahid; kemudian Atha`, Thawus, Mujahid, Al Hasan dan An-Nakha'i sepakat, semuanya berpendapat, tidaklah wajib bagi penduduk kota Makkah menyembelih hewan *hadyu* di dalam mengerjakan haji *tamattu'*.

---

[586] Tambahan dari transkrip no. 14.

Diceritakan melalui jalur Al Hadzafi dari Abdurrazaq dari Ibnu Juraij dan Ma'mar, Ibnu Juraij berkata dari Atha`, Ma'mar berkata dari Az-Zuhri; kemudian Az-Zuhri dan Atha` semuanya sepakat berpendapat, untuk penduduk kota Makkah bergerak melalui *miqat*, lalu memulai ihram umrah dari *miqat* tersebut, dan ia bukan orang yang mengerjakan haji tamattu'. Dengan pernyataan inilah aku berpendapat.

Aku meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Waki' menceritakan kepadaku dari Sufyan dari Ibnu Thawus dari ayahnya, ia berkata apabila penduduk Makkah keluar menuju *miqat*, lantas ia mengerjakan haji tamattu' dari *miqat* tersebut, maka ia wajib menyembelih hewan *hadyu.*

Abu Muhammad mengatakan, tidak ada kewajiban apapun baginya, karena keluarganya berada di sekitar Masjidil-Haram. Para penganut mazhab Maliki menduga bahwa hewan *hadyu* dibebankan kepada orang yang mengerjakan haji tamattu' karena ia menggugurkan Shafar haji menuju Makkah.

Ali mengatakan, pendapat terakhir ini batal murni. Dan yang mengherankan, mereka dengan mudah membiarkan diri mereka menyampaikan pendapat serupa dengan pendapat yang batal tersebut, yang tak lama lagi pernyataan tersebut akan mereka ekspose[587].

Dikatakan pada mereka (para pengikut mazhab Maliki) substansi *illat* ini ditemukan dalam diri orang yang mengerjakan umrah pada hari terakhir[588] bulan Ramadhan, kemudian ia bermukim di kota Makkah hingga ia mengerjakan haji, maka ia sungguh-sungguh telah menggugurkan salah satu dua *Shafar*. Kamu tidak berpendapat, ia wajib menyembelih *hadyu* dan berpuasa.

---

[587] Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kata *fihi* sebagai pengganti kata *bihi.*

[588] Di dalam transkrip no. 14, hanya menggunakan kata *akhira yaumin* dengan menggugurkan lafal *fi.*

Kemudian kamu berkata, apabila seseorang mengerjakan umrah di dalam bulan-bulan haji, lantas ia keluar menuju tempat yang lebih jauh di belakang miqat, kemudian ia memulai mengerjakan haji dari tempat tersebut, sementara ia adalah penduduk Mesir, Syam atau Irak, ia tidak wajib menyembelih hewan *hadyu* dan tidak pula berpuasa. Padahal ia tidak menggugurkan salah satu dua *Shafar*.

Tetapi mereka (pengikut mazhab Maliki) berkata, apabila seseorang menjadi bagian penduduk kawasan tersebut, lalu ia keluar untuk memenuhi kebutuhannya bukan menghendaki haji, dan kebutuhannya ditemukan di Asfan, atau di wilayah terdekat; ketika ia telah sampai di wilayah tersebut, ia memperlihatkan dirinya sedang mengerjakan haji dan umrah, lalu ia mengerjakan ihram haji setelah ia mengerjakan umrah, maka ia tidak wajib menyembelih hewan *hadyu*, padahal ia telah menggugurkan dua *Shafar*, Shafar haji dan juga Shafar umrah.

Demi umurku, tidaklah pantas bagi orang yang beragama atau berakal menyampaikan berita dari Allah ﷻ yang ia sendiri tidak mengetahuinya. Hanya berkat pertolongan Allah ﷻ kita menjadi kuat.

Adapun pendapatku, orang yang mengerjakan haji tamattu' yang diwajibkan berpuasa atau menyembelih hewan *hadyu,* yaitu orang yang mengawali perbuatannya dengan mengerjakan umrah.

Misalnya ia niat ihram umrah di dalam salah satu bulan-bulan haji, bukan sebelum itu, dan ia menyelesaikan ibadah umrahnya, baru ia melaksanakan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga, baik di dalam rentang waktu pelaksanaan umrah dan haji itu, ia kembali ke miqat, ke tempat tinggalnya, atau ke kawasan yang jaraknya lebih jauh, sama atau lebih dekat dari tempat tinggalnya, atau ia bermukim di kota Makkah.

Baik dalam rentang waktu pelaksanaan umrah dan haji itu, ia banyak mengerjakan umrah atau sama sekali tidak umrah. Sehingga

jika ia melaksanakan ihram umrah sebelum tanggal satu Syawal, ia tidak disebut *mutamatti'* (orang yang melaksanakan umrah sebelum melaksanakan haji di dalam bulan haji), ia tidak wajib menyembelih hewan *hadyu* dan tidak wajib berpuasa, jika melaksanakan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga.

Baik ia bermukim di kota Makkah atau tidak, telah mengerjakan sebahagian umrah, lebih banyak atau lebih sedikit amalan umrah, atau ia belum sama sekali mengerjakan sebagian amalan umrah di dalam bulan-bulan haji, kecuali ia melaksanakan ibadah umrah setelah tanggal satu bulan Syawal, yakni bulan-bulan haji, maka ia disebut *mutamatti'*. Banyak ulama[589] berbeda pendapat dalam mendefinisikan *mutamatti'* ini.

Sekelompok ulama mengatakan, seperti hadits yang aku riwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah, Ishaq bin Suwaidi menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Az-Zubair berkata: Wahai manusia sesungguhnya *mutamatti'* itu bukanlah seperti yang kalian kerjakan, salah seorang di antara kalian bersenang-senang melaksanakan umrah sebelum melaksanakan haji.

Tetapi ialah orang yang melaksanakan ibadah haji, apabila ia kehilangan kesempatan mengerjakan amalan haji, atau kendaraannya hilang atau kehabisan bekal, sehingga ia kehilangan kesempatan melaksanakan ibadah haji, maka ia merubah ibadah haji itu menjadi umrah, dan ia wajib melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya serta wajib menyembelih hewan *hadyu* yang mudah didapat.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dari Ibnu Abu Najih dari Atha` ia berkata, Ibnu Az-Zubair berkata: Haji *mut'ah* itu bagi orang yang terhalang mengerjakan haji.

---

[589] Pernyataan tersebut jawaban dari perkataan sebelumnya, *wa amma qauluna wal mutamatti'*...(adapun pendapatku, orang yang mengerjakan haji tamattu', sampai selesai)..

Sekelompok ulama lain mengatakan, *mutamatti'* adalah orang yang melaksanakan ibadah umrah di dalam bulan apa saja dari tahun tersebut, baik ia mengerjakan umrah sebelum atau di dalam bulan-bulan haji, lantas ia bermukim, sampai ia melaksanakan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga, maka orang tersebut wajib menyembelih hewan *hadyu* atau berpuasa.

Begitu pula orang yang melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, kemudian ia bermukim hingga melaksanakan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga, atau ia tidak melaksanakan haji, maka ia wajib menyembelih hewan *hadyu* atau berpuasa.

Aku meriwayatkan melalui jalur Waki', Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepadaku dari Laits bin Abu Salim dari Thawus, ia berkata apabila seseorang memulai melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, ia wajib menyembelih hewan *hadyu*, walaupun ia tidak melaksanakan ibadah haji.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepadaku dari Laits dari Abdillah bin Thawus dari ayahnya, ia berkata apabila seseorang melaksanakan umrah di luar bulan-bulan haji, lantas ia bermukim sampai ia melaksanakan ibadah haji, maka ia disebut *mutamatti'*.

Diceritakan melalui jalur Waki' dari Sufyan dari Ibnu Thawus dari ayahnya, ia berkata, apabila seorang penduduk kota Makkah keluar menuju miqat, lalu ia memulai melaksanakan ihram umrah dari *miqat* tersebut, maka ia wajib menyembelih hewan *hadyu*.

Sekelompok ulama lain mengatakan, tidaklah disebut *mutamatti'* melainkan orang yang memulai melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, lantas ia bermukim di kota Makkah hingga ia melaksanakan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga. Namun apabila ia kembali pulang pada keluarganya dalam rentang waktu pelaksanaa umrah dan haji, maka ia tidak disebut *mutamatti'*.

Aku meriwayatkan melalui jalur Waki', Al Umari menceritakan kepadaku, dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar bin Al Khaththab, ia berkata apabila seseorang melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, lantas ia mukim sampai ia melaksanakan haji, maka ia disebut *mutamatti'*, dan apabila ia kembali pulang pada keluarganyanya, baru ia melaksanakan ibadah haji, maka ia tidak disebut *mutamatti'*.

Aku meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Waki' dan Hafash bin Ghiyats menceritakan kepadaku, Hafsh berkata dari Yahya bin Sa'id dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan Waki' berkata dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id Al Musayyab, mereka berdua semua berkata, barangsiapa melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, kemudian ia pulang kembali, maka ia tidak disebut *mutamatti'*. Jadi *mutamatti'* itu adalah orang yang telah mukim lantas ia tidak pulang kembali.

Dengan jalur periwayatan yang sampai pada Waki', Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepadaku, dari Al Mughirah dan Yahya bin Sa'id Al Anshari, Al Mughirah berkata, dari Ibrahim An-Nakha'i. Yahya berkata dari Sa'id bin Al Musayyab, mereka berdua semua berkata sama seperti pendapat Umar.

Sekelompok ulama lain mengatakan, *mutamatti'* adalah orang yang memulai melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, bukan sebelumnya, kemudian ia mukim di kota Makkah, sampai ia melaksanakan haji pada musim haji tahun itu juga, apabila ia keluar dari Makkah dalam rentang waktu pelaksanaan umrah dan haji ke suatu tempat, yang telah diperbolehkan mengqasar shalat, maka ia tidak disebut *mutamatti'*.

Aku meriwayatkan melalui jalur Abdurrazaq, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan padaku dari Laits dari Atha', ia berkata: tidaklah

seseorang disebut *mutamatti'* sampai ia melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji.

Diceritakan melalui jalur Waki', Sufyan Ats-Tsauri menceritakan padaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, (Atha`)[590] berkata, umrah seseorang di dalam suatu bulan tertentu dimana ia memulai melaksanakannya, apabila ia bepergian hingga jarak dimana shalat boleh diqashar, maka ia tidak disebut *mutamatti'*.

Diceritakan melalui jalur Waki', Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepadaku dari Laits dari Atha`, apabila seseorang memulai melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, lantas ia tidak melaksanakan ibadah haji pada musim haji tahun tersebut, ia berkata: tidak ada kewajiban apapun baginya.

Sekelompok ulama lain mengatakan, *mutamatti'* adalah orang yang melaksanakan thawaf di dalam bulan-bulan haji, baru ia melaksanakan haji pada musim haji tahun itu juga.

Pernyataan tersebut diriwayatkan melalui jalur Sufyan Ats-Tsauri dari sebagian sahabatnya, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata: mut'ah adalah pelaksanaan ibadah umrah di dalam bulan tertentu dimana ia melaksanakan thawaf.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazak dari Hisyam dari Hashah binti Sirin, ia berkata: kami menjalankan ihram umrah di dalam bulan Ramadhan, kami tiba di kota Makkah pada bulan Syawal, lantas kami bertanya kepada para fuqaha` (dan orang banyak), semuanya berkata: pelaksanaan manasik demikian itu disebut mut'ah.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazak dari Utsman bin Mathar dari Mathar, disambung dengan jalur periwayatan dari Al Hasan dan Al Hakam bin Utaibah, apabila seseorang tiba di dalam bulan Ramadhan dan melaksanakan thawaf di dalam bulan Syawal, mereka

---

[590] Tambahan dari transkrip no. 14.

berdua semua berkata: *mut'ah* adalah pelaksanaan ibadah umrah di dalam bulan tertentu dimana ia melaksanakan thawaf.

Diceritakan melalui Abdurrazak dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al Mughirah dari Ibrahim, ia berkata: Apabila ia kembali pulang pada keluarganya sebelum melaksanakan haji dan sesudah melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, maka ia tidak disebut *mutamatti'*; namun apabila ia mukim sampai melaksanakan haji, maka ia disebut *mutamatti'*, semua itu pernyataan Sufyan.

Sekelompok ulama lain mengatakan, apabila seseorang melaksanakan ihram umrah di dalam bulan Ramadhan, lantas ia masuk tanah suci sebelum tanggal satu Syawal, maka ia tidak disebut *mutamatti'*.

Jika ia masuk tanah suci setelah tanggal satu Syawal, maka ia disebut *mutamatti'*, apabila ia melaksanakan haji pada musim haji tahun itu juga.

Seperti hadits yang aku riwayatkan melalui jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dan Ibnu Juraij. Ma'mar berkata: dari Ibnu Abu Najih dari Atha`. Ibnu Juraij berkata: dari Atha`, ia berkata: apabila orang yang sedang menjalankan ihram masuk tanah suci sebelum ia melihat tanggal satu Syawal, maka ia tidak disebut *mutamatti'*.

Dan jika ia masuk tanah suci setelah melihat tanggal satu Syawal, maka disebut *mutamatti'*, apabila ia bermukim sampai melaksanakan haji. Pernyataan tersebut ialah pendapat Al Auza'i.

Sekelompok ulama lain mengatakan sama seperti pendapat saya, seperti hadits yang saya riwayatkan melalui jalur Malik dari Abdullah bin Dinar, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata: barangsiapa melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, di dalam bulan Syawal atau Dzulqa'dah (atau Dzul-hijjah sebelum

melaksanakan haji)[591], maka ia dianggap mengerjakan haji *tamattu'*, ia wajib menyembelih hewan *hadyu* atau berpuasa apabila tidak menemukan hewan *hadyu.*

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq dari Saif dari Yazid Al Faqir, bahwasanya sekelompok orang melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, lantas mereka keluar menuju Madinah, lalu memulai melaksanakan haji, Ibnu Abbas berkata: mereka wajib menyembelih hewan *hadyu.*

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq dari Ibnu Juraij dari Atha`, apabila seseorang telah tiba di luar bulan-bulan haji, sambil melaksanakan umrah, kemudian ia melihat dirinya melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji.[592]

Atha` berkata: ia bukanlah *mutamatti'* sampai ia mendatangi miqatnya di dalam bulan-bulan haji, saya bertanya kepadanya, itu pendapat pribadi atau ilmu pengetahuan, ia menjawab ilmu pengetahuan.

Abu Muhammad mengatakan, aku sepakat dengan Atha' dalam hal tidaklah disebut *mutamatti'* melainkan orang yang melaksanakan ihram di dalam bulan-bulan haji.

Tetapi tidak dengan pernyataannya, orang yang tiba di luar bulan-bulan haji sambil melaksanakan ihram, lantas ia melaksanakan umrah, kemudian keluar, lantas kembali melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, ia tidak disebut *mutamatti'*, (tidak demikian) bahkan ia disebut *mutamatti'*, apabila ia melaksanakan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga.

---

[591] Tambahan dari Al Muwaththa` juz 1 hal. 317, dan pengarang telah meringkas hadits tersebut.

[592] Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kata *fi ghairi syuhurin* (di luar bulan-bulan).

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dari Qatadah, ia berkata: adalah melaksanakan umrah di dalam bulan tertentu dimana ia memulai.

Diceritakan melalui jalur Sa'id bin Manshur, Husyaim dan Abu Awanah menceritakan kepadaku, Abu Awanah berkata: dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab. Husyaim berkata: aku Yunus dari Al Hasan, kemudian Al Hasan dan Sa'id sepakat berpendapat dalam masalah *mutamatti'*, ia wajib menyembelih hewan *hadyu*, walaupun ia pulang kembali ke negaranya.

Sekelompok ulama mengatakan,[593] jika seseorang melaksanakan ihram di luar bulan-bulan haji, lantas ia menjalankan thawaf umrah sebanyak empat putaran,[594] kemudian masuk tanggal satu Syawal, setelah menyelesaikan umrahnya, ia bermukim atau tidak bermukim di kota Makkah. hanya saja ia tidak pulang kembali ke negaranya.

Atau semacam itu pula ia memulai melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, sementara ia bukan tergolong orang yang harus memulai ihram dari *miqat*, namun lebih dekat dari miqat, maka ia disebut *mutamatti'*, ia wajib menyembelih hewan *hadyu* atau berpuasa.

Jika ia memulai melaksanakan umrah di luar bulan-bulan haji, dan ia telah mengerjakan thawaf umrah sebanyak tiga putaran[595], lantas masuk tanggal satu Syawal, maka ia tidak disebut *mutamatti'*.

---

[593] Tambahan dari transkrip no. 16.

[594] Di dalam transkrip no. 14, menggunakan kata *aqalla min arba'ati asywathin* (kurang dari empat putaran).

[595] Di dalam transkrip no. 14, disebutkan *arba'ah*, dan bilangan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan yang ada sesudahnya, yakni perkataan pengarang, Abu Muhammad berkata, adapun pendapat Abu Hanifah mengenai pembagiannya empat putaran dan atau kurang dari empat putaran.

Pernyataan terakhir ialah pendapat Abu Hanifah, dan Abu Yusuf sepakat dengan Abu Hanifah mengenai hal itu, hanya saja ia berpendapat apabila ia pulang kembali[596] ke tempat di belakang *miqat* dari sekian *miqat* yang tersedia, maka ia tidak disebut *mutamatti'*.

Mereka (sekelompok ulama lain) berkata, barangsiapa melaksanakan haji tamattu', dan ia tidak membawa hewan *hadyu*, maka ia harus tahallul, apabila telah menyelesaikan umrahnya. Jika ia datang membawa hewan *hadyu,*[597] maka ia tidak boleh keluar hingga ia tahallul haji pada hari nahar. Jika ia tahallul, maka ia wajib menyembelih hewan *hadyu* lain karena ia tahallul (sebelum selesai haji).

Sekelompok ulama mengatakan, orang yang mengerjakan umrah di dalam bulan-bulan haji, atau memulai umrah di dalam bulan Ramadhan, kemudian ia masih menyisakan kewajiban sa'i antara Shafa dan Marwa meskipun sedikit, lantas masuk tanggal satu Syawal, akhirnya ia bermukim di kota Makkah atau pulang kembali ke kawasan selain kawasan tempat tinggalnya yang berada jauh, lalu ia mengerjakan haji pada musim haji tahun itu juga, maka ia disebut *mutamatti'*.

Jika ia telah menyelesaikan umrahnya di dalam bulan Ramadhan, maka ia tidak disebut *mutamatti'*. Begitu pula seseorang yang mengerjakan umrah di dalam suatu bulan dari bulan-bulan haji, lantas ia pulang kembali ke kawasan tempat tinggalnya, atau ke kawasan sama jauhnya dengan kawasan tempat tinggalnya, maka ia tidak disebut *mutamatti'*, meskipun ia mengerjakan haji pada musim haji tahun itu juga, pernyataan ini ialah pendapat Imam Malik.

Sekelompok ulama mengatakan, orang yang mengerjakan umrah, yang mayoritas ritualnya dikerjakan dalam bulan-bulan haji,

---

[596] Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kata *in raja'a* bukan *idza raja'a*.
[597] Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kata *bi hadyin* bukan *bi hadyihi*.

lantas ia bermukim atau pergi ke suatu tempat selain *miqat* dari sekian *miqat* yang telah ditentukan, maka ia tidak disebut *mutamatti'*, apabila ia mengerjakan haji pada musim haji tahun itu juga.

Jika ia pergi ke *miqat* dari sekian *miqat* yang telah ditentukan, atau mengerjakan umrah di luar bulan-bulan haji, maka ia tidak disebut *mutamatti'*, pernyataan ini ialah pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Abu Muhammad mengatakan, adapun pernyataan Abu Hanifah mengenai pemisahan empat putaran dan putaran yang lebih sedikit, dalam mengerjakan umrah yang menyebabkan seseorang disebut *mutamatti'*, adalah pendapat yang tidak pernah diketahui diceritakan oleh seseorang sebelumnya.

Di dalam pernyataannya itu, ia tidak memiliki dalil, tidak dalil dari Al Quran, Sunah yang *shahih,* riwayat yang *dha'if,* pernyataan sahabat, tabiin, dan tidak ada pula dalil qiyas.

Sebahagian pengikutnya mengajukan alasan terkait pernyataan Abu Hanifah bahwa ia menggantungkan pada pendapat Atha` dalam masalah seorang wanita yang mengeluarkan darah haidh setelah ia mengerjakan thawaf empat putaran.

Abu Muhammad mengatakan, masalah di atas berbeda dengan masalah mut'ah, pendapat Atha` dalam soal wanita di atas juga keliru, karena menyalahi perintah Rasulullah ﷺ,

"*Wanita yang haidh hendaknya tidak mengerjakan thawaf di Baitullah.*" Dan karena hal tersebut[598] merupakan pemilahan yang tidak berdasar sama sekali.

Adapun pernyataan Abu Hanifah, orang yang melaksanakan umrah (yang membawa hewan *hadyu*), yang berniat melaksanakan haji, ia tidak diperbolehkan keluar sampai ia menyelesaikan hajinya, pendapat itu dikemukakan berdasarkan hadits *atsar* yang datang dari

---

[598] Di dalam transkrip no. 14, menggunakan kata *annahu* bukan *liannahu.*

Nabi ﷺ, dengan menyuruh orang yang membawa hewan *hadyu* untuk tetap mengerjakan ihramnya, dan orang yang tidak membawa hewan *hadyu* (menyuruhnya) agar keluar.

Membela pendapat Abu Hanifah dengan menjadikan hadits *atsar* itu sebagai alasannya adalah tindakan bodoh lagi menyesatkan, pernyataan tanpa ilmu pengetahuan, atau unsur kesengajaan dari seseorang yang mengetahui berbuat bohong pada Rasulullah ﷺ, kedua-duanya merupakan bencana.

Karena ke semua atsar itu didatangkan untuk menjelaskan bahwa Nabi ﷺ menyuruh orang yang tidak membawa hewan *hadyu* yakni mereka yang mengerjakan haji *ifrad*, dan mereka yang mengerjakan haji *qiran*, agar keluar dari tanah suci, dan menyuruh orang yang membawa hewan *hadyu*, agar menggabungkan antara haji dan umrah. Sama sekali tidak ada apapun dari *atsar* itu yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ menyuruh orang yang mengerjakan umrah, yang tidak mengerjakan haji *qiran*, agar tetap meneruskan ihramnya. Dan saya telah menuturkan ke semua atsar itu mengenai pembahasan amal haji di dalam buku catatan saya ini.

Adapun pernyataan Imam Malik dalam hal pemilahan antara masih adanya kewajiban sa'i dari umrahnya, sampai tiba tanggal satu Syawal, tak ada seorangpun sebelumnya yang menyampaikan (menghafal) pernyataan tersebut.

Dan ia juga sama sekali tidak memiliki dalil yang berhubungan dalam masalah pemilahan tersebut, baik itu dalil Al Quran, Sunah, riwayat yang *shahih,* yang *dha'if,* pendapat sahabat, tabiin dan tidak pula qiyas.

Pernyataan Asy-Syafi'i juga sama sekali tidak memiliki dasar, pernyataan itu murni pendapat pribadi. Oleh karena itu, harus meninjau kembali semua pendapat hukum yang terdapat di dalam keempat kasus itu.

Pertama, orang yang melaksanakan umrah di luar bulan-bulan haji. Kedua, orang yang bermukim di kota Makkah sampai ia melaksanakan haji atau pulang kembali ke negaranya, atau ke kawasan yang lebih jauh dibanding pulang ke negaranya, lantas melaksanakan haji pada musim haji tahun itu juga.

Ketiga, orang yang melaksanakan umrah di luar bulan-bulan haji, dan bermukim di kota Makkah lantas melaksanakan umrah di dalam bulan-bulan haji, ia kemudian melaksanakan haji.

Keempat, keempat, apakah *mutamatti'* itu orang yang kehilangan kesempatan mengerjakan haji, seperti pernyataan Ibnu Az-Zubair, atau orang semacam ini tidak disebut *mutamatti'*.

Setelah aku meneliti pernyataan Ibnu Az-Zubair, aku menjumpai para sahabat (ﷺ).[599] Selain Ibnu Az-Zubair mempunyai pernyataan yang berbeda, dan aku menjumpai pernyataannya itu merupakan pendapat yang tidak berdasar, bahkan ada dalil yang menyatakan atas kekeliruannya.

Karena Allah ﷻ menyebut orang yang terhalang antara diri orang tersebut dengan realisasi pekerjaan haji, hingga waktunya habis, dengan istilah *muhshir*, dan tidak menyebutnya dengan istilah *mutamatti'*.

Dan Allah membedakan ketentuan hukum antara *muhshir* dengan *mutamatti'*. Allah ﷻ berfirman, "..., *Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Allah ﷻ berfirman, "...*Maka Barangsiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan (binatang jorban atau tidak mampu), maka wajib*

[599] Tambahan dari transkrip no. 16.

berpuasa tiga hari masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)..." (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Maka Allah ﷻ membedakan kedua istilah itu dan kedua hukumnya, sehingga tidak boleh mengatakan keduanya ialah sesuatu yang sama. Semoga Allah memberikan pertolongan.

Aku kemudian meninjau pernyataan Thawus, bahwa orang yang menunaikan ibadah umrah di dalam bulan-bulan haji disebut *mutamatti'*, walaupun ia tidak menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga, maka saya menemukan pernyataan yang salah.

Karena Allah ﷻ berfirman, "*...Maka Barangsiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan (binatang jorban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Maka benarlah berdasarkan nash Al Quran bahwa ia tidak dapat disebut *mutamatti'*, kecuali ia menunaikan ibadah haji setelah menunaikan ibadah umrah, karena ia wajib berpuasa pada masa haji, jika tidak menemukan hewan *hadyu.*

Aku kemudian melihat masalah orang yang menunaikan ibadah umrah di luar bulan-bulan haji, atau di dalam bulan-bulan haji, atau ia menunaikan sebagian (sedikit atau banyak) ibadah umrah di luar bulan-bulan haji, dan sebagian lagi (sedikit atau banyak) di dalam bulan-bulan haji.

(Saya melihat) masalah seseorang dari mereka itu yang bermukim di kota Makkah, hingga ia menunaikan ibadah haji pada

musim haji tahun itu juga, atau tidak bermukim namun, ia pergi ke suatu tempat dimana shalat boleh diqashar atau tidak boleh diqashar.

Atau ia keluar menuju *miqat* atau di belakang *miqat*, ke negara asalnya atau ke suatu tempat yang jaraknya sama dengan negara asalnya atau ke tempat yang lebih jauh dibanding negara asalnya, lantas ia menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga.

Kesemua orang itu dari segi bahasa mungkin dapat disebut *mutamatti'*, sebab ia mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji). Dan mungkin juga tidak dapat disebut *mutamatti'*, sehingga tidak boleh menjatuhkan salah satu kewajiban menanggung hewan *hadyu* atau kewajiban berpuasa berdasarkan dugaan, kecuali berdasarkan keterangan yang jelas bahwa Allah ﷻ menetapkan kewajiban itu kepadanya.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai persoalan tersebut, harus kembali ke sunah Rasulullah ﷺ mengenai hal itu.

Aku lalu menemukan hadits yang aku riwayatkan melalui jalur Al Bukhari, Yahya bin Bakir menceritakan kepadaku, al-Laits (Ibnu Sa'ad) menceritakan kepadaku dari Uqail bin Khalid dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdillah bin Umar, ia berkata: Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah ﷺ mengerjakan haji *tamattu'* ketika menunaikan haji wada` dengan menunaikan ibadah umrah[600] sebelum mengerjakan haji (di dalam bulan haji), dan menyembelih hewan *hadyu*[601]. Dan beliau menggiring hewan *hadyu* dari Dzulhulaifah.

Rasulullah ﷺ mulai manasik, pertama-tama beliau melaksanakan umrah, dilanjutkan melaksanakan haji, kemudian memulai menunaikan ibadah haji, sekelompok orang lalu ikut

[600] Di dalam semua transkrip menggunakan kata *fil umrah* bukan *bil umrah*. Aku telah membetulkannya melalui *Shahih* Al Bukhari juz 2 hal. 324.

[601] Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kata *fa ahda*, dan trnaskipsi yang ada di sini sesuai dengan trnaskipsi yang ada di dalam Shahih Al Bukhari

melaksanakan haji dengan cara *tamattu'* bersama Rasulullah ﷺ dengan menunaikan ibadah umrah sebelum mengerjakan haji (di dalam bulan haji).

Ternyata di antara mereka ada orang yang memberikan hadiah hewan *hadyu*, ia lalu menggiring hewan *hadyu* tersebut, dan ada orang yang tidak memberi hadiah hewan *hadyu*, ketika Rasulullah tiba[602] di kota Makkah, beliau bersabda kepada sekelompok orang itu.

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَقْصُرْ وَيَحِلَّ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

"Barangsiapa di antara kalian ada yang memberikan hadiah hewan hadyu, maka ia belum boleh melakukan sesuatu yang diHaramkan, hingga ia menunaikan ibadah haji, dan barangsiapa kalian ada yang tidak memberikan hadiah hewan hadyu, hendaklah ia menunaikan thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwa, memotong rambut, dan melakukan tahallul[603], kemudian mulailah ia menunaikan ibadah haji. Barangsiapa tidak menemukan hewan hadyu, berpuasalah tiga hati dalam masa haji dan tujuh hari apabila ia telah pulang kembali pada keluarganya."

Abdullah bin Umar menuturkan hadits seterusnya; di dalam hadits tersebut ada penjelasan orang yang disebut *mutamatti'* yang

---

602 Di dalam Shahih Al Bukhari menggunakan kata *falamma qadima an-Nabi* bukan kata *falamma qadima Rasulullah* ﷺ.

603 Di dalam Shahih Al Bukhari menggunakan kata *wal yaqshur wal yahilla* (hendaklah memotong rambut dan lakukanlah tahallul, dengan menggunakan kalimat perintah).

diwajibkan menyembelih hewan *hadyu* atau berpuasa yang telah dituturkan.

Penjelasan itu ialah bahwa Nabi ﷺ menyuruh menunaikan kewajiban ini hanya kepada para sahabat yang mengerjakan haji *tamattu'* dengan menunaikan ibadah umrah sebelum mengerjakan ibadah haji (di dalam bulan haji) lantas mereka menunaikan ibadah haji di dalam bulan-bulan haji tersebut.

Maka dengan hadits yang permanen tersebut, setiap orang yang seluruh ibadah umrahnya, sedikit atau lebih banyak dikerjakan di luar bulan-bulan haji, telah keluar dari termin *mutamatti'* yang menunaikan ibadah umrah sebelum mengerjakan ibadah haji (di dalam bulan haji); karena pembicaraan Rasulullah ﷺ sama sekali tidak menyinggung seseorang dari golongan yang memiliki sifat-sifat semacam itu, dengan ketentuan hukum seperti ini, tanpa ada keraguan sedikitpun, dan secara meyakinkan kesamaran persoalan mereka menjadi lenyap.

Disampaikan pula pertanyaan terhadap orang yang menyatakan, apabila ibadah umrahnya lebih banyak ia kerjakan di dalam bulan-bulan haji, maka disebut *mutamatti'*, darimana kamu berpendapat semacam ini. Tidak menyatakan barangsiapa menunaikan sebahagian ibadah umrah di dalam bulan-bulan haji, maka disebut *mutamatti'*; tidak mempunyai cara untuk menemukan dalil hukum atas persoalan tersebut.

Dan disampaikan pula pertanyaan terhadapnya, darimana kamu berpendapat bahwa empat putaran dari thawaf umrah itu yang terbanyak, (bukan terbanyak) bahkan paling sedikit; karena umrah itu menurutmu dan menurut saya ialah ihram di dalam masa tertentu, kemudian thawaf tujuh putaran, disusul tujuh putaran sa'i antara Shafa dan Marwa, maka yang tersisa setelah empat putaran thawaf itu kadang lebih banyak dibanding amal umrah yang telah ia kerjakan.

Disampaikan pertanyaan terhadap orang yang menyatakan, apabila seseorang menunaikan sebagian ibadah umrahnya di dalam bulan-bulan haji, maka disebut *mutamatti'*; darimana kamu berpendapat seperti ini. Tidak menyatakan apabila ibadah umrah lebih banyak ia kerjakan di dalam bulan-bulan haji, maka disebut *mutamatti'*; dan tidak ada cara untuk menemukan dalil hukum sama sekali.

Masing-masing dari kedua pernyataan itu berlawanan dengan perayataan yang lain, dan kedua perayataan itu tidak ada apa-apanya. Semoga Allah ﷻ memberi pertolongan.

Masih ada persoalan orang yang keluar setelah menunaikan ibadah umrah di dalam bulan-bulan haji, ke negara asalnya atau ke kawasan yang jauhnya sama seperti ke negara asalnya, atau ke belakang *miqat* dari sekian *miqat* yang telah ditentukan, atau (kelauar) menuju *miqat* dari sekian *miqat* yang telah ditentukan, atau ke tempat dimana shalat boleh diqashar.

Aku lalu menemukan hadits di bawah ini dari Rasulullah ﷺ yang dijelaskan langsung oleh Allah ﷻ, yang maksudnya di dalam hadits tersebut, ialah beliau tidak mensyaratkan agar orang yang disinggung dalam pembicaraan beliau dengan ketentuan hukum itu, harus bermukim di kota Makkah dan tidak keluar sama sekali dari kota Makkah.

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4). "*...dan tidaklah Tuhanmu lupa*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Andaikan hal tersebut termasuk syarat *tamattu'*, pasti Rasulullah tidak lupa untuk menjelaskannya, sampai-sampai kita perlu penjelasan dengan pendapat yang batal, dugaan bohong, dan saling menyangkal melalui berbagai pernyataan tanpa berdasarkan dalil.

Sabda Rasulullah ﷺ di dalam hadits yang *tsabit* permanen itu "*...dan melakukan tahallul, kemudian mulailah ia menunaikan ibadah haji...*" menjelaskan mengenai bolehnya penundaan antara *ihlal* (membebaskan diri dari ibadah umrah) dengan *ihlal* (memulai menunaikan ibadah haji).

Tidak ada larangan bagi seseorang di antara mereka (para sahabat) ﷺ. Yang terlihat mempunyai hajat untuk keluar dari kota Makkah karena hajat tersebut. Maka batallah pernyataan bahwa bermukim di kota Makkah hingga ia menunaikan ibadah haji termasuk syarat *tamattu'*. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Benarlah bahwa *mutamatti'* berdasarkan nash hadits yang telah disebutkan adalah orang yang memulai menunaikan ibadah umrah di dalam bulan-bulan haji, kemudian ia menunaikan ibadah haji hanya di dalam bulan-bulan tersebut. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Kemudian dapat disampaikan pula pertanyaan terhadap orang yang menyatakan bahwa apabila seseorang pulang ke negaranya, maka gugurlah kewajiban menyembelih hewan *hadyu* dan berpuasa yang salah satunya difardhukan oleh Allah ﷻ atas *mutamatti'*, darimana kamu berpendapat seperti ini. Dan apa bedanya dengan orang yang mengatakan, apabila ia keluar ke suatu negara yang jauhnya sama seperti ke negaranya, apakah ia tidak disebut *mutamatti'*.

Kemudian dapat disampaikan pula pertanyaan terhadap orang yang menyatakan, apabila ia keluar ke suatu negara yang jauhnya sama seperti ke negaranya, apakah ia tidak disebut *mutamatti'*, darimana kamu berpendapat seperti ini. Bukankah pengguguran denda *tamattu'* itu kamu berlakukan khusus bagi orang yang keluar menuju negara asalnya saja. Dan disampaikan pula pertanyaan kepada mereka

berdua semuanya, kenapa kamu tidak mengatakan, orang yang keluar ke belakang *miqat* tidak disebut *mutamatti'*.

Abu Muhammad mengatakan, mereka sama sekali tidak mempunyai jalan keluar dari pertanyaan tersebut, hanya saja juru bicara mereka mengatakan, ia wajib menunaikan ibadah haji dari negara asalnya, atau satu dari sekian *miqat* yang telah ditentukan.

Aku dapat mengatakan terhadap orang yang berpendapat seperti ini, kamu telah menyampaikan pendapat yang batal. Allah ﷻ sama sekali tidak mewajibkan menunaikan haji atas semua pemeluk Islam dari negara asalnya, tidak pula dari negara yang sama jauhnya dengan negaranya, tidak dari *miqat* dan tidak pula dari tempat manapun.

Bahkan kamu sepakat dengan saya, mengenai persoalan bahwa seorang muslim pada masa-masa pertama kali ia mampu menunaikan ibadah haji, ialah apabila ia keluar sambil berniaga atau bepergian untuk menyelesaikan sebahagian urusan, sebelum batas waktu tertentu, apabila ia hendak menunaikan ibadah haji, maka ia mempunyai rentang waktu antara ia dengan waktu dimana[604] apabila memulai, ia dapat merealisasikan ibadah haji sesuai kemampuan dan dengan tenang.

Sehingga ketika dalam kondisi semacam itu ia sama sekali tidak harus keluar menuju kota Makkah. Apabila ia telah berada dekat dari Makkah untuk memenuhi hajatnya, tiba-tiba waktu haji telah dekat, dan ia orang mampu menunaikannya, ia lantas menunaikan ibadah haji dari tempat tersebut, maka ia telah menunaikan kewajibannya dengan sangat sempurna. Dan ia tidak dikenai kewajiban apapun, karena ia sama sekali tidak menunaikan ibadah haji dari negara asalnya.

---

[604] Tambahan dari transkrip no. 14, begitu pula di dalam *Al Yamaniyyah.*

Begitu pula tidak ada pendapat yang berbeda dalam masalah seseorang yang telah melewati miqat, ia tidak hendak menunaikan ibadah haji, umrah dan tidak pula hendak memasuki kota Makkah, namun karena ia mempunyai hajat yang berada di *ruhath*[605], atau berada di perkebunan Ibnu Amir,[606] ia tidak harus memulai menunaikan ibadah haji dari tempat tersebut. Dan Apabila ia melihat dirinya hendak menunaikan ibadah haji dan umrah, maka ia boleh memulainya dari tempat ia berada, ibadahnya hajinya sempurna dan umrahnya juga sempurna, dan ia bukanlah orang yang lalai dalam menunaikan sebahagian kewajibannya.

Maka benarlah, mereka yang diperintah Rasulullah ﷺ agar tidak melakukan tahallul, apabila mereka telah memberikan hadiah hewan *hadyu*, adalah mereka yang mengerjakan haji *qiran*.

Demikian pula dengan hadits yang diriwayatkan Aisyah Ummil Mukminin ﵂, bahwasanya Nabi ﷺ menyuruh orang yang membawa hewan *hadyu*, agar memulai menunaikan ibadah haji sekaligus dengan ibadah umrahnya. Sehingga alasan yang dikemukakan mereka kemadharatannya kembali pada mereka. Semoga Allah ﷻ memberi pertolongan kepada kita.

Apabila ada orang yang berkata, sungguh telah terjadi ijma' bahwa orang yang menunaikan ibadah umrah sebelum mengerjakan ibadah haji (di dalam bulan haji), ia lalu memulai mengerjakan ibadah umrah di dalam bulan-bulan haji, lantas ia bermukim di kota Makkah hingga ia mengerjakan ibadah haji, ia tidak pernah keluar dari kota

---

605 Dengan membaca dhamah huruf awal dan akhirnya berupa huruf *tha`*, sebuah tempat kira-kira tiga marhalah dari Makkah. Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kata *Rubath*, kata ini salah.

606 Nama tempat dekat Juhfah, Ibnu Amir adalah Abdullah bin Amir bin Kuraiz yang dianggkat menjadi penguasa Bashrah oleh Utsman Ra, seperti yang disampaikan oleh al-Bathalayusi dalam *Syarah Adabul Katib*.

Makkah, disebut *mutamatti'*, ia dikenai kewajiban menyembelih hewan *hadyu* atau berpuasa.

Dalam masalah tersebut, para ulama mempunyai beragam pendapat, apabila ia memulai mengerjakan ibadah umrah sebelum bulan-bulan haji, dan apabila ia meninggalkan kota Makkah antara umrah dan haji, apakah (ia)[607] disebut *mutamatti'* atau bukan. Maka pasti baginya tidak harus menyembelih hewan *hadyu* atau berpuasa, kecuali ulama yang telah sepakat bahwa ia tetap[608] dikenai ketentuan hukum *mutamatti'*.

Aku dapat menjawab, itu pendapat yang salah. Tidak semua ulama sepakat atas pernyataan yang kalian kemukakan; saya telah meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair bahwa *mutamatti'* adalah *muhshir* (orang yang terkepung) bukan orang yang menunaikan ibadah haji setelah selesai mengerjakan ibadah umrahnya.

Tak ada arti apapun mempertahankan ijma', (apabila) penjelasan Nabi ﷺ turut menyertainya,[609] karena di dalam pernyataan seperti ini ada penetapan kewajiban yang bertentangan dengan perintah-perintah Nabi ﷺ, yang seluruh ulama belum menyepakatinya; dan pernyataan ini ialah substansi pendapat yang batal, bahkan apabila sekelompok ulama saling bertentangan, maka hal itu kita kembalikan kepada apa yang telah difardhukan Allah ﷻ.

Kita harus mengembalikan hal itu kepada Al Quran dan Sunah, tidak perlu mempertahankan hasil kesepakatan mereka, apabila masih ada penjelasan Sunah mengenai satu dari sekian pendapat mereka yang saling bertentangan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

---

[607] Tambahan dari transkrip no. 14.

[608] Di dalam transkrip no. 16, *ala annahu la yalzamuhu* (bahwa ia tidak dikenai ketentuan hukum tamattu').

[609] Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kata *ba'da* sebagai ganti lafal *ma'a*.

Adapun pendapat saya, tidak ada keharusan mempersembahkan hewan *hadyu* di Arafah. Namun apabila dipersembahkan di Arafah itu bagus, jika tidak itu juga bagus.

Karena Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat, hawan *hadyu* yang dibeli di tanah suci tidaklah cukup kecuali dipersembahkan di Arafah, dan harus disitu, jika tidak maka hewan *hadyu* tidak cukup untuk menggugurkan kewajiban apabila *hadyu* wajib, lalu apabila *hadyu* itu sunah, lantas tidak dipersembahkan di Arafah, maka boleh disembelih di Makkah, dan mesti seperti itu, tidak boleh disembelih di Mina.

Apabila hewan *hadyu* dibeli di tanah halal, lantas ditransfer ke tanah suci, itu sudah cukup, meskipun tidak dipersembahkan di Arafah. Unta, sapi dan domba menurut mereka (Imam Malik dan pengikutnya) sama dalam kafasitasnya sebagai hewan *hadyu.*

Al-Laits mengatakan: Tidaklah disebut hewan *hadyu* kecuali hewan yang dikalungi kalung, diberi tanda pengenal, dan dipersembahkan di Arafah.

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Sufyan dan Abu Sulaiman mengatakan, tak ada artinya menyampaikan definisi mengenai hewan *hadyu,* baik dibeli di tanah suci atau di tanah halal, boleh diberi tanda pengenal, dan jika tidak diberi tanda pengenal sekalipun juga boleh.

Abu Muhammad mengatakan, adapun pendapat Imam Malik, saya tidak pernah mengetahui ada seorang ulama baik sebelum atau yang semasa dengannya menceritakan pendapat semacam itu. Aku tidak mengetahui apakah pendapatnya itu mempunyai pandangan yang otentik, baik yang bersumber dari hadits *shahih,* riwayat yang *dha'if,* pernyataan ulama salaf (sahabat), qiyas dan bersumber dari pikiran yang memiliki arti.

Mengenai pernyataan Al-Laits, ia mengemukakan alasan dengan hadits yang saya riwayatkan melalui jalur Hajjaj bin Arthat, Israil dan Yunus bin Yunus. Hajjaj berkata: dari Atha`, dan Israil dari berkata: dari Suwair bin Abu Fahitah dari Thawus, bahwasanya Rasulullah ﷺ memperkenalkan (memberi tanda pengenal) unta-unta itu.

Ali mengatakan, kedua pernyataan itu merupakan hadits *mursal*, dan hadits *mursal* tidak dapat dibuat dalil hukum. Kemudian andaikan hadits *mursal* itu shahih sekalipun, ia tidak menyimpan dalil hukum, karena pernyataan hadits *mursal* berupa perbuatan bukan perintah, dan Imam Malik tidak dapat menggunakannya sebagai dalil hukum, karena ia menyampaikan beberapa persyaratan, yang tak sedikitpun disinggung dalam hadits tersebut.

Hewan *hadyu* Nabi ﷺ, tanpa ada pernyataan yang berbeda, hanya didatangkan dari kota Madinah, dan Imam Malik tidak menetapkan persembahan di Arafah dalam masalah hewan *hadyu*[610] yang ditransfer dari tanah halal.

Menanggapi pernyataan Al-Laits, dikemukakan dalil hadits yang aku riwayatkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, Isa bin Yunus menceritakan padaku, Ubaidillah yaitu putra Umar menceritakan padaku dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: tidak ada hewan *hadyu* melainkan hewan yang dikalungi kalung, digiring dan dipersembahkan di Arafah.

Diceritakan melalui jalur Sufyan bin Uyainah dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: setiap hewan *hadyu* yang tidak diberi tanda pengenal, tidak dikalungi kalung dan tidak didatangkan ke Arafah, bukanlah hewan *hadyu* melainkan hewan korban.

---

[610] Di dalam transkrip no. 14, menggunakan kata *bima* adkhala pengganti lafal *fima*.

Ali mengatakan, (bagi Imam Malik)[611] tidak boleh menggunakan hadits ini sebagai dalil hukum, karena ia tidak melihat pengabaian pemberian kalung dan penandaan itu, sebagai penghalang hewan ternak disebut *hadyu.*

Ali mengatakan, pernyataan seseorang selain Rasulullah tidak dapat dibuat dalil hukum, dan Ibnu Umar sendiri ditentang oleh sahabat lain dalam kasus ini. Seperti hadits yang saya riwayatkan melalui Sa'id bin Manshur, Isa bin Yunus menceritakan padaku, Rabah bin Abu Ma'ruf menceritakan padaku dari Atha dari Ibnu Abbas, ia berkata: apabila kamu menghendaki, berilah hewan *hadyu* tanda pengenal, dan apabila kamu menghendaki, kamu tidak perlu memberi hewan *hadyu* tanda pengenal, sekelompok sahabat berinisiatif menggiring (hewan *hadyu*) itu karena takut diambil para pencuri.[612]

Diceritakan dari Sa'id bin Manshur, Isa bin Yunus menceritakan padaku, Al A'masy menceritakan padaku dari Ibrahim, ia berkata: Al Aswad mengundang budak miliknya, ia lalu menyuruhnya agar menceritakan kepadanya apa-apa yang disampaikan Aisyah kepadanya, ia berkata: benar saya telah bertanya kepada Aisyah Ummil Mukminin, aku bertanya: apakah aku boleh memberi hewan *hadyu* tanda pengenal, ia menjawab: tidak harus kamu memberi hewan *hadyu* tanda pengenal.

Diceritakan oleh Thawus, tidak masalah kamu tidak memberi hewan *hadyu* tanda pengenal. Diceritakan oleh Ibnu Hanafiyah bahwa ia menyuruh menandai unta yang ditransfer dari tanah halal.

---

[611] Tambahan dari transkrip no. 14 dan transkrip Al Yamaniyah.

[612] Di dalam transkrip no. 14 dan transkrip Al Yamaniyah menggunakan kata *as-siraq* dengan mengkasrah huruf *sin* yakni *as-saraqah* (tindak pencurian).

Diceritakan oleh Sa'id bin Jubair bahwa ia belum pernah melihat hewan *hadyu* melainkan hewan yang diberi tanda pengenal, khususnya unta dan sapi.

Abu Muhammad mengatakan, tidak ada perintah memberi hewan *hadyu* tanda pengenal, baik dalam Al Quran maupun Sunah. Dan tidak ada kewajiban selain sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ di dalam salah satu dari keduanya, dan tidak ada pula qiyas yang menetapkan hal itu, karena ibadah hanya ditetapkan buat manusia bukan buat unta. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Adapun pernyataanku, menyembelih hewan *hadyu* tidak wajib bagi orang yang mengerjakan haji *qiran*, kecuali hewan *hadyu* yang dibawa bersama dirinya, dan itu merupakan *hadyu* sunah, baik penduduk kota Makkah maupun bukan.

Karena Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan, menyembelih hewan *hadyu* wajib bagi *qarin* (orang yang mengerjakan haji *qiran*), dan hukumnya sama seperti *mutamatti'*, sama-sama boleh diganti dengan berpuasa apabila ia tidak menemukan hewan *hadyu*. Dan bagi penduduk kota Makkah tidak diwajibkan menyembelih hewan *hadyu* dan tidak pula berpuasa apabila ia mengerjakan haji *qiran*. Seperti tak ada kewajiban apapun baginya ketika mengerjakan haji *tamattu'*.

Imam Malik mengatakan, aku sama sekali belum mendengar bahwa *al-Makki* (penduduk kota Makkah) mengerjakan haji *qiran*.

Abu Hanifah mengatakan, *al-Makki* apabila mengerjakan haji *tamattu'*, tidak ada kewajiban apapun baginya, dan berkewajiban menyembelih hewan *hadyu* jika ia mengerjakan haji *qiran*, bahkan harus dilakukan tidak boleh mengggantinya dengan berpuasa, apakah ia menemukan atau tidak menemukan hewan *hadyu*, dan ia tidak boleh mengkonsumsi barang sedikitpun.

Dan menurut Abu Hanifah *Al Makki* adalah orang yang menetap di salah satu dari sekian *miqat* yang ada, lalu menetap di kawasan dekat kota Makkah selain *miqat.*

Ia mengatakan, apabila orang yang menetap jauh di belakang *miqat* mengerjakan haji *tamattu'* atau *qiran,* maka ia diwajibkan menyembelih hewan *hadyu,* dan ia boleh mengkonsumsi sebagian dari hewan *hadyu,* lantas apabila ia tidak menemukan (hewan *hadyu*), diwajibkan berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila ia telah pulang kembali.

Abu Muhammad mengatakan, pernyataan Abu Hanifah menyimpan berbagai gagasan yang salah.

Pertama, ia melakukan pembagian (hukum), yang sama sekali tidak diketahui ada seseorang sebelumnya yang menceritakannya.

Kedua, ia melakukan dikotomi antara haji qiran dengan tamattu' yang dikerjakan oleh *al-Makki,* dan menyamaratakan antara antara haji qiran dengan tamattu' yang dikerjakan oleh selain *al-Makki.*

Ketiga, ia melakukan penggantian hewan *hadyu* selain *al-Makki* dengan berpuasa, dan menolak melakukan penggantian hewan *hadyu al-Makki.* Kesemua pernyataan itu ialah pendapat yang batal, yang tidak memiliki padanan pendapat terdahulu, dan sama sekali tak berdasar.

Mereka mengatakan bahwa *Al Makki* jika mengerjakan haji *qiran,* ia termasuk orang yang membuat keburukan.

Aku dapat menjawab permasalahan tersebut, kenapa hal itu dapat terjadi, dan dimana kamu menemukan bahwa orang yang terjebak membuat keburukan tidak boleh mengganti hewan hadyunya dengan *dam.*

Dan seumpanya ada seseorang yang membunuh binatang buruan pada saat ihram, ia terjebak membuat keburukan yang sangat agung dan dosa yang sangat berat, dan Allah ﷻ memperbolehkan mengganti hewan *hadyu*-nya dengan berpuasa atau memberi makanan, dan Allah memperbolehkannya untuk memilih mana yang ia kehendaki.

Al-muhshir bukanlah orang yang terjebak membuat keburukan, bahkan ia mendapat pahala dan ampunan, dan Allah tidak mengharuskan mengganti hewan hadyunya dengan berpuasa atau memberi makanan, maka dari itu banyak sekali percampuran dan tindakan serampangan semacam ini di dalam agama Allah ﷻ dengan memberlakukan berbagai ketentuan syari'at yang rusak.

Dan juga masih menurut mereka, *al-Makki* jika mengerjakan haji *tamattu'*, apakah ia termasuk orang yang terjebak kedalam perbuatan buruk atau tidak, mesti ditentukan salah dari kedua hal itu.

Apabila ia termasuk orang yang terjebak kedalam perbuatan buruk, mengapa mereka tidak menetapkan kewajiban menyembelih hewan *hadyu* kepadanya, seperti kewajiban yang mereka tetapkan kepada orang yang mengerjakan haji *qiran.*

Dan apabila ia tidak termasuk orang yang terjebak membuat keburukan, dari mana pendapat yang memastikan ia terjebak membuat keburukan, apabila ia mengerjakan haji *qiran.* Bukankah sesuatu yang dibawa oleh mereka, yang telah mendahului lebih banyak dibanding itu semua.

Sedangkan menurut saya, penduduk kota Makkah atau selain penduduk kota Makkah bukanlah orang yang membuat keburukan dalam mengerjakan haji *qiran*, bukan pula dalam haji *tamattu'*. Bahkan mereka ialah orang yang membuat kebaikan dalam setiap tindakannya tersebut. sama seperti manusia lainnya tidak ada perbedaan.

Maka gugurlah pernyataan Abu Hanifah, karena sangat berlawanan dan tidak benar. Adapun Imam Malik dan Asy-Syafi'i, mereka mencoba mengqiyaskan haji *qiran* dengan haji *tamattu'*, yang ada pada diri penduduk luar kota Makkah dan bukan penduduk kota Makkah.

Abu Muhammad mengatakan, semua pengqiyasan itu keliru[613]. Kalaupun tepat, ketepatan *qiyas* itu menjadi sumber kesalahan, karena sama sekali tidak ada kesamaan antara *al qarin* (orang yang mengerjakan haji qiran) dengan *mutamatti'*.

Karena *mutamatti'* meletakkan *ihlal* (membebaskan diri dari ibadah) di antara pelaksnaan ibadah umrah dan haji, sementara *Al qarin* tidak meletakkan *ihlal* (membebaskan diri dari ibadah) di antara pelaksnaan ibadah umrah dan haji.

Dan pula *al-qarin* menurut mereka berdua dan menurut saya, ialah tidak harus mngerjakan thawaf kecuali sekali, dan tidak harus mengerjakan sa'i kecuali sekali, dan *mutamatti'* mesti mengerjakan dua kali thawaf dan dua kali sa'i.

Dan perbedaannya lagi yaitu bahwa *al-qarin* mesti mengerjakan amal haji dengan umrah secara bersamaan. Dan *mutamatti'* apabila ia tidak berniat mengerjakan ibadah haji, maka ia tidak harus menunaikan ibadah haji.

Sedang qiyas menurut mereka berdua, mesti berdasarkan *illat* yang mempersatukan antara kedua hukum tersebut, padahal tidak ditemukan *illat* yang mempersatukan antara *al-qarin* dengan *Al Mutamatti'*.

Lalu apabila mereka berkata, *illat* yang ada di dalam hal tersebut ialah penghapusan satu dari kedua Shafar.

---

[613] Di dalam transkrip no 16 menggunakan kalimat, *al-qiyas kulluhu bathilun* (semua qiyas itu batal) bukan *khatha'*.

Aku dapat menjawab, ini *illat* hasil mengarang, kamu tidak mempunyai dalil atas kebenaran *illat* tersebut. Aku telah memperlihatkan kesalahan *illat* itu berulang-ulang kepadamu.

Hal yang paling mudah untuk memahami kesalahan itu ialah bahwa seseorang yang memulai ihram dan mengerjakan ibadah umrah di hari terakhir bulan Ramadhan, lantas masuk tanggal satu Syawal setelah membebaskan diri dari ibadah umrahnya. Ia kemudian bermukim di kota Makkah, dan tidak pernah bepergian hingga ia menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga.

Menurut mereka (Imam Malik dan Asy-Syafi'i), ia tidak wajib menyembelih hewan *hadyu*, dan tidak pula berpuasa, padahal ia telah menggugurkan satu dari dua *Shafar*.

Begitu juga orang yang menuju kawasan dekat Tan'im di dalam tahun itu juga karena ada hajat tertentu, ketika ia telah berada di sana (ia tidak berniat menunaikan ibadah haji dan umrah), ternyata ia melihat dirinya ingin mengerjakan umrah, ia lalu memulai ibadah umrah dari Tan'im di hari terakhir bulan Ramdhan.

Kemudian ia bermukim sampai ia mengerjakan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga. Menurut mereka berdua, ia tidak wajib menyembelih hewan *hadyu*, tidak pula berpusa, padahalal ia telah menggugurkan kedua *Shafar* sekaligus, *Shafar* haji dan *Shafar* umrah.

Kemudian mereka berdua (Imam Malik dan Asy-Syafi'i) berkomentar mengenai orang yang menuju tempat yang lebih jauh dari Tan'im sesaat setelah masuk tanggal satu Syawal, ia lalu menunaikan ibadah umrah.

Kemudian ia menuju tanah Baida` tak jauh dari pos[614] Madinah menurut Asy-Syafi'i, atau ke kota Al Fusthath, dan ia penduduk Iskandariyah, menurut Imam Malik, ia lantas menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga, maka ia wajib menyembelih hewan *hadyu* atau berpuasa, padahal ia sama sekali tidak menggugurkan satu *Shafar*-pun.

Maka jelaslah sudah ketidakbenaran ilat, yang tak ada yang lebih tidak benar dan tidak ada yang lebih keliru dibanding *illat* tersebut. semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

Di antara sebahagian ahli ma'rifat yang melihat kewajiban menyembelih hewan *hadyu* dalam mengerjakan haji qiran mengemukakan alasan dengan berkata, riwayat dari Sa'ad bin Abu Waqash, Ali bin Abu Thalib, Aisyah Ummil Mukminin, Imran bin Al Hashin dan Abdullah bin Umar benar-benar *shahih,* mereka menyebut *qiran* dengan istilah *tamattu'*, mereka itu hanya landasan hukum dalam soal bahasa, sebab kalau *qiran* itu disebut *tamattu'*, maka penetapan hewan *hadyu* atau berpuasa dalam mengerjakan haji *qiran* itu berdasarkan nash Al Quran, sebagaimana penetapan hal itu atas *mutamatti'*.

Abu Muhammad mengatakan, mereka dan para sahabat yang lain sama sekali tidak berbeda pandangan soal amal perbuatan orang yang memulai menunaikan ibadah haji dan umrah bersamaan, ialah berbeda dengan amal perbuatan orang yang hanya mengerjakan umrah saja, lantas ia mengerjakan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga, mengawalinya dengan start yang berbeda.

Jika hal itu memang demikian, referensinya ialah penjelasan Rasulullah ﷺ yang disampaikan kepadamu bahwa kedua hal itu disebut *tamattu'*, hanya saja amal perbuatannya berbeda.

---

[614] Di dalam transkrip no. 16 menggunakan kalimat, *aqalla min baridaini* (kurang dua pos).

Setelah aku menganalisa hal itu, aku menjumpai sebuah hadits yang saya riwayatkan melalui Al Bukhari, diceritakan dari Yahya bin Bakir dari Al-Laits dari Uqail bin Khalid dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah ﷺ memulai ibadah umrah, kemudian baru menunaikan ibadah haji, lantas sekelompok sahabat mengerjakan umrah sebelum menunaikan ibadah haji (di dalam bulan haji) bersama Rasulullah ﷺ.

Di antara mereka ada orang yang memberikan hadiah hewan *hadyu*[615], ia lalu menggiringnya, dan sebagian tidak memberikan hadiah hewan *hadyu*.

Sesampai di Makkah, Rasulullah ﷺ, bersabda kepada para sahabat tersebut,[616]

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَقْصُرْ وَيَحِلَّ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

"*Barangsiapa di antara kalian telah memberikan hadiah hewan hadyu, maka ia tidak boleh melepaskan sesuatu yang diharamkan, sampai ia selesai menunaikan ibadah haji. Dan barangsiapa di antara kalian ada yang tidak memberikan hadiah hewan hadyu, hendaklah ia mengerjakan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwa, bercukur dan tahalul, kemudian baru memulai menunaikan ibadah haji. Barangsiapa tidak menemukan hewan hadyu, hendaklah ia berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila ia telah pulang kembali pada keluarganya.*"

---

[615] Tambahan dari Al Bukhari juz 2 hal. 324.
[616] Tambahan dari Al Bukhari.

Sebelumnya aku telah menyampaikan riwayat melalui Jalur Malik dan Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Ummil Mukminin, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah menyuruh sahabat yang membawa hewan *hadyu*, agar meletakkan ibadah haji bersama ibadah umrah.

Dengan demikian perintah Nabi ﷺ kepada sahabat yang mengerjakan ibadah umrah sebelum menunaikan ibadah haji (di dalam bulan haji), menyembelih hewan *hadyu* atau berpuasa benar-benar *shahih,* dan beliau tidak pernah menyuruh *al qarin* mengerjakan itu semua.

Aku telah menemukan hadits yang aku riwayatkan melalui jalur Muslim, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan padaku, Abadah bin Sulaiman menceritakan padaku dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata: Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ ketika haji wada',[617] bertepatan dengan tanggal satu Dzulhijjah, aku berada dalam golongan orang yang memulai ibadah umrah.

Sesampai di kota Makkah, tiba-tiba sudah masuk hari Arafah, dan aku wanita yang sedang haidh, aku tidak meninggalkan ibadah umrahku, lantas aku mengadukan persoalan itu kepada Nabi ﷺ.

Beliau bersabda, دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ *"Tinggalkanlah ibadah umrahmu, uraikanlah rambut kepalamu, sisirlah rambutmu, dan memulailah mengerjakan ibadah haji."* Aisyah berkata, "Aku lalu mengerjakan (semua perintah tersebut)."[618]

Ketika terjadi prahara di malam hari, dan Allah telah memenuhi ibadah hajiku, beliau mengutus Abdurrahman bin Abu Bakar menemaniku, ia lalu mengikutiku dan keluar bersama menuju Tan'im, lalu aku memulai ibadah umrah, dan Allah telah

---

[617] Tamabahan dari *Shahih* Muslim juz 1 hal. 340.

[618] Di dalam transkrip no. 14 menggunakan kata fa fa'altu qalat dengan menambahi kata *qalat*, tambahan ini tidak ada di dalam Shahih Muslim.

memastikan[619] ibadah haji dan umrahku, dan dalam persoalan itu tidak ada kewajiban menyembelih hewan *hadyu*, sedekah, dan tidak pula berpuasa.

Diceritakan melalui jalur Abu Daud, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muadzin[620] menceritakan padaku, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dari Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Atha` dari Aisyah Ummil Mukminin, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ

"*Thawafmu di Baitullah, dan sa'i antara Shafa dan Marwa*[621], *cukup untuk ibadah haji dan umrahmu.*"

Dengan demikian *shahih* lah bahwa ia mengerjakan haji *qiran*, dan beliau ﷺ.. tidak menetapkan hewan *hadyu* dan tidak pula berpuasa dalam pelaksanaan haji semacam itu.

Apabila ada pertanyaan bahwa Aisyah menolak menunaikan umrah.[622] Aku dapat menjawab, apabila kamu menilai bahwa ia telah melepaskan diri dari ibadah umrah, orang yang berkata demikian telah berbohong.

Karena Rasulullah ﷺ telah menyampaikan kepadanya bahwa thawaf dan sa'inya cukup untuk ibadah haji dan umrahnya. Di antara pendapat yang tidak benar ialah pernyataan, thawaf itu cukup buat Aisyah sebagai ganti umrah, yang nyatanya ia telah benar-benar melepaskan diri dari ibadah umrah.

---

[619] Di dalam transkrip no. 14 menggunakan kata wa qadha Allahu, dengan menambahi lafal *qad*, tambahan ini tidak ada di dalam Shahih Muslim.

[620] Tamabahan dari Sunan Abu Daud juz 2 hal. 119.

[621] Di dalam transkrip no. 14 menggunakan kalimat *bil baiti wa bis-Shafa wal Marwati*, dan trnskipsi yang ada disini sesuai dengan transkrip Sunan Abu Daud.

[622] Di dalam transkrip no. 14 menggunakan kalimat *al-'umrata* bukan *'umrataha.*

Apabila kamu menilai bahwa Aisyah telah menolak dan meninggalkan ibadah umrah, dalam arti ia menunda amal umrah yakni thawaf dan sa'i, sampai thawaf ifadah pada hari *nahar*, baru ia mengerjakan thawaf dan sa'i secara bersamaan untuk ibadah haji dan umrahnya, maka benar dan semacam inilah pendapatku.

Apabila ada pertanyaan, bahwa sesungguhnya Waki' menceritakan hadits ini, ia lalu menetapkan pernyataan Aisyah, "...dan dalam persoalan itu tidak ada kewajiban menyembelih hewan *hadyu*, sedekah, dan tidak pula berpuasa" dari pernyataan Hisyam.

Aku dapat menjawab, Abdullah bin Namir dan Abadah meletakan pendapat itu sebahagian dari pernyataan Aisyah. Dan Ibnu Namir kualitas hafalan dan kepercayaan tidak lebih rendah dibanding Waki', begitu pula Abadah. Kedua riwayat itu benar disampaikan oleh Aisyah dan Hisyam, saya juga berkomentar demikian.

Apabila ada pertanyaan, hadits yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ. pernah menyembelih hewan *hadyu* berupa sapi untuk istri-istrinya, benar-benar shahih.

Aku dapat membenarkan, Sufyan bin Uyainah telah menjelaskan makna pemberian hadiah hewan *hadyu* tersebut, dari Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dari Aisyah bahwasenaya hewan itu ialah hewan korban bukan *hadyu tamattu'*, dan bukan pula *hadyu* qiran.

Abu Muhammad mengatakan, mereka berkata: telah diceritakan melalui Umar dan Jabir mengenai kewajiban menyembelih hewan *hadyu* bagi *al qarin.*

Aku dapat menjawab, adapun riwayat dari Umar diceritakan melalui jalur Abdussalam bin Harb dari Sa'id dari Abu Ma'syar[623]

[623] Di dalam transkrip no. 14 menggunakan kalimat *'an Sa'id bin Abu Ma'syar*, trnaskipsi tersebut salah karena Sa'id ini ialah Sa'id bin Abu Arubah, sedang

dari Ibrahim dari Umar. Abdussalam perawi yang *dhaif,* Abu Ma'syar juga sama, sedang Ibrahim lahir setelah Umar ﷺ Wafat.

Sedangkan riwayat dari Jabir, aku telah menceritakannya melalui jalur Musa bin Ubaidah dari sebagian sahabatnya, ia pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah mengenai orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan tanpa harus menyembelih hewan *hadyu.*

Ia lalu menjawab, aku tidak melihat seorangpun di antara kami mengerjakan perbuatan semacam itu.[624] Musa perawi yang *dhaif,* dan sebahagian sahabatnya orang-orang yang sombong sekali. Kemudian andaikan riwayat itu *shahih,* pasti sesuai dengan pernyataanku, karena secara tekstual riwayat tersebut melarang pelaksanaan haji *qiran* tanpa membawa hewan *hadyu,*[625] demikianlah komentarku.

Andaikan riwayat dari Umar dan Jabir itu *shahih,* pasti itu tidak dapat dibuat dasar pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ, dan pasti ada sahabat selain mereka yang berpendapat berbeda, seperti riwayat dari Aisyah Ummil Mukminin yang baru aku sampaikan.

Aku meriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Awanah menceritakan padaku, dari Atha` bin As-Saib dari Katsir bin Jamhan, ia bertanya kepada Ibnu Umar bersama sekelompok sahabat tentang seorang lelaki yang mengerjakan ihram dengan cara *qiran,* apa kafaratnya. Ibnu Umar menjawab, kafaratnya ialah ia pulang membawa dua pahala, sementara mereka pulang membawa satu pahala, sehingga andaikan ia wajib menyembelih hewan *hadyu,* ia pasti memberikan fatwa kepada mereka dengan kewajiban semacam itu.

Abu Ma'syar ialah Ziyad bi Kulaib At-Tamimi Al Hanzhali dan Ibrahim itu maksudnya An-Nakha'i, *wallahu a'lam.*

[624] Tambahan dari transkrip no. 16.

[625] Di dalam transkrip no. 16 menggunakan kalimat *duna as-sauqi Al Muhda ma'a nafsihi* (tanpa menggiring hewan yang dihadiahkan bersama dirinya).

Diceritakan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Waki' menceritakan padaku dari Syu'bah dari Al Hakam bin Utbah bahwa Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib mengerjakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan, dan ia tidak menyembelih hewan *hadyu*, Al Hakam berkata, Syuraih juga mengerjakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan, dan ia tidak menyembelih hewan *hadyu*.

Apabila ada pertanyaan, kamu telah meriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah, Abdullah bin Namir menceritakan padaku dari Ismail yaitu Ibnu Abu Khalid, dari Wabirah bin Abdurrahman dari Ibnu Umar, ia berkata: apabila seseorang mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan, ia wajib menyembelih unta yang gemuk, lalu disampaikan kepadanya bahwa Ibnu Mas'ud berkata, (ia wajib menyembelih) seekor domba, Ibnu Umar berkata: aku lebih menyukai berpuasa daripada menyembelih seekor domba.

Komentar saya, benar kamu orang pertama yang menentang Ibnu Umar dalam persoalan tersebut, di antara bentuk mempermainkan agama ialah menetapkan komentar sahabat sebagai landasan hukum (tidak boleh menentangnya)[626] jika sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, Imam Malik atau Asy-Syafi'i, dan bukan landasan hukum jika ia berbeda pendapat dengan mereka. Aku memohon kepada Allah ﷻ agar membebaskan dari tindakan semacam ini.

Adapun komentarku, orang yang hendak keluar dari kota Makkah, mulai dari *mu'tamir* (orang yang beribadah umrah), *qarin* atau *mutamatti'* (mengerjakan umrah sebelum ibadah haji di dalam bulan haji), maka ia mesti meletakan thawaf di Baitullah sebagai amal terakhir, apabila ia berulang kali singgah di Makkah setelah thawaf, ia mesti mengulangi thawaf.

---

626 Tambahan dari transkrip no. 16 dan dari transkrip al-Yamaniyah.

Apabila ia keluar, dan belum mengerjakan thawaf di Baitullah, ia diwajibkan kembali, meskipun negara asalnya berada di ujung dunia, hingga ia menunaikan thawaf di Baitullah.

Apabila ia keluar melewati rumah-rumah di sekitar kota Makkah, ia berulang kali keluar sambil berjalan kaki, ia tidak diwajibkan mengulangi thawaf, kecuali wanita yang haid pasca menunaikan thawaf ifadah, untuk mengerjakan thawaf ia tidak harus menunggu suci, tetapi ia boleh keluar seperti yang ia (lakukan).

Apabila wanita itu haid sebelum menunaikan thawaf ifadah, ia mesti menunggu sampai suci, baru mengerjakan thawaf, dan kendaraan sewaan dan rombongan mesti menahannya.

Ketika saya meriwayatkan hadits melalui jalur Muslim, ia berkata: Sa'id bin Manshur menceritakan padaku, Sufyan menceritakan padaku dari Sulaiman Al Ahwal dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata: sekelompok sahabat pergi ke segala arah, lalu Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

"*Janganlah ada seseorang yang pergi hingga mengakhiri masanya di Baitullah.*"[627]

Dan diceritakan melalui jalur Muslim, Muhammad bin Rumhin menceritakan padaku, Al-Laits menceritakan padaku dari Ibnu syihab dari Abu Salamah (putra Abdurrahman bin Auf), bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin berkata "Shafiyah binti Huyayin mengeluarkan haid setelah selesai thawaf ifadhah, aku lalu menyampaikan kondisi haidnya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda[628], "*Apakah ia menahan kita*?' aku menjawab, wahai utusan

---

[627] Hadits tersebut ada di dalam *Shahih* Muslim juz 1 hal. 374.

[628] Di dalam *Shahih* Muslim juz 1 hal. 375, menggunakan kalimat *fa qala Rasulullah* ﷺ.

Allah sesungguhnya ia telah mengerjakan thawaf ifadah, thawaf di Baitullah, kemudian mengeluarkan haid setelah thawaf ifadah[629], lalu beliau bersabda, *"Pergilah ia."*

Abu Muhammad mengatakan, orang yang keluar dan belum mengerjakan thawaf wada' selain wanita haid, ia telah meninggalkan wajib haji, ia harus menunaikannya.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Waki' dari Ibrahim bin Yazid dari Abu Az-Zubair bin Abdullah bahwa sekelompok orang melakukan *nafar*, dan mereka belum thawaf wada', Umar menyuruh mereka kembali sampai mereka mengerjakan thawaf wada'.

Ali mengatakan, Umar belum pernah mengkhususkan suatu obyek dari obyek yang lain.

Imam Malik berkata: dibatasi tempat tertentu, apabila ia telah sampai ke tempat tersebut, ia tidak perlu kembali dari tempat itu. Ini pernyataan yang belum pernah ada baik itu nash, konsnsus ulama, qiyas dan ataupun pendapat sahabat, yang menetapkannya.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq, Muhammad bin Rasyid menceritakan padaku dari Sulaiman bin Musa dari Nafi', ia berkata: Umar bin Al Khaththab menyuruh kembali para wanita dari bukit *Harsya,*[630] mereka telah mengerjakan thwaf ifadah pada hari nahar, lantas mereka haidh,[631] lalu mereka melakukan *nafar*, akhirnya Umar menyuruh mereka kembali, hingga mereka suci dan mengerjakan thawaf di Baitullah.

---

[629] Tambahan dari Shahih Muslim.

[630] Yaitu dengan membaca fathah *ha`* dan menyukun *ra`*, kemudian huruf *Syin* dan *alif maqshur*. Adalah lembah di sepanjang jalan menuju Makkah dekat Juhfah, dari situ laut terlihat, dan memiliki dua arah jalan, siapa yang menggunakan satu dari kedua jalan tersebut akan bertemu di uatu tempat. Karena itu seorang penyair berkata, ambilah bagian muka dari Harsya atau bagian belakangnya, masing-masing dari kedua sisi Harsya itu memiliki satu jalan.

[631] Tambahan dari transkrip no. 14.

Setelah itu sampai kepadanya hadits yang berbeda dengan keputusan yang telah dibuatnya, ia lalu mengabaikan keputusannya yang pertama.

Abu Muhammad mengatakan, Harsyi adalah berada ditengah-tengah rute dari Madinah ke Makkah, tepatnya antara Abwa` dan Juhfah, kira-kira dua farsakh dari Abwa`, di situ ada dua papan petunjuk jalan sebagai tanda, karena ia membagi dua jalan.

Telah diceritakan melalui Abu Awanah dari Yahya bin Atha` dari Al Walid bin Abdurrahman dari Al Harits bin Abdullah bin Aus, bahwasanya Rasulullah ﷺ dan Umar bin Al Khaththab memberi fatwa kepadanya dalam soal wanita yang mengerjakan thawaf di Baitullah pada hari nahar, agar ia mengakhiri masanya di Baitullah.

Abu Muhammad mengatakan, Al Walid bin Abdurrahman orang yang tak dikenal. Kemudian andaikan hadits itu shahih sekalipun, pasti telah terakomodir di dalam pernyataan perintah, "*...agar ia mengakhiri masanya di Baitullah,*" dan keumumannya.

Seolah-olah perintah beliau ﷺ kepada wanita haidh yang telah mengerjakan thawaf ifadhah, agar melakukan *nafar*, hanya menjadi ketentuan hukum tembahan, berdasarkan larangan[632] yang telah disebutkan, sebagai bentuk pengecualian.

Sehingga kedua hadits itu dapat diberlakukan secara bersamaan, dan tidak ada satupun hal yang bertentangan dari kedua hadits tersebut. semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Komentar saya, orang yang sengaja atau lupa telah meninggalkan satu hal yakni thawaf ifadhah atau sa'i wajib antara bukit Shafa dan Marwa, ia harus kembali juga, seperti apa yang telah

[632] Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kata *'ala anna an-nahya.*

saya sampaikan, sambil menghindari para wanita (istri), sampai ia menunaikan kewajiban thawaf yang tersisa (di Baitullah).[633]

Apabila orang yang sedang menunaikan ibadah haji keluar sebelum mengerjakan thawaf (ifadah), maka hajinya batal.

Sementara ketika ia kembali untuk mengerjakan thawaf wada', ia tidak harus menghindari wanita (istri), karena thawaf ifadah itu merupakan fardu haji.

Allah ﷻ berfirman, "*(Musim haji itu) ialah beberapa bulan yang dimaklumi...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197).

Aku telah menyampaikan bahwa bulan-bulan itu ialah Syawal Dzulqa'dah dan Dzulhijah. Apabila pelaksanaan ibadah haji itu dibatasi demikian, maka seseorang tidak boleh mengerjakan satu dari sekian amal haji di luar bulan-bulan tersebut. sehingga mengakibatkan ia melawan perintah Allah ﷻ.

Adapun perintah menghindari wanita (istri), karena firman Allah ﷻ, "*..., maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197), itu selama ia belum menyelesaikan seluruh fardu haji, dan larangan itu berlaku dalam ibadah haji setelahnya.

Adapun kembali untuk mengerjakan thawaf wada' tidak harus di dalam musim haji dan tidak pula dalam masa umrah, ia tidak wajib mengerjakan ihram dan tidak harus pula menghindari wanita (istri), karena Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ tidak mewajibkan thawaf tersebut.

Tidak ada kewajiban ihram melainkan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, dan tidak wajib pula hanya untuk sekedar mengerjakan thawaf.

---

[633] Tambahan dari transkrip no. 16.

Adapun komentarku, orang yang belum melontar jumrah aqabah sampai habis bulan Dzulhijjah, atau sampai ia secara sengaja melakukan senggama, maka hajinya batal.

Sesuai hadits yang aku riwayatkan melalui jalur Abu Daud as-Sajastani, Nashr bin Ali (Al Jahdhami) menceritakan padaku, Yazid bin Zurai' menceritakan padaku, (Aku Khalid Al Hadzdza') dari Ikrimah dari Ibnu Abas, bahwa ada seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah ﷺ., aku pergi dan belum melontar jumrah, beliau bersabda,

ارْمِ، وَلاَ حَرَجَ

"*Melontarlah jumrah, dan tidak ada dosa.*"[634]

Rasulullah ﷺ menyuruh melakukan lontar jumrah yang telah disebutkan itu, perintahnya bermakna fardu, dan beliau menyampaikan, dan tidak ada dosa dalam mengakhirkannya, itu selama masih berada di dalam bulan-bulan haji, dan tidaklah cukup melontar jumrah di luar bulan-bulan tersebut, karena termasuk wajib haji, seperti keterangan yang akan aku sampaikan di bawah ini.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri, apabila ia telah ingat, dan ia berada di Mina, ia boleh melontar jumrah. Dan apabila ia telah kehilangan kesempatan melontar jumrah, ia harus manunaikan haji tahun depan, dan tetap menjaga kewajiban manasik haji tersebut.

Abu Muhammad mengatakan, yang mengherankan ialah pernyataan orang yang menetapkan batal haji seorang muslim, akibat berhubungan badan dengan istrinya hingga mengeluarkan sperma tanpa memasukan kemaluan.

---

[634] Pengarang telah meringkas hadits tersebut, lihatlah Sunan Abu Daud juz 2 hal. 149.

Padahal tak ada larangan mengenai hal itu baik dalam Al Quran maupun Sunah, dan tidak ada nash, ijma' ulama dan atau qiyas yang menyatakan batal haji akibat perbuatan tersebut.

Kemudian ia tidak menyatakan batal ibadah haji seseorang, akibat tidak melontar jumrah aqabah dan Mabit di Muzdalifah. Padahal jelas perintah mengerjakan kedua hal tersebut dalam Al Quran dan Sunah yang permanen, benar-benar *shahih.*

Adapun komentarku, orang yang mengerjakan haji *qiran* (ibadah haji dan umrah dikerjakan bersamaan), cukup melaksanakan sekali thawaf dan sekali sa'i antara Shafa dan Marwah masing-masing tujuh putaran[635] untuk haji dan umrah, seperti orang yang mengerjakan haji *ifrad* yang dikerjakan sendiri-sendiri.

Sesuai hadits yang aku riwayatkan melalui jalur Muslim, Qutaibah menceritakan padaku, al-Laits (Ibnu Saad) menceritakan padaku dari Nafi' bahhwa Ibnu Umar berkata kepada mereka: bersaksilah bahwa saya telah menetapkan haji dikerjakan bersama umrah.

Kemudian Ibnu Umar melanjutkan perjalanan, ia memulai menunaikan ibadah haji dan umrah sekaligus, sampai tiba di kota Makkah, ia lalu thawaf di Baitullah, sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, tidak menambah atas semua itu (tidak menyembelih korban),[636] tidak mencukur rambut, tidak memotong rambut, tidak melepaskan diri dari sesuatu yang diharamkan, sampai tiba hari nahar, lalu ia menyembelih korban, mencukur rambut dan ia melihat bahwa dirinya telah menunaikan thawaf haji dan umrah dengan mengerjakan thawaf yang pertama, dan ia berkata demikianlah Rasulullah ﷺ. mengerjakan (ibadah haji dan umrah).

---

[635] Di dalam transkrip no. 14. menggunakan kata *sab'ata at-thwafin* bukan *asywathin.*

[636] Tambahan dari *Shahih* Muslim juz: 1 hal. 302, pengarang menuturkan hadits dengan meringkas, di dalam sebagian lafa hadits terjadi perbedaan

Diceritakan melalui jalur Muslim, Muhammad bin Hatim menceritakan padaku, Bahzin bin Asad (Ibnu Khalid) menceritakan padaku, Abdullah bin Thawus menceritakan padaku dari ayahnya dari Aisyah, bahwasanya ia memulai menunaikan ibadah umrah, lalu ia mengerjakan thawaf *qudum*, dan tidak pernah mengerjakan thawaf di Baitullah lagi, sampai ia kedatangan haid, ia lalu mengerjakan seluruh manasik, dan telah memulai menunaikan ibadah haji.

Kemudian Rasulullah ﷺ[637] bersabda kepadanya pada hari *nafar* "*Thawafmu cukup memuat haji dan umrahmu,*" lalu ia menolak (itu), lalu beliau mengirim Aisyah bersama Abdurrahman bin Abu Bakar ke Tan'im, ia lalu menunaikan umrah setelah haji.

Diceritakan melalui jalur Muslim, Hasan (bin Ali)[638] Al Halwani menceritakan padaku, Zaid bin Al Habbab menceritakan padaku, Ibrahim bin Nafi' menceritakan padaku, Abdullah bin Abu Najih menceritakan padaku dari Mujahid dari Aisyah Ummil Mukminin, bahwasanya ia kedatangan haid di tanah Saraf, lalu ia telah suci kembali di Arafah, Rasulullah ﷺ lalu bersabda kepadanya, "*Cukuplah buat dirimu sa'imu antara bukit Shafa dan Marwah dari haji dan umrahmu.*"

Diceritakan melalui jalur Muslim, Qutaibah menceritakan padaku, Al-Laits menceritakan padaku dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Aisyah memulai menunaikan umrah, ia lalu menuturkan hadits secara lengkap.

Dan di dalam hadits tersebut ada ungkapan, bahwa Rasulullah ﷺ. masuk menemui Aisyah, dan ia sedang menangis, beliau lalu bertanya, bagaimana keadaanmu, ia menjawab, sesungguhnya keadaanku[639] bahwa aku kedatangan haid, sementara orang-orang

[637] Di dalam Shahih Muslim juz 1hal. 342,*faqala laha an-Nabi.*
[638] Tambahan Shahih Muslim juz 1hal. 343.
[639] Tambahan Shahih Muslim juz 1hal. 344.

telah selesai, dan aku belum selesai, dan belum thawaf di Baitullah, sementara orang-orang mulai bergerak menunaikan ibadah haji sekarang.

Rasulullah ﷺ lalu bersabda kepadanya, "*Ini ialah perkara yang telah ditetapkan Allah atas wanita keturunan Adam, segeralah mandi, kemudian memulailah menunaikan ibadah haji*". Lalu setelah ia mengerjakan itu semua, dan berhenti di beberapa tempat transit, hingga akhirnya (ketika suci)[640], ia thawaf di Ka'bah dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, Rasulullah ﷺ. bersabda, "*Kamu sungguh-sungguh telah menyelesaikan semua ibadah haji dan umrahmu*".

Diceritakan melalui jalur Ahmad bin Sa'ib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam[641] menceritakan padaku, saya Asyhab, bahwa Malik menceritakan kepada mereka semua, bahwa Ibnu Syihab dan Hisyam bin Urwah menceritakan kepadanya dari Urwah dari Aisyah, ia berkata:

Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ pada tahun haji Wada', kami tiba di kota Makkah, mereka yang telah memulai mengerjakan umrah telah thawaf di Baitullah dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, mereka kemudian keluar, lantas mereka melakukan thawaf yang lain setelah mereka kembali dari Mina untuk mengerjakan ibadah haji, sedang mereka yang menyatukan haji dan umrah, hanya melakukan satu kali thawaf.

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan padaku, Abdullah bin Al Hasan bin Uqal menceritakan padaku, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dainuri menceritakan padaku, Muhammad bin Ahmad Al Jahm

---

[640] Tambahan Shahih Muslim, tambahan tersebut sesuai dengan transkrip Sunan an-Nasa'i juz 5 hal. 165.

[641] Di dalam transkrip no. 14, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Hakim menceritakan kepadaku, transkrip ini salah. Di dalam transkrip al-Yamaniyah, Muhammad bin Abdurrahman bin Al Hakam, transkrip ini juga salah, saya telah membetulkannya melalui Tahdzibut Tahdzib juz 9 hal. 360.

menceritakan padaku, Muhammad bin Basyar bin Mathar menceritakan padaku, Abu Al Mush'ab dan Ja'far bin Muhammad Al Warakani semua berkata, Ad-Darawaridi yaitu Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan padaku, Ubaidullah bin Umar menceritakan padaku dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلْيَطُفْ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا

"*Barangsiapa mengerjakan ibadah haji dan umrah bersamaan, hendaklah ia melakukan thawaf untuk haji dan umrah sebanyak satu kali dan sa'i satu kali.*"

Semua keterangan itu merupakan hadits atsar yang mutawatir serta saling melengkapi, yang menetapkan keyakinan yang tak dapat dihindari.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq, Ubaidullah bin Umar menceritakan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata: orang yang mengerjakan haji qiran boleh melakukan satu kali sa'i dan orang yang mengerjakan haji tamattu' mesti melakukan dua kali sa'i.

Diceritakan melalui jalur Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abas, ia berkata: Sa'i yang pertama antara bukit Shafa dan Marwah cukup untuk haji dan umrahmu, ia menghendaki orang yang mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan.

Diceritakan melalui jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Salamah bin Kahil, ia berkata: Thawus bersumpah padaku tak ada seorangpun sahabat Rasulullah ﷺ yang menunaikan thawaf untuk haji dan umrahnya kecuali satu kali thawaf.

Diceritakan melalui jalur Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwasanya ia hafal hadits dari Ali bin Abu Thalib, orang yang mengerjakan haji qiran boleh melakukan satu kali sa'i antara bukit

Shafa dan Marwah, berbeda dengan hadits yang dihafalkan penduduk Irak.

Diceritakan melalui jalur Husyaim bin Basyir, Abu Basyar[642] menceritakan padaku dari Sulaiman Al Yasykuri, bahwa Jabir bin Abdullah berkata: andaikan kamu memulai ibadah haji dan umrah sekaligus, maka kamu memperuntukan satu kali thawaf untuk haji dan umrah, dan kamu telah memastikan membawa hewan *hadyu*, maksudnya ia menggiring hewan *hadyu* sebelum ihram.

Pernyataan terakhir ialah pendapat Muhammad bin Sirin, Al Hasan Al Bashri, Sa'id bin Jubair, Atha, Thawus, Mujahid, Salim bin Abdullah bin Umar, Muhammad bin Ali bin Al Husain, Az-Zuhri, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsauri, Abu Daud dan kawan-kawan mereka.

Sekelompok ulama berpendapat, bahkan ia harus menunaikan dua kali thawaf dan dua kali sa'i. Sebagaimana hadits yang kuriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Ash-Shabyi bin Ma'bad pernah mengerjakan haji dan umrah bersamaan, ia lalu menunaikan thawaf sebanyak dua kali, dan melakukan sa'i dua kali, dan tidak melakukan tahalul antara umrah dan haji, dan memberi hadiah hewan *hadyu,* dan Umar bin Al Khaththab menyampaikan hal semacam itu, lalu ia berkata, kamu telah menunjukan sunah Nabimu.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq dari Abbad bin Katsir dan Yasin Az-Zayyaat, Yasin berkata dari seorang lelaki dari Ibnu Al Ashbihani, dan Abbad berkata dari Abdurrahman Al Ashbihani dari Abdurrahman bin Abu Laila.

---

[642] Di dalam transkrip no. 16, Ibnu Basayar menceritakan kepadaku, transkrip ini salah, karena ia adalah Ja'far bin Iyas, yaitu Ibnu Abu Wahsyiah Al Yasykuri (Abu Basyar) menceritakan dari Sulaiman Al Yasykuri dan Husyaim menceritakan dari Sulaiman Al Yasykuri.

Bahwasanya Al Husain bin Ali pernah mengerjakan haji dan umrah bersamaan, ia lalu thawaf di Baitullah dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah yang dikhususkan untuk umrahnya, kemudian sesaat setelah ia duduk di atas sebuah batu, ia berdiri, kemudian thawaf di Baitullah dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah masing-masing sebanyak tujuh putaran, yang dikhususkan untuk hajinya, ia kemudian berkata, demikianlah (ibadah haji dan umrah) yang dikerjakan Rasulullah ﷺ.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq dari Al Hasan bin Amarah dari Al Hakam bin Utbah dari Abdurrahman bin Abu Laila, bahwasanya Nabi ﷺ menggabungkan ibadah haji dan umrah, beliau lalu thawaf dan sa'i masing-masing dua kali untuk haji dan umrah.

Diceritakan dari sebahagian sahabat, seperti hadits yang saya riwayatkan melalui jalur Manshur bin al-Mu'tamir dari Malik bin Al Harits dari Abu Nashr yaitu Ibnu Amr as-Sulami, melalui jalur Manshur dari seorang lelaki keturunan Bani Sulem, melalui jalur Abu Awanah dari Al A'masy dari Ibrahim An-Nakha'i dari Abdurrahman bin Adzinah, melalui jalur Waki' dari Mas'ar dari Bakir bin Atha` al-Laitsi dari seorang lelaki keturunan Bani 'Adzrah, melalui jalur Manshur bin Zadzan dari Al Hakam bin Utbah dan Ziyad bin Malik dan melalui jalur Ibnu Sam'an dari Ibnu Syubramah.

Abu Nashr bin Amr, seorang lelaki keturunan Bani Sulaim, lelaki keturunan Bani 'Adzrah, Ziyad bin Malik dan Ibnu Syubrumah kemudian mereka semua sepakat menceritakan hadits dari Ali, bahwasanya ia berkata, "Orang yang mengerjakan haji qiran mesti mengerjakan dua kali thawaf dan dua kali sa'i."

Diceritakan melalui jalur Manshur bin Zadzan dari Ziyad bin Malik dan melalui jalur Sufyan dari Abu Ishaq as-Sabi'i, kemudian Ziyad bin Malik dan Abu Ishaq sepakat keduanya menceritakan dari

Ibnu Mas'ud hadits, "*Orang yang mengerjakan haji qiran wajib mengerjakan dua kali thawaf dan dua kali sa'i.*"[643]

Diceritakan melalui jalur Al Hajjaj bin Arthath dari Al Hakam bin Amr bin Al Aswad[644] dari Al Hasan[645] bin Ali, ia berkata: "*Apabila kamu mengerjakan ibadah haji dan umrah bersamaan, thawaflah sebanyak dua kali dan lakukanlah sa'i sebanyak dua kali*".

Pernyataan tersebut ialah pendapat Mujahid, Jabir bin Zaid, Syuraih Al Qadhi, As-Sya'bi, Muhammad bin Ali bin Al Husain, Ibrahim An-Nakha'i, Hammad bin Abu Sulaiman, dan Al Hakam bin Utbah. Dan pendapat itu diceritakan dari Al Aswad bin Yazid, yaitu pendapat Abu Hanifah, Sufyan dan Al Hasan bin Hayyin, dan Al Auza'i memberikan isyarat yang sama dengan pendapat tersebut.

Dan dalam pembahasan ini ada pendapat ketiga, yang saya ceritakan melalui jalur Sa'id bin Manshur, ia berkata: Jahm bin Waqid Al Anshari menceritakan padaku, aku bertanya kepada Atha` bin Abu Rabah, aku lalu berkata, saya mengerjakan haji dan umrah bersamaan, hendaklah kamu thawaf sebanyak dua kali di Baitullah dan cukup buatmu sekali sa'i antara bukit Shafa dan Marwah.

Abu Muhammad mengatakan, pernyataan terakhir yakni pendapat Atha', ia tidak melihat sa'i antara bukit Shafa dan Marwah sebagai bagian dari fardu haji, karena itu ia menganggap cukup bagi seseorang mengerjakan sekali sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, karena sa'i tersebut hanya untuk ibadah haji saja.

---

643 Di Dalam transkrip no. 16, *qarin* wajib mengerjakan sa'i dua kali, transkrip ini salah, di dalam transkrip Al Yamaniyah, *qarin* wajib mengerjakan thawaf dan sa'i masing-masing dua kali,

644 Di Dalam transkrip no. 16, dari Al Hakam dari Amr bin Al Aswad, transkrip yang ada di sini sama seperti dua transkrip terakhir, semuanya benar, karena Al Hakam ialah Ibnu Amr Al Aswad.

645 Di Dalam transkrip no. 14, dari Al Hasan, kedua transkrip sesuai denga keterangan yang tak lama lagi akan disampaikan.

Abu Muhammad mengatakan, adapun pernyataan yang menyimpang dari hadits Nabi ﷺ, yakni pernyataan seseorang yang berpendapat, hendaknya orang yang mengerjakan haji qiran melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i, seluruhnya batal, dan tidak boleh dijadikan landasan hukum.

Begitu pula semua pendapat yang mereka ceritakan dari para sahabat ﷺ, semuanya tidak ada yang benar, walaupun itu hanya satu kata. Namun pendapat yang diceritakan oleh para tabiin yang telah saya sampaikan ialah *shahih,* kecuali dari Al Aswad seorang, karena termasuk riwayat Jabir Al Ju'fi.

Adapun hadits Adh-Dhabyu bin Ma'bad, Ibrahim belum pernah bertemu Ad-Dhabyu dan mendengar hadits darinya, dan tidak pula ia bertemu dengan Umar, maka hadits tersebut dihukumi *munqathi'.*

Orang-orang yang tepercaya seperti Mujahid dan Manshur telah meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Wail Syaqiq bin Salamah dari Adh-Dhabyu, dan mereka sama sekali belum pernah menuturkan dalam hadits kata, *thawafan, thawafaini, sa'yan* dan tidak pula kata *sa'iyaini.*

Bahkan hanya menuturkan ungkapan *annahu qarana bainal hajji wal umrati* (sesungguhnya ia mengerjakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan).

Sedangkan hadits Ibnu Abu Laila ialah hadits *mursal,* kemudian hadits tersebut juga diriwayatkan dari Al Hasan bin Amarah. Tidak boleh menggunakan riwayat ini sebagai landasan hukum.

Adapun hadits Al Husain bin Ali, diceritakan oleh Abbad bin Katsir dan Yasin, kedua perawi ini dha'if sekali sehingga sangat layak digugurkan, maka gugurlah setiap riwayat dari kedua orang tersebut,

dan dengan gugurnya kedua perawi itu, gugurlah riwayat dari Amr dari Al Husain bin Ali.

Aku bersumpah demi Allah, Allah ﷻ tidak membuat alasan bagi orang yang menentang riwayat Atha`, Thawus, Mujahid dan Urwah dari Ummil Mukminin dari Nabi ﷺ, dan riwayat Nafi' dari Ibnu Umar dan Abu Az-Zubair dari Jabir, keduanya dari Nabi ﷺ dengan sejenis kebusukan yang amat bau, aku berlindung kepada Allah dari pengkhianatan.

Adapun riwayat melalui jalur Ali, salah seorang dari makhluk Allah ﷻ seperti Abu Nashr bin Amr, Abdurrahman bin Adzinah, Ziyad bin Malik, seorang lelaki dari Bani Adzrah dan seorang lelaki dari Bani Sulem, tidak pernah diketahui identitasnya siapakah mereka.

Adapun Al Hakam bin Utbah dan Ibnu Syubramah, masing-masing belum pernah bertemu dengan Ali, dan mereka tidak dilahirkan melainkan setelah Ali wafat. Adapun riwayat dari putranya Al Husain, diceritakan oleh Al Hajjaj bin Arthat, dan ia perawi yang sangat layak digugurkan.

Sedangkan riwayat dari Ibnu Mas'ud, diceritakan oleh Ziyad bin Malik yang tidak diketahui identitasnya. Adapun Abu Ishaq belum dilahirkan melainkan setahun atau lebih setelah Ibnu Mas'ud wafat.

Maka tidak ada orang yang lebih berani dibandingkan orang yang menentang riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, riwayat Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas, riwayat Salamah bin Kahil dari Thawus dari mayoritas sahabat, riwayat Abu Basyar dari Sulaiman Al Yaskuri, dari Jabir dan riwayat Malik dari Az-Zuhri dan Hisyam bin Urwah dari Urwah dari Aisyah Ummil

Mukminin dari semua sahabat yang bersama-sama Nabi ﷺ (menyampaikan) riwayat yang menghempaskan ini.[646]

Pernyataan ini, khususnya bagi orang yang mau berpikir, merupakan ijma' yang *shahih* dari semua sahabat ﷺ, di hadapan Rasulullah ﷺ., dan andaikan ada pernyataan berbeda yang datang sesudahnya tidak mengurangi keshahihan pernyataan tersebut, bagaimana tidak demikian, sementara seluruh pernyataan yang baru itu batal dan layak diabaikan.

Abu Muhammad mengatakan, pernyataan Rasulullah ﷺ yang diceritakan oleh Thawus dan Mujahid dari Ibnu Abas, yang diceritakan oleh Atha` dan Muhammad bin Ali dari Jabir dan yang diceritakan oleh Thawus dari Saraqah, mereka semuanya bersumber dari Nabi ﷺ,

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"*Ibadah umrah hingga hari Kiamat masuk ke dalam ibadah haji.*"

Ali mengatakan, di antara pernyataan yang tidak benar ialah ibadah umrah memerlukan suatu amal perbuatan yang berbeda dengan amal haji, padahal ia telah masuk ke dalam ibadah haji.

Di antara keajaiban dunia ialah mereka mengemukakan landasan hukum menggunakan orang-orang yang telah saya kemukakan, yakni mereka yang layak digugurkan, yang mana ketiadaan mereka dari dunia membawa ketentraman yang lebih baik dan keberadaan mereka di dunia mengakibatkan keresahan.

Mereka kemudian mengomentari hadits yang telah permanen dari Nabi ﷺ, yakni perintah beliau atas orang yang mengerjakan

---

[646] Di dalam transkrip no. 16, menggunakan kata *al-fadhaih* (hal-hal yang mengacaukan), dan yang relevan dengan lafal *al-mutaraddiyat* ialah transkrip yang ada disini.

ibadah haji dan umrah bersamaan, hendaknya ia menunaikan thawaf untuk ibadah haji dan umrah sebanyak satu kali dan sa'i satu kali.

Pernyataan tersebut termasuk kedalam riwayat Ad-Darawaridi, benar hadits itu termasuk kedalam riwayat Ad-Darawaridi, orang yang sangat jujur dan terpercaya, bukan termasuk dalam riwayat Al Hajjaj bin Arthat, Abbad bin Katsir dan Yasin Az-Zayyat yang layak dibuang dan diabaikan.

Seuatu yang sangat menakjubkan, di dalam riwayat Abdurrahman bin Adzinah yang telah disampaikan dari Ali disebutkan, bahwasanya bagi seseorang yang memulai mengerjakan ibadah haji tidak boleh mengikutkan ibadah umrah.

Abu Hanifah lantas menjadikan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Adzinah dari Ali, bahwa orang yang mengerjakan haji qiran hendaknya menunaikan thawaf sebanyak dua kali dan sa'i dua kali, sebagai landasan hukum[647] yang bertentangan dengan hadits-hadits yang telah permanen dan ijma' sahabat.

Dia tidak menjadikan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Adzinah dari Ali, yakni bagi orang yang memulai mengerjakan ibadah haji tidak boleh menyisipkan ibadah umrah di dalamnya, sebagai landasan hukum, mengapa permainan semacam ini terjadi?

Apabila riwayat Ibnu Adzinah dari Ali di satu sisi dapat dibuat landasan hukum, pasti riwayat tersebut dapat dibuat landasan hukum di sisi yang lain. Dan apabila riwayat Ibnu Adzinah dari Ali di satu sisi tidak dapat dibuat landasan hukum, bagaimana riwayat tersebut dapat dibuat landasan hukum di sisi yang lain?

Mereka kemudian menentang hadits-hadits *Atsar* yang disampaikan oleh Ibnu Umar dengan hadits yang diriwayatkan melalui Ibnu Umar, yakni bahwa Nabi ﷺ mengerjakan haji tamattu'.

---

[647] Di dalam transkrip Al Yamaniyyah, *khalafa biha* (berlawanan dengan ...).

Andaikan orang yang mengemukakan dalil hukum dengan pernyataan ini merasa malu terhadap para sahabat yang hadir bersama Nabi, (sebelum)[648] ia sampai merasa malu terhadap malaikat, kemudian merasa malu terhadap Dzat dimana ia kan kembali ke pangkuannya, Yang Maha Agung lagi Mulia, pasti ia akan menghindari pernyataan yang terang-terangan sangat buruk.

Hadits tersebut telah kusampaikan, dan di dalamnya terdapat pernyataan, (di antara)[649] cara haji tamattu' yang dikerjakan Rasulullah ﷺ. ialah, beliau memulai dengan mengerjakan ibadah umrah, lantas beliau memulai mengerjakan ibadah haji, lalu perawi menyampaikan ciri-ciri pengerjaan haji qiran yang ia sebut dengan tamattu'.

Yang mengherankan ialah bahwa orang yang terang-terangan menyampaikan pernyataan yang besar tersebut, menanti dalam waktu yang sangat lama untuk memastikan bahwa Nabi ﷺ benar-benar mengerjakan haji *qiran.*

Kemudian ia sekarang berpaling dari pernyataan tersebut, dan ia menduga bahwa beliau mengerjakan haji tamattu'. Tindakan ini terlalu menggampaangkan dan termasuk sifat yang tercela.

Dan ia menentang hadits-hadits *Atsar* dari Aisyah Umil Mukminin dengan pernyataan yang diceritakan di dalam hadits tersebut yakni, pernyataan Nabi ﷺ, "*...Hilangkanlah, tinggalkanlah dan abaikanlah ibadah umrahmu, sisirlah dan uraikanlah rambut kepalamu, dan mulailah mengerjakan ibadah haji.*"

Pelaku dosa besar ini mencoba mengaburkan dengan pernyataan bahwa Aisyah melepaskan diri dari ibadah umrah. Ini pernyataan yang batal, karena makna, "*...,Hilangkanlah, tinggalkanlah dan abaikanlah ibadah umrahmu, sisirlah dan*

---

[648] Tambahan dari transkrip no. 14.

[649] Tambahan dari transkrip no. 14, dan *min* disini *huruf jar.*

uraikanlah rambut kepalamu, dan mulailah mengerjakan ibadah haji" ialah hendaknya ia tinggalkan thawaf yang merupakan amal umrah, abaikanlah dan hilangkanlah amal umrah itu karena ia kedatangan haid, dan memasukkan ibadah haji ke dalam umrahnya, sehingga ia mengerjakan haji qiran, lalu ketika ia telah suci, ia menunaikan thawaf di Baitullah untuk haji dan umrah.

Adapun menguraikan dan menyisir rambut, itu tidak dimakruhkan ketika ihram, bahkan itu hal yang mutlak mubah.

Dalil yang menguatkan pernyataan tersebut[650] ialah sabda Rasulullah ﷺ kepada Aisyah ketika ia kedatangan haid, "*...thawafmu di Baitullah dan sa'imu antara bukit Shafa dan Marwah cukup untuk haji dan umrahmu.*"

Bagaimana mungkin thawaf dan sa'i yang dikerjakannya dianggap cukup untuk umrah, yang mana ia telah melepaskan diri dari ibadah umrah? Andaikan bukan hawa nafsu yang telah membutakan, membuatnya tuli dan menenggelamkannya ke dalam lautan kesesatan dengan terang-terangan menyampaikan pernyataan yang batal, (pasti hal itu tidak akan terjadi).

Maka benarlah secara menyakinkan bahwa thawaf dan umrahnya telah cukup untuk haji dan umrahnya, yang mana ia mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan (*qiran*).

Pernyataan tersebut tidak akan dapat merubah orang yang memiliki pemahaman sangat rendah, padahal ia tidak menemukan sesuatu yang dapat menutupi kesalahannya, baik di dalam hadits Jabir maupun hadits Urwah dari Aisyah, "*Bahwasanya para sahabat yang menggabungkan ibadah haji dan umrah, mereka menunaikan sekali thawaf untuk haji dan umrah.*"

---

[650] Di dalam transkrip no. 16, *burhanu hadza* bukan *dzalika*, dan transkrip yang ada disini lebih relevan.

Kembali pada pernyataan yang telah dikemukakan, sesungguhnya ketika Ali menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah ﷺ., ia menggabungkan hewan hadyunya bersama beliau, padahal ia tidak pernah berbicara kecuali berdasarkan ilmu pengetahuan?

Tanggapan atas orang yang menyampaikan pertanyaan demikian ialah bahwa kamu telah menuduh Ali menyampaikan pernyataan yang batal, dan menetapkan pendapat yang sama sekali bukan bersumber darinya.

Andaikan pendapat itu benar dari Ali, maka Umil Mukminin dalam memposisikan pernyataan itu sebagai landasan hukum, ia lebih dekat dengan Nabi ﷺ dan lebih mengerti kondisi beliau dibandingkan Ali dan selain Ali.

Jika dalam permasalahan ini Ali wajib diikuti, dan harus mengabaikan hadits-hadits yang telah mapan dan seluruh pernyataan sahabat, demi mempertahankan pendapat yang sumbernya tidak benar berasal dari Ali.

Kenapa tidak wajib mengikuti Ali mengenai pernyataan yang jelas-jelas nyata bersumber dari Ali, yakni tentang penjualan ibu dari para budak (ummahatil aulad), pendapat Ali, setiap dua pula lima ekor unta, zakatnya lima ekor domba, dan seluruh pernyataan mereka yang berbeda dengan pendapat Ali, karena hal itu lebih sedikit dibandingkan pernyataan yang mereka abaikan dalam permasalahan ini. Tetapi hawa nafsu telah menjadi tuhan yang disembah.

Aku mengingatkan mereka yang mengomentari hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah Umil Mukminin, waktu ia bertanya terhadap ibu dari putra Zaid bin Arqam tentang tindakannya menjual budak laki-laki dari Zaid seharga delapan ratus dirham kepada Atha`, kemudian Zaid membelinya kembali dari Atha` seharga enam ratus dirham kontan, apakah telah sampai berita kepada Zaid bahwa ia telah

menghancurkan pahal jihadnya bersama Rasulullah ﷺ, jika ia belum bertaubat.

Pernyataan seperti ini tidak dikemukakan berdasarkan logika. Lalu mengapa di dalam permasalahan ini mereka tidak mengomentari pernyataan Aisyah, Jabir, Ibnu Umar dan Ibnu Abas, bahwasanya orang yang mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan (qiran), ia cukup menunaikan sekali thawaf. Pernyataan seperti ini tidak dikemukakan berdasarkan logika. Tetapi jawaban itu telah cukup buat mereka, dan membantu menyelesaikan masalah baru yang muncul dengan sesuatu yang mungkin.[651] Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

837. Masalah: Hewan yang cacat cukup memenuhi kewajiban *hadyu*, dan aku lebih menyukai hewan yang sehat, dan tidaklah cukup dengan menyembelih anak unta, anak sapi jantan dan anak kambing, kecuali sebagai denda membunuh binatang buruan.

Landasan hukum mengenai permasalahan tersebut, bahwasanya larangan menyembelih hewan pincang yang sangat kentara pincangnya, yang juling (bermata sebelah) yang kentara julingnya, yang sakit yang sangat kentara sakitnya dan hewan kurus yang tidak bersih,[652] dan tidak boleh berkorban hewan yang bagus, hewan yang tolol, hewan yang jinak dan hewan yang liar.

Larangan itu datang berupa nash yang berhubungan dengan *udhiyah*[653], dan udhiyah berbeda dengan hewan *hadyu*, dan qiyas mengenai hal itu batal.

---

[651] Di dalam transkrip Al Yamaniyah dan transkrip no. 14, *bima amkana*, bukan *yumkinu*.

[652] Yakni ternak yang tidak memiliki sumsum.

[653] Di dalam transkrip Al Yamaniyah dan transkrip no. 14, *Al Udhhiyatu wal hadyu* (hewan korban dan *hadyu*).

Mereka yang berbeda pendapat telah sepakat dengan saya tentang perbedaan hukum hewan *hadyu* dan udhiyah dalam masalah memberi tanda dan mengalunginya, dan hukumnya apabila rusak sebelum sampai tempat penyembelihannya.

Pernyataan yang batal antara lain mengqiyaskan hukum *hadyu* dengan *udhiyah* di satu sisi, tidak di sisi yang lain, tanpa didukung dalil yang membedakan antara kedua hal tersebut.

Menyembelih hewan *hadyu* boleh di sepanjang tahun, sedang udhiyah menurut mereka tidak boleh kecuali, tiga hari dari bulan Dzulhijah, maka batallah penyamaan antara kedua hal tersebut. semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

Adapun anak hewan tersebut landasan hukumnya, hadits yang saya riwayatkan melalui jalur Muslim, Yahya bin Yahya menceritakan padaku, Husyaim dari Daud bin Abu Hindi mengabarkan kepadaku dari Al Bara` bin Azib, bahwa pamannya Abu Bardah bin Nayyar telah menyembelih hewan sebelum Nabi ﷺ menyembelih, ia lalu bertanya, wahai utusan Allah, sesungguhnya daging pada hari ini tidak disukai.[654]

Aku mempercepat ibadah kurbanku, agar saya dapat memberi makan istri, tetangga dan keluarga yang ada di rumah saya, Rasulullah ﷺ. lalu bersabda kepadanya,[655] "*Ulanglah ibadah korbanmu,*' ia lalu berkata, wahai utusan Allah aku hanya mempunyai *'Anaqa labun,*[656] ia dagingnya lebih baik dibanding dua ekor domba, Rasulullah ﷺ bersabda, '*itu ibadah korban terbaikmu, dan anak hewan itu tidak cukup untuk korban seseorang setelah dirimu.*'

---

[654] Maksudnya adalah hari ini ialah hari yang mana mencari daging sulit dan susah.

[655] Lafal *lahu* digugurkan dari *Shahih* Muslim juz 2 hal. 117.

[656] *Al Anaq* dengan membaca fathah *'ain,* kambing betina yang belum genap berumur setahun, jamaknya *a'naq* 'dan *'unuq,* dan *'anaqa labunin* maksudnya ternak kecil yang sangat dekat dengan ternak yang menyusui.

Ini pernyataan umum dari Rasulullah ﷺ, dan awal dari masalah yang ada dengan sendirinya.[657] Dan pernyataan tersebut hanya berhubungan dengan udhiyah. Andaikan Rasulullah ﷺ bersabda, "*wa la tujziu` 'an `ahadin ba'daka*", (*Tidaklah cukup untuk seseorang setelahmu*), pasti *dhamir* kembali pada *udhiyah.*

Namun Rasulullah ﷺ memulai hadits dengan menyampaikan kata-kata..., *dan anak hewan itu tidak cukup untuk korban seseorang setelah dirimu*", dengan demikian pernyataan itu bersifat umum (tidak khusus).

Aku membatasi denda membunuh binatang buruan dengan nash[658] firman Allah ﷻ, "*...maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95).

Firman Allah ﷻ tersebut juga bersifat umum, dan memastikan bahwa anak ternak, ternak yang kecil dan ternak yang cacat cukup sebagai denda yang seimbang dengan buruan yang dibunuhmya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

838. Masalah: Seseorang tidak boleh thawaf di Baitullah dengan kondisi telanjang bulat. Apabila ia telah melakukan (thawaf), maka hal itu belumlah cukup. Apabila ia menutupi bagian depan dan belakang kemaluan, maka ia tidak disebut telanjang bulat.

Apabila bagian itu tersingkap tanpa sengaja, maka hal itu tidak merusak keabsahan thawaf. Allah ﷻ berfirman, "*...pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid...*" (Qs. Al A'raaf [7]: 31).

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Syu'bah dari Al Mughirah dari Asy-Syi'bi dari al-Muharrar[659] bin Abu Hurairah dari

---

[657] Di dalam kedua transkrip, *bi nafsiha*, bukan *bi dzatiha*, maknanya sama.

[658] Lafal *bi nash* digugurkan dari transkrip no. 14.

ayahnya, ia berkata, saya bersama Ali pada saat Rasulullah ﷺ mengutusnya ke kota Makkah untuk melakukan pembebasan, kami menyeru, "*Tidak akan masuk surga melainkan jiwa yang berserah diri, dan hendaknya tidak melakukan thawaf dengan kondisi telanjang bulat*".

Allah ﷻ. berfirman, "...*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya...*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

839. Masalah: thawaf di Baitullah tanpa thaharah hukumnya boleh, dan (boleh) bagi wanita yang nifas. Thawaf tidak diHaramkan melainkan bagi wanita haid.

Karena Rasulullah ﷺ menyaksikan Umil Mukminin melakukan thawaf di Baitullah ketika kedatangan haid, seperti keterangan yang telah saya sampaikan sebelumnya.

Asma` binti Umais melahirkan di Dzulhulaifah, lantas beliau menyuruhnya mandi dan memulai (manasik), dan beliau tidak pernah melarangnya melakukan thawaf.

Apabila thaharah itu menjadi persyaratan thawaf, pasti (Rasulullah ﷺ)[660] menerangkannya, sebagaimana beliau menerangkan persoalan orang haid. Allah ﷻ berfirman, "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauam hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

Firman-Nya, "...*dan tidaklah Tuhanmu lupa,*" (Qs. Maryam [19]: 64). Tiadalah perbedaan antara penetapan mereka mengenai wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah,[661] sa'i antara bukit Shafa dan

---

[659] Lafal *Muharrar* dengan dua huruf ra`.
[660] Tambahan dari transkrip no. 16 dan dari transkrip al-Yamaniyah.
[661] Di dalam transkrip no. 16, *wa Muzdalifata*, tanpa *alif lam*.

Marwah dan melontar jumrah tanpa thaharah dengan kewenangan mengerjakan thawaf tanpa thaharah, kecuali ada nash yang melarang hal tersebut.

Aku telah meriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Awanah menceritakan padaku dari Abu Basyar dari Atha`, ia berkata, seorang wanita kedatangan haid, sementara ia sedang thawaf bersama Aisyah, maka Aisyah menyuruh wanita itu menyelesaikan sisa thawafnya.

Dia itu Umil Mukminin tidak melihat thaharah sebagai persyaratan thawaf, saya tidak sependapat dengan pernyataan ini khususnya dalam persoalan haidh, karena ada nash yang menerangkan tentang hal tersebut.

840. Masalah: apabila seorang wanita kedatangan haidh, sementara ia masih menyisakan satu, setengah atau beberapa putaran dari thawaf yang mesti dilakukannya, semua itu posisinya sama, dan ia mesti menghentikan (thawafnya).

Apabila ia telah suci, ia langsung meneruskan thawaf yang telah ia kerjakan. Ia boleh melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, karena ia hanya dilarang melakukan thawaf saja.[662]

Mereka telah sepakat denganku tentang penetapan semua ketentuan hukum bagi wanita haid, karena Nabi ﷺ melarangnya melakukan itu semua. Begitu pula beliau tidak melarang orang junub (hadas besar) dan wanita yang sedang nifas melakukan thawaf. Tidak ada perbedaan sama sekali. (semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan pada kita).[663]

---

[662] Tambahan dari transkrip no. 14.
[663] Tambahan dari transkrip no. 16.

841. Masalah: Apabila seseorang menghentikan thawaf karena alasan tertentu atau keletihan, ia boleh meneruskan sisa thawaf yang telah ia kerjakan, begitu pula dengan sa'i, karena ia sungguh-sungguh telah melakukan thawaf sesuai perintah, karena itu tidak boleh membatalkannya.

Apabila ia menghentikannya karena bercanda, thawafnya benar-benar batal, karena ia tidak melakukan thawaf sesuai perintah.

842. Masalah: thawaf dan sa'i dengan menaiki kendaraan hukumnya boleh, karena ada dan atau tidak ada alasan tertentu.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Muslim, Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya menceritakan padaku, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Yunus menceritakan padaku dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah ﷺ menunaikan thawaf ketika haji Wada' dengan menaiki unta, sambil memberikan isyarat tangan ke pojok Ka'bah dengan tongkat.[664]

Aku juga telah meriwayatkan hadits yang sama melalui jalur Aisyah dan Jabir bin Abdullah.[665]

Diceritakan melalui jalur Muslim, Abdun bin Humaid, Muhammad bin Bakr mengabarkan kepadaku, Ibnu Juraij menceritakan padaku, Abu Az-Zubair menceritakan padaku, bahwasanya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Nabi ﷺ thawaf di Baitullah dengan menaiki unta tunggangannya, dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah agar para sahabat dapat melihat, memuliakan dan bertanya terhadap beliau.[666]

---

[664] Hadits tersebut ada di dalam Shahih Muslim juz 1 hal. 360.

[665] Hadits tersebut ada di dalam Shahih Muslim juz 1 hal. 361.

[666] Hadits tersebut ada di dalam Shahih Muslim masih menyisakan banyak teks yang digugurkan oleh pengarang, lihatlah juz 1 hal. 361.

Diceritakan melalui jalur Muslim, Ahmad bin Hanbal[667] menceritakan padaku, Muhammad bin Salamah menceritakan padaku dari Abu Abdurrahim, ia dalah paman Muhammad bin Salamah dari garis ibu, yang bernama Khalid bin Abu Yazid, dari Zaid bin Abu Anisah dari Yahya bin Al Hashin dari neneknya Umi Al Hushain,[668] ia berkata:

Aku menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah[669] ﷺ ketika haji Wada', aku lalu melihat Usamah bin Zaid dan Bilal, salah seorang[670] dari mereka memegang kendali unta Rasulullah ﷺ dan yang lain mengangkat baju jubahnya sambil menutupi beliau dari kepanasan, hingga beliau selesai melontar jumrah Aqabah.

Aku telah meriwayatkan dari Umar dan Urwah, (mengenai) larangan itu semua, tidak ada dalil dalam diri seseorang, yang sebanding dengan Rasulullah ﷺ.

843. Masalah: menjauhi Baitullah ketika thawaf hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi berdesak-desakan,[671] karena menjauhi Baitullah merupakan tindakan melawan perbuatan[672] Rasulullah ﷺ dan tindakan main-main[673] yang tak bermakna, sehingga hal itu tidak diperbolehkan.

---

[667] Di dalam transkrip no. 16, Ahmad bin Kuhail, transkrip tersebut salah.

[668] Hadits tersebut ada di dalam Shahih Muslim juz 1 hal. 367, dari Ummil Hashin neneknya, maksudnya sama.

[669] Di dalam Shahih Muslim *ma'a an-Nabi.*

[670] Di dalam Shahih Muslim, *wa ahaduhuma*, dengan menambahkan huruf *wawu*, tambahan tidak ditemukan di dalam *Syarah Muslim.*

[671] Di dalam transkrip no. 16, *illa li zihamin* (kecuali karena berdesak-desakan).

[672] Di dalam transkrip no. 14, lafal *fa'ala* digugurkan, transkrip tersebut salah.

[673] Di dalam transkrip no. 14, *fa la*, tidak bertemu dengan transkrip di sini.

844. Masalah: thawaf di Baitullah di setiap saat boleh hukumnya, boleh ketika terbit dan terbenam matahari, dan mengerjakan shalat ketika terbit dan terbenam matahari.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ahmad bin Syu'aib, aku Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Az-Zuhri, Sufyan bin Uyainah menceritakan padaku, Abu Az-Zubair menceritakan padaku dari Abdullah bin Babah dari Jubair bin Muth'am, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

"*Wahai keturunan Abdi Manaf, janganlah kamu menghalangi seseorang yang thawaf dan shalat di Baitullah, kapan saja ia menghendaki, siang atau malam hari.*"[674]

Aku juga telah meriwayatkan hadits serupa melalui jalur Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Babah dengan jalur periwayatan yang sama. Aku telah meriwayatkan dari Al Hasan, Al Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar, thawaf sesudah shalat Ashar, jika demikian sesudah shalat tak lama kemudian dikerjakanlah thawaf.

Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ia mengerjakan thawaf sesudah shalat Ashar.

Diceritakan oleh Ibnu Az-Zubair bahwasanya ia mengerjakan thawaf dan shalat dua rakaat sesudah shalat Subuh.

Abu Muhammad mengatakan, larangan shalat sesudah shalat Ashar bersifat umum. Sehingga seseorang yang setuju thawaf dikerjakan setelah shalat Ashar selama matahari belum menguning, maka ia telah menetapkan hukum tanpa berdasarkan dalil hukum.

---

[674] Hadits tersebut ada di dalam Sunan an-Nasa'i juz 5 hal. 223.

845. Masalah mengenai kapan pelaksanaan melontar jumrah, bercukur atau memotong rambut, menyembelih korban, menyembelih (*hadyu*), thawaf ifadah (thawaf yang dilaksanakan setelah wukuf di Arafah), thawaf di Baitullah dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, apa saja yang dikehendaki dari semua itu boleh didahulukan dengan mengakhirkan yang lainnya sesuai keinginanannya, tanpa ada dosa dalam melaksanakan itu semua.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Muslim bin Al Hajjaj, Muhammad bin Abdullah bin Quhzad[675] menceritakan padaku, Ali bin Al Hasan menceritakan padaku dari Abdulllah bin Al Mubarak, Aku Muhammad bin Abu Hafshah dari Az-Zuhri dari Isa bin Thalhah dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ, dan telah datang menemui beliau seorang lelaki pada hari *nahar*, ia sedang berdiri ketika hendak melontar jumrah.

Lalu ia bertanya, wahai utusan Allah sesungguhnya aku telah memotong rambut sebelum melontar jumrah, beliau menjawab, "*Laksanakanlah melontar jumrah dan tiadalah dosa.*"

Datanglah menemui beliau seorang lelaki lain, ia lalu bertanya, aku telah menyembelih korban sebelum melontar jumrah, beliau menjawab, "*Laksanakanlah melontar jumrah dan tiadalah dosa,*" dan tibalah seorang lelaki lainnya menemui beliau dan ia berkata, sesungguhnya aku telah bergerak menuju Baitullah sebelum melontar jumrah, beliau menjawab, "*Laksanakanlah melontar jumrah dan tiadalah dosa.*"

Ia berkata,[676] aku tidak melihat ketika beliau ditanya[677] tentang seuatu pada saat itu, kecuali beliau selalu menjawab, laksanakanlah dan tiadalah dosa.

---

[675] Huruf *qaf* dibaca dhamah, setelah *ha* yang disukun dan *zai* ada *alif.*
[676] Tambahan dari Shahih Muslim juz. 1 hal. 370.
[677] Di dalam Shahih Muslim *suila.*

Juga telah diriwayatkan melalui jalur Malik dari Ibnu Syihab dari Isa bin Thalhah dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwasanya Rasulullah ﷺ melaksanakan wukuf di Mina ketika haji Wada', tiba-tiba seorang lelaki[678] datang lantas berkata, wahai utusan Allah aku belum mengerti, aku telah mencukur rambut sebelum melontar jumrah, beliau menjawab,

ارْمِ، وَلَا حَرَجَ

"*Laksanakanlah melontar jumrah dan tiadalah dosa.*"

Dan datanglah lelaki lain, lantas ia berkata, wahai utusan Allah aku belum mengerti, aku telah menyembelih korban sebelum melontar jumrah, beliau menjawab, "*Laksanakanlah melontar jumrah dan tiadalah dosa.*"

Abdullah bin Amr bin Ash berkata, Rasulullah ﷺ tidak pernah ditanya sesuatu pada hari itu, baik perbuatan mendahulukan ataupun mengakhirkan, kecuali beliau menjawab, kerjakanlah dan tiadalah dosa.[679]

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Al Jahm dari Ismail bin Ishaq, Abu Al Mush'ab dari Malik dari Ibnu Syihab dari Isa bin Thalhah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata, Rasulullah ﷺ. melaksanakan wukuf di Mina ketika haji Wada', tiba-tiba seorang lelaki datang lantas berkata, wahai utusan Allah aku belum mengerti, aku telah mencukur rambut sebelum menyembelih korban, beliau menjawab, "*Sembelihlah korban dan tiadalah dosa*".

---

[678] Di dalam Al Muwaththa` juz 1 hal. 368, sesungguhnya ia berkata, "*Rasulullah ﷺ berdiri menghadap orang-orang di Mina, dan orang-orang itu bertanya kepada beliau, tiba-tiba seorang lelaki datang...*"

[679] Tambahan dari *Al Muwaththa`* juz 1 hal. 368.

Lalu datanglah lelaki lain, lantas ia berkata, wahai utusan Allah aku belum mengerti, aku telah mencukur rambut sebelum melontar jumrah, beliau menjawab,

ارْمِ، وَلَا حَرَجَ

"*Laksanakanlah melontar jumrah dan tiadalah dosa.*"

Beliau tidak pernah ditanya sesuatu yang didahulukan dan tidak pula sesuatu yang dikhirkan, kecuali beliau menjawab, kerjakanlah dan tiadalah dosa.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Muslim, Muhammad bin Hatim menceritakan padaku, Bahz bin Asad menceritakan padaku, Wahib yakni Ibnu Khalid menceritakan padaku, Abdullah bin Thawus menceritakan padaku dari ayahnya dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi ﷺ pernah ditanya mengenai penyembelihan korban, mencukur rambut,[680] melontar jumrah, mendahulukan dan atau mengakhirkan pelaksanaan itu semua, lantas beliau menjawab, "*Tiadalah dosa.*"[681]

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Abu Daud, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan padaku, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan padaku dari Asy-Syaibani yakni Abu Ishaq dari Ziyad bin Alaqah dari Usamah bin Syarik, ia berkata;

Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ[682] untuk pergi haji, tiba-tiba sekelompok orang menemui beliau, di antarnya ada yang berkata[683], wahai utusan Allah, aku mendengar sebelum thawaf, apakah aku boleh mendahulukan atau mengakhirkan sesuatu, lalu beliau

---

[680] Hadits tersebut ada di dalam Al Muwatha' juz 1 hal. 368 dan Shahih Muslim juz 1 hal. 369

[681] Di dalam transkrip no. 16, fil halqi wad dzabhi, transkrip yang ada di sini sesuai dengan transkrip Shahih Muslim juz 1 hal. 370. begitu juga kedua transkrip yang lain.

[682] Di dalam Sunan Abu Daud juz 1 hal 160, bersama Nabi ﷺ.

[683] Di dalam Sunan Abu Daud, *fa man qala*, dan hal itu tidak berpengaruh apa-apa.

menjawab, "*Tiadalah dosa, tiadalah dosa.*"[684] Ia menuturkan hadits seterusnya.

Abu Muhammad mengatakan, hadits ini telah menjadi pegangan jumhur ulama salaf. Seperti hadits yang telah saya riwayatkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, Sufyan menceritakan padaku, Ayub yakni As-Sakhtiyani menceritakan padaku dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia melihat seorang lelaki anggota keluarganya melaksanakan thawaf ifadah sebelum mencukur rambut, lantas ia menyuruhnya mencukur rambut.

Aku telah meriwayatkan dari Ibnu Umar selain hadits tersebut juga melalui jalur Sa'id, Ibnu Wahab menceritakan padaku dari Amr bin Al Harits dari Yahya bin Sa'id dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar bertemu saudara laki-lakinya Abdurrahman bin Abdurrahman bin Umar telah melaksanakan thawaf ifadah sebelum mencukur atau memotong rambut, lantas ia menyuruhnya memotong rambut, kemudian ia kembali lalu melaksanakan thawaf *ifadah*.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu al-Hajm, Abdullah bin Al Hasan Al Hasyimi menceritakan padaku, Rauhun menceritakan padaku, Sa'id menceritakan padaku dari Qatadah dari Muwarraq Al Ajali, aku mengadukan terhadap Ibnu Umar kasus seorang lelaki[685] yang mencukur rambut sebelum menyembelih korban, ia menjawab, ia telah menyalahi sunah nabi, aku bertanya apa kewajibannya, kamu orang yang tebal jenggotnya, Ibnu Umar tidak menetapkan kewajiban apapun atas dirinya.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Al Hajm, Ibrahim bin Hammad menceritakan padaku, Ash-Shaghani menceritakan padaku, Sa'id bin Amir menceritakan padaku dari Sa'id bin Abu Arubah dari Muqatil, mereka semua bertanya terhadap Anas bin Malik

---

[684] Tambahan dari Sunan Abu Daud.
[685] Tambahan dari transkrip no. 16.

mengenai kasus sekelompok orang yang mencukur rambut sebelum menyembelih korban, kamu telah menyalahi sunah nabi, tiada kewajiban apapun atas kamu.

Ali mengatakan, mereka tidak menyalahi sunah nabi, dan tidak pula melawannya. Karena apa yang telah diperbolehkan Nabi ﷺ, dan beliau tidak melihatnya sebagi perbuatan dosa dalam melaksanakannya, perbuatan itu merupakan sunah nabi, hanya saja mereka telah mengabaikan hal yang *afdhal*.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Al Hadzafi, Abdurrazaq menceritakan padaku, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan padaku dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atha` mengenai kasus seseorang yang telah melontar jumrah wustha, sebelum melaksanakan jumrah ula`.

Atha` berkata, "Laksanakanlah melontar jumrah yang telah ia tinggalkan, (dan itu telah mencukupinya)."[686]

Dengan pendapat semacam ini pula keterangan syariat dinisbatkan kepada Sufyan. Ia berkata, Ibnu Juraij telah menceritakan kepadaku dari Atha`, bahwasanya ia berkata, apa yang mesti dilakukan seseorang yang memulai ibadah haji dengan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah sebelum thawaf di Baitullah, (ia menjawab) hendaknya ia melaksanakan thawaf di Baitullah, dan itu telah mencukupinya, dan dengan pernyataan inilah Sufyan berpendapat.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Humaid, bahwasanya ia pernah menemui Al Hasan Al Bashri di kota Makkah hari kedua dari hari nahar, ia benar-benar telah memulai manasik dengan melontar jumrah aqabah, sebelum jumrah wustha dan jumrah lainnya. Humaid berkata, aku bertanya kepada fuqaha kota

---

[686] Mengugurkan lafal tersebut dari transkrip no. 16 adalah sebuah kesalahan.

Makkah mengenai kasus tersebut, lantas mereka tidak mengingkarinya.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Al Fudhail bin Al Iyadh menceritakan kepadaku dari Laits bin Abu Sulaim dari Shadaqah, ia berkata, aku bertanya kepada Thawus dan Mujahid mengenai kasus seseorang yang mencukur rambut sebelum menyembelih korban, mereka berkata, tiada kewajiban apapun atas dirinya. Pernyataan terakhir ialah pendapat Sufyan, Al Auza'i, Daud dan kawan-kawannya.

Selain pernyataan tersebut telah diceritakan oleh sebahagian ulama salaf. Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Sallam bin Muthi' yaitu Abu Al Ahwash menceritakan kepadaku dari Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid dari Ibnu Abbaṣ, ia berkata, barangsiapa mendahulukan atau mengakhirkan sebahagian ibadah haji, maka karena tindakannya itu hendaklah ia menyembelih dam.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Jarir menceritakan kepadaku dari Manshur dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, barangsiapa mendahulukan sesuatu sebelum melaksanakan sesuatu dari ibadah haji, atau mencukur rambut sebelum menyembelih korban, maka ia wajib membayar dam.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Abu Muawiyah menceritakan kepadaku dari Al A'masy dari Ibrahim, ia berkata, barangsiapa mencukur rambut sebelum menyembelih korban, maka ia mesti menyembelih dam, dan ia mengutip ayat, "*...dan Jangan kamu mencukur rambutmu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Al Fudhail bin Al Iyadh menceritakan kepadaku dari Laits dari shadaqah dari Jabir bin Zaid, ia berkata, barangsiapa mencukur rambut sebelum

menyembelih korban, ia wajib menunaikan *fidyah* (berpuasa atau bersedekah atau berkorban).

Abu Muhammad mengatakan, riwayat dari Ibnu Abbas lemah, karena diceritakan oleh Ibrahim bin Muhajir, dan ia orang yang dhaif. Adapun pernyataan Ibrahim dan Jabir bin Zaid terkait kasus seseorang yang mencukur rambut sebelum menyembelih *hadyu* atau korban, maka ia wajib membayar dam atau ber-fidyah, dan alasan yang mereka kemukakan berdasarkan firman Allah ﷻ, "..., *dan Jangan kamu mencukur rambutmu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196), itu adalah bentuk kelalaian dari orang yang menggunakan dalil tersebut[687] sebagai landasan hukum.

Karena tempat penyembelihan hewan *hadyu* ialah hari *nahar* di Mina, baik disembelih atau dikorbankan, atau belum disembelih atau belum dikorbankan, apabila telah memasuki hari nahar, dan hewan *hadyu* ada di Mina atau di kota Makkah, korban telah sampai di tempat penyembelihannya, maka boleh mencukur rambut, dan Allah ﷻ tidaklah berfirman, hingga kalian mengorbankan atau menyembelihnya. Rasulullah ﷺ telah menerangkan bahwa itu semua hukumnya mubah, dan tidak ada pernyataan seseorang selain beliau ﷺ yang dapat dibuat dalil hukum.

Adapun mereka yang belum saya kemukakan, Abu Hanifah berkata, barangsiapa yang mencukur rambut sebelum melontar jumrah, maka tiada kewajiban apapun atas dirinya.

Apabila ia mencukur rambut sebelum menyembelih korban atau *hadyu*, jika ia mengerjakan haji *ifrad*, ia wajib membayar dam, dan jika ia mengerjakan haji qiran, ia wajib membayar dam dua kali.

---

[687] Di dalam transkrip no. 16 menggunakan lafal *bihi*.

Jafr kawan Abu Hanifah berkata, apabila orang yang mengerjakan haji qiran mencukur rambut sebelum menyembelih *hadyu* atau korban, maka ia wajib membayar dam tiga kali, dan apabila ia mengerjakan haji tamattu', ia hanya wajib membayar satu dam, sehingga apabila ia mengerjakan haji *ifrad*, ia tidak dikenai kewajiban apapun.

Abu Yusuf berkata, Apabila ia mencukur rambut sebelum menyembelih korban, baik ia mengerjakan haji qiran atau *tamattu'*, ia wajib membayar satu dam, sehingga apabila ia mengerjakan haji ifrad, ia tidak dikenai kewajiban apapun.

Imam Malik berkata, apabila seseorang mencukur rambut sebelum menyembelih *hadyu* atau korban, ia tidak dikenai kewajiban apapun. Namun apabila seseorang mencukur rambut sebelum melontar jumrah, ia wajib membayar dam.

Imam Asy-Syafi'i berkata, tidak ada kewajiban apapun dalam hal mendahulukan atau mengakhirkan sesuatu, kecuali orang yang melaksanakan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah sebelum melaksanakan thawaf di Baitullah, maka ia wajib membayar dam.

Abu Muhammad mengatakan, semua pendapat tersebut ialah pernyataan yang sangat rusak, karena semuanya adalah klaim tanpa didukung dalil, baik itu yang bersumber dari Al Quran, Sunah, pendapat sahabat, qiyas maupun logika yang kuat.

Pemilahan hukum orang yang mengerjakan haji qiran dan tamattu' oleh Abu Hanifah, penetapan tiga dam atas orang yang mengerjakan haji qiran dan satu dam atas orang yang mengerjakan haji tamattu' oleh Jafr, pemilahan antara mendahulukan mencukur rambut daripada melontar jumrah, dan mendahulukannya daripada menyembelih *hadyu* atau korban oleh Imam Malik, serta pemilahan Asy-Syafi'i antara mendahulukan sa'i daripada thawaf, dengan seluruh perbuatan yang didahulukan dan diakhirkan, adalah

pernyataan-pernyataan yang tidak pernah dihafalkan oleh seseorang dari kalangan ulama, sebelum orang-orang yang telah saya sampaikan itu mengemukakan pendapatnya. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

846. Masalah: Apabila seseorang tidak menginap beberapa malam di Mina dengan menetap Mina, ia telah melakukan perbuatan tercela. Dan ia tidak dikenai kewajiban apapun.

Kecuali para penggembala dan para pemilik penampungan air minum Abbas, aku tidak menghukumi makruh mereka yang melaksanakan mabit di luar Mina. Bahkan para penggembala sehari boleh melontar jumrah, dan sehari yang lain meninggalkannya.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Abu Daud, Musaddad menceritakan kepadaku, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku dari Abdullah dan Muhammad keduanya putra dari Abu Bakar[688] bin Muhammad bin Amr bin Hajm dari ayah mereka, dari Abu Al Baddah bin Adiyyin dari ayahnya, "*Bahwasanya Rasulullah ﷺ.*[689] *telah memberikan keringanan terhadap para penggembala, sehari melontar jumrah dan sehari meninggalkannya.*"

Berdasarkan hadits tersebut, benarlah bahwa melontar jumrah setiap hari dari beberapa hari di Mina, bukan wajib haji.

Aku telah menceritakan melalui jalur Muslim, Ibnu Namir yaitu Muhammad bin Abdullah menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepadaku, Nafi' menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, ia berkata, Abbas bin Abdul Muthalib meminta izin untuk melaksanakan mabit di kota Makkah, sebagai pengganti mabit beberapa malam di Mina kepada

---

[688] Di dalam transkrip no. 14, menggunakan *anna*, transkrip tersebut salah.

[689] Di dalam Sunan Abu Daud juz 2 hal. 148, sesungguhnya Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ karena hendak menyediakan air minum, lantas beliau mengizinkannya.[690]

Abu Muhammad mengatakan, para pemilik tempat minum, mereka orang-orang yang diizinkan (tidak melaksanakan mabit di Mina), karena hendak menyediakan air minum, beliau ﷺ sendiri melaksanakan mabit di Mina, dan tidak menyampaikan perintah mabit di Mina. Dengan demikian mabit di Mina merupakan sunah haji, bukan wajib haji, karena wajib haji hanya berdasarkan perintah beliau ﷺ saja.[691]

Apabila ada pertanyaan, bahwa izin dan pemberian keringanan oleh Rasulullah ﷺ kepada para penggembala dan pemberian izin beliau kepada Abbas, merupakan bukti bahwa orang selain mereka berbeda dengan mereka.

Aku dapat menjawab, tidak ada perbedaan sama sekali, pernyataan beliau tersebut hanya berbunyi demikian. Andaikan beliau memulai pernyataannya dengan perintah mabit dan melontar jumrah, maka mereka adalah orang-orang yang dikecualikan dari sekian banyak orang yang diperintahkan melaksanakan hal tersebut.

Apabila beliau tidak mengawali pernyataannya dengan perintah, saya mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang diizinkan (tidak mabit di Mina dan melontar jumrah), dan orang-orang selain mereka tidak diperintah dan tidak dilarang melaksanakan itu semua, maka izin tersbut bermakna *ibahah* (mubah).

---

[690] Di dalam Shahih Muslim juz 1 hal. 371, "*ia hendak mabit beberapa malam di Mina dengan menginap di Makkah, lalu beliau mengizinkannya.*"

[691] Ia berkata di dalam tulisan pinggir transkrip no. 14, Abu Muhammad lupa sabda beliau g., "*Belajarlah manasik kalian dariku*", dan mabit di Mina ada karena untuk manasik tersebut, menurut aku, ini adalah pernyataan yang membutuhkan dalil lain selain apa yang telah ia utarakan, ingatlah.

Aku telah meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab (jangan seseorang menginap beberapa malam di Mina dengan menetap di selain jalan di atas bukit Al Aqabah).

Hadits tersebut *shahih* diceritakan oleh Umar. Hadits serupa juga diceritakan oleh Ibnu Abbas.

Diceritakan oleh Ibnu Umar bahwasanya ia tidak menyukai menginap beberapa malam di Mina dengan menetap di luar Mina. Dan tak ada seorangpun dari mereka yang menetapkan kewajiban *fidyah* dalam melaksanakan itu semua.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, Sufyan menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Atha`, ia berkata, tidak ada masalah bagi siapa saja yang mempunyai harta benda di kota Makkah melaksanakan mabit beberapa malam di Mina dengan menetap di Makkah.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Zaid bin Al Hubbab menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Nafi', saya Amr bin Dinar menceritakan kepadaku dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, apabila kamu telah melontar beberapa jumrah, menginaplah dimana saja kamu menghendaki.

Dengan hadits tersebut, aku telah meriwayatkan hingga bersambung ke Ibrahim bin Nafi', Ibnu Abu Najih menceritakan kepadaku dari Atha`, ia berkata, tidak masalah melaksanakan mabit beberapa malam di Mina dengan menetap di Makkah di sekitar pekarangannya.

Diceritakan oleh Mujahid, tidak ada masalah melaksanakan mabit dengan cara mengawali malam dengan menetap di Makkah dan mengakhirinya dengan menetap di Mina, atau mengawali malam dengan menetap di Mina dan mengakhirinya dengan menetap di Makkah.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Abu Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Atha`, bahwasanya ia berkata, barangsiapa melaksanakan mabit beberapa malam di Mina dengan menetap di kota Makkah, hendaklah ia bersedekah sebesar satu dirham atau yang sepadan dengannya.

Hadits serupa juga diceritakan oleh Bakir bin Mismar[692] dari Salim dari Ibnu Juraij dari Atha`, yaitu bersedekah satu dirham apabila seseorang tidak bermalam di Mina.

Sedang hadits yang diriwayatkan melalui jalur Abu Bakar bin Iyasy dari Al Mughirah dari Ibrahim, ia berkata, apabila seseorang telah bermalam di selain *aqabah,* ia mesti menyembelih dam.

Abu Hanifah sependapat dengan pernyataan saya. Sufyan berkata, memberikan makanan, Imam Malik berkata, barangsiapa menginap satu malam dari beberapa malam di Mina dengan menetap di luar Mina, atau waktu malamnya lebih banyak (dihabiskan di luar Mina), maka wajib membayar dam. Sehingga apabila ia menginap dalam waktu yang sangat singkat dari waktu malam, ia tidak dikenai kewajiban apapun.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa menginap satu malam dari beberapa malam pada hari tasyriq dengan menetap di luar Mina, hendaklah ia bersedekah satu *mud.* Apabila ia menginap dua malam, maka hendaknya bersedekah dua *mud,* lalu apabila ia menginap tiga malam maka ia harus membayar dam."

Diceritakan oleh Imam Asy-Syafi'i, dalam menginap satu malam ada kewajiban sepertiga dam, menginap dua malam dua pertiga dam, dan menginap tiga hari, membayar dam secara utuh.

Abu Muhammad mengatakan, "Semua pernyataan tersebut tidak mempunyai landasan pembenarannya.[693] Yakni sedekah satu

---

[692] Di dalam transkrip no. 16, dari Bakar bin Mismar, transkrip tersebut salah.

dirham, memberikan makanan, menetapkan dam, satu *mud*, dua *mud*, sepertiga dam, dua pertiga dam, atau membedakan antara *mabit* yang menghabiskan waktu lebih banyak atau lebih sedikit, apabila pernyataannya demikian, maka tidak boleh menyampaikan pendapat dengan pernyataan semacam ini."

847. Masalah: apabila seseorang melontar *jumrah* selama dua hari, kemudian ia melaksanakan *nafar*, dan belum melontar jumrah yang ketiga, hal itu tidak menjadi masalah, dan apabila seseorang melontar jumrah yang ketiga, tindakan itu lebih baik.

Landasan hukum pernyataan tersebut ialah firman Allah ﷻ, "*...Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 203).

Abu Hanifah mengatakan, "Apabila ia berangkat (*nafar*)[694] pada hari kedua hingga malam hari, ia tetap harus melontar jumrah yang ketiga."

Ali mengatakan, pernyataan terakhir tersebut adalah sebuah kekeliruan, hukum yang tak berdasar, dan melawan Al Qur`an.

848. Masalah: Seorang wanita yang mengerjakan umrah *tamattu'* sebelum ibadah haji (di dalam bulan haji), jika ia kedatangan haid sebelum melaksanakan thawaf di Baitullah, maka ia berkewajiban menggabungkan ibadah haji dengan umrahnya, apabila ia ingin menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga, dan

---

[693] Di dalam transkrip no. 16 dan transkrip Al Yamaniyyah *ala tashihiha*.

[694] Di dalam transkrip no. 16, *jika masih ada*, begitu pula di dalam transkrip Al Yamaniyah.

mengerjakan seluruh manasik haji haji selain thawaf di Baitullah. Apabila ia telah suci, maka segera melaksanakan thawaf. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ terhadap Aisyah melaksanakan itu semua, yang telah aku sampaikan sebelumnya.

849. Masalah: Tidak ada ketetapan mandi wajib dalam ibadah haji, kecuali seorang wanita yang memulai ibadah umrah sambil berniat mengerjakan haji *tamattu'*, lantas ia kedatangan haidh sebelum melaksanakan thawaf di Baitullah, maka ia harus mandi dan menggabungkan ibadah haji dengan umrah. Dan seorang wanita yang melahirkan sebelum memulai ibadah umrah, atau mengerjakan haji qiran, maka ia berkewajiban mandi, dan memulai ibadah haji.

Sesuai hadits yang aku riwayatkan melalui jalur Muslim, Qutaibah menceritakan kepadaku, Al-Laits menceritakan kepadaku dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata, Aisyah memulai ibadah umrah, ia menuturkan hadits secara lengkap, dan di dalamnya terdapat ungkapan, ia mengadu kepada Rasulullah ﷺ, aku kedatangan haidh, sekelompok orang telah melaksanakan tahalul, sedang aku belum tahalul dan belum melaksanakan thawaf di Baitullah.

Sekarang[695] sekelompok orang berangkat pergi untuk melaksanakan ibadah haji, Rasulullah ﷺ lalu bersabda kepadanya, "*Ini adalah persoalan yang telah ditetapkan oleh Allah atas puteri keturunan Adam, mandi dan memulailah melaksanakan ibadah haji.*"[696]

Sesuai perintah beliau ﷺ terhadap Asma` binti Umais ketika ia melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di dekat sebatang pohon, agar ia mandi dan memulai melaksanakan ibadah haji.

---

[695] Tambahan dari Shahih Muslim juz 1 hal. 344.
[696] Di dalam *Shahih* Muslim, "...*Kemudian laksanakanlah ibadah haji.*"

Aku dapat memastikan bahwa umrahnya itu sesuai perintah beliau ﷺ dan mereka berdua andaikan tidak mandi, pasti mereka menjadi orang yang durhaka, dan Allah ﷻ sungguh telah melindungi mereka dari itu semua.

850. Masalah: Apabila setiap orang sengaja melakukan maksiat apa saja, dan ia sadar sedang berada dalam ibadah hajinya, sejak ia melaksanakan ihram hingga selesai melaksanakan thawaf *ifadhah* di Baitullah dan melontar jumrah, maka hajinya batal.

Apabila ia melakukan maksiat dalam kondisi lupa akan maksiat tersebut, atau lupa akan ihram dan memasuki ibadah haji atau umrah, maka ia tidak dikenai kewajiban apapun ketika lupa maksiat tersebut, serta ibadah haji dan umrahnya selesai dengan sempurna ketika ia lupa bahwa ia sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ, "*...Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka ia tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197).

Maka di antara persyaratan Allah di dalam masa mengerjakan haji ialah membebaskan dirinya dari *rafats* (mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh), dan berbuat fasik.

Sehingga apabila seseorang belum terbebas dari kedua hal tersebut, maka ia belum mengerjakan haji sesuai perintah, dan apabila seseorang belum mengerjakan haji sesuai perintah, maka ia tidak mengerjakan haji, dan Rasulullah ﷺ bersabda,

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"*Umrah telah masuk dalam ibadah haji sampai hari Kiamat.*"

Termasuk keajaiban dunia ialah mereka membatalkan ibadah haji seseorang akibat mencium wanita yang halal baginya, ia lantas mengeluarkan sperma. Allah ﷻ sama sekali tidak melarangnya untuk melakukan hal tersebut.

Kemudian mereka tidak membatalkan ibadah hajinya akibat berbuat fasik seperti menghilangkan nyawa seseorang yang diHaramkan, meninggalkan shalat, dan perbuatan fasik lainnya, ini sungguh sesuatu yang sangat mengagumkan.

Ada yang lebih mengagumkan dibanding ketetapan hukum tersebut ialah keputusan Abu Hanifah yang membatalkan ibadah haji seseorang yang bersetubuh dengan istrinya, karena lupa akan ihramnya. Padahal jelas shahih bahwa Allah ﷻ tidak pernah menuntut seseorang akibat lupa, Allah ﷻ telah berfirman, "...*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu...*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

Kemudian ia tidak membatalkan ibadah haji akibat sengaja niat melakukan liwath (homoseksual) di dalam masa mengerjakan ihram, atau sengaja membiarkannya disodomi. Tidak ada yang lebih banyak[697] menyimpan berbagai aib dan perbuatan buruk daripada musibah semacam ini.

Sesuatu yang sangat mengagumkan ialah klaim mereka bahwa keputusan hukum tersebut telah menjadi ijma' ulama. Padahal mereka tidak memiliki jalan sedikitpun untuk mendatangkan suatu riwayat dari seorang sahabat ﷺ, yang menerangkan bahwa kesengajaan berbuat fasiq[698] tidak membatalkan haji seseorang, bahkan hampir semua riwayat ulama salaf mendukung pendapatku.

---

[697] Di dalam transkrip no. 16, *akbaru* (lebih agung).

[698] Di dalam transkrip no. 16, *ta'ammadl fisqi* (mufrad).

Diceritakan oleh Mujahid bahwasanya ia berkata, "Sesungguhnya aku melaksanakan ihram mulai dari *miqat*, dan aku takut tidak dapat keluar dari ihramku, hingga aku dapat keluar dari ihramku, atau perkataan yang maknanya hampir sama dengan pernyataan tersebut."

851. Masalah: Apabila seseorang dapat memperbaharui ihram, maka kerjakanlah dan laksanakanlah ibadah haji atau umrah, dan ia telah menunaikan kewajibannya, karena ihramnya yang pertama telah batal dan ia telah merusaknya, dan tidak boleh melanjutkan ihram yang telah batal, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*...Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan.*" (Qs. Yuunus [10]: 81).

Al Auza'i mengatakan, dalam kasus cacian orang yang sedang ihram terdapat dam; dan mereka menetapkan dam dalam pekerjaan yang tidak makruh di dalam melaksanakannya, seperti mabit di luar Mina dan lain sebagainya. Dab mereka tidak menetapkan dam dalam kasus cacian orang yang sedang ihram di dalam masa mengerjakan haji.

852. Masalah: Apabila ada seseorang yang telah melaksanakan wukuf di Arafah dengan menaiki unta hasil rampasan atau yang banyak memakan kotoran, maka hajinya batal, jika ia telah mengetahui itu semua.

Sedangkan orang yang mengerjakan haji dengan harta Haram, lalu ia mengalokasikannya di dalam masa mengerjakan haji, sedang ia

tidak mampu membawanya seorang diri,[699] maka hajinya telah selesai dengan sempurna.

Masalah unta hasil rampasan, karena tindakan tersebut melawan perintah Allah ﷻ, dan ia tidak mengerjakan haji sesuai perintah.

Adapun wukuf dengan menaiki unta yang banyak memakan kotoran, karena ada keterangan yang shahih dari Nabi ﷺ yakni hadits yang telah diceritakan oleh Abdullah bin Abu' kepadaku, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepadaku, Muhammad bin Bakar menceritakan kepadaku, Abu Daud menceritakan kepadaku, Ahmad bin Abu Suraij[700] menceritakan kepadaku, Abdullah bin Al Jahm menceritakan kepadaku, Umar yaitu putra Abu Qais menceritakan kepadaku dari Ayyub As-Sakhtayani dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ[701] pernah menghindari unta yang banyak memakan kotoran untuk dinaiki."

Dengan hadits yang serupa yang sanadnya sampai ke Abu Daud, Musaddad menceritakan kepadaku, Abdul Warits at-Tannuri menceritakan kepadaku dari Ayyub As-Sakhtayani dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah melarang menaiki binatang yang banyak memakan kotoran (al-jallalah)."

Abu Muhammad mengatakan, *Al jallalah* yaitu binatang yang asupannya berupa kotoran kering. Sehingga apabila ada orang yang

---

[699] Di dalam transkrip no. 14 dan transkrip Al Yamaniyah *ma'a nafsihi* (beserta dirinya).

[700] Diawali dengan huruf *sin* dan huruf akhir berupa *jim*, di dalam semua transkrip seluruhnya menggunakan huruf *syin* dan huruf akhir *ha`*, transkrip terakhir salah, aku telah mengoreksinya melalui *Tahdzib At-Tahdzib*, dan *Hasyiah Taqribut Tahdzib*, ternyata transkrip di sini *shahih* di dalam *Sunan Abu Daud* juz 2 hal. 330.

[701] Lafal "Rasulullah ﷺ" dihapus dari Sunan Abu Daud juz 2 hal. 330. karena itu lafal perkataan perawi menjadi *nuhiya* (mabni majhul). Al Hafizh Al Mundziri enggan mengomentari kedua hadits tersebut.

melaksanakan wukuf di Arafah (dengan menaiki)[702] binatang yang banyak memakan kotoran, maka ia belum melaksanakan wukuf sesuai perintah, karena ia orang yang durhaka di dalam masa mengerjakan wukuf dengan menaiki binatang tersebut.

Wukuf di Arafah adalah wujud ketaatan dan fardu haji, dan satu hal yang tidak mungkin terjadi ialah kemaksiatan menggati posisi ketaatan, dan Nabi ﷺ pernah bersabda, "*Sesungguhnya jiwa dan harta bendamu dilindungi bagimu.*"

Sehingga apabila ada seseorang melaksanakan wukuf di Arafah sambil membawa harta Haram, maka ia tidak melaksanakan wukuf sesuai perintah. Bahkan ia melaksanakan wukuf dalam kondisi durhaka.

Apabila ia tidak mengetahui persoalan itu semua, maka Allah ﷻ. telah berfirman, "*...Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu...*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

Apabila seseorang tanpa sengaja membawa harta Haram namun mengetahui tentang harta tersebut, maka ia bukan orang yang durhaka, dan apabila ia bukan orang yang durhakan, maka ia orang yang berbuat baik, Allah ﷻ berfirman, "*...Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik...*" (Qs. At-Taubah [9]: 91).

Sehingga ia telah melaksanakan wukuf sesuai perintah, dan Allah ﷻ telah memaafkannya dari sesuatu yang tidak diketahuinya.

Adapun membelanjakan harta Haram di dalam masa mengerjakan haji dan di tengah masa perjalanan haji, maka apabila ia orang yang durhaka akibat tindakan tersebut, maka ia tidak berbuat maksiat secara langsung di dalam kondisi sedang ihram, dan tidak

---

[702] Tambahan dari transkrip no. 14.

pula di dalam masa mengerjakan sesuatu dari bebrbagai pekerjaan haji, maka ia tidak mencampuradukan pekerjaannya yang wajib dengan pekerjaan yang diHaramkan.[703] Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

Begitu pula apabila seseorang menaiki binatang yang banyak memakan kotoran, di dalam masa mengerjakan sesuatu dari ihram atau pekerjaan hajinya. Karena firman Allah ﷻ, "*...Maka ia tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197).

Maksiat merupakan perbuatan fasik, mereka benar-benar telah sepakat denganku atas batalnya shalat seseorang sambil menaiki kendaraan di luar kondisi darurat, tidak ada sedikitpun perbedaan di antara kedua perkara tersebut, karena keduanya merupakan pekerjaan yang diharamkan.

853. Masalah: Seluruh tanah Arafah merupakan tempat wukuf kecuali lembah Urnah, seluruh tanah Muzdalifah merupakan tempat wukuf kecuali lembah Muhassir, karena Arafah bagian dari tanah halal, sedang lembah Urnah bagian dari tanah Haram, maka ia bukan bagian dari tanah Arafah.

---

[703] Pentashhih transkrip no. 14 beserta catatan pinggirnya menyampaikan sesuatu yang ditetapkannya, tidak ada perbedaan antara menaiki hewan yang banyak makan kotoran dengan mengkonsumsi harta Haram di dalam masa mengerjakan haji, karena Allah SWT telah berfirman, "*...Maka ia tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197), dan tidak ragu lagi kedua hal tersebut ialah perbuatan fasik, cobalah pikirkan kembali. Setelah aku berpikir dan menelaah pernyataan pengarang, aku menjumpai dirinya tidak memerlukan jawaban, karena ia telah membedakan antara orang yang berbuat maksiat, padahal ia sedang wukuf di Arafah, dengan orang yang mengkonsumsi harta Haram, pada saat wukuf tersebut ia tidak melakukan maksiat, maka hukum antara keduanya berbeda, pernyataan tersebut adalah pemilahan yang terang.

Sedangkan Muzdalifah ialah *Masy'aril Haram*, ia bagian dari tanah suci, sedang lembah Muhassir bagian dari tanah halal, sehingga ia bukan bagian dari Muzdalifah.

Ahmad bin Amr bin Anas menceritakan kepadaku, Abdullah bin Husain bin Aqal menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dainuri menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ahmad bin Al Hajm menceritakan kepadaku, Ja'far Ash-Sha'igh menceritakan kepadaku, Abu Nash An-Namari yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Musa dari Abdurrahman bin Abu Husain dari Jubair bin Muth'am.

Rasulullah ﷺ bersabda,

"كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا، عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا، عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ"

"Seluruh tanah Arafah merupakan tempat wukuf, dan menyingkirlah dari lembah Urnah, seluruh tanah Muzdalifah merupakan tempat wukuf, dan menyingkirlah dari lembah Muhassir."[704]

854. Masalah: Melontar beberapa *jumrah* dengan kerikil yang telah dipakai melontar sebelum jumrah itu dikerjakan, boleh hukumnya. Begitu juga melontar jumrah dengan menaiki kendaraan merupakan pekerjaan yang baik.

Adapun melontar bebarapa jumrah dengan kerikil yang telah dipakai melontar, karena Al Quran dan Sunnah tidak melarang

[704] Haditst tersebut ada di dalam Musnad Al Imam Ahmad dengan sanad yang lain dari Jubair bin Muth'am, juz 4 hal. 82. dan di dalam hadits tersebut terdapat Ziyadah, dan Ibnu Hajar di dalam Talkhishil Habir menghubungkannya dengan Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, Al Baihaqi, Al Bazzar dan sebagainya, di halaman 216.

pekerjaan tersebut. pernyataan tersebut ialah pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Apabila ada pertanyaan: Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya kerikil jumrah ialah kerikil yang dapat dengan mudah diambil, dan apabila tidak demikian, maka kerikil itu pasti menjadi pegunungan yang luas[705] yang menutupi jalan.

Aku dapat menjawab, benar, lantas kenapa? Dan jika melontar jumrah dengan kerikil tersebut tidak diperkenankan oleh Amr, maka Zaid memperkenankannya.

Kadang-kadang seseorang bersedekah, lantas Allah ﷻ tidak menerima sedekah dari orang tersebut, kemudian orang lain memiliki harta sedekah itu, lantas ia menyedekahkannya, lalu sedekah dari orang tersebut diterima.

Adapun melontar jumrah sambil menaiki kendaran, Abdullah bin Abu' menceritakan kepadaku, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepadaku, Ahmad bin Syu'aib, Ishaq bin Ibrahim yaitu Ibnu Rahaweih mengabarkan kepadaku, Waki' menceritakan kepadaku, Aiman bin Nabil[706] menceritakan kepadaku dari Qudamah bin Abdullah, ia berkata, aku melihat Rasulullah ﷺ melontar jumrah Aqabah pada hari *nahar*[707] dengan menaiki unta yang berwarna coklat muda, tidak dipukul dan tidak disingkirkan, dan tidak pula menyuruhmu[708] menjauhkannya.

---

[705] *Hidhaban* jamak dari kata *hadhbah*, pegunungan yang membentang di muka bumi.

[706] Diawali dengan *nun* kemudian ba`, dalam semua transkrip seluruhnya Nafi, dan transkrip tersebut salah, saya telah membetulkannya melalui *Tahdzib At-Tahdzib.*

[707] Tambahan dari *Sunan An-Nasa`i* juz 5 hal. 270.

[708] Adalah sindiran bagi para pejabat birokrasi, dengan membuat peraturan baru semacam itu, sabda beliau, *ilaika ilaika*, isim fi'il (kata benda bermakna kata kerja), maknanya menjau dan menyingkirlah.

Sesaat sebelum meninggal Abu Yusuf berkat, melontar kedua jumrah yang terakhir dengan menaiki kendaraan lebih utama, sedang melontar jumrah aqabah lebih baik dengan berjalan kaki.

Ini bentuk pemilahan yang batal tanpa disertai dalil, bahkan melontar jumrah aqabah dengan menaiki kendaraan lebih utama, karena mengikuti sunah Rasulullah ﷺ.

855. Masalah: Haji seseorang menjadi batal, karena ia sengaja menyetubuhi wanita yang halal yakni istri dan hamba sahaya, dalam kondisi sadar akan haji dan umrahnya. Apabila ketika menyetubuhinya ia dalam kondisi lupa, bahwa ia di dalam masa mengerjakan haji dan umrah maka ia tidak dikenai kewajiban apapun.

Begitu pula akibat kesengajaannya (berstubuh) tersebut, haji dan umrah wanita yang disetubuhi menjadi batal. Allah ﷻ berfirman, "*...Maka ia tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197).

Rafats artinya bersetubuh, barangsiapa bersetubuh maka ia tidak mengerjakan haji dan umrah sesuai perintah, dan Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Umrah itu telah masuk ke dalam haji sampai hari Kiamat.*"[709]

Adapun orang yang lupa dan yang dipaksa (bersetubuh), tidak dikenai kewajiban apapun, karena sabda Rasulullah ﷺ, "*Telah ditiadakan dari umatku (tanggungjawab hukum) karena khilaf dan lupa dan sesuatu yang terpaksa harus dikerjakan oleh mereka.*"[710]

Karena firman Allah ﷻ, "*...Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya)*

---

[709] Pernyataan mengenai persoalan tersebut telah dikemukakan dalam membahas hadits Jabir yang panjang hal. 119 dari juz ini, ini sebagian kecil dari keterangan hadits tersebut.

[710] Pembicaraan mengenai hadits dan orang yang mentakwilnya akan disampaikan

apa yang disengaja oleh hatimu..." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5), pernyataan tersebut ialah pendapat kawan-kawan saya.

856. Masalah: apabila seseorang bersetubuh dan ia masih menyisakan kewajiban thawaf ifadhah[711] atau sebahagian pekerjaan melontar jumrah, maka hajinya batal, seperti keterangan yang telah saya sampaikan. Allah ﷻ berfirman, "*...maka ia tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197).

Maka benarlah bahwa orang yang bersetubuh dan ia belum selesai mengerjakan haji, maka ia tidak mengerjakan haji sesuai perintah. Pernyataan ini ialah pendapat Ibnu Umar dan kawan-kawan.

Ibnu Abbas mengatakan, "Haji tidaklah batal akibat bersetubuh setelah melaksanakan wukuf di Arafah." Imam Malik mengatakan, "Apabila ia bersetubuh pada hari *nahar* sebelum melontar jumrah,"[712] maka hajinya batal, sedang apabila ia bersetubuh pada hari nahar sesudah melontar jumrah, maka hajinya tidak batal.

Apabila ia bersetubuh sesudah hari *nahar* sebelum melontar jumrah, maka hajinya tidak batal. Pendapat Imam Malik ialah pemilahan yang sama sekali tidak memiliki dasar pembenarannya.

Abu Hanifah mengemukakan alasan dengan sabda Rasulullah ﷺ, "*Haji itu adalah wukuf di Arafah.*"

Ali mengatakan, "Mereka tidak memiliki landasan hukum dalam permasalahan tersebut, karena orang yang mengemukakan pernyataan tersebut itu ialah orang yang menceritakan kepadaku dari Allah ﷻ, dengan mengatakan, "*...dan hendaklah mereka melakukan*

[711] Di dalam transkrip no. 16, apabila ia bersetebuh dan masih menyisakan kewajiban thawaf ifadah, ini pernyataan yang cacat.

[712] Di dalam transkrip no. 16, sebelum ia melontar jumrah, transkrip di sini lebih relevan dengan susunan kata yang ada.

thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)" (Qs. Al Hajj [22]: 29). Dan "*...Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafaat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 198).

Dia adalah orang yang menyampaikan perintah melontar jumrah, maka tidak boleh mengambil sebagian pernyataannya serta mengabaikan sebahagian pernyataannya yang lain. Dan Allah ﷻ telah berfirman, "*...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, ...*" (Qs. Ali Imran [3]: 97).

Dengan demikian mengerjakan thawaf di Baitullah adalah haji (juga) seperti wukuf di Arafah, tak ada perbedaan sedikitpun.

Sabda beliau ﷺ,

الْحَجُّ عَرَفَةٌ

"*Haji itu adalah wukuf di Arafah,*" tidak menghalangi bahwa selain wukuf di Arafah juga disebut haji. Mereka yang berbeda pendapat dengan saya telah sepakat dengan saya bahwa seseorang yang bertolak ke Arafah dan ia telah menetap disana, namun ia tidak melaksanakan ihram,[713] tidak membaca talbiyah, tidak thawaf dan tidak sa'i, maka ia tidak sedang mengerjakan haji, maka hilanglah keterkaitan (pendapat) mereka dengan sabda beliau ﷺ, "*Haji itu adalah wukuf di Arafah.*"

857. Masalah: Apabila seseorang sengaja bersetubuh, seperti keterangan yang telah saya sampaikan, maka hajinya batal, sehingga

[713] Di dalam transkrip no. 16, *wa lam yuhrim* (dan tidak melaksanakan ihram), *bil wawi la bil fa`..*

ia tidak harus melanjutkan pekerjaan yang rusak lagi batal, yang tidak mencukupinya.

Tetapi ia mesti melaksanakan ihram dari tempat ia berada, apabila ia telah melaksanakan pekerjaan haji secara utuh, maka ia tidak dikenai kewajiban apapun selain ihram dari tempat tersebut.

Apabila ia tidak melaksanakan pekerjaan haji secara utuh, maka ia telah durhaka, dan perkaranya dikembalikan kepada Allah ﷻ, tidak ada kewajiban menyembelih hewan *hadyu* dan tidak ada kewajiban apapun dalam permasalah tersebut. Hanya saja ia belum melaksanakan ibadah haji sama sekali, sehingga ia berkewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Ulama salaf telah berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Aku telah meriwayatkan dari Umar ؓ, hendaknya mereka meneruskan pekerjaan haji mereka, kemudian mereka tetap berkewajiban melaksanakan haji tahun berikutnya, dan mereka mesti berpencar mulai dari tempat dimana mereka bersetubuh, dan masing-masing berkewajiban menyembelih hewan *hadyu.* Pernyataan tersebut adalah hadits mursal yang diceritakan oleh Umar. Karena pernyataan itu diceritakan oleh Mujahid dari Umar, dan Mujahid belum pernah bertemu dengan Umar.

Aku telah meriwayatkan hadits yang diceritakan oleh Ali, masing-masing dari mereka berkewajiban menyembelih unta yang gemuk, dan mereka berpencar apabila mereka melaksanakan haji tahun berikutnya.

Pernyataan tersebut adalah hadits *mursal* yang diceritakan oleh Ali, karena hadits diceritakan oleh Al Hakam, dan Al Hakam tidak pernah berjumpa dengan Ali.

Aku telah meriwayatkan berbagai pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, di antaranya ialah mereka boleh meneruskan

pekerjaan haji mereka, dan mereka wajib menyembelih hewan *hadyu* dan melaksanakan haji tahun berikutnya, serta berpencar mulai dari tempat dimana mereka bersetubuh.

Pendapat serupa juga diceritakan oleh Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Umar, mereka berkata, apabila ia tidak menemukan hewan *hadyu*, maka ia berpuasa seperti puasa orang yang mengerjakan haji tamattu'. Pendapat yang lain juga sama, hanya saja tidak memperkenankan puasa sebagai pengganti dam.

Pedapat serupa juga diceritakan oleh Ibnu Amr dan Ibnu Umar, hanya saja mereka tidak menuturkan kata *tafriq* (berpencar). Juga telah diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ia (laki-laki yang bersetubuh) wajib menyembelih hewan *hadyu*, serta pada tahun berikutnya mereka berpencar sejak dari tempat dimana mereka bersetubuh, diceritakan oleh Ibnu Abbas, masing-masing dari mereka wajib menyembelih unta yang gemuk.

Diceritakan oleh Jubair bin Muth'am, ia berkata, bagi orang yang bersetubuh, *uff* (dengan nada menggerutu) aku tidak akan memberikan fatwa kepadamu dengan ketentuan apapun.

Adapun orang yang bersetubuh sesudah wukuf di Arafah, diceritakan oleh Ibnu Umar, apabila seseorang bersetubuh sebelum ia melaksanakan thawaf di Baitullah, maka ia (laki-laki yang bersetubuh) wajib melaksanakan haji dan menyembelih hewan *hadyu.* Juga diceritakan oleh Ibnu Umar, Ia (laki-laki yang bersetubuh) wajib melaksanakan haji tahun berikutnya dan menyembelih unta yang gemuk. Dan diceritakan oleh Ibnu Abbas, masing-masing dari mereka wajib menyembelih unta.

Diceritakan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah dari Ibnu Aliyyah dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, (bahwa) apabila seseorang bersetubuh dengan istrinya, sebelum mengerjakan thawaf di Baitullah, maka ia wajib membayar dam.

Juga diceritakan oleh Ibnu Abbas, ia dan istrinya wajib menyembelih unta yang gemuk. Aku telah meriwayatkan melalui Aisyah Ummil Mukminin, tidak ada kewajiban menyembelih hewan *hadyu* melainkan bagi *muhshir* (orang yang terhalang mengerjakan pekerjaan haji).

Abu Hanifah mengatakan, apabila seseorang bersetubuh sebelum wukuf di Arafah, mereka (sepasang suami istri) boleh melanjutkan ibadah haji dan wajib melaksanakan haji tahun berikutnya serta menyembelih hewan *hadyu*, dalam hal ini cukup dengan menyembelih seekor domba, dan mereka tidak harus berpencar. Apabila ia bersetubuh sesudah wukuf di Arafah, maka hajinya sempurna dan ia (laki-laki yang bersetubuh) wajib menyembelih unta badanah.

Abu Muhammad mengatakan, di antara sesuatu yang mengagumkan, apabila hajinya batal, maka ia cukup menyembelih hewan *hadyu* berupa seekor domba, dan apabila hajinya telah selesai dengan sempurnya tidaklah cukup menyembelih hewan *hadyu* kecuali berupa unta badanah.

Pernyataan tersebut adalah bentuk pemilahan yang tak pernah diceritakan oleh seorangpun. Apabila ia mengaitkannya dengan Ibnu Abbas, maka telah terjadi perbedaan pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Abbas dan sahabat yang lain, dan pendapat sebahagian sahabat tidaklah lebih kuat dibanding pendapat sebahagian sahabat yang lain.

Dan sahabat seperti Jubair bin Muth'im sama sekali tidak menetapkan kewajiban menyembelih hewan *hadyu* dalam permasalahan tersebut, dan ia tidak menyampaikan perintah meneruskan pekerjaan haji.

Ali mengatakan, Allah ﷻ berfirman, "..., *Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan*" (Qs. Yuunus [10]: 81).

Di antara bentuk kesalahan,[714] melanjutkan pekerjaan yang mana Allah ﷻ tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan tersebut, karena bersetubuh adalah pekerjaan yang merusak tanpa ada perbedaan pendapat sedikitpun (yang keluar) dariku dan mereka. Karena itu Allah ﷻ tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang bersetubuh melalui nash Al Quran.

Hadits tersebut benar-benar *shahih* diceritakan oleh Rasulullah ﷺ, bahwa haji itu hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Apabila seseorang telah menetapkan atas orang yang bersetubuh, kewajiban meneruskan haji yang rusak tersebut, lantas ia menetapkan atas diri orang tersebut kewajiban haji yang lain, maka ia telah menetapkan dua haji wajib kepadanya. Ketentuan ini melawan perintah Rasulullah ﷺ.

Yang mengherankan, mereka mengklaim diri mereka ahli di bidang qiyas, berdasarkan sangkaan mereka. Dan mereka tidak menyampaikan pandangan yang berbeda dalam kasus seseorang[715] yang membatalkan shalat, ia tidak boleh meneruskan shalat tersebut. Lantas kenapa mereka menetapkan kewajiban meneruskan haji.

Abu Hanifah menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Ali dalam ketentuan yang diceritakan oleh mereka yakni kewajiban berpencar[716] (bagi laki-laki dan wanita yang bersetubuh).

Aku tidak membenci terhadap orang yang berbeda pandangan dengan Ibnu Abbas, mengenai pernyataannya yang berbeda dengan pendapat yang benar-benar shahih telah diceritakan oleh Ibnu Abbas. Hanya saja keenam shahabatpun menyampaikan pendapat yang

---

[714] Di dalam transkrip no. 14, *fa min al-bathil* (di antara pernyataan yang batal).
[715] Di dalam transkrip no. 16, *fi man* (di dalam kasus seseorang), bukan *fi anna man*.
[716] Di dalam transkrip no. 14, *min at-tafriq* (yakni memisahkan diri), bukan *min at-tafarruq*.

berbeda, seperti keterangan yang telah saya sampaikan, sehingga yang wajib adalah kembali kepada Al Quran dan Sunah nabi.

Riwayat *shahih* yang diceritakan oleh Nabi ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya jiwa dan harta bendamu dilindungi bagi dirimu.*" Sehingga tidak boleh menetapkan kewajiban hewan *hadyu* tanpa berlandaskan dalil Al Quran, dan tanpa pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Mujahid dan Thawus mengenai kasus seseorang yang bersetubuh dengan istrinya, dan ia sedang ihram, bahwa hajinya beralih menjadi umrah, dan ia berkewajiban melaksanakan haji pada tahun berikutnya dan menyembelih unta yang gemuk, mereka tidak mengemukakan pendapat bahwa ia berkewajiban meneruskan pekerjaan haji.

Aku telah meriwayatkan melalui Qatadah, bahwa mereka berdua hendaknya kembali sampai batas mereka melaksanakan haji, yakni *Miqat*, berpencar dan mereka memberikan hadiah masing-masing satu hewan *hadyu.*

Diceritakan oleh Al Hasan dalam mengomentari kasus seseorang yang bersetubuh sebelum mengerjakan thawaf ifadah.

Ia berkata: Ia berkewajiban menunaikan haji pada tahun berikutnya, dan ia sama sekali tidak menyinggung masalah hewan *hadyu.*

Imam Malik berkata, apabila seseorang bersetubuh sebelum melontar jumrah pada hari *nahar*, ia wajib menyembeli *hadyu* dan menunaikan haji pada tahun berikutnya serta mereka harus berpencar mulai dari tempat dimana mereka bersetubuh.

Apabila ia bersetubuh setelah melontar jumrah, maka hajinya sempurna, namun ia wajib menunaikan umrah dan menyembelih *hadyu* berupa unta yang gemuk, apabila ia tidak menemukan, maka sapi betina, apabila ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa seperti puasanya orang yang mengerjakan haji tamattu'.

Penetapan kewajiban umrah dalam permasalahan di atas sangatlah mengherankan, yang faedahnya tidak dapat dimengerti, begitu pula dengan pemilahan hewan *hadyu* dan waktu bersetubuh, ketentuan ini tidak pernah diketahui diceritakan oleh seseorang dari sekian banyak sahabat Ra.

Imam Asy-Syafi'i berkata, Apabila ia bersetubuh di antara rentang waktu pelaksanaan ihram sampai melontar jumrah aqabah, maka hajinya rusak, dan ia wajib menyembelih unta yang gemuk, apabila ia tidak menemukan unta yang gemuk, maka sapi betina, apabila tidak menemukan sapi betina, maka tujuh ekor kambing, apabila tidak menemukannya, maka unta yang gemuk itu ditaksir harganya di Makkah dengan uang dirham, lantas dirham itu ditaksir dengan makanan, lalu ia memberi makan setiap orang miskin satu *mud.*

Apabila ia tidak dapat menemukan makanan, maka ia berpuasa, setiap mud diganti dengan puasa sehari. Apabila ia bersetubuh setelah melontar jumrah Aqabah, maka hajinya sempurna dan ia wajib menyembelih unta yang gemuk.

Pendapat tersebut juga merupakan pernyataan yang tidak didukung oleh dalil Al Quran, hadits nabi, pendapat sahabat, dan tidak pula oleh qiyas. Tidak ada seorang sahabatpun ditemukan menceritakan pernyataan tersebut. semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

858. Masalah: Apabila seseorang melakukan kesalahan menghitung tanggal satu bulan Dzulhijjah, lantas ia melaksanakan wukuf di Arafah pada hari ke sepuluh, dan menurut dugaannya yaitu hari kesembilan, dan ia telah wukuf di Muzdalifah pada malam kesebelas, sedang menurut dugaannya yaitu hari ke sepuluh.

Maka hajinya sempurna, tidak ada kewajiban apapun atas dirinya, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah bersabda, bahwa wukuf di Arafah tidak boleh dilaksanakan kecuali pada hari ke sembilan dari bulan Dzulhijah atau malam ke sepuluh Dzulhijah, Rasulullah ﷺ hanya menetapkan wukuf di Arafah dilaksanakan malam atau siang hari.

Maka benarlah bahwa setiap orang yang telah menetap di Arafah, maka itu telah mencukupinya. Selama ia tidak melaksanakan wukuf pada waktu yang mana dua orang sepakat , bahwa wukuf pada waktu tersebut tidak mencukupinya.

Ijma' dari kalangan ulama muda dan tua, khalaf dan salaf benar-benar telah meyakinkan[717] bahwa orang yang telah menetap di Arafah sebelum matahari tergelincir pada hari ke sembilan Dzulhijjah, atau sesudah terbit fajar[718] pada malam ke sebelas[719] dari bulan Dzulhijah, maka ia tidak sedang mengerjakan haji.

Begitu juga (tidak sedang mengerjakan haji) apabila ia telah menetap di Arafah sesudah terbit fajar pada malam ke sepuluh, sementara ia mengerti bahwa malam itu adalah malam ke sepuluh. Pernyataan tersebut[720] adalah pendapat mayoritas ulama.

---

[717] Di dalam transkrip no. 16, *wa qad talaqqa* (dan telah menyampaikan).

[718] Di dalam transkrip no. 14 dan Al Yamaniyyah, atau setelah mengetahui fajar ...

[719] Di dalam semua transkrip, Al Hadiyata Asyara, bukan Al Hadiyata Asyrata (seperti transkrip di sini). Kaidahnya ialah Al Hadiya Asyara dan At-Tsanya 'Asyara bisa di-muannatskan bersama lafal muannats, dan dimudzakarkan bersama lafal mudzakar.

[720] Di dalam transkrip no. 16, *wa huwa* (menggunakan isim dhamir, bukan isim isyarah *hadza*)

859. Masalah: Apabila benar menurut dirinya berdasarkan ilmu pengetahuan atau berita yang valid, bahwa hari tersebut adalah hari ke sembilan, hanya saja orang-orang tidak melihatnya[721] melalui rukyat (melihat bulan), yang menetapkan bahwa hari itu adalah tanggal ke delapan, maka ia diwajibkan melaksanakan wukuf pada hari yang benar menurut dirinya, bahwa hari itu adalah hari yang ke sembilan, jika tidak demikian maka hajinya batal, sesuai keterangan yang telah aku sebutkan.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Umar bin Muhammad, ia berkata, sekelompok orang bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal bulan Dzulhijah, lantas Salim membawa mereka menemui Ibnu Hisyam, ia adalah pejabat urusan haji, ia lalu tidak mau menerima mereka, lantas Salim menetap di Arafah untuk mengetahui waktu yang mereka saksikan, kemudian ia meninggalkan tempat tersebut (Arafah), lalu ketika memasuki hari kedua (bulan Dzulhijah), ia menetap bersama orang banyak.

860. Masalah: Apabila seseorang tidak sadar (pingsan) di dalam masa mengerjakan Haram, hilang akalnya sesudah ia melaksanakan ihram, maka ihramnya sah.

Begitu juga apabila ia tidak sadar atau hilang akal, setelah ia melaksanakan wukuf di Arafah, meskipun hanya sekejap mata, atau setelah ia mengerjakan sebahagian shalat bersama imam di Muzdalifah, maka hajinya sempurna. Karena pingsan dan hilang akal

[721] Di dalam transkrip no. 14 dan Al Yamaniyah, *lam yarauhu illa rukyatan*, dengan menambahkan huruf illa, dan menurut pemahaman saya, illa tersebut huruf tambahan, dengan bukti ia mengambil dalil perbuatan Ibnu Hisyam, yakni tidak menerima pernyataan orang yang melihat hilal, dan ia telah memberitahukan hal tersebut, sehingga seumpama rukyat tersebut menetapkan bahwa hari ini hari Jumat misalnya, pasti ia menerima dan tidak akan pernah menolaknya, *wallahu a'lam.*

tersebut sama sekali tidak membatalkan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan tidak ada nash syariat maupun ijma' yang menyatakan batalnya pekerjaan tersebut.

Pernyataan Rasulullah ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ": فَذَكَرَ "النَّائِمُ حَتَّى يَنْتَبِهَ وَالْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ وَالصَّبِيُّ حَتَّى يَبْلُغَ"

"*Tanggung jawab hukum dihapuskan dari ketiga orang, ...*' lantas beliau menyebutkan, '*Orang yang tidur sampai ia bangun, orang yang tertimpa bencana sampai ia kembali pulih, dan anak-anak sampai ia baligh,*"[722] tidak menetapkan batalnya pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Hanya saja pernyataan beliau itu mengandung ketentuan bahwa mereka ketika dalam kondisi demikian, tidak dituntut melaksanakan tanggung jawab hukum. Sehingga apabila mereka telah pulih kembali, maka ketentuan hukum yang harus dipatuhi mereka sebelumnya, diberlakukan kembali atas mereka. Hanya dengan pertolongan Allah ﷻ kita menjadi kuat.

861. Masalah: Apabila seseorang tidak sadar, hilang akal (gila) atau terlelap tidur sebelum tergelincirnya matahari pada hari Arafah, lantas ia belum sadar dan tidak bangun dari tidur kecuali, setelah terbit fajar pada malam hari *nahar*, maka hajinya batal, baik itu ia diletakkan di Arafah maupun tidak.

Begitu juga apabila ia tidak sadar, hilang akalnya atau terlelap tidur sebelum ia mengerjakan sebahagian shalat Shubuh di Muzdalifah

---

[722] HR. Al Hakim di dalam *Al Mustadrak* karyanya juz 1 hal. 258, dan Adz-Dzahabi mengakuinya dengan membenarkan hadits tersebut, HR. Al Imam Ahmad di dalam Musnad karyanya, dan Abu Daud di dalam kitab Sunan karyanya.

bersama imam, lantas ia belum sadar dan tidak bangun kecuali, setelah imam mengucapkan salam shalat Shubuh, maka hajinya batal.

Apabila seorang wanita ditemukan sedang tidur, hilang akalnya atau tidak sadar, sebelum ia menetap di Muzdalifah, sementara ia belum juga sadar dan bagun dari tidurnya hingga matahari terbit pada hari nahar, maka hajinya batal, baik itu ia diletakkan di Muzdalifah maupun tidak. Karena amalan-amalan tersebut adalah fardu dari sekian fardhu haji.

Allah ﷻ telah berfirman, "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus...*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 5).

Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"*Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu bergantung pada niat, dan setiap orang memperoleh pahala sesuai dengan niatnya.*"

Maka benarlah bahwa menjalankan amalan yang diperintahkan, tidaklah mencukupi kecuali disertai niat mengerjakannya, serta menjalankannya murni karena Allah ﷻ, seperti perintah Allah Yang Maha Mulia lagi Agung.

Semua orang yang telah aku sebutkan, dalam menjalankan amalan yang telah disebutkan tidak menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama, sehingga mereka belum melaksanakan amalan-amalan tersebut, dan tidak sah hajinya seseorang yang tidak melaksanakan amalan-amalan tersebut. Dan tidaklah cukup orang lain yang meletakan dirinya di tempat tersebut.

Karena Allah ﷻ berfirman, "*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 38). Allah ﷻ telah berfirman, "... *Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, ...*" (Qs. Al An'am [6]: 164).

Begitu pula andaikan seseorang melintas[723] di Arafah, melewati malam *nahar*, baik ia singgah di Arafah atau tidak, dan ia tidak mengerti bahwa kawasan tersebut adalah Arafah, maka pekerjaan tersebut tidak mencukupinya, dan hajinya tidak sah, sampai ia menetap di Arafah dengan niat wukuf di sana, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah tersebut. Imam Malik mengatakan: Tidaklah cukup bagi seseorang menjalankan ihram sebagai pengganti orang lain, namun apabila ia menjalankan ihram dengan niat haji, seluruh amalan haji yang dijalankannya telah dianggap cukup tanpa harus disertai niat.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan, seluruh amalan haji dianggap cukup dengan menjalankannya tanpa harus disertai niat. Bahkan andaikan seseorang yang belum sama sekali menunaikan ibadah haji, menjalankan ibadah haji, dan ia tidak berniat melainkan haji sunah, maka cukuplah dengan menjalankan ibadah haji tersebut sebagai pengganti haji fardu.

Abu Muhammad mengatakan, pernyataan tersebut adalah pendapat-pendapat yang sangat rusak dan bertentangan. Padahal mereka telah sepakat bahwa seseorang yang berkewajiban menjalankan shalat Shubuh, lantas ia shalat dua rakaat dengan niat menjalankan kesunahan, atau ia berkewajiban menjalankan shalat

[723] Menggugurkan lafazh *marra* (melintas) Di dalam transkrip no. 16 adalah sebuah kesalahan.

Zhuhur, ia lantas shalat empat rakaat dengan niat menjalankan kesunahan, maka shalat yang ia kerjakan tidak cukup memenuhi kewajiban shalat fardu.

Seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat lima dirham, lantas ia bersedekah lima dirham dengan niat menjalankan kesunahan, maka sedekah yang ia keluarkan tidak cukup memenuhi kewajiban zakat fardhu.

Mereka telah sepakat kecuali Zafr, orang yang menjalankan puasa sehari dari bulan Ramadhan, dengan niat menjalankan puasa sunah, atau puasa yang ia jalankan tidak diniati apa-apa, maka puasa yang ia jalankan tidak cukup memenuhi kewajiban puasa fardu.

Apakah ada perbedaan antara puasa, shalat, zakat dan haji, andaikan mereka bisa menasihati diri mereka.

Apabila mereka berkomentar, telah diceritakan bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah memberitahukan, seorang anak boleh menjalankan ibadah haji, dan beliau mendengar seseorang yang belum pernah menunaikan ibadah haji membaca *talbiyah* (ucapan selamat datang) sebagai pengganti dari Syubramah, beliau bersabda (kepadanya)[724],

"*Jadikanlah hajimu ini buat dirimu, kemudian jalankanlah haji buat Syubramah.*"[725]

---

[724] Tambahan dari transkrip no. 16, dan Di dalam transkrip Al Yamaniyah, menggugurkan lafal *fa qala lahu* (lalu beliau bersabda kepadanya) adalah sebuah kesalahan.

[725] Di dalam transkrip Al Yamaniyah terdapat sesuatu yang telah ditetapkannya yang bisa dikatakan, sungguh beliau telah bersabda kepadanya, laksanakanlah ibadah hajilah untuk Subramah, pernyataan ini ialah perintah kepadanya, supaya ia melaksanakan ibadah haji untuk orang lain. Pernyataan tersebut merupakan bentuk kebingungan mengenai jawaban pengarang setelahnya, berdasarkan penyampaian pengertian perintah tersebut kepadanya, apakah boleh dikatakan, ia wajib melaksanakan ibadah haji untuk Subramah, karena perintah beliau g. mengenai hal tersebut, tak ada seorangpun yang berkomentar demikian. Maksudnya hadits tersebut, *wallahu a'lam*, ialah perintah Nabi ﷺ. kepada

Aku dapat menjawab komentar mereka, pernyataan yang disampaikan beliau ﷺ bahwa seorang anak boleh menjalankan ibadah haji, adalah hadits yang *shahih* lagi permanen, dan kalian tidak memiliki keterkaitan dengan hadits tersebut.

Karena beliau ﷺ tidak pernah menetapkan haji tersebut melampaui haji fardu. Sehingga hadits itu mendukung pernyataan saya sekaligus menyudutkan kalian.

Aku berpendapat, seorang anak boleh menjalankan ibadah haji, seperti yang telah disampaikan beliau ﷺ dan haji tersebut adalah haji sunah, yang tidak cukup sebagai pengganti menjalankan haji fardu.

Aku berpendapat, seorang anak boleh menjalankan shalat dan puasa, dan itu semua adalah sunah dikerjakan dan sah bagi dirinya.

Banyak sekali anak-anak yang turut menghadiri shalat bersama Rasulullah ﷺ, seperti saat beliau menjalankan haji dengan membawa mereka, dan tidak ada sedikitpun perbedaan.

Adapun hadits Syubramah tidaklah *shahih,* dan andaikan hadits itu *shahih,* maka hadits tersebut tidak menyimpan dalil hukum yang mendukung mereka, karena di dalam teks hadits tidak ada pernyataan bahwa haji yang dijalankannya sebagai pengganti dari Syubramah, cukup buat diri orang yang menjalankan haji buat Syubramah.

Bahkan hadits tersebut adalah dalil hukum yang menyudutkan mereka. Karena di dalam hadits terungkap bahwa hendaknya ia melaksanakan ibadah haji buat dirinya, dan hadits tersebut

---

seorang lelaki itu karena beliau merasa aneh dengan kelakuannya mengerjakan hal tersebut, karena seseorang pertama-tama memulai dirinya sendiri, kemudian baru orang lain, sehingga hadits tersebut tidak memilki pengertian bahwa hal tersebut diperintahkan. Wallahu a'lam.

mengandung penetapan kewajiban niat[726] menjalankan haji buat dirinya, sehingga hadits tersebut menjadi dalil hukum yang menyudutkan mereka.

Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Aku telah meriwayatkan dari Al Hasan tentang kasus seseorang yang berkewajiban menjalankan puasa dua bulan berturut-turut sebagai kifarat zhihar, atau nazar haji, dan ia berkewajiban menjalankan haji nazar, sementara ia belum pernah menjalankan haji fardhu.

Ia lalu menjalankan puasa Sya'ban dan Ramadhan, dan menjalankan ibadah haji, maka pekerjaan tersebut cukup untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan buat puasa fardu Ramadhan, dan haji tersebut cukup buat memenuhi kewajiban nazarnya dan haji fardu yang menjadi rukun Islam.

Pernyataan tersebut menyalahi ketentuan yang telah saya sebutkan sebelumnya, pendapat ini adalah pernyataan kawan-kawan saya, semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.[727]

Seorang pengikut mazhab Maliki mengatakan, haji sama seperti puasa sehari, apabila seseorang telah masuk menjalankan haji disertai niat, kemudian niat itu hilang (di tengah-tengah menjalankan haji), maka pekerjaan itu telah cukup buat memenuhi kewajibannya.

Aku dapat menanggapi permasalahan tersebut, yang benar tidaklah demikian, karena haji itu amalan-amalannya sangat banyak, yang berbeda antara satu amalan dengan amalan lainnya, yang pelaksanannya diselingi oleh sesuatu yang bukan bagian dari amalan-amalan tersebut, contohnya seperti membaca talbiyah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, thawaf ifadah dan sa'i

---

[726] Di dalam transkrip no. 16, *ijabun niat* (penetapan niat).

[727] Di dalam transkrip no. 16, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

antara bukit Shafa dan Marwah, sehingga setiap amalan itu mesti disertai niat menjalankannya.

Ihram misalnya adalah amalan yang terus berkesimbungan, tidak terputus, maka seseorang cukup niat masuk menjalankan ihram, selama ia tidak berkeinginan merubah niat atau membatalkan ihramnya. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

862. Masalah: Apabila seseorang membunuh binatang buruan yang tersedia untuk diburu, dalam kondisi sadar sedang menjalankan ihram, dengan sengaja membunuhnya, maka haji atau umrahnya batal, karena ihramnya batal, di samping itu ia berkewajiban membayar denda.

Karena Allah ﷻ berfirman, "*...Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 95).

Allah ﷻ mengharamkan kepadanya membunuh binatang buruan dengan sengaja ketika sedang ihram. Apabila ia melakukan itu, maka ia tidak menjalankan ihram sesuai perintah, karena Allah ﷻ hanya menyuruhnya menjalankan ihram, yang di dalamnya tidak diselingi membunuh binatang buruan dengan sengaja. Ihram tersebut, tanpa ragu lagi, berbeda dengan ihram yang di dalamnya diselingi membunuh binatang buruan dengan sengaja, sebab ia tidak menjalankan ihram sesuai perintah Allah ﷻ.

Allah ﷻ pun telah berfirman, "*(Musim) haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka ia tidak boleh*

rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." (Qs. Al Baqarah [2]: 197).

Tidak ada pandangan yang berbeda, bahwasanya membunuh binatang buruan dengan sengaja,[728] ketika sedang ihram ialah perbuatan fasik, barangsiapa berbuat fasik ketika sedang haji, maka ia tidak menjalankan haji sesuai perintah (Allah), dan barangsiapa tidak menjalankan haji sesuai perintah, maka ia belum menjalankan haji.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ismail bin Ishaq Al Qadhi, Ibrahim bin Al Hajjaj menceritakan kepadaku, Abdul Warits bin Sa'id At-Tannuri menceritakan kepadaku dari Al-Laits dari Mujahid, ia berkata, barangsiapa membunuh binatang buruan dengan sengaja, maka hajinya batal, dan ia berkewajiban menyembelih hewan *hadyu*.

Sebahagian ulama menentang pendapatnya dengan mengatakan, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, "... *Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95), Allah menyebut mereka *huruma* (orang-orang yang sedang ihram).

Abu Muhammad mengatakan, ini sungguh tindakan yang sangat berani dari mereka dengan mengakukan kepada Allah ﷻ sesuatu yang sama sekali belum pernah disampaikan oleh Allah.

Allah ﷻ hanya menyebut mereka *huruma* (orang-orang yang sedang ihram) sebelum membunuh binatang buruan dan melarang mereka membunuh binatang buruan ketika mereka sedang ihram.

Allah ﷻ sama sekali tidak menyebut mereka *huruma* (orang-orang yang sedang ihram) setelah membunuh binatang buruan. Maka

---

[728] Di dalam transkrip no. 14, *fi anna man ta'ammada* (di dalam kasusu seseorang yang dengan sengaja....), pernyataa tersebut tidak sesuai dengan hadits kecuali melakukan interpretasi dan tidak ada hal yang menuntut melakukan interpretasi hadits tersebut.

pantaslah mencemooh setiap orang yang fanatik terhadap madzhab tertentu, yang menggiring[729] untuk melakukan kebohongan kepada Allah ﷻ secara terbuka.

Padahal Allah ﷻ telah berfirman, "..., *maka ia tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197). Maka dari itu Allah ﷻ menetapkan haji dan melarang *rafats* di dalam masa mengerjakan haji, maka berdasarkan pernyataan ini, Allah menetapkan kewajiban buat mereka agar tidak membatalkan ibadah haji akibat bersetubuh yang tak lain ialah *rafats*.

Permasalahan tersebut sama seperti permasalahan sebelumnya dan tidak ada sedikitpun perbedaan. Dan Allah ﷻ hanya menempatkan mereka dalam ibadah haji selama mereka tidak rafats dan tidak berbuat fasik.

Sebahagian ulama mengatakan, Rasulullah ﷺ hanya menetapkan denda berupa kambing gibas dalam membunuh binatang sejenis serigala, dan beliau tidak memberitahukan bahwa ihramnya batal.

Aku dapat menjawab permasalahan mereka,[730] kamu telah menyampaikan opini yang batal, bahkan beliau ﷺ telah memberitahukan bahwa ihramnya batal melalui sabda beliau,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan kepadanya dalam agama kita, maka perbuatan itu tidak diterima.*"

---

[729] *Yahdzu* yakni *tasuqu* (menggiring), dan Di dalam transkrip Al Yamaniyah *tajurru* maknanya hampir sama.

[730] Menggugurkan lafal *lahum* dari transkrip no. 16 adalah sebuah kesalahan.

Beliau ﷺ tidak pernah memberitahukan bahwa ihramnya tidak batal; dan sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan atas persoalan tersebut. semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

864. Masalah: Abu Muhammad mengatakan,[731] jika orang yang sedang ihram sengaja berbuat fasik, serta ia sadar sedang menjalankan ihram, maka ihram, haji dan umrahnya batal. Karena Allah ﷻ berfirman, "*...maka ia tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197).

Maka benarlah bahwa orang yang sengaja berbuat fasik[732] serta ia sadar sedang menjalankan haji atau umrah, maka ia tidak menjalankan haji sesuai perintah (Allah). Rasulullah ﷺ telah memberitahukan, "*Sesungguhnya umrah itu masuk ke dalam ibadah haji sampai hari Kiamat.*"

Beliau ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan kepadanya dalam agamaku, maka perbuatan itu tidak diterima.*"

Di antara keajaiban dunia ialah bahwasanya ayat tersebut diturunkan seperti yang biasa kita baca, lantas mereka membatalkan haji akibat *rafats* tetapi tidak membatalkannya akibat berbuat fasik.

---

[731] Kalimat Abu Muhammad mengatakan, digugurkan dari transkrip no. 14.

[732] Kata tersebut ada di dalam transkrip no. 16, Di dalam transkrip Al Yamaniyah *Al-fisq* (lafal mufrad). Keterangan yang ada di sini lebih relevan dengan susunan ayat tersebut.

Yang lebih ajaib dari itu ialah Abu Hanifah mengatakan, barangsiapa bersetubuh di dalam masa ihram, karena lupa serta tidak sengaja, dan tidak sadar bahwa ia orang yang sedang ihram, dengan istrinya yang dihalalkan oleh Allah menyetubuhinya sebelum atau sesudah ihram, maka hajinya batal.

Namun apabila seorang homoseksual yang sengaja bersetubuh dengan seorang laki-laki atau membiarkan dirinya disetubuhi, ia sadar sedang ihram, maka hajinya sempurna dan ihramnya diterima menjadi amal yang baik. Pendapat semacam ini pantas dicemooh karena nilainya sebanding dengan beberapa biji pasir, kerikil dan debu.

Apabila mereka mengatakan, ihramnya seseorang hanya batal disebabkan ia mengerjakan hal-hal yang diharamkan ketika sedang ihram saja, bukan disebabkan oleh sesuatu yang Haram sebelum ihram, ketika menjalankan ihram dan sesudah ihram.

Aku dapat menjawab permasalahan tersebut, saya mempertanyakan pemilahan yang rusak ini terhadapmu, dan kamu tidak mempunyai dalil hukum dalam pernyataanmu, padahal kamu membatalkan shalat akibat mengerjakan setiap perbuatan yang diHaramkan sebelum shalat, sedang dalam shalat dan sesudah shalat. Sama seperti kamu membatalkan shalat akibat mengerjakan sesuatu yang diHaramkan ketika sedang shalat saja.

Kamu telah membatalkan amalan pokok yang rusak tersebut, namun kamu tidak membatalkan haji akibat sengaja memakai pakaian yang dilarang sewaktu ihram, yakni hal-hal yang hal sebelum dan sesudah ihram, maka kamu telah membatalkan pembagian yang rusak tersebut. Dimana qiyas yang dinisbatkan pada kamu menurut dugaanmu.

Allah ﷻ telah mengokohkan dan mengistimewahkan ibadah haji dengan mengharamkan berbuat fasik di dalam masa menjalankannya. Sama seperti mengistimewahkannya dengan

mengHaramkan *rafats* di dalam masa menjalankannya[733], tidak ada perbedaan sedikitpun.

Muhammad bin Al Hasan bin Abdul Warits Ar-Razi meneceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin An-Nuhas di Mesir menceritakan kepadaku, Abu Sa'id Al A'rabu menceritakan kepadaku, Ubaid bin Ghannam bin Hafsh bin Ghiyats An-Nakha'i menceritakan kepadaku, Muhammad bin Abdullah bin Namir menceritakan kepadaku, Ahmad bin Basyar menceritakan kepadaku dari Zainab binti Jabir Al Ahmasiyah bahwasanya Rasulullah ﷺ. bersabda kepadanya mengenai masalah seorang wanita yang turut menjalankan ibadah haji bersamanya dengan membisu, katakanlah kepadanya,

تَكَلَّمْ فَإِنَّهُ لَا حَجَّ لِمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ.

"*Berbicaralah, sesungguhnya tidaklah sah hajinya orang yang tidak mau berbicara.*"

Aku telah menyebutkan riwayat Ahmad bin Syu'aib dari Nuh bin Hubaib Al Qumasi bahwasanya Rasulullah ﷺ menyuruh orang yang menjalankan ihram dengan mengenakan jubah, agar ia memperbaharui ihram.[734]

Abu Muhammad mengatakan, "Tidak ada jalan sedikitpun bagi mereka untuk menemukan seseorang dari kalangan sahabat Ra., yang menceritakan bahwa berbuat fasik tidak membatalkan ihram. Adapun orang yang berbuat fasik dengan tidak sadar bahwa ia sedang ihram, maka ihramnya tidak batal akibat perbuatan fasik tersebut, karena ia tidak berniat membatalkan ihram, dan tidak berniat menjalankan ihram yang tidak sesuai perintah dengan sengaja. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

---

[733] Lafal *fihi* digugurkan dari transkrip no. 16

[734] Belum lama telah dikemukakan.

865. Masalah: Berbantah-bantahan terbagi dua macam, pertama dalam perkara yang wajib dan benar dan kedua dalam perkara yang batil. Berbantah-bantahan dalam hal kebenaran, wajib hukumnya sewaktu menjalankan ihram atau di luar ihram, Allah ﷻ. telah berfirman, "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik...*" (Qs. An-Nahl [16]: 125).

Barangsiapa berbantah-bantahan dalam mencari kebenaran bagi dirinya, maka ia telah menyeru kepada jalan Tuhan-nya, dan telah berusaha memperlihatkan kebenaran dan mencegah kebatilan. Begitu pula setiap orang yang berbantah-bantahan dalam mencari kebenaran bagi orang lain atau Allah ﷻ.

Berbantah-bantahan dengan cara yang batil dalam mencari kebatilan, dengan sengaja serta sadar bahwa ia sedang menjalankan ihram, membatalkan ihram dan haji, karena Allah ﷻ berfirman, "*...maka ia tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197). Semoga Allah ﷻ. memberikan pertolongan kepada kita.

866. Masalah: Apabila seseorang tidak membaca talbiyah di dalam masa mengerjakan sebahagian amalan haji atau umrahnya,[735] maka haji dan umrahnya batal. Apabila ia telah membaca talbiyah meskipun hanya sekali, itu sudah cukup memenuhi perintah membacanya, tetapi lebih banyak itu lebih baik.

Apabila ia membaca talbiyah, namun tidak mengeraskan suaranya, maka tidak sah haji dan umrahnya, karena Jibril menyampaikan perintah dari Allah kepada Rasulullah ﷺ, agar beliau

---

[735] Pengguguran lafal, maka batal haji dan umrahnya, dari transkrip no. 14, adalah sebuah kesalahan.

menyuruh para sahabatnya mengeraskan suara mereka dengan membaca talbiyah.

Orang yang tidak mengucapkan lafal talbiah sama sekali, atau telah membaca talbiyah namun tidak mengeraskan suaranya, padahal ia mampu melakukan itu, maka ia tidak pernah menjalankan ibadah haji dan umrah sesuai perintah Allah ﷻ Padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan kepadanya dalam agamaku, maka perbuatan itu tidak diterima.*"

Andaikan para sahabat menolak perintah Rasulullah ﷺ mengeraskan suara mereka dengan membaca talbiyah, maka tidak diragukan lagi mereka orang-orang yang berbuat maksiat, dan kemaksiatan itu perbuatan fasik, tidak ada pandangan seorangpun yang berbeda.

Dan Allah ﷻ telah melindungi mereka dari kemasiatan tersebut, Allah ﷻ berfirman, "*...maka ia tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197). Dan saya telah menjelaskan bahwa berbuat fasik membatalkan haji. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Dan apabila seseorang telah mengucapkan lafal talbiah dengan mengeraskan suaranya, maka ia telah mengucapkan lafal talbiah sesuai perintah Allah ﷻ, ia layak disebut *mulabbi*[736] (orang yang mengucapkan lafal talbiah) dan pekerjaannya disebut talbiah.

---

[736] Di dalam transkrip no. 16 dan transkrip al-Yamaniyah *mulabbiy* dengan membiarkan huruf *ya`* sesuai dengan kaidah yang berbeda.

Kemudian ia telah menjalankan perintah yang dibebankan kepadanya, barangsiapa telah menjalankan perintah yang dibebankan kepadanya, maka ia tidak ditetapkan kepadanya kewajiban (fardu) menjalankan sesuatu yang tidak diperintahkan kepadanya. Dan amalan fardu itu tidak ada kecuali berupa sesuatu yang dibatasi, supaya orang-orang mengetahui amalan fardu yang ditetapkan kepada mereka.

Sesuatu yang tidak dibatasi (dalam menjalankannya), bukanlah amalan fardu yang harus dijalankan. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Karena menetapkan sesuatu yang tidak dibatasi (dalam menjalankannya) adalah bentuk pembebanan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan. Allah telah menjamin kita dari itu semua.

867. Masalah: bagi orang yang ihram laki-laki dan perempuan boleh berteduh di dalam tandu, dan ketika mereka singgah di suatu tempat. Pernyataan tersebut ialah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan kawan-kawan saya.

Imam Malik mengatakan, mereka boleh berteduh apabila singgah di suatu tempat, dan mereka tidak boleh berteduh di dalam tenda dan kendaraan. Pemilahan semacam ini tidak memiliki dalil yang membenarkannya, karena pemilahan tersebut ialah tindakan yang keliru.

Apabila ada permasalahan, Ibnu Umar telah melarang perbuatan tersebut. saya dapat menjawab, benar, tetapi dalil hukum itu tidak ada dalam diri seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Apa maksud orang yang menetapkan pernyataan Ibnu Umar tentang larangan berteduh sebagai dalil hukum, dan tidak menetapkan pernyataan ayahnya tentang larangan membawa muatan dari Mina,

dan mengikatkan muatan itu kuat-kuat pada tubuhnya, sebagai dalil hukum.

Shahih diceritakan oleh Ibnu Umar dalam kasus seseorang yang berbuka puasa di siang hari[737] bulan Ramadhan karena lupa, maka puasa orang tersebut sempurna dan tidak harus mengqadhainya. Shahih diceritakan oleh Ibnu Umar, kebolehan melekatkan[738] unta ke tubuh orang yang sedang ihram.

Shahih diceritakan oleh Ibnu Umar, apabila seseorang bersetubuh sebelum melaksanakan thawaf *ifadhah,* maka hajinya batal, tidak ada seorang sahabatpun yang menentang pernyataannya tentang sesuatu yang telah saya sebutkan kecuali, Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa sempurnanya haji seseorang yang bersetubuh sesudah menjalani wukuf di Arafah, lantas mereka menetang pendapatnya.

Apa maksud orang yang menetapkan pernyataan Ibnu Umar sebagai dalil hukum dalam sebagian kasus, dan tidak demikian halnya dalam sebagian kasus yang lain.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Muslim, Salamah bin Syabib menceritakan kepadaku, Al Hasan bin A'yan menceritakan kepadaku, Ma'qil menceritakan kepadaku dari Zaid bin Abu Anisah dari Yahya bin Al Hashin, ia berkata, aku mendengar nenekku Umi Al Hashin berkata,[739] aku menjalankan ibadah haji bersama Rasulullah ﷺ ketika haji Wada', lantas aku melihat beliau pada saat melontar jumrah aqabah, beliau bergegas pergi sambil menaiki hewan

---

[737] Tambahan dari transkrip no. 16, dan tambahan tersebut tidak lazim.

[738] Di dalam kamus *Ash-Shihah,* dikatakan qarada ba'iruka, ambilah kutu itu dari unta, jamak dari kata mufrad qaradan ialah *qurad,* dan kata *At-Taqrid* maknanya tipuan, asalnya adalah ketika seorang lelaki hendak memegang untanya yang sulit dikendalikan, pertama-tama ia mendekatinya, seolah-olah ia sedang mengambil kutunya.

[739] Di dalam Shahih Muslim juz. 1 hal. 367, dari neneknya Umil Hashin, ia berkata: Aku mendengar mendengar ia berkata ...

tunggangannya, dan di samping beliau ada Bilal dan Usamah, salah seorang dari mereka menuntun tunggangan beliau, dan yang lain mengangkat bajunya di atas kepala Rasulullah ﷺ melindungi dari panas matahari.[740]

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Muslim, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepadaku, Muhammad bin Salamah menceritakan kepadaku dari Abu Abdurrahim dari Zaid bin Abu Anisah dari Yahya bin Al Hashin dari Umi Al Hashin neneknya, ia berkata: Aku menjalankan ibadah haji bersama Rasulullah ﷺ[741] ketika haji Wada', lantas aku melihat Usamah dan Bilal, salah seorang dari mereka memegang kendali unta Rasulullah ﷺ, dan yang lain mengangkat bajunya melindungi dari panas, sampai beliau melontar jumrah Aqabah.

Pernyataan itulah yang menjadi dalil hukumnya bukan yang lainnya. Ibnu Umar telah berbeda pendapat dengan Bilal[742] dan Usamah dalam pernyataan tersebut. Pernyataan terakhir ialah pendapat Atha`, Al Aswad dan lain sebagainya.

868. Masalah: Berbicara dengan orang-orang di dalam masa mengerjakan thawaf hukumnya boleh. Namun berzikir kepada Allah lebih utama. Karena nash syari'at tidak melarang perbuatan tersebut.

Dan Allah ﷻ telah berfirman, "*...padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diHaramkan-Nya...*" (Qs. Al An'aam [6]: 119). Maka sesuatu yang belum pernah dijelaskan

---

740 Haditst masih menyisakan teks yang panjang.

741 Di dalam *Shahih Muslim* juz. 1 hal. 367, dari Nabi ﷺ., hadits tersebut telah disampaikan dengan sanad yang sama di halaman 180 dari juz ini.

742 Di dalam transkrip no. 16, *Bilalun*, transkrip di sni lebih sempurna, karena pertentangan itu disandarkan kepada orang yang lebih muda, hanya karena menghormati saja, sebab Ibnu Umar lebih muda dibandingkan keduanya.

keHaramannya, hukumnya halal (boleh). Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

869. Masalah: bagi laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah, dan bagi seorang lelaki tidak boleh menikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuannya, dan tidak boleh melakukan pinangan untuk menikah, sejak mereka menjalankan ihram, hingga terbit matahari pada hari nahar dan masuk waktu melontar jumrah Aqabah.

Ikatan pernikahan tersebut mesti dirusak apabila dilaksanakan sebelum waktu tersebut. baik dalam pernikahan tersebut telah terjadi persenggamaan, melewati masa yang lama dan melahirkan atau tidak. Apabila telah masuk waktu tersebut, mereka boleh menikah dan menikahkan.

Dia boleh meminta rujuk istri yang telah ditalaknya selama ia masih menjalani masa *iddah*, dan seorang istri yang telah dithalaq boleh meminta rujuk kepada suaminya, juga sama selama ia masih menjalani masa *iddah*.

Dia boleh membeli hamba sahaya untuk disenggama, dan ia tidak boleh menyetubuhinya.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Malik dari Nafi dari Nabih bin Wahab, Abban bin Utsman bin Affan berkata, aku mendengar Utsman bin Affan berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَ لاَ يُنْكَحُ وَ لاَ يَخْطُبُ

"Muhrim (orang yang sedang ihram) tidak boleh menikah, dinikah dan meminang."[743] Pernyataan tersebut menuntut penjelasan seperti yang akan ku sampaikan.

Kata *Muhrim* adalah sebutan yang digunakan untuk jenis tertentu, dan bermakna umum mencakup laki-laki dan perempuan. Permintaan rujuk terhadap seorang wanita yang ditalak[744] ketika masih menjalani masa *iddah*, tidak dinamakan nikah, karena ia masih berstatus sebagai istrinya. Seperti halnya dalam soal warisan, ia masih berhak mendapat warisan dari suaminya, dan suaminya berhak mendapat warisan darinya.

Dia tetap berkewajiban menafkahi dan merumahkannya, dan tidak berkewajiban memberi mahar dalam masalah tersebut (rujuk). Dia tidak harus meminta izin darinya dan meminta keputusan walinya dalam persoalan tersebut.

Adapun setelah habisnya masa *iddah*, maka disebut nikah, dan hal ini tidak boleh dilakukan kecuali, berdasarkan persetujuan dari mereka, disertai pemberian mahar dan persetujuan wali.

Membeli hamba sahaya untuk disenggama tidak disebut nikah. Allah mengHaramkan semua perkara yang telah saya sebutkan mulai dari menikah, menikahkan dan meminang itu hanya bagi *Muhrim*.

Muhrim adalah orang yang diHaramkan, berdasarkan nash dan ijma' ulama, memakai gamis, serban, *burnus* (baju luar panjang yang bertutup kepala) dan mencukur rambut kecuali darurat.

Apabila orang tersebut berada dalam situasi dimana itu semua boleh dilakukan, tanpa ragu lagi ia bukanlah *Muhrim*. Dan ihramnya

---

[743] Hadits tersebut ada di dalam *Al Muwaththa`* juz 1 hal. 321, dengan teks yang panjang, pengarang telah meringkas dan memotongnya pada teks yang menjadi dalil inti.

[744] Tambahan dari transkrip no. 14.

telah sempurna, dan apabila ia bukan *Muhrim* maka ia boleh menikah, menikahkan dan meminang.

Dengan tibanya waktu melontar jumrah, diperbolehkan baginya melakukan semua perkara yang telah aku sebutkan, baik ia melontar jumrah atau tidak, sesuai dengan keterangan yang telah aku sebutkan sebelumnya yakni kebolehan mendahulukan mencukur rambut daripada melontar jumrah yang disampaikan Rasulullah ﷺ.

Apabila *Muhrim* laki-laki atau perempuan menikah, maka rusaklah ikatan pernikahan tersebut, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan kepadanya dalam agamaku, maka perbuatan itu tidak diterima*".

Begitu juga[745] apabila ia menikahkan seseorang yang tidak sah nikahnya kecuali dinikahkan oleh dirinya, maka pernikahan tersebut ialah pernikahan yang rusak sesuai keterangan yang telah aku sebutkan. Dan karena tindakan menikahkan yang menjadi faktor sahnya pernikahan tersebut hukumnya batal. Karena tidak sahnya (batal) sesuatu (pernikahan) yang tidak sah kecuali dengan sesuatu (tindakan menikahkan) yang sah.

Adapun masalah pinangan, apabila seseorang meminang, maka ia orang yang durhaka, dan tidak merusak pernikahan, karena pinangan tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Terkadang seseorang meminang, namun tidak sampai ke jenjang pernikahan, apabila si pelamar tersebut menolak (untuk menikah). Dan terkadang ia sampai ke jenjang pernikahan tanpa melalui lamaran sama sekali, namun ia berkata kepada si perempuan, menikahlah denganku, ia

---

[745] Di dalam transkrip no. 16 *fa kadzalika*, transkrip yang ada di sini lebih benar.

menjawab: Boleh, aku siap melakukannya, dan si laki-laki meresponya dengan ucapan, aku setuju, dan wali[746] si perempuan mengizinkan pernikahan tersebut. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Ulama salaf memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai permasalahan tersebut. Sekelompok orang menetapkan sahnya[747] pernikahan orang yang sedang ihram. Pernyataan ini *shahih* diceritakan oleh Ibnu Abbas.

Pandangan semacam itu diceritakan oleh Ibnu Masud dan Muadz. Atha`, Al Qasim Muhammad bin Abu Bakar, Ikrimah dan Ibrahim An-Nakha'i menyampaikan pendapatnya dengan pernyataan tersebut.

Dengan pernyataan itu pula Abu Hanifah dan Sufyan menyampaikan pendapatnya. Shahih diceritakan oleh Umar bin Al Khaththab dan Zaid bin Tsabit, mengenai rusaknya pernikahan orang yang sedang ihram, apabila ia menikah.

Shahih diceritakan oleh Ibnu Umar melalui jalur Hammad bin Salamah dari Ayub As-Sakhtayani dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, *Muhrim* tidak boleh menikah, menikahkan dan meminang buat dirinya dan orang lain.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Ali bin Abu Thalib, tidaklah sah pernikahannya *Muhrim*, apabila ia telah menikah,[748] maka aku pasti merebut istrinya dari tangannya. Pernyataan ini pendapat Sa'id bin Al Musayyab, dan dengan pernyataan ini pula Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut mereka menyampaikan pendapat.

---

[746] Di dalam transkrip no. 16, ia meminta izin kepada wali di dalam melangsungkan pernikahan tersebut, itu tidak ada pengaruh apapun.

[747] Di dalam transkrip no. 16, *wa shahha,* dengan menambahkan *wawu* yang tidak tetap.

[748] Di dalam transkrip no. 16, *wa in nakaha* (dan jika ia menikah).

Orang yang memandang sah pernikahannya, mengungkapkan alasan dengan menggunakan hadits yang saya riwayatkan melalui jalur Al Auza'i dari Atha` dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah menikah, padahal beliau sedang ihram.

Menggunakan hadits yang aku riwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Humaid dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menikah dengan Maimunah, padahal beliau berdua sedang ihram. Begitu juga hadits yang saya riwayatkan melalui jalur Jabir bin Zaid dan Ikrimah dari Ibnu Abbas."

Ali mengatakan, "Kelompok lain menentangnya dengan menuturkan hadits yang aku riwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah, Hubaib bin Asy-Syahid menceritakan kepadaku dari Maimun bin Mahran dari Zaid bin Al Asham putra dari saudari perempuan Maimunah Ummil Mukminin dari Maimunah Umil Mukminin, ia berkata, Rasulullah ﷺ menikah denganku, dan kami tidak sedang ihram di Saraf."

Abu Muhammad mengatakan, orang yang menetapkan sahnya pernikahan seorang *Muhrim* berkata, Yazid bin Al Asham orang badui yang kerap kencing di kedua telapak kakinya, tidak dapat disejajarkan dengan Abdullah bin Abbas. Dan mereka berkata, status Rasulullah ﷺ sebagai *Muhrim* terkadang samar bagi Maimunah.

Karena orang yang mengabarkan Rasulullah ﷺ seorang *Muhrim* ialah orang lebih banyak pengetahuannya. Dan mereka berkata: Hadits Ibnu Abbas menyampaikan ketentuan hukum yang lebih, sehingga sangat layak dibuat pegangan (dibanding lainnya).

Mereka mengomentari hadits Utsman, "*La yankihu al muhrimu wa la yunkahu*," hadits ini artinya ialah seorang *muhrim* tidak boleh bersetubuh dengan orang lain dan disetubuhi.

Kemudian mereka melawannya dengan berbagai pikiran yang bersumber dari qiyas, dan mereka ditentang dengan pikiran yang serupa, yang tak ada gunanya untuk disebutkan, karena itu semua merupakan bentuk ketololan.

Abu Muhammad mengatakan, semua pendapat itu adalah pernyataan yang bersifat provokatif yang disampaikan mereka, dan semuanya tidak berdasarkan suatu dalil apapun.

Interpretasi mereka mengenai hadits Utsman Ra, bahwa hadits ini artinya ialah seorang *muhrim* tidak boleh bersetubuh dengan orang lain dan disetubuhi, adalah interpretasi yang batal, dan mentakhsis hadits dengan pernyataan yang mendustakan Rasulullah AS, karena mereka mencoba membelokan perkataan beliau AS.[749] sesuai dengan sebahagian masalah yang menuntut kepastian hukum, tidak dengan sebahagian masalah yang lain. Tindakan semacam ini tidak diperbolehkan, Allah ﷻ telah berfirman, "*...mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 46).

Sabda Rasulullah ﷺ, *wa la yakhthubu* (tidak boleh melamar) menjelaskan kesesatan interpretasi tersebut, karena shahih bahwa beliau ﷺ menghendaki arti nikah dalam hadits tersebut ialah akad nikah. Dan tidak boleh mentakhsis perkataan tersebut tanpa didukung nash yang jelas.

Adapun pengunggulan hadits Ibnu Abbas oleh mereka atas hadits Maimunah dengan mengatakan, Yazid tidak dapat disejajarkan dengan Ibnu Abbas, maka ini benar, demi Allah, saya tidak mensejajarkan Yazid dengan Ibnu Abbas, dan itu tidaklah penting.

Itulah penyampaian pendapat yang salah dari mereka, Yazid hanya meriwayatkan dari Maimunah, dan sahabat-sahabat Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Sekarang dengarkanlah pernyataan yang benar.

---

[749] Lafal *Alaihissalam* digugurkan dari transkrip no. 14.

Aku berpendapat: Aku tidak mensejajarkan Ibnu Abbas seorang anak dari anak-anak yang menjadi sahabat[750] Rasulullah ﷺ dengan Maimunah yang bersama Rasulullah ﷺ bersandar pada satu alas dalam jalinan kasih yang luhur, lebih awal memeluk Islam dan menjalin persahabatan.

Tetapi aku berani mensejajarkan Yazid bin Al Asham dengan sahabat-sahabat Ibnu Abbas, dan keutamaan mereka tidak dapat dipastikan melebihi Yazid.

Pernyataan mereka, bagi Maimunah, status ihrmanya Rasulullah ﷺ ketika menikah dengannya terkadang samar, ialah pendapat yang lemah. Mereka dapat dilawan dengan pernyataan, bagi Ibnu Abbas melepaskan diri Rasulullah ﷺ dari ibadah ihramnya, terkadang samar, karena wanita yang mengabarkan status beliau telah melepaskan diri dari ihram, lebih mengetahui, maka kesimpulannya Ibnu Abbas terkadang samar dan terkadang tidak samar.

Adapun pernyataan mereka, hadits Ibnu Abbas menyampaikan ketentuan hukum yang lebih. Yang benar tidaklah demikian, bahkan hadits Utsman ialah yang menyampaikan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan penjelasan yang akan kuterangkan, insya Allah, dengan demikian batalah semua pernyataan provokatif mereka. Sehingga aku harus membandingkan hadits Utsman dan hadits Maimunah dengan hadits Ibnu Abbas ﷺ.

Aku berpendapat, "Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita, hadits Zaid dari Maimunah ialah yang benar, dan pernyataan Ibnu Abbas tanpa ragu lagi merupakan khayalan belaka dari Ibnu Abbas, karena berbagai pandangan yang sangat konkrit."

Pertama: Maimunah lebih mengetahui kondisi dirinya daripada Ibnu Abbas, karena kisah tersebut melekat pada dirinya

---

[750] Menggugurkan kata sahabat dari transkrip no. 16, adalah sebuah kesalahan.

bukan pada diri Ibnu Abbas. Alasan ini tidak ada seorangpun yang meragukan kebenarannya.

Kedua: Maimunah saat kisah itu terjadi, ia sudah dewasa, sementara Ibnu Abbas masih berumur sepuluh tahun lebih beberapa bulan, maka antara kedua *dhabith* (kemampuan menghafal dan menyampaikan kembali apa yang diterima dan dihafalnya dengan baik) itu terdapat perbedaan yang tak samar lagi.

Ketiga: Nabi ﷺ menikahinya di dalam masa mengerjakan umrah qadha'. Alasan ini sama sekali tidak diperselisihkan oleh dua orang. Dan kota Makkah pada hari itu adalah kawasan perang. Hanya saja beliau ﷺ mengadakan rekonsiliasi dengan kaum musyrikin Makkah, beliau tidak boleh memasuki Makkah sambil umrah dan beliau diberi waktu tiga hari untuk menetap di Makkah, kemudian beliau keluar.

Kemudian beliau datang dari Madinah sambil ihram umrah, tanpa melakukan apapun, karena beliau langsung melakukan thawaf dan sa'i, dan pada waktu itu juga ihramnya telah selesai.

Tak ada seorangpun berselisih pendapat mengenai pernikahan beliau dengan Maimunah di kota Makkah sambil menetap di sana, bukan di Madinah.

Maka tak ragu lagi bahwa beliau menikahinya setelah selesai ihram, bukan di dalam masa mengerjakan thawaf dan sa'i. Dengan demikian secara garis besar problem tersebut telah sirna.

Tinggalah hadits Maimunah dan Utsman, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, tak ada seorangpun yang menentang kedua hadits tersebut.

Kemudian seumpama hadits Ibnu Abbas itu *shahih,* dan hadits Maimunah tidak *shahih,* maka masih ada hadits Utsman, yang lebih

meyakinkan menyampaikan ketentuan hukum yang tak boleh memperselisihkannya.

Karena semenjak nikah itu diperbolehkan Allah ﷻ, halal hukumnya dilakukan dalam kondisi apapun, oleh orang yang sedang berpuasa, sedang ihram, sedang berperang, sedang i'tikaf dan lain sebagainya. Alasan ini tak diragukan lagi kebenarannya.

Kemudian ketika[751] beliau menyampaikan perintah supaya orang yang sedang ihram tidak menikah,[752] tidak dinikahi dan tidak meminang, maka perintah tersebut tak ragu lagi me-*naskh* (membatalkan) kondisi terdahulu yakni kebolehan menikah (sewaktu ihram), tidak mungkin yang lainnya. Dan tidak ragu lagi hadits Ibnu Abbas menjadi *mansukh* (yang dibatalkan), karena secara meyakinkan ketepatan sama dengan kondisi yang *mansukh*.

Apabila ada seseorang yang beralasan mengenai hukum yang sah dirusak dan dibatalkan, bahwa hukum itu kembali seperti semula dan penghapusannya batal, maka ia telah berbohong atau minimal mengambil keputusan berdasarkan dugaan belaka, jika hal itu sungguh-sungguh tidak nyata, dan masing-maing tidak dapat digunakan sebagai dasar berpendapat. Dan tidak boleh mengabaikan pendapat yang meyakinkan demi mempertahankan berbagai pendapat yang yang hanya berdasarkan dugaan.

Abu Muhammad mengatakan, mereka berkomentar, ketika ia boleh membeli hamba sahaya untuk disetubuhi dan ia tidak menyetubuhinya, maka ia boleh menikahi seorang wanita untuk disetubuhi, tetapi ia tidak menyetubuhinya.

Aku sampaikan kepada mereka, seumpama pernyataan ini, mahar yang menghalakan farji perempuan tidak boleh kurang dari

[751] Menggugurkan kata "lamma" dari transkrip no. 14, adalah sebuah kesalahan.
[752] Di dalam transkrip no. 14 dan al-Yamaniyah *an la yankiha* dengan menambahkan guruf *an*.

sepuluh dirham, kamu pergunakan dalam komentarmu, mengapa kalian tidak berkomentar, sama seperti penghalalan farji hamba sahaya, yang (semula) diharamkan bagi dirinya, dengan cara membelinya dengan harga satu dirham, dihalalkan baginya farji seorang wanita, yang (semula) diHaramkan dengan memberinya mahar sebesar satu dirham.

Kebenaran tersebut tidak dapat dilawan dengan qiyas semacam itu, karena semua qiyas itu batal.

Mereka berkomentar, sama seperti boleh baginya meminta rujuk istri yang telah ditalaknya di dalam masa idah, ia boleh memulai pernikahan. Aku dapat menjawab, komentar tersebut tidak benar, karena seumpama benar nikah dapat diqiyaskan dengan rujuk, mestinya mereka bekomentar, sebagaiman rujuk boleh dilakukan tanpa seizin istri dan wali[753] serta tanpa harus membayar mahar, mestinya[754] nikah boleh tanpa seizin calon mempelai wanita dan walinya[755] serta tanpa harus membayar mahar.

Mereka tidak berkomentar demikian, dan itulah ciri qiyas yang sangat lemah dari mereka.

Para pengikut madzhab Maliki menetapkan kebolehan menikahi wanita yang meyerahkan dirinya untuk dinikah, apabila di dalamnya disebutkan mahar, dan menolak kebolehan pernikahan orang yang sedang ihram, dan tak henti-hentinya mereka berkomentar dalam berbagai kasus, perbuatan ini dianjurkan nabi.

Seperti komentar meraka mengenai sabda Nabi ﷺ, "*Jangan salah seorang dari kamu kencing di dalam air yang diam, kemudian ia mengambil air wudhu dari tempat tersebut,*" perbuatan ini ialah dianjurkan nabi.

---

[753] Di dalam transkrip no. 14, *bi ghairi idzni.*
[754] Di dalam transkrip no. 14, *wajab an yakuna*
[755] Di dalam transkrip no. 14, *bi ghairi idzni..*

Mengapa dalam sabda Nabi ﷺ, "*Muhrim (orang yang sedang ihram) tidak boleh menikah dan dinikah, ...*". mereka tidak berkomentar, perbuatan ini dianjurkan nabi.

870. Masalah: disunahkan memperbanyak minum air zamzam, mengambilnya dengan tangan sendiri dan mengambil minuman dari air yang ditampung dalam bak penampungan.

Sesuai hadits yang saya riwayatkan melalui jalur Muslim, Ishaq bin Rahawaih mencerikatakan kepadaku dari Hatim bin Ismail Al Madani[756] dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir bin Abdullah, ia lalu menuturkan hadits tentang pelaksanaan ibadah haji Rasulullah ﷺ.

Ia berkata, kemudian Rasulullah ﷺ. menaiki kendaraan, beliau lantas menunaikan thawaf ifadah, lalu shalat Zhuhur di Makkah, dan menemui Bani[757] Abdul Muthalib yang sedang menimba air zamzam, lalu beliau bersabda, "*Berhentilah wahai Bani Abdul Muthalib, andai saja tidak banyak orang yang datang ke tempat penampungan airmu, pasti aku mengambil air yang ada pada kamu, lalu mereka memberikan kepada beliau sebuah timba, beliau lantas minum dari timba tersebut*"[758].

Diceritakan melalui jalur Muslim, Muhammad bin al-Minhal ad-Dharir menceritakan kepadaku, Yazid bin Zurai' menceritakan kepadaku dari Humaid Ath-Thawil dari Bakr bin Abdullah al-Muzani, bahwasanya ia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, Nabi ﷺ tiba

---

[756] Tambahan dari Shahih Muslim juz 1 hal. 346.

[757] Di dalam transkrip no. 14, *wa ata 'ala Bani* ..., begitu pula Di dalam transkrip al-Yamaniyah, transkrip yang ada di sini sesuai dengan Shahih Muslim.

[758] Pengarang memangkas hadits tepat pada inti yang menjadi dalil permasalahan tersebut, hadits tersebut sangat panjang, yang memuat hampir mayoritas ketentuan hukum haji.

dengan menaiki unta tunggangannya, dan Usamah mengikuti beliau dari belakang.

Lantas beliau meminta minum, lalu kami menemui beliau dengan membawa wadah dari tempat penampungan air, beliau lalu minum, dan sisanya beliau berikan kepada Usamah, dan beliau bersabda, "*Kamu telah membuat kebaikan dan bekerja dengan baik, maka buatlah seperti ini*".

Ibnu Abbas berkata, kami tidak berkeinginan merubah[759] apa-apa yang telah Rasulullah ﷺ. perintahkan.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq, Ma'mar dan Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya, lalu ia menuturkan perintah Nabi ﷺ meminum air zamzam dan minuman air dari bak penampungan milik Abbas[760] yakni air yang ditampung yang telah disebutkan. Thawus berkata, perintah itu menandakan telah selesainya ibadah haji.

Abu Muhammad mengatakan, Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik...*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21).

871. Masalah: Apabila seseorang kehilangan kesempatan shalat bersama imam di Arafah dan Muzdalifa di dalam mengerjakan shalat Maghrib dan Isya`, maka kewajiban yang mesti dikerjakannya ialah menjamak kedua shalat tersebut.

Apabila ia menjumpai imam[761] sedang mengerjakan shalat Ashar, maka ia harus segera memulai shalat bersamanya, dan shalat

---

[759] Di dalam Shahih Muslim juz 1 hal. 371, aku tak mengingkan merubah ...., hadits diringkas sejak dari awal.

[760] Di dalam transkrip no. 16, min an-nabidz (dari air yang ditampung).

[761] Di dalam transkrip no. 16, *min al-imam*.

tersebut mesti ia niati shalat[762] zhuhur, tidak cukup baginya niat selain itu.

Apabila imam telah salam, selesaikanlah shalatnya, jika masih ada sesuatu yang harus ia selesaikan dari shalat tersebut, dilanjutkan dengan shalat Ashar berjamaah, jika memungkinkan, dan apabila tidak maka lakukanlah shalat sendiri.

Begitu pula apabila ia menjumpai imam sedang mengerjakan shalat Isya`yang terakhir di Muzdalifah, maka segeralah memulai shalat bersamanya dan niatilah mengerjakan shalat Maghrib, tidak cukup[763] baginya niat selain itu.

Adapun menjamak shalat, itu merupakan ketentuan hukum yang boleh dilakukan dalam mengerjakan shalat di tempat-tempat tersebut. siang dan malam hari, berdasarkan nash dan ijma' ulama, sehingga ia tidak boleh melawan hukum tersebut.

Sedangkan ketentuan mendahulukan Zhuhur dan Maghrib, karena masing-masing waktunya sebelum Ashar dan Isya`. Tidak boleh mendahulukan shalat yang mesti diakhirkan dan tidak boleh pula mengakhirkan shalat yang mesti didahulukan. Aku telah membahasnya dalam bab shalat mengenai kebolehan perbedaan niat antara imam dan makmum.

Sehingga apabila ia telah melaksanakan shalat sejak dari awal, maka duduklah pada rakaat yang ketiga, dan jangan berdiri sampai imam tiba, apabila imam telah salam, ikutilah salam bersamanya. Apabila ia menjumpai tiga rakaat bersama imam, maka berdirilah pada rakaat yang kedua bersamaan dengan berdirinya imam, dan harus demikian, dan duduklah pada rakaat pertama bersmaan dengan duduknya imam, dan ucapkanlah salam bersamaan dengan salamnya imam.

---

[762] Di dalam transkrip no. 14, *yanwi biha* tanpa *wawu.*
[763] Di dalam transkrip no. 14, *wa la yujzihi* dengan menambahkan *wawu.*

Sedangkan ketentuan duduk pada rakaat yang ketiga, karena seumpama ia berdiri maka ia mengerjakan shalat Maghrib empat rakaat dengan sengaja, hal ini Haram dan merusak shalat, dan mengakibatkan kafirnya orang yang mengerjakan tuntutan shalat semacam ini.

Sedangkan apabila ia hanya menemukan tiga rakaat, maka ia mesti duduk pada rakaat pertama, karena Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya imam itu diangkat supaya ia diikuti*".

Tidak ada pertentangan sama sekali dalam nash dan perselisihan antara ulama dalam kasus apabila makmum menjumpai imam sedang duduk, maka ia ikut duduk bersamanya. Begitu juga apabila seseorang menjumpai suatu rakaat dari shalat apa saja, maka ia hendaknya ia ikut duduk. Dan seumpama ia shalat *munfarid* atau menjadi imam, maka ia pasti berdiri.

Adapun ketentuan ia berdiri dari rakaat kedua, sesuai nash yang sampai kepada kita dan ijma' ulama, apabila imam berdiri dari rakaat kedua karena lupa, maka wajib bagi makmum mengikutinya di dalam mengerjakan hal tersebut.

Semua itu apabila imam melaksanakan shalat dengan sempurna, atau makmum termasuk orang yang melaksanakan shalat dengan sempurna, jika tidak demikian, maka ia tidak wajib mengikuti imam.

Apabila ia telah menyelesaikan shalat Maghrib dengan sempurna, maka lakukanlah shalat Isya` berjamaah, atau shalat munfarid jika tidak menemukan jamaah (shalat). Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

872. Masalah: Apabila seseorang berada di dalam masa mengerjakan thawaf fardhu atau sunah, tiba-tiba panggilan shalat (iqamat) dikumandangkan, ia diminta menyalati jenazah, mendadak ingin kencing atau terlintas hajat lainnya, maka kerjakanlah shalat dan keluarlah karena hajatnya tersebut, kemudian teruskan dan kerjakanlah thawafnya sampai selesai.

Begitu juga, apabila sesuatu yang telah saya sebutkan itu terlintas pada dirinya di dalam masa mengerjakan sa'i[764] antara bukit Safa dan Marwah, sama sekali tidak ada perbedaan. Pernyataan terakhir pendapat Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

Imam Malik berpendapat: Apabila ia berada di dalam masa mengerjakan thawaf wajib, maka ia mesti memulainya dari awal kecuali, dalam masalah mengerjakan shalat fardu, kerjakanlah shalat fardu tersebut terlebih dahulu, baru ia meneruskan (thawafnya), adapun di dalam masa mengerjakan thawaf sunah, ia boleh meneruskan thawaf ketika semua kejadian tersebut terjadi.

Abu Muhammad mengatakan, itu bentuk pembagian yang sama sekali tidak memiliki dalil pemebenarannya. Tidak ada nash maupun ijma' yang datang dengan menyatakan wajib memulai thawaf atau sa'i dari awal, jika ia menghentikannya karena suatu hajat. Dan tidak pula yang datang membawa ketentuan yang membatalkan satu dari sekian putaran thawaf atau sa'i.

Allah ﷻ telah berfirman, "*...janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*" (Qs. Muhammad [47]: 33). Adapun orang yang melakukan hal itu (penghentian thawaf atau sa'i) karena main-main, maka tidak ada amal yang sah bagi orang yang bermain-main dan amal tersebut tidak cukup memenuhi kewajibannya.

---

[764] Di dalam transkrip nomer 14, *fi sa'yihi,* dengan menambahkan isim dhamir.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepadaku, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepadaku, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepadaku, Muhammad bin Abdussalam Al Khasyani menceritakan kepadaku, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Muammal bin Ismail Al Hamiri menceritakan kepadaku, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepadaku, Jamil bin Zaid menceritakan kepadaku, ia berkata, aku melihat Ibnu Umar mengerjakan thawaf tiga kali putaran pada hari yang sangat panas, lalu panas menimpa dirinya, lantas ia masuk ke dalam suatu ruangan, kemudian ia keluar, lalu meneruskan thawaf yang telah dikerjakannya.

Diceritakan oleh Atha`, tidak ada masalah di dalam masa mengerjakan thawaf, seseorang duduk untuk beristirahat dan apabila seseorang mendadak memiliki hajat di dalam masa mengerjakan thawaf, maka pergi dan penuhilah hajatnya, kemudian teruskanlah thawaf yang telah ia kerjakan. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

873. Masalah: *ihshar*: (halangan ibadah haji dan umrah), setiap orang yang tiba-tiba muncul pada dirinya, sesuatu yang menghambatnya untuk menyelesaikan ibadah haji atau umrah, apakah ia orang yang mengerjakan haji qiran atau haji *tamattu'*, seperti terhalang musuh, sakit, kehabisan bekal, tersesat di jalan, salah menghitung tanggal, dipenjara atau kejadian apa saja, maka ia disebut *muhshir* (orang yang terhalang menyelesaikan ibadah haji atau umrah).

Apabila ketika niat ihram, seseorang mensyaratkan bahwasanya lokasi halangan itu dimana saja Allah ﷻ menahan dirinya, hendaklah ia menanggalkan ihramnya (tahallul) dan tidak ada kewajiban apapun bagi dirinya. Baik ia telah memulai mengerjakan amalan haji atau umrah, atau setelah ada halangan tersebut ia sama

sekali belum mengerjakan amalan haji, di lokasi yang sudah sangat dekat atau sangat jauh, ia telah menyelesaikan fardu haji lebih banyak atau baru sedikit.

Semua tindakan itu posisinya sama, tidak ada kewajiban menyembelih hewan *hadyu* dan kewajiban lainnya di dalam semua kejadian tersebut, serta tidak harus mengqadai sebagian amalan haji atau umrah tersebut kecuali, ia sama sekali belum mengerjakan amalan haji dan umrah, maka ia masih berkewajiban melaksanakan haji dan umrah.

Apabila ia tidak mensyaratkan seperti apa yang telah aku sebutkan, ia juga boleh melakukan *tahallul*, sama seperti apa yang telah aku sebutkan, tidak ada perbedaan sama sekali, dan ia harus menyembelih hewan *hadyu*, sama seperti apa yang telah aku sampaikan di dalam pembahasan *hadyu tamattu'*', hanya saja penyembelihan hewan *hadyu* di dalam masalah ini, tidak boleh ditukar dengan puasa dan amalan lainnya. Sehingga orang yang tidak menemukannya, hewan *hadyu* itu menjadi utang wajib baginya sampai ia menemukannya, dan ia tidak wajib mengqadai (amalan haji atau umrah yang belum dikerjakannya) kecuali, ia sama sekali belum mengerjakan amalan haji dan umrah, maka ia wajib melaksanakan haji dan umrah.

Para sahabat dan orang-orang sesudahnya berbeda pandangan dalam masalah *ihshar.*

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Waki', Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepadaku, dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, tidak ada *ihshar* kecuali terhalang musuh.

Diceritakan melalui jalur Muslim, Ishaq bin Ibrahim yaitu Ibnu Rahawaih, aku Isa bin Yunus, Zakaria yaitu Ibnu Abu Zaidah menceritakan kepadaku dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Al Barra` bin

Azib, ia berkata, ketika Nabi ﷺ terkepung di sekitar Baitullah, maka penduduk kota Mekah mengadakan perundingan dengan beliau.

Isi perundingan itu, beliau boleh masuk kota Mekah, lalu beliau menetap[765] tiga hari di kota Mekah. Beliau tidak boleh memasuki kota Mekah kecuali dengan *juluban*[766] (menutupi) senjata yakni pedang dan sejenis senjata lainnya. Beliau tidak boleh keluar membawa seseorang dari penduduk Mekah. Dan beliau tidak boleh menghalangi seseorang yang menetap di Mekah, yakni orang-orang yang ikut bersama[767] beliau. Maka dari itu Al Barra` menyebut terkepung musuh dengan istilah *ihshar*.

Aku telah meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, *ihshar* itu seperti ketakutan, sakit dan kehabisan bekal. Diceritakan melalui Ibnu Juraij dari Atha`, ia berkata, "*Ihshar* itu segala sesuatu yang menahan dirinya."

Adapun masalah *hashr*, "Aku telah meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *hashr*, itu tertahan atau terhalang karena sakit, kehabisan bekal serta kejadian serupa lainnya.

Telah diceritakan melalui jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, tidak ada halangan kecuali bagi orang yang terkepung musuh. Diceritakan melalui jalur Thawus, sekarang ini halangan telah tidak ada, halangan benar-benar telah hilang.

Diceritakan oleh Alqamah, *hashr* itu ketakutan dan sakit.

---

[765] Di dalam *Shahih* Muslim juz: 2 hal. 65, *fa yuqimu* (lalu beliau bermukim).

[766] Yaitu dengan membaca dhammah *jim* dan *lam*, satu pendapat dengan menyukun *lam*, mereka mengajukan persyaratan tersebut karena dua alasan, pertama agar beliau tidak terlihat masuk seperti layaknya pasukan yang menang perang dan memaksa musuh untuk tunduk. Kedua apabila terjadi fitnah atau kejadian serupa lainnya, beliau akan kesulitan dalam mempersiapkan senjata..*wallahu a'lam*.

[767] Hadits tersebut teksnya masih panjang, pengarang memotong hadits tepat pada dalil yang menjadi objek permasalahan.

Diceritakan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, ia berkata, *hashr* itu segala halangan yang menahan dirinya, seperti sakit dan ketakutan atau mencari barang yang hilang.

Diceritakan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri, ia berkata, *hashr* itu segala sesuatu yang menghambat dirinya,[768] seperti sakit atau terkepung musuh sehingga ia kehilangan kesempatan melaksanakan ibadah haji.

Sekelompok ulama membedakan antara *ihshar* dan *hashr*.

Aku telah meriwayatkan dari Al Kisa'i, ia berkata, kejadian seperti sakit, maka dapat disampaikan dengan ungkapan, *ahshara fa huwa muhshirun* (ia telah terkepung, maka ia orang yang terkepung), sedang kejadian seperti penahanan dapat disampaikan dengan istilah *hashr*.

Abu Ubaid mengatakan, "Abu Ubaidah berkata, Kejadian seperti sakit atau kehabisan biaya, dapat diungkapkan dengan istilah *hashr*."

Abu Muhammad mengatakan, "Pernyataan tersebut tidak memiliki makna (konsekuensi hukum apapun)."

Firman Allah ﷻ merupakan landasan hukum dari segi bahasa maupun syari'at, Allah ﷻ telah berfirman, "... *Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah di dapat...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Ayat tersebut diturunkan berhubungan dengan problem yang terjadi di Hudaibiyyah, dimana orang-orang kafir telah menghambat Rasulullah ﷺ menyelesaikan umrahnya. Allah menyebut hambatan musuh itu dengan istilah *ihshar*.

---

[768] Di dalam transkripsi Al Yamaniyah, *ma habisahu* bukan *ma mana'ahu*.

Demikian pula Al Barra` bin Azib, Ibnu Umar dan Ibrahim An-Nakha'i mengemukakan pendapatnya, dan posisi mereka dalam segi dialek arab di atas Abu Abidah, Abu Ubaid dan Al Kisa`i.

Allah ﷻ berfirman, "*(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memlihara dari minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Dengan demikian tanpa ragu lagi, *ihshar* itu adalah hambatan dari musuh, karena kaum muhajirin terhambat berusaha di muka bumi oleh orang-orang kafir, dan Allah ﷻ menerangkan ketentuan tersebut dalam firman-Nya, "*Di jalan Allah.*"

Maka benarlah *ihshar* dan *hashr* itu maksudnya sama, dan keduanya adalah istilah yang dapat digunakan untuk merujuk makna setiap hambatan, seperti terkepung musuh, sakit atau hambatan lainnya yakni kejadian apa saja (yang menghambat dirinya).

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum *muhshir* yang terhambat menyelesaikan ibadah haji atau umrah.

Aku telah menceritakan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya ia telah berfatwa dalam masalah orang ihram yang sakit sehingga ia tidak dapat bangun kembali, hendaknya ia mengirimkan hewan *hadyu*, apabila hewan *hadyu* itu telah sampai di lokasi penyembelihan, ia menjadi orang halal (tidak ihram).

Apabila ia melaksanakan umrah dari lokasi kejadian tersebut (sakit) ketika ia telah sembuh, kemudian ia melaksanakan ibadah haji tahun depan, maka ia tidak wajib menyembelih hewan *hadyu*.

Apabila ia belum mengunjungi Baitullah sampai ia melaksanakan ibadah haji, dan menempatkan haji dan umrah dalam

satu safar (perjalanan), ia wajib menyembelih hewan *hadyu* yang lain, (sehingga ia dapat memilih) dua safar dan satu hewan *hadyu* atau dua hewan *hadyu* dan satu safar.

Riwayat Ibnu Mas'ud tersebut hadits munqathi', tidak *shahih.*

Riwayat *shahih* diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya ia telah berfatwa dalam masalah orang ihram yang tersengat (*ludigha*)[769] (kalajengking) sehingga ia tidak dapat meneruskan ibadah haji dan umrah, hendaknya ia mengirimkan hewan *hadyu,* dan membuat kesepakatan dengan kawan-kawannya, sehingga apabila hewan *hadyu* telah sampai (di lokasi penyembelihan), ia telah diperbolehkan meninggalkan ihram (*tahallul*).

Riwayat *shahih* diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, dalam masalah orang sakit yang sedang ihram, yang tidak dapat meneruskan (ihramnya), supaya ia menyembelih unta badanah sebagai gantinya, kemudian hendaklah ia melaksanakan ihram kembali pada tahun depan seperti saat pertama kali ia memulai ihram.

Riwayat *shahih* diceritakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam masalah orang yang niat ihram umrah, yang sakit akibat terjatuh dari kendaraannya, mereka semua berpendapat bahwa umrah tidak memiliki waktu seperti waktu pelaksanaan haji, yang mana seseorang harus tetap menjalankan ihram sampai ia datang ke Baitullah. Pernyataan serupa juga diceritakan oleh Ibnu Az-Zubair.

Aku telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam masalah seseorang yang terkepung, hendaknya ia mengirimkan hewan *hadyu,* apabila hewan *hadyu* telah disembelih, maka ia telah bebas melakukan apapun.

---

[769] Kata tersebut dengan huruf *daal* dan diakhiri *ghîn* dari kata *ladagha al aqrabu* (kalajengking telah menyengat...). di dalam transkrip nomer 14, *ludzi'a* dengan menggunakan huruf *dzaal* dan *ain,* dan lafal ini bukan makna yang dikehendaki di dalam transkripsi di sini, dan di dalam transkripsi Al Yamaniyah, *ubdi'a biha,* tidak memiliki makna apapun di dalam transkripsi di sini.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar, terdapat sebuah permasalahan yang disampaikan kepadanya, apabila tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, apakah itu tidak membahayakanmu, kami takut terjadi perang di antara orang-orang, yang menghalangi antara dirimu dengan Baitullah.

Problem tersebut terjadi ketika Al Hajjaj tinggal bersama Ibnu Az-Zubair. Ibnu Umar menjawab, "Jika terjadi hambatan yang menghalangi antara diriku dengan Baitullah, aku akan bertindak seperti apa yang pernah Rasulullah ﷺ lakukan, dan aku bersama beliau ketika orang-orang kafir Quraisy menghalangi jalan antara beliau dengan Baitullah, saksikanlah oleh kalian bahwasanya aku telah menetapkan (kewajiban) umrah."

Kemudian Ibnu Umar berkata, "Mereka tidak memiliki problem kecuali satu hal, jika terjadi halangan antara diriku dengan pelaksanaan umrah, maka terjadi (pula) halangan antara diriku dengan pelaksanaan ibadah haji, saksikanlah oleh kalian bahwa aku telah menetapkan (kewajiban) haji beserta umrah."

Abu Muhammad mengatakan: Kedua orang itu tidak berbeda pendapat soal ketika orang-orang kafir menghalangi antara diri Rasulullah ﷺ dengan pelaksanaan umrah (beliau dan para sahabat memulai dengan ibadah umrah), maka beliau menyembelih hewan korban serta *tahallul* dan meninggalkan Hudaibiyah.

Diceritakan melalui jalur Malik dari Yahnya bin Sa'id Al Anshari dari Ya'kub bin Khalid bin Al Musayyab Al Makhzumi dari Asma' *maula* Abdullah bin Ja'far (sesungguhnya ia telah menceritakan hadits bahwasanya),[770] ia bersama Abdullah bin Ja'far (ia keluar dari Madinah bersamanya),[771] lalu mereka berpapasan

[770] Tambahan dari *Al Muwaththa'* juz 1 hal. 348.
[771] Tambahan dari *Al Muwaththa'*.

dengan Al Husain bin Ali, ia sedang sakit di Suqya, lalu Abdullah bin Ja'far menghampirinya.

Sampai ketika ia merasa takut kehilangan kesempatan (melaksanakan ibadah haji dan umrah), ia keluar dan mengabari Ali dan Asma` binti Umais, mereka berada di Madinah, lalu mereka berdua datang menemuinya, dan Al Husain menunjuk kepalanya, lalu Ali menuruh mencukur rambutnya, lantas rambutnya dicukur. Lalu Ali berkorban untuk Al Husain, dan ia menyembelih seekor unta.

Diceritakan melalui Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritakan kepadaku dari Ya'kub bin Khalid dari Abu Asma` hamba sahaya Abdullah bin Ja'far, ia berkata, Al Husain bin Ali keluar untuk menunaikan umrah bersama Utsman bin Affan, ketika telah sampai di Al Arj, ia jatuh sakit, dan pada saat tiba di Suqya, ia terkena penyakit *birsam,*[772] awal kesembuhannya ialah saat ia menunjuk kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya serta menyembelih korban unta untuk dirinya di lokasi tersebut.

Abu Muhammad mengatakan, "Aku menyampaikan hadits tersebut karena di dalamnya menceritakan, bahwa Al Husain bin Ali sedang menunaikan umrah, mereka (Ali, Al Husain dan Asma`) melihat agar ia meninggalkan umrahnya dan menyembelih hewan *hadyu* di lokasi kejadian itu terjadi. Pernyataan terakhir ialah pendapatku.

Diceritakan oleh Alqamah dalam masalah *hashr,* ia berpendapat, hendaknya seseorang mengirimkan hewan *hadyu,* apabila ia telah menyembelihnya, maka ia menjadi orang yang halal.

Aku telah meriwayatkan juga dari Alqamah, tidak ada yang dapat membebaskan seseorang kecuali thawaf di Baitullah.

---

[772] *Al-Birsaam* adalah sejenis penyakit yang terkenal, yaitu tumor atau tonjolan yang panas, yang secara tiba-tiba datang menutupi bagian tubuh antara hati dan lambung.

Aku telah meriwayatkan juga dari Alqamah, apabila ia melakukan tahallul sebelum ia menyembelih hewan *hadyu*, maka ia wajib membayar *dam*.

Aku telah meriwayatkan juga dari Ibrahim, Atha`, Al Hasan dan Asy-Sya'bi, tidak ada yang dapat membebaskan seseorang kecuali thawaf di Baitullah.

Aku telah meriwayatkan dari mereka kecuali Asy-Sya'bi, apabila ia melakukan tahallul tanpa mengerjakan thawaf di Baitullah, ia wajib menyembelih hewan *hadyu* yang lain di luar *hadyu* yang telah ditetapkan kepadanya untuk dikrimkan. Dan ia tidak boleh melakukan *tahallul* kecuali, pada hari dimana ia telah membuat kesepakatan dengan kawan-kawannya untuk membawa hewan *hadyu* sampai ke Mekah dan menyembelihnya.

Aku telah meriwayatkan dari Ibrahim dalam masalah orang yang mengerjakan haji qiran yang terkepung, ia berpendapat, ia wajib menyembelih dua hewan *hadyu.*

Juga dari Ibrahim saya telah meriwayatkan dan dari Sa'id bin Jubair dalam masalah orang yang mengerjakan haji qiran yang terkepung, mereka semua berpendapat, ia wajib melaksanakan umrah sebanyak dua kali dan sekali haji. Sedang dari riwayat Atha` dan Thawus, tidak ada kewajiban bagi orang yang mngerjakan haji qiran melainkan menyembelih satu hewan *hadyu.*

Juga diceritakan oleh Asy-Sya'bi, apabila orang yang terkepung melakukan tahallul sebelum menyembelih hewan *hadyu,* ia wajib membayar *fidyatul adza* (*fidyah* karena sesuatu yang menyusahkan), yakni memberi makan enam orang miskin, berpuasa tiga hari atau menyembelih seekor domba.

Diceritakan oleh Mujahid dalam masalah orang yang mengerjakan haji qiran yang terkepung, ia berpendapat, hendaknya ia

mengirimkan hewan *hadyu,* kemudian pada tahun berikutnya ia memulai melaksanakan ibadah haji dan umrah kembali, sesuai dengan apa yang telah ia laksanakan.

Diceritakan oleh Hammad bin Abu Sulaiman dalam masalah orang yang terkepung, yang mengerjakan haji qiran yang terkepung, ketika hewan *hadyu* telah sampai di lokasi penyembelihan, maka ia orang yang halal, dan ia tetap wajib melaksanakan ibadah umrah dan haji.

Al Hakam bin Utaibah berpendapat, ia wajib melaksanakan sekali haji dan tiga kali umrah.

Diceritakan oleh Urwah bin Az-Zubair dalam masalah orang yang terkepung, apabila ia hendak kembali pulang, ia tidak boleh meninggalkan ibadah haji dan umrah kecuali, ia telah mencukur rambutnya.

Diceritakan oleh Az-Zuhri, orang yang terhalang akibat perang, apabila ia hendak kembali pulang, maka ia boleh menyembelih hewan *hadyu* dimana saja ia tertahan, dan ia telah dihalalkan (berhubungan intim) dengan istrinya dan segala hal yang dilarang sebab ihram.

Diceritakan oleh Al Qasim bin Muhammad, Salim dan Ibnu Sirin, hendaknya ia mengirimkan hewan *hadyu,* apabila ia telah menyembelih hewan *hadyu,* maka ia bebas melakukan apa saja.

Juga diceritakan oleh Mujahid, apabila orang yang terkepung melakukan tahallul sebelum menyembelih hewan *hadyu,* ia wajib menyembelih hewan *hadyu* yang lain.

Abu Hanifah berpendapat dalam masalah orang yang telah memulai menjalankan ibadah haji lalu ia terkepung, ia wajib mengirimkan sejumlah uang yang setara dengan harga hewan *hadyu,* lalu membelinya di Mekah kemudian menyembelihnya pada hari

nahar, dan ia orang yang halal, dan ia tetap berkewajiban melaksanakan umrah dan haji.

Apabila ia tidak menemukan hewan *hadyu*, maka ia harus tetap menjalankan ihram sampai, ia menemukan hewan *hadyu* serta telah membuat kesepakatan dengan kawan-kawannya agar menyembelihnya sebelum hari nahar, ia berpendapat, orang umrah boleh menyembelih *hadyu* kapan saja ia menghendaki.

Ihshar, menurut Abu Hanifah, ialah akibat terkepung musuh, sakit dan akibat semua hambatan selain kedua hal tersebut, semuanya sama, apabila sakitnya terus berlanjut sampai tiba hari *nahar*, maka seperti apa yang telah saya sampaikan, apabila ia sembuh sebelum waktu pelaksanaan ibadah haji (dimulai), maka ia tidak boleh menyembelih hewan *hadyu*, sementara ia sedang menjalankan ihram, seperti apa yang telah terjadi.

Apabila ia sedang menjalankan umrah, lalu ia sembuh, jika ia bisa menyusul hewan *hadyu* yang telah ia kirimkan, ia boleh meneruskan (umrah) dan mengqadai umrah terasebut. Apabila ia tidak bisa menyusulnya, maka ia telah halal (bebas), jika *hadyu* untuk dirinya telah disembelih.

Imam Malik berpendapat: Apabila seseorang terkepung oleh musuh, maka ia boleh menyembelih hewan *hadyu*nya dimana saja ia tertahan dan ia orang yang bertahallul serta ia tidak wajib mengqadhai kecuali, ia belum sama sekali melaksanakan haji wajib, maka ia tetap berkewajiban melaksanakan ibadah haji.

Apabila ia belum menyembelih hewan *hadyu*, maka ia tidak dikenai kewajiban apapun. *hadyu* tidak ditetapkan[773] kepadanya kecuali, *hadyu* tersebut telah berada di sampingnya, dan membawanya bersama-sama dengan dirinya.

---

[773] Di dalam transkrip nomer: 16, *wa la yalzamuhu*, dengan menambahkan *wau*.

Apabila ia terhalang oleh selain musuh, namun ia dipenjara, jatuh sakit atau lain sebagainya, maka ia tidak boleh tahallul kecuali, setelah melalui thawaf di Baitullah terlebih dahulu, meskipun kondisi semacam itu tetap tidak berubah sampai tahun berikutnya.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat: Apabila seseorang terkepung oleh musuh atau dipenjara, maka ia boleh menyembelih hewan *hadyu* serta tahallul di lokasi mana saja, tanah halal maupun tanah Haram, dan tidak ada kewajiban mengqadai kecuali, ia belum pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka ia tetap berkewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut.

Apabila ia tidak mampu menyembelih hewan *hadyu*, maka dalam persoalan tersebut ada dua pendapat.

Pertama: Ia tidak boleh *tahallul* kecuali telah menyembelih *hadyu*. Pendapat lain, ia boleh tahallul dan penyembelihan *hadyu* menjadi utang wajib bagi dirinya.

Menurut pendapat lain, ia wajib memberi makan atau berpuasa, jika ia tidak mampu menyembelih hewan *hadyu*.

Apabila ia terkepung oleh selain musuh atau dipenjara, maka ia tidak boleh *tahallul* kecuali melalui thawaf di Baitullah terlebih dahulu, sehingga apabila ia belum sembuh sampai ia kehilangan kesempatan melaksanakan ibadah haji, maka ia harus menjalankan thawaf dan sa'i, ia menjadi orang yang bertahallul serta berkewajiban menyembelih hewan *hadyu*.

Abu Muhammad mengatakan, adapun dikotomi antara orang yang terkepung oleh musuh dan oleh selain musuh, itu pendapat yang rusak menurut pendapat yang telah aku kemukakan sebelumnya.

Adapun pengguguran hewan *hadyu* dari orang yang terhalang oleh musuh atau selain musuh, itu bertentangan dengan Al Qur`an.[774] Karena Allah ﷻ berfirman, "...*Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah di dapat*..." (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Adapun penetapan kewajiban qadha`, itu keputusan yang salah, karena tidak pernah ada nash yang mengatakan demikian.

Apabila ada permasalahan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melaksanakan umrah setahun setelah peristiwa Hudaibiyyah.

Aku jawab: Benar, aku tidak pernah melarang mengqadai pada tahun berikutnya bagi orang yang menyukainya, tetapi saya hanya melarang penetapan qada` sebagai kewajiban (fardu). Karena Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ tidak pernah menyuruh demikian.

Benarlah bahwa Allah tidak pernah menetapkan kewajiban atas orang muslim kecuali sekali haji dan umrah dalam seumur hidup. Sehingga tidak boleh menetapkan haji yang lain kecuali, berdasarkan Al Qur`an atau sunah yang shahih, yang menetapkan hal tersebut, ketika demikian adanya maka penetapan haji yang lain itu dapat dipertimbangkan.

Adapun pendapat yang mengatakan orang yang terhalang akibat sakit[775] tetap harus menjalankan ihram sanpai ia mengerjakan thawaf di Baitullah, itu pernyataan yang tidak memiliki dasar pembenarannya. Al Qur`an, Sunah dan ijma' ulama tidak pernah menetapkan kewajiban demikian, bahkan penetapan tersebut melawan ketentuan Al Qur`an, seperti apa yang telah aku sampaikan.

Para sahabat berbeda pendapat dalam masalah penetapan kewajiban tersebut, khususnya dalam masalah umrah, dan tidak

---

[774] Di dalam transkrip nomer 16, digugurkan dari transkrip tersebut tulisan *fa khilafu* Al Qur`an.

[775] Lafazh bi maradhin digugurkan dari transkrip nomer 14.

pernah diceritakan oleh salah seorang dari mereka, bahwa ia pernah berfatwa demikian dalam masalah haji.

Apabila ada permasalahan, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, "*...kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).*" (Qs. Al Hajj [22]: 33)

Aku menjawab, benar, dan Allah ﷻ tidak pernah berfirman, sesungguhnya orang yang terkepung tidak boleh tahallul kecuali melalui thawaf terlebih dahulu.

Dzat yang berfirman, "*Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa manfa'at, sampai pada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)*" (Qs. Al Hajj [22]: 33), itu adalah Dzat yang berfirman, "*...Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah di dapat...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Dia adalah Dzat yang menyuruh Rasulullah ﷺ melakukan tahallul serta kembali pulang sebelum melakukan thawaf di Baitullah di dalam masa mengerjakan umrah, yang mana beliau terhalang masuk ke Baitullah pada saat menjalankannya.[776] Dan tidak boleh mencampuadukan sebaghagian perintah dengan sebagian yang lain.

Adapun pendapat yang mengatakan ia harus mengirimkan hewan *hadyu*,[777] maka ia boleh tahallul dengan penyembelihan *hadyu* tersebut, itu pernyataan yang tidak memiliki dasar penguat berupa Al Qur`an, sunah dan ijma'.

---

[776] Di dalam transkrip nomer 16, *minha* bukan *fiha*.

[777] Di dalam transkrip nomer 16 dan Al Yamaniyah, *biba'tsihi hadyun*, transkripsi ini salah.

Para sahabat berbeda pendapat di dalam masalah tersebut, seperti apa yang telah aku sampaikan.

Apabila ada permasalahan, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, "*...dan janganlah mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Aku jawab: Itu benar, ketentuan tersebut bukan hanya ditetapkan dalam masalah orang yang terhalang saja, bahkan ketentuan hukum itu berlaku bagi siapa saja yang membawa hewan *hadyu* di dalam masa melaksanakan haji atau umrah, sesuai dengan ayat yang bersifat umum.

Sehingga orang yang hanya menjalankan ibadah haji dan orang yang mengerjakan haji *qiran*, apabila telah tiba hari naha, lalu hewan *hadyu* telah benar sampai di tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya di kota Mekah atau Mina, maka ia boleh mencukur kepalanya.

Orang yang umrah, apabila ia telah menyelesaikan thawaf dan sa'i, lalu hewan *hadyu* telah benar sampai di tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya di kota Mekah, maka ia boleh mencukur kepalanya.

Orang yang terkepung, apabila ia terhalang, lalu hewan *hadyu* telah benar sampai di tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya, maka ia boleh mencukur rambunya, jika ada hewan *hadyu* bersama mereka. Allah ﷻ tidak pernah berfirman, sesungguhnya orang yang terhalang tidak boleh tahallul sebelum hewan *hadyu* telah benar sampai di kota Mekah. Bahkan pernyataan tersebut adalah bentuk mendustai Allah ﷻ yakni orang yang mencoba menghubungkan hal tersebut dengan Allah, sehingga jelas sudah kesalahan berbagai pendapat tersebut.

Adapun pendapat Abu Hanifah, Imam Malik dan Asy-Syafi'i dalam masalah *ihshar*, sama sekali itu tidak ada satupun pendapat dari sekian banyak pernyataan tersebut (yang utuh atau terpisah) yang dihafalkan oleh salah seorang dari sahabat ﷺ.

Abu Muhammad mengatakan: Ketika terjadi pertentangan tersebut wajib kembali ke apa-apa yang telah Allah ﷻ tetapkan (fardukan) kembali kepada-Nya, karena Dzat Yang Maha Mulia lagi Agung berfirman, "*...kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

Maka dari itu aku kembalikan hukum *ihshar* itu kepada firman Allah ﷻ, "*...Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah di dapat...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Maka di dalam ayat tersebut tersurat ketentuan umum penetapan hewan *hadyu* bagi siapa saja yang terkepung serta dengan bentuk apapun ia terkepung.

Kembali kepada perbuatan Rasulullah ﷺ ketika orang-orang musyrik menghalangi beliau masuk ke Baitullah, lalu beliau menyembelih korban, dan beliau bersama para sahabat mencukur kepala serta melakukan tahallul di Hudaibiyah.

Kembali kepada perintah beliau ﷺ terhadap seseorang yang melaksanakan ibadah haji, dengan bersabda, *"Wahai Allah sesungguhnya lokasi tahallulku dimana saja Engkau menahanku."* Aku telah menuturkan hadits tersebut sebelumnya.

Kembali kepada apa yang telah diceritakan kepadaku oleh Abullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepadaku, Ahmad bin Syu'aib, aku Humaid bin Mas'adah (Al

Ahmad bin Syu'aib, aku Humaid bin Mas'adah (Al Bashri)[778] menceritakan kepadaku, Sufyan (yaitu Ibnu Hubaib)[779] dari Al Hajjaj Ash-Shawwaf dari Yahya bin Abu Katsir dari Ikrimah dari Al Hajjaj bin Amr Al Anshari, ia berkata, aku mendengar[780] Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa kehabisan bekal atau pincang,*[781] *maka ia benar-benar (boleh) melakukan tahallul serta wajib melaksanakan haji (pada waktu) yang lain*".

Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, mereka menjawab, itu benar.

Semua keterangan nash tersebut sesuai memuat seluruh pendapat yang telah saya sampaikan. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

Apabila ada permasalahan, di dalam hadits tersebut terdapat keterangan bahsanya ia wajib melaksanakan haji (pada waktu) yang lain.

Aku dapat menjawab, Al Qur`an datang menetapkan hewan *hadyu*, keterangan tersebut menambah apa yang ada di dalam hadits tersebut, dan di dalam hadits tersebut tidak menyebutkan pengguguran dan penetapan hewan hewan *hadyu*, oleh karena itu wajib menggabungkan keterangan tambahan Al Qur`an itu ke dalam hadits tersebut.

Aku telah mengemukakan bawhasanya Nabi ﷺ telah menceritakan, sesungguhnya yang wajib bagi semua manusia ialah melaksanakan haji satu kali, sehingga ketentuan hadits tersebut dibebankan bagi siapa saja yang beluam melaksanakan ibadah haji

---

[778] Tambahan dari An-Nasa`i juz 5 hal. 198.

[779] Tambahan dari An-Nasa`i.

[780]Di dalam An-Nasa,`i *annahu sami'a* sebagai ganti lafal *sami'tu*.

[781] Di dalam an-Nasa, *man 'araja au kusira.*

sama sekali, dengan ketentuan semacam itulah semua hadits yang telah diceritakan tersebut terhimpun.

Apabila ada permasalahan, sesungguhnya Ibnu Abbas telah menyampaikan riwayat yang berbeda dengan hadits yang telah diceritakan tersebut.

Aku dapat menjawab, landasan hukum itu terletak di dalam apa yang diriwayatkan bukan di dalam pendapat pribadinya, dan terkadang ia lupa atau melakukan interpretasi. Dan juga tindakan melemahkan dengan hadits yang diriwayatkan terhadap hadits yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, yakni hadits yang bertentangan dengan apa-apa telah yang diriwayatkan, lebih baik daripada melemahkan apa-apa yang telah diriwayatkan dengan hadits yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, yakni hadits yang bertentangan dengan apa-apa yang telah diriwayatkan. Karena hanya diwajibkan taat terhadap apa-apa yang telah diriwayatkan bukan terhadap pendapat pribadi Ibnu Abbas.

Jika hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas itu benar bertentangan dengan apa-apa yang telah diriwayatkan, pasti Al Hajjaj dan Abu Hurairah benar-benar meriwayatkannya, dan mereka tidak menentang Ibnu Abbas.

Abu Hanifah berpendapat, hewan *hadyu ihshar* tidak boleh disembelih kecuali di tanah Haram, dan ia berdalih bahwa Najiyah bin Ka'ab bergerak membawa hewan *hadyu* pada peristiwa Hudaibiyah di lereng bukit atau jurang sampai ia menyembelihnya di tanah Haram.

Abu Muhammad mengatakan, apabila keterangan tersebut shahih, maka didalamnya tidak mengandung landasan hukum, sebab beliau ﷺ tidak pernah menyuruh dan menetapkan demikian, hanya saja hal itu merupakan amalan yang pernah beliau kerjakan, dan ketaatan itu hanya terhadap perintah beliau ﷺ.

Aku telah meriwayatkan hadits yang di dalamnya terdapat keterangan, sesungguhnya beliau ﷺ pernah menyuruh para sahabat menyembelih unta badanah untuk *hadyu,* keterangan ini tidak shahih, sebab salah seorang perawinya yaitu Abu Hadhir[782] Al Azdi, ia orang yang tidak dikenal, semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

874. Masalah: Barangsiapa memerlukan mencukur kepala dan ia sedang ihram, karena sakit, pusing, banyak kutu rambut, karena luka di kepala atau hal yang serupa lainnya, yakni hal-hal yang menyusahkannya, maka cukurlah kepalanya, dan ia wajib menunaikan satu dari tiga perkara, ia boleh memilih apa saja yang ia kehendaki, serta harus menetukan salah satu dari ketiga perkara tersebut.

Adakalanya berpuasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin, masing-masing mesti setengah sha` kurma atau menyembelih hewan *hadyu* berupa seekor domba yang disedekahkan kepada orang-orang miskin. Atau berpuasa atau memberi makan atau menyembelih seekor domba di lokasi ia mencukur kepala atau di selain lokasi tersebut.

Apabila ia mencukur kepala tanpa ada hal yang sangat mendesak (darurat) atau ia mencukur sebagian kepala sebagian lagi tidak, dengan sengaja dan mengetahui bahsanya tindakan tersebut tidak boleh dilakukan, maka hajinya batal.

Apabila seseorang memotong rambut kepalanya yang tidak sampai disebut orang yang mencukur sebagian kepalanya, ia tidak dikenai kewajiban apapun, tidak berdosa dan tidak wajib membayar kaffarat dengan cara apapun ia memotongnya atau mencabutnya.

---

[782] Kata tersebut dengan *dhadh,* dalam sebagian transkrip menggunakan *shaad,* dan transkrip terakhir salah.

Landasan hukum masalah tersebut firman Allah ﷻ, "*...dan jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban, ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Di dalam ayat tersebut terdapat ketentuan memilih di dalam mengerjakan apa saja amalan yang paling disukai, tidak menerangkan berapa hari berpuasa, berapa sedekahnya dan dengan apa berkorban. Di dalam ayat tersebut juga terjadi pembuangan kata yang mana ijma' dan sunnah telah menerangkannya yakni "*fa halaqa ra`sahu*" (lalu ia bercukur kepalanya).

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Abu Salamah dari Abu Daud bin Abu Hindin dari Asy-Sya'bi dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin Ajrah, di dalam hadits tersebut terdapat keterangan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadanya,

إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ

"*Jika kamu menghendaki, maka sembelihlah hewan korban, dan jika kamu menghendaki, maka beruasalah selama tiga hari, dan jika kamu menghendaki, maka berikanlah makanan kepada orang-orang miskin sejumlah tiga sha' kurma.*"

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Muslim, Yahya bin Yahya menceritakan kepadaku, Khalid bin Abdullah at-Thahhani menceritakan kepadaku dari Khalid bin Al Hadzdza` dari Abu Qilabah dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin Abu Ajrah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melewati peristiwa Hudaibiyah, lalu beliau bersabda kepadanya,

"*Apakah binatang kecil-kecil telah mengganggu kepalamu?*'[783] ia menjawab, benar (mengganggu), lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya', *bercukurlah, kemudian sembelihlah seekor domba sebagai korban atau beruasa tiga hari atau memberi makanan sebanyak tiga sha` kurma kepada enam orang miskin.*"

Abu Muhammad mengatakan, keterangan tersebut adalah hadits yang paling sempurna dan paling jelas. Hadits tersebut telah disampaikan melalui beberapa jalur periwayatan, di dalam sebagian riwayat terdapat keterangan, "*Atau menyembelih ternah yang mudah di dapat.*"

Sebagian riwayat telah saya ceritakan melalui jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abdurrahman bin Al Ashbihani dari Abdullah bin Ma'qil, sesungguhnya Ka'ab bin Ujrah telah menceritakan hadits tersebut kepadanya, dan di dalamnya terdapat keterangan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadanya pada waktu peristiwa Hudaibiyah, "*Atau berilah makan enam*[784] *orang miskin, setengah sha' makanan untuk setiap orang miskin.*"

Juga telah diriwayatkan melalui jalur Bisyr bin Umar Az-Zahrani dari Syu'bah dari Abdurrahman Al Ashbihani dari Abdullah bin Ma'qil dari Ka'ab bin Ujrah, di dalam hadits tersebut ia menuturkan keterangan, setengah sha' gandum putih untuk setiap orang miskin.

---

[783] Di dalam transkrip nomer 14, "*a tu`dzika hawaammu ra`sika*" (apakah binatang kecil-kecil mengganggu kepalamu), transkrip yang ada di sini sesuai dengan Shahih Muslim juz 1 hal. 336 dan Sunan Abu Daud juz 2 hal. 110, hanya saja di dalam Sunan Abu Daud terdapat tambahan lafal *qad, hawaammu ra`si* yaitu *quml* (kutu rambut).

[784] Di dalam transkrip nomer 14, "*au ith'amu sittati* ..." (memberi makan enam ....), lafal yang ada di dalam transkrip ini sesuai dengan hadits yang belum lama dikemukakan.

Dan hadits yang diriwayatkan melalui jalur Abu Daud, Muhammad bin Manshur menceritakan kepadaku, Ya'kub bin Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ishaq (ia berkata)[785], Abban yaitu Ibnu Shalih menceritakan hadits kepadaku dari Al Hakam bin Utaibah dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin Ujrah dari Nabi ﷺ, lalu ia menuturkan hadits yang di dalamnya terdapat keterangan, "*Atau memberi makan*[786] *enam orang miskin satu faraq*[787] *kismis*"

Dan hadits yang diriwayatkan melalui Ibnu Abu Syaibah, Abdullah bin Namir menceritakan kepadaku, Zakariya bin Abu Zaidah menceritakan kepadaku dari[788] Abdurrahman bin Al Ashbihani dari Abdullah bin Ma'qil, Ka'ab bin Ujrah telah menceritakan kepadaku dari Rasulullah ﷺ, lalu ia menuturkan hadits, yang di dalamnya terdapat keterangan, sesungguhnya beliau ﷺ bersabda kepadanya, "*Apakah kamu memiliki hewan sembelihan?*" ia menjawab, aku tidak mampu menyembelihnya, lalu beliau menyuruhnya berpuasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin setiap orang miskin setengah sha'.

Diceritakan melalui jalur Sa'id bin Manshur, Abu Awanah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Al Ashbihani dari Abdullah bin Ma'qil, sesungguhnya Ka'ab bin Ujrah telah menceritakan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadanya di dalam hadits tersebut, "*Apakah kamu menemukan hewan sembelihan?*', ia menjawab, tidak (menemukan), beliau bersabda', *sembelihan itu seekor domba*?', beliau bersabda',

---

[785] Tambahan dari Sunan Abu Daud juz 2 hal 111.

[786] Di dalam Sunan Abu Daud, "*ath'im* ..." (berilah makan ...).

[787] *Al-faraq* dibaca fathah huruf pertama dan kedua, ialah takaran yang memuat enam belas kati.

[788] Di dalam transkrip nomer 14, "*haddatsanaa*" sebagai pengganti lafal '*an*.

maka berpuasalah tiga hari atau memberi makan tiga sha' yang dibagikan antara enam orang miskin".

Diceritakan melalui jalur Abu Daud, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Abdul Wahab yaitu Ibnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi, Daud bin Abu Hind mengabarkan kepada kami, ia menceritakan kepadaku dari Asy-Sya'bi dari Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadanya di dalam hadits tersebut, "*Apakah kamu mempunyai ternak buat membayar dam*?" ia menjawab, tidak, lalu ia menuturkan hadits yang di dalamnya terdapat keterangan, sesungguhnya beliau ﷺ bersabda kepadanya,

فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصُعٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

"*Berpuasalah tiga hari atau bersedekah dengan tiga sha' (dari)*[789] *kurma yang dibagikan diantara enam*[790] *orang miskin.*"

Sekarang aku akan menuturkan jika Allah menghendaki, seperti apa yang telah kuriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Al Jahm, Ja'far Ash-Sha`igh menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ash-Shabah menceritakan kepadaku, Ismail bin Zakariya menceritakan kepadaku dari Asy'ats dari Abdullah bin Ma'qil dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadanya di dalam hadits tersebut, "*Apakah kamu mempunyai hewan hadyu?*", aku menjawab, aku tidak menemukannya, beliau bersabda, "*Sesungguhnya hadyu itu ternak yang mudah di dapat?*", aku menjawab, aku tidak menemukannya, beliau bersabda, "*Berpuasalah tiga hari atau memberi makan enam orang miskin, setiap orang miskin satu sha' dari kurma*".

---

[789] Tambahan dari Sunan Abu Daud juz 2 hal 110.
[790] Di dalam Sunan Abu Daud, "*'alaa sittati ...*".

Abu Muhammad mengatakan, semua hadits yang kacau tersebut terdapat di dalam riwayat Abdullah bin Ka'ab dari Ka'ab bin Ujrah. Dan hadits yang pertama kali saya sebutkan melalui jalur Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin Ujrah itulah yang *shahih* dan Muttafaq alaih.

Adapaun hadits yang di dalamnya terdapat keterangan, masing-masing orang miskin satu sha' kurma, itu diriwayatkan oleh Asy'ats Al Kufi dari Asy-Sya'bi, hadits tersebut sangat *dhaif.* Dan di dalam hadits sebelumnya yang diceritakan melalui jalur Daud dari Asy-Sya'bi dari Ka'ab terdapat keterangan, penetapan kewajiban *fidyah* secara berurutan, dan tidak cukup berpuasa dan bersedekah kecuali ketika tidak ada hewan korban.

Hadits tersebut telah ku terangkan bahwa Asy-Sya'bi tidak pernah mendengar hadits tersebut dari Ka'ab, dengan demikian hadits tersebut munqathi', maka otomatis kedua hadits tersebut gugur secara bersamaan.

Adapun riwayat Ibnu Abu Zaidah dan Abu Awanah dari Al Ashbihani dari Abdullah bin Ma'qil di dalamnya juga terdapat keterangan penetapan kewajiban *fidyah* secara berurutan, dan Su'bah telah menyampaikan riwayat yang berbeda dengan mereka berdua melalui jalur Al Ashbihani dari Abdullah bin Ma'qil, lalu ia menuturkan hadits dengan kebolehan memilih antara menyembelih korban atau berpuasa atau bersedekah.

Kemudian aku menemukan riwayat dari Syu'bah juga dipertentangkan di dalam hadits di bawah ini.

Muhammad bin Ja'far meriwayatkan dari Syu'bah, setengah sha' makanan bagi setiap orang miskin.

Bisyr bin Umar meriwayatkan dari Syu'bah, setengah sha' gandum putih bagi setiap orang miskin.

Abu Daud at-Thayalisi meriwayatkan dari Syu'bah, tiga sha' dibagi antara enam orang miskin, dan ia tidak menyebutkan alasannya.

Abu Muhammad mengatakan, semua keterangan tersebut ialah satu paket hadits mengenai satu kisah tanpa ada perbedaan dari seorangpun. Dan berdasarkan berbagai nash hadits-hadits tersebut, benarlah bahwa kesemua hadits itu lemah kecuali satu hadits saja.

Aku menemukan kawan-kawan Syu'bah berselisih pendapat dengan Syu'bah, dengan demikian wajib mengabaikan hadits yang telah dikacaukan oleh mereka, karena sebagian hadits itu tidak ada yang lebih utama dibanding sebagian yang lain. Wajib kembali ke riwayat Abdurrahman bin Abu Laila yang tidak pernah mengacaukan orang-orang tepercaya dari para perawinya.

Andaikan keterangan yang telah disebutkan di dalam berbagai hadits tersebut tentang berbagai ketentuan hukum yang berbeda-beda itu (shahih), pasti wajib mengembil keseluruhan hadits tersebut dan menggabungkan sebagian hadits dengan sebagian yang lain, adapun penggabungan hadits mengenai satu ketentuan hukum,[791] itu sama sekali tidak mungkin.

Kemudian aku telah menemukan Abaan bin Shalih telah mengungkapkan keterangan di dalam riwayatnya, "*faraqan min zabibin*" (satu takar kismis), hafalan Abban tidak sebanding dengan Daud bin Abu Hindin dari Asy-Sya'bi dari Abdurrahman bin Abu Laila, dan tidak sebanding dengan Abu Qilabah dari Abdurrahman bin Abu Laila.

Dan harus mengambil salah satu dari kedua riwayat tersebut, sebab tidaklah mungkin menggabungkan kedua riwayat tersebut, karena riwayat itu seluruhnya memuat sebuah ketentuan hukum,[792] di

---

[791] Di dalam transkrip nomer 16, "*fi qishshatin wahidatin*" (di dalam sebuah kisah).
[792] Di dalam transkrip nomer 16, "*fi qishshatin.*"

dalam konteks yang sama, seorang lelaki di dalam waktu yang sama, sehingga wajib mengambil hadits yang diriwayatkan Abu Qilabah dan Asy-Sya'bi dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin Ujrah karena keduanya orang yang tepercaya,[793] karena riwayat mereka berbeda dengan seluruh hadits yang ada. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

Adapun orang yang mencukur kepalanya bukan karena darurat, ia mengetahui serta dengan sengaja, bahwa tindakan tersebut[794] tidak diperbolehkan, atau mencukur sebagian kepalanya, dan membiarkan sebagian yang lain padahal ia mengetahui bahwa hal itu tidak diperbolehkan, maka ia telah berbuat melawan hukum Allah ﷻ (maksiat).

Setiap kemaksiatan adalah perbuatan fasik, aku telah menerangkan bahwa berbuat fasik[795] bisa membatalkan ihram, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita, dan tidak ada kewajiban apapun di dalam berbuat demikian, karena Allah ﷻ tidak pernah menetapkan kewajiban kaffarat kecuali, bagi orang yang mencukur kepalanya karena sakit atau sesuatu yang mengganggu kepalanya saja, "*Dan tidaklah Tuhan-mu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Tidak diperbolehkan menetapkan kewajiban *fidyah*, "*gharamah*" (denda) atau berpuasa, yang mana Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ tidak pernah menetapkan kewajiban tersebut, karena tindakan tersebut adalah membuat ketentuan syariat di dalam agama yang tidak diizinkan Allah ﷻ.

Tidak boleh mengqiyaskan "*Al Ashi*" (orang yang melawan hukum Allah) dengan orang yang patuh kepada hukum Allah.

---

[793] Di dalam transkrip nomer 16, "*li tsiqatiha*" transkrip tersebut salah.
[794] Di dalam transkrip nomer 16, "*fa inna dzalika,*" transkrip tersebut salah.
[795] Di dalam transkrip nomer 14, "*Annal fisqa*" transkrip di sini lebih relevan dengan ayat Al Qur`an.

Andaikan qiyas[796] itu benar, bagaimana bisa sementara semua orang yang melawan hukum Allah itu disebut orang yang melakukan kebatilan.

Adapun orang yang memotong sebagian rambut kepalanya yang tidak disebut [797]"*haliq*" (orang yang mencukur rambut) sebagian kepalanya, ia bukan orang yang melawan hukum Allah (melakukan kemaksiatan) dan kemunkaran, karena Allah ﷻ tidak melarang orang yang ihram kecuali mencukur atau menggundul kepalanya, dan Allah melarang secara garis besar melalui lisan Rasul-Nya[798] ﷺ mencukur sebagian kepala tidak mencukur sebagian yang lain, dan itu disebut "*al-qaza'* (jambul)."[799]

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Abu Daud, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepadaku, Abdurrazaq menceritakan kepadaku, Ma'mar menceritakan kepadaku dari Ayub As-Sakhtiyani dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi ﷺ pernah melihat seorang anak[800] mencukur sebagian rambutnya dan membiarkan sebagian rambut yang lain, lalu beliau melarang mereka berbuat demikian, beliau bersabda,

احْلِقُوا كُلَّهُ، أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ

"*Bercukurlah seluruh kepala atau biarkanlah seluruhnya.*"[801]

Abu Muhammad mengatakan, telah datang berbagai hadits **yang tidak shahih antara lain;**

---

[796] Di dalam transkrip nomer 16, "*in kana*" transkrip di sini lebih mengena sasaran.
[797] Di dalam transkrip nomer 16, "*bihi*".
[798] Di dalam transkrip nomer 16, "*ala lisani Nabiyyihi.*"
[799] Lafazh tersebut dibaca fathah huruf pertama dan yang kedua.
[800] Di dalam Sunan Abu Daud juz 4 hal. 134, "*Anna An-Nabiyya* ﷺ*. ra`a shabiyyan*" (sesungguhnya Nabi ﷺ. melihat seorang anak).
[801] Di dalam Sunan Abu Daud, "*Ahliquhu kullahu au utrukûhu kullahu*" (bercukurlah kepala seluruhnya, atau biarkanlah kepala seluruhnya).

Melalui jalur Al-Laits dari Nafi' dari seorang lelaki kaum Anshar, sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyuruh Ka'ab bin Ujrah mencukur kepala dan menyembelih hewan *hadyu* berupa sapi, ini hadits mursal dari perawi yang tak diketahui identitasnya.

Melalui jalur Abdurrazaq dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Sulaiman bin Muhammad bin Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya Ka'ab pernah menyembelih sapi di Hudaibiyah. Abdullah bin Umar perawi yang sangat *dha'if.*

Melalui Ismail bin Umayah dari Muhammad bin Yahya bin Hibbaan, sesungguhnya seorang lelaki terkena sesuatu yang mirip dengan Ka'ab bin Ujrah, lalu Umar bertanya kepada seorang anak lelaki Ka'ab bin Ujrah tentang kejadian dimana ayahnya menyembelih korban di Hudaibiyah sebagai *fidyah* akibat mencukur kepalanya, lalu ia berkata, seekor sapi betina, Muhammad bin Yahya tidak pernah bertemu Umar.

Melalui Nafi' dan lainnya, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, Umar bertenya kepad putera Ka'ab bin Ujrah, dengan apa ayahnya berfidyah?, ia menjawab, dengan seekor sapi. Sulaiman tidak pernah bertemu Umar.

Dan melalui jalur Abu Ma'syar Al Madani[802] dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, Ka'ab bin Ujrah berfidyah akibat gangguan yang menimpa kepalanya, lalu ia mencukurnya, dengan seekor sapi yang dituntunnya dan diberi tanda pengenal. Abu Ma'syar perawi yang lemah.

Abu Muhammad mengatakan, ulama salaf berselisih pendapat, karena saya telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Alqamah, Mujahid, Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, Thawus dan Atha`, seluruhnya berpendapat dalam masalah *fidyah* akibat gangguan di kepala,

---

[802] Di dalam transkrip nomer 16 dan Al Yamaniyah, "Al Madini" itu salah, lihatlah kembali *Tahdzib At-Tahdzib* juz 10 hal. 419.

berpuasa tiga hari atau menyembelih seekor domba atau memberi makan sepuluh orang miskin.

Keterangan itu aku ceritakan melalui jalur Sa'id bin Manshur dari Husyaim, Manshur bin Al Mu'tamir mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, lalu ia menuturkan hadits tersebut.

Melalui jalur Bisyr bin Umar dari Syu'bah dari Qatadah dari Al Hasan dan Ikrimah, lalu ia menuturkan keterangan tersebut.

Melalui jalur Hammad bin Zaid dari Ayub As-Sakhtiyani dari Nafi' dari Ikrimah, lalu ia menuturkan keterangan tersebut.

Abu Muhammad mengatakan, adapun ulama mutakhir seperti Abu Hanifah berpendapat, apabila seseorang mencukur kepala kurang dari seperempatnya karena darurat, ia wajib bersedekah sesuai kemampuannya.

Apabila ia mencukur seperempat kepalanya, ia boleh memilih *fidyah* antara menyembelih hewan apa saja yang ia kehendaki, dan seekor domba cukup memenuhi kewajibannya, atau berpuasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin masing-masing setengah sha' gandum putih atau tepung gandum, atau satu sha' kurma, enjelai atau kismis.

Abu Yusuf berpendapat, "Memberi mereka makan pagi dan makan sore cukup memenuhi kewajibannya."

Muhammad bin Al Hasan berpendapat, tidaklah cukup memenuhi kewajibannya kecuali ia memberi mereka makanan.

Abu Yusuf dalam pernyataannya yang lain berpendapat, apabila seseorang mencukur separuh kepala atau kurang sedikit, ia wajib sedekah, atau ia mencukur setengah kepala atau lebih dari separuh, maka ia harus menunaikan *fidyah* yang telah disebutkan.

Mereka semuanya berpendapat, apabila ia mencukur kepalanya bukan karena darurat, ia wajib membayar denda, tidaklah

cukup[803] menunaikan puasa dan atau memberi makan sebagai penggantinya.

Ath-Thahawi berpendapat, di dalam mencukur sebagian kepala tidak ada kewajiban apapun.

Abu Muhammad mengatakan, kesemua pendapat tersebut adalah bentuk keraguan dan cemoohan serta mirip gurauan, kami belindung kepada Allah dari bencana ini. Pernyataan busuk tersebut tidak pernah dihafal oleh salah seorang makhluk Allah ﷻ sebelum mereka.

Imam Malik berpendapat, "Apabila seseorang mencukur atau merontokkan beberapa helai rambut karena lupa, tidak mengetahui atau adan unsur kesengajaan, hendaknya ia memberi sesuatu makanan. Apabila ia mencukur atau merontokkan rambut karena ingin menghilangkan gangguan di kepala, maka ia wajib menunaikan *fidyah* yang telah disebutkan di dalam hadits Ka'ab bin Ujrah."

Ali mengatakan, "Pernyataan tersebut juga pendapat yang tidak memiliki landasan hukum pembenarannya, dan tak pernah diketahui ada seseorang yang menceritakannya sebelum mereka."

Asy-Syafi'i dan Al Auza'i berpendapat dalam masalah merontokkan atau mencukur sehelai rambut dengan sengaja dan lalai, satu mud, dua helai rambut dua *mud* dan tiga helai rambut lebih, membayar *dam.*

Asy-Syafi'i berpendapat, apabila ia menyukai, maka menyembelih seekor domba, dan apabila ia menghendaki, boleh memberi makan enam orang miskin, masing-masing dua *mud* makanan yang dikonsumsinya, dan jika ia menghendaki, ia boleh berpuasa tiga hari.

---

[803] Di dalam transkrip nomer 16, "*wa la yuzji`uhu*" dengan menambahkan huruf *wawu.*

Abu Muhammad mengatakan: Aku telah meriwayatkan dari Atha`, di dalam mencukur dua helai atau satu helai rambut tidak ada kewajiban apapun. Di dalam mencukur tiga helai rambut, wajib membayar dam, dan Al-Laits bin Sa'ad lebih cenderung ke pendapat tersebut.

Aku telah meriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah dari Hafsh bin Ghiyats dari Hisyam bin Hisaan dari Al Hasan dan Atha`, mereka berdua semua berpendapat, bagi orang yang ihram ketika mencukur tiga helai rambut harus membayar dam, orang lupa dan yang sengaja sama saja.

Melalui jalur Sa'id bin Manshur dari Al Mu'tamir bin Sulaiman dari Abu Ismail Al Makki, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha` tentang orang yang ihram yang mencukur dua helai rambut untuk obat, ia berkata: Ia wajib membayar *dam.*

Abu Muhammad mengatakan, aku telah meriwayatkan[804] dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Usamah yaitu Hammad bin Usamah menceritakan kepadaku dari Jarir bin Hazim dari Az-Zubair bin Al Kharrit dari Ikrimah, ia berkata, Ibnu Abbas tidak memandang sebagai masalah bagi orang yang ihram yang mencukur kepalanya akibat luka memar.

Ali berkata: Ibnu Abbas memperbolehkan tindakan tersebut, dan ia tidak melihat ada suatu kewajiban di dalamnya. Dan tidak ada diantara para sahabat yang menentang sikap Ibnu Abbas dalam masalah tersebut.

Abu Muhammad berkata: Adapun lokasi penyembelihan, pemberian makanan dan pelaksanaan puasa, aku telah menyampaikannya di dalam bab *muhshir* (orang yang terkepung).

---

[804] Di dalam transkrip nomer 16, "*wa rawaina.*"

Ali bin Abu Thalib pernah menyembelih korban untuk Al Husain ﷺ. Pada waktu mencukur kepalanya karena sakit yang terjadi di As-Suqya. Aku tidak mengetahui diantara para sahabat ﷺ ada orang yang menentang[805] sikap mereka berdua. Dan korban akibat mencukur kepala tidak disebut hewan *hadyu,* sehingga apabila tidak menemukan hewan korban, maka penyembelihan boleh saja dilakukan di lokasi manapun, karena Al Qur`an, sunnah dan ijma' ulama tidak menetapkan kewajiban menyembelih korban di Mekah.

Aku telah meriwayatkan dari Thawus[806], ia berpendapat, *fidyah* seperti dam atau pemberian makanan dilakukan di Mekah, sementara berpuasa boleh di mana saja seseorang menghendaki.

Atha` dan Ibrahim An-Nakha'i;[807] berpendapat, *fidyah* seperti menyembelih dam dilakukan di Mekah, sedangkan *fidyah* seperti makanan atau puasa di lokasi mana seseorang menghendaki.

Al Hasan berpendapat, setiap dam wajib, kamu tidak boleh menyembelihnya kecuali di Mekah.

Aku telah meriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Jarir menceritakan kepadaku dari Manshur dari Mujahid, ia berpendapat, letakkanlah *fidyah* itu di lokasi mana saja kamu menghendaki.

Abu Muhammad mengatakan, tidak diperbolehkan mengkhususkan lokasi penyembelihan di suatu tempat tidak di tempat yang lain kecuali berdasarkan Al Qur`an atau sunah yang permanen.

---

[805] Di dalam transkrip nomer 14, "*wa la yu'lamu lahumaa min as-shahabati radhiya Allahu 'anhum mukhaalifun*" (tidak diketahui ada dari kalangan sahabat Ra. Yang menentang sikap mereka berdua).

[806] Di dalam transkrip nomer 16, "'*an Atha*`" ini salah.

[807] Di dalam transkrip nomer 16, "*Wa qala Al Hasan wa Atha` wa Ibrahim*" dengan menambah Al Hasan.

875. Masalah: Apabila seseorang mencukur kepalanya dengan kembang (wewangian), maka ia disebut orang yang mencukur kepala secara etimologis. Di dalam masalah ini terdapat ketentuan hukum yang serupa yang berlaku bagi orang yang mencukur kepala dengan apapun ia mencukur, yakni semua ketentuan hukum yang telah saya sebutkan.

Apabila ia mencabut rambutnya, maka tidak ada kewajiban apapun di dalam berbuat demikian, karena mencabut berbeda dengan mencukur, "*..., dan tidaklah Tuhan-mu lupa*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Larangan dan kewajiban *fidyah* itu hanya berlaku dalam kasus mencukur kepala, bukan mencabut rambut.

876. Masalah: Barangsiapa yang berburu binatang buruan, lantas ia membunuhnya, dan ia orang yang sedang ihram umrah, mengerjakan haji qiran atau haji *tamattu'*, dalam rentang waktu antara sejak mengawali ihram sampai masuk waktu melontar jumrah aqabah, atau orang yang ihram atau orang yang bertahallul (tidak ihram) membunuhnya di tanah Suci.

Apabila perbuatan tersebut itu[808] dilakukan disertai unsur kesengajaan membunuhnya, ia tidak teringat akan ihramnya, atau (tidak teringat) bahwa ia berada di wilayah tanah Haram, atau tanpa ada unsur kesengajaan membunuhnya, baik ia orang yang sadar akan ihramnya maupun tidak, maka ia tidak dikenai kewajiban apapun, tidak kaffarat tidak pula menanggung dosa, dan binatang buruan itu dianggap bangkai yang tidak halal dimakan.

Namun apabila ia membunuhnya disertai unsur kesengajaan membunuhnya serta sadar akan ihramnya atau (sadar) bahwa ia berada di wilayah tanah Haram, maka ia "*aashin*" (orang yang melawan

[808] Di dalam transkrip no. 16 tertulis "*fa in 'amila dzalika.*"

hukum Allah, membuat kemaksiatan). Demikian pula haji dan umrahnya batal, dan ia dikenai kewajiban yang akan saya sampaikan jika Allah menghendaki.

Allah ﷻ berfirman, "...*janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah mema'afkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 96).

Secara meyakinkan dan tanpa masalah di dalamnya benarlah bahwa ketentuan hukum tersebut seluruhnya hanya diberlakukan bagi orang yang sengaja membunuhnya, sadar akan ihramnya atau ia berada di wilayah tanah Haram.

Sebab pemberian Allah berupa merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya dan ancaman-Nya dengan menjatuhkan siksaan akibat perbuatan tersebut, tidak ada dua orang dari kalangan ulama Islam berselisih pendapat bahwa ketentuan hukum tersebut sama sekali tidak berlaku bagi orang yang lalai.

Tidak pula diberlakukan bagi orang yang tidak sengaja membuat kemaksiatan serta berniat melakukannya.

Dengan demikian, secara meyakinkan bahwa penetapan ketentuan hukum dalam konteks ini bagi orang yang tidak sengaja serta secara sadar berniat membuat kemaksiatan tidak termaktub di dalam Al Qur`an dan sunah.

Allah ﷻ berfirman, "*...dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang kamu disengaja oleh hatimu...*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

Rasulullah ﷺ bersabda,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"*Telah dihapuskan dari umatku dosa akibat khilaf, lupa dan apa-apa yang terpaksa mereka perbuat.*"[809]

Sekelompok ulama berselisih pendapat dalam masalah hukum tersebut.

Aku telah meriwayatkan melalui jalur Waki' dari Al Mas'udi yaitu Utbah bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah[810] bin Mas'ud dari Abdul Malik bin Umair dari Qabishah bin Jabir Al Asadi, sesungguhnya ia pernah mendengar Umar bin Al Khaththab dan Abdurrahman bin Auf bersamanya, Umar ditanya mengenai masalah seorang lelaki yang membunuh kijang dan ia sedang ihram, lalu umar balik bertanya kepadanya, apakah ada unsur kesengajaan kamu membunuhnya atau karena kelalaian? seorang lelaki itu berkata kepada Umar, sungguh aku telah dengan sengaja memanahnya dan aku tidak berniat membunuhnya, lalu Umar berkata kepadanya, aku tidak melihat dirimu melainkan kamu telah menggabungkan antara unsur kesengajaan dengan kelalaian, pergilah mencari domba, lalu sembelihlah ia, sedekahkanlah dagingnya, serta berikanlah kulitnya kepada pengrajin tempat air dari kulit.[811]

Abu Muhammad mengatakan, andaikan menurut Umar dan Abdurrahman unsur kesenganjaan dan unsur kelalaian itu sama dalam

---

[809] HR. Ath-Thabrani dari Tsauban dengan sanad yang hasan (baik).

[810] Lafal "*Ibnu Abdullah*" digugurkan dari Tahdzibut Tahdzîb.

[811] Yakni berikanlah kulitnya kepada orang yang membuat tempat air dari kulit, Nihayah.

masalah tersebut, pasti Umar tidak akan pernah bertanya apakah ada unsur kesengajaan kamu membunuhnya atau karena kelalaian? dan Abdurrahman tidak mengingkari hal tersebut, karena hal itu pertanyaan yang berlebihan yang tidak mengandung maksud apapun.

Diceritakan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah dari Ismail ibnu Aliyah dari Al Husain Al Mu'allim dari Qatadah dari Abu Madînah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia berpendapat dalam masalah orang yang ihram yang membunuh binatang buruan, tidak ada kewajiban apapun baginya akibat membuat kelalaian.

Abu Al Madinah yaitu Abdullah bin Hishnin As-Saddusi[812] seorang tabi'in, ia mendengar Abu Musa, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair ﷺ.

Melalui jalur Syu'bah dari Abu Bsyrin Ja'far bin Abu Wahsyiah dari Sa'id bin Jubair, sesungguhnya ia pernah ditanya tentang orang yang ihram yang membunuh binatang buruan akibat kelalaiannya, ia berpendapat, ia tidak dikenai kewajiaban apapun, ia bertanya, dari siapa ketentuan tersebut, ia menjawab, itu ketentuan dari sunah.

Abu Muhammad mengatakan, saya memberitahukan para pengikut madzhab Maliki, yang menempatkan pernyataan Sa'id bin Al Musayyab pada waktu Rabi'ah klarifikasi kepadanya tentang pernyataannya terkait masalah seorang perempuan yang ketiga jari-jari miliknya dipotong, ia berhak menerima diyat tiga puluh ekor unta, dan apabila yang dipotong sebanyak empat jari-jari, maka ia tidak berhak kecuali dua puluh ekor unta, lalu Sa'id berkata kepadanya, itu

[812] Di dalam transkrip nomer 14 dan al-Yamaniyah, ia Abdurrahman bin Hishnin As-Sadusi, dan teks yang ada di dalam transkrip ini sesuai dengan kitab *al-Kuna* karya ad-Daulabi.

sunah wahai saudaraku, lalu mereka menempatkannya[813] sebagai landasan hukum yang tidak boleh menentangnya.

Di dalam permasalahan tersebut Sa'id telah menentang[814] Umar bin Al Khaththab, Ali bin Abu Thalib dan sebagainya.

Kemudian di dalam persoalan ini mereka menempatkan pendapat Sa'id bin Jubair sebagai landasan hukum, sesungguhnya ketentuan sunah itu yakni tidak ada kewajiban apapun bagi orang yang ihram yang membunuh binatang buruan karena kelalaiannya, padahal di samping dirinya ada Al Qur`an dan para sahabat, pendapat ini sangatlah mengherankan

Melalui jalur Hamad bin Zaid diceritakan dari Ayyub as-sakhtayani dari Thawus, ia berpendapat, ketentuan hukum tersebut tidak diberlakukan kecuali bagi orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, seperti apa yang telah Allah firmankan.

Diceritakan dari Al Qasim bin Muhammad, Salim bin abdullah, Atha` dan Mujahid dalam masalah orang yang membunuh *Al Janadib,*[815] mereka berpendapat, ketentuan hukum tersebut tidak diberlakukan bagi dirinya, apabila ia dengan sengaja membunuhnya, maka ketentuan hukum itu diberlakukan atas dirinya, pernyataan terakhir pendapat Sulaiman dan kawan-kawan aku.

---

[813] Pernyataan pengarang, "fa ja'alahu" ada di dalam semua transkrip , itu menjadi tambahan, dan perkataan "hujjatan" setelahnya adalah maful kedua dari pernyataan pengarang sebelumnya, "Mereka menempatkan pendapat Sa'id bin Al Musayyab." Sampai selesai, dan pengarang mendatangkan kembali kata tersebut karena adanya pemisah yang cukup panjang antara fi'il dengan maf'ul kedua, kata tersebut sebelumnya telah disampaikan berulang kali oleh pengarang, dan saya telah mengingatkan hal itu dan penjelasan aku, *wallahu a'lam.*

[814] Di dalam semua transkrip tertulis "Sa'idan" dibaca nashab, dan yang relevan dibaca rafa' "Sa'idun," karena bentuk penetangan itu disematkan kepada orang yang ada belakangan, dan lebih rendah posisnya, telah lewat dalam hal. 179 pernyataan saya mengenai hal tersebut.

[815] Jamak dari kata *jundub* dengan dibaca dhamah *daal* dan membaca fathah, ialah sejenis belalang.

Pendapat lain *shahih* diceritakan oleh Mujahid yaitu ketentuan hukum tersebut berlaku bagi orang yang membunuh binatang buruan dan ia orang yang ihram karena kelalaian. Adapun orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja dan sadar akan ihramnya, maka ketentuan hukum tersebut tidak diberlakukan atas dirinya.

Abu Hanifah, Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat unsur kesengajaan dan kelalaian posisinya sama, ketentuan hukum itu diberlakukan bagi dirinya ketika berbuat demikian.

Pendapat semacam itu juga diceritakan oleh Umar, Abdurrahman, Sa'ad, An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi.

Abu Muhammad mengatakan, "Sesuatu yang menjadi referensi ketika terjadi pertentangan ialah apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, yakni kembali kepada Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ."

Dan mereka yang memiliki pendapat semacam itu telah melakukan penyimpangan dengan mengatakan, Allah ﷻ telah menetapkan kewajiban kaffarat atas pembunuh orang mukmin akibat kelalaianya, karena itu kami qiyaskan si pembunuh binatang buruan akibat kelalaiannya dengan pembunuh orang mukmin akibat kelalaianya.

Ali mengatakan, pernyataan itu ialah qiyas, dan qiyas tersebut seluruhnya batal. Kemudian jika qiyas tersebut itu benar, pasti kebenaran qiyas tersebut itu merupakan substansi dari sesuatu yang batal.

Juga mereka pasti membedakan ketentuan hukum yang bersumber dari qiyas tersebut di dalam pernyataan mereka. Adapun status pembunuhan akibat kelalaian, karena hukum asal yang tidak mereka perselisihkan, antara lain bahwa suatu perbuatan yang telah keluar dari ketentuan hukum asalnya dengan ditakhsis, itu tidak dapat dibuat "*maqîs alaih*" (bahan perbandingan). Ketentuan hukum asal

ialah tidak ada kewajiban apapun atas orang yang lupa dan orang yang lalai.

Sehingga menurut mereka, penetapan kewajiban kaffarat dan diyat atas si pembunuh orang mukmin akibat kelalaiannya, telah keluar dari ketentuan hukum asalnya, karena itu tidak boleh dibuat perbandingan.

Mereka juga bersepakat untuk tidak mengqiyaskan ketentuan hukum orang yang berhubungan intim di siang hari pada bulan Ramadhan akibat lupa, dengan orang yang berhubungan intim di siang hari pada bulan Ramadhan dengan sengaja, dalam hal penetapan kewajiban membayar kaffarat atas mereka berdua.

Tindakan membunuh binatang buruan lebih mirip dengan berhubungan intim, daripada tindakan membunuh binatang buruan dengan membunuh orang mukmin. Karena tindakan membunuh orang mukmin sama sekali tidak dihalalkan, bahkan kemudian diharamkan, bahkan tindakan membunuh orang mukmin selamanya haram semenjak ia beriman, atau semenjak ia dilahirkan jika ia terlahir beragama Islam.

Adapun berhubungan intim dan membunuh binatang buruan, kedua tindakan tersebut halal (boleh), kemudian diharamkan sebab berpuasa dan ihram, maka ketentuan illat itu telah mempertemukan kedua tindakan tersebut, mereka telah lalai dalam mengkiaskan pembunuh binatang buruan[816] akibat kelalaian dengan tindakan yang sama sekali tidak memiliki kemiripan.

Adapun perselisihan mereka tentang kias di dalam kasus ini,[817] para ulama pengikut mazhab Hanafi, mengatakan ketentuan hukum asal menurut mereka antara lain semua kaffarat tidak boleh di tetapkan

---

[816] Di dalam transkrip nomor 14, "*qatlu As-Shaidi*" bukan. Keterangan yang ada di transkrip ini relevan dengan apa yang telah di kemukakan sebelumnya.

[817] Di dalam transkrip nomor 14, "*hadza*" sebagai ganti "*hunna.*"

melalui sumber qiyas, kemudian mereka menetapkannya di dalam kasus ini (membunuh binatang buruan karena akibat lalai) dengan kias.

Juga para pengikut madzhab Hanafi dan Maliki, mereka mengkiaskan kelalaian di dalam membunuh binatang buruan dengan kelalaian di dalam tindakan membunuh orang mukmin, lalu mereka menetapkan denda sepadan di dalam masing – masing kasus tersebut, dan mereka tidak pernah mengkiaskan tindakan membunuh orang mukmin akibat kesengajaan dengan membunuh binatang buruan secara sengaja,[818] lalu mereka menetapkan kewajiban membayar kaffarat di dalam membunuh binatang buruan secara sengaja dan tidak menetapkannya di dalam tindakan membunuh orang mukmin secara sengaja.

Pernyataan tersebut saling bertentangan dan batal. Juga mereka tidak pernah mengkiaskan orang yang lupa mengucapkan nama Allah di dalam menyembelih dengan sengaja meninggalkannya, padahal Al Quran menyampaikan dengan menyamakan antara kedua persoalan tersebut, dan memisahkan ketentuan hukumnya di dalam kasus ini.

Para pengikut madzhab Syafi'i memisahkan antara orang yang lupa di dalam melakukan perbuatan yang membatalkan shalat dengan orang yang sengaja melakukannya. Begitu pula di dalam masalah puasa, mereka menyamakan antara orang yang lupa dan orang yang sengaja (melakukan perbuatan yang membatalkan puasa). Pernyataan ini ialah pendapat yang sangat kacau.

Mereka berkata pembatasan Allah terhadap orang yang sengaja melakukan pembunuhan binatang buruan dengan menetapkan kewajiban kaffarat atas dirinya bukan di sebabkan ketentuan yang

---

[818] Dari pernyataan penulis, mereka menetapkan denda sepadan, di gugurkan dari transkrip al-Yamaniah, itu sebuah kesalahan. Di dalam transkrip nomor 16, "*khataan*" sebagai pengganti lafal "*Amdan*" pergantian kata itu juga salah.

menetapkan, bahwa orang yang melakukan perbuatan karena lalai berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

Mereka menyampaikan landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan kami dan orang yang setuju dengan kami di antara mereka dalam menetapkan hukum, yakni berbagai ketetapan di dalam membatalkan sebuah pernyataan berdasarkan dalil perintah (*khithab*).

Abu Muhammad mengatakan, pendapat itu adalah pernyataan yang sangat bodoh dari orang yang mengatakannya, karena aku apabila aku membatalkan sebuah pernyataan dengan dalil perintah, maka aku tidak menetapkan pendapat tersebut berdasarkan qiyas, bahkan aku membatalkan kedua–duanya.

Qiyas adalah menetapkan ketentuan hukum terhadap perkara yang belum di tetapkan dengan ketentuan hukum yang telah di tetapkan, sedang dalil perintah adalah menetapkan ketentuan hukum terhadap perkara yang belum ditetapkan dengan ketetapan hukum yang berbeda.

Adapun mereka menyatakan beraneka ragam pendapat[819] sesuai dengan kemauannya di dalam masalah membunuh binatang buruan terkadang mereka menetapkan ketentuan hukum terhadap perkara yang belum di tetapkan dengan ketentuan hukum yang telah di tetapkan melalui metode kias, dan terkadang mereka menetapkan hukum terhadap perkara yang belum di tetapkan dengan ketentuan

---

[819] Di dalam transkrip nomor 16 dan transkrip Al Yamaniah, "*fataawwalu*" (melakukan interpretasi). Dan di dalam transkrip nomor 16, "*fatalawwatsu*" (berbelok – belok). Kata tersebut adalah kesalahan pengucapan dari kata "*fatalawwanu*" (beraneka ragam) Kata yang ada di dalam transkrip di sini lebih jelas dalam menerangkan maksud yang di kehendaki karena orang yang bermadzhab kadang ke sini kadang ke situ, menjadi orang yang macam – macam tidak konsistan terhadap satu hal.

hukum yang berbeda karena mengambil dalil perintah, dan setiap orang dari kedua hakim tersebut berlawanan dengan hakim lainnya.

Sedangkan saya tidak melampaui batas yang telah di tetapkan Al Qur`an dan sunnah, sehingga kami membiarkan perkara yang belum di tetapkan ketentuan hukumnya. Karena itu kami tidak menetapkan terhadap perkara yang belum di tetapkan dengan ketentuan hukum yang telah di tetapkan dan tidak pula dengan ketentuan hukum lainnya.

Berbeda dengan ketentuan hukum yang telah di tetapkan, tetapi kami mencari ketentuan hukumnya di dalam ketetapan yang lain, maka mesti harus mememukannya, dan sama sekali kami tidak pernah berkata di dalam masalah ini, ketika Allah menjelaskan tentang penetapan kewajiban denda sepadan dan kaffarat atas orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, maka orang yang membunuh binatang buruan karena kelalaian harus berbeda dengan orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, semoga Allah melindung kami dari perkataan ini.

Akan tetapi kami berpendapat di dalam ayat tersebut tidak di sebutkan melainkan orang yang membunuh binatang buruan dengan sengaja saja, dan tidak menyebutkan orang yang membunuh binatang buruan karena lalai, tidak menetapkan denda sepadan atas dirinya dan tidak pula menggugurkan denda sepadan dari dirinya.

Sehingga wajib mencari ketentuan hukumnya di dalam keterangan yang lain, karena ketentuan hukum setiap perkara tidak di temukan dalam satu ayat. Pernyataan ini ialah pendapat yang tak seorangpun memiliki pemikiran selain itu.

Ketika kami menemukan ketentuan hukumnya maka kami menetapkan ketentuan hukum tersebut, yang ada kalanya sesuai dengan ketentuan hukum yang lain dan ada pula yang berbeda dengan ketentuan hukum yang lain, setelah kami melakukan pencarian

tersebut maka kami menemukan Allah ﷻ telah menggugurkan dosa dari orang yang melakukan suatu perbuatan karena lalai.

Kami menemukan Rasulullah ﷺ telah bersabda, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ *"Sesungguhnya jiwa dan harta benda kalian di lindungi untuk kalian,"* dan Sesungguhnya beliau telah mengampuni kelalaian dan lupa. Allah telah mencela orang yang membuat aturan agama yang tidak pernah Allah mengizinkannya.

Berdasarkan ketetapan-ketetapan tersebut wajiblah untuk tidak menetapkan kewajiban terhadap orang yang membunuh binatang buruan karena lalai atau lupa akan ihramnya, melakukan puasa, denda menyembelih hewan *hadyu* atau memberi makanan.

Dengan demikian argumenasi mereka jelas-jelas batal, dan segala puji bagi Allah ﷻ.

Mereka juga berargumenasi dengan mengatakan, ketika seorang pelaku perusakan harta benda milik orang lain di tetapkan harus mengganti harta benda tersebut akibat kelalaian dan kesengajaan, dan binatang buruan itu ialah milik Allah ﷻ, maka wajib menggantinya akibat membunuhnya baik sengaja maupun karena lalai.

Abu Muhammad mengatakan pernyataan itu adalah qiyas, dan qiyas tersebut seluruhnya batal, kemudian andaikan kias itu benar, pasti kebenaran kias itu adalah substansi dari sesuatu yang batal, dan mereka juga benar-benar telah melakukan kesalahan di dalam melakukan pengkiasan tersebut.

Adapun status orang yang membunuh binatang buruan akibat kelalaian, Allah ﷻ telah membedakan ketentuan hukum antara sesuatu yang menimpa harta benda orang lain dengan ketentuan hukum penyerangan binatang buruan pada waktu ihram. Allah menetapkan ganti rugi yang sepadan di dalam perusakan harta benda orang lain

atau menaksir nilai harta benda tersebut ketika tidak di temukan padanannya.

Allah telah menetapkan denda sepadan berupa hewan ternak di dalam masalah pembunuhan binatang buruan, tidak menetapkan denda yang serupa dari binatang buruan yang boleh di makan pada waktu tidak sedang ihram, memberi makanan atau berpuasa dan ketentuan ini tidak berlaku di dalam perusakan harta benda orang lain.

Mereka telah menyamakan antara kedua ketentuan hukum tersebut, yang mana Allah ﷻ telah benar-benar membedakan antara keduanya, ini tindakan yang luar biasa berani dan kesalahan yang nyata.

Adapun kesalahan mereka di dalam kasus pembunuhan binatang buruan karena lalai, para pengikut madzhab Hanafi sepakat bahwa bahwa *kaffarat* itu tidak boleh di tetapkan berdasarkan kias dan di dalam kasus ini mereka .telah menetapkannya berdasarkan kias, sedang sekelompok ulama lain tidak menetapkan apapun akan tetapi mereka terjebak di dalam tindakan yang hampir serupa dengan permainan, kami berlindung kepada Allah dari tindakan yang hina tersebut.

Adapun para pengikut madzhab Maliki mengkiaskan pelaku pembunuhan binatang buruan karena lalai dengan pelaku perusakan harta benda orang lain dengan sengaja. Menurut mereka di dalam perusakan harta benda hanya diwajibkan mengganti nominal yang setara, dan wajib membayar denda dan wajib membayar denda sepadan dari binatang ternak atau memberi makanan atau berpuasa di dalam pembunuhan binatang buruan, mereka benar-benar telah mengabaikan kias yang rusak tersebut.

Jika mereka berkata, kami mengikuti Al Qur`an, kami dapat menjawab kamu harus tetap mengikuti Al Qur`an di dalam kasus orang yang membunuh binatang buruan secara sengaja khususnya dan

menggugurkan dosa dari orang yang melakukan pembunuhan binatang buruan karena lalai. Mereka menetapkan[820] nilai nominal yang setara di dalam kasus membunuh binatang buruan seperti apa yang telah dilakukan Abu Hanifah, dan membuang qiyasnya yang rusak.

Juga para pengikut madzhab Hanafi tidak pernah berpendapat mengganti anak ternak yang diperanakkan oleh hewan ternak yang digasab kecuali, ia melakukan perusakan terhadap anak-anaknya. Dan mereka berpendapat bagi orang yang mengambil binatang buruan, dan ia orang yang sedang ihram, lalu ia beranak di sisinya kemudian anaknya mati tanpa campur tangan tindakannya, wajib mengganti induk dan anak-anaknya.

Dimana letaknya pengqiyasan binatang buruan dengan harta benda orang lain.

Adapun para pengikut mazhab Syafi'i, Allah ﷻ telah mengharamkan babi, setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang memiliki cakar, sebagaimana mengharamkan binatang buruan pada waktu ihram, padahal semua itu milik Allah ﷻ, kemudian mereka tidak menetapkan denda sepadan atas orang yang membunuh satu dari sekian binatang itu, otomatis mereka telah merusak qiyas mereka sndiri.

Apabila mereka berkata: Allah tidak pernah mengharamkan membunuh satu dari binatang-binatang tersebut.

Aku dapat menjawab: Allah tidak pernah menetapkan denda sepadan kecuali atas orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, kadang kala mereka menetapkan berbagai ketetapan hukum sama seperti yang telah disampaikan, dan janganlah melampaui batas-batas ketentuan hukum Allah, dan terkadang kalian harus membuang

[820] Di dalam transkrip Al Yamaniah dan transkrip nomor 16, *"au aujabu"*

qiyas kalian, lau menetapkan denda sepadan di dalam membunuh babi, binatang buas dan binatang-binatang yang memiliki kuku, seperti apa yang telah Abu Hanifah lakukan. Secara garis besar pendapat-pendapat mereka juga jelas-jelas rusak. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

Sebagian ulama berpendapat, Allah menetapkan denda hanya atas orang yang sengaja melakukan pembunuhan, supaya di ketahui bahwa ketentuan hukum orangnya melakukan pembunuhan secara lalai sama seperti orang yang sengaja melakukan pembunuhan.

Abu Muhammad berkata: Pernyataan tersebut ialah termasuk pernyataan yang paling hina di muka bumi, dan ia mestinya mengatakan, sesungguhnya Allah ﷻ telah menetapkan bahwa denda sepadan bagi orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja itu dimasukkan kedalam neraka jahannam selamanya dan Allah ﷻ membenci serta melaknatnya, agar diketahui bahwa ketentuan hukum orang yang membunuh orang mikmin karena lalai itu sama seperti membunuh orang mukmin dengan sengaja. Jika tidak demikian maka orang yang berpendapat semacam itu telah berdusta kepada Allah dan membuat kebohongan kepada penciptanya karena telah menyebarkan ketetapan dari Allah dengan kebohongan dan kebatilan.

Apabila ia berkata[821] Allah telah membedakan antara orang yang sengaja membunuh dengan orang yang membunuh karena lalai.

Aku dapat menjawab dan Allah telah membedakan antara setiap orang yang membunuh karena lalai dengan setiap orang yang sengaja membunuh, berdasarkan firman-Nya, "*...dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang di sengaja oleh hatimu...*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

---

[821] Di dalam transkrip nomor 16, "*fain qolu*" (mereka berkata)

Ali mengatakan: Aku tidak pernah mengetahui mereka melakukan tindakan penyimpangan kecuali pendapat semacam ini, dan itu semuanya jelas-jelas rusak, semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Adapun menurut pendapat kami, sesungguhnya binatang buruan itu haram dimakan, karena Allah ﷻ menyebutnya "*qatlan*" (pembunuhan) dan melarangnya. Allah ﷻ tidak memperbolehkan kita memakan sesuatu dari hewan kecuali melalui penyembelihan yang telah Allah ﷻ perintahkan melakukannya. Dan tidak ada keraguan sedikitpun menurut setiap[822] orang yang memiliki kebaikan serta selamat, sesungguhnya sesuatu yang telah Allah ﷻ perintahkan yakni penyembelihan itu berbeda sesuatu yang dilarang Allah yakni pembunuhan.

Sehingga apabila itu berbeda, "Maka pembunuhan yang dilarang itu tidak sama dengan penyembelihan, oleh sebab itu tidak halal memakan hewan dengan cara dibunuh, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita."

Apabila ada permasalahan, kenapa pembunuhan itu tidak kamu khususkan terhadap orang yang melakukannya dengan sengaja.

Aku dapat menjawab, ketetapan ayat melarang demikian, karena Allah ﷻ telah berfirman, "*...janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 96).

Allah ﷻ menerangkan secara umum tidak secara khusus, dan menyembut perusakan binatang buruan ketika[823] ihram sebagai tindak pembunuhan dan mengharamkannya.

---

[822] Pengguguran lafal "*kull*" dari trasnkrip nomer 16 itu salah.
[823] Lafal "*haal*" digugurkan dari transkrip nomer 14.

Kemudian Allah berfirman, "...*Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 96).

Kemudian Allah menetapkan ketentuan hukum denda khusus atas orang yang dengan sengaja membunuhnya, berbeda dengan larangan di awal ayat yang bersifat umum.

Adapun batalnya ihram seseorang akibat tindakannya membunuh binatang buruan tersebut, tanpa ada perbedaan pendapat, hal itu karena[824] perbuatan maksiat, kemasiatan itu seluruhnya perbuatan fasik, dan ihram menjadi batal akibat berbuat fasik, seperti keterangan yang telah saya sampaikan sebelumnya.

Di antara sekian banyak pendapat yang buruk dan rusak ialah pembatalan haji oleh para pengikut mazhab Maliki akibat bertolak dari Arafah sebelum terbenam matahari, padahal Allah dan Rasulullah tidak pernah melarang tindakan tersebut. kemudian mereka tidak membatalkan ibadah haji akibat berbuat fasik yang sangat berat ancamannya yaitu membunuh binatang buruan dengan sengaja.

Mereka dan para pengikut mazhab Hanafi telah membatalkan ihram akibat berhubungan intim karena lupa, padahal Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ tidak pernah membatalkan ihram akibat perbuatan tersebut, sementara mereka tidak pernah membatalkan ihram[825] akibat pembunuhan binatang buruan yang telah diharamkan.

Mereka dan para pengikut mazhab Syafi'i telah membatalkan haji akibat tindakan pemaksaan berhubungan intim, padahal Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ sama sekali tidak pernah membatalkan haji akibat perbuatan tersebut, dan mereka tidak membatalkan haji akibat

---

[824] Di dalam transkrip nomer 14, "*fa innahu*".

[825] Di dalam transkrip nomer 14, "Wa lam yubthilu" teks di dalam transkrip tersebut salah.

membunuh binatang buruan dengan sengaja. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

877. Masalah: Andaikan ada seorang kafir ahli kitab membunuh binatang buruan di tanah suci, maka tidak halal memakannya, sesuai dengan firman Allah ﷻ, "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 49).

Oleh sebab itu wajib memutuskan perkara kepada mereka dengan ketentuan hukum Allah ﷻ yang berlaku bagi kaum muslimin. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

878. Masalah: Adapun seseorang yang akibat kesengajaannya membunuh binatang buruan, dan ia orang yang sedang ihram, maka ia wajib menentukan pilihan di antara tiga perkara, salah satu dari ketiga perkara itu mana yang ia kehendaki, maka kerjakanlah.

Dia telah dianggap menunaikan kewajibannya, yang ada kalanya menyembelih korban yang sepadan dengan binatang buruan yang telah dibunuhnya yakni berupa hewan ternak yaitu unta, sapi betina dan kambing (domba dan kambing bandot). Dari hewan ternak yang telah disebutkan itu ia wajib membayar denda yang sebanding dengan binatang buruan yang dibunuhnya, yakni hewan yang telah menjadi keputusan dua orang yang adil dari kalangan sahabat ﷺ atau dari kalangan tabiin ﷺ.

Dia sekarang tidak wajib meninjau kembali keputusan dari dua ketentuan hukum tersebut, jika ia menghendaki, berilah makan orang-orang miskin, dan minimal tiga orang, dan jika ia menghendaki, maka ia melihat sesuatu yang cukup memuaskan banyak orang, lalu berpuasa sehari sebagai pengganti setiap orang.

Landasan hukum masalah tersebut ialah firman Allah ﷻ, "*...maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 96).

Maka Allah ﷻ menetapkan dalam masalah membunuh binatang buruan tersebut, kebebasan memilih dengan lafal "au" (atau), dan menetapkan binatang ternak seimbang yang diputuskan oleh dua orang yang adil dari kalangan kita.

Maka benarlah bahwasanya kedua sahabat nabi apabila mereka telah memutuskan binatang ternak yang sepadan di dalam masalah tersebut, maka keputusan itu menjadi kepastian hukum tetap yang tidak boleh melanggarnya.

Begitu pula dengan keputusan seorang sahabat dan tabiin, jika di dalam masalah tersebut belum dijumpai keputusan hukum dua orang sahabat, dan begitu pula dengan keputusan hukum dua orang tabiin, jika keputusan tersebut tidak dijumpai dalam yurisprudensi sahabat.

Dan Allah telah menetapkan pemberian makanan terhadap orang-orang miskin, ketetapan hukum ini dalam merealisasikannya tidak boleh kurang dari tiga orang ditinjau dari segi bahasa Al Qur`an, namun boleh lebih dari tiga orang hingga batas pasti yang tak dapat menghitungnya kecuali Allah Yang Maha Agung.

Karena penetapan jumlah yang melebihi tiga orang itu bentuk pernyataan pendapat atas Allah ﷻ tanpa didasari bukti yang kuat. Tindakan semacam ini tidak boleh dilakukan, dan wajib memberi makan tiga orang sesuai ketetapan Al Qur`an tidak boleh kurang,

namun jika ia menambah jumlah orang itu tindakan sunah yang lebih baik.

Kami berani memberikan kesaksian sesuai dengan kesaksian Allah ﷻ dan berani memastikan, andai kata Allah menghendaki di dalam masalah tersebut menetapkan jumlah yang terbatas dari sekian banyak orang miskin, maka teks ayat tersebut tidak akan menetapkanya, atau sifat pemberian makanan yang teks ayat tersebut tidak menuntut kepastiannya, pasti Allah tidak akan mengabaikannya dan tidak pula melupakannya.

Pasti Allah menerangkannya kepada kita di dalam kitab-Nya atau melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, sebagaimana Allah menerangkan jumlah orang-orang miskin dalam *kaffarat* akibat tindakan membunuh karena lalai, *kaffarat zhihar* (menyamakan istri dengan wanita yang haram dikawini selamanya, baik dari jalur nasab maupun dari jalur susuan) untuk mengembalikan ikatan pernikahan, *kaffarat* sumpah, *kaffarat* akibat berhubungan intim di bulan Ramadhan dan kaffarat akibat mencukur kepala pada waktu ihram.

Oleh karena itu apabila Allah tidak menetapkan jumlah itu sendiri dan tidak pula sifat itu sendiri di dalam ayat tersebut, maka kami berani bersaksi sesuai dengan kesaksian Allah yang benar, dengan yakin bahwa di dalam masalah tersebut tidak ada yang ditetapkan melainkan jumlah yang sesuai dengan tuntutan teks ayat tersebut, tidak ada ruang untuk ragu di dalam masalah tersebut, dan tidak mungkin selain itu. Segala puji bagi Allah.[826]

Sebagian orang berpendapat seperti pendapat kami hanya saja ia berkata, makanan apa yang ia berikan kepada orang-orang miskin dan berapa ukurannya yang ia berikan kepada mereka, cukup memenuhi kewajibannya.

---

[826] Susunan kata tersebut telah digugurkan dari transkrip nomor 16.

Abu Muhammad mengatakan, pernyataan terakhir ini batal, karena Allah berfirman, "*...memberi makan orang-orang miskin...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 96). Sebab andaikan ketentuan tersebut diletakkan sesuai teks ayat tersebut, pasti sebiji gandum,[827] sebiji sawi, seberat[828] tumpukan bebijian atau sebesar jenis buah labu, telah cukup untuk satu orang miskin.

Pendapat tersebut tidak benar, karena Allah ﷻ telah berfirman, "*Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan*" (Qs. Quraisy [106]: 4).

Allah telah menyampaikan kisah tentang nabi Ibrahim, sesungguhnya beliau telah menyebutkan Tuhannya Yang Maha Mulia dan Agung di dalam memuji kepada-Nya yaitu, "*...Dia memberi makan dan minum kepadaku.*" (Qs. Asy-Syu'araa`[26]: 79).

Dengan tanpa ragu sedikitpun,[829] Allah Yang Maha Mulia lagi Agung menghendaki itu semua sesuatu yang dapat mempertahankan hidup menghilangkan lapar, yakni makanan yang halal dikonsumsi bukan dari makanan yang diharamkan, dan bukan pula makanan yang ada atau tidak adanya sama saja (tidak berpengaruh apa-apa).

Maka benarlah secara meyakinkan, makanan tersebut dapat mengenyangkan tiga orang miskin yakni dari makanan yang halal dikonsumsi, demikianlah kami berpendapat[830] dalam masalah memberi makan sebagai *kaffarat* tindak pembunuhan karena lalai.

---

[827] Di dalam transkrip nomor 14 dan Al Yamaniyah "*habbati burrin*" jamak dari kata tunggal *burrah* sebiji gandum, kata di dalam transkrip ini menerangkan makna tunggal.

[828] Di dalam transkrip nomor 16 "*auraq*" ini kesalahan membaca..

[829] Pengguguran kata "Dengan tanpa ragu sedikitpun," dari transkrip nomor 14 suatu kesalahan.

[830] Di dalam transkrip nomor 16, "Maka demikianlah pendapat tersebut" keterangan yang di transkrip ini lebih sempurna.

Adapun semua kaffarat yang di dalamnya terdapat pilihan memberi makan, ukuran makanan yang diberikan telah ditetapkan, yaitu di dalam empat tempat, memberi makan sebagai kaffarat berhubungan intin secara sengaja dengan istri di siang hari pada bulan Ramadhan, memberi makan sebagai *kaffarat zhihar*, memberi makan sebagai kaffarat sumpah dan memberi makan sebagai kaffarat mencukur kepala bagi orang sakit yang sedang ihram sebelum tiba di tempat yang halal. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Adapun pendapat kami tentang berpuasa, sesungguhnya isim isyarah dengan menggunakan lafal "*dzaalika*" di dalam bahasa arab yang mana dengannya Al Qur`an diturunkan, itu menunjukan kata yang sangat jauh yang telah disebutkan, dalam hal ini kata "*As-Shaid*" (binatang buruan) ialah kata yang sangat jauh yang telah disebutkan, sehingga yang seimbang dengan binatang buruan itu ialah ketetapan berupa puasa, tidak ada yang seimbang sama sekali kecuali seperti apa yang telah kami sebutkan.

Adapun orang yang menaksirnya dengan harga, kemudian menaksir harga tersebut dengan makanan, lantas ia berpendapat yang seimbang dengan makanan tersebut itu ialah puasa, lalu tidak menetapkan yang seimbang dengan binatang buruan, tetapi ia hanya menetapkan yang seimbang dengan harga binatang buruan, ketetapan ini tidak ada di dalam ayat tersebut, sehingga (secara singkat)[831] pernyataan mengenai hal tersebut tidak benar.

Kemudian kami bertanya kepada orang yang berpendapat, menaksir harga hewan *hadyu* dengan beberapa dirham atau dengan makanan, adakah hewan *hadyu* yang dapat ditaksir harganya.

Harga unta, sapi betina dan kambing bisa beragam, adakah unta yang dapat ditaksir harganya, atau adakah domba yang dapat

---

[831] Tambahan dari transkrip nomor 16.

ditaksir harganya, ini ketetapan wajib yang musnah tanpa didasari dalil yang kuat.

Kemudian kami bertanya kepada orang yang berpendapat, menaksir harga binatang buruan, kapan kamu dapat menaksir harganya, pada saat masih bernyawa atau sudah dibunuh.

Jika mereka menjawab, pada saat sudah dibunuh, kami dapat menjawab, binatang buruan yang sudah terbunuh menurut kalian dihukumi bangkai, dan bangkai tidak memiliki harga, pernyataan kalian itu juga pendapat yang tidak berdasarkan dalil yang kuat.

Jika mereka bertanya, tidak demikian tetapi binatang buruan itu ditaksir harganya saat masih bernyawa.[832] Kami dapat menjawab, apa ada bukti dalil yang kalian miliki tentang statement tersebut, harga binatang buruan itu berbeda-beda ketika masih hidup, sebab misalnya keledai liar yang sangat disukai para raja pada saat masih hidup, sehingga mereka berani membelinya dengan harga mahal, namun apabila telah disembelih, sama sekali tidak memiliki harga yang tinggi.

Kemudian di lokasi mana binatang buruan itu ditaksir harganya. Jika mereka menjawab, di lokasi tempat ia diserang. Kami dapat menjawab, apabila binatang buruan itu diserang di padang pasir, sama sekali tidak memiliki harga[833] jual di tempat tersebut, seluruh pendapat yang telah mereka sampaikan itu tanpa didasari bukti dalil.

Abu Muhammad mengatakan, di dalam permasalah di sini banyak ulama berbeda pandangan dalam beberapa pokok persoalan, salah satunya ialah kebebasan memilih *kaffarat.*

Sekelompok ulama berpendapat, pilihan *kaffarat* tersebut dilakukan secara berurutan, dan tidaklah cukup memenuhi kewajiban

---

[832] Susunan kata "Tetapi ditaksir harganya" telah digugurkan dari transkrip nomor 16, dan dari transkrip Al Yamaniyah yang digugurkan kata "tetapi."

[833] Di dalam transkrip nomor 16 "lahaa", dan tulisan tersebut salah.

seseorang kecuali hewan *hadyu*, jika ia tidak menemukan, maka beralih dengan memberi makan, lalu jika ia tidak menemukan makanan, maka beralih dengan melakukan puasa.

Keterangan tersebut telah kami riwayatkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepadaku dari Manshur dari Al Hakam bin Utaibah dari Maqsam dari Ibnu Abbas, ia berpendapat, apabila orang yang ihram menyerang binatang buruan itu, jika ia memiliki denda sepadan, maka ia harus menyembelihnya, jika tidak memiliki denda sepadan, maka denda binatang buruan itu ditaksir harganya dengan dirham, kemudian dirham itu ditaksir nilainya dengan makanan, lalu ia berpuasa sehari sebagai ganti dari setiap setengah sha', dan memberi makan itu ditetapkan bagi orang yang berpuasa, karena jika ia menemukan makanan, maka ia telah menemukan denda sepadan binatang buruan itu.

Keterangan tersebut telah kami riwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, Atha`, Mujahid dan Maimun bin Mahran, yaitu pendapat Zafr dan Sufyan Ats-Tsauri.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauridari Al-Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas, segala sesuatu di dalam Al Qur`an yang menggunakan "au" (atau), maka hal itu artinya diberikan kebebasan memilih[834] (sesuatu yang diinginkan), dan setiap sesuatu, "...*barangsiapa tidak menemukan*..." (Qs. Al Baqarah [2]: 196), itu artinya harus berurutan dengan melakukan yang pertama disebutkan dan seterusnya.

Kebebasan memilih juga telah kami riwayatkan dari Atha`, Mujahid, Ibrahim, Az-Zuhri dan Qatadah, yaitu pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Abu Sulaiman.

---

[834] Di dalam transkrip nomor 16, "*fa huwa muhrimun mukhayyirun*" (maka ia orang yang ihram yang mendapat kebebasan memilih).

Apabila banyak ulama berselisih pendapat, maka harus dikembalikan ke Al Qur`an dan ketentuan Al Qur`an menyatakan "*takhyir*" (memberikan kebebasan memilih).

Sungguh tetap saja ada orang yang mencoba mengqiyaskan si pembunuh binatang buruan akibat kelalaian dengan orang yang sengaja membunuh binatang buruan itu di dalam menetapkan kewajiban *kaffarat*, atau dengan si pembunuh orang lain akibat kelalaian, caranya ia mengqiyaskan *kaffarat* binatang buruan itu dengan kaffarat tindakan membunuh orang lain, sehingga ia meletakkan kaffarat secara tertib berurutan, sama seperti *kaffarat* tindakan membunuh orang lain dilakukan secara tertib, jika tidak demikian, maka telah terjadi pertentangan pendapat di antara mereka.

Ada di antaranya[835] yang menuntut meninjau kembali keputusan yang telah ditetapkan, ada sebuah riwayat yang datangnya dari Thawus, keputusan hukum tersebut mesti ditinjau kembali dan dua orang boleh mengambil keputusan dengan ketentuan hukum yang berlaku sekarang di mana mereka hidup, dan mereka tidak perlu melihat keputusan orang di masa lampau.

Karena Imam Malik, Ibnu Abu Laila, Al Hasan bin Hayyin dan Ats-Tsauri berpendapat, mesti bagi dirinya[836] untuk meninjau ulang keputusan yang telah diambil oleh dua orang hakim.

Kemudian mereka berselisih pendapat, Imam Malik berpendapat, pilihan tersebut dikembalikan kepada orang yang dikenai hukuman, bukan diserahkan kepada kedua orang hakim, caranya ia meminta kepada kedua hakim tersebut, janganlah kalian memberikan keputusan hukum kepadaku kecuali memberi makan, jika ia

---

[835] Di dalam transkrip nomor 16, *"Wa minhu,"* tulisan tersebut salah, karena penjelasan isim dhamir kembali ke kata "Mawaadhi'" yaitu lafal jamak, keberaadannya selaras dengan narasi sesudahnya.

[836] Pengguguran lafal "lahu" dari transkrip nomor 14 salah.

menghendaki, atau berpuasa jika ia menghendaki atau dengan denda sepadan jika ia menghendaki.

Ibnu Abu Laila, Sufyan Ats-Tsauri dan Al Hasan bin Hayyin berpendapat: Pilihan di dalam menetukan kaffarat tersebut diserahkan kepada kedua orang hakim bukan dikembalikan kepada orang yang dikenai hukuman.

Imam Malik berpendapat, kedua hakim tidak diperbolehkan mengambil keputusan berbeda dengan hasil keputusan hukum orang di masa lampau.

Ibnu Hayyin berpendapat, jika keputusan hukum hari ini lebih banyak dibandin keputusan orang di masa lampau, maka keputusan yang dipilih ialah keputusan hukum sekarang, dan jika keputusan hukum sekarang lebih sedikit dibanding keputusan orang di masa lampau, keputusan yang dipilih ialah keputusan orang di masa lampau.

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat, sekarang ini tidak boleh meninjau ulang keputusan hukum yang telah ditetapkan.

Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat, keputusan hukum mengenai sesuatu yang telah ditetapkan ulama salaf tidak boleh diabaikan.

Abu Muhammad mengatakan: Allah ﷻ telah menetapkan keputusan hukum dua orang adil dari kalangan kita yang diambil di dalam menentukan *kaffarat* tersebut. Sehingga jika dua orang ulama salaf telah mengambil keputusan hukum, maka Allah ﷻ telah menetapkan kewajiban agar mematuhi hasil keputusan mereka berdua di dalam menetukan kaffarat tersebut.

Dengan demikian, peninjauan kembali keputusan hukum oleh kedua hakim yang lain tidak mengandung konsekuensi apapun, karena

Al Qur`an, sunah nabi dan ijma' ulama tidak pernah menetapkan kewajiban mematuhinya. Sebab sikap tersebut adalah tindakan yang sia-sia serta tidak benar, yang tak ada gunanya sama sekali.

Kemudian pendapat Imam Malik, pilihan tersebut dikembalikan kepada orang yang dikenai hukuman itu adalah sebuah kesalahan yang berulang-kali dilakukannya. Sebab andai kata keputusan hukum yang wajib diambil oleh kedua orang hakim, yang tidak wajib mematuhi hasil keputusan yang telah ditetapkan mereka, yakni hal-hal yang telah Allah ﷻ serahkan kepada mereka untuk diputuskan, maka pengambilan keputusan tersebut ialah tindakan yang tidak benar.

Karena apabila mereka menyembunyikan dua keputusan hukum di antara pasangan suami istri, maka Allah ﷻ tidak akan pernah menetapkan kepada mereka keputusan bercerai,[837] dan tidak pula menetapkan denda apapun, tetapi Allah ﷻ menetapkan kepada mereka supaya berdamai, karena Allah ﷻ hanya hendak memberikan pertolongan di antara mereka saja.

Di antara persoalan yang menjadi perselisihan di antara ulama ialah ukuran memberi makan dan berpuasa.

Diceritakan dari Ibnu Abbas seperti keterangan yang baru kami sebutkan, denda sepadan dari hewan ternak ditaksir nilainya dengan dirham, kemudian dirham ditaksir dengan makanan, lalu ia berpuasa sehari untuk setiap setengah sha'. Diceritakan dari Ibnu Umar juga demikian, kedua-duanya tidak shahih diceritakan oleh mereka, karena keterangan ini menunjukkan bahwa memberi makan itu ialah setengah sha' untuk setiap orang miskin.

Pendapat lain yang berbeda juga diceritakan dari Ibnu Abbas, apabila ia membunuh burung unta atau keledai liar, dendanya unta

---

[837] Di dalam transkrip nomor 16, "fidyah" ini hanya kesalahan membaca.

badanah, apabila ia tidak menemukan, maka ia memberi makan tiga puluh orang miskin, jika ia masih tidak menemukan maka berpuasa tiga hari, memberi makan cukup satu *mud* satu *mud* saja.

Apabila ia membunuh "*Uyyilan*"[838] atau binatang yang sejenis, sapi betina dendanya, jika ia tidak menemukan, maka memberi makan dua puluh orang miskin, lalu jika ia masih tidak menemukan makanan, maka berpuasa dua puluh hari.

Lalu apabila ia membunuh *zhabyu,*[839] maka domba dendanya, jika ia tidak menemukan, maka memberi makan enam orang miskin, lalu jika ia tidak menemukan, maka berpuasa tiga hari.

Abu Muhammad mengatakan, kami tidak mengetahui satu pernyataan dari para sahabat ﷺ, selain keterangan yang telah kami sebutkan.[840]

Kami telah meriwayatkan dari Mujahid, di dalam menetukan kaffarat tersebut diambil keputusan dengan menyembelih hewan *hadyu,* lalu apabila ia tidak menemukan, maka *hadyu* ditaksir dengan makanan, kemudian makanan ditaksir nilainya dengan berpuasa,

---

[838] Dengan membaca dhamah dan fathah huruf hamzahnya serta membaca fathah huruf iyaa` dan membaca tasydîd iyaa di kedua bentuk bacaan tersebut. sebuah pendapat mengatakan, "*ayyil*" dengan membaca fathah huruf hamzah dan membaca kasrah iyaa yang bertasydîd, seperti lafal *sayyid,* ialah binatang jantan dari jenis kambing yang mirip dengan sapi liar, yaitu binatang yang apabila takut dari para pemburu, maka ia melemparkan dirinya dari puncak bukit dan tidak membahayakan dirinya.

[839] Yaitu *ghazaal* (kijang) Ibnu Khalkan pernah mengutip kisah, Ja'far Ash-Shadiq ﷺ pernah bertanya kepada Abu Hanifah an-Nu'man, apa pendapatmu tentang orang yang ihram yang menghabisi hewan berkaki empat seperti *zhabyu,* Abu Hanifah menjawab, wahai putera dari puteri Rasulullah ﷺ, aku tidak mengetahui denda apa di dalam menghabisi nyawa binatang tersebut, lalu ia berkata, *zhabyu* bukan binatang berkaki empat, tetapi ia berkaki dua selamanya.

[840] Di dalam transkrip al-Yamaniyah "*qaulan ghaira haadzihi al-lati dzakarnaa*" sedang di dalam transkrip nomor 16. "*qaulan ghaira haadza al-ladzî dzakarnaa*".

masing-masing dua *mud* untuk setiap orang miskin, dan puasa sehari untuk setiap satu orang miskin.

Pendapat yang sama dengan keterangan di atas telah diriwayatkan oleh Ibrahim, dan pendapat serupa juga pernah diriwayatkan oleh Al Hasan.

Diriwayatkan oleh Atha`, dendan sepadan dengan binatang buruan ditaksir dengan harga makanan, kemudian ia berpuasa sehari untuk pengganti setiap *mud* makanan, apabila ia menemukan makanan sebelum menyelesaikan puasa, maka ia boleh memberi makan.

Juga kami telah meriwayatkan dari Atha`, puasa sehari sebagai pengganti dari setiap setengah sha' makanan.

Dari Maimun bin Mahran, sesungguhnya puasa sehari itu sebagai pengganti dari setiap[841] satu orang miskin dalam sehari.

Dari Abu Iyadh, ia seorang tabiin, ia telah meriwayatkan dari Muawiyah, ia berkata, berpuasa di dalam membayar *kaffarat* membunuh bianatang buruang paling maksimal dua puluh satu hari.

Shahih diceritakan oleh Sa'id bin Jubair, sesungguhnya ia berkata, berpuasa sebagai *fidyah* dalam membunuh binatang buruan ialah mulai dari tiga sampai sepuluh hari, kami tidak mengetahui pendapat dari para tabiin selain keterangan yang telah kami sebutkan.

Al-Laits berpendapat: Puasa *fidyah* membunuh binatang buruan itu tidak melebihi enam puluh hari.

Abu Hanifah berpendapat, harga binatang buruan ditaksir dengan beberapa dirham, lalu dirham dipergunakan untuk membeli makanan, kemudian ia memberi makan setiap orang miskin masing-masing setengah sha' gandum atau satu sha' kurma atau satu sha'

---

[841] Di dalam transkrip nomor 14 "*shiyaamu badali kull,* ..." dan di dalam transkrip Al Yamaniyah "*inna shiyaama badali kulli*..." tulisan yang ada di transkrip ini lebih utuh dan lebih jelas.

enjelai atau kismis, atau berpuasa sehari sebagai pengganti setiap satu orang miskin. Pernyataan tersebut pendapat Ats-Tsauri.

Dengan ketentuan semacam itu pula Imam Malik berpendapat, hanya saja ia menambahkan pernyataannya, memberi makan masing-masing satu *mud* untuk setiap satu orang miskin.[842] Atau berpuasa sehari sebagai pengganti setiap satu *mud*.

Pendapat mereka, menaksir harga binatang buruan, kami belum pernah mengetahui ada seseorang sebelum mereka menceritakan pendapat tersebut. orang-orang yang telah kami sebutkan hanya mengatakan, menaksir harga hewan *hadyu*, yaitu denda sepadan dengan binatang buruan.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, yang ditaksir dengan beberapa dirham ialah harga denda binatang buruan, bukan harga binatang buruan, kemudian nilai dirham ditaksir dengan makanan, lalu ia memberi makan masing-masing satu mud, atau berpuasa sehari sebagai pengganti setiap satu mud.

Abu Tsaur berpendapat, memberi makan tiga sha' untuk enam orang miskin, setiap orang miskin setengah sha' dan berpuasa tiga hari saja.

Abu Muhammad mengatakan, adapun komentar Ibnu Abbas mengenai *kaffarat* denda sepadan binatang buruan itu berbeda-beda, sebagian komentarnya tidak ada yang lebih diperioritaskan dibanding sebagian komentarnya yang lain.

Semua pendapat Ibnu Abbas ditentang[843] oleh Abu Hanifah, Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Dan merka menghormati perbedaan seorang sahabat jika atau apabila sesuai dengan tradisi mereka (*taqlid*), karena salah satu dari kedua pendaat Ibnu Abbas mengatakan

---

[842] Tambahan dari transkrip nomor 14

[843] Di dalam transkrip nomor 14 dan transkrip al-Yamaniah "*Qod khalafahu*"

denda harus berurutan, padahal mereka tidak berpendapat demikian. Dan di dalam salah satu pendapat Ibnu Abbas, harga denda sepadan dengan binatang buruan ditaksir, Abu Hanifah dan Imam Malik tidak pernah berpendapat demikian.

Di dalam salah satu pendapat Ibnu Abbas sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, berpuasa sehari sebagai pengganti setiap setengah sha makanan, padahal Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak pernah berpendapat demikian.

Adapun pendapat Ibnu Abbas yang kedua secara singkat mereka semua menentangnya, padahal di dalam pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang telah kami sebutkan tidak diketahui ada seorang sahabat yang menentangnya.

Ali mengatakan kami tidak menemukan satu dari sekian banyak komentar tersebut memiliki landasan hukum dari Al Qur`an dan Sunnah Nabi.

Tidak ada kekuatan hukum kecuali di dalam pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan tidak ada pendapat yang paling buruk daripada orang yang menganggap pendapat dirinya[844] berbeda dengan Ibnu Abbas atau menganggap pendapat seorang tabi'in ditentang oleh tabi'in yang lain, kemudian ia mengingkari orang yang menentangnya karena mengaku ada ketetapan Al Qur`an.

Kami sepakat serta sangat berbahagia dengan pembagian dari Allah ﷻ ini kepada kami dan mereka, semoga Allah tidak menghilangkan hal tersebut melalui anugerah (dan keutamaa-Nya)[845] amin.

Para tabi'in sebagaimana telah kami sebutkan berselisih pendapat, antara lain orang yang menghubungkan sebagian pendapat

---

[844] Didalam transkrip nomor 16 "*pendapat Abu Hanifah*" transkrip tersebut salah
[845] Tambahan dari transkrip Al Yamaniah

salah seorang[846] dari mereka tanpa didukung keterangan yang jelas didalam masalah denda sepadan binatang buruan, maka sesungguhnya ia telah menentang diri dan para tabi'in yang lain dalam pendapat yang lain didalam masalah itu sendiri mereka yang berbeda pendapat dan bertentangan hanyalah tujuh orang saja, Mujahid, Atha, Ibrahim, Al Hasan, Abu Iyadh, Said Bin Jubair dan Maimun bin Mahran.

Adapun pendapat Abu Hanifah, Sufyan, Imam Malik, dan Asy-Syafi'i, disamping mereka berselisih pendapat dan bertentangan, salah seorang dari mereka tidak memiliki bukti[847] yang membenarkan pengakuannya, baik dari Al Qur`an, Sunnah Nabi, Riwayat yang lemah, Pendapat Sahabat, Kiyas, Tabi'in yang seluruh pendapatnya sesuai dengan salah seorang dari mereka dalam masalah tersebut.

Adapun Al-Laits mengkiaskan puasa didalam masalah *fidyah* membunuh binatang buruan dengan puasa didalam membunuh orang lain, padahal semestinya orang yang mengkiaskan penetapan *kaffarat* dalam kasus membunuh binatang buruan karena lalai dengan kewajiban *kaffarat* dalam kasus pembunuhan terhadap orang mukmin karena lalai, ia tetap mengqiyaskan puasa di dalam *kaffarat* membunuh binatang buruan dengan puasa didalam *kaffarat* karena membunuh orang mukmin tersebut, seperti apa yang telah dilakukan Al-Laits.

Apalagi orang yang mengatakan bahwa diyat membunuh budak dan hamba sahaya tidak melampaui diyat akibat membunuh laki-laki dan perempuan merdeka. Dan orang yang menetapkan tunggangan kuda memperoleh bagian, dan ia berkata, saya tidak mengistimewakan hewan ternak atas manusia, kemudian ia didalam masalah ini lebih mengistimewakan binatang ternak dibanding

---

[846] Di dalam transkrip nomor 16 "*wahidin*"

[847] Didalm transkrip no: 16 "*Fabilaa burhanin.*"

manusia dalam masalah puasa sebagai pengganti nyawa binatang ternak tersebut.

Abu Muhammad mengatakan: Qiyas tersebut seluruhnya tidak benar dan andaikan qiyas itu benar pasti qiyas didalam masalah ini (denda membunuh binatang buruan) tidaklah benar, karena Allah ﷻ telah menetapkan didalam denda membunuh binatang buruan hewan ternak yang seimbang atau memberi makan, dan tidak pernah menetapkan sesuatu apapun dari hal tersebut di dalam kasus pembunuhan orang mukmin karena lalai bahkan Allah telah menetapkan *diyat* dan memerdekakan budak dalam kasus pembunuhan orang mukmin tersebut, dan tidak pernah menetapkan diyat dala kasus pembunuhan binatang buruan.

Bagaimana seseorang bisa mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mana Allah telah membedakan hukum diantara kedua perkara tersebut.

Adapun Abu Tsaur mengkiaskan memberi makan dan puasa dalam denda sepadan binatang buruan dengan memberi makan dan berpuasa dalam *fidyah* mencukur kepala orang yang ihram karena gangguan di kepala dan sakit.

Ali mengatakan keterangan itu ialah qiyas, dan seluruh qiyas tersebut tidakklah benar, kemudian andaikan qiyas itu benar, pasti kebenaran qiyas itu substansi dari sesuatu yang tidak benar, karena seorang pembunuh binatang ialah orang yang durhaka kepada Allah ﷻ, berbuat fasik dan berdosa, kemudian ia diancam dengan ancaman yang sangat berat.[848]

Sementara orang yang mencukur kepalanya karena sakit yang menimpa dirinya ialah orang yang membuat kebaikan, patuh, serta memperoleh pahala. Bagaimana bisa mengkiaskan salah satu dari

---

[848] Didalam transkrip nomor 16 "*Syarrun*" (kesalahan membaca)

mereka berdua dengan yang lainnya padahal sama sekali tidak ada kesamaan.

Kemudian Allah ﷻ telsh membedakan ketentuan hukum diantara mereka, Allah telah , menetapkan pengambilan keputusan hukum diserahkan kepada dua orang hakim dalam menentukan ukuran denda sepadan binatang buruan, dan tidak pernah menetapkan hal tersebut di dalam diri orang yang mencukur kepalanya, perbedaan ini sangatlah jelas, semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Aku telah meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam suatu masalah telah disampaikan kepadanya, lalu ia berkata, pendapat terbaik yang pernah kuduga ialah bahwa seseorang sepakat denganku mengenai masalah tersebut.

Abu Ya'kub tidak pernah mengingkari sebuah pendapat tentang sesuatu yang tidak pernah diketahui siapa yang menyampaikannya apabila pendapat tersebut sesuai dengan Al Qur`an maupun sunah nabi. Tidak seperti orang yang mengingkari pendapat tersebut lalu ia menyampaikan beberapa pendapatnya sendiri yang berlawanan[849] dengan Al Qur`an maupun sunah nabi, yang tidak diketahui[850] ada seseorang yang pernah menyampaikan pendapat tersebut[851] sebelumnya.

Di dalam pendapat semua orang yang telah kami sebutkan, yakni Abu Hanifah, Imam Malik, Al Laits dan Asy-Syafi'i, terdapat pernyataan yang tidak diketahui ada seseorang mengatakan pendapat demikian sebelum mereka semua, yaitu ketentuan pembagian yang

---

[849] Didalam transkrip nomor 16, "*bi aqwaalin min riwaayatin mukhaalifatin*" (dengan beberapa pendapat berdasarkan riwayat yang berlawanan). Dan di dalam transkrip Al Yamaniyah, "*Tsumma ya`ti bi aqwaalin mukhaalafatin,*" yang benar ialah tulisan di dalam trnaskipsi ini.

[850] Didalam transkrip nomor 16 "*laa yu`rafu*" bukan "*laa yu'lamu.*"

[851] Didalam transkrip nomor 16, "*qaala bihi*", tulisan ini salah.

telah mereka lakukan, maka dari itu orang yang mengikuti Al Qur`an maupun sunah nabi lebih berhak untuk diikuti.

Objek yang menjadi perselisihan ulama antara lain masalah binatang ternak seimbang yang cukup memenuhi syarat sebagai denda binatang buruan.

Karena riwayat mengenai hal itu telah ada seperti keterangan yang telah aku riwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, A'idz[852] bin Hubaib menceritakan kepadaku dari Atha`, Mujahid dan Ibrahim, mereka semua berpendapat, apabila orang yang ihram menyerang binatang buruan, maka ia dikenai hukuman denda sebesar harga binatang buruan tersebut, lalu denda itu ia pergunakan untuk membeli hewan *hadyu*, apabila ia tidak menemukan maka harga binatang buruan itu ditaksir dengan makanan, lalu sedekahkan makanan tersebut kepada setiap orang miskin masing-masing setengah sha', lalu apabila ia masih tidak menemukan makanan, maka berpuasa dua hari untuk setiap satu sha'.

Ketentuan yang berbeda dengan pendapat tersebut *shahih* diceritakan dari Atha`, Mujahid dan Ibrahim, yaitu mereka mengatakan, denda membunuh binatang buruan itu ialah binatang ternak yang seimbang dengan binatang buruan.

Semacam itu pula aku telah meriwayatkan dari Utsman, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abu Waqqash, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Muawiyah, Ibnu Ma'ud, Thariq bin Syihab, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Al Ash ﷺ, tak ada seorang sahabatpun yang menentang pernyataan mereka tersebut.

Sama seperti ketentuan tersebut juga telah diceritakan dari orang yang telah kami sebutkan yakni para tabiin, dari Syuraih, Sa'id bin Jubair dan lain sebagainya. Ketentuan itu merupakan pendapat

---

[852] Didalam transkrip nomor 16, "*A'id*" menggunakan huruf *daal*, tulisan ini salah.

Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ibnu Hayyin, Ibnu Abu Laila, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan lain sebagainya.

Namun Abu Hanifah telah menyampaikan sebuah pendapat yang lebih meresahkan yang tidak pernah didengar sebelumnya keluar dari dirinya di dalam bab ini, yaitu ia telah mengatakan, barangsiapa membunuh binatang buruan dan ia orang yang sedang ihram, maka hendaknya ia menaksir harga binatang buruan itu dengan beberapa dirham, kemudian dirham-dirham itu dipergunakannya untuk membeli hewan *hadyu* sedapatnya, namun hal itu tidaklah mencukupi kecuali seekor anak domba lebih dan anak unta, anak sapi dan kambing jantan umur dua tahun lebih.

Sehingga apabila ia menemukan nilai nominal itu cukup untuk membeli dua ekor, tiga atau empat ekor hewan *hadyu*, maka ia tetap harus menghadiahkan seluruh hewan *hadyu* tersebut. begitulah seterusnya ia lakukan dalam membunuh kojang, burung unta, keledai liar, unta, sapi liar, "*dhabb*" (biawak), "*yarbu*'" (binatang sejenis tupai)[853], burung merpati dan lain sebagainya.

Apabila nilai nominal tersebut tidak mencapai harga seekor hewan *hadyu*, maka ia mempergunakannya untuk membeli makanan, lalu ia memberi makan seperti keterangan yang telah kami sebutkan sebelumnya.

---

[853] Dengan membaca fathah huruf *dhaadh*, ialah hewan darat, di antara keistimewahannya ialah ia tidak pernah turun ke air dan bertahan hidup selama tujuh ratus tahun lebih, ada yang mengatakan, ia kencing setetes dalam setiap empat puluh hari dan giginya tidak pernah rontok, sedang "*Yarbu*" dengan membaca fathah huruf *iyaa*`, hewan yang penjang kedua kaki belakangnya dan sangat pendek kedua kaki depannya, warna kulitnya hampir serupa dengan kijang.

Apabila ia membunuh gajah, maka hewan *hadyu* yang dipergunakan sebagai dendanya tidak boleh melampaui satu ekor domba, begitu juga apabila ia membunuh seekor kera.

Cukup (seekor kambing dendanya), apabila ia membunuh seekor babi darat, bagaimana harga seekor babi ditaksir.

Jafr kawan Abu Hanifah berpendapat, harga binatang buruan tersebut ditaksir, jika harga beli burung unta itu lebih mahal daripada seekor unta *badanah*, maka denda burung unta itu tidak boleh melampaui seekor unta badanah.

Apabila harga jual seekor keledai liar, "*Al Arwi*" (kerbau liar [bison]),[854] rusa dan kambing gunung itu lebih mahal daripada seekor sapi betina, maka dendanya tidak boleh melampaui seekor sapi betina.

Apabila harga jual seekor "*At-Tsaital,*"[855] kijang, menjangan, kelinci, "*Wabr,*"[856] hewan sejenis tupai, biawak, burung merpati, burung puyuh, "*Al Qathaat,*"[857] "*Ad-Dabsi,*"[858] *Al Hubari,*[859]

---

[854] Jamak *katsrah* kata tunggal "*Arwiyah*" dijamkan menjadi *araawi*, yaitu kambing gunung.

[855] Diawali dengan huruf *tsaa`* dan setelah berupa huruf *iyaa`* dengan dua titik di bawah, hewan jantan yang masuk umur setahun dari jenis binatang bubal.

[856] Diawali huruf *waawu* yang dibaca fathah dan menyukun huruf *baa`*, binatang melata kecil yang lebih kecil daripada kucing.

[857] Nama burung yang sangat terkenal bentuk tunggalnya *qathaat* dan dijamakkan menjadi *qathawaat* dan *qathayaat.*

[858] Dengan membaca fathah *daal* dan membaca kasrah *sîn*, boleh juga dibaca *ad-dubsî* dengan membaca dhamah *daal*, nama burung yang sangat kecil yang dinisbatkan pada hitamnya kurma, karena orang-orang berubah-rubah dalam menisbatkannya seperti *Ad-Dahri* dan *As-Sahli* (yang telah lanjut umurnya dan yang mudah), dan *al-adbas* dari jenis burung dan kuda ialah hewan yang di dalamnya terdapat warna seperti debu antara hitam kemerah-merahan.

[859] Dengan membaca dhamah haa` dan membaca fathah baa`, burung yang sangat terkenal yaitu nama jenis burung yang bisa buat burung jantan dan betina, bentuk tunggal dan jamaknya sama.

karawaan,[860] *Al Kuraki*[861] dan ayam utan, lebih mahal daripada seekor domba, maka dendanya tidak boleh melampaui satu ekor domba.

Apabila nominal tidak dapat mencapai harga seekor hewan *hadyu*, maka ia mempergunakannya untuk membeli makanan, seperti keterangan yang telah disampaikan oleh Abu Hanifah.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berbeda pandangan dengan mereka, menurut pendapat mereka berdua denda binatang buruan itu ialah binatang ternak yang seimbang seperti keterangan yang telah disampaikan semua orang.

Abu Muhammad mengatakan, pendapat Abu Hanifah dan Jafr sangat tidak benar, kontradiktif[862] dengan Al Qur`an maupun sunah nabi, karena Allah ﷻ telah berfirman, "*...,maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 96).

Allah ﷻ berfirman, dendanya ialah harga binatang ternak yang seimbang dengan binatang buruan yang dibunuhnya. Ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan itu semua, dan ayat tersebut tidak pernah menetapkannya dengan melihat satu dari sekian banyak aspek.

Shahih diceritakan oleh Nabi ﷺ, di dalam membunuh serigala (hyena) dendanya kambing gibas, dan beliau tidak menetapkan dendanya berupa nilai nominal, dan kami telah menemukan nilai nominal burung merpati penunjuk jalan dan burung yang jarang berkicau mencapai beberapa puluh dinar. Sehingga apabila mengacu pada pendapatnya Abu Hanifah denda berupa hewan *hadyu* dari kedua binatang tersebut masing-masing, lebih banyak daripada denda berupa

---

[860] Dengan membaca fathah kaaf dan raa`, ialah burung yang menyerupai bebek, tidak suka tidur di malam hari, sedang *al-karaa* (kantuk) disebut sebaliknya, sedang betinanya disebut *karaawanah.*

[861] Dengan membaca dhamah kaaf dan menyukun raa`, nama jenis burung yang sangat besar dan terkenal, jamaknya ialah *karaakî.*

[862] Di dalam transkrip nomor 14, "*wa mukhalafatun lil Qur`an.*"

hewan *hadyu* seekor keledai liar dan burung unta. Ketentuan ini di samping betentangan dengan Al Qur`an, merupakan pernyataan yang bias dan sangat buruk.

Kemudian dari sekian banyak pembagian yang telah disebutkan itu merupakan suatu pernyataan yang tidak pernah dihafal oleh seseorang dari ulama Islam sebelum dirinya.

Abu Yusuf pernah meminta klarifikasi kepada Abu Hanifah tentang permasalahan yang ada di dalam bab ini telah banyak hadits atsar yang diriwayatkan di dalamnya bersifat sementara, lalu ia tidak mempedulikan hal tersebut, dan ia berkata, kami hanya mengikuti Al Qur`an.

Abu Muhammad mengatakan: Demi Allah ia tidak diberikan pertolongan untuk mengikuti Al Qur`an dan tidak pula mengikuti salah seorang dari ulama salaf. Mereka telah menggeneralisasi pernyataan dengan mengatakan, bahwa ketentuan tersebut telah sampai kepada mereka melalui Ibnu Abbas dan Ibrahim.

Abu Muhammad mengatakan, generalisasi pernyataan tersebut tidak benar,[863] tetapi yang datang dari Ibrahim, Atha` dan Mujahid ialah hanya pernyataan, harga binatang buruan ditaksir, dan riwayat yang datang dari mereka berbeda dengan pernyataan Abu Hanifah. Adapun Ibnu Abbas tidak pernah menyampaikan kecuali keterangan yang telah kami sebutkan sebelumnya, yakni ketentuan yang mana mereka berbeda pandangan dengan seluruh pernyataan Abu Hanifah. Sebagian mereka bahkan ada yang lebih berani dengan mengatakan, ukuran harga itu lebih adil.

Ali mengatakan: Seorang penyebar berita bohong dan suka berbuat dosa telah berdusta (tidak memiliki kehormatan sedikitpun),

---

[863] Di dalam transkrip nomor 16, "Abu Muhammad mengatakan, ini generalisasi yang tidak benar." Di dalam transkrip nomor 14 susunan kata *qaala Abu Muhammad* digugurkan.

dengan mengatakan ukuran harga itu lebih adil dibanding binatang ternak seimbang yang telah Allah ﷻ perintahkan menunaikannya, justru penetapan ukuran harga di dalam denda tersebut itu adalah sebuah penyimpangan dan kezhaliman.

Ketentuan itu hanyalah hukum asal yang mereka bangun di atas hukum asal yang lain yang tidak benar, yaitu menetapkan keputusan hukum di dalam kasus perusakan harta benda orang yakni hal-hal yang tidak bisa ditakar dan tidak pula bisa ditimbang menggunakan ukuran harga tidak pula denda seimbang. Itulah jawaban dari mereka (yang mengqiyaskan) suatu perbuatan karena lalai dengan perbuatan akibat kelalaian. Tidak ada sesuatu yang wajib di dalam masalah itu semua melainkan denda binatang ternak seimbang sesuai ketetapan nash Al Qur`an maupun sunah-sunah nabi.

Abu Muhammad berkata: Ketika seluruh pernyataan yang bias itu tidak benar, maka wajib kembali ke Al Qur`an, keputusan hukum yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ. dan keputusan orang-orang adil dari kalangan sahabat maupun tabiin Ra, seperti apa yang telah Allah ﷻ perintahkan agar mengikuti mereka di dalam masalah memutuskan denda seimbang dengan binatang buruan tersebut. semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

879. Masalah: Di dalam membunuh burung unta dendanya berupa unta badanah. Keledai liar, kerbau liar, biri-biri yang besar dan rusa dendanya seekor sapi betina. Menjangan, *Al Wa'il*[864] dan kijang dendanya seekor kambing bandot. Biawak, binatang sejenis tupai, kelinci dan *ummu hubain*[865], dendanya seekor domba jantan. *Al Wabr*

---

[864] Dengan membaca fathah *waawu* dan membaca kasrah *'ain*, ialah *Al Arwiya* yaitu kambing jantang yang tinggal di pegunungan, betinanya disebut *arwiyah*, yaitu kambing liar, jamaknya *au'aal* dan *wa'ul*.

[865] Dengan haa` yang dibaca dhammah dan yaa` yang dibaca fathah, ialah binatang kecil yang menyerupai musang dan serigala, dinamakan demikian, karena di

seekor domba dendanya. Begitu pula dengan *Al Waral*[866] dan serigala (dendanya seekor domba).

Di dalam membunuh seekor burung merpati dan setiap binatang yang minum dengan sekali tenggak dan setiap burung yang mendekur, dendanya seekor domba. Begitu pula dengan "*Al Hubaara*" (jenis burung yang berbadan besar dan berkaki panjang, jenis burung bangau, *Al Baldaj*, mentok darat, *Al burak*[867] laut, ayam utan dan *karwaan* (jenis burung rawa berkaki panjang), dendanya seekor domba.

Landasan hukum itu semua ialah firman Allah Yang Maha Mulia lagi Agung, "*...maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 96).

Keseimbangan tersebut tidak lepas dari keseimbangan ditinjau dari semua aspek, satu aspek atau aspek yang paling dominan. Lalu kami menemukan keseimbangan dari semua aspek itu secara garis besar tidak ada di dunia ini, karena setiap dua perkara yang berbeda, kedua varian tersebut tidak bisa sama seimbang.

Dengan demikian aspek ini tidak benar.

Kemudian kami melihat keseimbangan dari aspek yang paling minimum, yaitu satu aspek, lantas kami menemukan semua yang ada di dunia ini, tidak ada yang dapat mengelienasi satu perkarapun, sebab

---

ambil dari kata dasar *Al Habn*, kamu berkata, si fulan bengkak perutnya, yaitu orang yang busung air, binatang tersebut diserupakan dengan orang yang busung air karena besar perutnya, binatang itu bentuknya seperti tokek jantan tidak memiliki dada.

[866] Dengan membaca fathah waawu dan raa`, dan huruf akhirnya berupa laam. Ialah binatang melata yang bentuknya seperi biawak hanya saja posturnya lebih besar dibanding biawak, jamaknya *auraal* dan *wurlaanu*, betinanya *waralah*.

[867] *Al Burkah* dengan membaca dhamah huruf baa`, ialah jenis burung dari beberapa burung air yang berwarna putih, jamaknya *burak* dan *abraak*. Masih ada lagi penjelasan yang telah dikemukakan pada halaman 226.

semua yang ada di dunia ini semuanya sama ditinjau dari satu aspek dan itu pasti, yaitu ciptaan, karena semua yang ada di dunia ini, yaitu segala sesuatu selain Allah ﷻ, adalah makhluk, dengan demikian kesamaan dari aspek ini juga tidak benar.

Andai kata aspek tersebut diberlakukan, pasti kambing jantan cukup sebagai ganti keledai[868] liar dan burung unta, karena keduanya hidup dan sama-sama diciptakan. Pernyataan ini sama sekali tidak ada seorangpun yang mengatakannya.

Dengan demikian tidak ada yang tersisa kecuali satu aspek, yaitu kesamaan ditinjau dari aspek yang paling dominan dan paling konkret. Apabila di dalam suatu masalah tidak hanya ada beberapa pendapat yang terbatas, dan semuanya tidak benar kecuali satu pendapat saja, maka tanpa ragu sedikitpun pendapat itulah yang benar.

Sebab aspek itulah yang telah ditetapkan Al Qur`an. Dan Rasulullah ﷺ pernah memutuskan di dalam kasus pembunuhan serigala dengan hukuman seekor kambing gunung, maka dari itu kami dengan yakin mengerti bahwasanya beliau ﷺ hanya menerangkan kepada kita bahwa kesamaan itu hanya dalam segi "*Al Qidd*"[869] (ukuran perawakan) dan bentuk tubuh. Karena kambing gunung ialah binatang ternak yang paling menyerupai dengan serigala, dengan ketentuan semacam inilah para ulama salaf ﷺ yang bagus menetapkan keputusan hukum.

Diceritakan melalui jalur Sufyan bin Uyainah, Abu Az-Zubai menceritakan kepadaku, sesungguhnya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Umar bin Al Khaththab pernah menetapkan keputusan hukum di dalam kasus pembunuhan terhadap serigala dengan denda berupa kambing gunung.

---

[868] Di dalam transkrip nomor 16, "'*anil himaari*" (keledai) tanpa tambahan "*al wahsyi*" (liar).

[869] Di dalam transkrip nomor 16, "*fil qadri*".

Diceritakan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Ammar bin Abu Ammar dari Rabbah, sesungguhnya Abdullah bin Umar pernah menetapkan keputusan hukum di dalam kasus pembunuhan terhadap serigala dengan denda berupa kambing gunung.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq dari Ibnu Juraij dari Atha`, bahwasanya ia pernah mendengar Ibnu Abbas berpendapat, di dalam kasus pembunuhan terhadap serigala, kambing gunung dendanya.

Diceritakan dari Ali bin Abu Thalib dan Jabir bin Abdullah, mereka semuanya berpendapat, di dalam kasus pembunuhan terhadap serigala, kambing gunung dendanya. Pendapat tersebut juga diceritakan oleh mereka yaitu Umar, Ali, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

Pendapat Umar tersebut telah disampaikan kepada Ibnu Az-Zubair, dan ia tidak menentangnya, dan pernyataan tersebut ialah pendapat Ikrimah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Telah diriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij dari Atha` Al Khurasani dari Ibnu Abbas, bahwasanya Umar bin Al Khathab, Utsman, Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit berpendapat, di dalam kasus pembunuhan burung unta, unta badanah dendanya.

Sedang riwayat dari jalur Ibnu Juraij dari Atha`, sesungguhnya Ibnu Abbas dan Muawiyah berpendapat, di dalam kasus pembunuhan burung unta, dendanya badanah yakni unta. Pernyataan terakhir ialah pendapat Thawus, Atha`, Mujahid, Urwah bin Az-Zubair dan Ibrahim An-Nakha'i. Pernyataan terakhir ialah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman, dan tak ada satupun binatang ternak yang lebih menyerupai dengan burung unta dibandingkan dengan unta dalam segi lehernya yang panjang, kondisi serta bentuk tubuhnya.

Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Masud, di dalam kasus pembunuhan keledai liar, dendanya berupa unta badanah atau sapi

betina. Riwayat dari Ibnu Abbas, di dalam kasus pembunuhan keledai liar, dendanya berupa unta badanah. Riwayat dari Ibrahim, di dalam kasus pembunuhan keledai liar, dendanya berupa unta *badanah.*

Juga telah diriwayatkan dari Atha`, di dalam kasus pembunuhan keledai liar, dendanya berupa sapi betina. Riwayat dari Ibnu Abbas mengenai kasus tersebut tidak shahih, dan riwayat dari Ibnu Masud juga tidak shahih, karena keterangan yang diceritakan dari Ibnu Masud berupa hadits *mursal.*

Ibnu Abu Najih meriwayatkan dari Mujahid dan Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha`, mereka berdua berpendapat, di dalam kasus pembunuhan keledai liar, dendanya berupa sapi betina, dan di dalam kasus pembunuhan sapi liar, dendanya berupa sapi betina. Atha` berpendapat, di dalam kasus pembunuhan biri-biri, dendanya berupa sapi betina. Mujahid[870] berpendapat, di dalam kasus pembunuhan ukuran yang besar[871] dari biri-biri, dendanya berupa sapi betina. Keterangan ini shahih diceritakan dari Atha` dan Mujahid. Keduanya orang yang adil dari kalangan kami.

Maka kami dapat menemukan bahwa keledai liar lebih mirip dengan sapi betina daripada dengan unta, karena sapi jantan dan keledai liar mempunyai rambut dan ekor yang panjang, dan tidak memiliki punuk, sedangkan unta mempunyai bulu yang halus, ekor yang pendek dan punuk, maka keputusan hukum wajib menetapkan sapi betina sebagai dendanya, karena memiliki kesamaan yang kuat.

Diceritakan dari Ibnu Abbas, di dalam kasus pembunuhan rusa dendanya berupa seekor sapi betina. Dengan riwayat ini Asy-Syafi'i berpendapat. Di dalam kasus pembunuhan "*At-Tsaital*" (jenis hewan

---

[870] Di dalam transkrip nomor 16, "Atha`," tulisan ini tersebut salah berdasarkan pernyataan pengarang sesudahnya, "keterangan ini shahih diceritakan dari mereka berdua", yakni dari Atha dan Mujahid.

[871] Di dalam transkrip Al Yamaniyah, "*fi an-naadir al-aazhim*" (yang langka lagi berukuran besar).

bubal), dendanya seekor sapi, ketetapan ini pendapat mayoritas ulama salaf.

Didalam kasus pembunuhan hewan *al wabar* dendanya seekor kambing, ketetapan ini pendapat Imam Atha dan Asy-Syafi'i, dari Umar bin Al Khaththab dan Atha diceritakan di dalam kasus pembunuhan kijang seekor kambing dendanya.

Abu Muhammad mengatakan, istilah kambing itu mencakup kambing betina sebagaimana digunakan menyebut biri-biri betina. Diceitakan dari Saad dan Abdurahman Bin Auf, didalam kasus pembunuhan rusa dendanya biri-biri betina. Dari Umar bin Al Khaththab dan Zaid dari Jabir dicertakan, didalam pembunuhan biawak dendanya seekor anak kambing yang digembalakan. Dari Zaid bin Abdullah dan Thariq bin Syihab diceritakan juga ketetapan yang sama.

Namun Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat,[872] denda semacam itu tidak diperbolehkan.

Dari Atha diceritakan dalam kasus pembunuhan biawak dendanya seekor domba. Dari Mujahid diceritakan didalam kasus pembunuhan biawak dendanya segenggam penuh makanan.

Kesemua ketetapan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun karena berbeda dengan keputusan Umar dan Thariq. Dan orang yang bersama mereka tidak boleh menentang keputusan tersebut karena mereka orang-orang yang adil dari kalangan kita umat islam disamping itu keputusan mereka dalam masalah denda yang sepadan sesuai dengan Al Qur`an.

Padahal pendapat Atha: Baru ada setelah mereka begitu juga pendapat Mujahid meskipun pendapat mereka berbeda, dan pendapat Imam Malik sesuai dengan Al Qur`an.

---

[872] Di dalam transkrip nomor 16 "*waqala*" menggunakan huruf *wawu* bukan *fa*.

Dengan ketetapan Umar itulah Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya berpendapat. Dari Umar diceritakan, didalam kasus pembunuhan seekor kelinci dendanya seekor anak kambing umur setahun.

Dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, Amr bin Habsyi dan Ibnu Abbas diceritakan ketetapan yang serupa dengan Umar. keterangan terakhir ialah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad Bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Abu Sulaiman dan sebagainya.

Abu Hanifah[873] dan Imam Malik berkata keputusan hukum semacam itu tidak diperbolehkan, mereka telah menentang semua Ulama yang telah kami sebutkan, padahal keputusan mengenai denda yang seimbang dengan binatang buruan itu telah diperintahkan didalam Al Qur`an.

Dari Umar, Ibnu Masud dan Mujahid diceritakan didalkam kasus pembunuhan binatang sejenis tupai dendanya seekor anak biri-biri atau anak kambing yang besar perutnya, kedua hewan itu sama. Keterangan ini pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Abu Sulaiman dan lain sebagainya.

Kami telah meriwayatkan dari Atha, aku belum pernah mendengar di dalam kasus pembunuhan binatang sejenis tupai dikenai suatu denda, dari Az-Zuhri diceritakan didalam kasus pembunuhan binatang tersebut dikenai diyat hukumah, dan dari Ibrahim diceritakan didalam kasus pembunuhan binatang tersebut ditaksir harganya.

Imam Malik berpendapat, di dalam pembunuhan kelinci, biawak, sejenis tupai, ialah menaksir harga buruan tersebut, lalu digunakan membeli makanan. Keputusan semacam ini salah. Al

---

[873] Di dalam transkrip nomor 16 "*Waqala*"

Qur`an, sunah nabi, keterangan sahabat, ijma' ulama dan qiyas tidak pernah menetapkan keputusan demikian.

Jika mereka mengatakan, kami mengqiyaskan dengan hewan udhiyah, anak ternak selain domba tidak diperbolehkan untuk udhiyah, tidak boleh pula hewan yang bukan anak ternak dari jenis domba.

Kami jawab: Qiyas tersebut tidak benar, kemudian andaikan qiyas itu benar, pasti kalian adalah orang pertama yang menentang qiyas tersebut, karena kalian berpendapat, kambing gibas dan kambing gunung lebih utama buat udhiyah dibanding unta dan sapi jantan, dan hewan jantan lebih utama dibanding hewan betina.

Kalian berpendapat di dalam ketentuan seluruh hewan *hadyu*, bahwasanya unta dan sapi lebih utama dibanding domba dan kambing jantan, dan hewan betina lebih utama dibanding hewan jantan, sehingga dalam satu kesempatan kalian mengqiyaskan sebagian binatang tersebut dengan sebagian yang lain, namun dalam kesempatan yang lain kalian membedakan ketentuan hukum di antara ke semua binatang tersebut tanpa berdasarkan ketetapan nash maupun dalil lainnya.

Jika mereka mengatakan, dari Nabi ﷺ *shahih* diceritakan bahwasanya beliau pernah bersabda,

لاَ تُجْزِئُ جَزَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَ أَبِي بُرْدَةَ

"*Anak hewan ternak tidak cukup untuk memenuhi korban seseorang setelah Abu Burdah.*"

Kami jawab: Keputusan tersebut benar, orang yang menceritakan keputusan hukum tersebut adalah orang yang telah menceritakan kepada kami dari Tuhannya tentang penetapan denda ternak seimbang dengan binatang buruan yang dibunuh, dan sebagian

perkataannya tidak ada yang lebih utama untuk dipatuhi daripada sebagian perkataannya yang lain.

Semuanya harus diamalkan, tidak boleh ada satupun perkataannya yang diabaikan demi menetapkan suatu keputusan hukum. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Nabi ﷺ tidak pernah melarang korban selain anak ternak, apapun namanya, namun ketika sebagian hewan selain anak ternak itu tidak dapat disebut dengan istilah "*syaat*" (domba), maka hewan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk denda, yang mana keterangan nash datang hanya menetapkan domba saja.

Adapun anak ternak betina, juga tidak cukup untuk memenuhi denda binatang buruan, karena larangan tentang anak ternak betina itu bersifat umum, kecuali dimana anak ternak betina itu ditetapkan langsung dengan menyebut namanya, ketetapan itu tidak ada kecuali di dalam masalah zakat unta dan sapi saja, meskipun anak ternak dari domba, kambing, unta dan sapi, sama sekali tidak memiliki arti untuk dipertimbangkan sebagai denda binatang buruan, tetapi yang menjadi perhatian ialah aspek kesamaan dalam perawakan dan bentuknya, bukan sesuatu yang tidak diketahui kecuali sesudah terlihat[874] gigi-giginya.

Dengan demkian, benarlah bahwa anak ternak betina tidak cukup memenuhi syarat untuk dijadikan denda binatang buruan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

Kami telah meriwayatkan dari Atha`, di dalam kasus pembunuhan kadal mesir, seekor domba dendanya. Abu Hanifah berpendapat, jika kadal itu sangat besar seukuran kambing, maka dendanya semacam itu (seekor kambing), jika tidak demikian maka ditinjau kembali ukuran kadal tersebut, dan di dalam kasus

[874] Dapat diucapkan dengan mengatakan, "*Farartu Al Farasa ufirruhu farran*" ketika aku melihat gigi-giginya.

pembunuhan seekor landak, dendanya anak kambing umur setahun yang kecil.

Diceritakan dari Umar, Utsman, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, di dalam kasus pembunuhan seekor burung merpati, seekor domba dendanya. Keterangan ini ialah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan Ahmad bin Hanbal.

Imam Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat:

Setiap binatang yang minum dengan satu kali tenggak, seperti minum yang dilakukan domba, maka dendanya seekor domba sebab ada aspek kesamaan tersebut.

Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, di dalam kasus pembunuhan burung *Ad-Dubassi, Al Qamari, qathaat* dan burung puyuh, dendanya masing-masing seekor kambing. Kami juga telah meriwayatkan dari Atha`, masing-masing dari binatang buruan tersebut dendanya ternak yang seimbang dengan buruan tersebut. begitu juga di dalam kasus pembunuhan sejenis burung rawa dan burung bangai.

Kami telah meriwayatkan dari Al Qasim dan Salim, sepertiga *mud* lebih baik daripada seekor burung puyuh.

Abu Muhammad berkata: Di dalam masalah ini tidak boleh menetapkan keputusan hukum yang berbeda dengan keputusan hukum yang telah ditetapkan Ibnu Abbas dan Atha`.

Ali berkata: Dari Atha` diceritakan, di dalam kasus pembunuhan burung Hudhud, satu dirham dendanya, dan dalam kasus pembunuhan kelelawar dua pertiga dirham, sedang membunuh burung pipit dendanya setengah dirham.

Dari Umar diceritakan, Dalam kasus pembunuhan seekor belalang, sebiji kurma dendanya, keterangan yang sama dengan ketetapan tersebut juga diceritakan oleh Sa'id bin Jubair.

Sekelompok ulama lain berpendapat, tidak dikenai denda apapun di dalam kasus belalang tersebut, karena ia[875] termasuk binatang buruan laut. Pendapat ini salah, karena belalang ketika terjun ke dalam laut, maka pasti mati.

Dari Ka'ab diceritakan, dalam kasus pembunuhan seekor belalang, dendanya satu dirham.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ menyuruh meminta keputusan hukum hanya di dalam masalah denda berupa binatang ternak, bukan dalam masalah memberi makan maupun berpuasa. Oleh sebab itu permintaan keputusan hukum mengenai kedua amaliah tersebut tidak diperbolehkan.

Sedangkan permintaan keputusan hukum itu perintah Allah ﷻ yang hanya di berlakukan di dalam masalah denda tersebut, yaitu semua denda yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Dengan demikian setiap buruan yang mempunyai padanan dengan binatang ternak sekecil apapun, maka dapat digunakan untuk membayar denda. Sedang buruan yang tidak mempunyai padanan dengan binatang ternak sebesar maupun sekecil apapun, maka hanya dapat diganti dengan memberi makan, sebagaiman firman Allah ﷻ, "*...atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 96).

Karena di antara hal yang mustahil ialah Allah ﷻ menetapkan kewajiban denda binatang buruan berupa hewan ternak yang seimbang dengan buruan tersebut, sementara buruan itu sama sekali tidak mempunyai padanan dengan hewan ternak. Kerena penetapan denda semacam itu merupakan bentuk pembebanan atas sesuatu yang tidak sesuai dengan kesanggupan. Padahal Allah ﷻ berfirman, "*Allah tidak*

---

[875] Di dalam transkrip nomor 16 "Wa hiya," tulisan di teranskripsi ini lebih sempurna.

membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ..." (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Apabila di dalam masalah tersebut tidak lagi menyimpan keraguan sedikitpun, maka juga tak ada keraguan sedikitpun bahwa sesungguhnya Allah ﷻ telah mengetahui di antara denda ada buruan yang diciptakan dengan perawakan yang sangat kecil seperti burung pipit dan belalang, lalu Allah tidak mentapkan di dalam buruan yang sangat besar maupun yang sangat kecil kecuali *fidyah* berupa memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan tersebut, maka di dalam kasus pembunuhan belalang, lalu binatang yang lebih besar dibading belalang hingga burung unta dan di dalam pembunuhan anak burung yang sangat kecil hingga keledai liar, wajib memberi makan tiga orang miskin saja.

Adapun tentang berpuasa, di dalam Islam tidak ada puasa yang kurang dari sehari, karena itu setiap membunuh buruan yang berperawakan sangat kecil dikenai hukuman berpuasa sehari saja.

Sehingga apabila buruan itu dapat mengenyangkan dua atau tiga orang lebih sebab perawakannya yang besar, maka masing-masing orang yang memakan buruan itu dekenai hukuman berpuasa sehari, seperti ketentuan yang telah ditetapkan Allah ﷻ.

Apabila ada pertanyaan, pendapat semacam itu tidak pernah dihafal oleh satu orangpun dari kalangan ulama salaf. Kami dapat menjawab, kami tidak mengklaim telah mengetahui seluruh pendapat-pendapat semua sahabat maupun tabiin serta ulama setelah mereka.

Tetapi kami hanya berkata dan memastikan bahwa orang mengklaim telah mengetahui seluruh pendapat mereka, ia sungguh-sungguh telah melakukan kebohongan yang sangat meyakinkan, yang tak samar lagi.

Kami tidak mengingkari suatu pendapatpun yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Al Qur`an ataupun sunah nabi, walaupun riwayat yang sesuai dengan ketentuan itu tidak pernah diketahui diceritakan oleh seseorang.

Karena Allah ﷻ maupun Rasulullah ﷺ tidak pernah menyampaikan perintah kepada kami, janganlah berpendapat menggunkan ketentuan yang ada di dalam Al Qur`an maupun sunah nabi sampai kalian mengetahui ada seseorang yang menyampaikan pendapat dengan menggunkan ketentuan Al Qur`an maupun sunah nabi.

Bahkan menurut kami, perkataan tersebut ialah sebuah kesesatan, bid'ah dan satu dosa besar dari sekian banyak dosa yang paling besar. Allah ﷻ hanya berfirman, "*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya).*" (Qs. Al A'raaf [7]: 3).

Para ulama berbeda pendapat tentang belalang. Kami telah meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Abu Al Mahazim dari Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ,

الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

"*Belalang itu termasuk jenis buruan laut.*"

Diriwayatkan pula melalui jalur Abu Daud, Muhammad bin Isa menceritakan kepadaku dari Hammad dari Maimun bin Jaaban dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah berupa hadits *musnàd* yang serupa dengan hadits tersebut.[876]

---

[876] Hadits tersebut ada di dalam Sunan Abu Daud juz 2 hal. 109. Al Hafizh Al Mundziri mengatakan, "Maimun bin Jaaban tidak dapat dijadikan pegangan dan pengarang belum lama menganggapnya perawi yang *dhaif.*"

Sedang dari Ka'ab diceritakan bahwasanya ia pernah berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, belalang itu bertaburan di atas ikan, ia menampakkan dirinya dua kali dalam setiap tahun, Umar memperbolehkan memakannya bagi orang yang ihram serta memburunya, ini pendapat pertama.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepadaku, Abu Bisyr menceritakan kepadaku dari Yusuf bin Maahak, Ka'ab berkata, disampaikan berita kepada Umar bahsanya aku telah menyerang dua ekor belalang, dan aku orang yang ihram, lalu Umar bertanya kepadaku, niat apa yang ada di dalam hatimu, aku menjawab dua dirham, lalu Umar berkata, dua buah kurma lebih baik daripada dua ekor belalang, teruskanlah apa yang telah kamu niati di dalam hatimu.

Dengan demikian Umar dan Ka'ab telah mentapkan denda dua ekor belalang ialah dua dirham, ini pendapat lain.

Dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abu Muawiyah menceritakan kepadaku dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Umar bin Al Khaththab diceritakan bahwasanya ia berpendapat dalam kasus orang yang ihram yang menyerang seekor belalang, sebuah kurma lebih baik daripada seekor belalang.

Dari jalur Sa'id bin Manshur, Khalid bin Abdullah Ath-Thahan menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin auf dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, diceritakan bahwasanya ia pernah menetapkan keputusan hukum terkait dengan belalang dengan *fidyah* berupa sebuah kurma. Ini merupakan pendapat ketiga.

Dari jalur Ibnu Wahbin dari Amr bin Al Harits dari Bakir bin Al Asyajj dari Al Qasim bin Muhammad, ia berkata, Ibnu Abbas telah memberikan fatwa terkait belalang yang diserang oleh orang yang sedang ihram, agar ia berniat memberi segenggam makanan.

Dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi menceritakan kepadaku dari Syu'aib dari Ali bin Abdullah Al Bariqi dari Ibnu Umar, ia berkata tentang *fidyah* buruan belalang, apabila orang yang berihram memburunya maka fidyahnya adalah segenggam makanan.

Dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Hammad bin Khalid menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Dzi`b dari Az-Zuhri dari Said bin Al Musayyab, ia berkata tentang belalang, segenggam makanan. Ini pendapat keempat.

Dari jalur Ibnu Abu Syaibah, dari Waki' dari Israil dari Jabir dari Muhammad bin Ali, Atha`, Thawus dan Mujahid, mereka semua berkata, tidak dekenai hukuman apapun di dalam kasus pembunuhan belalang karena lalai, apabila ia membunuhnya dengan sengaja, maka ia memberi suatu makanan.

Dari jalur Waki' dari Imran bin Hudair dari Ikrimah dari Ibnu diceritakan tentang belalang, ia berkata, ia memberi makanan yang remuk. Ini pendapat kelima.

Dari jalur Said bin Manshur bin Manshur, Abu Al-Ahwas menceritakan kepadaku dari Sammak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata terkait orang yang ihram yang menyerang binatang buruan yang tidak mempunyai padanan dengan binatang ternak, ia memberikan hadiah berupa sesuatu yang setara dengan harga buruan tersebut ke Mekah.

Kami juga telah meriwayatkan dari Ikrimah di dalam buruan belalang, dendanya setara dengan harga buruan tersebut. Ini adalah pendapat yang keenam. Dari jalur Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepadaku, Manshur mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, ia berkata, belalang itu jenis buruan darat dan laut, ini pendapat ketujuh.

Dari jalur Said bin Manshur, Hafash bin Maisarah Ash-Shan'ani, Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku dari Atha` bin Yasar dari Ka'b Al Ahbar, diceritakan bahwasanya Umar menghukumi makruh memakan belalang bagi orang yang ihram, dan beliau tidak menetapkan denda di dalamnya.

Dari jalur Sa'id dari Husyaim, Abu Bisyr mengabarkan kepada kami dari Yusuf bin Hammak, ia berkata: Ibnu Abbas melarang mengambil belalang di tanah suci, beliau berkata: Andaikan mereka mengetahui kandungan yang ada di dalamnya, mereka pasti tak akan mengambilnya.

Dengan demikian pendapat yang berkaitan dengan belalang ada delapan macam, seperti apa yang telah kami sampaikan, namun tidak ada sebagian yang lebih utama dibanding sebagian yang lain.

Adapun hadits mengenai belalang tersebut diceritakan dari Rasulullah ﷺ, tanpa keraguan sedikitpun, hadits tersebut statusnya adalah *maudhu'*, karena di dalam salah satu dari kedua jalur periwayatan hadits terdapat Abu Al Mahazim,[877] dan ia telah meninggal dunia. Dan di dalam jalur periwayatan yang lain terdapat Maimun bin Jaban, ia orang yang tidak diketahui identitasnya.

Secara empiris banyak orang melihat belalang bertelur di darat dan di darat pula ia menetaskan telar dan tetap terus berada di darat sampai mati. Belalang itu apabila tenggelam ke dalam air tawar atau air asin, pasti mati dalam tempo di mana semua binatang yang hidup di darat mati ketika tenggelam ke dalam air, dan Rasulullah ﷺ tidak pernah menyampaikan perkataan bohong, dengan demikian pendapat ini[878] secara meyakinkan tidaklah benar.

---

[877] Dengan mentasydid serta membaca kasrah huruf *haa`*. Sedang yang ada di dalam *Hasyiah Tahdzib At-Tahdzib* juz 12 hal 249, dengan membaca tasydid huruf *raa`*, ini salah, saya menduga kesalahan itu muncul dari dari percetakan.

[878] Di dalam transkrip nomor 16, "*Maka gugurlah pendapat ini.*"

Kebenaran bahwa belalang itu tergolong buruan darat yang diharamkan atas orang yang ihram dan ketika berada di tanah suci, tidak diragunakan lagi.

Masih ada beberapa pendapat dari Umar bin Al-Khaththab dan Ka'ab di dalam kasus pembunuhan belalang, denda satu dirham. Dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, di dalam kasus pembunuhan belalang, fidyahnya sebuah kurma. Dan Umar berpendapat, sebuah kurma lebih baik daripada seekor belalang.

Dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Ibnu Al Musayyab diceritakan, di dalam kasus pembunuhan belalang, fidyahnya segenggam makanan. Dari Atha`, segenggam atau sesuap makanan. Sedang dari Ikrimah, pecahan makanan.

Diceritakan dari Muhammad bin Ali, Atha, Thawus dan Mujahid, memberi sesuatu makanan jika ia menyerangnya dengan sengaja, jika tidak ada kesengajaan, maka tidak dikenai kewajiban apapun.

Sedang dari Ibnu Abbas diceritakan tentang buruan yang tidak mempunyai padanan[879] dengan binatang ternak, dendanya setara dengan harga buruan tersebut yang ia hadiahkan ke Mekah.

Dari Ikrimah, dendanya setara dengan harga buruan tersebut, dan belalang ialah binatang yang tidak mempunyai padanan dengan binatang ternak. Sementara dari Al Hasan diceritakan, ia termasuk buruan yang hidup di darat dan di air.

Dari Umar dan Ibnu Abbas diceritakan, larangan memburunya, mereka tidak menetapkan kewajiban apapun di dalam pembunuhan belalang.

---

[879] Yakni buruan yang tidak mempunyai kesamaan dan tidak ada bandingannya.

Dengan demikian ketika terjadi pertentangan tersebut, ketentuan hukumannya dikembalikan pada keputusan yang telah Allah ﷻ tetapkan kepada kita untuk kembali pada keputusan tersebut.

Karena Allah ﷻ berfirman, "*...kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59). Dan Al Qur`an menetapkan kewajiban seperti yang telah kami sampaikan. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Abu Hanifah dan Imam Malik telah menentang semua riwayat yang telah diceritakan oleh salah satu dari para pendahulunya dalam masalah buruan yang masih berupa telur. Bagaimana pengingkaran mereka tentang masalah tersebut digunakan untuk menentang orang-orang selain mereka.

Di dalam masalah buruan yang sangat kecil perawakannya, buruan yang termasuk katagori berperawakan kecil, baik yang berkaki empat ataupun dari jenis burung, buruan yang besar dikenai hukuman dengan yang besar pula, dan buruan yang kecil dikenai hukuman dengan yang kecil pula, sehingga di dalam kasus pembunuhan anak unta, dendanya anak unta yang sudah disapih.

Di dalam kasus pembunuhan anak buruan yang dikenai hukuman berupa sapi betina, dendanya ialah anak sapi yang sama persis dengan buruan yang kecil tersebut. dan di dalam kasus pembunuhan buruan yang dikenai hukuman berupa domba, dendanya ialah kambing kecil atau anak kambing umur setahun.

Imam Malik berpendapat, di dalam kasus pembunuhan buruan yang kecil terdapat ketentuan denda seperti yang ditetapkan ketika membunuh buruan yang besar. Pendapat ini tidak benar, karena buruan yang besar tidak sepadan dengan buruan yang kecil.

Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya ia telah menetapkan keputusan hukum dalam kasus dua ekor anak merpati beserta induknya dengan denda tiga ekor kambing. Sungguh mereka telah berselisih pendapat dengan Ibnu Umar dan sebagainya dalam banyak hal yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Buruan yang cacat didenda dengan hewan yang cacat pula, yang sehat dengan denda yang sehat pula, jantan dengan yang jantan pula dan betina dengan yang betina pula. Sesuai firman Allah ﷻ, "*...maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 95).

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Hubaib dari Atha`, ia berkata: Di dalam pembunuhan kijang yang pernah beranak, dendanya domba yang beranak pula, dan di dalam keledai liar yang banyak anak, dendanya sapi betina yang banyak anaknya pula.

Dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Ibnu Juraij, aku bertanya kepada Atha` bin Abu Rabbah, ceritakanlah kepadaku seandainya aku menyerang buruan yang fisiknya cacat atau picek, apakah aku harus membayar denda yang sama?. Ia menjawab: Benar harus sama, aku berkata, apakah yang sempurna lebih kamu sukai, benar aku lebih menyukainya, dan di dalam kasus pembunuhan anak serigala, dendanya seekor anak kambing gibas. Karena buruan buruan kecil dari serigala tidak di namakan serigala tetapi disebut "*farghal*" (anak serigala).

Binatang jenis kura-kura, termasuk ke dalam kategori buruan darat, karena ia dapat bertahan hidup yang lama di darat, di dalam membunuhnya dikenakan denda berupa kambing dengan ukuran kecil. Sedangkan kura-kura yang menetap di air selamanya, tidak dapat berpisah dengan air itu hukumnya mubah bagi orang yang sedang ihram.

Kami telah meriwayatkan dari Atha` mengenai binatang yang dapat betahan hidup baik di darat maupun di air, dikenai separuh denda.

Ali berkata: Tidak demikian pendapat yang benar, karena Allah ﷻ telah menetapkan hukum mubah bagi orang yang ihram memburu buruan air, dan telah mengharamkan buruan darat atas dirinya, dengan demikian keputusan hukum itu hanya haram atau halal, tidak boleh menetapkan hukum halal haram secara bersamaan, dan tidak boleh pula mengatakan, tidak halal dan tidak haram. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

880. Masalah: Telur burung unta dan semua buruan lainnya halal bagi orang yang ihram dan di tanah suci. Ketentuan hukum ini pendapat Abu Hanifah, Abu Sulaiman dan para pengikut mereka, karena telur tidak dapat disebut binatang buruan dan tidak dapat dibunuh. Dan Allah ﷻ. hanya mengharamkan atas orang yang ihram membunuh buruan darat saja.

Sehingga apabila di dalam buruan tersebut ia temukan anak buruan yang sudah mati, maka tidak ada kewajiban denda sepadan, karena ia bukan binatang buruan dan ia tidak pernah membunuhnya. Apabila ia menemukan anak buruan yang masih bernyawa di dalamnya, lalu mati, maka dendanya ialah berupa janin yang sepadan dengannya, karena ia buruan yang telah dibunuhnya.

Imam Malik berkata: Dalam memecahkan telur burung unta, sepersepuluh unta *badanah* dendanya, dan di dalam memcahkan telur burung merpati, sepersepuluh domba dendanya. Ia berkata: Tidak halal mengkonsumsinya bagi orang yang ihram, tidak pula bagi orang halal (tidak ihram) apabila orang yang ihram menggoreng atau memecahkannya. Asy-Syafi'i berpendapat, di dalam masing-masing

telur itu hanya dikenai hukuman denda sepadan dengan harga telur tersebut.

Abu Muhammad mengatakan: Pendapat Asy-Syafi'i itu tidak benar, sesuai keterangan yang telah kami sebutkan yakni telur itu bukanlah binatang buruan. dan ia telah melakukan kesalahan yang lain yaitu bahwa dendanya sepadan dengan harganya, denda sepadan dengan harga tersebut tidak dijumpai di dalam Al Qur`an maupun sunah nabi.

Adapun pendapat Imam Malik menyimpan beberapa aspek kesalahan.

Pertama: Keputusan hukum itu adalah pendapat[880] yang tidak diketahui ada seseorang yang pernah mengemukakan pendapat demikian sebelumnya, mereka mengingkari pendapat semacam itu dengan penolakan yang sangat luar biasa, seperti keterangan yang baru saja kami sebutkan mengenai masalah belalang.

Kedua: Adalah sebuah *statement* yang tak pernah dijumpai di dalam Al Qur`an maupun sunah nabi.

Ketiga: Mereka tidak pernah menetapkan kebolehan melibatkan banyak orang dalam satu hewan *hadyu*, di mana ijma' sahabat dan sunah nabi shahih menyatakan boleh, kemudian mereka menetapkannya boleh[881] di dalam masalah yang ada di sini di mana tak pernah ada seorangpun sebelum mereka mengemukakan pendapat demikian.

Apabila mereka berkata: Sesungguhnya yang ditaksir ialah harga unta badanah atau harga domba, kemudian kami mengambil

---

[880] Di dalam transkrip no: 14, "Sesungguhnya Imam Malik telah mengemukakan sebuah statement."

[881] Di dalam transkrip no: 16, "*Tsumma yujizuhu,*" ungkapan ini salah karena terdapat pembuangan huruf *nûn* tanpa ada yang menuntut membuangnya.

sepersepuluh dari total harga itu lalu kami memberi makan sepadan dengan sepersepuluh dari total harga tersebut.

Kami dapat menjawab, Keputusan itu adalah kesalahan yang keempat yang paling buruk, karena kalian menetapkan dan memerintahkan denda berupa sesuatu yang kalian melarang untuk melakukannya pada waktu di mana kalian berada, lalu kalian menetapkan kewajiban kepadanya sepersepuluh unta badanah dan sepersepuluh domba, dan tidak boleh bagi dirinya untuk menghadiakannya, tetapi justru menetapkan kewajiban memberi makan sepadan dengan sepersepuluh dari total harga tersebut. Ini adalah pernyataan yang bias yang cukup untuk menghentikannya dan pertentangan nyata yang saling mereduksi.

Kelima, *Argumen* mereka dengan mengatakan, keputusan hukum itu karena diqiyaskan dengan janin seorang wanita merdeka yang terdapat denda berupa sepersepuluh diyat ibunya.

Kami dapat menjawab, keputusan hukum itu hasil pengqiyasan suatu kesalahan dengan kesalahan yang lain, dan menyerupakan sesuatu yang batal dengan yang batal lainnya yang mirip dengan sesuatu yang batal. Allah ﷻ sama sekali tidak menetapkan dalam masalah janin wanita merdeka dan tidak pula dalam masalah janin seorang hamba sahaya, denda sepersepuluh dari total diyat ibunya, tidak pula sepersepuluh dari total harga ibunya.

Allah ﷻ hanya menetapkan dalam kasus janin melalui lisan utusan-Nya AS yaitu diyat berupa "*ghurrah*" baik hamba sahaya maupun budak perempuan, dan tidak pernah memutuskan diyat dengan menetapkan harga bahkan Allah menetapkan diyatnya sebanyak seratus ekor unta.

Abu Muhammad mengatakan, Adapun perselisihan pendapat di antara para ulama di dalam masalah tersebut (telur binatang buruan), karena kami telah meriwayatkan melalui jalur Hammad bin

Salamah, aku Ammar bin Abu Ammar dari Abdullah bin al-Harits bin Naufal, sesungguhnya orang badui telah menghadiahkan kepada Nabi ﷺ sebutir telur dan "*Tatmir*"[882] (potongan daging kecil-kecil) binatang liar, lalu beliau bersabda kepadanya,

أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ فَإِنَّا حُرُمٌ

"*Berilah makan keluargamu dengan itu semua, karena kami orang yang sedang ihram.*"

Dari jalur Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid bin Jad'an dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal dari Ali bin Abu Thalib dari Rasulullah ﷺ, diceritakan kata-kata yang sama persis dengan hadits di atas.

Abu Muhammad berkata: Yang pertama ialah hadits *mursal*, dan di dalam sanad yang kedua terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an, ia perawi yang *dhaif*. Kemudian andaikan kedua hadits tersebut *shahih*, pasti di dalam kedua hadits itu tidak ada penolakan mengkonsumsinya, dan hal itu hanyalah sikap pengabaian dari beliau ﷺ, dan beliau kadang meninggalkan perkara yang tidak haram seperti beliau pernah meninggalkan mengonsumsi biawak.

Dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Hafsh bin Ghiyats dan Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepadaku, keduanya dari Ibnu Juraij dari Abdullah bin Dzakwan yaitu Abu Az-Zinad dari Aisyah Ummil Mukminin, diceritakan sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang telur burung unta yang diserang oleh orang yang sedang ihram, beliau menjawab,

فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ.

---

[882] *At-tatmîr* yaitu potongan daging kecil-kecil seperti kurma kering, dijemur dan mengeringkannya. Di dalam transkrip nomor 16 setelah kata "*wahsyin*" (liar) terdapat kata "*qadid*" (dendeng).

"Setiap sebutir telur fidyahnya berpuasa sehari atau memberi makan satu orang miskin."

Ali mengatakan, Abu Az-Zinad tidak pernah bertemu Aisyah Ra, dengan demikian sanadnya *munqati'*, andaikan hadits itu *shahih,* pasti kami mengemukakan pendapat sesuai hadits tersebut, ia berkata, sebagian ulama salaf berpendapat sesuai hadits tersebut.

Seperti apa yang telah kami riwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Abil Malih dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Masud, ia berpendapat, di dalam kasus sebutir telur burung unta yang diserang oleh orang yang sedang ihram, fidyahnya berpuasa sehari atau memberi makan satu orang miskin.

Dari jalur Ibnu Abu Syaibah, Ubadah bin Sa'id menceritakan kepadaku dari Abu Mijlaz dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, diceritakan mengenai telur burung unta yang diterjang oleh orang yang sedang ihram, Abu Ubaidah berkata, Ibnu Masud berpendapat, di dalam kasus tersebut dikenai *fidyah* berpuasa sehari atau memberi makan satu orang miskin.

Dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah, diceritakan bahwasanya Abu Musa Al Asy'ari berpendapat, di dalam setiap satu butir telur burung unta, fidyahnya berpuasa sehari atau memberi makan satu orang miskin. Pernyataan itu juga pendapat Abdurrahman bin Abdullah bin Masud.

Itu juga pernyataan yang dipakai Ibnu Sirin, ia memberi fatwa dengan keputusan hukum demikian atas orang yang sedang ihram yang memberi isyarat kepada orang yang bertahallul (tidak ihram) ke arah telur burung unta[883] itu berada. Ini satu pendapat lagi.

---

[883] Di dalam transkrip nomor 14, "*ilaa bayaadhi an-na'aam*" (telur-telur burung unta).

Dari jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dari Ibnu Juraij dari Abdul Humed bin Jubair, Ikrimah telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata, Ali bin Abu Thalib telah memutuskan hukum dalam kasus telur burung unta yang diterjang oleh orang yang sedang ihram, kamu melepaskan unta jantan ke unta betinamu, ketika mani unta betina itu telah nyata-nyata keluar, aku menghitung jumlah telur yang diterjangnya, lalu aku berkata, ini mesti menyembelih hewan *hadyu*, kemudian kamu tidak wajib mengganti telur yang pecah.

Ibnu Abbas mengatakan: Muawiyah kagum dengan keputusan hukum Ali. Ibnu Abbas berkata: Muawiyah tidak kagum karena heran, tidak ada keputusan itu melainkan denda sepadan dengan harga yang digunakan membeli telur di pasar, lalu menyedekahkannya.

Ibnu Juraij mengatakan, Atha` berpendapat, barangsiapa memiliki unta betina, maka ia dikenai denda seperti yang telah dikemukakan Ali, dan barangsiapa tidak memiliki unta betina, maka untuk setiap satu butir telur dua dirham fidyahnya. Ini pendapat lain.

Pendapat yang ketiga dan yang keempat, dari jalur Waki', Al A'masy menceritakan kepadaku dari Ibrahim An-Nakha'i, diceritakan bahwasanya Umar bin Al-Khaththab berpendapat, di dalam kasus sebutir telur burung unta, fidyahnya sepadan dengan harga atau nilai nominal telur tersebut. dan dari jalur Waki' dari Khashif dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Masud dari ayahnya, ia berpendapat, di dalam kasus sebutir telur burung unta, fidyahnya sepadan dengan harga atau nilai nominal telur tersebut.

Keputusan hukum itu menjadi pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i.

Adapun masalah telur burung merpati, kami telah meriwayatkan melalui jalur Abdurrazaq dari Ibnu Mujahid dari ayahnya dan Atha`, keduanya berkata, sesungguhnya Ali bin Abu Thalib berpendapat, di dalam setiap dua butir telur *fidyah* satu dirham.

Dari jalur Abdurrazaq dari Muhammad bin Ubaidillah dari Atha` dari Ibnu Abbas, setiap sebutir telur dari telur merpati Mekah fidyahnya satu dirham, keputusan ini menjadi pendapat Atha`. Dan ia berkata, apabila di dalam telur merpati itu terdapat janin, fidyahnya satu dirham.

Ubaid bin Amir berpendapat, fidyahnya setengah dirham digunakan membeli makanan serta menyedekahkannya.

Dari Abdurrazaq dari Ma'mar dan dari Qatadah, ia berkata dalam kasus tekor merpati Mekah, fidyahnya satu dirham, sedang sebutir telur dari telur merpati tanah halal, satu *mud* makanan fidyahnya.

Ma'mar berpendapat, *fidyah*-nya sepadan dengan harganya. Pernyataan terakhir ialah pendapat Imam Syafi'i.

Dari jalur Said bin Manshur, Attab bin Basyir menceritakan kepadaku dari Khashif dari Ibnu Abbas, ia berpendapat mengenai telur yakni *fidyah* satu dirham. Jadi sebagaimana kamu ketahui tentang masalah telur buruan ada beberapa pendapat, antara lain;

Pertama, *fidyah* telur burung unta berpuasa sehari atau memberi makan satu orang miskin, keputusan hukum tersebut ada di dalam hadits *musnad*; sekaligus keputusan itu menjadi pendapat Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Masud dan kedua puteranya yakni Abu Ubaidah dan Abdurrahman, serta Ibnu Sirin.

Kedua: Telur burung unta dendanya mengawinkan unta betina, ini keputusan hukum menurut pendapat Ali, Muawiyah dan Atha`.

Ketiga: Telur burung unta dendanya sepadan dengan harganya, keputusan ini menurut pendapat Umar, Ibnu Masud, Ibnu Abbas, Ibrahim, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i.

Keempat: Apabila seseorang mempunyai unta jantan, maka dendanya setiap sebutir telur mengawinkan unta betina, sedang orang

yang sama sekali tidak mempunyai unta jantan, setiap sebutir telur dendanya dua dirham, keputusan hukum ini menurut pendapat Atha`.

Di dalam masalah telur burung merpati, ada beberapa pendapat antara lain;

Pertama: Sebutir telur satu dirham dendanya, keputusan hukum ini menurut pendapat Ibnu Abbas. *Kedua*, sebutir telur setengah dirham, keputusan hukum ini menurut pendapat Ibnu Abbas dan Ubaid bin Amir. Ketiga sebutir telur merpati, setengah dirham, namun apabil di dalamnya terdapat janin, maka dendanya menjadi satu dirham, keputusan hukum ini menurut pendapat Atha`.

Keempat: Sebutir telur merpati Mekah dendanya satu dirham, sedang sebutir telur merpati tanah halal, satu *mud* makanan dendanya, keputusan hukum ini menurut pendapat Qatadah.

Kelima: Sebutir telur merpati dendanya sepadan dengan harganya, keputusan hukum ini menurut pendapat Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i.

Kecuali pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah, kedua pendapat tersebut, (tidak pernah) diketahui ada seseorang dari kalangan ulama yang mengemukakan pendapat demikian. Padahal mereka mereka itu menghormati seorang ulama salaf tersebut apabila bertentang dengan tradisi *taqlid*[884] mereka. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

881. Masalah: Hewan *hadyu* sebagai denda buruan tersebut tidaklah mencukupi kecuali dipersembahkan di sekitar Masjidil Haram, lalu disembelih di Mekah atau di Mina, sesuai firman Allah

---

[884] Demikianlah dalam semua transkrip, dan yang semestinya mengatakan semacam ini, "Apabila sesuai dengan tradisi taklid mereka."

ﷻ, "*...menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95).

882. Masalah: Adapun memberi makan dan berpuasa, boleh dilaksanakan di mana saja ia menghendaki, karena Allah ﷻ tidak pernah membatasi pelaksanaan kedua amaliah itu di suatu tempat tertentu.[885]

883. Masalah: Semua jenis binatang buruan yang hidup di air seperti kolam, sungai, laut, sumber air atau sumur, halal bagi orang yang ihram memburu dan memakannya, sesuai firman Allah ﷻ, "*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut, dan makanan (yang berasal) dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjelanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) buruan darat, selama kamu dalam ihram...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 96).

Allah ﷻ telah berfirman, "*Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminun dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar...*" (Qs. Faathir [35]: 12).

Allah ﷻ telah menyebut masing-masing air yang tawar atau yang asin dengan istilah laut, sehingga andai kata tidak datang ayat tersebut, buruan darat, laut, sungai[886] dan semua air yang telah kami sebutkan, pasti halal, tanpa ada sedikitpun perselisihan pendapat, berdasarkan ketetapan nash Al Qur`an tersebut. kemudian buruan darat diharamkan sebab ihram dan di tanah haram, sedang buruan laut sama sekali tidak pernah diharamkan, kesimpulannya binatang buruan

---

[885] Masalah ini digugurkan dengan cara membuangnya dari transkrip nomor 16.

[886] Di dalam transkrip nomor 16, "...dan air sumur."

selain buruan darat hukumnya halal, sebagaimana jika tidak datang larangan yang mengharamkannya. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

884. Masalah: Denda buruan itu hukumnya wajib, sama seperti keterangan yang telah kami sebutkan, baik itu buruan yang disergap di tanah suci Mekah atau di tanah suci Madinah, yang menyergap itu orang yang bertahallul atau orang sedang ihram, sesuai firman Allah ﷻ, "*...janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 95).

Sehingga siapa saja yang berada di tanah suci (Al Haram) Mekah atau di tanah suci Madinah, maka kata "*Haram*" itu berlaku atas dirinya.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Waki' menceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Hayyin, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abu Laila tentang seseorang yang menangkap buruan di tanah suci Madinah, ia menjawab, dikenai hukuman atas dirinya. Keputusan hukum ini menjadi pendapat hukum Ibnu Abu Dzi`b, Muhammad bin An-Naisaburi dan sebagian tokoh terkemuka dari para pengikut Imam Malik.

Riwayat *shahih* diceritakan bahwasanya Rasulullah ﷺ telah menjadikan lokasi yang diapit dua lava Madinah sebagai kawasan "*Haram*" terlarang, yaitu kedua kawasan yang tak berpasir di Madinah yang sangat terkenal, tanah Haram Madinah sangat terkenal sama seperti Haram Mekah.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat, tidak ada denda dalam buruan tanah suci Madinah. Pendapat hukum semacam ini tidak benar, sesuai keterangan yang telah kami sebutkan. Sebagian orang yang mencoba mengikuti mereka berdua berdalih dengan mengemukakan dua buah hadits.

Salah satunya yaitu bahwasanya Amr bin Umayyah berburu di kawasan Al Aqiiq, keterangan ini tidak bisa mereka jadikan landasan hukum dalam memutuskan denda buruan, karena hadits itu tidak *shahih*, dan andai kata *shahih*, hal itu mungkin saja (terjadi)[887] sebelum tanah suci Madinah ditetapkan menjadi kawasan terlarang dan ada larangan (menangkap) buruannya.

Hadits kedua: Diceritakan sesungguhnya Rasulullah ﷺ memiliki binatang liar, dan ia suka bermain-main, apabila ia melihat Rasulullah ﷺ maka ia bersembunyi.[888]

Itu hadits yang tidak *shahih*. Kemudian andai kata hadits itu shahih, hadits itu tidak mengandung kekuatan hukum, karena binatang buruan ketika ditangkap di tanah halal, kemudian dibawa masuk ke tanah suci, maka boleh memilikinya berdasarkan keterangan yang akan kami sampaikan setelah ini, jika Allah ﷻ menghendaki.

885. Masalah: Barangsiapa membunuh binatang buruan dengan sengaja di tanah halal, sementara ia sedang dalam mengerjakan ihram, maka ia wajib membayar denda, karena ia telah melakukan pembunuhan terhadap buruan, dan ia masih berstatus orang yang sedang ihram.

---

[887] Tambahan dari transkrip nomor 14.

[888] Al Jauhari dalam kamus Shihah mengatakan, "*Qaba'a Al Qunfudz*" (landak itu bersembunyi), apabila ia memasukkan kepalanya di balik kulitnya, sama seperti seseorang yang memaskukkan kepalanya kedalam baju gamisnya.

Apabila binatang buruan ada di tanah suci, sementara si pembunuh berada di tanah halal, maka ia orang yang durhaka kepada Allah ﷻ dan buruan tersebut tidak boleh dimakan, serta tidak ada denda dalam kasus ini.

Adapun alasan pengguguran denda, sebab ia tidak sedang dalam mengerjakan ihram.[889] Sementara alasan ia durhaka dan dilarang memakan buruan tersebut, sebab binatang itu tergolong buruan tanah suci, dan di dalam kasus ini tidak pernah disampaikan denda sepadan. Hanya[890] datang larangan membunuh saja. Dan denda itu hanya diberlakukan atas si pembunuh jika ia sedang mengerjakan ihram.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Al Bukhari, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepadaku, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepadaku dari Manshur dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu Abbas ﷺ,[891] ia berkata, Rasulullah ﷺ pada hari pembebasan kota Mekah pernah bersabda, lalu ia meneruskan perkataannya yang di dalamnya terdapat pernyataan,

هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ

"*Ini kawasan yang telah diharamkan oleh Allah (Yang Maha Mulia lagi Agung) pada hari lagit dan bumi diciptakan, kawasan itu ditetapkan menjadi tanah suci sebab Allah memuliakannya sampai tiba hari Kiamat, pohonnya tidak boleh ditebang, dan tidak boleh mengagetkan buruannya*" dan ia menuturkan hadits secara lengkap.

---

[889] Di dalam transkrip nomor 16, "*Haraaman*" keduanya bermakna sama, lafal tersebut mengikuti mauzun *zamanan* dan *zamaanan*.

[890] Di dalam transkrip nomor 16, "*wa innamaa*" dengan menambah huruf *waawu*.

[891] Tambahan dari *Shahih Al Bukhari* juz 3 hal. 39.

Dari jalur Muslim, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepadaku, Abdullah bin Namir menceritakan kepadaku, Utsman bin Hakim menceritakan kepadaku, Amir bin Said bin Abu Waqqash menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Rasulullah ﷺ, diceritakan bahwasanya beliau pernah bersabda,

إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهُ

"Sesungguhnya aku[892] *telah mengharamkan kawasan antara dua lava Madinah, di tebang batang pohonnya atau dibunuh buruannya."*[893]

Masih melalui jalur Imam Muslim, Qutaibah (bin Sa'id)[894] menceritakan kepadaku, Abdul Aziz yaitu Ibnu Muhammad Ad-Darawaridi menceritakan kepadaku dari Amar bin Yahya Al Mazini dari Abbad bin Tamim dari pamannya Abdullah bin Zaid bin Ashim, diceritakan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah dan mendoakan penduduknya, sementara aku telah mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Mekah."*[895]

Abu Muhammad mengatakan, dengan demikian ketetapan mengenai larangan membunuh buruan Madinah shahih, dan ketentuan hukum larangan tersebut sama seperti ketentuan hukum tanah suci Mekah. Sehingga ketetapan hukum mengenai setiap binatang buruan yang dibunuh di tanah suci Madinah atau Mekah tidak dapat disebut sembelihan, adalah shahih. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita[896].

---

[892] Di dalam Shahih Muslim juz 1 hal. 385, "*ia berkata, Rasulullah* ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya aku...*"

[893] Hadits telah diringkas oleh pengarang.

[894] Tambahan dari Shahih Muslim juz 1 hal. 385.

[895] Hadits telah diringkas.

[896] Susunan kata ini telah digugurkan dari transkrip nomor 16.

Kami telah meriwayatkan dari Atha` dan Qatadah, barangsiapa memanah binatang buruan di tanah halal, sementara sedang mengerjakan ihram, maka ia dikenai kewajiban membayar denda sepadan dengan buruan. semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

886. Masalah: Orang yang mengerjakan haji qiran, orang yang melaksanakan umrah dan orang yang mengerjakan haji *tamattu''*, itu sama di dalam yang wajib dikeluarkan dalam masalah buruan yang telah kami sebutkan, baik mereka menangkapnya di tanah halal atau di tanah suci, di dalam semua itu hanya dikenai satu denda. Keputusan ini menjadi pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah mengatakan, orang yang mengerjakan haji *qiran* dikenai hukuman dua buah denda. Jika ia membunuh buruan di tanah suci, sementara ia orang yang sedang ihram, maka ia dikenai sebuah denda, keputusan hukum tersebut sangat berlawanan.

Kemidian ia berkata, jika orang yang bertahallul membunuh buruan di tanah suci maka di kenai denda menyembelih hewan *hadyu* atau sedekah saja, dan tidak cukup berpuasa sebaga gantinya.

Keputusan hukum itu merupakan pendapat yang bias lainnya, dan pendapat yang tak ada seorang pun yang diketahui mengemukakan pendapat demikian sebelumnya. Allah hanyalah menetapkan kewajiban atas si pembunuh buruan dan ia sedang mengerjakan ihram, denda seimbang dengan buruan yang di bunuhnya bukan denda dua binatang ternak seimbang dengan buruan yang di bunuhnya, Sehingga ia telah menantang Al Qur`an dalam kedua masalah tersebut semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Telah datang hadits *atsar* dari para shahabat ﷺ. Diceritakan bahwasanya merepa pernah ditanya tentang buruan yang ditangkap oleh orang yang ihram, lalu mereka tidak pernah bertanya dalam satu dari sekiann masalah tersebut, apakah ia mengerjakan haji *qiran, ifrad* atau mengerjakan umrah terlebih dahulu. Singkatnya pendapat yang mereka sampaikan tidak sah, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

887. Masalah: Apabila sekelompok orang turut terlibat dalam pembunuhan buruan dengan sengaja mereka melakukan itu semua, tidak ada kewajiban atas mereka melainkan sebuah denda, sesuai firman Allah ﷻ, "*...maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 95).

Maka di dalam seekor buruan hanya ada denda seekor binatang ternak seimbang dengan buruan tersebut, bukan beberapa ternak yang seimbang dengan buruan tersebut.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Ammar bin Abu Ammar sesungguhnya para budak milik Ibnu Az-Zubair pernah membunuh seekor serigala, dan mereka orang-orang yang ihram, lantas mereka bertanya kepada Ibnu Umar Lalu Ibnu Umar menjawab, sembelihlah kambing gibas, lalu mereka bertanya, setiap orang dari kami, ia lalu menjawab, tidak, tetapi satu kambing gibas untuk semua.

Kejadian tersebut terjadi pada awal pemerintahan Ibnu Az-Zubair, dan tidak diketahui ada di antara para sahabat yang menentang pendapat Ibnu Umar.

Keputusan hukum tersebut juga menjadi pendapat Atha`, Az-Zuhri, Mujahid, An-Nakha'i, Muhammad bin Ali, Al Harits Al 'Akili,

Hammad bin Abu Sulaiman, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Diceritakan dari Al Hasan Al Bashri, Sa'id bin Jubair dan Asy-Sya'bi, masing-masing dari mereka dikenai hukuman denda.

Keputusan hukum serupa juga diceritakan dari An-Nakha'i dan Al Harits Al Aqili, keputusan hukum tersebut menjadi pendapat Imam Malik.

Abu Hanifah berpendapat: Orang-orang yang ihram, baik mereka yang menangkap buruan di tanah suci atau di tanah halal, masing-masing dari mereka dikenai hukuman denda yang utuh.

Adapun dua orang yang bertahallul atau lebih, apabila mereka menangkap buruan di tanah suci, maka mereka dikenai hukuman sebuah denda untuk semua.

Pemilahan keputusan hukum itu amat langka, tidak pernah dihafal oleh seorang pun sebelumnya. Mereka berdalih dalam keputusan hukum tersebut, bahwasanya ihram setiap orang dari sekian banyak orang-orang yang ihram, itu berbeda dengan ihram temannya, sementara tanah suci adalah satu kawasan.

Maka dapat disampaikan kepada mereka, lokasi tanah suci yang ditempati masing-masing dari mereka, berbeda dengan lokasi tanah suci lainnya, dan setiap lokasi dari tanah suci adalah tanah suci yang lain yang berbeda dengan lokasi tanah suci yang kedua, padahal ihram itu adalah satu ketetapan hukum yang melekat pada diri mereka yang sedang ihram.

Sebagian ulama yang berpendapat masing-masing orang dikenai hukuman denda, mereka berapologi dengan mengatakan, denda itu kaffarat, seperti denda yang ditetapkan atas orang yang membunuh karena lalai, apabila mereka menggabungkan kaffarat dalam kasus pembunuhan orang mukmin.

Denda yang ditetapkan atas orang yang merusak sumpah apabila mereka menggabungkan *kaffarat* dalam satu perbuatan. Ulama lain menentang mereka, apabila mereka dikenai hukuman satu diyat untuk semua, begitu juga mereka dapat dikenai hukuman sebuah denda, dan sekali memberi makan.

Abu Muhammad mengatakan, keputusan tersebut adalah qiyas, dan qiyas itu seluruhnya tidak benar, yang benar adalah harta benda orang lain dilindungi (hukum), sehingga tidak boleh sewenang-wenang menetapkan denda atas mereka tanpa dasar nash Al Qur`an maupun ijma'. Dengan demikian yang benar denda itu dipikul bersama di antara mereka, dan memberi makan juga demikian.

Adapun masalah berpuasa, jika mereka memilihnya sebagai fidyah, masing-masing dari mereka semua dikenai hukuman menjalankan puasa, karena puasa tidak dapat dijalankan bersama-sama, dan tidaklah mungkin melibatkan semua orang dalam menjalankan puasa, berbeda dengan harta benda.

Apabila mereka berselisih pendapat, maka orang yang memilih denda, maka tidaklah mencukupi bagi dirinya kecuali denda binatang ternak seimabang dengan buruan yang utuh, tidak cukup hanya dengan sebagian denda binatang ternak seimbang dengan buruan yang utuh.

Dan orang yang memilih memberi makan, maka ia tidak cukup memberi makan kurang dari tiga orang miskin, karena jika itu terjadi maka keputusan hukum tersebut bertentangan dengan nash Al Qur`an. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

888. Masalah: Apabila ada orang membunuh bianatang buruan berulang kali, maka setiap kali membunuh ia dikenai hukuman denda. Firman Allah ﷻ, "*...dan barangsiapa yang kembali*

mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya..." (Qs. Al Maaidah [5]: 95), sama sekali tidak menggugurkan denda darinya, karena Allah ﷻ tidak pernah mengatakan, tidak ada hukuman denda atas dirinya, bahkan Allah tetap menetapkan hukuman denda atas orang yang membunuh buruan dengan sengaja. Dengan demikian denda itu ditetapkan kepada setiap orang yang membunuh di samping tambahan siksaan atas orang yang mengulang kembali pekerjaannya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita.

889. Masalah: Halal bagi orang yang ihram menyembelih binatang selain buruan, yakni hewan-hewan yang halal dimakan oleh orang banyak seperti ayam, mentok yang boleh dimiliki, "*al burak*"[897] (burung air) yang boleh dimiliki, burung merpati yang boleh dimiliki, unta, sapi, kambing, kuda dan semua binatang yang bukan buruan, baik di tanah halal maupun di tanah suci. Ketentuan hukum ini sama sekali tidak terdapat perbedaan pendapat dari orang, di samping itu nash Al Qur`an tidak pernah mengharamkannya, begitu juga menyembelih semua hewan yang telah kami sebutkan hukumnya boleh bagi orang yang bertahallul yang sedang berada di tanah suci, dengan tanpa ada sedikitpun perbedaan pendapat, di samping nash Al Qur`an sama sekali tidak melarang itu semua.

890. Masalah: Boleh bagi orang yang ihram, baik di tanah suci maupun di tanah halal, dan bagi orang yang halal, baik di tanah suci maupun di tanah halal[898], membunh semua binatang selain hewan buruan, seperti babi, singa, binatang buas, kutu, nyamuk, kutu unta

---

[897] *Al Burak* dengan membaca dhamah huruf *raa`* jamak dari kata *barkah* ialah jenis burung dari sekian banyak burung air.

[898] Di dalam transkrip Al Yamaniyah, "*Di tanah halal maupun di tanah suci.*"

miliknya atau milik orang lain dan demikian pula "*Al Halam*"[899] (kutu yang besar).

Kami sangat menganjurkan kepada mereka untuk membunh berbagai jenis ular, tikus, burung "*Al Hadaa*"[900] (sebangsa rajawali), gagak, kalajengking, anjing galak, baik itu berperawakan kecil atau besar semuanya sama, begitu pula "*al-wazgh*"[901] (cicak) dan segala jenis binatang berbisa lainnya, dan sama sekali tidak dikenai denda dalam pembunuhan sesuatu dari semua binatang yang telah kami sebutkan, tidak pula dalam membunuh kutu.

Apabila seseorang membunuh binatang yang dilarang untuk dibunuh seperti burung hudhud, "*shard*" (nama burung), katak atau semut, maka ia telah membuat kemaksiatan, dan tidak ada hukuman denda dalam tindakan tersebut.

Landasan hukum masalah yang telah kami sebutkan ialah, Allah ﷻ telah menetapkan boleh membunuh binatang yang telah kami sebutkan, kemudian Allah tidak melarang orang yang ihram kecuali membunuh buruan saja, dan tidak melarang kecuali buruan tanah suci, serta tidak menetapkan denda kecuali dalam kasus pembunuhan buruan saja.

Sehingga barangsiapa mengharamkan binatang yang mana tidak datang nash Al Qur`an yang mengatakan haram, atau ia

---

[899] Dengan membaca fathah *haa`* dan *laam*, yaitu kutu yang besar, Al Jauhari mengatakan ia seperti *qumla*.

[900] Kata tersebut mengikuti wazan *'anb*, bentuk tunggalnya *hadaat*, ialah termasuk jenis burung yang buas, ia burung yang paling merugikan dan ia tidak memburu tetapi memiliki karakter menyambar, dan di antara kebaikannya ialah seumpama ia mati dalam keadaan lapar, maka ia tidak menyerang anak burung tetangganya, dan ini adalah karakter orang mukmin yang sempurna yang sungguh-sungguh dalam keimannya, andaikan sekarang ditemukan.

[901] Dengan membaca fathah *waawu* dan *zai* dan huruf akhir berupa *ghain*. Ialah binatang melata kecil yaitu jamak dari lafal *wazaghah*, dan telah datang anjuran dalam membunuhnya yang disebutkan tidak hanya dalam satu hadits, karena ia termasuk binatang yang buruk karakternya.

menetapkan denda di dalam kasus pembunuhan binatang yang mana nasha tidak datang dengan menetapkan denda di dalam kasus tersebut, maka ia telah memberlakukan ketentuan baru di dalam agama Islam yang tak pernah Allah mengizinkannya.

Abu Hanifah berpendapat: Orang yang ihram tidak boleh membunuh hewan apapun kecuali, anjing galak, ular, kalajengking, burung rajawali, gagak, dan serigala, dan ia tidak dikenai hukuman denda di dalam membunuh semua binatang tersebut.

Adapun binatang seperti singa, macan tutul, binatang buas, beruang, babi dan semua binatang buas berkaki empat, serta semua binatang buas dari sebangsa burung, maka di dalam kasus pembunuhan binatang semacam itu, dikenai hukuman denda, kecuali binatang itu menyerangnya terlebih dahulu, maka ia tidak dikenai denda dalam membunuhnya.

Denda semua binatang tersebut minimal sepadan dengan harga setiap binatang tersebut atau seekor domba dan denda dari semua binatang itu tidak boleh melampaui seekor domba. Kutu unta miliknya atau milik orang lain boleh dibunuh, dan ia tidak dikenai denda apapun. Dan tidak boleh membunuh kutu rambutnya, apabila ia membunuhnya maka ia harus memberikan suatu makanan apa saja, dan ia boleh membunuh nyamuk, semut kecil dan binatang sejenis nyamuk, dan tidak ada denda akibat membunuh itu semua.

Jafr mengatakan, baik binatang buas itu lebih dahulu menyerang orang yang ihram atau tidak, ia dikenai hukuman denda dalam membunuh binatang itu semua.

Ath-Thahawi mengatakan, orang yang ihram tidak boleh membunuh ular, dan tidak pula cicak, dan tidak ada denda apapun

kecuali rajawali, gagak, anjing galak, "*fa`rah*"[902] (tikus), dan kalajengking.

Imam Malik berpendapat, orang yang ihram boleh membunuh tikus, kalajengking, burung rajawali, gagak, anjing galak, ular dan semua binatang buas berkaki empat, hanya saja ia menganggap makruh membunuh gagak dan burung rajawali kecuali, kedua burung itu terlebih dahulu menyakitinya.

Dia tidak boleh membunuh musang dan tidak pula kucing utan, dan dikenai denda atas orang yang membunuh kedua binatang tersebut kecuali, kedua binatang itu terlebih dahulu mengganggunya.

Bagi orang yang ihram sama sekali tidak diperkenankan membunuh binatang buas yang masih kecil, membunuh cicak, membunuh nyamuk dan kutu unta khususnya milik dirinya, sehingga apabila ia membunuhnya maka ia harus memberikan sesuatu makanan apapun.

Dia tidak boleh membunuh satu dari sekian binatang buas dari jenis burung, apabila ia melakukannya, maka di dalam membunuh binatang tersebut terdapat denda sepadan. Ia boleh membunuh kutu apabila ditemukan pada dirinya, dan ia tidak diperkenankan membunuh burung gagak yang masih kecil, dan tidak pula rajawali yang masih kecil.

Telah terjadi perbedaan pendapat dari Imam Malik dalam kasus tikus yang masih kecil, apakah ia boleh membunuhnya atau tidak. Imam Malik mengatakan, orang yang ihram tidak boleh membunuh kutu di kepalanya, sehingga apabila ia membunuhnya maka ia harus memberikan sesuatu makanan apapun.

---

[902] Dengan menggunakan huruf hamzah, jamaknya ialah *fa`run* dan terkadang hamzah dibaca *tashil*.

Kami telah meriwayatkan dari Mujahid, bunuhlah burung rajawali dan lontarlah burung gagak, janganlah membunuhnya. Dan melalui jalur Waki' dari Sufyan dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim, diceritakan ia berpendapat, orang yang ihram tidak boleh membunuh[903] tikus.

Abu Muhammad mengatakan, seluruh pendapat yang telah kami sebutkan semuanya tidak benar dan saling bertentangan satu sama lain. Binatang buas itu diharamkan atas orang yang ihram di tanah suci.

Maka pemilahan yang dilakukan oleh Abu Hanifah antara denda buruan, ia berpendapat, di dalam kasus pembunuhan buruan itu, terdapat denda dengan menaksir harganya, yang mana seseorang membeli sesuatu yang cukup untuk menyembelih hewan *hadyu* walaupun hanya untuk tiga atau empat ekor, dengan denda binatang buas, yang mana ia sama sekali tidak berpendapat dalam kasus pembunuhan binatang buas tersebut melainkan denda minimal sepadan dengan harganya atau denda seekor domba, tidak boleh lebih dari seekor.

Sungguh ini pendapat yang aneh, yang sama sekali tidak ada padanannya, ketentuan agama yang baru, kami menyerahkan pendapat itu kepada Allah ﷻ, serta pendapat yang tidak memiliki landasan hukum, baik itu dari Al Qur`an, sunah nabi, riwayat yang dha'if, pendapat seseorang sebelumnya, qiyas maupun pendapat logika yang memiliki bagian yang relevan.

Begitu juga dengan pemilahan yang dilakukan Imam Malik antara gagak dan rajawali yang masih kecil dengan kalajengking dan ular yang masih kecil, serta pemilahan antara binatang buas dari golongan burung dengan binatang buas yang berkaki empat.

---

[903] Di dalam transkrip nomor 16, "Membunuh..." tanpa ada laam nafi, ini salah.

Apabila mereka mengatakan, kami mengqiyaskan binatang buas yang berkaki empat dengan anjing galak. Kami dapat menjawab, kenapa kamu tidak mengqiyaskan binatang buas dari golongan burung dengan rajawali, atau kenapa kamu tidak mengqiyaskan binatang buas yang berkaki empat dengan serigala dan dengan musang, bagaimana menurutmu. Mereka berdalih dalam masalah kutu unta, bahwa kutu unta itu bagian dari unta.

Ali berkat: Ini perkataan yang sangat buruk serta tidak sah karena dua alasan, pertama, pendapat itu tidak sah, kutu itu sama sekali tidak terlahir dari unta betina. Kedua, tidak pernah diketahui dalam agama Allah ihram itu harus menggunakan unta, walaupun orang yang ihram mengawinkan unta jantannya dengan unta betina atau mengawinkan unta jantan dengan unta betina miliknya, ia tidak dikenai hukuman apapun di dalam masalah tersebut, lalu bagaimana "*An yu'adzdzaba*"[904](seseorang dikenai hukuman) akibat memakan kutu unta miliknya.[905]

Sungguh ini pendapat yang sangat mengherankan. Mereka berdalih dalam masalah kutu di kepala orang yang ihram, bahwa kutu tersebut bagian dari manusia, kami menjawab, terus jika benar kenapa, padahal mereka tidak berbeda pendapat bahsanya "*Ash-Shafaar*"[906] bagian dari manusia, apabila orang yang ihram membunuhnya, menurut mereka tidak ada denda apapun di dalam kasus tersebut; mereka mengatakan, hal itu untuk menghilangkan ganguan[907] dari dirinya, benar terus apa alasannya lagi.

Allah ﷻ tidak pernah menetapkan perintah denda apapun dalam masalah menghilangkan gangguan selain akibat mencukur

---

[904]Di dalam transkrip Al Yamaniyah lafal "An" digugurkan.

[905] Lafal "lahu" digugurkan. dari transkrip nomor 14.

[906] Pengarang *Al Mujmal* mengatakan: *Ash-Shafr* ialah binatang melata yang ada di perut yang menyerang orang atau hewan melata.

[907] Di dalam transkrip nomor 16, "*imaathatun lil adzaa*".

kepala. Kamu tidak berbeda pandangan mengenai memijit bisul, menggaruk kulit, membasuh kotoran dari mata, membunuh serangga itu semua bertujuan menghilangkan gangguan, tidak ada denda apapun atas dirinya dalam kasus itu semua menurut kamu.

Jika kamu mengqiyaskan penghilangan gangguan tersebut, di mana saja kamu menyukainya, dengan penghilangan gangguan dengan mencukur kepala, maka tetapkanlah di dalam masalah itu semua ketentuan hukum yang berlaku dalam penghilangan gangguan dengan mencukur kepala, jika tidak, kamu telah membuat pernyataan yang bias, saling bertentangan dan kamu telah membatalkan qiyas kamu.

Ali mengatakan: Pembahasan masalah ini seluruhnya kembali pada dua hal. *Pertama,* firman Allah ﷻ, "..., *janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 95).

Kembali pada keterangan yang telah kami riwayatkan melalui jalur Nafi' dari Ibnu Umar, disampaikan, wahai utusan Allah, binatang apakah yang boleh kami membunuhnya ketika kami sedang ihram, beliau menjawab,

خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْحِدَأَةُ، وَ الْغُرَابُ، وَ الْعَقْرَبُ، وَ الْفَأْرَةُ، وَ الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ

"*Lima macam (binatang), tiada dosa atas orang yang membunuhnya, burung rajawali, gagak, kalajengking, tikus dan anjing galak.*"

Melalui jalur Salim bin Abdullah bin Umar dari Ayahnya dari Nabi ﷺ, diceritakan, "Lima macam (binatang), tiada dosa atas

orang[908] yang membunuhnya di tanah suci dan pada waktu mengerjakan ihram, burung rajawali, gagak, kalajengking, tikus dan anjing galak."

Ali berkata: Mereka yang bertanya mengatakan, Allah ﷻ, telah memerintahkan Rasul-Nya ﷺ untuk memberikan penjelasan, beliau ditanya, apa yang boleh dibunuh oleh orang yang ihram, maka beliau ﷺ menjawab pertanyaan mereka, dengan kelima macam binatang tersebut, dan beliau mengabarkan bahwasanya tiada dosa di dalam membunuh kelima binatang tersebut di tanah suci dan pada saat mengerjakan ihram, apabila di sana ada yang keenam, pasti beliau ﷺ. menjelaskannya, dan mustahil bagi beliau melalaikan suatu persoalan agama[909] yang dipertanyakannya. Dengan demikian ketetapan hukum bahwa selain kelima binatang itu tidak boleh dibunuh, itu *shahih.*

Argumenasi tersebut tidak mungkin dipergunakan oleh para pengikut Abu Hanifah untuk berdalih, karena mereka telah menambahkan pada kelima binatang tersebut binatang yang tidak pernah disinggung di dalam kelima binatang itu, Abu Hanifah menambahkan serigala, ular, "*Al Ji'laan*,"[910] cicak, semut, "*qiraad*"[911] (kutu unta) dan nyamuk pada kelima binatang itu.

Apabila mereka mengatakan,[912] kami menambahkan serigala sesuai hadits yang kami riwayatkan melalui jalur Waki' dari Sufyan dari Ibnu Harmalah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Nabi ﷺ,

---

[908] Di dalam transkrip no: 16, "*laa junaaha fi...*"

[909] Di dalam transkrip nomor 14, "*min al-ladzi*" ini kesalahan pengucapan.

[910] Yaitu dengan membaca kasrah *jim* dan menyukun *'ain*, jamaknya *ja'l* seperti lafal *shard*, adalah binatang kecil yang suka menggigit hewan ternak di farjinya, ia lebih besar dari kecoa serta sangat hitam, di perutnya terdapat warna merah, di antara keajaiban yang dimilikinya ialah ia bisa mati akibat bau kembang mawar dan aroma wewangian yang sedap, namun apabila ia kembali ke kotoran ternak, ia hidup kembali.

[911] Di dalam transkrip nomor 16, "*al qirdaan*" jamak kata *qiraad.*

[912] Di dalam transkrip nomor 16, "*fa in qaala,*" ini salah karena narasi tulisan tersebut menolak penulisan kata tersebut.

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ

"Orang yang ihram (boleh) membunuh serigala," hadits mursal dan musnad posisinya sama saja.

Kami menjawab: Berpendapatlah dengan keterangan yang telah kami riwayatkan melalui jalur Abu Daud dari Ahmad bin Hanbal dari Husaim, ia berkata: Yazid bin Abu Ziyad mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Nu'm Al Bajalli[913] menceritakan kepadaku dari Sa'id Al Khudhri, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang ihram.

Beliau menjawab,

الْحَيَّةُ، وَ الْعَقْرَبُ، وَ الْفُوَيْسِقَةُ، وَ يَرْمِي الْغُرَابَ وَ لاَ يَقْتُلُهُ، وَ الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ، وَ الْحِدَأَةُ، وَ السَّبُعُ الْعَادِي، فَاقْتُلُوْا كُلَّ سَبُعٍ عَادٍ

"Ular, kalajengking dan tikus, usirlah burung gagak, janganlah membunuhnya, anjing galak, burung rajawali, binatang buas yang membahayakan,[914] *maka bunuhlah semua binatang buas yang membahayakan!*[915]"

Beliau ﷺ tidak mengatakan, *"binatang buas yang melawan kepadanya,*[916]" bahkan beliau menyampaikannya bersifat mutlak.

---

[913] Di dalam transkrip nomor 16 dan transkrip Al Yamaniyah "Ibnu Abi Nuaim" ini salah, kata yang *shahih* disampaikan di dalam Sunan Abu Daud juz 2 hal. 108, yaitu dengan membaca dhamah huruf *nun* dan menyukunkan *'ain.*

[914] Al Hafizh Al Mundziri mengatakan: Haditst ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ia berkata, hadits *hasan,* aku katakan, di dalam *sanad* hadits tersebut terdapat Yazid bin Abu Ziyad yang berbicara mengenai hadits tersebut, sebagaimana disampaikan pengarang rh.

[915] Di dalam transkrip nomor 16 dan transkrip al-Yamaniyah, *"kullu sabu'in 'adiyyin"* dengan membiarkan *iyaa`* berbeda dengan kaidah.

[916] Di dalam transkrip nomor 16, "*'alaika*" lafal yang ada dalam transkip ini lebih relevan dengan narasi penulisan.

Sedangkan kami, Enggan berpegangan dengan ketentuan yang tertera di dalam hadits tersebut yakni larangan membunuh gagak, karena salah seorang perawinya ialah Yazid bin Abu Ziyad. Ibnu Al Mubarak berkomentar mengenai hadits tersebut, buanglah hadits tersebut, karena kerasnya ucapan Ibnu Al Mubarak dan sangat hati-hati. Syu'bah dan Imam Ahmad berkomentar mengenai hadits tersebut, Yahya berkomentar tentang hadits tersebut, hadits Yazid bin Abu Ziyad tidak dapat dibuat landasan hukum, Abu Usamah mengingkarinya dengan mengatakan, andai kata ada ia bersumpah sebanyak lima puluh kali, aku tetap tidak akan membenarkannya.

Apabila mereka mengatakan, Raulullah ﷺ telah menetapkan denda di dalam (pembunuhan) serigala, dan ia adalah binatang buas yang bertaring.

Kami menjawab: Benar dan ia hewan yang halal di antara sekian binatang binatang buas, karena ia adalah binatang buruan, lalu apa alasan yang menetapkan kamu harus mengqiyaskan semua binatang buas yang diharamkan dengan serigala yang halal memakannya, dan kamu tidak pernah mengqiyaskannya dengan musang yang haram menurutmu. Sungguh shahih diceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya singa adalah anjing galak dan Abu Hurairah itu landasan dari segi bahasa, dan tak ada seorang sahabatpun yang mengetahui hal itu, menentangnya.

Abu Muhammad mengatakan: Kesemua pendapat tersebut sangat jelas tidak benar. Tidak ada pembicaraan yang tersisa kecuali dalam soal mentakhsis hadits yang telah disebutkan dengan ayat yang telah disebutkan (itu)[917] dan menyamakan binatang buas selain yang telah disebutkan di dalam hadits itu dengan mengharamkan membunuhnya.

---

[917] Tambahan dari transkrip Al Yamaniyah.

Atau mengkhususkan ayat tersebut dan menyamakan binatang buas selain yang telah disebutkan di dalam ayat itu dengan hadits yang telah disebutkan itu, atau kami menetapkan ketentuan hukum sesuai dengan keterangan yang tertera di dalam ayat atau sesuai dengan keterangan yang ada di dalam hadits tersebut, dan kami mencari ketentuan hukum mengenai binatang buas yang belum disebutkan di dalam kedua sumber hukum tersebut di luar kedua nash tersebut.

Ali mengatakan, kedua pandangan yang disebutkan pertama saling berlawanan, serta salah satunya tidak ada yang lebih utama untuk diperioritaskan dibanding yang lainnya; dan juga penyamaan binatang buas[918] yang belum disebutkan di dalam ayat tersebut dengan binatang yang telah disebutkan di dalam ayat, atau penyamaan binatang buas yang belum disebutkan di dalam hadits tersebut dengan binatang buas yang telah disebutkan di dalam hadits itu menyimpan qiyas,[919] dan qiyas itu seluruhnya tidak benar.

Melampaui batas-batas ketentuan hukum Allah, "*...dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri...*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Juga telah membuat ketentuan hukum baru di dalam agama Islam dengan ketentuan hukum yang tidak pernah Allah ﷻ mengizinkannya. Sikap semacam itu tidak diperbolehkan. Sehingga pembicaraan masalah ini hanya menyisakan satu pandangan yang ketiga, dengan demikian pandangan itulah yang benar, karena pandangan ini menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Allah ﷻ dan

---

[918] Di dalam transkrip nomor 14, "*fa inna ilhaaqa Al Khabar maa lam yudzkar...*" dengan menambahkan lafal "*Khabar,*" penambahan itu hanya sisipan belaka.

[919] Mulai dari pernyataan pengarang, "Salah satunya tidak ada yang lebih utama untuk diperioritaskan dibanding yang lainnya" sampai pernyataan ini digugurkan dari transkrip Al Yamaniyah, pengguguran ini salah.

Rasulullah ﷺ dan tidak melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya.

Maka kami mencoba menganalisa permasalahan tersebut, kami menemukan Allah ﷻ hanya mengharamkan membunuh buruan pada saat ihram dan di tanah suci, dan menetapkan denda atas orang yang membunuhnya dengan sengaja, sementara ia orang yang sedang ihram. Sehingga pendapat yang benar mestinya harus demikian.

Kami telah menemukan Rasulullah ﷺ sungguh telah menceritakan, orang yang ihram boleh membunuh kelima binatang yang telah disebutkan, serta tiada dosa dalam membunuhnya di tanah suci atau pada saat mengerjakan ihram, Sehingga pendapat yang benar mestinya harus demikian.

Kemudian kami melihat dalam masalah binatang buas selain kelima binatang yang telah disebutkan, yakni binatang yang tidak disebut buruan, maka kami menemukan pembicaraan mengenai kedua problem tersebut, terakomodir dalam dua pokok bahasan. Pertama apakah boleh membunuhnya, kedua apakah dalam membunuhnya dikenai hukuman denda atau tidak.

Kami melihat dalam masalah penetapan kewajiban denda di dalam kasus pembunuhan tersebut, kami menemukan penetapan denda itu tidak benar dan tidak ada kesulitan dalam masalah tersebut, karena di dalam hadits tersebut sama sekali tidak ada bukti dalil atas penetapan kewajiban denda dalam kasus pembunuhan binatang tersebut, dan tidak ada satupun bukti yang bersumber dari nash-nash syari'at. Sehingga pernyataan pendapat dengan menetapkan denda tersebut ialah pembuatan aturan syari'at baru dalam agama Islam yang tidak pernah diizinkan oleh Allah ﷻ. Singkatnya pendapat tersebut tidak sah, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.[920]

---

[920] Sampai kata-kata ini jilid tiga dari transkrip nomor 16 berakhir.

Kemudian kami melihat dalam masalah membunuhnya, maka kami menemukan, orang yang melarang membunuhnya mengatakan, pembatasan Nabi ﷺ atas jawaban orang yang bertanya tentang binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang ihram adalah dalil yang menunjukan bahwa binatang selain yang telah disebutkan dalam jawaban beliau berbeda hukumnya dengan binatang buas yang telah disebutkan.

Andaikan tidak demikian, pasti pernyataan beliau ﷺ tidak dapat menjawab pertanyaan orang yang bertanya secara menyeluruh dan tidak pula memberikan penjelasan hukum tentang apa yang menjadi pertanyaan miliknya, dan mustahil beliau menyampaikan jawaban semacam itu.

Kami telah menemukan orang yang menghukumi mubah membunuh binatang-binatang tersebut menyampaikan pendapatnya, pembatasan Allah ﷻ mengenai larangan membunuh buruan secara khusus sesuai dengan firman-Nya, "*...dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 96), adalah dalil yang menjadi landasan hukum bahwa binatang selain buruan memiliki ketentuan hukum yang berbeda dengan buruan dalam masalah boleh tidaknya dibunuh.

Andai kata ketentuan hukumnya tidak demikian, niscaya firman-Nya itu tidak memuat binatang yang diharamkan atas kita dan tidak menerangkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan bagi kita untuk mematuhinya. Dan hal itu mustahil bagi Allah, sehingga kedua kesimpulan itu saling berhadapan, dengan demikian maka perlu[921] melakukan peninjauan kembali terhadap kedua kesimpulan tersebut.

Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa keyakinan setiap muslim benar-benar shahih, sesungguhnya Allah ﷻ telah menerangkan pada kita tentang ketentuan hukum yang harus kita

---

[921] Di dalam transkrip nomor 16, "*Wa laabudda.*"

patuhi, dan sesungguhnya Rasulullah ﷺ benar-benar telah menerangkan pada kita tentang ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah bagi kita untuk dipatuhi. Kita tidak boleh melampaui batas hukum yang telah ditetapkan Tuhan dan Nabi kita atas kita semua.

Maka kami menemukan sebuah ayat yang di dalamnya menerangkan ketentuan hukum buruan, dan sama sekali di dalamnya tidak menyinggung ketentuan hukum selain buruan, tidak memastikan haram dan tidak pula menetapkan mubah.

Serta kami menemukan hadits yang di dalamnya menyebutkan lima macam binatang yang dianjurkan untuk dibunuh di tanah suci dan pada saat sedang ihram serta tidak ihram, yang di dalamnya tidak ditemukan ketentuan hukum selain kelima macam binatang tersebut, tidak ada kepastian hukum haram dan tidak pula penetapan hukum mubah.

Sehingga tidak boleh menambahkan ke dalam ayat dan tidak pula ke dalam hadits tersebut, binatang-binatang yang tidak pernah disinggung di dalam kedua sumber hukum tersebut. kesimpulannya ialah wajib melihat ulang binatang yang tidak pernah disinggung di dalam kedua sumber hukum tersebut dan mencari kepastian hukumnya di luar kedua sumber hukum tersebut. Akhirnya kami menemukan bahwa hewan itu terbagi dua golongan selain hewan yang telah disinggung di dalam ayat dan hadits tersebut.

Satu golongan mubah untuk dibunuh. Contohnya seperti semua jenis binatang buas dari sebangsa burung, hewan buas berkaki empat, babi, jenis hewan berbisa, kutu di kepala, kutu unta, ular, cicak dan sebaginya yakni semua binatang yang tidak lagi diperselisihkan, tiada dosa ketika membunuhnya.

Golongan kedua hewan yang haram untuk dibunuh. Contohnya seperti burung hudhud, burung *shard*, katak, lebah dan semut.

Sehingga kesemua binatang yang telah disebutkan itu diletakkan sesuai ketentuan hukum sebagaimana apa adanya, dan tidak boleh dirubah berdasarkan dugaan tertentu yang ditentang oleh dugaan yang lain, dan tanpa didasari ketetapan nash yang konkret. Inilah ketentuan hukum yang benar, yang tidak boleh ditentang.

Apabila ada pertanyaan, sesungguhnya hewan yang tidak halal dimakan ialah hewan yang diburu oleh seseorang, karena ia membiarkan hewan pemburunya memakan hasil buruan tersebut.

Kami dapat menjawab, pernyataan itu tidak benar, karena Allah ﷻ telah menetapkan ketentuan hukum tentang buruan bagi kita sesuai firman-Nya, "*...Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang-orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. Barangsiapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang sangat pedih.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 94).

Sesuai firman-Nya ﷻ, "*...dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, bolehlah berburu...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 2).

Dengan demikian ketentuan yang menghalalkan kita apabila kita telah menyelesaikan ibadah haji ialah sesuatu yang diharamkan atas kita ketika kita sedang ihram, ialah shahih. Yang menghalalkan itu ialah kewenangan berburu buruan yang telah Allah ﷻ ajarkan kepada kita ketentuan hukumnya, yang mana dengan mematuhinya tampak jelas orang yang takut kepada Tuhannya, sehingga ia mau mematuhi perintah-Nya dalam masalah menangkap buruan, serta menjauhi larangan-Nya dalam masalah itu, berbeda dengan orang yang tidak takut kepada Tuhannya sehingga ia melanggar perintah Allah ﷻ.

Ketentuan hukum tersebut hanya berlaku di dalam masalah menangkap buruan untuk dimakan. Dan sama sekali Allah tidak mengajarkan kita baik secara bahasa maupun istilah syari'at bahwa binatang yang mampu berlari kencang itu di luar babi dan singa, dan membunuhnya dapat diungkapkan dengan istilah buruan.

Apabila ada pertanyaan, apa aspek yang melandasi Rasulullah ﷺ membatasi kelima binatang buas tersebut.

Kami dapat menjawab, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita, teks hadits menunjukkan kelima binatang itu dianjurkan untuk dibunuh serta disunahkan membunuhnya, dan binatang selain itu hukumnya juga mubah untuk dibunuh.

Hadits tersebut juga tidak menolak selain kelima binatang itu diperintahkan untuk dibunuh, contonya seperti cicak, "*af'aa*" (ular berbisa), "*hayyaat*" (jenis ular), "*ar-ratîlaa*"[922] dan "*tsu'baan*" (jenis ular).

Terkadang Rasulullah ﷺ telah lebih dahulu menjelaskan persoalan tersebut, sehingga tidak perlu mengulangnya kembali ketika beliau menyampaikan kelima binatang yang buruk karakternya tersebut, dan memang beliau tidak lebih dahulu menyampaikan kelima binatang tersebut. Namun andai saja hadits itu tidak ada, niscaya kita tidak akan mengetahui anjuran membunuh burung gagak, dan tidak pula larangan memakannya, memakan tikus dan kalajengking, sehingga hadits tersebut memiliki faedah yang luar biasa agung, segala puji bagi Allah ﷻ.

---

[922] Berkata pengarang Lisanul Arab, "*ar-rutîla*" diawali huruf *raa`* yang dibaca dhamah, setelahnya huruf *taa`* yang dibaca pendek atau dibaca panjang, diceritakan dari as-Sairafi, ialah jenis binatang berbisa. Ad-Damiri berkata dalam kitab *Hayatul Hayawaan*, "*Ar-Rutsala*" dengan membaca dhamah *raa`* dan membaca fathah *tsa`*, ialah jenis binatang berbisa, begitu juga dengan yang dibaca panjang huruf *tsa`*. Kata tersebut dalam semua transkrip menggunkan huruf taa` dengan titik dua di atas.

Kami telah sampaikan bahwa kesemua dalih tersebut tidak memiliki ruang masuk ke dalam suatu ketetapan Abu Hanifah dan Imam Malik, karena mereka telah menambahkan banyak binatang ke dalam lima macam binatang tersebut, dan menolak membunuh banyak binatang berdasarkan logika berfikir yang tidak benar. Mereka tidak mencoba menghubungkannya dengan ayat di atas dan tidak pula dengan hadits tersebut.

Adapun Imam Syafi'i, ia memiliki pendapat yang bertentangan dalam soal musang, alasannya musang itu bagian dari binatang buas yang mempunyai taring, sehingga hukumnya haram, dan tidak ada nash yang menetapkannya sebagai binatang yang halal, dan bukan pula binatang buruan.

Pendapat yang sangat mengherankan keluar dari salah seorang para pengikut Abu Hanifah yang mengemukakan argumennya dengan hadits kelima binatang yang buruk karakternya tersebut, dan ia memberikan pernyataan yang bias dengan mengatakan bahwa ketetapannya itu berhubungan dengan hadits tersebut dan tidak menentang ketentuan hadits tersebut, mereka telah membuat kebohongan dalam pernyataannya tersebut seperti apa yang telah kami sampaikan.

Kemudian mereka tidak mempedulikan dengan menambahkan ke dalam hadits mengenai enam golongan dalam persoalan riba, seribu golongan yang tak pernah disinggung sama sekali baik di dalam hadits tersebut maupun hadits-hadits yang lain.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Waki', Sufyan menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Atha`, ia berkata, bunuhlah binatang buas yang menyerangmu dan binatang buas yang tidak menyerang(mu),[923] dan kamu orang yang ihram, ia berkata tidak

[923] Tambahan dari transkrip Al Yamaniyah.

masalah orang yang membunuh serigala, kucing darat dan burung elang.

Abu Muhammad mengatakan, Adapun burung elang di dalamnya terdapat denda, karena ia adalah buruan yang halal memakannya, karena tidak ada ketetapan nash yang mengharamkannya.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar, ia berkata, kami tidak pernah mendengar bahwa serigala dikenai denda *fidyah*.

Dari Ma'mar dari Ibnu Abu Najîh, serigala adalah jenis binatang buas, dan ia mengingkari di dalamnya terdapat denda atau ia disebut binatang buruan.

Diceritakan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepadaku dari Ibrahim bin Abdi Al A'laa dari Suwaid bin Ghaflah, ia berkata, Umar bin Al Khathab menyuruh kami membunuh ular, kalajengking, tikus dan lalat kerbau, sementara kami orang-orang yang sedang ihram.

Diceritakan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Hubaib Al Muallim[924] dari Atha` bin Abu Rabbah, ia berkata: tidak ada denda di dalam membunuh lalat kerbau.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq dari sufyan Ats-Tsauri dari Hubeb bin Abu Amirata dari Sa'id bin Abu Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: Barangsiapa membunuh cicak maka hendaklah ia bersedekah karena membunuhnya.

Dari Ibnu Umar diceritakan, bunuhlah cicak itu karena ia adalah syetan.

---

[924] Yaitu Hubaib bin Abu Qaribah.

Diceritakan melalui jalur Waki' dari Hanzhalah bin Abu Sufyan Al Jumahi dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dari Aisyah Ummil Mukminin, sesungguhnya ia pernah membunuh cicak di dalam Baitullah.

Melalui jalur Waki' diceritakan, Ibrahim bin Nafi' berkata, aku bertanya kepada Atha`, apakah membunuh cicak di tanah suci boleh, ia menjawab, tidak apa-apa, tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat Ra. yang berbeda pendapat dengan mereka.

Diceritakan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Yahya bin Said Al Anshari dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Rabiah bin Abdullah Al Hadhir, ia berkata: Aku melihat Umar bin Al Khaththab membunuh kutu untanya,[925] padahal ia sedang ihram.

Diceritakan melalui jalur Waki', Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepadaku dari Isa bin Ali Al Anshari, sesungguhnya Ali bin Abu Thalib pernah memberikan keringanan bagi orang yang ihram untuk membunuh kutu untanya.

Diceritakan melalui jalur Muhammad bin Al Mutsanna, Muhammad bin Fudhel menceritakan kepadaku, Al Alaa yaitu Ibnu Al Musayyab menceritakan kepadaku, ia berkata, Atha` ditanya apakah orang yang ihram boleh membunuh kutu untanya, ia menjawab, boleh, sungguh Ibnu Umar pernah membunuh kutu untanya saat dia sedang ihram.

Diceritakan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Rauh bin Ubadah menceritakan kepadaku dari Zakaria bin Ishaq, Abu Az-Zubair menceritakan kepadaku sesungguhnya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, tidak apa-apa orang yang ihram membunuh kutu untanya.

---

[925] Yakni membunuh kutu untanya, penjelasannya telah disampaikan dimuka lebih luas dari pada penjelasan ini.

Diceritakan melalui jalur Said bin Manshur dari Yahya bin said Al Anshari dari Ikrimah, sesungguhnya Ibnu Abbas pernah menyuruhnya membunuh kutu seekor unta saat ia sedang ihram, lalu Ikrimah tidak menyukainya, lalu Ibnu Abbas berkata kepadanya, berdirilah semebelihlah korban sebagai gantinya, lalu ia menyembelih korban, kemudian Ibnu Abbas berkata kepadanya, kamu tidak layak diikuti, berapa *qiraad*, *halamah* dan *hamanah*[926] yang telah kamu bunuh. Tak ada seorangpun dari kalangan sahabat diketahui berbeda pendapat dengan mereka kecuali riwayat yang berpenpadat berbeda dari Ibnu Umar yang telah kami sampaikan.

Diceritakan dari Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Zaid, ia berkata, orang yang ihram boleh membunuh kutu untanya dan melapisinya dengan ter, tidak ada masalah dengan tindakan itu semua, (pendapat Mujahid), dan saya telah menceritakan pendapat yang berbeda dengan itu semua dari sebagian tabiin.

Adapun binatang seperti semut, burung hudhud, burung shard, lebah dan katak tidak boleh dibunuh.

Sesuai dengan hadits yang telah kami riwayatkan melalui jalur Abdurrazaq, Ma'mar menceritakan kepadaku Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Rasulullah ﷺ melarang membunuh empat macam binatang melata, semut, lebah, burung hudhud dan burung shard.*"

Melalui jalur Abu Daud, Muhammad bin Katsir menceritakan kepadaku, Sufyan menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Dzi`bin dari Said bin Khalid dari Said bin Al Musayyab dari Abdurrahman bin

---

[926] *Hamanah* adalah bentuk tunggal dari kata *al-hamnaan* dengan membaca fathah *haa`*, pengarang kamus as-Shihah mengatakan, *hamanah* ialah *qiraad* (kutu unta). Al Ashmu'i mengatakan, awalnya berupa *qumamah* tubuhnya sangat kecil, kemudian berubah menjadi *hamanah*, lalu berubah menjadi *qiraad*, kemudian menjadi *halamah*, penjelasan tentang *halamah* belum lama telah disampaikan dimuka.

Utsman diceritakan, sesungguhnya seorang tabib bertanya kepada Rasulullah ﷺ[927] tentang katak yang dibuat sebagai obat, lalu beliau melarangnya untuk membunuh katak tersebut.[928]

Abu Muhammad mengatakan, Tidak boleh membunuh satu dari semua hewan tersebut, baik bagi orang yang bertahallul maupun bagi orang yang sedang ihram. Jika ada seseorang yang membunuh satu dari semua hewan tersebut, dengan sengaja pada saat dia sedang ihram, ia mengerti tentang larangan membunuh hewan tersebut, maka ia orang yang fasik serta durhaka kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Agung, dan ia tidak dikenai denda apapun, karena ia bukan hewan buruan.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Abu Al Muhazzim, ia mendengar Ibnu Az-Zubair dan seseorang yang sedang ihram bertanya kepadanya mengenai tindakannya membunuh semut, Ibnu Az-Zubair menjawab pertanyaannya, kamu tidak dikenai hukuman apapun.

Adapun masalah binatang sejenis nyamuk dan lalat, kami telah meriwayatkan dari Said bin Jubair, ia berkata, aku tidak peduali, andaikan kamu membunuh dua puluh ekor lalat saat aku sedang ihram, dan sesungguhnya tidak apa-apa bagi seseorang yang ihram membunuh "*al baqq*" yakni nyamuk.

---

[927] Disampaikan dalam Sunan Abu Daud juz 4 hal. 6, "*sa`ala An-Nabiyya* ﷺ."

[928] Al Khaththabi mengatakan dalam menjelaskan hadits tersebut, hadits tersebut mengandung dalil bahwa katak itu binatang yang diharamkan memakannya tidak termasuk ke dalam binatang-binatang air yang boleh memakannya, setiap hewan yang dilarang memakannya pasti memiliki dua alasan, pertama, adakalanya kerena dimulyakan jasadnya seperti manusia keturunan Adam, atau adakalanya diharamkan memakan dagingnya seperti burung shard, hudhud dan sejenisnya. Ketika katak itu hewan yang tidak dimuliakan seperti manusia, maka larangan membunuh katak itu dialihkan ke aspek lain. Rasulullah ﷺ melarang menyembelih hewan kecuali karena makanannya.

Diceritakan dari Atha`, tidak apa-apa bagi orang yang ihram membunuh lalat.

Diceritakan dari Mujahid, tidak ada hukuman apapun bagi orang yang ihram yang menangkap "*ar-rakhmi*"[929](burung nasar, burung bangkai), burung garuda, "*shaqr*" (jenis elang), burung rajawali.

Adapun kutu di kepala, kami telah meriwayatkan melalui jalur Abdurrazaq dari Ibnu At-Taimi dari ayahnya yaitu Al Mu'tamir bin Sulaiman dari Abu Mijlaz, ia berkata, aku menyaksikan seorang wanita yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang kutu yang ia bunuh pada saat ia sedang ihram, lalu ia menjawab, aku tidak pernah mengetahui kalau kutu itu termasuk binatang buruan, ia menuturkan hadits yang tersisa.

Diceritakan melalui jalur Waki', Isa bin Hafsh menceritakan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, Ibnu Umar melihatku saat aku menggaruk kepalaku dan aku orang yang sedang ihram, lalu ia berkata, semacam inilah garukan yang kuat.

Diceritakan melalui jalur Waki', Uyainah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, aku berada di samping Ibnu Abbas, tiba-tiba ada seorang lelaki bertanya kepadanya, aku menggaruk kepalaku pada saat aku sedang ihram, lalu Ibnu Abbas menggaruk kepalanya dengan garukan yang sangat kuat, lalu seorang lelaki itu berkata, apakah kamu tahu jika kamu telah membunuh kutu, menyingkirlah kamu, kutu tak mencegahku untuk menggaruk kepalaku dan sengaja hendak menggaruk kutu tersebut, kalian tidak dilarang kecuali membunuh buruan.

Dari Ibnu Juraij dari Atha` diceritakan setiap binatang yang tidak boleh memakannya, jika kamu membunuhnya pada saat kamu

---

[929] Yaitu jamak dari kata *rakhmah*, haa` menunjukkan arti jenis, ialah burung yang belang-belang bentuknya menyerupai elang.

ihram, tidak ada denda apapun atas dirimu dalam tindakan tersebut, padahal membunuh binatang semacam itu dilarang, kecuali ia menyerang atau mengganggumu.

Diceritakan dari Hammad bin Salamah dari Hubeb al-Muallim dari Atha` bin Abu Rabbah, sesungguhnya ia tidak melihat masalah apapun tentang pembunuhan kutu oleh orang yang ihram.

Melalui jalur Said bin Manshur, Husem menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu Bisyr, dan aku bertanya kepadanya tentang kutu yang dibunuh oleh orang yang ihram, Said berkata, "*...maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, ...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 95) kutu tidak dikenai denda seimbang .

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Jabir bin Atha` dari Aisyah Ummil Mukminin, ia berkata, orang yang ihram boleh membunh semua binatang yang kecil-kecil kecuali kutu, karena kutu termasuk buruan.

Abu Muhammad mengatakan, tidak ditetapkan hukuman apapun di dalam membunuh kutu.

Abu hanifah berpendapat apabila orang yang ihram membunuh seekor kutu maka ia harus memberi makanan apa saja. Ia memperbolehkan orang yang ihram mencuci baju dan membasuh kepalanya, pendapat ini jelas sangat kontradiktif.

Imam Malik pernah dimintai komentar tentang nyamuk dan kutu yang mana orang yang ihram membunuhnya, apakah ia wajib membayar kaffarat, ia menjawab, aku tidak menyukai keputusan tersebut, ini riwayat yang diceritakan Ibnu Wahbin dari Imam Malik. Ibnu Al Qasim menceritakan dari Imam Malik bahwasanya ia mengemukakan pendapat mengenai orang ihram yang disengat lalat kerbau, lalu ia membunuhnya, dan ia tidak mengetahui, lalu Imam

Malik berkata, ia harus memberi makanan apa saja, begitu juga orang yang membunuh kutu.

Imam Syafi'i mengatakan, jika ia mengambil kutu dari kepalanya lalu ia membunuhnya, hendaklah ia memberi sesuap makanan.

Ali mengatakan: Apabila mereka menggunakan argumen hukum sesuai apa yang Rasulullah ﷺ perintahkan kepada Ka'ab bin Ujrah ketika beliau melihat ia merontokkan kutu di hadapan beliau, lalu beliau menyuruhnya mencukur kepala serta membayar *fidyah*.

Kami dapat menjawab, benar, perintah itu sangat tepat, dan kami tidak sepakat dengan kamu dalam masalah mencukur kepala. Tetapi kami sedang membahas masalah pembunuhan kutu, dan beliau tidak pernah bersabda, sesungguhnya *fidyah* tersebut akibat membunuh kutu, jika ada seseorang mengemukakan pendapat demikian, maka ia telah berdusta kepada beliau.

Apabila kutu itu bukan termasuk binatang buruan, maka ia tidak denda binatang ternak seimbang dengan kutu tersebut, dan apabila kutu itu termasuk binatang buruan, maka sesuap makanan tidak seimbang dengan seekor kutu, dan tidak pula segenggam makanan. Tetapi yang seimbang dengan kutu ialah sebiji tanaman sesame. Kami tidak mengerti berdasarkan apa mereka memberi komentar. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

891. Masalah: Boleh bagi orang yang ihram masuk ke kamar mandi, menggosok-gosok badannya, membasahi kepalanya dengan wewangian, dan mengikatnya, memakai celak, menggunakan siwak, melihat istrinya, mencium wewangian, mencuci pakaian, memotong kuku dan kumisnya, mencabuti bulu ketiak dan menggosok atau melumurinya dengan kapur obat penghilang rambut.

Tiada dosa dalam melakukan perbuatan itu semua dan tidak ada kewajiban apapun dalam melakukannya, karena tidak ada dalil Al Qur`an maupun sunah yang melarang melakukan semua perbuatan yang telah kami kemukakan tersebut. dan orang yang menyatakan ke semua perbuatan itu dilarang berdasarkan ijmak ulama, itu telah berbohong terhadap seluruh umat Islam, dan mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu pengetahuan. Dan barangsiapa menetapkan denda dalam melakukan perbuatan itu semua, maka ia telah menetapkan aturan baru dalam agama Islam yang mana Allah ﷻ tak pernah mengizinkannya.

Ulama salaf berbeda pandangan mengenai masalah tersebut.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Ayub as-Sakhtayani dari Ikrimah, sesungguhnya Ibnu Abbas pernah masuk ke dalam kamar mandi di Juhfah pada saat ia sedang ihram, dan ia berkata: Desungguhnya Allah ﷻ tidak membuat kebijakan apapun berkenaan dengan kotoran yang ada di badan orang yang ihram.

Dia berkata: Orang yang ihram boleh masuk ke kamar mandi, mencabut gusinya, jika pecah kukunya, maka buanglah, hilangkanlah segala bentuk gangguan[930] dari dirimu, karena Allah tidak membuat kebijakan apapun berkenaan dengan sesuatu yang mengganggu dirimu.

Dia tidak melihat mencium wewangian bagi orang yang ihram sebagai masalah (yang merusak keabsahan ihram), memotong kukunya jika pecah dan mencabut gusinya ketika mengganggu dirinya.

Diceritakan melalui jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar, ia berkata, Umar bin Al Khaththab melihat sebagian puteranya, saya menduga ia berkata Ashim bin Umar dan

---

930 Singkirkanlah segala gangguan dari dirimu.

Aburrahman bin Zaid bin Al Khaththab, ia sedang duduk di "*Dhaiffati*"[931] (pinggir) laut, mereka berdua saling membenamkan dalam air, padahal mereka orang yang sedang ihram, yaitu saling membenamkan kepala satu sama lain dalam air, dan Umar tidak menghiraukan mereka.

Diceritakan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku berlomba dengan Umar bin Al Khaththab menguji pernafasan di dalam danau dan kami orang yang sedang ihram.

Diceritakan melalu jalur Hammad bin Zaid, Ayyub yaitu As-Sakhtayani menceritakan kepadaku dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Sungguh aku telah melihat diriku dengan Umar saling "*Umaaqilu*" (membenamkan) kepala di Juhfah pada saat itu kami orang yang sedang ihram. *Mumaaqalah* bermakna membenamkan ke dalam air.

Diceritakan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Khalid Al Hadzaa` dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia bersama Ibnu Umar berada di "*ikhaadz*" (selokan) di Juhfah, saling "*yataraamasaani*"(membenamkan) pada saat itu kami orang yang sedang ihram.

Abu Muhammad mengatakan, "*ikhaadz*" bermakna "*ghadîr*" (selokan), dan "*at-taraamus*" bermakna "*at-taghaathus*" (saling membenamkan).

Imam Malik berpendapat, orang yang membenamkan kepalanya ke dalam air dikenai hukuman membayar fidyah, dan ia telah menentang pendapat kesemua orang yang telah kami sebutkan.

Telah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah orang yang ihram membasuh kepalanya sebagaimana diceritakan dari Ibnu Abbas

---

931 Yaitu dengan membaca kasrah dhaad dan membaca tasydîd faa` yang dibaca fathah, ialah pinggir laut atau sungai, dalam semua transkrip menggunakan kata "shuffah", dengan huruf shaad, itu kesalahan membaca.

dan Al Musawwar bin Makhramah, lalu mereka meminta keputusan hukum kepada Abu Ayyub Al Anshari, dan mereka mengutus Abdullah bin Hunain menghadap kepadanya, lalu ia menjumpainya sedang membasuh kepalanya, padahal ia sedang ihram, dan ia memberitahukan kepadanya bahwasanya Rasulullah ﷺ membasuh kepalanya pada saat itu beliau orang yang sedang ihram.

Kami telah menyampaikan perintah Rasulullah ﷺ kepada Aisyah Ummil Mukminin melepas rambut serta menyisirnya padahal ia orang yang sedang ihram.

Diceritakan melalui jalur Waki', Al Amari menceritakan kepadaku dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, tidak ada masalah orang ihram membasuh pakaiannya.

Diceritakan melalui jalur Waki', Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepadaku dari Manshur dari Abu Al Ju'di, ia berkata, Ibnu Umar dimintai komentar tentang hal tersebut yakni orang yang ihram membasuh pakaiannya, lalu ia menjawab, tidak ada masalah dengan tindakan tersebut, karena Allah tidak membuat kebijakan apapun mengenai kotoran yang ada pada badanmu.

Diceritakan melalui jalur Amr bin Dinar dari Ikrimah, ia berkata, tidak ada masalah dengan perbuatan seorang perempuan yang sedang ihram menyisir rambut perempuan lain yang sedang ihram pula dan membunuh kutu perempuan lain.

Diceritakan dari Atha` dan Ibrahim An-Nakha'i, mereka berkata: Tidak ada masalah dengan tindakan orang yang ihram masuk ke kamar mandi. Pernyataan terakhir telah menjadi pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Apabila mereka mengemukakan firman Allah ﷻ, "*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka...*" (Qs. Al Haajj [22]: 29).

Kami dapat menjawab, kami telah meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "*At-Tafats*" (penghilangan kotoran) sebagian amalan haji yang dianjurkan kepada mereka (orang banyak). Rasulullah ﷺ telah menceritakan, مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصٌّ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَقَصٌّ الشَّارِبِ "*Di antara fitrah agama antara lain menggunting kuku, mencabuti rambut ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan memotong kumis,*" dan *fitrah* itu perbuatan sunah, yang tidak boleh melanggarnya, dan beliau ﷺ tidak membedakan orang yang ihram daripada yang lainnya, "*...dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Yang sangat mengherankan, dari orang yang menetapkan *kaffarat* atau denda dalam kasus seseorang yang mengerjakan suatu perbuatan yang diperintahkan, dari ke semua perbuatan itu, atau yang ditetapkan mubah bagi dirinya serta sama sekali tidak ada larangan melakukannya.

Kemudian ia tidak menetapkan hukuman apapun atas orang yang ihram pada waktu ia berbuat fasik dan maksiat serta melakukan dosa-dosa besar lainnya, (sama sekali ia tidak menetapkan) baik itu *fidyah* maupun denda, bahkan ia melihat hajinya sempurna dan menjadi haji *mabrur*. Cukup bagi kami Allah sebaik-baiknya penolong.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dari Ayyub As-Sakhtayani dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Sesungguhnya ia melihat istrinya pada saat itu orang yang sedang ihram.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq dari Hisyam bin Hassan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, tidak ada masalah dengan tindakan orang yang ihram melihat perempuan yang menjadi istrinya. Tak ada seorang sahabatpun diketahui menentang pendapat keduanya.

Ketentuan itu menjadi pendapat Al Hasan, Ibnu Sirin, Atha`, Thawus dan Ikrimah.

Dan ketentuan itu juga menjadi pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Imam Malik menganggap perbuatan itu hukumnya makruh. Dan ketentuan hukum makruh perbuatan tersebut telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan ketentuan hukum mubah perbuatan itu dari Ibnu Abbas lebih kuat sumbernya.

Abu Hanifah berkata: Sesungguhnya tindakan orang yang ihram memotong kuku dari empat jari-jari atau dari empat jari-jari dari masing-masing tangan dari kedua tangannya, dan masing-masing kaki dari kedua kakinya, ia dikenai hukuman memberi makanan apa saja yang ia kehendaki, namun apabila ia hanya memotong kuku dari satu telapak tangan saja atau dari satu kaki saja, maka ia dikenai hukuman membayar *dam.*

Muhammad bin Al Hasan mengatakan: Apabila ia memotong beberapa kuku dari satu tangan atau dari satu kaki, atau dari kedua tangan atau dari kedua kaki, atau dari kedua tangan serta kedua kaki sekaligus, maka ia dikenai hukuman *dam.* Lalu apabila ia memotong empat buah kuku yang juga demikan, maka ia dikenai hukuman memberi makan.

Abu Yusuf mengatakan: Sama seperti pendapat Abu Hanifah, hanya saja ia berkata, ia harus memberi makan sebanyak setengah sha' sebagai pengganti dari setiap kuku yang dipotong.

Ja'far dan Al Hasan bin Ziyad mengatakan: Apabila ia memotong tiga buah kuku dari satu tangan atau dari satu kaki, atau dari kedua tangan dan satu kaki, atau dari kedua kaki dan satu tangan, maka ia dikenai hukuman *dam.* Apabila ia memotong kurang dari tiga kuku, ia dikenai hukum memberi makan setengah sha` untuk setiap jari.

Ath-Thahawi mengatakan: Tidak ada hukuman apapun atas dirinya, kecuali ia memotong seluruh kuku dari kedua tangan dan kedua kakinya, dengan demikian ia diwajibkan membayar *fidyah.*

Imam Malik mengatakan: Barangsiapa memotong sebagian kuku-kukunya yang bertujuan menghilangkan gangguan dari dirinya, maka *fidyah* yang disebutkan dalam kasus mencukur rambut diberlakukan atas dirinya.

Imam Syafi'i mengatakan: Barangsiapa memotong satu kuku, hendaklah ia memberi makan satu *mud* makanan, lantas apabila ia memotong dua kuku, dua *mud* makanan, lalu apabila ia memotong tiga buah kuku maka ia dekenai hukuman membayar *dam.*

Sungguh mereka merasa bangga dengan pernyataan-pernyataan sangat buruk, yang sama sekali tidak memiliki andil dalam menyingkap satu dari sekian banyak aspek kebenaran yang tepat, kami tidak pernah mengetahui seseorang sebelum mereka mengemukakan pendapat demikian.

Kami baru saja menyampaikan riwayat dari Ibnu Abbas, tidak ada masalah yang membahayakan orang yang ihram ketika kukunya pecah, membuangnya jauh-jauh dari dirinya serta menghilangkan segala bentuk gangguan dari dirinya.

Pernyataan terakhir menjadi pendapat Ikrimah, Ibrahim An-Nakha'i, Mujahid, Said bin Jubair, Said bin Al Musayyab dan Hammad bin Abu Sulaiman, tidak ada seorangpun di antara mereka yang menetapkan hukuman dalam kasus pemotongan kuku tersebut.

Dari Atha` diceritakan, apabila ia menggunting kuku-kukunya karena ia merasa terganggu dengan keberadaannya, maka ia tidak dikenai hukuman apapun, namun apabila ia mengguntingnya karena selain gangguan, maka ia dikenai hukuman membayar *dam.*

Masih dari Atha` dan Al Hasan diceritakan: Apabila ia memotong kukunya yang pecah, maka ia tidak dikenai hukuman apapun, namun jika ia memtongnya bukan karena pecah kukunya, maka ia dikenai hukuman membayar *dam*.

Dari Asy-Sya'bi diceritakan, apabila orang yang ihram mencabut gusinya, maka ia dikenai hukuman membayar *dam*.

Abu Muhammad mengatakan, tak ada seorangpun dari sekian banyak sahabat yang diketahui menentang pendapat Ibnu Abbas dalam masalah tersebut. Dan dapat dipastikan orang yang berpandangan dalam masalah penghilangan gangguan itu dikenai hukuman membayar dam, mengadopsi pendapat Asy-Sya'bi dalam menetapkan kewajiban dam akibat menghilangkan gangguan dengan mencabut gusi, baiklah itu benar menghilangkan gangguan, namun bagaimana dalam kasus kencing dan buang air besar, karena kesemua itu bertujuan menghilangkan gangguan yang ada pada dirinya.

Dari Ibnu Abbas diceritakan, orang yang ihram boleh membasuh pakaiannya.

Melalui jalur Waki' dari Sufyan dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, diceritakan sesungguhnya ia pernah memberikan komentar terkait orang ihram yang membasuh pakaiannya, sesungguhnya Allah tidak membuat kebijakan apapun terkait kotoran yang menempel pada badanmu.

Dengan *sanad* yang sama hingga Sufyan diceritakan dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata: tidak ada masalah mengenai orang yang ihram yang membasuh pakaiannya. Tak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang diketahui menetang pendapat mereka.

Dengan ketetapan hukum itulah Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Sulaiman mengemukakan pendapatnya.

892. Masalah: Setiap binatang buruan yang ditangkap oleh orang yang halal, lalu buruan itu ia transfer ke tanah suci, atau menghibahkannya kepada orang yang sedang ihram, atau orang yang sedang ihram membeli buruan itu, maka buruan itu halal bagi orang yang ihram dan bagi siapa saja yang berada di tanah suci untuk memiliki, menyembelih dan memakannya. Begitu juga orang yang melaksanakan ihram yang ditangannya terdapat buruan yang ia miliki sebelum melaksanakan ihram tersebut.

Atau buruan di simpan di rumahnya baik dekat maupun jauh, atau dalam sangkar yang ia bawa, maka buruan itu halal bagi dirinya, sebagaimana apa adanya, untuk dikonsumsi, disembelih dan dimilikinya.

Yang diharamkan atas dirinya ialah memulai berburu buruan, memiliki dan menyembelihnya pada saat ia sedang ihram saja. Sehingga andaikan ia menyembelihnya, status buruan yang disembelih itu, niscaya menjadi bangkai, dan seumpama orang yang bertahallul merebut buruan itu dari dirinya, pasti buruan itu menjadi milik orang yang merebut buruan tersebut.

Orang yang ihram tidak dapat memilikinya meskipun ia telah tahallul, kecuali ia memperbaharui kepemilikannya itu setelah ia melakukan tahallul.

Landasan hukum ketetapan itu semua ialah Allah ﷻ telah berfirman, "*...dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 96) dan Dia telah berfirman, "*...Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram, ...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95).

Sekelompok ulama'mengatakan: Kedua ayat tersebut dibiarkan bersifat umum, sesuatu yang menjadi objek buruan itu ialah yang diharamkan memiliki, menyembelih dan memakannya bagaimanapun keadaannya. Sehingga mereka mengharamkan orang yang ihram

memakan semua daging buruan secara umum, meskipun orang yang bertahallul yang menangkap buruan untuk diberikan kepada dirinya dan meskipun orang yang bertahallul yang menyembelihnya.

Mereka telah mengharamkan atas dirinya menyembelih satu dari sekian banyak buruan, meskipun ia telah memilikinya sebelum ia melaksanakan ihram.

Mereka menetapkan kewajiban denda atas orang yang melaksanakan ihram yang di rumahnya kedapatan menyimpan buruan, atau di tangannya, atau dibawa bersamanya dalam sangkar untuk dilepaskan, dan mereka telah menggugurkan kepemilikan buruan itu dari orang yang ihram tersebut.

Mereka tidak memperbolehkan seseorang dari penduduk Mekah dan Madinah memakan semua daging yang berasal dari binatang buruan, memiliki atau menyembelihnya.

Sekelompok ulama lain mengatakan, firman Allah ﷻ, "*...dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 96), Allah menghendaki itu sebuah perbuatan yaitu "*Tashayyud*" (berburu) bukan "*Al Mutashayyad*" (sesuatu yang menjadi objek perburuan). Dan kata *Ash-Shaid* adalah masdar dari "*Shaada yashidu shidan,*" jadi yang diharamkan atas dirinya ialah buruan darat ketika ia melakukan perburuan saja.

Mereka memberikan komentar mengenai firman Allah ﷻ, "*...Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 95), yaitu juga melakukan perburuan sendiri yang diharamkan di dalam ayat yang lain.

Dan kelompok ulama tersebut menarik kesimpulan hukum berdasarkan firman Allah yang menjadi pijakan pendapat mereka,

"*...dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, bolehlah berburu...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Mereka berkata: Sesuatu yang Allah ﷻ tetapkan mubah bagi kita sesudah menyelesaikan ibadah haji, tanpa ada keraguan sedikitpun ialah sesuatu yang diharamkan atas kita sebab sedang melaksanakan ihram tidak ada yang lain.

Mereka mengatakan: Istilah buruan secara etimologi tidak dipergunakan untuk merujuk makna melainkan binatang yang hidup di darat, terlantar tanpa ada pemiliknya, sehingga apabila seseorang memilikinya, maka setelah ada proses kepemilikan istilah buruan tidak diberlakukan lagi atas binatang tersebut.

Abu Muhammad berkata: Kedua pernyataan tersebut ialah dua ketentuan hukum, yang mana tidak boleh memahami ayat tersebut selain kedua pengertian tersebut.

Semua pemahaman selain kedua pengertian di atas adalah pernyataan yang tidak benar serta kontradiktif. Sama sekali tidak ada dalil yang membuktikan kebenarannya, sehingga kita wajib meninjau kembali masing-masing dari kedua pernyataan itu mana yang didukung oleh bukti dalil yang membenarkannya.

Maka kami menemukan: Pemilik pernyataan pertama berdalih dengan menggunakan hadits Ibnu Abbas dari Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi, sesungguhnya ada seorang lelaki yang menghadiahkan keledai liar kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengembalikan keledai itu kepada lelaki tersebut, dan beliau bersabda,

إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ

"*Sesungguhnya kami sedang ihram, kami tidak memakan buruan.*"

Hadits tersebut juga diriwayatkan dengan redaksi, "Sesungguhnya seorang lelaki menghadiahkan keledai liar kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengembalikan keledai itu kepadanya, sambil bersabda,

لَوْلاَ أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ

"*Andaikan kami bukan orang yang sedang ihram, niscaya kami menerima keledai liar itu darimu.*"

Redaksi hadits pertama kami riwayatkan melalui jalur Hammad bin Zaid dari Shalih bin Kaisan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas dari as-Sha'b bin Jatstsamah.

Redaksi kedua kami riwayatkan melalui jalur Al A'masy dari Hubeb bin Abu Tsabit dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, Ash-Sha'b menghadiahkan.... Dan melalui jalur Imam Muslim, Zuhair menceritakan kepadaku, Yahya yaitu Ibnu Said Al Qaththan menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, Al Hasan bin Muslim menceritakan kepadaku dari Thawus dari Ibnu Abbas, diceritakan sesungguhnya Zaid bin Arqam pernah menceritakan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah ﷺ, pernah diberi hadiah berupa (sepotong dari)[932] daging buruan, lalu beliau menolaknya sambil bersabda,

إِنَّا حُرُمٌ لاَ نَأْكُلُ الصَّيْدَ

"*Sesungguhnya kami tidak memakan daging buruan, kami sedang ihram.*"

Kedua hadits tersebut telah kami riwayatkan melalui jalur periwayatan yang kesemuanya shahih. Itu semua pernyataan yang diceritakan dari Ali, Mu'adz dan Ibnu Umar. Dan dengan pernyataan itu pula Abu Bakar bin Daud mengemukakan pendapatnya.

---

[932] Tambahan dari Shahih Muslim juz 1 hal. 333, hadits tersebut diringkas sejak dari awal.

Kami telah meriwayatkan melalui Abdurrazaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi', ia berkata: Telah dihadiahkan kepada Ibnu Umar seekor kijang yang telah disembelih di Mekah, lalu ia enggan menerimanya, dan Ibnu Umar beranggapan makruh bagi orang yang ihram memakan daging buruan dalam kondisi apapun.

Kami mencoba menganalisa dalil yang menjadi landasan hukum sekelompok ulama lain, lalu kami menemukan ternyata mereka mengemukakan landasan hukum berdasarkan hadits yang telah kami riwayatkan melalui jalur Muslim, Ibnu Abu Amr menceritakan kepadaku, Sufyan yaitu Ibnu Uyainah menceritakan kepadaku, Shalih bin Kaisan menceritakan kepadaku, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Muhammad budak yang dimerdekakan Abu Qatadah berkata: Aku mendengar Abu Qatadah berkata, kami keluar bersama Rasulullah ﷺ ketika kami sampai di Qaahah,[933] sebagian di antara kami ada yang ihram, dan sebagian tidak sedang ihram.

Tiba-tiba aku melihat sahabat-sahabatku saling memperlihatkan sesuatu (lalu aku melihat),[934] ternyata keledai liar, (lalu aku memasang pelana kudaku)[935] dan mengambil tombakku, kemudian aku menaiki kudaku, (lalu cambukku terjatuh dari diriku)[936], lalu aku menyuruh sahabat-sahabatku, berikanlah cambukku kepadaku, dan status mereka pada saat itu sedang ihram, lalu mereka menjawab, tidak[937] demi Allah kami tidak bisa memberikan bantuan apapun kepadamu untuk menangkap keledai itu, lalu aku turun dan aku ambil sendiri cambukku, kemudian aku kembali naik kuda, aku menyusul keledai itu dari arah belakang, dan

---

[933] Kawasan yang jaraknya kira-kira tiga marhalah dari Madinah ke arah Suqya kira-kira satu mil. (Mu'jam).

[934] Tambahan dari Shahih Muslim juz 1 hal. 333.

[935] Tambahan dari Shahih Muslim.

[936] Tambahan dari Shahih Muslim.

[937] Kata "tidak" digugurkan dari Shahih Muslim.

keledai itu tepat di belakang bukit,[938] lantas aku menusuknya dengan tombak, maka aku pun melukainya.

Lalu aku membawanya kepada sahabat-sahabatku, sebagian dari mereka berkata, makanlah daging keledai itu, sebagian lagi berkata, janganlah. memakannya, dan Nabi ﷺ adalah pemimpin panutan kami, lalu aku gerakkan kudaku, akhirnya aku bertemu dengan beliau, lalu beliau bersabda,

هُوَ حَلاَلٌ فَكُلُوهُ

"*Keledai itu halal, maka makanlah keledai itu.*"

Abu Muhammad hamba sahaya Abu Qatadah orang yang tepercaya, ia bernama Nafi'. Abu Nashar dan sebagainya telah meriwayatkan hadits darinya.

Melalui jalur Muslim, Ahmad bin Abadah Adh-Dhabyu menceritakan kepadaku, Fudhail bin Sulaiman an-Namiri menceritakan kepadaku, Abu Hazim menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, mereka sesungguhnya pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ dan mereka orang yang sedang ihram, sedang Abu Qatadah orang yang halal, lalu ia menuturkan hadits yang di dalamnya tersimpan redaksi, Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bertanya, "*Apakah ada sesuatu dari*[939] *keledai itu bersamamu*", mereka menjawab, kami membawa kakinya, lalu Rasulullah ﷺ mengambilnya kemudian memakannya.

Melalui jalur Muslim, Zuhairi bin Harb menceritakan kepadaku, Yahya ibnu Said Al Qathan menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, Muhammad bin Al Munkadir menceritakan kepadaku dari Muadz bin Abdurrahman bin Utsman At-Taimi dari ayahnya, ia berkata, kami bersama Thalhah bin Ubaidillah, dan kami sedang

---

[938] Tambahan dari Shahih Muslim.
[939] Lafal "minhu" digugurkan dari transkrip nomor 16.

ihram, lalu kami diberi hadiah seekor burung, sementara Thalhah sedang tidur, sebagian di antara kami ada yang menahan diri, dan sebagian ada yang makan, ketika[940] Thalhah bagun, ia mendukung orang yang memakannya sambil berkata, kami pernah memakan burung seperti itu bersama Rasulullah ﷺ.

Melalui jalur Al-Laits bin Said dari Ibnu al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Isa bin Thalhah bin Ubaidillah dari Umair bin Salamah Adh-Dhamiri, ia berkata, pada suatu hari kami berjalan bersama Rasulullah ﷺ di Rauhaa`, dan mereka semuanya sedang ihram, tiba-tiba ada keledai yang terluka, lalu Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Biarkanlah tak lama lagi pemiliknya akan tiba,*" lalu datanglah seorang lelaki dari Bahzin, yaitu orang yang melukai keledai tersebut, lalu ia berkata, wahai utusan Allah, bagaimana sikap kalian mengenai keledai ini, lalu beliau ﷺ menyuruh Abu Bakar, lantas ia membaginya di antara para sahabat yang hadir.

ketentuan tersebut seperti pernyataan Umar bin Al Khaththab dan Thalhah seperti keterangan yang telah kami sampaikan, serta Abu Hurairah sebagaimana hadits yang kami riwayatkan melalui jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dari Az-Zuhir dari Salim Bin Abdullah bin Amr, sesungguhnya ia pernah mendengar Abu Hurairah bercerita kepada ayahnyaAbdullah bin Umar, ia berkata, sekelompok kaum yang sedang ihram bertanya kepadaku tentang orang-orang yang bertahallul yang memberikan hadiah buruan kepada mereka, ia berkata, aku menyuruh mereka memakannya, lalu aku bertemu Umar, lantas aku menceritakan kejadian itu kepadanya, Umar berkata, andaikan kamu memberi fatwa kepada mereka selain itu, niscaya aku akan membuat dirimu sakit.

---

[940] Reaksi tersebut ada dalam Shahih Muslim juz 1 hal. 334 serta mendahulukan dan mengakhirkannya.

Melalui jalur Yahya bin Said al-Qathan dari Ibnu Juraij, Yusuf bin Mahak menceritakan kepadaku, diceritakan sesungguhnya ia pernah mendengar Abdullah bin Abu Ammar berkata, kami tiba dari Baitul Maqdis bersama Mu'adz bin Jabal sambil melaksanakan ihram umrah, Mu'adz bin Jabal menjadi kepala rombongan kami, tiba-tiba datang seorang lelaki membawa keledai liar yang telah dilukainya, lalu Ka'ab bin Muslim membelinya, tiba-tiba Mu'adz datang dan kendil sedang dipanaskan, lalu Mu'adz berkata, tak ada seseorang yang taat kepadaku kecuali ia menumpahkan isi kendilnya, lalu semua rombongan kaum menumpahkan kendil-kendil mereka.

Ketika mereka mendatangi Umar, Ka'ab menceritakan kisah keledai itu kepadanya, Umar bertanya, apa yang menjadi masalah itu semua, dan siapa yang melarang itu semua, semestinya kamu memberikan fatwa demikian wahai Mu'adz, ia berkata, baikalah, Umar mengecamnya.

Ketentuan tersebut juga seperti pernyataan Ibnu Umar, Ibnu Masud, Abu Dzar, Mujahid, Al-Laits, Abu Hanifah dan sebagainya.

Abu Muhammad mengatakan, kesemua hadits tersebut dan hadits-hadits sebelumnya seluruhnya *shahih*. Maka wajib mengambil semua ketetapan hukum yang ada di dalam hadits-hadits tersebut, serta mengamalkannya sebagaimana mestinya, tanpa menambahkan sesuatu yang tidak ditetapkan di dalamnya ke dalam satu dari sekian hadits tersebut. Sehingga mengakibatkan pelaku penambahan itu terjebak kedalam perbuatan dusta.

Setelah kami menganalisa ke semua hadits-hadits tersebut, maka kami menemukan di dalamnya ketetapan hukum mubah memakan binatang hasil perburuan orang yang bertahallul yang diperuntukan bagi orang yang sedang ihram.

Kemudian setelah kami menganalisa hadits-hadits sebelumnya, kami menemukannya, sama sekali tidak ada di dalam hadits-hadits

tersebut larangan orang yang ihram memakan binatang hasil perburuan orang yang halal.

Hanya saja di dalam hadits tersebut terdapat pernyataan beliau ﷺ, إِنَّا حُرُمٌ لاَ نَأْكُلُ الصَّيْدَ، لَوْلاَ أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ "*Sesungguhnya kami tidak memakan daging buruan, kami sedang ihram, andaikan kami tidak sedang ihram, niscaya kami menerima keledai liar itu darimu,"* di dalam pernyataan beliau itu menyiratkan pengembalian buruan kepada orang yang memberi hadiah, karena mereka sedang ihram serta tidak memakannya karena mereka sedang ihram, ini semua perbuatan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ bukan sebuah perintah, sedang suatu kewajiban itu harus berdasarkan perintah beliau, adapun yang tersirat dalam perbuatan beliau itu hanyalah bersifat anjuran untuk mencontoh belaka.

Pemahaman semacam itu sama seperti sabda beliau ﷺ, أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئًا *"dapun aku, aku tidak makan sambil bersandar."* Seperti keengganan beliau memakan daging biawak, sehingga pernyataan beliau itu tidak mengandung pemahaman bahwa makan sambil bersandar itu diharamkan, tetapi tidak makan sambil bersandar itu yang lebih diutamakan.

Dan tidak diharamkan pula memakan buruan hasil tangkapan orang yang bertahallul berdasarkan sabda beliau ﷺ, ""*Sesungguhnya kami tidak memakan daging buruan, kami sedang ihram*", hanya saja tidak memakannya itu perbuatan yang lebih diutamakan.

Demikian pula seperti hadits yang diceritakan dari Aisyah, tiada dosa sama sekali ketika memakannya, dan tidak pula makruh. Karena beliau ﷺ telah membolehkannya, dan beliau juga memakannya, sekali tempo beliau memakannya dan pada kesempatan lain beliau tidak memakannya, sekali tempo beliau menerimanya dan

pada kesempatan lain beliau tidak menerimanya, jadi kesemua itu baik dan mubah.

Begitu pula pemahaman mengenai hadits yang di dalamnya terdapat redaksi, telah dihadiahkan kepada Rasulullah ﷺ sebutir telur burung unta dan potongan daging hewan liar, beliau bersabda,

"*Berikanlah itu pada keluargamu, karena kami sedang ihram,*" andaikan hadits itu *shahih*, dan bagaimana hadits itu tidak *shahih*?

Oleh karena tidak ada sedikitpun keraguan dalam masalah tersebut, maka benarlah bahwa firman Allah ﷻ, "*...dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 96), itu maksudnya melakukan perburuan di darat.

Dan benarlah bahwa firman-Nya, "*...Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram, ...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 95), itu menunjukan larangan membunuh buruan pada saat seseorang sedang ihram.

Di dalam hukum Islam penyembelihan tidak disebut pembunuhan tanpa ada sedikitpun perbedaan pendapat, begitu juga sebaliknya pembunuhan tidak dapat disebut penyembelihan. Oleh sebab itu benarlah bahwa penyembelihan buruan sama sekali tidak dilarang, dan apabila ketetapan tersebut telah permanen, lalu tidak ada nash syariat yang melarang memiliki buruan tanpa melalui proses perburuan, maka buruan yang demikian itu hukumnya halal.

Bukti dalil: Yaitu bahwasanya Nabi ﷺ memilih tinggal di Madinah sampai beliau meninggal dunia, dan Madinah itu tanah suci sama seperti kota Mekah, dan para shahabat sepeninggal beliau juga sama (memilih tinggal di Madinah), tak henti-hentinya beliau dan para

shahabatnya diberi hadiah binatang buruan, dan buruan dibawa masuk ke Madinah dalam keadaan hidup, lalu beliau membeli, menyembelih, memakan dan memilikinya, dan buruan yang telah disembelih lalu dibeli dan dimakan. Ini adalah sepenggal cerita yang tak ada seorangpun dapat mengingkarinya sepanjang masa.

Begitu juga dengan kota Mekah, yaitu tanah suci. Yusuf bin Abdullah bin Abdilbarri An-Namiri menceritakan kepadaku, Abdul Warits bin Sufyan menceritakan kepadaku, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepadaku, Ahmad bin Zuhairi bin Harb yaitu Ibnu Abu Khaitsamah menceritakan kepadaku.

Ubaidillah bin Umar menceritakan kepadaku, Hammad bin Zaid berkata, aku mendengar Daud bin Abu Hindi bercerita kepada Hisyam bin Urwah, sesungguhnya Atha` membenci buruan yang ditransfer dari tanah halal ke tanah suci untuk disembelih, lalu Hisyam berkata: Apa yang diketahui oleh Atha` dan siapa yang mengambil hadits dari Ibnu Rabbah. Amirul Mukminin tinggal di Mekah, maksudnya ialah pamannya Ibnu Az-Zubair, selama sembilan tahun, ia melihat burung-burung dalam sangkar, dan para shahabat Rasulullah ﷺ mempersembahkan burung "*Al Qamaari*"[941] dan "*Ya'aaqib*"[942] di Mekah, mereka tidak melarang itu semua.

Abu Muhammad mengatakan, sesuatu yang tidak dilarang masuk ke tanah suci, maka hal itu tidak dapat menghalangi ihram, karena nash syariat sama sekali tidak membeda-bedakan itu semua. Maka problem itu telah sirna. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Hanya saja menurut pendapat Abu Hanifah, barangsiapa melaksanakan ihram, dan di rumahnya menyimpan buruan atau ia

---

[941] Jama' dari *Al Qamari*, betinanya *qamariyah*, ialah jenis burung yang sangat terkenal.

[942] Jamak dari *ya'qub*, ialah burung puyuh jantan, disifati demikian sebab banyak dan kuat berlari.

membawanya di dalam sangkar, maka ia tidak harus melepaskannya, namun apabila buruan itu berada dalam genggaman tangannya, ia harus melepaskannya.

Lalu apabila ia menemukan buruan itu berada di tangan seseorang yang menangkapnya, setelah ia menyelesaikan ihram, ia berhak memintanya kembali dan merebutnya dari orang yang mana buruan itu berada di tangannya. Ini pernyataan yang membingungkan yang mesti kamu jauhi.

Sesungguhnya apabila kepemilikan atas buruan itu digugurkan dari dirinya akibat ihram, maka ia tidak berhak mengambilnya dari orang yang telah memilikinya, dan tidak ada jalan yang dapat mengembalikan kepemilikannya atas buruan itu kecuali disertai bukti kepemilikan, dan jika kepemilikan atas buruan itu tidak hilang akibat ihram, maka ia tidak harus melepaskannya.

Abu Hanifah juga berpendapat, jika orang yang sedang bertahallul menangkap buruan, lalu ia membawanya masuk ke tanah suci dalam keadaan hidup, ia harus melepaskannya, apabila ia menjualnya maka batal akad jual belinya, apabila ia menjualnya kepada orang yang hendak menyembelih atau ia telah menyembelihnya, maka ia harus membayar denda sepadan. Inipun pernyataan yang membingungkan dan kontradiktif dengan keterangan yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Kami telah meriwayatkan dari Mujahid, tidak apa-apa membawa masuk buruan ke tanah suci dalam keadaan hidup kemudian menyembelihnya.

Keterangan serupa juga diceritakan dari Atha`, Amr bin Dinar dan Said bin Jubair. Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dari Shalih bin Kaisan, ia berkata, aku melihat binatang buruan diperdagangkan dalam kondisi hidup pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada perbedaan antara orang yang berada di tanah suci dengan orang yang ihram yang berada di tanah halal dan tanah suci. Karena masing-masing dari kedua orang itu menyandang sebutan "*Haram.*" Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Ketika keterangan tersebut *shahih*, maka yang wajib dilakukan oleh orang yang membunuh buruan yang telah ia miliki, dan ia berstatus orang yang sedang ihram, atau berada di tanah suci, adalah memberikan kepada temannya buruan yang sepadan dengan buruan yang telah disembelih itu, dengan cara membelinya untuk diberikan kepadanya atau memberikan uang yang setara dengan harga buruan tersebut jika ia tidak menemukan buruan yang sepadan, tidak ada hukuman denda dalam masalah ini, dan ia tidak boleh memakan buruan yang telah ia bunuh, karena statusnya telah menjadi bangkai, karena ia telah membunuhnya tanpa seizin pemiliknya.

Abu Muhammad berkata: Di dalam masalah tersebut masih menyisakan dua pendapat yang berbeda. Salah satunya ialah pendapat sekelompok ulama yang menyatakan, daging buruan halal bagi orang yang ihram selama ia tidak melakukan perburuan sendiri atau tidak meminta orang lain berburu buat dirinya.

Mereka mengemukakan alasan berdasarkan hadits yang telah kami riwayatkan melalui jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, ia berkata, aku keluar bersama Rasulullah ﷺ pada masa perjanjian Hudaibiyah, shahabat-shahabatku melaksanakan ihram, sedang aku sendiri tidak melaksanakan ihram, lalu aku melihat keledai liar, aku tertarik untuk menangkapnya, lalu aku memburunya, lalu aku melaporkan perbuatanku kepada Nabi ﷺ.

Aku menyampaikan alasanku bahwa sesungguhnya aku belum melaksanakan ihram, lalu beliau menyuruh para shahabat beliau, lalu

mereka memakannya, sedang beliau sendiri tidak memakan daging buruan itu, ketika aku menceritakan kepada beliau bahwa aku memburunya untuk beliau.

Berdasarkan hadits yang telah kami riwayatkan melalui jalur Amr bin Abu Amr dari Al Muththallib bin Hanthab dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِلاَّ مَا اصْطَدْتُمْ وَصِيدَ لَكُمْ

"*Binatang buruan darat halal bagimu, pada saat kamu sedang ihram kecuali, buruan yang kamu tangkap dan buruan milikmu.*"

Senada dengan hadits tersebut kami telah meriwayatkan dari Utsman, sesungguhnya ia pernah dibawakan binatang buruan, pada saat itu ia dan para shahabatnya sedang ihram, lalu ia menyuruh mereka memakannya, dan ia sendiri tidak memakannya, lalu Amr bin Ash bertanya kepadanya, aku heran padamu, mengapa kamu menyuruh kami memakan daging yang kamu sendiri tidak memakannya, Utsman menjawab, sesungguhnya aku mempunyai dugaan, buruan itu ditangkap karena buat diriku, lalu mereka makan dan ia tidak ikut makan. Dan hadits tersebut menjadi pijakan pendapat Imam Malik.

Abu Muhammad mengatakan: Adapun hadits Jabir itu gugur dengan sendirinya, karena Amr bin Abu Amr perawi yang dha'if. Sedangkan hadits Abu Qatadah telah diriwayatkan oleh Ma'mar seperti ulasan yang telah kami sampaikan.

Muawiyah bin Sallam dan Hisyam Ad-Dastuwa`i telah meriwayatkan hadits tersebut dari Yahya bin Abu Katsir, masing-masing berkata mengenai hadits tersebut dari Yahya, Abdullah bin Abu Qatadah menceritakan kepadaku, namun mereka tidak mengemukakan redaksi seperti yang disampaikan Ma'mar, dan di

dalam sanad hadits tersebut Ma'mar tidak pernah menyebutkan Yahya mendengar hadits itu dari Abdullah bin Abu Qatadah.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Syu'bah dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib dari Abdullah bin Abu Qatadah sesuai dengan redaksi yang akan kami sampaikan insya Allah, namun di dalam hadits tersebut ia tidak mengemukakan redaksi seperti yang disampaikan Ma'mar.

Abu Muhammad hamba sahaya Abu Qatadah juga meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Qatadah, lalu ia menuturkan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah memakan daging buruan.

Ada tiga aspek yang mesti dilakukan dalam menyelesaikan masalah kontradiktif tersebut.

Ada kalanya memenangkan riwayat orang banyak daripada riwayat Ma'mar, apa lagi di antara mereka ada yang menyebutkan Yahya menerima hadits langsung dari Ibnu Abu Qatadah, dan ia sama sekali tidak menyinggung Ma'mar.

Menggugurkan riwayat Yahya bin Abu Katsir secara garis besar, karena Yahya telah membuat kebimbangan, dan mengambil riwayat Abu Hazim, Abu Muhammad dan Ibnu Wahbin yang tidak dianggap membuat kebimbangan. Karena orang yang memiliki filing yang kuat tidak meragukan bahwa salah satu dari kedua riwayat itu ada yang salah.

Karena tidak mungkin riwayat yang menyatakan Nabi ﷺ pernah memakan daging buruan, itu *shahih*, dan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah memakan daging buruan, itu juga shahih, padahal itu satu kisah dalam waktu yang sama, di tempat yang sama serta dalam binatang buruan yang sama pula, dan mesti mengambil yang lebih meyakinkan, dan itulah yang benar, yang tidak boleh melanggarnya.

Setelah kami menganalisa tentang hadits tersebut, maka kami menemukan seseorang yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Qatadah menyatakan bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah memakan daging buruan. Ia telah menetapkan hadits dan lebih meyakinkan daripada hadits yang diriwayatkannya dari Abdullah bin Abu Qatadah, yang menyatakan bahwasanya beliau ﷺ tidak pernah memakan daging buruan.

Sehingga wajib mengambil yang lebih meyakinkan dan harus mengabaikan riwayat orang yang tidak menetapkan suatu perbuatan yang telah ditetapkan oleh orang lain. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Adapun mengenai tindakan Utsman, kami telah meriwayatkan melalui jalur Said bin Manshur, aku Ibnu Wahbin, aku Amr bin Al Harits, sesungguhnya Abu Nadhr hamba sahaya Umar bin Ubaidullah[943] bercerita kepadanya sesungguhnya Bisr[944] bin Said pernah bercerita kepadanya bahwa keledai liar ditangkap di berbagai tempat, untuk dipersembahkan kepada Utsman bin Affan, kemudian ia menyembelih lalu memakannya, pada saat itu ia sedang ihram, kejadian itu dua tahun pasca pengangkatannya sebagai khalifah. Kemudian Ibnu Az-Zubair mengajakknya berdialog, aku tidak mengerti apakah buruan ini ditangkap buatku dan karena diriku, seumpama kita mengabaikannya, lalu ia mengabaikan buruan tersebut.

Dengan demikian benarlah itu murni pendapat Utsman dan Az-Zubair, hasil ijtihad mereka, itu tidak melarang (makan daging buruan) dan tidak ada pula larangan memakan daging buruan yang

---

[943] Di dalam *Tahdzib At-Tahdzib* menggunakan kata "Abdullah," dan di dalam semua transkrip "Ubaidillah" dengan bentuk tashgir, itu sesuai dengan apa yang ada dalam *Taqrib At-Tahdzib*.

[944] Di dalam *Tahdzib At-Tahdzib* menggunakan kata "Bisyr" juz 1 hal 431. itu salah dan yang benar dengan menggunakan huruf *sin*.

diceritakan dari hadits *Atsar* menurut pendapat mereka berdua. Perbuatan semacam itu tidak layak dibuat landasan hukum.

Tidak ada seorangpun meragukan bahwa Abu Qatadah tidak berburu keledai melainkan untuk dirinya sendiri dan para shahabatnya, padahal mereka orang-orang yang sedang ihram, kemudian Rasulullah ﷺ tidak mencegah mereka untuk memakannya, maka gugurlah pendapat tersebut.

Pendapat yang lain: Halal bagi orang yang ihram memburu buruan hasil tangkapan orang yang sedang tahallul, selama ia tidak memberi isyarat kepada orang yang bertahallul itu untuk menangkap buruan tersebut atau menyuruhnya untuk menangkap buruan tersebut.

Mereka mengemukakan alasan berdasarkan hadits yang telah kami riwayatkan melalui jalur Syu'bah, aku Utsman bin Abdullah bin Mauhib, ia berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Abu Qatadah menceritakan dari ayahnya, sesungguhnya mereka sedang dalam perjalanan, sebagian mereka ada yang ihram dan sebagian ada yang tidak sedang ihram.

Tiba-tiba aku melihat keledai liar, lalu aku menaiki kudaku dan mengambil tombakku, dan aku meminta bantuan kepada mereka, lantas mereka menolak untuk membantuku, lalu aku melepas cambuk dari sebagian mereka, dan aku menekan mempersempit ruang gerak keledai itu, lalu aku menombaknya tepat pada sasaran, lalu mereka makan daging keledai itu, lalu mereka ketakutan akibat makan keledai itu, lantas Abu Qatadah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang peristiwa itu, lalu beliau bertanya, هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ "*Apakah kamu memberi isyarat atau memberi bantuan,*" mereka menjawab, tidak, beliau bersabda, "*makanlah buruan tersebut*".

Hadits senada juga diceritakan melalui jalu Abu Awanah dari Abdullah bin Utsman bin Mauhib dari Ibnu Abu Qatadah dari

ayahnya, hanya saja ia berkata, apakah ada seseorang di antara kamu yang menyuruhnya atau memberikan sebuah isyarat kepadanya, mereka menjawab, tidak ada.

Abu Muhammad mengatakan, keterangan itu tidak dapat dibuat landasan hukum bagi mereka dalam masalah tersebut, karena kami tidak mengetahui apa yang disampaikan Rasulullah ﷺ apabila mereka menjawab "ya."

Hanya saja yang membuat kami yakin ialah bahwa semua hal yang belum pernah beliau ﷺ sampaikan dan tidak pernah memberikan keputusan hukum mengenai hal tersebut, maka perkara itu belum memiliki kepastian hukum tetap, sedangkan peraturan agama itu tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan perkiraan belaka.

Kami yakin bahwa seandainya isyarat mereka kepada Abu Qatadah atau perintah mereka kepadanya atau bantuan mereka terhadap dirinya, itu menetapkan kepastian hukum haram, niscaya beliau ﷺ menerangkannya, sehingga ketika beliau sendiri tidak melakukannya, maka perbuatan itu tidak memiliki kepastian hukum apapun.

Kami telah meriwayatkan dari Atha` mengenai orang yang ihram yang berada di Mekah, ia membeli seekor burung puyuh, lantas ia menyuruh orang yang bertahallul untuk menyembelihnya, ia tidak dikenai hukuman apapun. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

893. Masalah: Orang yang ihram menyuruh orang yang bertahallul berburu. Jika ia termasuk orang yang harus mematuhi dan mengikuti perintahnya, maka orang yang ihram itu berstatus sebagai pembunuh buruan, sehingga buruan itu hukumnya haram. Tetapi jika ia bukan tergolong orang yang harus mematuhi dan mengikuti

perintahnya, maka orang yang ihram bukan berstatus sebagai pembunuh buruan. bahkan perintahnya itu dapat dikategorikan *mubah* serta halal bagi orang yang diperintah.

Seandainya orang yang bertahallul dan orang yang ihram terlibat pembunuhan buruan, maka buruan itu status hukumnya bangkai, tidak halal memakannya, karena penyembelihan buruan itu murni tidak sah.

Denda seluruhnya dibebankan kepada orang yang ihram, karena ia sebagai pembunuhnya, sementara orang yang bertahallul tidak dikenai denda apapun. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

894. Masalah: Mubah bagi orang yang ihram mencium istrinya dan bersentuhan kulit dengannya selama ia tidak melakukan hubungan. Karena Allah ﷻ tidak melarang kecuali *rafats*, yang termasuk *rafats* adalah berhubungan intim saja.

Tiada pendapat yang paling mengherankan dibanding pernyataan seseorang yang melarang perbuatan itu semua. Padahal jelas Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ sama sekali tidak melarang perbuatan tersebut.

Dia menetapkan batal ibadah haji seseorang akibat mengeluarkan sperma pada waktu bersentuhan kulit dengan istrinya, yang mana Al Quran dan sunah, sama sekali tidak melarang perbuatan tersebut.

Kemudian ia tidak menghukumi batal ibadah haji seseorang akibat berbuat fasik yang jelas-jelas dalam Al Qur`an Allah ﷻ melarang perbuatan itu di dalam masa mengerjakan ibadah haji, seperti meninggalkan shalat, menghilangkan nyawa seseorang yang diharamkan Allah ﷻ tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan

perbuatan fasik lainnya, sungguh ini sesuatu yang sangat mengherankan.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Al Hudzafi dari Abdurrazaq, Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami dari seorang guru yang dikenal dengan sebutan Abu Haram, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata: Halal bagi orang yang ihram menjamah seluruh bagian tubuh istrinya kecuali ini, ia memberikan isyarat dengan jari telunjuknya di antara kedua jari dari jari-jari tangannya, yakni berhubungan intim.

Diceritakan dari Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, Utsman bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, sesungguhnya ia mencium istrinya pada saat itu ia sedang ihram, lalu aku bertanya kepada Said bin Jubair, lalu ia menjawab:

Kami tidak mengetahui hukuman apa-apa dalam masalah tersebut, memohon ampunlah kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Agung.

Ibnu Juraij berkata: Aku pernah mendengar Atha` berkata, sama seperti komentar Said bin Jubair.

Juga masih melalui jalur Ibnu Juraij dari Atha`, diceritakan tidak ada yang dapat merusak ibadah haji melainkan pertemuan dua alat kelamin yang disunat (berhubungan intim), sehingga apabila kedua alat kelamin yang disunat itu bertemu, maka rusaklah ibadah haji tersebut dan wajib membayar denda.

Diceritakan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Ulayyah menceritakan kepadaku dari Ghailan bin Jarir, ia berkata, ada seseorang yang sedang ihram bertanya kepadaku, Ali bin Abdullah dan kepada Halim bin Ad-Duraim, ia bercerita, aku meletakkan tanganku ke bagian tubuh istriku, belum juga aku sempat mengangkat tanganku, aku junub (mengeluarkan sperma).

Kami semuanya menjawab: Kami sama sekali tidak mengetahui hukum perbuatan ini, lalu Jabir bin Zaid menemui Abu Asy-Sya'tsa, lalu ia bertanya kepadanya, kemudian ia kembali menemui kami, tampak kebahagiaan di raut wajahnya, kamipun bertanya kepadanya fatwa apa yang ia berikan kepadamu, ia menjawab:

Sesungguhnya ia meminta diriku merahasiakannya, mereka semua tidak melihat ada hukuman apapun di dalam perbuatan tersebut.

Apabila mereka mengemukakan alasan menggunakan riwayat dari Aisyah, diharamkan bagi orang yang ihram menjamah seluruh bagian tubuh istri kecuali berbicara.

Dari Ibnu Abbas diceritakan, sesungguhnya *rafats* itu adalah perkataan yang mengundang birahi yang disampaikan di hadapan orang-orang perempuan. Jika demikian, maka mereka adalah orang pertama yang menentang pernyataan ini, karena mereka telah menetapkan mubah bagi orang ihram melihat istrinya, kemudian Aisyah dan Ibnu Abbas tidak pernah menetapkan hukuman apapun dalam perbuatan tersebut.

Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat: Barangsiapa bersetubuh di luar *farj*, lantas ia mengeluarkan sperma, maka tidak ada kewajiban apapun kecuali membayar *dam*, dan cukup seekor domba sebagai damnya, ibadah hajinya tetap sempurna.

Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan pernyataan ini tidak *shahih*, mengenai orang yang melihat lantas ia mengeluarkan madzi atau sperma, ia diwajibkan membayar *dam*.

Diceritakan dari Ali, namun pernyataan ini tidak *shahih*, barangsiapa mencium (istrinya), maka ia diwajibkan membayar *dam*.

Adapun riwayat dari Ibnu Abbas, diceritakan oleh Syarik dari Ibrahim bin Muhajir. Sedangkan riwayat dari Aisyah diceritakan oleh Syarik dari Jabir Al Ju'fi, kesemua perawi itu tidak ada memiliki catatan keburukan.

Abu Muhammad berkata: Penetapan kewajiban *dam* di dalam perbuatan itu adalah sebuah pernyataan yang tidak pernah ditetapkan di dalam Al Qur`an, sunah, qiyas maupun keputusan hukum yang telah menjadi ijma' ulama.

895. Masalah: Barangsiapa menggunakan wewangian karena lupa, berobat menggunakan pewangi, atau pewangi Ka'bah menimpanya, menyentuh pewangi karena hendak menjual atau membelinya, atau memakai pakaian yang diharamkan atas orang yang ihram yang memakainya karena lupa, atau karena darurat, baik memakainya itu dalam waktu yang lama atau dalam masa yang sangat singkat, maka ia tidak dikenai kewajiban apapun.

Hal itu tidak mengurangi keabsahan ibadah hajinya. Dan ia harus segera menjauhkan itu semua dari dirinya pada saat ia teringat hal itu atau pada saat ia tidak membutuhkannya lagi.

Begitupula orang yang mencukur kepalanya karena lupa, ia tidak dikenai kewajiban apapun. Dia boleh berobat dengan dibekam serta mencukur bagian-bagian yang dibekam, dan ia tidak dikenai kewajiban apapun. Dan ia boleh memakai minyak apa saja yang ia kehendaki.

Tetapi seandainya ia dengan sengaja memakai pakaian yang diharamkan atas dirinya atau mengerjakan perbuatan yang diharamkan bukan karena darurat, maka haji dan ihramnya batal.

Landasan hukum tentang masalah tersebut ialah firman Allah ﷻ, "*...Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf*

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu..." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

Rasulullah ﷺ bersabda,

عُفِيَ لِأُمَّتِي، عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"*Umatku diampuni dari tuntutan akibat kekhilafan dan kelupaan serta sesuatu yang dilakukan oleh mereka dalam kondisi terpaksa.*"

Sehingga seseorang yang terpaksa harus melakukan seluruh perbuatan yang telah kami sebutkan, dan seorang perempuan yang dipaksa untuk melakukan hubungan intim, ia tidak dikenai kewajiban apapun, dan tidak pula atas orang yang dipaksa melakukan seluruh perbuatan yang telah kami sebutkan, dan ibadah haji dan ihram mereka sempurna.

Abu Hanifah mengatakan: Barangsiapa menutupi kepala atau wajahnya, atau sengaja, kelupaan atau dipaksa memakai sesuatu yang dilarang mulai siang hingga malam hari, maka ia dikenai kewajiban membayar *dam.* Apabila ia mengerjakan perbuatan itu semua kurang dari sehari, maka ia diwajibkan sedekah. Apabila ia mencukur tengkuknya karena hendak dibekam, ia diwajibkan membayar *dam.* Apabila ia mencukur sebagian anggota tubuhnya, maka ia diwajibkan sedekah.

Imam Malik mengatakan, barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan dari sekian banyak perbuatan tersebut, sehingga dengan perbuatan itu ia telah menghilangkan ganguan dari dirinya, maka ia diwajibkan membayar *fidyah* seperti yang diwajibkan kepada orang yang mencukur kepalanya, dan ia tidak diperbolehkan berbekam kecuali karena darurat, sehingga jika ia mencukur bagian-bagian anggota yang dibekam, maka ia diwajibkan membayar fidyah.

Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada kewajiban apapun di dalam mengerjakan seluruh perbuatan tersebut pada waktu kelupaan kecuali, dalam hal mencukur kepala saja, maka dikenai kewajiban membayar *fidyah*. Ia mengatakan: Ia tidak boleh mencukur bagian-bagian anggota yang dibekam, dan ia tidak mengemukakan harus membayar *fidyah* dalam melakukan pembekaman tersebut.

Abu Muhammad berkata: Adapun pendapat-pendapat Abu Hanifah itu jelas-jelas tidak benar dan kontradiktif, kami tidak mengetahui pendapat-pendapat semacam itu diceritakan oleh seseorang sebelumnya. Kami tidak menemukan dalil yang membenarkan satu dari sekian pendapatnya, baik dari Al Qur`an, sunah, riwayat yang lemah, pendapat shahabat maupun qiyas. Karena pemilahan perbuatan tersebut sehari atau kurang sehari merupakan pernyataan yang tidak benar.

Sebagian ulama berkata: Pemilahan semacam itu dapat diketahui dari kebiasaan orang banyak memakai pakaian.

Ali mengatakan: Ia telah melakukan kebohongan dalam menyampaikan pernyataan semacam itu, sungguh Allah ﷻ telah berfirman, "*...Ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya`,...*" (Qs. An-Nuur [24]: 58).

Allah ﷻ telah memberitahukan bahwa pakaian itu "*laa yaqillu,*"[945] (tidak dilepas) selama sehari penuh, tetapi ditanggalkan ketika hendak tidur siang. Allah memberitahukan bahwa pakaian itu "*yuqallu*" (dipakai) hingga sesudah sembahyang Isya`, dan terkadang dipakai hingga tengah malam.

---

[945] Dapat diucapkan dengan ungkapan, *aqalla as-syai`a yuqilluhu*, dan *istaqalla yastaqillu*, apabila seseorang mengangkat dan membawanya. Dan maksud yang terkandung dalam ayat ini, *wallahu a'lam*, "*Ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu*" yakni kamu melepasnya dari badanmu di tengah hari karena sangat panas memakainya, begitu pula sesudah sembahyang Isya`, karena itu waktu tidur dan berkhalawat bersama istri.

Apabila mereka mengemukakan alasan menggunakan riwayat dari Ibnu Abbas dan An-Nakha'i, sesungguhnya siapa saja yang meninggalkan sebagian dari ibadah hajinya, hendaklah ia menyembelih hewan sebagai *dam.*

Kami dapat menjawab: Kamu orang pertama yang menentang riwayat tersebut, karena kamu menetapkan sedekah dalam sebagian besar ibadah haji tersebut, bukan menetapkan *dam.* Tidak ada pernyataan yang lebih mengherankan dibanding pernyataan orang yang mempergunakan sesuatu sebagai landasan hukum, yang menurut logikanya itu benar. Kemudian faktanya ia orang pertama yang menentang hal tersebut.

Adapun pernyataan Imam Malik itu berupa qiyas, dan pengqiyasan itu seluruhnya tidak benar. Seandainya penghilangan suatu gangguan oleh dirinya[946] dengan cara selain mencukur kepala itu menetapkan kewajiban fidyah, niscaya perbuatan seperti kencing, buang air besar, makan, minum, mandi karena kepanasan, berkipasan, menghangatkan diri karena kedinginan dan mencabut gusi karena sakit, menetapkan kewajiban *fidyah* pula, karena kesemua perbuatan itu bertujuan menghilangkan ganguan.

Apabila mereka berkata: Ulama telah sepakat menggugurkannya dari kewajiban membayar *fidyah* dalam sebagian besar perbuatan tersebut.

Kami dapat menjawab, buat kami dan kamu cukuplah pengakuanmu mengenai keabsahan ijmak tentang pembatalan atas ilatmu, dan tentang hal tidak semua perbuatan menghilangkan gangguan itu mengandung penetapan kewajiban fidyah. Sementara itu penetapan kewajiban berpuasa, bersedekah dan menyembelih hewan *hadyu* itu merupakan peraturan hukum, yang tak ada seorangpun

---

[946] Di dalam transkrip Al Yamaniyah, "*Imaathatu*"

diberikan kewenangan menetapkannya selama Allah ﷻ dan utusan-Nya ﷺ belum menetapkan peraturan hukum tersebut.

Apabila mereka menyatakan ada keputusan ijmak, mereka telah memberikan pernyataan bohong, karena di dalam menjawab masalah tersebut mereka tidak mampu mendatangkan pendapat kesepuluh dari seorang shahabat dan tabiin, padahal mereka mempunyai pendapat yang beragam dalam menjawab masalah tersebut.

Adapun Imam Syafi'i, jika pengikutnya mengemukakan alasan, setiap orang yang telah kami sebutkan itu bisa meminta bantuan orang banyak untuk menghilangkan gangguan itu dari dirinya kecuali mencukur rambut, karena ia tidak bisa menumbuhkannya kembali.

Kami dapat menjawab, lalu jika hal itu benar terjadi , apa masih ada alasan lain dalam menjawab masalah itu yakni sesuatu dapat menetapkan kewajiban *fidyah* tersebut. Kamu tidak dapat menambah alasan kecuali pernyataan yang tak didukung dengan dalil yang kuat.

Padahal kami telah meriwayatkan melalui jalur Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar itu pernah memakan *Al Khabish Al Ashfar*[947] pada saat itu ia sedang ihram, yakni *Al Muza'far*.

Diceritakan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Abdullah bin Namir menceritakan kepadaku dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Orang yang ihram boleh memakai celak dengan celak apapun yang ia kehendaki, selama tidak mengandung pewangi.

Diceritakan melalui jalur Syu'bah dari Syumaishah Al Azdiyah, sesungguhnya Aisyah Ummil Mukminin pernah berkata

---

[947] Makanan yang cukup dikenal.

kepadanya, pakailah celak dengan celak apapun yang kamu kehendaki kecuali celak itsmid, ingatlah memakai celak itu tidak haram, tetapi celak itu hanya hiasan. Dan kami menghukuminya makruh.

Di antara perbedaan pendapat dalam menjawab permasalahan tersebut ialah keterangan yang kami riwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Ibrahim menceritakan kepadaku dari Qatadah, sesungguhnya Abdurrahman bin Abu Bakar pernah menyuruh seorang wanita yang sedang ihram yang memakai celak itsmid, supaya menyembelih hewan sebagai *dam.*

Diceritakan melalui jalur Said bin Manshur, Marwan yaitu Ibnu Muawiyah al-Fazari menceritakan kepadaku, Shalih bin Hayyin menceritakan kepadaku, ia berkata, aku pernah melihat Anas bin Malik bajunya tertimpa pewangi Ka'bah, lalu ia tidak membasuhnya, dan ia orang yang sedang ihram. Redaksi yang sama juga diceritakan dari Atha` dan Said bin Jubair.

Diceritakan melalui jalur Al Hajjaj bin Arthat dari Abu Az-Zubair dari Jabir, apabila orang yang ihram menghirup wewangian atau menyentuh pewangi, maka ia harus menyembelih hewan sebagai *dam.*[948]

Kami telah meriwayatakan melalui jalur Aisyah Ummil Mukminin, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah berbekam, pada saat itu beliau sedang ihram.

Diceritakan melalui jalur Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Atha` dan Thawus dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi ﷺ pernah berbekam, pada saat itu beliau sedang ihram.

Diceritakan melalui jalur Muslim dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, Al Ma'alli bin Manshur mrnceritakan kepadaku, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepadaku dari Alqamah bin Abu Alqamah dari

---

[948] Di dalam transkrip nomor 14, "*Au ahraqa dam*" dan penambahan *au* itu salah.

Abdurrahman Al A'raj dari Ibnu Buhainah, ia berkata, Rasulullah ﷺ pernah berbekam di sepanjang jalan Mekah[949] di bagian tengah kepala beliau, pada saat itu beliau orang yang sedang ihram.

Abu Muhammad mengatakan: Beliau ﷺ tidak pernah memberitahukan bahwa di dalam mengerjakan perbuatan itu ditetapkan denda, tidak pula *fidyah*, seandainya itu wajib, maka beliau tidak akan melupakan hal itu. Dan beliau ﷺ itu orang yang berambut tebal serta *afra.*[950] Kami hanya melarang mencukur kepala dalam masa mengerjakan ihram, sedang tengkuk itu bukan kepala dan bukan pula bagian dari kepala.

Apabila mereka mengemukakan landasan hukum berdasarkan keterangan yang telah kami riwayatkan dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia pernah menyuruh orang yang sedang ihram yang berbekam, supaya ber-fidyah dengan berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila ia terpaksa mengerjakan perbuatan itu, maka ia tidak dikenai kewajiban apapun.

Keterangan itu menyudutkan mereka, karena mereka telah menentangnya paling tidak dalam dua objek pembahasan.

Pertama, Ibnu Umar telah menetapkan kewajiban membayar dam, tanpa mensyaratkan jika ia mencukur rambut karena hendak berbekam.

Kedua, ia tidak menetapkan kewajiban apapun atas orang yang terpaksa berbekam, dan mereka tidak mengemukakan pendapat semacam ini.

---

[949] Di dalam Shahih Muslim juz 1 hal 337, "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah berbekam di sepanjang jalan Mekah."

[950] Pengarang kamus *Ash-Shihah* mengatakan, Afra' adalah orang yang utuh rambutnya, dan pengarang *An-Nihayah* mengatakan, afra' itu orang yang utuh rambutnya, menurut sebuah pendapat, orang yang memiliki rambut gombak.

Kami telah meriwayatkan dari Masruq, sesungguhnya ia berkata, orang yang ihram boleh berbekam, dan orang yang berpuasa tidak boleh berbekam, ia tidak mensyaratkan, jika ia tidak mencukur tengkuk.

Diceritakan dari Thawus, orang yang ihram boleh berbekam apabila ia menderita sakit. Kami tidak mengetahui ada seseorang dari kalangan tabiin yang menetapkan hukuman dalam mengerjakan perbuatan itu, kecuali Al Hasan karena ia berkata, barangsiapa berbekam padahal ia orang yang sedang ihram, maka ia harus menyembelih hewan sebagai *dam.*

Dari Ibrahim dan Atha` diceritakan, apabila ia mencukur bagian-bagian anggota yang dibekam, maka ia diwajibkan membayar kaffarat.

Adapun masalah *idhaan* (penggunaan minyak pelumas), kami telah meriwayatkan melalui jalur Said bin Manshur, Abu Awanah menceritakan kepadaku dari Asy'ats bin Sulem, yaitu Ibnu Abu as-Sya'tsa`[951] dari Murrah bin Khalid, ia berkata, Abu Dzar melihat kami, dan kami adalah orang-orang yang sedang ihram, lalu ia berkata, berilah tanganmu minyak pelumas.

Dan shahih diceritakan dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia membenci orang yang ihram memoles kedua tangannya dengan lemak, dan memoles kepalanya dengan minyak samin, karena pusing yang menimpa kepalanya, dan ia tidak menetapkan kewajiban apapun dalam mengerjakan perbuatan tersebut.

Dan kami telah meriwayatkan dari Atha`, barangsiapa berobat dengan obat yang mengandung pewangi, maka ia dikenai kewajiban membayar kaffarat, dan tidak apa-apa memakai pelumas produk

---

[951] Di dalam transkrip nomor 14, "Yaitu Abu as-Sya'tsa`" pentashehnya telah mengingatkan bahwa itu salah, dan yang benar ialah seperti dalam transkrip ini, yaitu seperti yang pengerang sampaikan.

Persia. Dari Ibrahim, di dalam memakai pewangi dikenai kewajiban *fidyah*.

Dari Mujahid diceritakan, apabila orang yang ihram berobat menggunakan minyak samin, zaitun atau *banfasij*, maka ia diwajibkan membayar *kaffarat*.

Dari Al Hajjaj bin Arthat diceritakan, hukum yang benar demikian, kawan-kawanku mengemukakan pendapat dalam menjawab permasalahan orang yang ihram yang mengobati luka-luka di kepala dan tubuhnya, sesungguhnya ia dikenai dua kewajiban *kaffarat*.

Adapun masalah penggunaan pakaian jadi karena kelupaan, diceritakan dari Atha` dalam menjawab permasalahan orang yang ihram yang menutupi kepalanya karena kelupaan, ia tidak dikenai kewajiban apapun. Apabila ia memakai baju gamis karena kelupaan, ia tidak dikenai kewajiban apapun, dan hendaklah ia memohon ampunan kepada Allah ﷻ. Namun apabila ia sengaja mengerjakan perbuatan itu, maka ia wajib membayar *kaffarat*.

Dari Hammad bin Abu Sulaiman diceritakan, senada dengan komentar Atha`, tidak dikenai kewajiban apapun atas orang yang kelupaan.

Dari Mujahid dan Said bin Jubair diceritakan, mereka menetapkan boleh bagi orang yang ihram mengkonsumsi makanan yang mengandung ja'faran, sedang Atha' menetapkan makruh perbuatan tersebut, dan ia menceritakan, pernyataan itu sama sekali tidak mengikuti siapapun.

Dari Thawus dan Atha` diceritakan, bagi orang yang ihram mubah mengkonsumsi *khabîsh al-muza'far* (jenis makanan yang cukup dikenal).

Senada dengan pernyataan di atas, diceritakan dari Al Hasan, Ibrahim An-Nakha'i, Jabir bin Zaid dan Muhammad bin Ali.

Diceritakan dari Ibrahim, Atha` dan Al Hasan dalam menjawab permasalah orang yang ihram yang memakai baju gamis, kopiah dan sepatu, sesungguhnya ia harus menyembelih hewan sebagai *dam.*

Kesemua ketetapan hukum itu pernyataan yang bertentangan dengan pendapat yang dikemukakan Abu Hanifah dan Imam Malik.

Abu Muahamad mengatakan, adapun orang segaja mengerjakan perbuatan yang diharamkan atas dirinya, maka ia telah berbuat fasik, dan perbuatan fasik itu dapat membatalkan ibadah haji, seperti keterangan yang telah kami sampaikan. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

896. Masalah: Orang yang ihram boleh mengikat kain sarungnya dengan sabuk, jika ia menghendaki, atau mengikat kulitnya, dan berbekam dengan apa saja ia menghendaki.

Ia boleh membawa koper di atas kepalanya, menggantungkan kain sarung dan selendangnya di atas kepalanya, jika ia menghendaki, dan ia boleh membawa beban apa saja yang ia kehendaki di atas kepalanya.

Ia boleh mengikat kepalanya karena pusing atau karena luka. Menutupi pegelangan kaki atau betisnya yang patah, membalut luka, bisul dan luka bernanah, dan ia tidak dikenai kewajiban apapun di dalam mengerjakan itu semua.

Dan ia boleh melaksanakan ihram dengan kain warna apa saja yang ia inginkan kecuali kain yang dilarutkan dengan pewarna hijau atau ja'faran, karena Al Qur`an dan sunah tidak melarangnya menggunakan sesuatu dari semua hal yang telah kami sebutkan, "*...Dan Tuhanmu tidak lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Hanya saja kami telah meriwayatkan melalui jalur Waki' dari Ibnu Abu Dzi`bin dari Shalih dari Abu Hasaan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melihat orang yang ihram berbekam menggunakan tampar, lalu beliau bersabda,

يَا صَاحِبَ الْحَبْلِ أَلْقِهِ

"*Wahai pemilik tampar, buanglah tampar itu.*"

Dan dengan sanad yang sama hingga Ibnu Abu Dzi`bin dari Muslim bin Jundub, aku mendengar Ibnu Umar berkata, Janganlah menggantungkan sesuatu apapun pada dirimu pada saat kamu sedang ihram.

Diceritakan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepadaku dari Yahya bin Said dari Nafi' dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia menghukumi makruh membawa "*Al Hamayan*"[952] bagi orang yang ihram, adapun atsar shahabat itu hukumnya mursal, tidak mengandung landasan hukum sama sekali.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Abdurrazaq, dari Al Aslami dari orang yang pernah mendengar Shalih hamba sahaya At-Tauamah, sesungguhnya ia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah ﷺ memberikan keringanan bagi orang yang ihram membawa "*Al Hamayan.*"

Abu Muhammad berkata: kedua riwayat itu dan sebiji kurma...adapun dari Ibnu Umar dan shahabat yang lain pernah diceritakan keterangan yang berbeda dengan pernyataan di atas.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Fudhail menceritakan kepadaku dari Laits dari Atha` dan

---

[952] Yaitu kantong yang dibuat untuk membawa biaya hidup dan diikatkan di pinggang, bentuk jamaknya ialah *hamaayîn*.

Thawus, mereka semua berkata, kami pernah melihat Ibnu Umar mengikat "*Haqwaihi*"[953] dengan serban, padahal ia orang yang ihram.

Diceritakan melalui jalur Said bin Manshur dari Husyem, aku Yahya bin Said Al Anshari dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah Umil Mukminin, sesungguhnya ia pernah memberi keringanan mengenai "*Al Hamayan*" yang diikatkan oleh orang yang ihram pada kedua pinggangnya, dan dalam masalah sabuk juga demikian.

Diceritakan melalui jalur Waki' dari Sufyan dari Hamid Al A'raj dari Atha` dari Ibnu Abbas, ia berkata dalam menjawab masalah "*Al Hamayan,*" tidak apa-apa membawanya.

Diceritakan melalui jalur Syu'bah dari Manshur dari Mujahid, ia berkata, aku pernah melihat Ibnu Az-Zubair datang sambil melaksanakan ibadah haji, ia lalu mengambil kerikil sampai aku melihat sabuknya yang menahan perutnya.

Abu Muhammad mengatakan, tidak ada keraguan sedikitpun bahwasanya Ibnu Az-Zubair bukanlah orang yang dipaksa untuk menjaga biaya hidupnya, dan Ibnu Umar tidak pernah memberikan keputusan hukum apapun dalam masalah tersebut. dan Imam Malik berpendapat orang yang mengikat kepalanya diwajibkan membayar *fidyah*.

Dari jalur Ibnu Umar diceritakan: Orang yang ihram tidak boleh mengikat kepalanya dengan tali kulit dan tidak pula dengan kain.

Diceritakan melalui jalur Ibnu Abu Syaibah dari Abu Daud Ath-Thayalisi dari Abu Ma'syar dari Abdurrahman bin Yasar, ia berkata, aku melihat Ibnu Abbas mengikat rambutnya menggunakan tali kulit, padahal ia orang yang ihram, dan keduanya tidak memberikan keputusan hukum apapun dalam masalah tersebut.

---

[953] Tasniyah dari kata tunggal "*haqwun*", yaitu pinggang.

Diceritakan melalui jalur Said bin Manshur, Sufyan Ibnu Uyainah menceritakan kepadaku dari Amr bin Dinar, aku bertanya kepada Jabir bin Abu Sya'tsa`, kain sarungku terlepas pada hari Arafah, ia menjawab ikatlah kain sarungmu.

Diceritakan melalui jalur Said bin Manshur , Khalid bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Al Ala` bin Al Musayyab dari Al Hakam bin Utaibah, sesungguhnya ia melihat sebagai masalah tentang orang yang ihram yang mengenakan baju dan menggantungkannya pada tengkuknya.

Dan diceritakan melalui jalur Said bin Manshur, Husyem menceritakan kepadaku dari Al Hasan Al Bashri, sesungguhnya ia tidak melihat sebagai masalah tentang orang yang ihram yang menggantungkan bajunya pada badannya.

Dan Muhammad bin Ka'ab, Atha`, Thawus, Muhammad bin Ali, Ibrahim, Said bin Jubair, Mujahid dan Al Qasim bin Muhammad telah menetapkan mubah memakai mengenakan "*al-hamayan*" bagi orang yang ihram, sedang yang lainnya menetapkan makruh.

Dari Said bin Jubair diceritakan, sesungguhnya ia telah menetapkan mubah bagi orang yang ihram yang pecah kukunya untuk meletakkan dedaunan yang pahit pada kukunya, dan ia tidak pernah menyuruh melakukan kewajiban apapun dalam perbuatan tersebut.

Melalui jalur Said bin Manshur, Abu al-Ahwash menceritakan kepadaku, Manshur menceritakan kepadaku dari Ibrahim dan Mujahid, mereka berdua berkata, orang yang ihram boleh menutupi tulangnya ketika retak, mereka berkata, ia tidak dikenai kewajiban kaffarat dalam mengerjakan perbuatan itu.

Diceritakan melalui jalur Said bin Manshur, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepadaku dari Manshur dari Mujahid, ia berkata, ketika tangan orang yang ihram retak atau meletakkan pembalut pada

bagian badan yang terbelah dan retak dan mengikat pembalut itu pada bagian tersebut, ia tidak memberikan keputusan hukum apapun dalam masalah tersebut.

Dari Muhammad bin Ali dan Said bin Al Musayyab diceritakan, tidak ada masalah orang yang ihram mengikat ..., Muhammad berkata, luka bernanah. Ibnu Al Musayyab berkata, luka.

Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Sulaiman menetapkan mubah bagi orang yang ihram mengenakan "*Al Hamayan,*" sabuk, membawa koper di atas kepalanya dan perbuatan sejenis lainnya, dan mereka tidak melihat perbuatan itu sebagai suatu masalah.

Imam Malik telah menetapkan mubah bagi orang yang ihram mengenakan sabuk, apabila di dalamnya tersimpan biaya hidup, dan melarangnya mengenakan itu apabila di dalamnya tersimpan biaya hidup milik orang lain.

Sahabat Al Qasim menetapkan kewajiban *fidyah* dalam masalah tersebut. Imam Malik melarang orang yang ihram mengikatkan sabuk pada lengannnya, dan memperbolehkan mengikatkannya pada kulitnya (badan), dan melarang menginkatkannya di atas kain sarung.

Ibnu Al Qasim kawannya menetapkan kewajiban *fidyah* dalam mengerjakan perbuatan itu semua.

Kesemua pendapat itu kontradiktif, tidak ada dalil yang mendukung kebenaran satu dari sekian pendapat mereka berdua tersebut. dan kami tidak mengetahui ada seseorang yang mengemukakan pendapat demikian sebelum mereka.

Imam Malik melarang orang yang ihram membawa koper milik orang lain di atas kepalanya, dan ia berpendapat, ia dikenai kewajiban *fidyah* dalam mengerjakan perbuatan tersebut, sementara ia memperbolehkan orang yang ihram membawa koper di atas kepalanya

jika itu miliknya. Ini pendapat yang tidak benar, kami juga tidak mengetahui pendapat itu pernah diceritakan oleh seseorang sebelum dirinya.

Padahal telah diceritakan dari Atha`, kebolehan orang yang ihram membawa keranjang dari daun kurma di atas kepalanya.

Diceritakan melalui jalur Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Muhammad bin Ali bin Al Hasan, ia berkata, Umar pernah melihat Abdullah bin Ja'far mengenakan dua buah baju yang "*mudharrajaini,*"[954] dan ia orang yang sedang ihram, lalu ia bertanya, apa ini, lalu Ali bin Abu Thalib menjawab, aku tidak meragukan seseorang yang mengajarkan kita kesunahan, lalu Umar terdiam.

Dari Salim bin Abdullah bin Umar, sesungguhnya ia pernah memakai pakaian yang dilarutkan dengan pewarna bunga mawar, padahal ia orang yang sedang ihram.

Apabila ada permasalahan yang dikemukakan, telah diceritakan dari Umar, sesungguhnya ia mengingkari pendapat Thalhah yang memperbolehkan orang yang ihram memakai baju yang dilarutkan dengan pewarna.

Kami dapat menjawab, kamu orang pertama yang menentang pendapat Umar dalam masalah tersebut, karena kamu tidak mengingkarinya, dan kamu tidak melihat ada kewajiban apapun dalam mengerjakan perbuatan tersebut.

Itulah di antara sekian ketentuan hukum di mana kamu mengabaikan qiyas, mereka telah menetapkan mubah memakai pakaian yang dilarutkan dengan pewarna, namun mereka enggan mengqiyaskannya dengan pewarna hijau dan "*mu'ashfar*" (biji tanaman yang dibuat minyak), sebagaimana mereka mengqiyaskan

---

[954] Pengarang as-Shihah mengatakan, *dharrajtu at-tsauba tadhrîjan*, yakni ketika melarutkannya dengan pewarna merah, yaitu warna merah yang tidak begitu kuta namun lebih kuat dari warna merah bunga mawar .

setiap orang yang menghilangkan gangguan dari badannya dengan orang yang mencukur kepalanya, dan sebagaimana mereka mengqiyaskan orang yang melukai buruan dengan orang yang membunuhnya, dan sebagaimana mereka menetapkan kewajiban *fidyah* atas orang yang memakai baju gamis atau serban.

897. Masalah: Tidak halal bagi seseorang memotong satu dari sekian pohon tanah suci yang tumbuh di Mekah dan Madinah, tidak halal memotong pohon berduri lalu sesuatu yang berada di atasnya, dan tidak halal pula memotong ilalang tanah suci kecuali "*idzkhir*."[955]

Namun mengumpulkannya di tanah suci hukumnya mubah. Dan mubah bagi seseorang menggembalakan unta jantan, unta betina atau hewan ternak lainnya di tanah suci. Apabila ia menemukan cabang pohon yang telah dipotong orang lain, atau cabang pohon yang jatuh, lalu terpisah "*jidzmihi*"[956](dari pohonnya), jika demikian ia boleh memungutnya.

Apabila ia mencari kayu bakar di tanah suci Madinah khususnya, maka merampasnya halal bagi siapa saja yang menjumpainya.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Muslim bin Al Hajjaj, Ishaq bin Ibrahim yaitu Ibnu Rahawaih aku adalah Jarir menceritakan kepadaku dari Manshur dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda pada hari pembebasan kota Mekah.

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُــوَ حَــرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ

---

[955] Dengan membaca kasrah hamzah, ilalang yang baunya harum yang dibuat atap rumah yang ditaruh di atas kayu.

[956] Al Jauhari dalam Ash-Shihah mengatakan, ialah *al-Jidzm,* dengan membaca kasrah *jim*, batang sesuatu, terkadang *jîm* dibaca fathah.

يَحِلُّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا

"Sesungguhnya kawasan ini telah Allah ﷻ haramkan pada hari di mana Dia menciptakan langit dan bumi, sehingga kawasan ini dilindungi sebab Allah telah memuliakannya (sampai hari Kiamat).[957] *Dan sesungguhnya tidak halal melaksanakan perang di kawasan ini bagi seseorang sebelum aku, dan perang itu tidak halal bagiku kecuali satu jam dalam sehari, karena kawasan ini dilindungi sebab Allah memuliakannya sampai hari Kiamat, tidak boleh mengagetkan buruannya, pohonnya tidak boleh ditebang,*[958] *tidak boleh memungut sesutu yang diketemukan di kawasan ini, kecuali bagi orang yang hendak menyiarkannya, dan "khalaaha"*[959] *(ilalangnya) tidak boleh dibersihkan."*

Abbas berkata, "Wahai Rasulullah kecuali *idzkhir*, karena itu untuk hiasan mereka dan atap rumah mereka, beliau menjawab, "*Kecuali idzkhir.*"

Diceritakan melalui jalur Muslim, Qutaibah bin Said menceritakan kepadaku, Laits Ibnu Said menceritakan kepadaku dari Said bin Abu Said Al Maqburi dari Abu Syuraih Al Adawi, sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"Sesungguhnya kota Mekah telah Allah haramkan, dan tidak ada manusia yang mengharamkannya, karena itu tidak halal bagi

---

[957] Tambahan dari Shahih Muslim juz 1 hal. 383, hadits telah dipangkas oleh pengarang sejak dari awal.

[958] Di dalam Shahih Muslim, "tidak boleh ditebang durinya" sebagai pengganti kata "pohon".

[959] Al Jauhari dalam *Ash-Shihah* mengatakan: Khalaa dengan dibaca pendek, ilalang yang basah, tunggalnya kata *khlaatun*.

seseorang yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, menumpahkan darah di dalamnya, tidak halal menebang pohon di Mekah."

Apabila ada seseorang meminta keringanan berperang sebagaimana Rasulullah melakukan perang di dalamnya, maka sampaikanlah kepadanya, sesungguhnya Allah telah mengizinkan utusan-Nya, dan tidak menginzinkan pada kalian. Aku diizinkan berperang di dalamnya satu jam dalam sehari, dan kemuliannya hari ini telah kembali seperti kemuliannya besok lusa, hendaklah orang yang hadir menyampaikannya kepada yang tidak hadir di sini.[960]

Abu Muhammad mengatakan, itu semua adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah melalui lisan utusan-Nya AS, dan Allah tidak melarang penggembalaan hewan ternak, "*...dan Tuhanmu tidak lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Abu Hanifah mengatakan makruh melakukan penggembalaan di tanah suci Mekah. Ini keputusan hukum yang melanggar ketentuan hukum Allah. Imam Malik menetapkan mubah mengambil "*As-Sinaa*"[961] dan seluruh jenis ilalang tanah suci. Keputusan hukum ini juga bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ, tak ada perbedaan antara "*As-Sinaa*" dengan seluruh ilalang lain di tanah suci.

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Sufyan mengemukakan pendapat dengan menetapkan kewajiban membayar denda atas orang yang menebang pohon tanah suci. Abu Hanifah menambahkan pendapatnya dalam menjawab masalah memotong dahan lalu bagian atasnya hingga ke batang pohonnya, dengan menetapkan kewajiban

---

[960] Hadits tersebut diambil dari Shahih Muslim juz 1 hal. 384. pengerang telah memangkas awal dan akhir hadits tersebut, dan merasa cukup menyampaikan teks yang menjadi bukti dari hadits tersebut

[961] Yaitu dengan membaca pendek, jenis tumbuhan yang cukup dikenal yakni tanaman obat-obatan yang berbuah. Tunggalnya ialah *sanaatun*. Sebagian ulama menceritakan dengan membaca panjang.

membayar denda setara dengan harga dahan tersebut, apabila harganya mencapai seekor hewan *hadyu*, maka ia harus menyembelih hewan *hadyu*, apabila tidak cukup membeli seekor hewan *hadyu*, harga itu ditaksir dengan makanan yang selanjutnya disedekahkan, setiap satu orang miskin setengah sha' gandum, satu sha' kurma, tidak cukup berpuasa sebagai pengganti itu semua.

Ja'far mengatakan, bersedekah setara dengan harga dahan tersebut, tidak cukup menyembelih *hadyu* maupun berpuasa sebagai pengganti sedekah tersebut.

Abu Muhammad berkata: Kami telah meriwayatkan dari sebagian ulama salaf, dalam menebang sebatang pohon dendanya unta badanah. Dari Atha diceritakan, sapi betina sebagai denda dalam menebang pohon tersebut, dan di dalam "*al-watad*" (yang kokoh) satu *mud* makanan. Dari Abdullah bin Amir diceritakan, dalam setiap sebatang pohon dendanya seekor sapi betina.

Dari Ibnu Abu Najih diceritakan dalam setiap sebatang pohon dendanya enam, lima atau tujuh dinar, yang selanjutnya disedekahkan di Mekah. Kami tidak mengetahui orang-orang yang mendahului Abu Hanifah dan Jafr mengemukakan pendapat seperti pernyataan mereka.

Imam Malik dan Abu Sulaiman mengatakan, tidak ada kewajiban apapun dalam mengerjakan perbuatan tersebut, dan inilah pendapat yang benar, karena seandainya di dalam mengerjakan perbuatan tersebut terdapat kewajiban denda, niscaya Rasulullah ﷺ menerangkannya.

Pemberlakuan *hadyu*, penetapan kewajiban puasa, penetapan kewajiban denda dengan memberi makan dan sedekah itu tidak diperbolehkan kecuali berdasarkan Al Qur`an atau sunah. Inilah di antara ketetapan hukum di mana kelompok-kelompok ulama yang telah disebutkan itu mengabaikan qiyas.

Karena Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, keduanya telah mengqiyaskan penetapan kewajiban denda dalam masalah pemotongan pohon tanah suci dengan penetapan kewajiban denda dalam kasus pembunhan buruan, tetapi mereka tidak pernah mengqiyaskan penetapan kewajiban denda dalam masalah membunuh buruan tanah suci Madinah dengan penetapan kewajiban denda dalam masalah membunuh buruan tanah suci Mekah, padahal keduanya sama-sama tanah suci yang masing-masing buruannya diharamkan.

Imam Malik telah mengqiyaskan penetapan kewajiban *fidyah* atas orang yang memakai pakaian jadi dan yang memakai wewangian dengan kewajiban *fidyah* atas orang yang mencukur rambutnya, tetapi tidak pernah mengqiyaskan penetapan kewajiban denda dalam masalah pemotongan pohon di tanah suci Mekah dan dalam masalah pembunuhan buruan tanah suci Madinah dengan kewajiban denda dalam masalah pembunuhan buruan di tanah suci Mekah.

Kesemua qiyas itu kontradiktif sama sekali tidak memiliki sisi kesamaan. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

898. Masalah:[962] Tidak boleh menumpahkan darah dengan hukuman qishas di tanah suci Mekah, tidak boleh menegakkan hukuman di dalamnya, tidak boleh memenjarakan seseorang di dalamnya. Sehingga barang siapa harus menerima hukuman tersebut, ia harus dideportasi dari tanah suci, dan hukumannya ditegakkan sesuai dengan keterangan yang telah kami sampaikan, yakni larangan menumpahkan darah di Mekah yang disampaikan Rasulullah ﷺ., dan sesuai firman Allah ﷻ, "*...maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia...*" (Qs. Aali Imraan [3]: 97). Teks ini bersifat umum, tidak boleh ada satupun sesuatu yang dikecualikan dari teks tersebut.

---

[962] Lafal "masalah" tambahan dari transkrip Al Yamaniyah.

Adapun pengecualian orang yang berbuat maksiat dari teks ayat di atas[963] sesuai firman Allah ﷻ, "...*Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 125). sehingga pembersihan Baitullah dari orang-orang yang berbuat maksiat itu wajib hukumnya. Ketentuan semacam ini tidak berlaku di tanah suci Madinah, karena tidak ada nash syariat yang menyatakan demikian, dan penyembelihan hewan yang dimiliki, berbekam, dan invasi ke Irak, tidak dapat disebut penumpahan darah.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Uyainah, aku Ibrahin bin Maisarah, ia orang yang jujur lagi tepercaya, ia berkata, aku mendengar Thawus berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, siapa saja dikenai hukuman, kemudian ia memasuki tanah suci, maka ia tidak boleh di sidang dan tidak boleh dimintai pernyataan (janji setia), lalu ia menuturkan perkataan, yang di dalamnya terdapat ungkapan, sehingga apabila ia telah keluar, eksekusi hukuman boleh dijatuhkan kepadanya, itu pendapat Said bin Jubair dan Al Hakam bin Utaibah, dan itu pendapat Umar bin Al Khaththab.

Diceritakan melalui jalur Ibnu Juraij, ibnu Az-Zubair berkata, Ibnu Umar berkata, seandainya aku menjumpai pembunuh Umar di tanah suci, maka aku tidak akan merintanginya (*nadahtuhu*)[964] yakni di tanah suci Mekah.

Ibnu Abbas berkata: Seandainya aku menjumpai pembunuh ayahku di tanah suci Mekah, maka aku tidak akan mengganggunya.

---

[963] Yakni dari pernyataan pengarang, sesuai firman Allah SWT.," *maqam Ibrahim*" sampai pernyataan ini, digugurkan dari transkrip al-Yamaniayah, itu pengguguran yang salah.

[964] Al Jauhari dalam *Ash-Shihah* mengatakan, *an-nadhu* bermakna *az-zajru*, kamu berkata, *nadahtu Al Ba'ira* yakni ketika aku menghalanginya masuk telaga dan sebagainya.

Abu Muhammad berkata: Mereka tidak mengecualikan orang yang dikenai hukuman di tanah suci dari orang yang dikenai hukuman di luar tanah suci, kemudian ia mengungsi ke tanah suci. Sedangkan Atha dan Thawus membedakan kedua orang tersebut.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Az-Zubair, sesungguhnya ia pernah mendeportasi sekelompok orang dari tanah suci ke tanah halal, kemudian ia menyalibnya.

Diceritakan melalui jalur Syu'bah dari Hammad bin Abu Sulaiman, dalam menjawab persoalan orang yang membunuh, kemudian ia mengungsi ke tanah suci, ia menjawab, ia dideportasi darai tanah suci lalu baru dihukum mati.

Abu Hanifah mengatakan, eksekusi hukuman boleh dilakukan di tanah suci, kecuali hanya dalam persoalan pembunuhan, eksekusi hukuman mati atau qisas tidak boleh dilakukan di tanah suci, sampai ia keluar atas kemauannya sendiri.

Abu Yusuf berkata: Ia dideportasi terlebih dahulu, lalu eksekusi hukuman mati dilakukan.

Ali berkata: Pembagian Abu Hanifah itu tidak benar, dan kami tidak pernah mengetahui orang yang mengatakan mubah melakukan eksekusi mati di tanah haram mempunyai landasan hukum, dan tidak pernah mengetahui ada keterangan terdahulu yang mengatakan demikian kecuali Al Hashin bin Namir dan orang yang mengutusnya, Al Hajjaj dan orang yang mengutusnya.

Abu Muhammad berkata: Adapun orang yang menyerang dirinya, hendaklah ia melindungi dirinya, Allah ﷻ berfirman, "*...dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 191). Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

899. Masalah: Barang seperti pasir dan bebatuan tanah suci tidak boleh diangkut ke tanah halal.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Said bin Manshur, Husyem menceritakan kepadaku, aku adalah Hajjaj dari Atha`, ia berkata, makruh hukumnya mengangkut material seperti pasir tanah haram ke tanah halal, atau memasukan pasir tanah halal ke tanah haram. Itu pendapat Ibnu Abu Laila dan sebagainya.

Tidak masalah membawa keluar air zamzam, karena kemulian tanah suci melekat pada bumi, pasir dan bebatuannya, sehingga bagi siapa saja tidak boleh menghilangkan kehormatan Mekah tersebut,[965] dan tidak ada larangan haram dalam masalah air zamzam.

900. Masalah: Memiliki rumah tinggal di Mekah, membeli dan menyewakannya boleh hukumnya.

Sungguh kami telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata: Tidak boleh melakukan penjualan rumah di Mekah maupun menyewakannya, dan Umar bin Abdul Aziz pernah menolak menyewakan rumah di Mekah.

Kami telah meriwayatkan dari Umar, ia pernah menolak membuat pintu-pintu di atas rumah-rumah di Mekah, dan kami telah meriwayatkan dalam masalah tersebut dua buah hadits mursal yang keduanya tidak *shahih,* yaitu pendapat Ishaq bin Rahawaih.

Ali mengatakan, para sahabat pernah memiliki rumah di Mekah sepengatuan Rasulullah ﷺ, beliau sama sekali tidak mencegahnya, dan setiap orang yang memiliki rumah persegi empat, sungguh Allah ﷻ telah berfirman, "*...Padahal Allah telah*

---

[965] Di dalam transkrip Al Yamaniyah, sehingga bagi siapa saja tidak boleh menghilangkan sebagian dari tanah suci, transkrip yang ada di sini lebih utuh dan lebih terang.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Rasulullah ﷺ Pernah menyuruh melakukan usaha sewa menyewa, dengan demikian melakukan semua itu di Mekah hukumnya mubah.

901. Masalah: Adapun orang yang memburu kayu bakar di tanah suci Madinah, seluruh barang bawaannya dalam kondisi apapun halal dirampas dan menelanjanginya kecuali barang yang digunakan untuk menutupi aurat.

Itu sesuai hadits yang telah kami riwayatkan melalui jalur Muslim, Ishaq bin Ibrahim yaitu ibnu Rahawaih menceritakan kepadaku, dari Abu Amir Al Aqadiyyi, Abdullah bin Ja'far menceritakan kepadaku dari Ismail bin Muhammad bin Said bin Abu Waqqash dari pamannya Amir bin Saad, ia berkata: Sesungguhnya Saad ayahnya pernah memacu kendaraannya menuju vilanya di Aqiq, ia berjumpa dengan seorang budak yang tengah menebang pohon atau menginjaknya, lalu ia merampasnya, (ketika Saad hendak kembali pulang),[966] tiba-tiba datang keluarga budak tersebut menemuinya, sambil memintanya[967] agar mengembalikan kepada budak mereka (kepada mereka apa yang telah ia rampas dari budak mereka),[968] lalu ia berkata: Semoga Allah melindungiku, aku harus mengembalikan sesuatu yang telah Rasulullah ﷺ izinkan kepadaku untuk merampasanya, ia menolak mengembalikan kepada mereka.

Dari Umar bin Al Khaththab diceritakan, sesungguhnya ia pernah berkata kepada hamba sahaya Utsman bin Mazh'un, aku mengangkatmu menjadi pegawai untuk mengawasi apa-apa yang ada

---

[966] Tambahan dari *Shahih* Muslim juz 1 hal. 386.
[967] Di dalam Shahih Muslim, "Mereka berbicara kepadanya."
[968] Tambahan dari Shahih Muslim.

di sini, apabila ada siapa saja yang kamu lihat tengah "*yakhbithu*"[969] (memukul-mukul) pohon atau menebangnya, ambillah tampar dan kampaknya, apakah aku boleh mengambil tongkatnya, ia menjawab tidak boleh. Dan hadits serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Abu Muhammad: Tak ada seorang sahabatpun yang diketahui menentang pendapat hukum mereka. Dan ketentuan hukum ini tidak berlaku untuk ilalang karena hadits atsar itu disampaikan berkenaan dengan pemburuan kayu bakar, dan menutup aurat hukumnya fardu dalam kondisi apapun.

902. Masalah: Barangsiapa bernadzar hendak berjalan kaki ke Mekah, ke Arafah, ke Mina, atau ke tempat tanah suci mana saja yang telah ia sebutkan dalam nadzarnya, karena untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah (Yang Maha Agung), atau bersyukur kepada-Nya, bukan atas dasar sumpah, maka ia diwajibkan berjalan kaki ke tempat mana saja di mana ia bernadzar karena hendak menjalankan shalat di sana, atau thawaf di Baitullah saja, dan ia tidak harus menjalankan ibadah haji maupun umrah kecuali, ia bernadzar hendak melakukan itu semua, jika tidak demikian maka tidak wajib melaksanakannya.

Apabila ia merasa kesulitan untuk berjalan kaki menunju lokasi di mana ia telah bernadzar hendak mengunjungi tempat tersebut, hendaklah ia melakukannya dengan berkendaraan, dan tidak ada hukuman apapun atas dirinya, jika seluruh perjalanan ia lakukan dengan berkendaraan, bukan karena kesulitan dalam melakukan perjalanan, maka ia wajib menyembelih hewan *hadyu*, dan ia tidak boleh menukarnya dengan berpuasa maupun dengan memberi makan.

---

[969] Khabthu Asy-Syajari yakni memukul-mukul pohon agar rontok daunnya, dan nama daun yang rontok itu disebut *khabath*.

Apabila ia bernadzar hendak menjalankan ibadah haji dengan berjalan kaki, hendaklah ia berjalan kaki sejak dari miqat sampai selesai ibadah hajinya.

Barangsiapa bernadzar hendak berkendaraan dalam menunaikan ibadah haji tersebut, maka ia wajib berkendaraan, sesuai firman Allah ﷻ, "*...niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendari unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,*" (Qs. Al Haajj [22]: 27). Dengan demikian berjalan kaki dan berkendaraan menuju lokasi yang telah kami sebutkan itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah (Yang Maha Mulia lagi Agung).

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Malik dari Thalhah bin Abdul Malik (Al Aili)[970] dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah Ummil Mukminin, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ

"*Barangsiapa bernadzar hendak berbakti kepada Allah, maka berbaktilah kepada-Nya, dan barangsiapa bernadzar hendak mengerjakan maksiat kepada Allah, janganlah berbuat maksiat kepada-Nya.*"[971]

---

[970] Tambahan dari *Al Muwaththa`* Imam Malik juz: 2 hal 30, HR. Al Bukhari juz 8 hal. 254.

[971] Imam Malik dalam Al Muwatha` setelah menyampaikan hadits ini mengatakan, maksud dari perkataan, "*Dan barangsiapa bernadzar hendak mengerjakan maksiat kepada Allah, janganlah berbuat maksiat kepada-Nya*" ialah seorang lelaki yang bernadzar hendak berjalan ke Syam, Mesir, Zabadah atau tempat lain yang serupa dengan semua itu, yakni tempat-tempat yang tidak ada unsur ketaatan kepada Allah sama sekali, atau jika ia berbicara dengan si fulan atau berkunjung ke tempat yang serupa dengan tempat-tempat tersebut, maka ia tidak wajib melaksanakan satu dari sekian nadzar itu jika ia telah mengucapkan kepadanya atau ia boleh melanggar sumpah yang harus ia kerjakan, karena dalam semua nadzar itu sama sekali tidak ada unsur ketaatan kepada Allah, dan ia hanya diperkenankan menunaikan nadzar yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah saja. *Wallahua'lam.*

Allah ﷻ berfirman, "*Mereka menunaikan nadzar...*" (Qs. Al Insaan [76]: 7). Dia telah berfirman, "... *penuhilah akad-akad itu...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 1).

Allah hanya menyuruh menunaikan akad-akad yang mengandung nilai ketaatan, bukan akad-akad yang mengandung unsur kemaksiatan.

Sekelompok ulama mengatakan, seseorang tidak boleh berjalan kaki kecuali dalam menunaikan ibadah haji atau umah.

Abu Muhammad berkata: Pendapat tersebut tidak benar, karena hal itu menetapkan kewajiban melakukan sesuatu yang mana ia tidak pernah bernadzar pada dirinya, tanpa dilandasi dalil Al Qur`an maupun sunah.

Imam Malik berkataan, apabila ia bernadzar hendak mengunjungi Masjidilharam, Ka'bah atau tanah suci, ia harus tetap menunaikannya. Namun apabila ia bernadzar hendak mengunjungi Arafah, Muzdalifah atau Shafa dan Marwah, ia tidak harus menunaikannya. Ini pembagian tanpa berdasarkan dalil.

Kami telah menceritakan melalui jalur Al Bukhari, Muhammad bin Sallam menceritakan kepadaku, Al Fazzari menceritakan kepadaku dari Hamid Ath-Thawil, Tsabit Al Banani menceritakan kepadaku dari Anas dari Nabi ﷺ, Sesungguhnya beliau pernah melihat orang tua "*yuhaadi*" berada di antara anak-anaknya, lalu beliau bertanya, "*Apa yang terlintas di hati orang ini*', mereka menjawab, ia bernadzar hendak berjalan kaki, beliau bersabda', *sesungguhnya Allah Maha Kaya untuk memberikan siksaan ini pada dirinya,"* dan beliau menyuruhnya untuk menaiki kendaraan.[972] Nabi

---

[972] Hadits tersebut ada dalam Shahih Al Bukhari juz 3 hal. 48, perkataan perawi "*yuhaadi*" dari kata dasar "*muhaadah*" artinya ialah seseorang yang berjalan kaki di antara dua orang sambil menghampiri mereka. Abu Daud juga meriwayatkan hadits tersebut dalam Sunan-nya juz 3 hal. 233.

ﷻ tidak menetapkan kewajiban apapun kepadanya karena ia menaiki kendaraan.

Dia telah berfirman, "*Allah tidak membenani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286). Sehingga apabila berjalan kaki itu di luar kesanggupannya, maka Allah tidak pernah membebani dirinya untuk berjalan kaki, dan nadzarnya hendak melakukan sesuatu yang di luar kesanggupannya itu, merupakan perbuatan maksiat yang mana ia tidak boleh menunaikan kemaksiatan tersebut.

Ali mengatakan, Al Fazzari perawi hadits tersebut yaitu Abu Ishaq atau Marwan bin Muawiyah, keduanya sama-sama tepercaya dan tokoh terkemuka.

Diceritakan melalui jalur Al Bukhari, Ibrahim Bin Musa menceritakan kepadaku, Hisyam bin Yusuf menceritakan kepadaku, sesungguhnya Abu Al Khair menyampaikan hadits kepadanya dari Uqbah bin Amir Al Juhani, ia berkata: Saudari perempuanku bernadzar hendak berjalan ke rumah Allah (ﷻ), (dan ia menyuruhku agar aku meminta fatwa untuk dirinya kepada Nabi ﷺ),[973] lalu aku meminta fatwa kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لِتَمْشِ وَ لِتَرْكَبْ فَأَمَرَهَا بِكِلاَ الْأَمْرَيْنِ وَ لَمْ يُوْجِبْ عَلَيْهَا فِى ذَلِكَ شَيْئًا

"*Kerjakanlah dengan berjalan kaki dan atau menaiki kendaraan, dengan memilih salah satu dua hal itu, beliau tidak menetapkan kewajiban apapun dalam masalah tersebut atas saudariku.*"

Secara otomatis kami telah mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ Tidak pernah menyuruhnya berjalan kaki kecuali ia mampu berjalan kaki, sesuai firman Allah ﷻ, "*Allah tidak membenani*

[973] Tambahan dari Shahih Al Bukhari juz 3 hal. 48. dan hadits tersebut juga dapat dijumpai di dalam Sunan Abu Daud juz 3 hal. 231.

seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Diceritakan melalui jalur Abu Daud, Muhammad Al Matsanni menceritakan kepadaku, Abu Al Walid yaitu Ath-Thayalisi menceritakan kepadaku, Hisyam[974] yaitu ad-Dastawai menceritakan kepadaku, Qatadah menceritakan kepadaku dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya saudari perempuan Uqbah bin Amir pernah bernadzar hendak berjalan kaki ke Baitullah, lalu Nabi ﷺ menyuruhnya agar ia menaiki kendaraan dan ia memberikan hadiah hewan *hadyu*.

Kedua: Ketentuan hukum itu merupakan perintah dari Rasulullah, salah satunya ialah agar berkendaraan dan atau berjalan kaki tanpa menetapkan kewajiban apapun dalam mengerjakan perbuatan itu, dan perintah yang lain ialah agar ia menaiki kendaraan dan memberikan hadiah hewan *hadyu* tidak menyuruh berjalan kaki dalam menunaikan nadzar tersebut. Ketentuan hukum tersebut itu pendapat kami.

Abu Muhammad mengatakan, kami telah meriwayatkan melalui jalur periwayatan yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Zahr, ia perawai yang dhaif[975], dari Abu Said Ar-Ra'ini, ia orang yang tak dikenal identitasnya,[976] (sesungguhnya beliau ﷺ menyuruhnya berpuasa tiga hari).

Senada dengan hadits tersebut diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang di dalamnya teradapat Hayyin bin Abdullah, ia

---

[974] Di dalam Sunan Abu Daud juz 3 hal. 232, menggunakan lafal "Hammam menceritakan kepadaku," sebagai ganti Hisyam, masing-masing meriwayatkan dari Qatadah, dan Abu Al Walid Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits dari kedua orang itu, aku tidak mengetahui keraguan itu dari siapa, hanya saja apa yang ada di sini ditetapkan pada Hisyam dan lebih jelas. Abu Daud meriwayatkan hadits itu dalam Sunan-nya melalui berbagai jalur periwayatan.

[975] Ia seperti yang dikemukakan pengarang.

[976] Ia seperti yang dikemukakan pengarang.

orang yang tak dikenal identitasnya, dan hadits serupa melalui jalur periwayatan yang di dalamnya terdapat Syarik, ia perawi yang dhaif, kami mengingatkan jalur periwayatan itu agar tidak terpedaya oleh riwayat tersebut.

Sekelompok ulama telah menentang kedua hadits yang telah kami sampaikan itu dengan mengatakan: Sungguh hadits itu telah diriwayatkan oleh Mathar Al Warraq dari Ikrimah dari Uqbah, dan Ikrimah belum pernah bertemu Uqbah, dan sebagian ulama menghentikan hadits itu sampai Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas telah meriwayatkan pernyataan yang berbeda dengan hadits tersebut.

Ali mengatakan, penentangan itu merupakan sebagaian perbuatan yang dimurkai Allah ﷻ, karena seseorang yang menetapkan kefarduan tersebut itu bersumber dari pernyataannya, bahwa hadits mursal dan munqathi' statusnya sama dengan hadits *musnad*, kemudian dalam masalah ini ia mencedrai hadits *musnad* yang *shahih* dengan riwayat seseorang yang meriwayatkan hadits *munqathi'* atau *mauquf*, jika ia menetang tradisi yang diikutinya. Ini semua pekerjaan orang yang tidak memiliki sifat wira'i dan tidak memiliki sifat jujur.

Tidak ada yang menentang hadits *musnad* yang dapat dipergunakan sebagai landasan hukum, dengan hadits semacam ini kecuali orang yang bodoh, karena sikap itu merupakan penentangan yang tak memiliki dalil atas kebenarannya dan pernyataan yang tidak benar, karena hadits musnad dapat dibuat landasan hukum, sementara hadits mursal layak dibuang, dan mana sesuatu yang dapat mengurangi kebenaran yang bersumber dari riwayat lain yakni riwayat-riwayat yang tidak mengandung argumen hukum sama sekali.

Adapun pernyataan mereka, sesungguhnya telah diceritakan dari Ibnu Abbas, keterangan yang berbeda dengan riwayat yang telah diceritakan dari kesemua riwayat tersebut, sesungguhnya riwayat dari Ibnu Abbas itu sangat beragam.

Karena kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui jalur Abdurrazaq dari Ibnu Juraij dari Atha`, sesungguhnya Ibnu Abbas berkata, tunaikanlah dengan berjalan kaki semampumu, dan atau gunakanlah kendaraan dan sembelihlah hewan sembelihan atau bersedekahlah. Redaksi hadits ini relatif sama dengan hadits yang telah diceritakan kecuali penyebuatan sedekah saja.

Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, melalui jalur Hammad bin Salamah dari Hamid dari Bakar yaitu ibnu Abdullah Al Muzani, sesungguhnya Ibnu Abbas menyuruh seorang perempuan yang bernadzar menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki agar ia membeli budak dan berjalan kaki, ketika ia merasa kesulitan, maka hendaklah ia menggunakan kendaraan dan budak tersebut berjalan kaki, ketika budak itu kelelahan, maka ia menaiki kendaraan dan perempuan yang bernadzar itu berjalan kaki, ketika ia telah menyelesaikan ibadah hajinya, maka hendaklah ia memerdekakannya.

Diceritakan melalui jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Ummi Muhibbah, sesungguhnya ia bernadzar hendak berjalan kaki ke Ka'bah, lalu ia berjalan kaki, sampai akhirnya ia kelelahan, lalu ia menaiki kendaraan, kemudian ia menemui Ibnu Abbas, lalu bertanya kepadanya, Ibnu Abbas balik bertanya, apakah kamu mampu mengerjakan ibadah haji tahun berikutnya, gunakanlah kendaraan sampai berhenti di suatu tempat di mana kamu berkendaraan, lalu kamu berjalan kaki, apa kamu memiliki kendaraan yang hendak kamu naiki, ia menjawab, tidak, Ibnu Abbas berkata, apakah kamu mempunyai anak perempuan yang berjalan kaki bergantian denganmu, ia menjawab aku mempunyai dua orang puteri, di dalam diri mereka tersimpan yang lebih agung daripada itu semua, Ibnu Abbas berkata, mohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya.

Abu Muhammad mengatakan, perempuan itu Umi Muhibbah yang riwayatnya mereka buat pegangan dalam masalah penjualan budak kepada Zaid bin Arqam hingga jangka waktu tertentu dengan harga delapan ratus dirham, lalu ia membelinya kembali dari Zaid dengan harga enam ratus dirham, sekali tempo mereka mengikuti riwayatnya, dalam tempo yang lain mereka membuangnya.

Landasan hukum itu hanya terdapat dalam riwayat yang disampaikan Ibnu Abbas, bukan dalam pendapat pribadinya, dan kadang ia bimbang dan kelupaan. Kami telah menyampaikan apa yang menjadi pegangan mereka yakni hadits yang diriwayatkan oleh seorang shahabat, dan ia menentang pendapat Ibnu Abbas, contoh seperti riwayat Aisyah larangan haram penyusuan dengan air susu seorang lelaki, kemudian ia tidak membiarkan masuk kepadanya seorang lelaki yang telah disusui oleh wanita-wanita yakni saudari-saudarinya.

Kami telah meriwayatkan dari Ali, barangsiapa bernadzar hendak berjalan kaki ke Baitullah, hendaklah ia menaiki kendaraan dan memberikan hadiah hewan *hadyu*. Dan kami meriwayatkan juga dari Ali, hendaklah ia memberikan hadiah unta badanah.

Dari Ibnu Az-Zubair dan Ibnu Umar, hendaklah ia berjalan kaki, lalu ketika ia kelelahan, maka gunakanlah kendaraan, dan mengulangnya pada tahun berikutnya, maka boleh ia berkendaraan di lokasi di mana ia mulai berjalan kaki, dan ia hendaknya berjalan kaki di lokasi di mana ia mulai berkendaraan.

Abu Hanifah mengatakan: Hendaknya ia berjalan kaki, jika ia menaiki kendaraan, maka berikanlah hadiah seekor domba lalu seatasnya domba.

Imam Malik mengatakan dalam sebuah riwayat Ibnu Wahbin yang diceritakan darinya, hendaknya ia berjalan kaki, namun jika ia

kelelahan maka ia boleh menggunakan kendaraan dan memberikan hadiah domba, lalu hadiah sepantasnya.

Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Imam Malik, sesungguhnya ia harus berjalan kaki, namun ketika ia kelelahan, ia boleh menggunakan kendaraan, dan hendaknya ia menandai lokasi di mana ia memulai menggunakan kendaraan, ketika ia mengulang pada tahun berikutnya, maka ia boleh menggunakan kendaraandi lokasi di mana ia memulai menggunakan kendaraan, dan ia boleh menggunakan kendaraan di lokasi di mana ia berjalan kaki.

Apabila ia berkendaraan selama sehari atau kurang, maka ia tidak harus mengulang nadzar tersebut, namun ia diwajibkan menyembelih hewan *hadyu.* Jika ia menggunakan kendaraan dari Mekah ke Mina, terus ke Arafah, lalu ke Muzdalifah, kembali ke Mina dan berakhir di Mekah, maka ia harus mengulang nadzarnya pada tahun berikutnya. Berbeda ketika ia menggunakan kendaraan dalam perjalanan selama sehari, di samping ia harus berjalan kaki selama sehari penuh, ia diwajibkan pula menyembelih hewan *hadyu.* Jika ia orang yang sudah lanjut usia, ia harus berjalan kaki walaupun setengah mil, kemudian ia menggunakan kendaraan dan memberikan hadiah hewan *hadyu,* dan ia tidak harus mengulang nadzar untuk kedua kalinya.

Imam Syafi'i mengatakan, ia (orang lanjut usia) harus berjalan kaki, ketika ia kelelahan maka ia boleh menggunakan kendaraan, dan ia dikenai hukuman menyembelih hewan *hadyu* namun tidak wajib, tetapi itu hanya sikap kehati-hatian saja.

Ibnu Syubramah mengatakan sama seperti pendapat kami, jika ia lemah, maka boleh menggunakan kendaraan, dan ia tidak dikenai kewajiban apapun.

Adapun pendapat Imam Malik itu merupakan pembagian yang tidak pernah diketahui ada salah seorang ulama terdahulu sebelum

dirinya mengemukakan pendapat demikian. Dan bertentangan dengan seluruh pendapat yang diceritakan dalam menjawab persoalan tersebut dari sahabat, serta merupakan pernyataan tidak didukung dalil yang membuktikan kebenarannya.

Kami telah meriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari Hubaib dari Atha` dalam menjawab persoalan orang yang telah memutuskan wajib atas dirinya berjalan kaki ke Baitullah, ia berkata, ia harus berjalan kaki mulai dari lokasi di mana ia berniat berjalan kaki, apabila ia tidak berniat berjalan kaki di lokasi manapun, maka hendaknya ia menggunakan kendaraan, ketika ia telah memasuki tanah suci, maka ia harus berjalan kaki sampai ke Baitullah.

903. Masalah: Apabila seseorang bernadzar hendak menunaikan ibadah haji atau umrah dengan berjalan kaki, maka sama seperti pendapat yang telah kami kemukakan, dan ia tidak harus berjalan kaki kecuali, sejak ia memulai menjalankan ihram sampai ia selesai melaksanakan seluruh manasik, karena nadzar itu ialah nadzar menunaikan ibadah haji.

Sehingga jika ia bernadzar hendak berjalan kaki ke Mekah, maka seperti pendapat yang telah dikemukakan oleh Atha`, ia harus berjalan kaki mulai dari lokasi di mana ia berniat berjalan kaki, apabila ia tidak berniat sama sekali, maka hendaknya ia berjalan kaki sejak dari lokasi di mana ia dapat disebut berjalan kaki, selain itu ia boleh menggunakan kendaraan serta ia tidak dikenai kewajiban apapun, karena ia telah menunaikan kewajiban nadzarnya. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

904. Masalah: Memasuki kota Mekah tanpa menjalalankan ihram hukumnya boleh. Karena Nabi ﷺ Meletakan *miqat* itu hanya

bagi orang yang melintasi *miqat* tersebut sambil berkeinginan menjalankan ibadah haji atau umrah. Dan beliau sama sekali tidak meletakkannya bagi orang yang tidak menghendaki haji maupun umrah.

Di samping itu, Allah ﷻ maupun Rasulullah ﷺ Tidak pernah menyuruh seseorang agar tidak memasuki Mekah kecuali menjalankan ihram. Pendapat demikian itu merupakan bentuk penetapan kewajiban di mana hukum syariat tidak pernah menetapkan kewajiban semacam itu.

Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, seseorang tidak boleh memasuki kota Mekah kecuali ia orang yang sedang menjalankan ihram.

Dari Ibnu Umar diceritakan, sesungguhnya ia pernah kembali pulang dari sebagian perjalanannya, lalu ia memasuki Mekah tanpa menjalankan ihram.

Dari Ibnu Syihab diceritakan, tidak apa-apa memasuki kota Mekah tanpa menjalankan ihram.

Abu Hanifah mengatakan, adapun orang yang rumahnya berada di suatu tempat di mana miqat itu ada di tengah-tengah antara rumahnya dan Mekah, maka ia tidak boleh memasuki Mekah kecuali menjalankan ihram umrah atau haji.

Adapun seseorang yang rumahnya berada tepat di tengah-tengah antara miqat dan Mekah, atau ia merupakan penduduk miqat, maka ia boleh memasuki Mekah dan tidak harus menjalankan ihram.

Imam Malik berkata: Seseorang tidak boleh memasuki Mekah kecuali menjalankan ihram, kecuali orang yang berulang-ulang dari Thaif dan Asfan mengambil kayu bakar dan buah-buahan, maka ia boleh memasuki Mekah tanpa harus menjalankan ihram, dan kecuali para budak, mereka boleh memasuki Mekah tanpa harus menjalankan

ihram, dan kecuali orang keluar dari Mekah kemudian kembali dalam waktu yang singkat, maka ia boleh memasuki Mekah tanpa harus menjalankan ihram.

Adapun pendapat Abu Hanifah itu sangat tidak benar, karena itu bentuk pembagian yang tidak logis dan tidak memiliki aspek kebenaran sama sekali, dan pendapatnya itu menyiratkan penetapan kewajiban haji dan umrah yang belum pernah ditetapkan oleh Allah ﷻ maupun Rasul-Nya AS Haji maupun umrah diwajibkan dalam agama Islam hanya sekali seumur hidup kecuali, orang yang bernadzar hendak menunaikan ibadah haji maupun umrah, maka ia wajib menunaikan nadzarnya sesuai dengan nash syariat.

Pendapat Imam Malik juga demikian, kami tidak pernah mengetahui ulama terdahulu sebelum mereka mengemukakan pendapat demikian.

Dan di antara yang mengherankan ialah argumenasi yang dikemukakan oleh orang yang menyampaikan argumennya dalam menjawab persoalan tersebut dengan menggunakan sabda Rasulullah ﷺ Mengenai kota Mekah,

حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِيْ وَ لاَ تَحِلَّ لأَحَدٍ وَ إِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ.

"sesungguhnya Mekah itu ialalah tanah suci sebab dimulaikan oleh Allah hingga hari Kiamat, ia tidak halal bagi seseorang sebelumku dan tidak halal bagi seseorang setelahku, ia dihalalkan bagiku satu jam dari sehari, kemudian ia kembali seperti kemuliaannya yang telah lalu."

Jadi dengan landasan apa mereka melontarkan gagasan yang mereka duga tersirat dalam hadits tersebut, yang di dalamnya tidak ditemukan hadits atsar maupun dalil. Rasulullah ﷺ menyampaikan

hadits itu untuk memberitahukan bahwa penumpahan darah dan peperangan itu haram hukumnya, tidak halal bagi seseorang sebelumku, seperti keterangan yang telah kami kemukakan sebelum keterangan ini. Jadi hadits tersebut sama sekali tidak mengandung makna yang berhubungan dengan ihram.

Shahih diceritakan, sesungguhnya beliau ﷺ pernah memasuki Mekah dan di kepalanya terdapat *mighfar* atau serban hitam, dan beliau tidak sedang menjalankan ihram.

Seandainya hadits tersebut tidak disampaikan sekalipun, niscaya pernyataan yang mengatakan, penetapan kewajiban ihram atas orang yang mengunjungi Mekah selain karena menjalankan ibadah haji atau umrah tidak pernah disampaikan, itu sudah cukup. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

905. Masalah: Barangsiapa bernadzar hendak menunaikan ibadah haji atau umrah, sementara ia belum pernah menunaikan ibadah haji maupun umrah sama sekali, hendaklah ia mengawali dengan menjalankan haji dan umrah yang menjadi rukun Islam, dan tidak cukup memenuhi kewajibannya kecuali menjalankan itu semua.

Tidaklah cukup memenuhi kewajibannya menjalankan ibadah haji dengan niat haji fardu sekaligus haji nadzar, tidak pula niat haji fardu disertai umrah nadzar, dan tidak pula niat haji nadzar disertai umrah fardu.

Karena akad perjanjian dengan Allah telah ditetapkan kepadanya sebelum ia bernadzar. Sehingga apabila ia menunda pelaksanaan sesuatu yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Allah ﷻ, maka ia orang yang berbuat kemaksiatan, dan kemaksiatan itu tidak dapat mengganti posisi ketaatan, dan sebuah amal perbuatan

tidak cukup mewakili dua amaliah fardu kecuali, nash syariat telah menetapkannya boleh.

Di awal kami telah menjelaskan bahwa siapa saja yang membawa hewan *hadyu,* maka kewajiban atas dirinya ialah menjalankan haji *qiran.* Sedangkan umrah yang telah ditetapkan wajib atas dirinya karena ia membawa hewan *hadyu* itu berbeda dengan umrah yang telah ia nadzari. Sehingga tidaklah cukup memenuhi kewajibannya kecuali sesuatu yang telah diperintahkan kepadanya, dan satu amal perbuatan tidak cukup mewakili dua amal perbuatan sekaligus kecuali, nash syariat telah menetapkannya boleh, dan qiyas itu tidak benar.

Para ulama telah sepakat ijmak bahwa satu shalat tidak cukup untuk mewakili dua shalat, mereka telah sepakat dengan kami, maksud kami mereka yang hadir dari sekian banyak penentang kami, bahwa puasa sehari tidak cukup mewakili puasa dua hari, seorang budak tidak cukup mewakili dua orang budak, sekali zakat tidak cukup mewakili dua kewajiban zakat, jika tidak demikian, maka pasti terjadi kontradiktif. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya seorang perempuan pernah bertanya kepadanya tentang seseorang yang bernadzar hendak menunaikan ibadah haji, dan ia belum pernah menunaikan ibadah haji sesudahnya, ia menjawab, ini ibadah haji rukun Islam yang telah ia tunaikan dengan nadzarmu.

Dari Anas, ia berkata, ia harus mengawali dengan menjalankan haji fardu, dalam menjawab persoalan orang yang bernadzar, dan ia belum pernah menunaikan ibadah haji sesudahnya.

Di dalam menjawab masalah tersebut terdapat perbedaan pendapat. Kami telah meriwayatkan dari Mujahid dan Said bin Jubair dalam menjawab persoalan orang yang bernadzar hendak menunaikan

ibadah haji, sementara ia belum pernah menunaikan haji rukun Islam, mereka berdua menjawab, haji rukun Islam cukup mewakili kedua ibadah haji tersebut.

Muhammad bin Al Hasan dan Abu Yusuf mengatakan, barangsiapa menunaikan ibadah haji rukun Islam, lalu saat mengerjakannya ia berniat menjalankan haji fardu sekaligus haji sunah, sesungguhnya ibadah haji itu cukup memenuhi kewajibannya menjalankan haji rukun Islam, dan niat haji sunah otomatis batal. Seandainya ia bernadzar hendak menunaikan ibadah haji, lalu ia menjalankan ibadah haji, ia berniat menunaikan haji nadzar dan haji sunah sekaligus. Abu Yusuf mengatakan, haji itu cukup memenuhi kewajiban nadzarnya saja. Muhammad mengatakan, itu haji sunah, dan tidak cukup memenuhi kewajiban haji nadzarnya

Abu Muhammad mengatakan, seluruh amaliah itu batal, karena ia tidak memurnikan niat untuk sesuatu yang telah ditetapkan kepadanya sebagaimana yang telah diperintahkan.

906. Masalah: Barangsiapa memberikan hadiah hewan *hadyu* sunah, lalu ditengah perjalanan *hadyu* rusak sebelum tiba di Mekah atau Mina, hendaklah ia menyembelihnya, serta buanglah kalungnya ke darah *hadyu* tersebut, dan membiarkannya ada di antara orang banyak dan dirinya. Apabila ia membagikannya di antara sekian banyak orang, maka ia harus mengganti setara dengan apa yang telah dibagikan dirinya.

Seandainya ia berkata: Bagaimana menurutmu mengenai *hadyu* ini atau seperti ini, maka itu tidak masalah. Ia, juga rombongannya tidak halal memakan sebagian dari *hadyu* tersebut.

Sehingga siapa di antara mereka yang memakan sebagian daging *hadyu* itu, maka ia harus memberikan kepada orang-orang

miskin daging yang setara dengan yang ia makan. Kambing, sapi dan unta dalam masalah tersebut sama posisinya.

Jika hewan *hadyu* telah tiba di tempat penyembelihannya, maka ia wajib memakan sebagian dari daging *hadyu* itu dan sebagiannya lagi harus ia sedekahkan. Demikianlah kami meriwayatkan dari sekelompok ulama salaf.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Abdurrazaq dari Sufyan dan Ma'ar, keduanya dari Abdul Karim Al Jazari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia pernah berkata dalam menjawab persoalan hewan *hadyu* sunah yang rusak, agar ia menyembelihnya, lalu ia membenamkan teracaknya ke dalam darah *hadyu* itu, kemudian pukulah bagian samping *hadyu* itu dengan teracaknya tersebut, apabila sebagian *hadyu* ia makan, atau ia menyuruh orang lain memakannya, maka ia wajib mengganti.

Apabila *hadyu* itu wajib, lalu rusak, maka hendaklah ia menyembelihnya, kemudian ia membenamkan teracaknya ke dalam darah *hadyu* itu, kemudian pukulah bagian samping *hadyu* itu dengan teracaknya tersebut. Jika ia menghendaki, boleh ia makan, dan jika ia menghendaki, ia boleh menghadiahkannya, dan jika ia menghendaki, ia boleh memperbaharuinya dalam bentuk uang yang lain. Keterangan yang senada dengan seluruh redaksi itu juga diriwayatkan dari Atha`, dan keterangan serupa diceritakan dari Ibnu Al Musayyab mengenai *hadyu* sunah.

Kami telah meriwayatkan pendapat yang berbeda dengan keteranga tersebut melalui jalur Hammad bin Salamah, Hammad bin Abu Sulaiman menceritakan kepadaku dari Ibrahim An-Nakha'i dari Al Aswad bin Yazid, sesungguhnya Aisyah Umil Mukminin pernah berkata dalam menjawab persoalan hewan *hadyu* yang rusak di tengah perjalanan, makanlah *hadyu* itu, janganlah kamu membiarkannya untuk anjing dan binatang buas. Jika *hadyu* itu wajib maka

hadiahkanlah hewan itu di lokasi di mana ia rusak sebagai *hadyu*, dan jika sunah, maka apabila kamu menghendaki, boleh kamu tidak menghadiahkannya, dan apabila kamu menghendaki bolehlah kamu menghadiahkannya.

Melalui jalur Hammad bin Salamah dari Manshur dari Ayyub as-Sakhtayani dari Nafi' dari Ibnu Umar, unta badanah *hadyu* sunah miliknya pernah rusak, lalu ia menyembelihnya, memakannya dan ia tidak menghadiahkan *hadyu* dimana *badanah* itu rusak.

Melalui jalur Said bin Manshur, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku dari Abdul Karim Al Jazari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Jika kamu hendak memberikan hadiah hewan *hadyu*, dan itu *hadyu* sunah, lalu rusak, maka sembelihlah *hadyu* itu, kemudian benamkanlah teracaknya tersebut ke dalam darahnya, kemudian pukulah bagian samping *hadyu* itu dengan teracaknya tersebut, kemudian makanlah *hadyu* itu jika kamu menghendaki, dan hadiahkanlah *hadyu* itu jika kamu menghendaki, dan perbaharuilah *hadyu* itu dengan *hadyu* yang lain.

Diceritakan dari Ibnu Masud, ketika seseorang menggiring hewan *hadyu* sunah, lalu ia rusak, makanlah serta berikanlah makanan, dan kamu tidak wajib mencari penggantinya. Ketentuan ini juga menjadi pendapat Nafi'.

Dari Said bin Jubair diceritakan, ketika hewan *hadyu* rusak sebelum tiba di tempat penyembelihannya, maka makanlah sebagian *hadyu* sunah itu, dan janganlah memakan sebagian *hadyu* wajib.

Kami telah meriwayatkan pendapat yang berbeda dari Said bin Al Musayyab, ia berkata, tinggalkanlah sampai mati.

Maka kita mesti kembali ke sunah nabi, maka kami menjumpai hadits yang telah kami riwayatkan melalui jalur Abu Daud, Musaddad menceritakan kepadaku, Hammad menceritakan kepadaku dari Abu

At-Tayyah dari Musa bin Salamah[977] dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah ﷺ pernah mengirimkan delapan belas ekor badanah bersama fulan Al Aslami, lalu ia berkata: Beritahukanlah kepadaku, jika "*uzhifa*"[978] (keletihan), apakah aku wajib menanggung sesuatu dari sekian badanah itu, lalu Rasulullah ﷺ menjawab,

تَنْحَرُهَا ثُمَّ تَصْبُغُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهَا عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ

"Sembelihlah badanah itu, kemudian celupkanlah teracaknya kedalam darah badanah tersebut, kemudian pukulah dengan teracaknya[979] *tersebut pada bagian samping badanah itu, kamu maupun salah seorang dari anggota rombonganmu tidak boleh memakannya."*

Melalui jalur Abu Daud, Muhammad bin Katsir menceritakan kepadaku, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepadaku dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Najiyah Al Aslami, diceritakan sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah mengutusnya membawa hewan *hadyu*, lalu beliau bersabda, إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْحَرْهُ، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ *"Jika rusak (satu dari sekian hadyu itu),*[980] *maka*

---

[977] Dalam transkrip nomor 16, "dari Abu Musa bin Salamah", dan itu salah, kami telah membetulkannya melalui Tahdzibut Tahdzib juz 10 hal. 346.

[978] Dengan membaca dhamah hamzah, fiil mabni majhul, demikianlah Al Khiththabi memberikan batasan. Di dalam Shahih Muslim, "*fa azhafat alaihi*" dengan membaca fathah hamzah dan menyukun zai, Al Allamah An-Nawawi ﷺ. Mengatakan, kedua wajah bacaan itu benar, maknanya ialah keletihan dan kelesuan, dapat dikatakan dengan ungkapan, *zahafa al-ba'îru* yakni ketika ia meletakkan anusnya di atas tanah karena kelelahan, dan *wa azhafahu as-sairu* yakni ketika ia keletihan dan ia kondisi semacam itu telah menimpanya, *wallahua'lam.*

[979] Di dalam Sunan Abu Daud juz 2 hal. 82, "Kemudian pukulah badanah itu."

[980] Tambahan dari Sunan Abu Daud, Al Hafizh Al Mundziri mengatakan, hadits tersebut juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi berkata, hadits Najiyah ialah hadits hasan serta shahih.

sembelihlah hadyu itu, kemudian celupkanlah teracaknya ke dalam darahnya, kemudian biarkanlah ia berada di antara hadyu itu dan orang banyak," ketentuan ini berlaku umum untuk setiap hewan *hadyu.*

Abu Muhammad mengatakan, Abu Hanifah mengemukakan pendapat, ia boleh menyedekahkannya, keputusan hukum semacam ini bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ, karena jika beliau itu berkeinginan membagikannya, niscaya beliau tidak akan menyuruh membiarkannya berada di antara orang banyak dan *hadyu* itu sendiri.

Imam Malik mengemukakan pendapatnya, jika ia memakan sebagian hewan *hadyu,* maka ia harus menggantinya *hadyu* secara utuh.

Keputusan hukum semacam itu tidak benar, karena Allah ﷻ telah berfirman, "*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa...*" (Qs. Asy-Syuraa [42]: 40).

Di antara pernyataan pendapat yang tidak benar dan mustahil[981] ialah memakan sesuap, harus mengganti seekor unta karena melihat asalnya, ini adalah bentuk kelaliman yang tak ada keraguan sedikitpun di dalamnya.

Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman mengatakan, ia tidak harus mengganti kecuali sebatas daging yang ia makan.

Inilah di antara pendapat yang di dalamnya terjadi kuntardiktif antara Abu Hanifah dengan Imam Malik, mereka berdua mengambil riwayat Ibnu Abbas dalam menjawab persoalan tersebut, namun mereka mengabaikan pendapat Ibnu Abbas yang di dalamnya

---

[981] Di dalam transkrip nomor 14, "Di antara pernyataan pendapat yang mustahil serta tidak benar...."

menyiratkan peretentangan dengan apa yang telah ia riwayatkan. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

907. Masalah: Jika *hadyu* itu sebagai pengganti hal yang wajib, maka jumlahnya hanya enam macam saja, tidak ada *hadyu* yang ketujuh. Adakalanya sebagai denda buruan, *hadyu tamattu'*, *hadyu ihshar*, penyembelihan hewan sebagai *fidyah* akibat penghilangan gangguan, *hadyu* orang yang bernadzar hendak berjalan kaki ke Ka'bah, lantas ia menggunakan kendaraan, atau *hadyu* karena nadzar.

Kesemua *hadyu* itu diklasifikasikan menjadi dua kelompok, pertama tidak berhubungan dengan dzatiah *hadyu* itu sendiri, kelompok kedua berhubungan dengan dzatiah *hadyu* itu sendiri akibat dinadzari.

Apabila *hadyu* wajib itu rusak sebelum tiba di lokasi penyembelihannya, maka pemiliknya boleh melakukan tindakan apa saja yang ia kehendaki terkait dengan *hadyu* tersebut, contohnya seperti memakan, menghadiahkan atau menyedekahkannya, dan ia harus menghadiahkan apa yang menjadi kewajibannya, selain *hadyu* yang dzatiahnya telah dibuat nadzar, maka ia harus menyembelihnya, membiarkannya (tidak memakannya) dan tidak mesti harus menggantinya.

Karena yang dibebankan kepadanya dalam semua hal yang telah kami kemukakan itu berupa *hadyu* wajib yang berkaitan dengan kekayaannya serta menjadi beban tanggungannya, sehingga selamanya ia tetap harus menunaikan *hadyu* tersebut, dan sesuatu yang tidak ia pergunakan untuk menunaikan kewajibannya itu merupakan kekayaan dari kekayaan yang ia miliki, ia boleh melakukan tidakan apa saja yang ia kehendaki terkait kekayaannya, baik rusak maupun tidak.

Adapun *hadyu* yang dzatiahnya telah dibuat nadzar itu di luar kekayaan miliknya, ia sama sekali tidak memiliki hak di dalamnya, dan ia tidak berkewajiban menggantinya dengan yang baru, kecuali ia gegabah menjaganya, sehingga *hadyu* menjadi rusak, akibatnya ia harus menggantinya sesuai dengan bentuk nadzar yang hendak ia kerjakan, karena ia telah bertindak gegabah atas hak orang lain, sehingga ia harus mengganti *hadyu* dengan yang sepadan.

Adapun orang yang menyatakan boleh menolak keputusan hukum seseorang dalam menentukan hewan *hadyu* yang harus ia hadiahkan, selama ia belum mengantarkannya ke tempat penyembelihan *hadyu,* maka itu pernyataan yang rusak tanpa didukung dalil. Sementara itu kenapa *hadyu* sunah yang rusak sebelum tiba di lokasi penyembelihan tersebut dikecualikan dari ketentuan tersebut, karena itu sudah sesuai dengan nash syariat yang telah kami sampaikan.

Hadyu sunah ada tiga macam, tidak ada yang keempat, yaitu orang yang menggiring *hadyu* dalam persoalan haji *qiran* atau umrah, sementara ia tidak berniat menjalankan ibadah haji pada tahun tersebut, atau ia memberikan hadiah *hadyu,* sementara ia tidak berniat menjalankan ibadah haji maupun umrah.

907. Masalah: Seseorang boleh memakan sebagian *hadyu* sunah, apabila *hadyu* telah tiba di tempat penyembelihannya seperti apa yang telah kami sampaikan. Tidak halal baginya memakan sebagian *hadyu* wajib apabila telah tiba di tempat penyembelihannya. Jika ia memakan, maka ia harus mengganti *hadyu* setara dengan daging yang ia makan saja. Sebagian *hadyu* sama sekali tidak boleh diberikan untuk ongkos pekerjaan pemotongan *hadyu,* pelana dan kulitnya mesti ia sedekahkan.

Adapun masalah *hadyu* sunah itu sesuai dengan firman Allah ﷻ, "*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan berimakanlah orang yang rela dengan apa ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta, ...*" (Qs. Al Haajj [22]: 36). Perintah Allah ﷻ itu bermakna wajib.

Melalui jalur Muslim, Ishaq bin Ibarahim menceritakan kepadaku dari Hatim bin Ismail dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir bin Abdullah, lalui ia menuturkan keondisi haji Rasulullah ﷺ, Jabir berkata, kemudian Rasulullah ﷺ. Pergi ke tempat penyembelihan, lalu beliau menyembelih badanah sebanyak enam puluh tiga ekor, kemudian beliau memberikan kepada Ali, lalu Ali menyembelih unta yang tersisa dan ia mengikutsertakan beliau dalam *hadyu*nya. Kemudian beliau menyuruh mengambil seiris daging di setiap unta badanah, lalu diletakan di dalam periuk, lalu mereka berdua menyantap daging badanah itu dan meminum kuahnya.[982]

Itu adalah perintah dari beliau ﷺ mengambil seiris daging, memasaknya dan beliau tidak membatasi makan dari sebagian *hadyu* tidak demikian dengan sebagian *hadyu* yang lain.

Melalui jalur Muhammad bin Muawiyah, Ahmad bin Syu'aib aku Imran bin Yazid[983] menceritakan kepadaku, Ibnu Juraij

---

[982] Hadits telah disampakan dimuka lebih dari sekali, hadits ini dalam *Shahih Muslim* begitu panjang sekali, yang di dalamnya mengupas berbagai peraturan hukum haji Nabi ﷺ. Lihatlah juz 1 hal. 348.

[983] Di dalam transkrip nomor 16, "Imran bin Mazid," begitu pula dalam transkrip nomor 14, sedang di dalam transkrip Al Yamaniyah, "Martsad", dan itu semua salah, yang benar ialah yang ada di transkrip ini, karena ia bernama lengkap Imran bin Khalid bin Yazid bin Muslim Al Qurasyi at-Thaa'i, dan kerap disebut "Imran bin yazid bin Khalid", lihatlah Tahdzibut Tahdzib juz 8 hal. 129. HR.

menceritakan kepadaku, Al Hasan bin Muslim menceritakan kepadaku,[984] sesungguhnya Mujahid pernah menceritakan kepadanya bahwasanya Abdurrahman bin Abu Laila pernah memberitahukan kepadanya, sesungguhnya Ali bin Abu Thalib pernah bercerita kepadanya, sesungguhnya Rasulullah ﷺ, pernah menyuruhnya membagikan seluruh unta *badanah*, daging, kulit dan pelananya diberikan kepada orang-orang miskin, dan beliau tidak menyuruh memberikan sebagian dari unta badanah itu untuk pekerja pemotongan *hadyu*.

Abu Muhammad mengatakan, barangsiapa menetapkan sebagian perintah beliau ﷺ, itu fardu dalam semua persoalan yang telah kami sebutkan, dan sebagian lagi sunah, maka ia telah mengambil keputusan hukum yang tidak benar dalam Agama Allah ﷻ dan pernyataan yang tidak boleh disampaikan.

Kami telah meriwayatkan dari Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Hammad bin Abu Sulaiman dari Ibrahim dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ia pernah mengirimkan hewan *hadyu* dan ia berkata, makanlah kamu dan shabat-shahabatmu sepertiga, sedekahkanlah sepertiga dan kirimkanlah kepada keluarga Utbah sepertiga.

An-Nasa`i di dalam Sunannya Al Kubra bukan dalam *Al Mujataba Al Mathbu'*, karena hadits itu tidak dijumpai dalam *Al Mujtaba*. HR. Muslim di dalam Shahihnya juz 1 hal. 371 dari Muhammad bin Hatim bin Maimun dan Muhammad bin Marzuq serta Abad bin Hamid. Abbad berkata aku..., sedang dua perawi yang lain, Muhammad bin Bakar aku Ibnu Juraij telah menceritakan kepada kami sampai selesai, dan hadits tersebut juga dapat dijumpai di Shahih Al Bukhari juz 2 hal. 331

[984] Di dalam semua transkrip "Husain bin Muslim, dan itu salah, ia bernama lengkap Al Hasan bin Muslim bin Yannaaq, dan itu telah disampaikan dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim *shahih* seperti trasnkrip di sini, ingatlah bahwa mengikuti tradisi dalam mentashih itu bentuk kebodohan dan kelemahan akal, janganlah kesepakatan seluruh transkrip mengenai sesuatu yang nyata-nyata salah dan kesalahan pengucapan, itu menipu dirimu."

Melalui jalur Waki' dari Ibnu Abu Rawwadin dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, hewan korban dan *hadyu* itu sepertiga buat keluargamu, sepertiga buat dirimu dan sepertiga buat orang-orang miskin. Dari Ma'mar dari Ashim dari Abu Majlaz diceritakan, sesungguhnya Ibnu Umar pernah menyuruh agar memberikan seiris daging udhiyah-nya kepadanya dan menyedekahkan semua sisanya.

Banyak ulama berbeda pendapat dalam menjawab persoalan sebagian daging *hadyu* yang boleh dimakan.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Said Al Qaththan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, Dia berkata, "Seluruh daging *hadyu* boleh dimakan kecuali yang bersumber dari buruan dan hewan nadzar."

Dari Ali: Tidak boleh memakan dari buruan, nadzar dan juga dari yang diperuntukkan untuk kaum miskin.

Dari Ma'mar dari Qatadah dari Al Hasan: Seluruh daging hewan *hadyu* dapat dimakan kecuali dari hasil buruan.

Al Auza'i mengatakan: Yang dapat dimakan dari hewan *hadyu* ada lima: Hewan nadzar, dari haji *tamattu"*, sunah, wasiat, orang yang tertahan tidak bisa melaksanakan haji, melainkan membayar *kaffarat* seluruhnya.

Abu Hanifah berkata: Tidak boleh memakan sedikitpun dari daging *hadyu* kecuali *tathawwu'* jika ia tidak menempati posisinya, dan daging buruan, *fidyah* dan nadzar untuk orang miskin.

Abu Muhammad berkata: Ini semua merupakan pendapat masing-masing, tidak memiliki dalil atasnya.

Sebagian mereka berhujjah bahwa setiap hewan *hadyu* boleh dimakan selain yang memang diperuntukkan bagi orang-orang miskin.

Kami katakan: Dimana kalian mendapatkan (kesimpulan) bahwa denda binatang buruan untuk orang-orang miskin, dan *hadyu* orang *tamattu"* dan terhalang bukan untuk orang miskin?

Sebagian mereka berkata: Kami menjadikan *hadyu tamattu"* atas *hadyu* qiran.

Kami katakan pula: Bagaimana kalian dapat mengatakan bahwa orang yang mengambil haji qiran harus membayar *hadyu* setelah ia melaksanakan hajinya? Pembahasan tentang hal ini telah dibahas sebelumnya.

Ali berkata: Setiap *hadyu* yang diwajibkan Allah, , orang yang dikenakannya maka memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dari hartanya, jika demikian maka tidak halal baginya apa yang telah gugur dari miliknya kecuali dengan nash, tetapi keluarganya dapat makan daging tersebut dan anak-anak mereka jika mereka berkehendak, karena mereka bukanlah termasuk orang miskin.

909. Masalah: Hewan kurban untuk orang yang melaksanakan haji adalah dianjurkan sebagaimana dianjurkan kepada selain haji.

Sekelompok kaum berkata: Orang yang melaksanakan haji tidak melakukan kurban.

Kami meriwayatkan melalui jalur Muslim, Amru An-Naqid menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad dari bapaknya, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata: kami keluar bersama Rasulullah ﷺ,[985] dan kami tidak melihat selain haji, maka iapun menyebutukan hadits tersebut, maka Rasulullah ﷺ pun berkurban untuk istri-istrinya dengan satu ekor sapi.

---

[985] Dalam *Shahih Muslim* juz: 1 hal: 341 (bersama Nabi ﷺ),

Dari jalur Al Bukhari, Musaddad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad dari bapaknya, dari Aisyah Ummul Mukminin ﵂,[986] bahwasanya Nabi ﷺ masuk kepadanya dan ia telah[987] haidh sesaat sebelum ia masuk Makkah, kemudian ia memberitahu kalau ia sedang haidh, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ *"Lakukanlah qadha apa yang diqadha orang haji hanya saja jangan berthawaf di ka'bah."* Ia berkata: Ketika kami berada di Mina, aku membawa daging sapi yang sangat banyak, aku pun bertanya, "Apakah ini?" mereka berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan kurban untuk para istrinya[988] dengan satu ekor sapi.

Dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub As-Sakhtiyani dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia telah mengatakan: *hadyu* adalah apa yang dikalungkan dan ditetapkan di Arafah, jika tidak maka ia hanyalah sebuah *dhahaya.*

Dari jalur Ismail bin Ishaq, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Hasan bin Abu Al Hasan Al Bashri, bahwasanya bapaknya Hasan melakukan haji *tamattu"*, maka ia menyembelih dua kambing, seekor kambing untuk haji *tamattu"*nya, dan seekor lagi untuk kurbannya.

Rasulullah ﷺ telah melakukan kurban, maka tidaklah diperbolehkan melarang orang yang melakukan haji dari keutamaan dan kedekatan kepada Allah Ta'ala tanpa ada nash dalam hal itu.

---

[986] Tambahan dari riwayat Al Bukhari Juz: 7 hal: 181.

[987] Kata telah (قد) tidak terdapat dalam shahih Al Bukhari.

[988] Dalah Shahih Al Bukhari tertulis, 'Dari para istrinya' dan hadits ini diringkas oleh penulis rahimahullah ta'ala, sebelumnya telah disebutkan haditis sebelum ini.

910. Masalah: Apabila seorang imam pada saat bersamaaan antara hari Arafah dan hari Jum'at, Jika ia mengeraskan suaranya, maka itu adalah shalat Jum'at, dan ia juga shalat Jumat juga di Mina dan Makkah, karena dalam nash tidak ada yang melarang tentang hal itu.

Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9), Allah ﷻ tidak mengkhususkan pada hal itu selain hari Arafah dan Mina.

Kami telah meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abdussalam Al Khasysyani, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Bisyr bin Manshur menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha bin Abu Rabbah, ia berkata: jika hari Jum'at bertepatan dengan hari Arafah maka Imam mengeraskan suaranya.

Dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Atha dengan hadits yang serupa, itu merupakan perkataan Abu Sulaiman.

Jika mereka menyebutkan kebaikan kami meriwayatkannya melalui jalur Ibrahim bin Abu Yahya dari Abdul Aziz bin Umar, dari Al Hasan bin Muslim, ia berkata: Suatu ketika hari Tarwiyah bertepatan dengan hari Jumat, maka nabi ﷺ melakukan haji, beliau bersabda,

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى فَلْيَفْعَلْ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى وَلَمْ يَخْطُبْ

"Siapa di antara kalian yang mampu melaksanakan shalat Zhuhur di Mina maka kerjakanlah, lalu ia shalat Zhuhur di Mina dan tidak melakukan khutbah."

Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Umar bin Al Khaththab pernah melakukan hal yang serupa dengan perbuatan tersebut.

Dengan jalur yang sama hingga Ibrahim bin Abu Yahya dari Al Hajjaj bin Arthath dari Wabirah, ia berkata, hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, lalu Ibnu Az-Zubair menjalankan shalat Zhuhur dan tidak mengeraskan bacaan shalatnya.

Itu hadits *maudhu'*, yang menyimpan bencana, Ibrahim bin Abu Yahya dikenal kerap melakukan kebohongan dan diabaikan dari semua itu. Kemudian hadits itu hadits mursal, dan di dalamnya menyimpan sanad dari Ibnu Az-Zubair beserta Ibnu Abu Yahya Al Hajjaj bin Arthat, dan hadits itu gugur dengan sendirinya, dan kebohongan jelas sangat kental dalam hadits tersebut, karena hari Tarwiyah pada saat Nabi ﷺ. Menjalankan ibadah haji, itu jatuh pada hari Kamis dan hari Arafah jatuh pada hari Jumat.

Kami telah meriwayatkan keterangan itu melalui jalur Al Bukhari, Al Hasan Ash-Shabah menceritakan kepadaku, ia pernah mendengar Ja'far bin Auf menceritakan kepadaku, Abu Al Ma'is menceritakan kepadaku, Qais bin Muslim menceritakan kepadaku dari Thariq bin Syihab dari Umar bin Al Khaththab, (sesungguhnya ayat ini, "*...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3), diturunkan kepada Rasulullah ﷺ pada saat beliau sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat).[989]

Apabila dikemukakan pertanyaan, kesemua hadits atsar itu di dalamnya menyiratkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat zhuhur dengan Ashar. Kami dapat menjawab, benar, dan shalat Jumat itu hakikatnya adalah shalat Zhuhur.

---

[989] Hadits tersebut dapat dijumpai dalam Shahih Al Bukhari begitu panjang, penulis telah memangkasnya dan membatasi tepat pada tekas yang menjadi sumber dalil permasalah tersebut, lihatlah Shahih Al Bukhari dengan cetakan yang telah kami edarkan.

Di dalam semua atsar itu tidak ditemukan bahwa beliau tidak mengeraskan bacaan shalatnya, dan mengeraskan suara juga bukan sesuatu yang fardhu, namun yang menjadi perdebatan hukum ialah dalam masalah shalat Zhuhur pada hari Jumat di rumah atau di tengah perjalanan yang dikerjakan secara berjamaah boleh dilakukan dua rakaat (atau tidak).

911. Masalah: Tidak boleh menunda ibadah haji maupun umrah dari awal waktu kesanggupannya menjalankan ibadah haji maupun umrah. Sehingga siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut, ia telah berbuat maksiat, dan ia tetap diwajibkan menjalankan ibadah haji maupun umrah. Dan itu semua pendapat Imam Malik dan Abu Sulaiman.

Imam Syafi'i berpendapat, pelaksanaan kewajiban ibadah haji maupun umrah itu waktunya diperlonggar sampai akhir hayat.

Bukti kebenaran pendapat kami itu ialah firman Allah ﷻ, *"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, ..."* (Qs. Ali Imraan [3]: 133), Dia telah berfirman, *"... Mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."* (Qs. Aali Imraan [3]: 97), dan tidak ada perbedaan pendapat sedikitpun bahwa kewajiban itu ditujukan terhadap setiap orang yang sanggup menjalankan kewajiban tersebut.

Orang yang sanggup mengadakan perjalanan haji itu tidak lepas dari orang yang memang telah dipastikan wajib mengerjakan ibadah haji atau orang yang tidak dipastikan wajib mengerjakan ibadah haji.

Apabila ia orang yang dipastikan wajib mengerjakan ibadah haji, maka ia adalah orang yang diperintah menjalankan ibadah haji

pada tahun itu juga, dan keputusan hukum terakhir ini pendapat kami, dan jika ia tidak mengerjakan ibadah haji, maka ia adalah orang yang menunda ibadah fardu. Dan jika ia tidak dipastikan wajib mengerjakan ibadah, maka peniadaan kewajiban haji itu bertentangan dengan Al Quran.

Apabila ia diberikan kelonggaran sampai akhir hayat, pasti ia akan menuai kecaman setelah mati, kecaman itu tidak akan pernah menimpa seseorang sesudah mati, dengan demikian benarlah bahwa ia adalah orang yang dikecam pada saat masih hidup.

Apabila mereka mengemukakan argumen dengan tindakan Nabi ﷺ yang bermukim di Madinah selama sepuluh tahun, beliau tidak pernah mengerjakan ibadah haji kecuali di akhir masa hidupnya.

Kami dapat menjawab: Tidak ada penjelasan pasti di sampingmu, kapan Allah ﷻ menetapkan kewajiban mengerjakan ibadah haji, dan ada kemungkinan ibadah haji itu tidak pernah diwajibkan kecuali pada tahun di mana beliau ﷺ mengerjakan ibadah haji, dan tidak ada keterangan yang jelas mengenai kapan haji itu diwajibkan, sehingga tidak ada alasan yang dapat memastikan kewajiban haji tersebut dimulai. Hanya saja kami yakin bahwa Rasulullah ﷺ itu tidak pernah meninggalkan ibadah yang paling utama, kecuali ada udzur yang mengahalanginya, dan mereka sepakat dengan kami bahwasanya menyegerakan ibadah itu tindakan yang paling utama.

Apabila mereka mengemukakan alasan boleh menunda pelaksanaan shalat sampai waktunya berakhir.

Kami dapat menjawab: Kalau ketentuan penundaan shalat tersebut *nash* syariat telah menyampaikannya, lalu mereka telah menghadirkan kepada kami nash yang sangat jelas mengenai bolehnya menunda pelaksanaan ibadah haji, yaitu pendapatmu jika memang ada demikian, dan tak ada jalan sedikitpun untuk menemukan nash yang

menerangkan demikian. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

912. Masalah: Kesanggupan mengadakan perjalanan haji itu menjadi bahan pertimbangan, dengan catatan apabila ia keluar dari suatu tempat di mana tiba-tiba ia memiliki kesanggupan tersebut, maka ia dapat menjalankan ibadah haji tepat pada waktunya dan sekaligus menjalankan umrah.

Apabila ia memiliki kesanggupan mengadakan perjalanan haji sebelum musim haji tahun tersebut tiba, dan pada waktu yang telah disebutkan itu ia kehilangan kesanggupan mengadakan perjalanan haji, maka ia tidak disebut orang sanggup mengadakan perjalanan haji, dan ia tidak ditetapkan harus mengerjakan haji, karena ia tidak dibebani mengerjakan kewajiban umrah maupun haji kecuali tepat pada waktu pelaksanaan ibadah haji, sehingga ia bisa mengerjakan haji qiran atau haji *tamattu"*.

913. Masalah: Barangsiapa telah memiliki kesanggupan mengadakan perjalanan haji seperti apa yang telah kami sebutkan, kemudian ia kehilangan atau tidak kehilangan kesanggupan mengadakan perjalanan haji, maka haji maupun umrah tetap diwajibkan kepadanya, dan biaya pelaksanaan haji maupun umrah sebagai gantinya ditetapkan dari sebagian hartanya sebelum piutang orang banyak, sesuai dengan keterangan yang telah kami sampaikan pada awal kitab haji di mana kami telah membahasnya.

Apabila orang yang mewakili pelaksanaan ibadah hajinya itu tidak ditemukan kecuali dengan ganti sewa yang dibayar oleh penyewa, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ "*Utang*

kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi,"[990] kepada orang yang disewa untuk mengerjakan hajinya sekaligus umrah mulai dari satu *miqat* dari sekian *miqat* yang telah ditentukan, selain dari *miqat* tidak wajib kecuali, ia mendapat wasiat agar mengerjakan hajinya sejak dari negaranya, sehingga penyewaan tambahan melebihi kewajiban haji dari *miqat* upah sewanya di ambil dari sepertiga harta, karena itu amaliah yang tidak wajib dikerjakan.

Apabila seseorang keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya tanpa berniat mengerjakan ibadah haji maupun umrah, lalu ia tiba di *miqat*, maka ketika ia menemui kondisi demikian, ia wajib menjalankan ihram dan masuk mengerjakan amalan haji, tidak demikian halnya sebelum ia tiba di *miqat*.

Seorang perempuan boleh mengerjakan haji menggantikan seorang lelaki dan seorang perempuan, dan seorang lelaki boleh menggantikan seorang perempuan dan seorang lelaki. Sesuai perintah Nabi ﷺ kepada Khats'amiyah agar mengerjakan ibadah haji menggantikan ayah dan ibunya. Dan perintah beliau ﷺ kepada seorang lelaki agar mengerjakan ibadah haji menggantikan ibunya, dan seorang lelaki agar mengerjakan ibadah haji menggantikan ayah dan ibunya.

Tidak ada nash syariat yang melarang mengerjakan satu dari sekian perbuatan tersebut, dan Allah ﷻ telah berfirman, "*...dan perbuatlah kebajikan...*" (Qs. Al Haajj [22]: 77). Perbuatan itu adalah suatu kebajikan, maka boleh setiap orang mengerjakannya menggantikan setiap orang.

Pernyataan kami[991] itu adalah pendapat Abu Sulaiman, Asy-Syafi'i dan sebagainya.

---

[990] Di dalam transkrip Al Yamaniyah "Utang kepada Allah lebih berhak *'An Yuqdhaa'* (untuk segera dilunasi)." Kedua hadits itu merupakan dua riwayat yang berbeda, seperti keterangan yang ada di dalam Shahih Muslim juz 1 hal. 315.

[991] Pengguguran lafal "Pernyataan kami" dari transkrip nomor 16 salah.

Abu Hanifah berkata: Akad sewa mengerjakan ibadah haji tidak boleh, dan yang diperbolehkan hanyalah memberikan sejumlah kekayaan agar seseorang mengerjakan haji menggantikan posisi orang yang tidak dapat mengerjakan haji sendiri. Ia beralasan mengenai penolakan sewa dalam masalah haji, juru bicara mereka mengatakan, akad sewa mengerjakan ketaatan maupun kemaksiatan hukumnya tidak boleh.

Abu Muhammad mengatakan, Akad sewa mengerjakan kemaksiatan, itu benar tidak boleh, tetapi sewa mengerjakan ketaatan, pernyataan mereka dalam soal ini tidak benar, bahkan akad sewa mengerjakan ketaatan itu boleh hukumnya.

Sungguh beliau ﷺ pernah menganjurkan sewa menyewa dan mentetapkannya mubah, dan mendorong agar segera memberi seorang buruh upahnya. Dengan demikian anjuran ini memperbolehkan sewa apa saja kecuali mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh nash.

Mereka sepakat dengan kami mengenai kebolehan sewa bangunan masjid, kebolehan sewa unta untuk berhaji dengan menaikinya dan mengkilapkan senjata pasukan perang, dan kesemua itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah ﷻ.

Maka jelaslah telah terjadi kontradiktif dalam pernyataan mereka. Akad sewa dalam mengerjakan kesemua perbuatan tersebut dengan cara misalnya, memberikan beberapa dirham guna membayar *hadyu tamattu'* atau guna membeli *hadyu* yang ia menggiringnya sebelum ihram, supaya ia mengerjakan haji qiran, lalu dijelaskan rincian amaliah haji yang mana ia disewa untuk mengerjakan keseluruhannya, mulai dari batasan *miqat*, jumlah bacaan talbiyah, waktu miqat di Arafah, ciri-ciri khusus dua rakaat shalat di samping maqam Ibrahim, mempercepat pengerjaannya dalam waktu dua hari atau menundanya, jika ia menyelesaikan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga itu lebih baik.

Sehingga apabila ia belum mengerjakan ibadah haji pada musiam haji tahun tersebut, maka ia belum berhak mendapat apapun terkait sewa tersebut dan akad sewa otomatis batal.

Apabila pada musim haji tahun tersebut ia belum mengerjakan haji sama sekali itu juga lebih baik, dan ia wajib mengerjakan ibadah haji pada awal waktu ia memiliki kesempatan dapat mengerjakan ibadah haji, dan itu mencukupi kewajibannya kapan saja ia mengerjakan haji menggantikannya, sama seperti semua amaliah yang dibatasi dengan sifat tertentu seperti bentuk jahitan dan sebagainya.

Setiap hal yang menimpa buruh seperti *fidyah* karena menghilangkan gangguan itu dibebankan kepadanya bukan kepada orang yang digantikannya dalam mengerjakan ibadah haji. Apabila ia sengaja membatalkan ibadah haji atau umrah, maka ia tidak berhak mendapatkan apapun dari upah sewa, karena ia belum mengerjakan apa-apa, yakni segala amalan yang mana ia diperintahkan untuk mengerjakannya.

Apabila ia telah mengerjakan sebagian amaliah haji atau umrah, kemudian ia jatuh sakit, meninggal dunia atau ditahan, maka ia berhak mendapat upah sewa sesuai amalan yang telah ia kerjakan, dan ia tidak berhak mendapat upah sewa yang tersisa, karena ia baru mengerjakan sebagian amaliah yang mana ia diperintahkan untuk mengerjakannya.

Sama seperti ketika ia diperintahkan mengerjakan amalan haji, dan ia tidak berkeinginan meninggalkan amaliah haji yang tersisa, dan *hadyu* akibat terhalang mengerjakan sebagian amalan haji dibebankan ke dalam kekayaan orang yang terhalang tersebut, karena itu bukan bagian dari amalan yang dikerjakan menggantikan si mayit, lalu untuk menggantikan si mayit ia menyewa orang yang melontar jumrah, atau mengerjakan thawaf menggantikan si mayit, dan meminta mengerjakan sa'i kepada orang yang telah melontar jumrah

menggantikan dirinya, dan mengerjakan thawaf menggantikan posisi dirinya, dan ia meminta kepada seseorang yang mengerjakan ihram menggantikan si mayit, sedangkan wuquf di Arafa dan Muzdalifah ia kerjakan sendiri, dan ia menunaikan sisa amalan haji menggantikan si mayit, jika ia belum sedikitpun mengerjakan itu semua.

Tidak boleh memberikan sejumlah harta benda yang dipergunakan untuk mengerjakan ibadah haji menggantikan si mayit tanpa memberi upah, terkadang harta itu hilang, maka orang yang diserahi harta tersebut tidak ditetapkan harus mengganti harta tidak pula mengerjakan ibadah haji, karena pemberian harta semacam itu adalah tindakan penghilangan harta benda si mayit, dan tindakan semacam ini tidak diperbolehkan.

Apabila orang yang masih hidup memberinya sejumlah harta agar ia mempergunakannya untuk mengerjakan ibadah haji menggantikan posisinya, maka itu bentuk akad yang belum berkekuatan hukum tetap sampai ia menyelesaikan ibadah haji, sehingga ketika ia telah menyelesaikannya, jika memang demikian, maka ia berhak menerima harta yang telah diberikan, dan haji itu telah cukup menggantikan posisi si pemberi harta tersebut. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Tidaklah cukup memenuhi kewajiban hajinya dengan menyewa orang yang sama sekali belum pernah menunaikan ibadah haji maupun umrah, kecuali ia orang yang belum sanggup mengadakan perjalanan haji pada saat disewa, jika demikian maka boleh menyewanya.

Karena ia adalah orang yang tidak sanggup mengadakan perjalanan haji sendiri, sehingga ia tidak wajib menunaikan ibadah haji, dan ia orang yang sanggup mengerjakan ibadah haji menggantikan posisi orang lain dengan berharap mendapatkan upah.

Penyewaan seseorang ketika ia sanggup mengerjakannya boleh hukumnya. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

914. Masalah: Beberapa hari yang berbilang dan telah ditentukan hanya ada satu yaitu hari raya haji dan tiga hari sesudah hari raya haji. Sesuai dengan firman Allah ﷻ,

"*Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang, barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 203).

Mempercepat keberangkatan dan penangguhan keberangkatan dari Mina yang telah disebutkan itu tanpa di dasari perasaan takut terhadap seseorang pada beberapa hari melontar jumrah, beberapa hari melontar jumrah, tanpa ada perbedaan pendapat, yaitu hari raya haji dan tiga hari sesudahnya.

Allah ﷻ telah berfirman, "*Supaya mereka menyaksikan berbagai manfa'at bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, ...*" (Qs. Al Hajj [22]: 27).

Hari yang telah ditentukan itu tidak diragukan lagi adalah hari-hari raya haji di mana binatang ternak pada hari itu disembelih, yaitu hari raya haji dan tiga hari sesudahnya.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Al Mutsanna, Abdullah bin Musa menceritakan kepadaku, Ibnu Abu Laila menceritakan kepadaku dari Maqsam dari Ibnu Abbas, ia berkata, hari-hari yang telah ditentukan itu adalah hari raya haji dan tiga hari sesudahnya yaitu hari Tasyriq.

Melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Ali bin Hasyim menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Laila dari Al Hakam dari Maqsam dari Ibnu Abbas, diceritakan dalam menerangkan firman Allah ﷻ, "*...dalam beberapa hari yang berbilang,...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 203), ia berkata: Itu merupakan hari raya haji dan tiga hari sesudahnya yaitu hari-hari Tasyriq, dan inilah pendapat kami.

Telah diriwayatkan: Tidak hanya hadits tersebut, sebelum dan sesudahnya, maka berzikir menyebut Allah itu wajib dilakukan setiap hari, tidak boleh mengecualikan itu kecuali didukung dengan nash syariat. Adapun bila hanya berupa klaim belaka dan pernyataan pendapat seseorang yang masih dipertentangkan, maka itu tidak dapat dibuat landasan untuk mengecualikan hal tersebut.

Shahih dari Ibnu Abbas, Said bin Jubair, Ibrahim An-Nakha'i, Mujahid, Atha` dan Al Hasan Al Bashri, diceritakan bahwasanya "Hari-hari yang telah ditentukan itu" adalah tanggal sepuluh Dzulhijah yang berakhir pada hari raya haji, sedangkan "Beberapa hari yang berbilang" adalah tiga hari sesudah hari raya haji.

Keterangan itu kami riwayatkan melalui jalur Yahya bin Said Al Qhaththan dari Hasyim, Abu Bisyr menceritakan kepadaku dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, dan dari Abu Awwanah dari Abu Bisyr dari Said bin Jubair dari Yahya bin Said Al Qaththan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur bin Al Mu'tamar, dan dari Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Hammad bin Salamah dari Qais bin Saad dari Atha`, dan dari Hammad bin Salamah dari Hamid dari Al Hasan, dan itu pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Ismail bin Ishaq, Ali bin Abdullah menceritakan kepadaku, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Laila dari Zirrin dan Nafi', Zirrin meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, sedang Nafi'

meriwayatkan dari Ibnu Umar, kemudian Ali dan Ibnu Umar sepakat, mereka berdua berkata, "Beberapa hari yang berbilang" itu adalah hari raya haji dan dua hari sesudahnya, sembelihlah korban pada hari yang berbilang itu kapan saja kamu menghendaki, dan yang paling utama adalah hari pertama.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Al Mutsanna, Hammad bin Isa Al Juhani menceritakan kepadaku, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata dalam menerangkan "Hari-hari yang berbilang" itu adalah hari-hari Tasyriq.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Said Al Qaththan, Ibnu Ajlan menceritakan kepadaku, Nafi' menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia pernah berkata, "Hari-hari yang telah ditentukan" itu adalah hari raya haji dan dua hari sesudahnya, sedang "Hari-hari yang berbilang" itu adalah tiga hari sesudah hari raya haji, barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya. Dengan keterangan inilah Imam Malik berpendapat.

Abu Muhammad mengatakan, kami tidak mengetahui ia memiliki landasan hukum kecuali ia mencoba menghubungkannya dengan Ibnu Umar, padahal kami telah meriwayatkan dari Ibnu Umar berbeda dengan keterangan tersebut, dan Ibnu Abbas dan Ali telah menentang pendapatnya, sehingga menghubungkan sebuah pendapat dengan sebagian mereka tidak lebih utama daripada sebagian yang lain.

Ulama yang lain mengemukakan alasannya dengan mengatakan, Allah ﷻ telah menyebutkannya dengan dua istilah yang berbeda.

Kami dapat menjawab, itu benar dan Allah telah menyatukan hukum diantara kedua sebutan itu, yaitu sesungguhnya Allah hanya menyuruh berzikir menyebut-Nya (Yang Maha Mulia lagi Agung), dan menyebut Allah ﷻ itu tidak boleh hanya dikhususkan pada suatu hari tidak pada hari yang lainnya. Begitu juga tidak boleh mengkhususkan penyembelihan korban untuk dipersembahkan kepada Allah pada hari tertentu tidak pada hari lainnya, karena korban itu perbuatan kebajikan kecuali didukung dengan nash syari'at, dan tidak ada nash yang menerangkan pengecualian itu semua. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

915. Masalah: Kami menganjurkan untuk menunaikan ibadah haji dengan membawa anak-anak, meskipun masih kecil atau sudah cukup besar. Ia sah mengerjakan ibadah haji dan mendapat pahala dan hajinya dihukumi sunah. Orang yang membawa anak-anak pergi haji mendapat pahala. Hendaknya anak-anak menjauhi larangan yang harus dijauhi oleh orang yang ihram. Ia tidak dikenai hukuman apapun jika ternyata ia melakukan apa-apa yang tidak boleh ia kerjakan dari sekian larangan tersebut.

Dia ikut dibawa untuk menjalankan thawaf dan dibantu untuk melontar jumrah, jika ia belum sanggup mengerjakan amalan tersebut. Thawaf yang telah dikerjakannya itu dianggap mencukupi untuk memenuhi kewajiban orang yang thawaf dengan membawa anak-anak tersebut.

Sama halnya dengan itu semua, seharusnya bagi para orang tua hendaknya melatih dan mengajarkan (anak-anak) ajaran agama seperti shalat dan puasa ketika mereka telah sanggup mengerjakan itu semua dan menjauhi seluruh perbuatan yang haram. Allah ﷻ memberi mereka anugerah pahala dan perbuatan dosa mereka tidak dicatat sampai mereka baligh.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Muslim, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepadaku, Sufyan menceritakan kepadaku dari Ibrahim dari Kuraib (hamba sahaya Ibnu Abbas)[992] dari Ibnu Abbas, sesungguhnya seorang perempuan pernah mengadukan kepada Rasulullah ﷺ mengenai seorang anak, lalu ia bertanya, apakah anak ini boleh mengerjakan ibadah haji, beliau menjawab,

نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ

"*Benar, dan bagimu pahala.*"

Abu Muhammad mengatakan, haji adalah amaliah yang baik, dan Allah ﷻ telah berfirman, "*...Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 30).

Apabila dipertanyakan, anak-anak tidak melakukan niat. Kami dapat menjawab, benar, dan niat itu tidak wajib baginya, niat itu hanya diwajibkan kepada lawan bicara (mukhathab), orang yang diperintah serta dibebani tanggung jawab menjalankan ajaran agama (mukalaf), anak-anak bukan lawan bicara, bukan orang mukalaf dan bukan pula orang yang diperintah (menjalankan ajaran agama).

Sedang pahala yang diterimanya itu semata-mata anugerah dari Allah ﷻ, serta murni diberikan kepada anak-anak, sama seperti anugerah Allah yang diberikan kepada seseorang setelah ia meninggal dunia, ia tidak melakukan niat juga tidak melakukan amalan, dengan memberinya pahala sebab doa anaknya yang ditujukan kepadanya sesudah ia meninggal dunia dan dengan amalan yang dikerjakan orang lain menggantikan dirinya seperti haji, puasa atau sedekah, sama sekali tidak ada perbedaan, dan Allah dapat berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya.

---

[992] Tambahan dari Shahih Muslim juz 1 hal. 379. pengarang telah meringkas hadits tersebut.

Ketika tanggung jawab melaksanakan ajaran agama ditiadakan dari diri seorang anak, maka ia tidak dikenai denda apapun dalam masalah buruan jika ia telah membunuhnya di tanah suci dan di dalam masa ia mengerjakan ihram, dalam masalah mencukur kepala karena gangguan yang menimpa dirinya, mengerjakan haji *tamattu'*', dan terhalang mengerjakan sebagian amalan haji, karena ia adalah orang yang tidak dituntut menjauhi sesuatu dari sekian perbuatan.

Seandainya ia wajib menyembelih hewan *hadyu*, niscaya ia wajib mengggantinya dengan berpuasa, yaitu *hadyu* pada waktu ia mengerjakan haji haji *tamattu'*, mencukur kepala dan denda buruan.

Mereka tidak pernah mengemukakan pendapat demikian, dan haji seorang anak tidak batal akibat mengerjakan sesuatu dari sekian perbuatan yang telah kami kemukakan, tetapi bagi seorang anak, baik ia tidak mengerjakan atau mengerjakan amalan, tetap mendapat pahala, dan amalan yang tidak ia kerjakan, maka ia tidak berdosa.

Sungguh anak-anak kerap menghadiri shalat bersama Rasulullah ﷺ, mengenai masalah tersebut telah banyak diriwayatkan hadits atsar yang shahih, seperti shalatnya beliau bersama Umamah binti Abu Waqqash, kehadiran Ibnu Abbas bersama beliau untuk menjalankan shalat, mendengarnya beliau terhadap tangisan seorang anak ketika sedang shalat dan sebagainya.

Thawaf yang telah dikerjakannya itu dianggap mencukupi untuk memenuhi kewajiban orang yang thawaf dengan membawa anak-anak tersebut, karena ia adalah orang yang mengerjakan thawaf sekaligus mengendong anak, kedua perbuatan itu merupakan dua amalan yang berbeda, masing-masing mempunyai aturannya sendiri, sama seperti seseorang yang mengerjakan thawaf dan orang yang menaiki kendaraan, tidak ada perbedaan sama sekali.

916. Masalah: Apabila seorang anak menginjak usia baligh pada saat ia sedang menjalankan ihram, maka ia mesti memperbaharui ihramnya, dan segera memulai mengerjakan amalan haji. Jika ia kehilangan kesempatan wukuf di Arafah atau Muzdalifah, maka ia telah kehilangan menjalankan ibadah haji, tetapi ia tidak dikenai hukuman menyembelih *hadyu* maupun hukuman lainnya.

Adapun keharusan memperbaharui ihram itu, karena ia telah berubah statusnya menjadi orang yang diperintah menunaikan ibadah haji, dan ia orang yang sanggup mengerjakannya, sehingga ia harus memulainya dari awal, karena ihramnya yang pertama adalah sunah, ihram fardu lebih utama untuk dikerjakan daripada ihram sunah.

917. Masalah: Barangsiapa telah menunaikan ibadah haji maupun umrah, kemudian ia murtad, kemudian Allah telah memberinya hidayah kembali, dan menyelamatkannya dari api neraka, lalu ia kembali memeluk Islam, maka ia tidak berkewajiban mengulang ibadah haji maupun umrah. Dan hal itu menjadi pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu dua pendapat Al-Laits.

Abu Hanifah, Imam Malik dan Abu Sulaiman berpendapat, ia harus mengulang ibadah haji maupun umrahnya, mereka mengemukakan argumen dengan firman Allah ﷻ, "..., *Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 65).

Kami tidak mengetahui mereka memiliki *hujjah* selain ayat tersebut, padahal ayat tersebut tidak menyimpan *hujjah* bagi mereka. Karena Allah ﷻ tidaklah berfirman di dalam ayat tersebut, Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalanmu yang kamu perbuat sebelum kamu mempersekutukan Tuhan. Ini adalah bentuk penambahan atas firman Allah ﷻ. yang tidak diperbolehkan.

Allah hanyalah mengabarkan bahwa penghapusan amalnya itu sesudah ia mempersekutukan Tuhan ketika ia mati juga dalam kondisi musrik, tidak demikian ketika ia telah kembali memeluk Islam, inilah yang benar dengan tidak ada keraguan sedikitpun.

Seandainya orang musyrik telah mengerjakan ibadah haji, umrah, shalat, puasa atau zakat, maka itu semua belum mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, dan lagi pula firman Allah dalam ayat tersebut "*...dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 65), itu menerangkan bahwa orang murtad ketika ia telah kembali memeluk Islam,[993] amal yang telah diperbuat sebelumnya ketika ia masih memeluk Islam sama sekali tidak terhapus, bahkan amal itu tetap dicatat buat dirinya dan mendapat balasan surga atas amal tersebut.

Karena sama sekali tidak ada perbedaan pendapat di antara salah seorang ulamapun, baik mereka maupun kami, bahwa orang murtad ketika ia telah menerima kembali Islam, ia tidak tergolong orang-orang yang merugi, bahkan ia termsuk orang-orang yang beruntung, sukses serta meraih kebahagiaan.

Maka benarlah bahwa orang yang amalnya terhapus itu adalah orang yang mati dalam kekafiran, baik murtad ataupun selain murtad, tanpa diragukan lagi orang semacam inilah yang termasuk orang-orang yang merugi, bukan orang yang telah memeluk Islam setelah kufur atau kembali menerima Islam sesudah murtad, dan Allah ﷻ telah berfirman, "... *Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 217).

---

[993] Di dalam transkrip nomor 14, "*idzaa raaja'a al-Islaama*" (ketika ia telah menerima Islam), begitu pula dalam transkrip Al Yamaniyah.

Dengan demikian benarlah keterangan pendapat kami bahwa tidaklah terhapus amalan seseorang jika ia murtad kecuali ia mati dalam kekafiran.

Kami telah menemukan Allah ﷻ berfirman, "... *Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, ...*" (Qs. Ali Imraan [3]: 195).

Allah ﷻ telah berfirman, "*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.*" (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7), keterangan ini bersifat umum, tidak boleh ada yang dikecualikan dari keterangan tersebut, sehingga benarlah bahwa haji maupun umrahnya orang murtad ketika ia kembali menerima Islam, ia akan melihat balasannya dan kedua amalan itu tidaklah sia-sia bagi dirinya.

Kami juga telah meriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan seterang matahari, dari Shalih bin Kaisan, Yunus, Ma'mar, kesemuanya dari Az-Zuhri.

Kami juga telah meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah makna yang terkandung dalam hadits tersebut, kemudian Az-Zuhri dan Hisyam sepakat keduanya meriwayatkan dari Urwah, sedang redaksi hadits milik Az-Zuhri, ia berkata, Urwah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, sesungguhnya Hakim bin Hazam mengabarkan kepadanya sesugguhnya ia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ wahai utusan Allah beritahukanlah kepadaku perkara-perkara yang aku telah kerjakan pada masa jahiliah seperti sedekah, memerdekakan budak atau silaturrahim, apakah menyimpan pahala di dalamnya, beliau menjawab,

أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ

"*Kamu telah memeluk Islam dalam keadaan membawa kebaikan yang telah kamu perbuat sebelumnya.*"

Maka benarlah bahwa orang murtad apabila ia telah memeluk Islam dan orang kafir yang sama sekali belum pernah memeluk Islam, ketika mereka telah memeluk Islam, maka mereka telah memeluk Islam dalam keadaan membawa kebaikan yang telah mereka perbuat sebelumnya. Sungguh orang murtad itu apabila ia telah menjalankan ibadah haji dalam keadaan muslim, yang sungguh-sungguh telah melaksanakan amalan yang telah diperintahkan dan yang dibebankan kepadanya sama seperti amalan yang diperintahkan kepadanya, lalu sekarang ia telah benar-benar memeluk Islam dalam keadaan membawa amalan haji yang telah ia kerjakan sebelumnya, maka amalan haji itu berguna bagi dirinya seperti apa adanya.

Adapun orang kafir yang menunaikan ibadah haji seperti kaum *shabaiyin* yang berpendapat ibadah haji ke Mekah telah menjadi kewajiban dalam agama mereka, jika ia memeluk Islam sesudah kekafiran tersebut, maka haji itu belum cukup memenuhi kewajibannya, karena ia belum menjalankan ibadah haji sesuai perintah Allah ﷻ, karena kefarduan haji dan seluruh ajaran agama lainnya, tidak boleh dijalankan kecuali sesuai perintah Rasulullah Muhammad bin Abdullah AS. Yang ada dalam agama yang dibawanya, yakni agama yang mana Allah tidak akan pernah menerima agama selain itu.

Beliau ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengerjakan amalan yang tidak diperintahkan agama kami, maka amalan itu tertolak.*"

Dan orang *shabaai* itu menjalankan haji sesuai perintah Yurasif atau Hurmus, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Barangsiapa menggugurkan ibadah hajinya akibat murtad, itu otomatis menggugurkan perkawinannya, talaknya sebanyak tiga kali, jual belinya dan semua pemberiannya yang ada ketika masih memeluk Islam. Mereka tidak pernah mengemukakan pendapat demikian, sehingga jelaslah ketidakbenaran pendapat mereka, hanya kepada Allah kami berpegang teguh.

918. Masalah: Tidak halal "*Luqathah*" (sesuatu yang dipungut, barang temuan) di tanah suci Mekah dan *luqatah* milik orang yang menjalankan ihram haji atau umrah, sejak ia memulai menjalankan ihram sampai menyelesaikan semua amalan haji kecuali, bagi orang yang hendak mengumumkannya untuk selamanya. Pengumuman barang temuan tidak dibatasi selama setahun, tidak lebih dan tidak juga kurang, sehingga apabila ia merasa putus asa untuk mengetahui pemiliknya secara meyakinkan, maka jika demikian barang temuan itu halal bagi si penemunya, berbeda dengan semua barang temuan yang halal untuk dimilikinya sesudah satu tahun.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Muslim, Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Al Walid bin Muslim menceritakan kepadaku, Al Auza'i menceritakan kepadaku, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadaku, Abu Hurairah menceritakan kepadaku.

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ حَبَسَ، عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ

"*Allah telah melindungi Mekah dari gajah, dan menyerahkannya kepada utusan-Nya dan kaum mukminin, sesungguhnya Mekah itu tidak halal bagi seseorang sebelumku, dan hanya*[994] *dihalalkan bagiku satu jam dari sehari, sesungguhnya Mekah itu tidak halal bagi seseorang sesudahku, maka tidak boleh mengagetkan buruannya, tidak boleh dibersihkan ilalangnya, dan barang yang hilang di Mekah tidak halal kecuali bagi orang yang berniat mengumumkannya.*"

Abu Muhammad mengatakan, kesemua keterangan itu tiada lain adalah ciri-ciri tanah suci bukan tanah halal.

Melalui jalur Al Bukhari, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepadaku, Jarir menceritakan kepadaku dari Manshur dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu Abbas (رضي الله عنهما),[995] sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda pada hari penaklukan kota Mekah,

هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلاَمًا وَفِيهِ فَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا

"*Ini adalah kawasan yang telah Allah haramkan pada hari dimana Dia menciptakan langit dan bumi, dan kawasan itu haram sebab dimuliakan Allah sampai hari Kiamat*', lalu ia menuturkan perkataan dan di dalamnya terdapat ungkapan', *maka tidaklah halal memungut barang temuannya kecuali orang yang berniat mengumumkannya,*" ia menuturkan hadits seterusnya, dengan demikian beliau ﷺ telah menghalalkan *luqathah* bagi orang yang berniat mengumumkannya dan wajib mengumumkannya tanpa dibatasi waktu.

---

[994] Redaksi di dalam Shahih Muslim juz 1 hal. 384, "*lan tahilla liahadin kaana qablî wa innahaa*" (tidak pernah dihalalkan bagi seseorang yang ada sebelumku dan sesungguhnya Mekah itu ...).

[995] Tambahan dari Shahih al-Bukhari juz 3 hal. 39.

Nabi ﷺ bersabda, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ *"Sesungguhnya jiwa dan harta benda kamu dilindungi buat kamu."* Barang temuan itu bukan harta benda milik penemu, maka barang temuan itu haram baginya.

Pengumuman barang temuan itu tiada lain bertujuan agar menemukan orang yang mengumumkan barang temuan tersebut atau menemukan pemiliknya. Ketentuan hukum semacam ini bersifat tetap, sehingga ketika seorang penemu merasa putus asa mengatahui pemiliknya secara meyakinkan, maka gugurlah kewajiban mengumumkan barang temuan tersebut. Karena di antara ketentuan yang tidak benar ialah mengumumkan sesuatu yang diyakini bahwa pemiliknya tidak dapat diketahui, dan ketika kewajiban mengumumkan barang temuan itu telah gugur, maka jika demikian adanya barang temuan itu halal bagi orang yang mengumumkannya berdasarkan nash syariat.

Melalui jalur Abu Daud, Ahmad bin Shalih menceritakan kepadaku, Ibnu Wahbin menceritakan kepadaku, Amr bin Al Haris menceritakan kepadaku dari Bakir ibnu Abdillah bin Al Asyaj, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, sesungguhnya Rasulullah ﷺ, *"Melarang memungut barang temuan orang yang sedang menunaikan ibadah haji."*[996]

Abu Muhammad mengatakan, orang yang menunaikan ibadah haji adalah orang yang sedang dalam mengerjakan ibadah haji, adapun sebelum mengerjakan amalan haji ia disebut orang yang hendak menunaikan ibadah haji dan tidak disebut orang yang sedang menuniakan ibadah haji sesudahnya. Adapun sesudah menyelesaikan amalan haji, maka ia telah menunaikan ibadah haj, sekarang ia tidak lagi disebut orang yang sedang menunaikan ibadah haji, tetapi penyebutan gelar haji hanya bersifat majaz belaka.

---

[996] Hadits tersebut ada dalam Sunan Abu Daud juz 2 hal.69.

Seperti halnya sebutan orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang shalat, atau orang yang sedang berjihad disebut orang yang berpuasa, yang shalat, dan yang berperang, selama ia dalam masa mengerjakan amalan tersebut, begitupula halnya semua amalan haji.

Larangan beliau ﷺ memungut barang temuan tidak lepas dari salah satu dua aspek, tidak ada aspek yang ketiga, adakalanya beliau ﷺ melarang mengambilnya atau melarang memilikinya. Adapun pemungutan barang temuan, Allah ﷻ telah berfirman, "*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...*" (Qs. Al Maaidah [5]: 2).

Beliau ﷺ melarang penyia-nyiaan harta benda, dan membiarkan barang temuan itu tanpa ragu sedikitpun merupakan penyia-nyiaan barang temuan. Dan menjaganya itu merupakan tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa.

Maka benarlah baliau AS. Hanyalah melarang memungut barang temuan untuk dimiliki,[997] dan juga sesungguhnya beliau tidak

---

[997] Ketentuan ini merupakan madzhab mayoritas ulama, mereka mengatakan barang temuan milik orang yang sedang menunaikan ibadah haji memiliki ketentuan hukum khusus, karna barang temuan itu memungkinkan untuk diberikan kepada para pemiliknya, apabila barang temuan itu milik penduduk Mekah maka itu sudah jelas hukumnya. Dan apabila barang temuan itu milik mereka yang berasal dari segala penjuru dunia, maka pada umumnya orang yang khendak menyampaikan barang temuan itu kepadanya tidak lepas dari suatu aspek, jika si penemu telah mengumumkannya dalam sepanjang tahun yang dapat memudahkan untuk mengetahui pemiliknya, Ibnu Bathal mengatakan, sekelompok ulama berkata, barang temuan ituseperti seperti barang temuan lainnya dari berbagai kawasan.sedangkan kota Mekah mendapatkan perlakuan istimewa dengan menekankan asspek pengumuman barang temuan itu karena orang yang menunaikan ibadah haji khendak pulang kembali kenegaranya, dan terkadang tidak kembali, sehingga si penemu perlu bersungguh-sungguh mengumumkannya.hukum yang jelas ialah menurut pendapat yang pertama. Dan sesungguhnya hadits Abu Daud dibatasi dengan hadits Abu Hurairah, yakni tidak halal memungut barang temuan kota Mekah kecuali bagi orang yang khendak mengumumkannya, sehingga yang menjadi ketentuan khusus barang temuan kota Mekah ialah tidak boleh memungut barabg temuan tersebut kecuali karna

pernah melarang menjaga maupun mengumumkan barang temuan. Hanya saja beliau melarang memungut barang temuan itu sendiri, inilah keterangan hadits tersebut.

Maka benarlah sesungguhnya beliau itu hanya melarang memungut barang temuan untuk dimiliki, sehingga ketika ia merasa putusa asa mengetahui pemiliknya secara meyakinkan, setiap harta benda yang tidak diketahui pemiliknya itu kembali menjadi milik Allah ﷻ, kemudaian dialokasikan untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, dan si penemu adalah salah seorang diantara mereka yang kebetulan barang temuan berada di tangnnya, maka dia orang yang paling berhak memiliki barang temuan tersebut, dan tidak beralih ketangan orang lain selain dirinya kecuali berdasarkan dalil tertentu. Aturan hukun orang yang menunaikan umrah sama seperti aturan hukum orang yang menunaikan ibadah haji, sesuai sabda beliau ﷺ, دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "*Ibadah umrah termasuk kedalam ibadah haji sampai hari Kiamat.*" Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

919. Masalah: Kota Makkah ialah kawasan milik Allah ﷻ yang paling utama, maksud kami adalah tanah suci dan kawasan yang disebut Arafah saja. Sesudah itu kota Madinah Nabi ﷺ yakni tanah sucinya saja. Kemudian Baitulmaqdis, yakni mmasjidnya saja. Kesemuanya ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Imam malik mengatakan, kota Madinah lebih utama dari pada kota Mekah, dan para pengikutnya mengemukakan alasan dengan beberapa hadits. Di ataranya ialah sabda beliau ﷺ,

---

khendak mengumumkannya selama-lamanya, sehingga ia tidak boleh memilikinya. *Wallahu a'lam.*

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ

"Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan mendoakannya, sungguh aku telah mengharamkan Madinah sebagaiman Ibrahim mengharamkan Mekah, dan sungguh aku mendoakan setiap sha' dan mud Madinah seperti doa yang dipanjatkan Ibrahim bagi penduduk Mekah."

Abu Muhammad mengatakan, hadits tersebut tidak dapat dibuat landasan hukum buat mereka, karena di dalamnya tidak menyimpan dalil yang menunjukan keutamaan Madinah atas Mekah sama sekali. Tetapi di dalamnya mengandung pernyataan bahwa beliau ﷺ mengharamkan Madinah sama seperti Ibrahim mengharamkan Mekah, dan beliau mendoakannya sama seperti doa Ibrahim bagi kota Mekah.

Itulah yang benar, sungguh beliau ﷺ pernah mendoakan kaum muslimin seluruhnya seperti beliau mendoakan Abu Bakar, Umar dan para sahabatnya yang lain, apakah itu mengandung dalil yang menunjukan keutamaan kita atas mereka, atau kesamaan kita dalam keutamaannya. Pernytaan semacam ini tidak pernah ada orang yang memiliki akal mengemukakannya.

Sungguh beliau ﷺ pernah mengharamkan jiwa, kehormatan dan harta benda. Dan hal itu tidak menyimpan dalil atas keutamaan hal tersebut. Mereka telah mengemukakan *hujjah* dengan hadits shahih yang lain, sesungguhnya rasul ﷺ pernah bersabda,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي تَمْرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَا لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ.

"Wahai Allah berkahilah kurma kami buat kami, berkahilah kota Madinah kami buat kami, dan berkahilah kami dalam setiap sha' dan mud kami. Wahai Allah sesungguhnya Ibrahim itu hamba, kekasih dan Nabi-Mu, dan sesungguhnya ia telah mendoakan Mekah, dan sungguh aku berdoa kepada-Mu buat Madinah, seperti doa Ibrahim yang dipanjatkan kepada-Mu buat Mekah dan hal-hal yang serupa dengan Ibrahim."

Dengan hadits shahih yang di dalamnya menyimpan redaksi, *"Wahai Allah jadikanlah Madinah berlipat ganda sebagaimana Engkau jadikan hal itu pada kota Mekah yakni keberkahannya."*

Keterangan hadits tersebut tidak mengandung keutamaan Madinah atas Mekah, tetapi hanya menyimpan doa keberkahan bagi Madinah, benar demi Allah Madinah diberikan keberkahan, tetapi Ibrahim mendoakan Mekah berdasarkan keterangan yang telah disampaikan Allah ﷻ, sebab Allah berfirman, "*...maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan...*" (Qs. Ibrahim [14]: 37).

Tidak ragu lagi bahwa buah-buahan Madinah lebih banyak daripada buah-buahan kota Mekah. Dan tidak ragu lagi bahwa Nabi ﷺ. Tidak pernah mendoakan Madinah agar hati sebagian manusia cenderung kepadanya melebihi kecenderungan hati manusia kepada kota Mekah, karena ibadah haji itu ke Mekah bukan ke Madinah.

Maka benarlah bahwa doa beliau ﷺ buat Madinah sama seperti doa yang dipanjatkan Ibrahim buat kota Mekah dan hal-hal yang serupa dengan Ibrahim, yaitu serupa dalam soal rezki dari buah-buahan, namun hal itu tidak membicarakan soal keutamaan sesuatu.

Di antara hadits yang mereka buat *hujjah* ialah sabda beliau ﷺ,

أَلاَ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ يُخْرِجُ الْخَبَثَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

"*Kota Madinah seperti alat peniup api tukang besi, ia membersihkan keburukan yang ada di dalamnya, dan kebaikannnya bersih (yansha'u),*[998] *sungguh Madinah membersihkan sebagian manusia, seperti alat peniup api tukang besi yang membersihkan kotoran besi.*"

Hadits tersebut tidak menyimpan *hujjah* mengenai keutamaan Madinah atas Mekah, karena hadits tersebut berlaku dalam suatu masa tidak pada masa lainnya, bagi sekelompok kaum tidak bagi sekelompok kaum yang lain dan bersifat khusus tidak bersifat umum.

Bukti kebenaran pernyataan tersebut ialah sesungguhnya beliau ﷺ tidak pernah berkata kecuali sesuatu yang benar, barangsiapa menetapkan Nabi ﷺ boleh berdusta, maka ia kafir, dan Allah ﷻ telah berfirman, "..., *dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui Mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka...*" (Qs. At-Taubah [8]: 101).

Allah ﷻ telah berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 145).

Maka benarlah bahwa orang-orang munafik itu adalah makhluk terburuk, tanpa ada perbedaan pendapatpun di antara salah seorang dari kaum muslimin, dan mereka tinggal di Madinah. Begitu pula sungguh Ali, Thalhah, Az-Zubair, Abu Ubaidah bin Al Jarrah, Mu'adz dan Ibnu Masud telah keluar dari Madinah, dan mereka

---

[998] Al Jauhari dalam *Ash-Shihah* mengatakan, An-naashi' itu ialah yang bersih dari segala hal, dapat diungkapkan, putih bersih dan kuning bersih (*abyadhu naashi'un wa ashfaru naashi'un*).

adalah makhluk terbaik, tanpa ada sedikitpun perbedaan pendapat dari seorang muslim pun, kecuali kaum Khawarij yang membenci mereka.

Maka benarlah secara meyakinkan, tidak ada yang bimbang dalam masalah tersebut kecuali orang yang meremehkan Nabi ﷺ, bahwa sesungguhnya beliau tidak menghendaki Madinah itu dapat membersihkan suatu keburukan kecuali pada diri orang tertentu dari sebagian manusia dan pada masa tertentu bukan di sepanjang masa.

Dan sungguh pernyataan kami itu telah menjadi nash yang tidak dapat dirubah, seperti hadits yang telah kami riwayatkan melalui jalur Muslim, Qutaibah bin Said menceritakan kepadaku, Abdul Aziz Ad-Darawaridi menceritakan kepadaku dari Al Ala` bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda dalam sebuah hadits, "*Ingatlah sesungguhnya Madinah itu seperti alat peniup api tukang besi yang mengeluarkan kotorannya*[999], *tidak akan terjadi hari Kiamat sampai Madinah membersihkan keburukan-keburukan yang ada di dalamnya, seperti alat peniup api tukang besi membersihkan kotoran besi."*

Melalui jalur Ahmad bin Syu'aib, Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih menceritakan kepadaku, Umar bin Abdul Wahid menceritakan kepadaku dari Al Auza'i dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ إِنَّمَا هُوَ سَيَطَؤُهُ أَمْرُهُ وَبُعُوثُهُ لاَ يُمْكِنُ غَيْرُ هَذَا

"*Tidak ada suatu kawasanpun kecuali Dajjal akan menginjakkan kakinya di tempat tersebut kecuali Madinah dan Mekah. Di setiap lorong dari lorong-lorong Madinah ada para*

[999] Dalam Shahih Muslim juz 1 hal. 389. "*mengeluarkan hal yang buruk*".

Malaikat yang berbaris sambil menjaganya, lalu turunlah Dajjal itu dengan danau, lalu Madinah bergetar sebanyak tiga kali, maka keluarlah menemui Dajjal dari danau itu setiap orang munafik dan orang kafir."[1000]

Keterangan hadits tersebut merupakan substansi pernyataan kami, di dalam semua keterangan itu tidak ada bukti yang menyatakan Madinah lebih utama daripada Mekah, baik nash maupun dalil lainnya.

Maksud perkataan beliau ﷺ, "*Tidak ada suatu kawasanpun kecuali Dajjal akan menginjakkan kakinya di tempat tersebut kecuali Madinah dan Mekah*", adalah persoalan dan pasukan Dajjal akan menguasai kawasan tersebut, tidak mungkin bermakna selain ini.

Di antara hadits yang mereka buat *hujjah* ialah sabda beliau ﷺ,

يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"*Yaman dapat ditundukkan, lalu datanglah sekelompok kaum yang membawa*[1001] *serta keluarga mereka dan orang yang patuh kepada mereka, dan Madinah lebih baik buat mereka, seandainya mereka mengetahui.*"

[1000] Saya tidak menemukan hadits tersebut dalam Sunan an-Nasa`i, tetapi hadits tersebut ada dalam Shahih al-Bukhari juz 3 hal. 53.

[1001] Al Jauhari dalam *Ash-Shihah* mengatakan, *al-bass* ialah giringan yang lembut, "*qad basastu al-ibila, abusuhaa*" (sungguh aku telah menggiring unta, aku akan menggiring unta), dan ia mengatakan dalam Al Gharibin pada saat mencegah hewan tunggangannya, ketika seseorang menuntunnya, diucapkan "*biss biss!*" itu bermakna mencegah untuk menggiringnya dalam dialek penduduk Yaman. Di dalam kata ini terdapat dua bentuk dialek, *basastu* dan *absastu*, dan ia mengatakan dalam *An-Nihayah*, "*Basastu an-naqata wa absastuhaa*" yakni ketika aku menggiring dan menahannya, dan aku mengucapkan kata-kata *biss biss!* Padanya dengan membaca kasrah atau fathah huruf *baa`*.

Beliau menuturkan kata demi kata sama seperti hadits tersebut dalam soal penaklukan Syam dan Iraq.

Sabda beliau ﷺ,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْهُمْ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ

"Akan datang kepada manusia suatu masa di mana seorang lelaki mengundang putera pamannya dan kerabat dekatnya, marilah kita pergi ke kawasan yang subur, marilah kita pergi ke kawasan yang subur!, Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui, demi Dzat yang mana jiwaku ada pada kekuasaan-Nya, salah seorang di antara mereka tidak akan keluar karena membencinya kecuali, Allah akan mengganti di dalamnya dengan yang lebih baik daripada orang tersebut."

Abu Muhammad mengatakan, beliau ﷺ Hanyalah mengabarkan bahwa Madinah itu lebih baik buat mereka daripada Yaman, Syam, Iraq maupun kawasan subur lainnya. Dan hal ini tidak menyimpan keraguan sama sekali. Dan hadits tersebut sama sekali tidak menyiratkan keutamaan Madinah atas kota Mekah. Dan beliau tidak pernah menyebutkan Mekah sama sekali.

Adapun hadits-hadits beliau ﷺ yang menyatakan bahwa Madinah itu lebih baik daripada kawasan lainnya itu bagi mereka, itu juga bersifat khusus, tidak umum, yaitu orang yang keluar meninggalkan Madinah demi mencari kawasan yang subur atau kekayaan duniawi.

Adapun orang yang keluar meninggalkan Madinah karena untuk berjihad, untuk menegakkan keadilan hukum, atau untuk mengajar manusia tentang agama mereka, maka itu tidak lebih baik,

bahkan alasan yang membuat mereka meninggalkan Madinah itu lebih utama daripada mereka menetap di Madinah.

Bukti kebenaran pernyataan tersebut ialah keluarnya beliau ﷺ meninggalkan Madinah karena untuk berjihad, dan perintah beliau kepada sebagian manusia agar keluar bersama beliau dan mengancam orang yang memilih tinggal di Madinah tanpa ada uzur, keutamaan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak menyimpan keraguan sama sekali.

Demikian pula dengan pengiriman para shahabat oleh beliau ﷺ ke Yaman, Bahrain dan Oman karena untuk mengajak memeluk Islam, mengajar Al Qur`an dan sunah-sunah nabi.

Beliau ﷺ bersabda, الدِّيْنُ النَّصِيحَةُ "*Agama adalah nasehat,*" maka tidak ragu lagi beliau pernah memberi nasehat yang baik kepada mereka pada waktu mereka keluar untuk tujuan tersebut. Maka benarlah pernyataan kami, dan batalah keterkaitan mereka dengan hadits tersebut dalam menjawab persoalan keutamaan Madinah atas kota Mekah.

Adapun sabda beliau ﷺ, "*Salah seorang di antara mereka tidak akan keluar karena membencinya,*" ketentuan ini benar, dan orang yang membenci Madinah berhak menerima laknat dari Allah, lalu ia bukan seorang muslim. Demikian pula tanpa ada keraguan sedikitpun, dengan orang yang membenci Mekah, dan keterangan ini tidak menunjukan keutamaan Madinah atas Mekah.

Di antara hadits yang dibuat *hujjah* oleh mereka ialah sabda beliau ﷺ, أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى "*Aku diperintah membuka sebuah kota yang dapat menaklukan kota-kota lainnya,*" keterangan hadits ini hanya menyiratkan bahwa dari Madinah itu dunia dapat ditaklukan, keterangan hadits tersebut tidak menyiratkan keutamaan Madinah atas Mekah. Sungguh Khurasan, Sijistan, dan Karman telah ditaklukan

melalui Bashrah, keterangan itu tidak menunjukan keutamaan kota Bashrah atas Mekah.

Di antara hadits yang dibuat *hujjah* oleh mereka ialah sabda beliau ﷺ, إِنَّ الإِيْمَانَ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا "*Sesungguhnya keimanan itu mengungsi*[1002] *ke Madinah, seperti ular yang mengungsi ke lubangnya,*" keterangan hadits ini tidak menyiratkan keutamaan Madinah atas kota Mekah, tetapi hadits itu hanya menceritakan kejadian pada masa tertentu tidak pada masa yang lain dengan tanpa ragu sedikitpun.

Bukti kebenaran keterangan tersebut ialah bahwa sesungguhnya beliau ﷺ, tidak pernah menyampaikan sesuatu kecuali pernyataan yang benar, yaitu bahwa kondisi hari ini berbeda dengan kondisi pada saat itu, sehingga kami sangat prihatin dan susah sekali, tidak ada Islam yang nyata kecuali di luar Madinah. Kami memohon kepada Allah agar mengembalikan keutamaan Madinah seperti semula pasca wafatnya beliau ﷺ.

Hadits tersebut datang dengan tambahan redaksi seperti hadits yang telah kami riwayatkan melalui jalur Muslim, Muhammad bin Rafi' menceritakan kepadaku, Syababah bin Sawwar menceritakan kepadaku dari Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

[1002] Al Jauhari dalam *Al Gharibin* mengatakan, keimanan itu terintegrasi ke Madinah dan sebagian dengan sebagian yang lain berkumpul menjadi satu di Madinah, dapat diungkapkan, *arazat al hayatu aruzan*, begitu pula pengarang *An-Nihayah* mengatakan.

"Sesungguhnya Islam datang dalam kondisi asing, dan akan kembali asing seperti pertama kali datang, yaitu terintegrasi di antara kedua masjid, seperti mengungsinya ulara ke lubangnya."[1003]

Hadits tersebut menyiratkan bahwa keimanan itu terkonsentrasi di antara masjid Mekah dan masjid Madinah.

Di antara hadits yang dibuat *hujjah* oleh mereka ialah hadits Anas, sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika telah tiba dari bepergian, beliau melihat ke tembok-tembok Madinah beliau cepat-cepat memacu tungganganya karena kecintaannya terhadap Madinah. Keterangan ini tidak menyiratkan apapun kecuali sesungguhnya beliau ﷺ mencintai Madinah. Baik hal ini benar adanya, namun di dalam keterangan tersebut tidak menyiratkan kecintaan beliau terhadap Madinah lebih besar daripada kecintaannya terhadap kota Mekah, dan tidak menyiratkan bahwa Madinah lebih utama daripada Mekah.

Di antara hadits yang dibuat *hujjah* oleh mereka ialah sabda beliau ﷺ,

لاَ يَكِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

"Seseorang tidak memerangi penduduk Madinah kecuali ia akan hancur[1004] *sebagaimana garam yang hancur di dalam air."*

Di antara hadits yang dibuat *hujjah* oleh mereka ialah sabda beliau ﷺ,

لاَ يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلاَّ أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ، وَمَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.

[1003] Di dalam Shahih Muslim juz 1 hal. 52. "*fi hujriha*" (ke dalam lubangnya).

[1004] Pengarang *An-Nihayah* mengatakan, "*Maa'a Asy-Syaiu wa inmaa'a*" yakni ketika sesuatu itu hancur dan mencair.

"Tidaklah seseorang yang berniat buruk terhadap penduduk Madinah kecuali Allah pasti menghancur leburkannya di dalam neraka, seperti leburnya cairan timah atau leburnya garam di dalam air, barangsiapa menakut-nakuti penduduk Madinah, maka Allah akan membalasnya dengan rasa takut pula, dan ia berhak menerima laknat dari Allah, Malakikat dan seluruh manusia, dan Allah tidak akan menerima Sharf (Ibadah Sunnah) dan Adl (Ibadah fardhu)."[1005]

Sabda beliau ﷺ Seperti keterangan hadits di atas dalam masalah seseorang yang membuat model baru di Madinah atau mengungsi sambil membawa pembaharuan. Keterangan ini shahih, keterangan hadits ini hanya menyiratkan ancaman atas orang yang memerangi penduduk Madinah dan tidak boleh memperdayai seorang muslim, sehingga hadits tersebut sama sekali tidak menyiratkan bahwa Madinah itu lebih utama daripada Mekah.

Tentang Mekah Allah ﷻ telah berfirman, "*...dan barangsiapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.*" (Qs. Al Hajj [22]: 25). Dengan demikian maka benarlah ancaman tersebut ditujukan kepada orang yang berbuat kezhaliman di Mekah sama seperti orang yang memerangi penduduk Madinah.

Di antara hadits yang dibuat *hujjah* oleh mereka ialah sabda beliau ﷺ, "*Tak ada seseorang yang berada dalam kondisi "uwaa`ihaa"*[1006] *dan kesulitan di Madinah kecuali, aku menjadi penolongnya atau menjadi saksi pada hari Kiamat*".

Keterangan hadits tersebut hanya menyiratkan dorongan untuk tetap bertahan di Madinah dalam kondisi sulit apapun dan beliau

---

[1005] Pengarang *Al Gharibin* mengatakan, dari Makhul diceritakan sesungguhnya ia berkata, *as-sharfu* adalah taubat, sedang *adl* adalah *fidyah*, sedang lainnya mengatakan, *Ash-sharf* adalah ibadah sunah, dan *'adl* adalah ibadah fardu.

[1006] Al-uwaa` itu kehidupan yang susah.

menjadi penolong mereka, hadits tersebut tidak mengandung dalil tentang keutamaan Mekah atas Madinah.

Sungguh shahih bahwasanya syafaat beliau ﷺ itu diberikan kepada seluruh umatnya.

Beliau ﷺ telah bersabda,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ

"*(Di antara)umrah satu dengan umrah yang lain melebur dosa di antara keduanya, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga.*"

Kesemua amalan itu tidak dapat ditemukan kecuali di Mekah, karena perbuatan tersebut itu lebih utama daripada syafaat yang di dalamnya memasukan setiap orang yang saleh dan orang yang hanyut dalam kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin.

Di antara hadits yang dibuat *hujjah* oleh mereka ialah sabda beliau ﷺ, اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ "*Wahai Allah tanamkanlah kecintaanku terhadap Madinah, seperti kecintaanku terhadap Mekah,*" hadits ini tidak mengandung dalil tentang keutamaan Madinah atas Mekah, namun beliau ﷺ berdoa demikian hanya bertujuan seperti yang terlihat olehmu dalam salah satu dari dua hal, adakalanya beliau menanamkan kecintaan terhadap Madinah kepada mereka seperti halnya mereka mencintai Mekah.

Hanya Allah yang paling mengetahui doa beliau ﷺ yang mana di antara kedua hal itu yang dikabulkan. Kecintaan pada negara itu terwujud karena demi terciptanya keharmonisan dan kasih sayang, dan keterangan ini tidak menyiratkan keutamaan (Madinah) atas Mekah.

Di antara hadits yang dibuat *hujjah* oleh mereka ialah sabda beliau ﷺ, "*Jarak antara*[1007] *salah seorang di antara kalian dari surga atau lokasi terjatuhnya itu lebih baik daripada sumber air dan sesuatu yang ada di dalmnya.*"

Sabda beliau ﷺ,

بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

"*Di antara rumah dan mimbarku terdapat pertamanan dari sekian banyak taman surga, dan mimbarku berada di atas danauku.*"

Mereka hendak menetapkan sebagian dari keterangan hadits tersebut bahwa Mekah itu bagian dari dunia, sedang tempat yang memiliki jarak dekat dengan *raudhah* itu lebih baik daripada Mekah, hal ini tidak seperti dugaan mereka, dan seandainya itu benar, niscaya Mesir, Kufah dan Raauna lebih baik daripada Mekah dan Madinah.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Muslim, Muhammad bin Namir menceritakan kepadaku, Muhammad bin Bisyr menceritakan kepadaku, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepadaku dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Saihan, Jaihan, Eufrat dan Nil, kesemua bengawan itu termasuk dari bengawan-bengawan surga*"[1008], pernyataan seperti ini, bahwa kesemua kawasan tersebut, karena di dalamnya memuat bengawan dari sekian bengawan surga, itu lebih baik dari Mekah dan Madinah, tidak ada seorang muslimpun yang menyimpulkan demikian.

Abu Muhammad mengatakan, kedua hadits yang disebutkan terakhir itu tidak seperti dugaan orang-orang bodoh yakni bahwa

---

[1007] Al Jauhari dalam *Ash-Shihah* mengatakan, qaaba qaus wa qaib Qaus wa qaid Qaus, yakni jarak antara, dan al-qaab itu jarak antara pegangan dengan ujung, karena busur itu memiliki dua jarak antara bagian tengah dengan akhir.

[1008] Hadits dapat dijumpai dalam Shahih Muslim juz 2 hal 351.

raudhuh itu sebagian tempat yang terpisah dari surga, dan sesungguhnya bengawan-bengawan tersebut itu diturunkan dari surga.

Dugaan tersebut tidak benar dan bohong, karena Allah ﷻ berfirman mengenai surga, "*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalmnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalmnya.*" (Qs. Thaahaa [20]: 118-119).

Itulah sifat-sifat surga dengan tanpa ragu sedikitpun. Kesemua itu bukanlah sifat-sifat bengawan yang telah disebutkan, bukan pula sifat Raudhah itu. Dan Rasulullah ﷺ tidak pernah menyampaikan kecuali suatu kebenaran.

Maka benarlah bahwa Raudhah itu sebagian dari surga hanya dalam perkataan saja, dan shalat di Raudhah itu dapat menghantarkan (seseorang) ke surga, dan kesemua bengawan itu karena keberkahannya, maka dielaborasi dengan surga, seperti kamu ucapkan ketika berada pada hari yang nyaman, hari ini sebagian dari hari-hari surga. Dan seperti digunakan untuk merujuk makna domba, sungguh ia sebagian dari kendaraan surga. Dan seperti sabda beliau ﷺ,

إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ

"*Sesungguhnya surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang.*"

Peperangan itu tanpa ragu lagi terjadi di tanah yang penduduknya dalam kekafiran. Dan keterangan hadits tersebut tidak menyiratkan keutamaan tanah tersebut atas Mekah. Kemudian seandainya pernyataan dan dugaan mereka itu benar, maka keutamaan itu tidak ada kecuali milik Raudhah tersebut secara khusus, bukan untuk seluruh kawasan Madinah, dan ini jelas berbeda dengan pendapat mereka.

Apabila mereka mengemukakan pendapat, kawasan yang dekat dengan Raudhah itu lebih utama daripada kawasan yang jauh.

Kami dapat menjawab, jika berdasarkan pendapat tersebut, maka kamu harus menetapkan bahwa Juhfah, Khaibar dan Wadilqura lebih utama daripada Mekah, karena kawasan itu lebih dekat ke Raudhah daripada ke Mekah, mereka tidak pernah mengemukakan pendapat seperti ini, dan orang yang berakal tidak akan pernah menyimpulkan demikian. Dengan demikian dugaan mereka tidaklah benar, segala puji bagi Allah.

Maha Suci Dzat yang telah membuat sekelompok kaum itu melakukan interpretasi atas hadits-hadits shahih tanpa didukung bukti dalil yang kuat seperti hadits, "*Kedua orang yang melakukan transaksi jual beli, diberikan kebebasan memilih sampai mereka berpisah (meninggalkan tempat)*", "*Tidaklah sah shalatnya seseorang yang tidak meluruskan punggungnya pada saat ruku' dan sujud*" dan sebagainya.

Kemudian mereka menyampaikan hadits-hadits yang jelas-jelas memiliki bukti yang shahih dari Al Qur`an dan dari kepekaan fiiling, bahwa kesemua hadits itu maksudnya tidak seperti teksnya, lalu mereka hendak meletakkannya sesuai teksnya, sungguh ini sesuatu yang sangat mengherankan, yang tak ada padanannya, sehingga keterkaitan mereka dengan hadits tersebut tidaklah benar. Segala puji bagi Allah.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Ahmad bin Syu'aib, Ibrahim bin Ya'kub Al Jauzajani menceritakan kepadaku, Musa bin Daud menceritakan kepadaku dari Hammad bin Salamah dari Atha` bin as-Saib dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah ﷺ[1009] bersabda,

---

[1009] Di dalam Sunan an-Nasa`i juz 5 hal. 226, "sesungguhnya Nabi ﷺ."

الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ

"Hajar Aswad bagian dari surga."

Hajar Aswad berada di Mekah, sesuatu yang berada di Mekah sama seperti sesuatu yang dimiliki Madinah, karena masing-masing kedua kawasan itu menyimpan sesuatu dari surga.

Di antara hadits yang dibuat *hujjah* oleh mereka ialah sabda beliau ﷺ,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

"Shalat sekali di masjidku ini lebih utama daripada shalat seribu kali di selain masjidku kecuali Masjidilharam."

Abu Muhammad mengatakan, mereka melakukan interpertasi bahwa shalat di Masjid Madinah lebih utama daripada shalat di masjid Mekah sebab kelipatannya di bawah seribu, kami dapat menjawab, masjid Mekah ini dikecualikan, karena shalat di Masjidilharam lebih utama daripada shalat di Masjid Madinah.

Ali mengatakan, kedua interpretasi itu masih memungkinkan, baiklah!, interpretasi yang ketiga, yaitu kecuali Masjidilharam, karena shalat di masing-masing dari kedua masjid itu sama keutamaannya. Dan tidaklah boleh mengembalikan ke salah satu dari sekian banyak interpretasi mengesampingkan interpretasi lainnya kecuali didukung dengan nash syariat yang lain, dan tidaklah benar hadits tersebut menyiratkan keutamaan Madinah atas kota Mekah. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Di antara hadits yang dibuat *hujjah* oleh mereka ialah sabda beliau ﷺ,

عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلاَ الدَّجَّالُ

"*Dalam semua lorong Madinah ada Malaikat penyakit tha'un dan Dajjal tidak akan bisa memasukinya.*"

Hadits tersebut tidak menyiratkan keutamaan Madinah atas Mekah, karena beliau ﷺ, telah mengabarkan bahwa sesungguhnya Dajjal tidak akan dapat memasuki Mekah juga. Dan Allah menghalau Dajjal dari Mekah sebagaimana Dia mengghalaunya dari Madinah, dan malaikat turun menemui orang-orang yang sedang shalat di setiap kawasan, sebagaimana beliau ﷺ telah bersabda,

يَتَعَاقَبُ فِينَا مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

"*Sesungguhnya Malakat itu bergiliran menjaga kita siang dan malam.*"

Di antara hadits yang dibuat *hujjah* oleh mereka ialah sabda beliau ﷺ, "*Madinah itu nyaman*" dan benar, demi Allah Madinah itu kota yang nyaman, tetapi keterangan hadits ini sama sekali tidak menyiratkan keutamaan Madinah atas kota Mekah.

Kesemua keteranga hadits shahih itulah yang mereka buat hujah, mereka tidak memiliki hadits *shahih* selain itu. Dan kesemuanya sama sekali tidak sedikitpun menyiratkan keutamaan Madinah atas kota Mekah, berdasarkan penjelasan yang telah kami terangkan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Mereka juga mengemukakan argumennya dengan hadits shahih dari seseorang selain Rasulullah ﷺ, sesungguhnya Umar pernah berkata kepada Abdullah bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah, apakah kamu orang yang mengatakan Mekah itu lebih baik dari pada Madinah, Abdullah berkata kepadanya, Mekah itu tanah suci Allah dan kedamaian-Nya dan di dalamnya terdapat rumah Allah, Umar berkata kepadanya, aku tidak mengatakan apapun tentang tanah suci

Allah dan kesentausaan-Nya, apakah kamu orang yang mengatakan, Mekah itu lebih baik daripada Madinah, Abdullah berkata kepadanya, Mekah itu tanah suci Allah dan kedamaian-Nya dan di dalamnya terdapat rumah Allah, lalu Umar berkata kepadanya, aku tidak mengatakan apapun tentang tanah suci Allah dan kesentausaan-Nya, kemudian ia pergi.

Abu Muhammad mengatakan, keterangan hadits itu *hujjah* yang memojokan mereka bukan mendukung mereka. Karena Abdullah bin Ayyasy tidak pernah menyangkal Umar bahwa ia bertanya demikian itu untuk meminta kepastian padanya, bahkan ia telah menggunakan pertanyaan itu sebagai landasan hukum pendapatnya tentang sesuatu yang tidak menyimpan petentangan dengan Umar.

Dengan demikian benarlah bahwasanya Adullah bin Ayyasy, ia salah seorang shahabat, berkata Mekah itu lebih utama daripada Madinah dan tidak ada dalam hadits dari Umar, tidak keterangan Mekah itu lebih utama dan tidak pula keterangan Madinah itu lebih utama, tetapi hadits Umar itu menyiratkan permintaan kepastian Umar terhadap Abdullah tentang pernyataan tersebut saja.

Dan kami telah menemukan riwayat dari Umar yang menjelaskan bahwa Mekah itu lebih utama daripada Madinah.

Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barri An-Namiri menceritakan kepadaku, Said bin Nashr menceritakan kepadaku, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepadaku, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepadaku, Hamid bin Yahya Al Bakhili menceritakan kepadaku, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku dari Ziyad bin Saad, Sulaiman bin Atiq menceritakan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Az-Zubair berkata, aku pernah mendengar Umar bin Al Khaththab berkata, صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ "...*Shalat sekali di Masjidil Haram lebih utama dari pada seratus shalat di Masjid Nabi* ﷺ..." keterangan ini kualitas

keshahihan sanadnya ibarat matahari. Mereka berdua itu shahabat yang tidak pernah diketahui ada shahabat lain yang menetang pendapat mereka. Keterangan semacam inilah mestinya mereka buat sebagai hujah.

Melalui jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dari Abdul Karim Al Jazari dari Said bin Al Musayyab, ia berkata, barangsiapa bernadzar hendak beri'tikaf di masjid Illiya, lalu ia beri'tikaf di masjid Nabi ﷺ, itu telah mencukupi kewajiban nadzarnya, barangsiapa bernadzar hendak beri'tikaf di masjid Nabi ﷺ, lalu ia beri'tikaf di Masjidilharam, itu telah mencukupi kewajiban nadzarnya.

Itu pendapat Said ulama fiqih penduduk Madinah, ia menjelaskan keutamaan Mekah atas Madinah.

Abu Muhammad mengatakan: Mereka telah mengemukakan *hujjah* menggunakan hadits maudhu', yang perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan dengan hadits tersebut, di antaranya ialah hadits yang telah kami riwayatkan, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda dalam masalah mayit yang beliau lihat, "*Mayit itu dipendam dengan tanah yang dari itulah ia diciptakan,*" mereka mengatakan, Nabi ﷺ dikebumikan di Madinah lalu dari tanah Madinah itulah beliau diciptakan, beliau adalah seorang makhluk yang paling utama, maka Madinah itu adalah tanah yang paling utama.

Keterangan itu adalah hadits maudhu', karena dalam salah satu jalur perwayatannya terdapat Muhammad bin Al Hasan bin Zabalah, yaitu seorang perawi yang gugur secara garis besar.

Yahya bin Ma'in berkomentar mengenai Muhammad bin Al Hasan bin Zabalah, ia bukan orang yang tepercaya, dan ia secara garis besar sepakat untuk dibuang. Kemudian hadits itu juga diceritakan dari Unais bin Yahnya berupa hadits mursal, tidak diketahui siapa Unais bin Yahya itu. Sedang jalur lain melalui riwayat Abu Khalid, ia

orang yang tak diketahui identitasnya, dari Yahya Al Bakka`, ia perawi yang *dha'if.*

Kemudian seandainya shahih sekalipun, hadits tersebut tidak mengandung *hujjah* apapun, karena keutamaan itu hanya berkaitan dengan kuburan beliau ﷺ saja. Jika tidak demikian, sungguh di Madinah itu juga telah menjadi tempat di mana orang-orang munafik dikuburkan.

Sedang para nabi seperti Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Musa, Harun, Sulaiman, Daud AS. dan sebagainya dikuburkan di Syam. Dan tak ada seorang muslimpun mengatakan bahwa Syam itu lebih utama daripada Mekah.

Di antara hadits *maudhu'* itu ialah "*Banyak kota ditaklukan dengan pedang, sedang Madinah ditaklukan dengan Al Qur`an.*"

Keterangan tersebut juga melalui riwayat Muhammad bin Al Hasan bin Zabalah yang telah disebutkan di atas, dengan cara mengarang hadits, dan dia itulah orang yang membuatnya tanpa ada keraguan sedikitpun, karena hadits itu ia riwayatkan dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah dari Nabi ﷺ.

Dan orang yang telah memberlakukan syariat yang sangat mengherankan semacam itu, tidak boleh diikuti kecuali sepadan dengan tempat pembuangan kotoran. Dan ini jalur periwayatan yang hanya dibuat sendiri oleh Ibnu Zabalah tidak dibuat oleh para perawi yang tepercaya yang meriwayatkan dari Imam Malik.

Kemudian seandainya keterangan hadits itu shahih sekalipun, niscaya tidak menyiratkan keutamaan Madinah atas Mekah, karena negara seperti Bahrain dan kota-kota di Yaman seperti Shan'a, Al Janad[1010] dan sebagainya tidak ditaklukan dengan pedang melainkan dengan Al Qur`an saja, dan hal itu sama sekali tidak menetapkan

[1010] Kesemua hurufnya dibaca fathah, di antara kota-kota terbesar di Yaman.

keutamaannya atas kota Mekah menurut salah seorang dari kaum muslimin.

Di antara hadits *maudhu'* itu ialah, "*Tidak ada sebidang tanah di permukaan bumi yang lebih aku cintai (daripada sebidang tanah) di mana kuburanku terbuat dari tanah tersebut*".

Keterangan hadits itu juga diperoleh melalui riwayat orang yang banyak berdusta Muhammad bin Al Hasan bin Zabalah dari Malik dari Yahya bin Said berupa hadits mursal.

Kemudian seandainya keterangan hadits itu shahih sekalipun, niscaya tidak menyiratkan keutamaan Madinah atas Mekah. Karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ memaksa kaum muhajirin, padahal beliau itu panutan mereka, kembali ke Mekah untuk mengumpulkan orang-orang asing yang terbuang dari tanah airnya karena Allah ﷻ, hingga beliau ﷺ meratapi Saad bin Khaulah agar mati di Mekah, dan beliau tidak pernah memberikan ketetapan terhadap kaum muhajirin sesudah menyelesaikan ibadah hajinya, agar tinggal di Mekah kecuali tiga hari saja.

Ketika Mekah dikecualiakan dari tempat di mana Nabi ﷺ dikuburkan, berdasarkan alasan tersebut, maka tanpa ada keraguan sedikitpun Madinah itu adalah sebidang tanah yang paling utama setelah Mekah.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Al Bazzar, Muhammad bin Umar bin Hayyaj menceritakan kepadaku, Al Fudhail bin Dakin Abu Nuaim menceritakan kepadaku, Muhammad bin Qais menceritakan kepadaku dari Abu Bardah bin Abu Musa Al Asy'ari dari ayahnya Abu Musa, ia berkata, Saad jatuh sakit di Mekah, lalu Nabi ﷺ menemuinya sambil menjenguknya, ia lalu berkata kepada beliau, wahai utusan Allah, bukankah[1011] engkau membenci kematian

---

[1011] Di dalam transkrip nomor 16, "bukankah Engkau".

seorang lelaki di tanah yang mana ia berhijrah darinya, beliau menjawab, "ya", dan ia menuturkan kelanjutan hadits tersebut, inilah keterangan nash yang menjadi pendapat kami. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

Di antara hadits *maudhu'* itu ialah, "*Wahai Allah Engkau telah mengeluarkanku dari negara-Mu yang paling aku cintai, maka tempatkanlah aku di negara yang paling cinta kepada-Mu.*"

Keterangan tersebut merupakan hadits *maudhu'* dari riwayat Muhammad bin Al Hasan bin Zabalah yang telah disebutkan, dari Muhammad bin Ismail dari Sulaiman bin Baridah dan sebagainya berupa hadits mursal.

Di antara hadits *maudhu'* itu ialah, "*Madinah lebih baik daripada Mekah,*" demikianlah seterusnya penjelasan yang telah kami riwayatkan melalui berbagai jalur periwayatan, salah satunya melalui riwayat Muhammad bin Al Hasan bin Zabalah, pemilik berbagai riwayat yang cacat, yang bertindak sendirian membuatnya, dari Yahya bin Abdurrahman dari Amirah binti Abdurrahman dari Rafi' bin Khudaij.

Kedua melalui jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Raddad bin Abdullah bin Syuraih bin Malik Al Qurasyi dari Yahya bin Said Al Anshari dari Amirah binti Abdurrahman dari Rafi' bin Khudaij dari Nabi ﷺ. Muhammad bin Abdurrahman ini orang yang tak dikenal identitasnya, tak ada seorangpun mengetahuinya.

Ketiga melalui jalur Abdullah bin Nafi' Ash-Sha`igh shahabat Imam Malik dari Muhammad bin Abdurrahman Ar-Raddad yang telah disebutkan di atas dari Yahya bin Said Al Anshari dari Amirah, Rafi' berkata, Rasulullah ﷺ bersabda. Telah sepakat bahwa Abdullah bin Nafi' perawi yang *dha'if,* Ibnu Ar-Raddad orang yang dikenal idntitasnya. Dan orang yang melakukan perbuatan yang

mengherankan semacam ini, tidaklah pantas diikuti kecuali atas dasar berbagai penyimpangan yang meresahkan.

Sedang hadits yang telah kami riwayatkan melalui jalur Muslim dengan sanad yang sangat *shahih*, Muslim berkata, Abdullah bin Maslamah Al Qa'anabi menceritakan kepadaku, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepadaku dari Utbah bin Muslim dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, ia berkata, Marwan pernah berkhutbah, lalu ia menyampaikan tentang Mekah, penduduk dan kemuliannya (dan ia tidak pernah dikemukakan Madinah, penduduk dan kemuliannya).[1012] Tiba-tiba Rafi' bin Khudaij menyerunya, (lalu ia berkata),[1013] aku mendengar engkau menyebut Makkah, penduduk dan kemuliaannya, dan engkau tak pernah menyebut Madinah, penduduk dan kemuliannya, sungguh Rasulullah ﷺ telah menetapkan kawasan antara "*labataihaa*"[1014] menjadi kawasan tanah suci, hal itu menurut kami terjadi "*adîmi*" (di permukaan tanah) *Al Khaulani,*[1015] jika kamu menghendaki, aku pasti akan membacakan padamu,[1016] lalu Marwan berkata, sungguh aku telah mendengar sebagian cerita itu.

[1012] Tambahan dari Shahih Muslim juz 1 hal. 385.

[1013] Tambahan dari Shahih Muslim.

[1014] Tasniyah dari kata "*laabat*" yaitu tanah yang dipenuhi bebatuan yang hitam, dan Madinah mempunyai dua kawasan itu yakni di sebelah timur dan barat, dan Madinah berada di tengah-tengah dua kawasan tersebut. Dapat diucapkan pula, *laabat laubat wa naubat* dengan menggunakan huruf nûn, ada tiga bentuk kata yang terkenal, disampaikan an-Nawawi dalam Syarah Muslim.

[1015] *Adîm* adalah kulit yang telah disamak, *Al Khaulani* adalah penisbatan pada Khaulan, satu dari sekian provinsi di Yaman, juga nama sebuah kota kecil di dekat Damaskus. Maksud Rafi' ialah hadits tentang kemulian Madianh terjaga menurut kami dengan tulisan yang tercatat pada kulit yang telah disamak yang dinisbatkan pada Khaulan, kira-kira karena permukaan yang berada di kawasan tersebut pada masa itu menjadi penghasil ternak produk kulit terbaik yang dipergunakan mereka untuk menulis, *wallahu a'lam.*

[1016] Demikian pula dalam semua transkrip tertulis dengan bentuk jamak (*in syi`tum*) dalam Shahih Muslim "*In syi`ta aqra`tukahu.*" Yaitu sesuai dengan narasi yang ada.

Abu Muhammad mengatakan, maka ingatlah kesemua hadits itu, kelompok pemalsu telah merubahnya dengan sifat fanatisme, Allah ﷻ telah menciptakan mereka cepat melakukan perbuatan tercela dengan menggunakan hadits-hadits tersebut dengan berbohong kepada Rasulullah ﷺ dan sifat kebodohan. Kami berlindung kepada Allah dari semua perbuatan itu.

Ali mengatakan: Itulah semua keterangan yang mereka sembunyikan, sungguh kami telah menjelaskannya, semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.

Kemudian kami hendak menyampaikan berbagai *atsar* yang shahih dan bukti-bukti yang terang dalam menjawab keutamaan Mekah atas Madinah dan sebagainya. Bukti awal adalah Allah ﷻ telah menahan gajah dari Mekah dan menghancurkan pasukan penunggang gajah ketika mereka hendak menyerang Mekah.

Kemudian sabda Rasulullah ﷺ mengenai perang Hudaibiyah ketika unta beliau menderum, lalu para shahabat berkata, "*khala`at*"[1017], beliau bersabda, "*Ia tidak diam, dan ia tidak mempunyai kebiasaan itu, tetapi Dzat yang menahan gajah telah menahannya.*"

Allah ﷻ telah berfirman, "*...Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia...*" (Qs. Aali Imraan [3]: 97). Dan Dia telah berfirman, "*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 96).

Dia telah berfirman, "*Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 158). Dia telah berfirman, "*...Kemudian tempat wajib (serta akhir masa)*

[1017] Yakni berhenti enggan berjalan.

menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)" (Qs. Al Haajj [22]: 33).

Dia telah berfirman, "*...Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud*" (Qs. Al Baqarah [2]: 125).

Kemudian Allah ﷻ menjadikannya tempat kesempurnaannya shalat, haji dan umrah, karena Mekah adalah kiblat yang mana shalat tidak akan diterima kecuali tertuju ke arahnya, dan ke Mekahlah haji maupun umrah itu difardukan. hijrah ke Madinah itu hanya diwajibkan selama kota Mekah belum ditaklukan, ketika Mekah telah ditaklukan hijrah hukumnya batal.

Kesemua itu keutamaan Mekah, kemudian baru Madinah, Rasulullah ﷺ menyuruh agar tidak ada penumpahan darah di Mekah, dan beliau mengabarkan sesungguhnya Allah (ﷻ) telah mengharamkannya pada hari di mana Dia menciptakan langit dan bumi, dan manusia belum mengharamkannya, dan beliau ﷺ melarang seseorang kencing atau buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat (Mekah).

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Al Bukhari, Muhammad bin Abdullah menceritakan kepadaku, Ashim bin Ali menceritakan kepadaku, Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin umar bin Al Khaththab menceritakan kepadaku dari Waqid bin Muhammad, yaitu saudara laki-laki Ashim, ia berkata, aku mendengar ayahku Muhammad bin Zaid berkata, Abdullah bin Umar berkata.

Rasulullah ﷺ bersabda ketika melaksanakan haji wada',

"*Ingatlah bulan apakah yang kamu ketahui lebih agung kemuliaannya?*" mereka menjawab, (tidak ada bulan yang lebih agung kecuali) bulan ini di mana kami menyaksikannya. Lalu beliau

bersabda, "*Ingtlah*[1018] *negara mana yang kamu ketahui lebih agung kehormatannya,*" mereka menjawab, negara di mana kami berada di sini sekarang ini. Beliau bersabda, "Ingatlah hari apakah yang kamu ketahui lebih agung kemuliaannya", mereka menjawab, hari di mana kami ada di sini sekarang ini. Beliau bersabda[1019], "*Sesungguhnya Allah (ﷻ) telah melindungi jiwa, harta benda dan kehormatanmu bagimu, kecuali yang berhubungan dengan haknya, seperti kemulian harimu sekarang ini, di negaramu ini, dari bulanmu ini, ingatlah apakah aku telah menyampaikan, (diulang sebanyak tiga kali)*", setiap pertanyaan tersebut mereka semua menjawab, "ya."[1020]

Melalui jalur Ibnu Abu Syaibah, Abu Muawiyah yaitu Muhammad bin Khazam Adh-Dharir menceritakan kepadaku dari Al A'masy dari Abu Shalih As-Samani dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda pada saat sedang menunaikan ibadah haji, "*Apakah kalian mengetahui hari apakah yang agung kemuliannya,*" kami menjawab, hari di mana kami berada sekarang ini. Beliau bersabda, "*Negara manakah yang paling agung kemuliannya?*" kami menjawab, negara tempat kami berada sekarang ini, kemudian ia menuturkan sama seperti hadits Ibnu Umar.

Kedua orang shahabat ini yakni Jabir dan Ibnu Umar bersaksi, sesungguhnya Rasulullah ﷺ meminta kepastian para shahabatnya tentang negara yang paling agung kemuliaannya, mereka menjawab, negara Mekah, dan beliau membenarkan jawaban mereka itu. Kemuliaan ini telah menjadi ijmak dari seluruh shahabat mengenai jawaban mereka yang disampaikan kepada beliau, bahwa negara mereka ialah di mana mereka berada di situ, dan mereka berada di

---

[1018] Tambahan dari Shahih Al Bukhari juz 8 hal. 285.

[1019] Tambahan dari Shahih Al Bukhari juz 8 hal. 286.

[1020] Di dalam Shahih Al Bukhari terdapat penambahan redaksi di akhir hadits tersebut yang ditinggalkan pengarang, dan membatasi pada keterangan yang menjadi dalil permasalahan tersebut.

Mekah, siapa yang menetang keputusan ini, maka ia telah menentang ijmak shahabat.

Maka benarlah berdasarkan nash dan ijmak bahwa Mekah lebih agung kemuliannya daripada Madinah, jika Mekah itu lebih agung kemuliannya daripada Madinah, maka Mekah itu lebih utama tanpa ragu sedikitpun, karena kemuliaan yang paling agung itu tidak mungkin kecuali ada pada sesuatu yang paling utama dan itu pasti, tidak pada yang lebih rendah keutamaannnya.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Amr dari Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika berada di *Al Hajun,*[1021] *"Demi Allah sesungguhnya kamu tanah Allah yang terbaik, dan tanah Allah yang paling aku cintai, seandainya aku tidak keluar darimu, maka aku tidak akan keluar, kamu tidak halal bagi seseorang sebelumku, dan tidak halal bagi seseorang sesudahku,"* dan ia menuturkan hadits selanjutnya yang tersisa.

Melalui jalur Said bin Manshur, Abdul Aziz bin Muhammad bin Ad-Darawaridi menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqash dari Abu Salamah yaitu ibnu Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah.

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah berdiri di Al Hajun, lalu beliau bersabda,

"Demi Allah sesungguhnya kamu tanah Allah yang terbaik dan tanah Allah yang paling dicintai Allah, seandainya aku ditinggalkan di atasmu, maka aku tidak akan keluar darimu," dan ia menuturkan hadits selanjutnya yang tersisa.

[1021] Dengan membaca fathah *haa'*, gunung yang tinggi yang berdampingan dengan lereng Jazarin di Mekah. (An-Nihayah), pengarang Al Ma'zam mengatakan, gunung yang berada di dataran tinggi Mekah, yang di sampingnya terdapat pekuburan penduduk di sekitarnya.

Melalui jalur Ahmad bin Syu'aib, Salamah bin Syabib, Qutaibah bin Said dan Ishaq bin Manshur menceritakan kepadaku. Salamah berkata dari Ibrahim bin Khalid, ia berkata, aku pernah mendengar Ma'mar menceritakan hadits dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda ketika berada di pasar Jazurah di Mekah,

وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَيَّ وَلَوْ لَمْ أُخْرَجْ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

"Demi Allah, Sesungguhnya kamu tanah Allah yang terbaik dan tanah Allah yang paling dicintai Allah, seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, maka aku tidak akan keluar."

Qutaibah berkata, Al-Laits yaitu Ibnu Said menceritakan kepadaku dari Uqail bin Khalid. Ishaq berkata: Ya'qub yaitu ibnu Ibrahim bin Saad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku dari Shalih bin Kaisan, kemudian Uqail dan Shalih bertemu, keduanya menceritakan hadits dari Az-Zuhri, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadaku, sesungguhnya Abdullah bin Adiyyin ibnu Al Hamra` menceritakan kepadanya, sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ, pada saat itu beliau duduk di atas tunggangannya di Jazurah dari Mekah, bersabda kepada Mekah,

وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَيَّ وَلَوْ لَمْ أُخْرَجْ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

"Demi Allah, Sesungguhnya kamu tanah Allah yang terbaik dan tanah Allah yang paling dicintai Allah, seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, maka aku tidak akan keluar."

Uqail dan Shalih sama sekali tidak berbeda sedikitpun dari ucapan beliau ﷺ, hanya saja Uqail berkata, dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abdullah bin Adiyyin bin Al Hamra`. Dan Abdullah ini adalah seorang shahabat yang terkenal dan bernasab jelas.

Ahmad bin Amr bin Anas menceritakan kepadaku, Ali bin Muhammad bin Isa menceritakan kepadaku, Abu Al Yaman yaitu al-Hakam bin Nafi' menceritakan kepadaku, Syu'aib yaitu Ibnu Abu Hamzah menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadaku, sesungguhnya Abdullah bin Adiyyin menceritakan kepadanya, sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, pada saat itu beliau berdiri di Jazurah sebuah pasar di Mekah, "*Demi Allah, Sesungguhnya kamu tanah Allah yang terbaik dan tanah Allah yang paling dicintai Allah, seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, maka aku tidak akan keluar.*" Maka sirnalah problem tersebut secara garis besar. Segala puji bagi Allah.

Keterangan tersebut merupakan hadits yang sangat shahih, Abu Hurairah dan Abdullah bin Adiyyin langsung meriwayatkan dari Nabi ﷺ, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf meriwayatkan hadits tersebut dari mereka berdua. Az-Zuhri dan Muhammad bin Amr bin Alqamah meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Salamah.

Dia meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Amr Hammad bin Salamah Ad-Darawaridi, dan ia meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri, kesemua shahabat Az-Zuhri orang-orang yang tepercaya, Ma'mar Syu'aib bin Abu Hamzah, Uqail, dan Shalih bin Kaisan.

Yunus bin Zaid dan Abdurrahman bin Khalid juga meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri. Dan sekelompok orang banyak meriwayatkan hadits dari mereka semua, tidak ada perkataan bagi seseorang setelah ini.

Yusuf bin Abdullah bin Abdulbarri An-Namiri menceritakan kepadaku, Abdul Warits bin Sufyan bin Jabrun menceritakan kepadaku, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepadaku, Ahmad bin Zuhair dan Abu Yahya bin Abu Marrah menceritakan kepadaku, mereka berdua berkata, Sulaiman bin Harb menceritakan kepadaku, Hammad bin Zaid menceritakan kepadaku dari Hubaib Al Mu'allim, Atha bin Abu Rabbah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلاَةٍ

"Shalat di masjid-ku lebih utama daripada seribu kali shalat di tempat selain masjid-ku yakni berbagai masjid kecuali Masjidilharam, sedang shalat di Masjidilharam lebih utama daripada shalat di masjid-ku ini dengan kelipatan seratus shalat."

Ahmad bin Zuhari mengatakan, aku pernah bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Hubaib Al Mu'allim, ia menjawab, ia orang yang tepercaya. Ahmad bin Hanbal mengatakan, Hubaib Al Mu'allim orang terpercaya yang sangat shahih haditsnya, ini ucapan Ahmad bin Zuhairi.

Ibnu Abu Murrah dalam sebuah riwayatnya mengatakan, *"Shalat di masjid-ku lebih utama daripada seribu kali shalat di tempat selain masjid-ku yakni berbagai masjid kecuali Masjidilharam, sedang shalat di Masjidilharam lebih utama daripada seratus kali shalat di masjid-ku."*

Kami juga telah meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Muhammad bin Ubaid bin Hisab dari Hammad bin Zaid dengan redaksi dan sanad yang sama dengan hadits di atas.

Kami juga telah meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Abu Muawiyah dari Musa Al Juhani dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ Hadits Ibnu Az-Zubair *shahih*, dengan demikian sirnalah sudah problem tersebut secara garis besar. Segala puji bagi Allah.

Dengan demikian Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair dan Abdullah bin Adiyyin telah meriwayatkan hadits yang memastikan keutamaan Mekah atas Madinah, mereka adalah lima orang dari kalangan shahabat ﷺ, tiga di antaranya adalah penduduk Madinah, yang menyampaikan *sanad-sanad* hadits yang sangat *shahih*.

Abu Shalih As-Samani, Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Atha` bin Abu Rabbah, telah meriwayatkan *sanad-sanad* tersebut dari Meraka, tiga orang di antaranya penduduk Madinah.

Ashim bin Muhammad, Al A'masy, Muhammad bin Amr bin Alqamah, Az-Zuhri dan Hubaib Al Mu'allim, telah meriwayatkan hadits itu dari Mereka, tiga orang di antaranya ialah penduduk asli Madinah.

Waqid bin Muhammad, Abu Muawiyah Muhammad bin Hazim Adh-Dharir, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawaridi, Ma'mar, Syu'aib bin Abu Hamzah, Uqail bin Khalid, Shalih bin Kaisan, Abdurrahman bin Khalid dan Yunus bin Zaid, telah meriwayatkan hadits itu dari mereka, tiga di antaranya penduduk asli Madinah.

Orang banyak yang tak terhitung jumlahnya meriwayatkan hadits dari mereka semua. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

Kami telah menyampaikan bahwa keterangan tersebut merupakan pernyataan semua shahabat dan pernyataan Umar bin Al Khaththab berupa riwayat yang telah diceritakan darinya.

Kami telah meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Said Al Qaththan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Aslam Al Munaqri, aku bertanya kepada Atha`, aku tiba di masjid Nabi ﷺ, lalu aku menjalankan shalat di dalamnya, Atha` berkata kepadaku, sekali thawaf lebih aku sukai daripada kamu bepergian ke Madinah.

Keterangan itu menjadi pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Sufyan, Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman dan sebagainya. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada kita.